

LAPORAN PENDAHULUAN



**KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG TATA RUANG,
PERTANAHAN, PEMUKIMAN DAN BANGUNAN
GEDUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

LAPORAN PENDAHULUAN

KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG TATA RUANG,
PERTANAHAN, PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
GEDUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA



BAGIAN HUKUM, SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Pendahuluan **KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG TATA RUANG, PERTANAHAN, PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**. Kajian ini dilaksanakan untuk mengantisipasi berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu undang-undang yang disusun dengan metode *omnibus law* dan menimbulkan dampak besar yang salah satunya adalah dari aspek pembentukan produk hukum, termasuk pembentukan produk hukum daerah. Salah satu yang terdampak adalah peraturan daerah yang mengatur bidang tata ruang, bangunan gedung dan permukiman.

Dengan adanya kedua undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya, maka Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas mendesak yang perlu segera dilaksanakan, yaitu melakukan evaluasi atas produk hukum daerah dan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang agar tidak bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Semarang yang memiliki fungsi antara lain penyusunan kebijakan perlu melakukan evaluasi atas kebijakan daerah pasca berlakunya kedua undang-undang tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, maka perlu dilakukan kajian ini. Untuk menyusun kajian ini, Tim Penyusun telah dibantu dan mendapat dukungan dari banyak pihak dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemangku kepentingan

yang telah bekerjasama, mendukung, dan membantu penyelesaian Laporan Akhir ini, yaitu:

1. Walikota Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah (SETDA) Kota Semarang beserta jajaran khususnya Bagian Hukum;
3. Kepala beserta jajaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang telah terlibat secara aktif dan mendukung penyusunan kajian ini; dan
4. Bapak Ibu para pemangku kepentingan dan masyarakat yang banyak mendukung dalam memberi informasi maupun data yang kami butuhkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan sehingga kritik dan saran yang berguna akan sangat kami terima dengan tangan terbuka demi kesempurnaan dalam penyusunan kajian ini yang akan digunakan sebagai bahan dalam menyusun kebijakan di Kota Semarang.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I - 1
B. Permasalahan	I - 2
C. Maksud dan Tujuan	I - 3
D. Sasaran	I - 4
E. Dasar Hukum Kegiatan	I - 4
F. Lokasi	I - 6
G. Lingkup Kegiatan	I - 6
H. Luaran	I - 7
I. Sistemetika Laporan	I - 8
BAB II PERDA YANG DIEVALUASI	II - 1
BAB III METODE PENELITIAN	III- 1
BAB IV PERSONIL DAN JADWAL RENCANA KERJA	
A. Personil	III - 1
B. Jadwal Rencana Kerja	III - 2

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Salah satu sumber hukum untuk mencapai tujuan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu undang-undang yang disusun dengan metode *omnibus law* dan menimbulkan dampak besar antara lain bidang tata ruang, pertanahan, permukiman dan bangunan adalah dari aspek pembentukan produk hukum, termasuk pembentukan produk hukum daerah. Teknik Omnibus Law bukanlah pertama kali dipraktikkan di Indonesia. Omnibus Law adalah “*A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience*”.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merubah 78 undang-undang dari berbagai bidang yang dibagi dalam 11 klaster dan 18 sub klaster. Bahkan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan pelaksanaannya baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri. Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat ditemukan pada bagian menimbang antara lain disebutkan: a) Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja; b) dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang

¹ <https://www.duhaime.org/Legal-Dictionary/Query/O>, diunduh 15 Agsutsu 2022.

seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; c) untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut mengakibatkan perubahan pada 78 undang-undang yang antara lain pada bidang tata ruang, pertanahan, permukiman dan bangunan gedung. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, maka Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas mendesak yang perlu segera dilaksanakan, yaitu melakukan evaluasi atas produk hukum daerah dan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang agar tidak bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Semarang yang memiliki fungsi antara lain penyusunan kebijakan perlu melakukan evaluasi atas kebijakan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, maka perlu dilakukan **KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG TATA RUANG, PERTANAHAN, PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.**

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dianalisis dalam kajian ini terdiri dari:

- a. Peraturan daerah apa saja yang mengatur bidang tata ruang, bangunan dan permukiman yang akan dilakukan evaluasi dan analisis?
- b. Bagaimana analisis dan evaluasi atas peraturan daerah yang mengatur bidang tata ruang, bangunan dan permukiman?

- c. Bagaimana rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang bidang tata ruang, bangunan dan permukiman?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah dan perencanaan perancangan produk hukum daerah pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- 1) Memberikan konsultasi/pendampingan kepada Tim Penyusun yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Meningkatkan kapasitas Tim Penyusun dalam penguasaan materi tentang Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) Memfasilitasi kegiatan Pendampingan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- 4) Menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan rencana penyusunan produk hukum daerah dan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung arah kebijakan Pemerintah Pusat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tujuan kajian yang berupa analisis dan evaluasi atas Peraturan Daerah Kota Semarang meliputi:

- a. Menguraikan semua peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur bidang tata ruang, bangunan dan permukiman yang akan dilakukan evaluasi dan

analisis.

- b. Menjelaskan hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur bidang tata ruang, bangunan dan permukiman.
- c. Menghasilkan rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang bidang tata ruang, bangunan dan permukiman.

D. Sasaran

Sasaran yang harus tercapai dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya pendampingan oleh konsultan kepada Tim Penyusun dalam proses Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Bertambahnya kapasitas Tim Penyusun sehingga Laporan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan yang dibutuhkan Pemerintah Kota Semarang;
- 3) Terselenggaranya seluruh proses kegiatan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

E. Dasar Hukum Kegiatan

Dasar hukum kegiatan ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 13) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor

- 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 14) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
 - 16) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
 - 17) Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

F. Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan dilaksanakan di Kota Semarang

G. Ruang Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meliputi kegiatan-kegiatan utama sebagai berikut:

1) Tahap Persiapan

Merupakan tahap awal yang terdiri atas kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi tim konsultan dan tim teknis;
- b. Pemahaman terhadap KAK;

- c. Kesepakatan terhadap metode dan rencana kegiatan;
- d. Studi literatur dan peraturan perundang-undangan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- e. Pemahaman terhadap materi Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

2) Tahap Pengumpulan Data

Tahap ini merupakan pengumpulan data terkait dengan pelaksanaan kegiatan. Data yang dibutuhkan meliputi

- a. Peraturan perundang-undangan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- b. Data peraturan daerah Kota Semarang;
- c. Data sekunder terkait kegiatan.

3) Tahap Pendampingan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, meliputi:

- a. Penyiapan draft laporan;
- b. Pemberian masukan dalam rangka penyempurnaan draft laporan;
- c. Sistem Diskusi/ Pembahasan

Dalam rangka untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan hasil pekerjaan. Tim teknis berperan memberikan tanggapan penapisan segala dampak jika menggunakan kebijakan hasil masukan.

H. Luaran

Jenis keluaran yang harus diserahkan oleh penyedia jasa meliputi :

- 1) Laporan Pendahuluan, sejumlah 5 (lima) buku;
- 2) Laporan Akhir, sejumlah 5 (lima) buku; dan
Soft Copy dalam bentuk CD 5 (lima) keeping dan Flash Disk, sejumlah 3 (tiga) buah 36 gygabite.

I. Sistemetika Laporan

Isi Laporan terdiri dari:

- 1) Bab I memuat Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, masalah, maksud dan tujuan kegiatan, sasaran, dasar hukum kegiatan, Lokasi kegiatan, lingkup kegiatan, luaran dan Sistemetika Laporan.
- 2) Bab 2 memuat Inventarisasi dan peraturan daerah dan hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah.
- 3) Bab 3 memuat metode penelitian.
- 4) Bab 4 memuat personil dan rencana kerja.

BAB II

PERDA DIEVALUASI

Peraturan daerah Kota Semarang yang akan dievaluasi dalam bidang tata ruang, bangunan dan permukiman, yaitu:

1. Perda No.2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
2. Perda No.13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
3. Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung
4. Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan
5. Perda No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 sebagaimana diubah dengan Perda No.5 Tahun 2021
6. Perda No.22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk
7. Perda No.5 Tahun 2012 tentang Perikanan
8. Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
9. Perda No.7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011 - 2031
10. Perda No.5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025
11. Perda No.5 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan Dan Jasa, Serta Kawasan Industri
12. Perda No.8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan Dan Taman
13. Perda No.2 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
14. Perda No.5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum
15. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

16. Perda No.4 Tahun 2019 tentang Reklame
17. Perda No.2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Situs Kota Lama.

Evaluasi atas masing-masing peraturan daerah tersebut sesuai Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, meliputi:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan; dan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Masing-masing hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel yang tercetak dalam buku tersendiri.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sebagai kajian ilmiah, maka kajian ini membutuhkan metode penelitian. Karena kajian ini dalam rangka evaluasi dan analisis atas peraturan, yaitu peraturan daerah, maka menggunakan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif dengan jenis penelitian (Irwansyah, 2021):

- a. Inventarisasi hukum positif;
- b. Sistemetika perundang-undangan; dan
- c. Sinkronisasi perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, antara lain Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan teori (*Theoretical Approach*) (Irwansyah, 2021). Selain itu, karena kajian ini merupakan evaluasi dan analisis peraturan, maka berpedoman pada asas-asas pembentukan dan asas-asas materi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pedoman yang diterbitkan oleh BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Data yang dibutuhkan dalam kajian ini diutamakan data sekunder terutama peraturan daerah Kota Semarang. Data sekunder yang dibutuhkan dalam kajian hukum ini diperoleh dengan studi kepustakaan/studi literatur (Peter Mahmud, 2014; dan Soerjono Soekanto, 1985,1995). Data sekunder dalam kajian hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian ini antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Semua peraturan daerah Kota Semarang sesuai kajian dalam cluster ini.


- b. Bahan hukum sekunder berupa data pendukung baik terutama yang berada di bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

Analisis yang digunakan dalam kajian ini dalam bidang hukum, maka menggunakan pendekatan normatif dan preskriptif serta menggunakan pendekatan 6 (enam) dimensi sebagaimana tercantum dalam pedoman yang diterbitkan BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, meliputi:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan; dan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai pedoman yang diterbitkan BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, maka evaluasi dan analisis peraturan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:

Gambar 1 Evaluasi Dan Analisis Peraturan



Sumber: PHN-HN.01.03-07

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan, pencabutan atau mengganti peraturan dengan yang baru.

BAB IV

PERSONIL DAN RENCANA KERJA

A. Personil

Pembagian tugas Personil dalam kajian ini terdiri dari:

Ketua	Melaksanakan koordinasi dan memimpin proses kajian serta melakukan analisis dan pelaporan
Anggota	Membantu Ketua dalam Pelaksanaan analisis dan menyusun laporan
Tenaga Pendukung	Melakukan tugas administrasi dan membantu tenaga ahli dalam pelaksanaan tugasnya

B. Jadwal Rencana kerja

No.	Kegiatan	Bulan	
		1	2
I	Tahap Persiapan		
II	Tahap Pengumpulan Data		
III	Tahap Pembahasan		
IV	Tahap Penyempurnaan		
V	Tahap Finalisasi & Laporan		



BAB II LAPORAN AKHIR



**KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG TATA RUANG,
PERTANAHAN, PEMUKIMAN DAN BANGUNAN
GEDUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

BAB II
LAPORAN AKHIR
KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG BIDANG TATA RUANG, PERTANAHAN,
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA



BAGIAN HUKUM, SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022

MATRIKS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG
PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

**TABEL 1 MATRIKS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1994
TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 1994 TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, yang didalamnya membagi Wilayah Propinsi dibagi dalam Wilayah-wilayah Kabupaten dan Kota madya telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta. Daerah Kota semarang ditetapkan menjadi Kota Besar.	Diubah,
2.	a. Bahwa semakin meningkatnya pembangunan dan perkembangan Kota Semarang, bahaya dan akibat yang luas terhadap keselamatan jiwa maupun harta benda yang secara langsung dapat menghambat kelancaran pembangunan, sehingga				Sehubungan perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanggulangan bahaya kebakaran, tentu ada semangat baru yang melatar belakangi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis pembentukkan Peraturan Daerah tentang penanggulangan bahaya kebakaran di Kota Semarang.	diubah

	<p>diperlukan penanggulangan secara dini dan terus menerus;</p> <p>b. Bahwa penanggulangan dimaksudhuruf a diatas merupakan upaya-upaya pencegahan bahaya kebakaran baik-secara Prefentif maupun Represif, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara maksimal;</p> <p>c. Bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tanggal 7 Maret 1971 tentang Pemadam Kebakaran tidak sesuai lagi dengan keadaan;</p> <p>d. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, dipandang perlu menetapkannya dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.</p>				<p>Terutama setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan</p>	
3.	<p>1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;</p> <p>2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan		<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan bahwa asar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, UndangUndang tentang Pembentukan</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota</p>

	<p>daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta jis Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Jawa Tengah;</p> <p>3. Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonnantie) Stbl. Tahun 1926 Nomor 226 yang diubah dan ditambah dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 14 dan 450;</p>		<p>perundang undangan</p>		<p>Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>
--	--	--	---------------------------	--	--	--

	<p>4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik;</p> <p>7. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 02.P/451/M. PE/1991 tentang Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum dengan Masyarakat;</p> <p>8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 2 Januari 1985 Nomor : 02 / KPTS / 1985 tentang Ketentuan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran pada Bangunan Gedung;</p>					
--	---	--	--	--	--	--

<p>9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 31 Agustus 1987 Nomor : 378/KPTS/1987 tentang Pengesahan 33 Standar Konstruksi Bangunan Indonesia;</p> <p>10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Ifomor 30 Tahun 1985 tentang Penegakan Hukum / Peraturan Dalam Rangka Pengelolaan Daerah Perkotaan;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebakaran Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;</p> <p>12. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Maret 1993 Nomor 188.5/123/1993 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran di Wilayah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II se Jawa Tengah.</p>					
--	--	--	--	--	--

4.	<p>MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PENANGGULANGAN BAHAYA KEBAKARAN DALAM WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SEMARANG.</p>					
5.	<p>BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <p>a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang;</p> <p>b. Walikotamadya Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Semarang;</p> <p>c. Instansi atau Pejabat yang berwenang adalah Instansi atau Pejabat yang mempunyai hak atau kewenangan untuk mengambil tindakan/kebijaksanaan dalam hal</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mendasarkan Ketentuan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Contoh : Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran.</p> <p>Maka beberapa pengertian</p>	Diubah.

	<p>penanggulangan bahaya kebakaran;</p> <p>d. Alat pemadam api adalah alat pemadam api ringan (APAR) dan alat pemadam api berat (APAB) yang menggunakan roda;</p> <p>e. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan kebakaran tingkat awal yang mencakup alarmkebakaran manual atau alarm kebakaran otomatis;</p> <p>f. Hidran adalah hidran kebakaran yang digunakan untuk memadamkan kebakaran yang dapat berupa hidran kota, hidran halaman atau hidran gedung;</p> <p>g. Pemercik (sprinkler) otomatis adalah suatu sistim pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamanatemperatur ruangan mencapai suhu tertentu ;</p> <p>h. Sistim pemadam khusus adalah suatu sistem pemadam yang ditempatkan pada suhu</p>				<p>dalam ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan termasuk dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p>	
--	--	--	--	--	---	--

	<p>ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa, gas dan atau jenis kimia kering ;</p> <p>i. Alat perlengkapan pemadam adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir;</p> <p>j. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar rendah dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penyaluran api lambat;</p> <p>k. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua lima persepuluh) meter</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang;</p> <p>l. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang, penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang ;</p> <p>m. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat;</p> <p>n. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi, dan apabila terjadi</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>kebakaran melepaskan panas tinggi;</p> <p>o. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia;</p> <p>p. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan ;</p> <p>q. Bangunan rendah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai;</p> <p>r. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai;</p> <p>s. Bangunan tinggi adalah bangunan yang</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter atau lebih dari 8 (delapan) lantai;</p> <p>t. Bangunan pabrik adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk produksi termasuk pergudangan;</p> <p>u. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar;</p> <p>v. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam komplek perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya;</p> <p>w. Bangunan campuran adalah bangunan yang peruntukannya merupakan gabungan atau campuran dari jenis-</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>jenis bangunan tersebut pada huruf u dan v diatas;</p> <p>x. Konstruksi tahan api adalah bahan bangunan dengan konstruksi campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam);</p> <p>y. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen yang ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain, dalam hal mana penanganan, penyimpangan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan;</p> <p>z. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas / jilatan api, mudah terbakar dan cepat merambatkan api;</p> <p>aa. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>panas/jilatan api, tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api;</p> <p>ab. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu penghubung, jalan penghubung, ruangan penghubung, jalan lantai, tangga terlindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar;</p> <p>ac. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api;</p> <p>ad. Beban hunian (accupant load) adalah batas jumlah orang yang boleh menempati suatu bangunan atau bagian bangunan tertentu;</p> <p>ae. Kapasitas sarana jalan keluar adalah jumlah minimal lebar sarana jalan keluar yang diperlukan pada suatu peruntukan bangunan tertentu ;</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>af. Jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh pada suatu ruangan sampai pada tempat yang aman baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran, jalan lintasan keluar dan halaman luar;</p> <p>ag. Jalan lintas keluar (exit passageway) adalah suatu jalan lintasan mendatar dari bagian ruangan yang diperluas pada ruangan jalan keluar yang ada sehingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar;</p> <p>ah. Ban berjalan (moving walk) adalah alat transportasi mendatar dalam bangunan;</p> <p>ai. Tanda jalan keluar adalah suatu tanda yang dipasang untuk menunjukkan arah-arah jalan keluar tersebut;</p> <p>aj. Ruang efektif adalah ruangan yang digunakan untuk menampung aktifitas yang sesuai dengan fungsi bangunan misalnya ruangan efektif suatu hotel antara lain</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>kamar, restoran, dan lobby;</p> <p>ak. Ruang sirkulasi adalah ruang yang hanya dipergunakan lalu-lintas atau sirkulasi dalam bangunan, misalnya pada bangunan hotel adalah koridor;</p> <p>al. Jalan penghubung (koridor) adalah ruang sirkulasi horizontal pada bangunan yang dipergunakan sebagai salah satu sarana menuju jalan keluar;</p> <p>am. Jalan terlindung adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan;</p> <p>an. Bukaannya (opening) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding;</p> <p>ao. Bukaannya tegak (vertical opening) adalah lubang yang tembus lantai dan berbentuk cerobong (shaft);</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>ap. Bahan komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pembentuk komponen struktur bangunan seperti kolom, balok,dinding, lantai, atap dan sebagainya;</p> <p>aq. Dinding penyekat (partition) adalah dinding tidak permanen yang menyekat ruangan menjadi dua bagian;</p> <p>ar. Dinding pembagi adalah dinding yang membagi bangunan menjadi dua bagian;</p> <p>as. Dinding pemisah adalah dinding permanen yang memisahkan ruangan menjadi dua bagian;</p> <p>at. Dinding pelindung (paraphet) adalah dinding yang membatasi/melindungi ruangan atau lantai balkon terhadap bagian luar bangunan;</p> <p>au. Bangunan lapis penutup adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai lapisan penutup bagian dalam bangunan (interior finishing material);</p>					
--	--	--	--	--	--	--

<p>av. Bahan pelapis lantai (floor division) adalah bahan pelapis yang ditempelkan pada lantai bangunan yang tidak mudah terbakar;</p> <p>aw. Pembatas api (fire stopped) adalah dinding yang tidak mudah terbakar dan digunakan untuk melokalisasi kebakaran dalam suatu bagian bangunan;</p> <p>ax. Penghenti api (fire stopped) adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang pada tempat tertentu untuk penghentian penjalaran api;</p> <p>ay. Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu jalan keluar;</p> <p>az. Batang panik (panic hardware) adalah suatu alat berbentuk batang yang dipasang pada pintu kebakaran untuk mempermudah membuka pintu bagi orang yang dalam keadaan panik;</p>					
---	--	--	--	--	--

<p>ba. Tangga puntir (spiral) adalah tangga yang berbentuk spiral dengan beban pemakaian ruang yang lebih kecil dari tangga biasa;</p> <p>bb. Tangga dalam adalah sarana yang menghubungkan kegiatan vertikal dalam bangunan;</p> <p>bc. Tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap ;</p> <p>bd. Tangga kebakaran terlindung (fire isolated stairway) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadinya kebakaran;</p> <p>be. Tangga kebakaran tambahan (fire ascape) adalah tangga tambahan yang ada bangunan lama agar tersedia 2 (dua) jalan keluar yang berbeda dan saling berjauhan untuk memenuhi kapasitas jalan keluar;</p> <p>bf. Tangga tegak (ladder) adalah suatu tangga yang</p>					
--	--	--	--	--	--

	<p>dipasang diluar bangunan dan tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar;</p> <p>bg. Bordes adalah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara 2 (dua) buah lantai;</p> <p>bh. Lantai tambahan (mezzanine) adalah lantai tambahan yang dibuat dalam bangunan diantara 2 (dua) lantai bangunan, dengan luas tidak melebihi 0,5 (lima persepuluh) dari luas lantai bangunan tersebut;</p> <p>bi. Cerobong (shaft) adalah sumuran atau saluran tegak yang terdapat dalam bangunan;</p> <p>bj. Luas lantai kotor adalah seluruh luas lantai bangunan;</p> <p>bk. Luas lantai bersih adalah luas lantai kotor dikurangi luas koridor, ruang tangga dan luas ruangan yang digunakan untuk benda-benda tidak bergerak yang berada pada lantai tersebut;</p> <p>bl. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>yang ditetapkan untuk suatu ruangan;</p> <p>bm.Kaca berkawat adalah kaca yang berkerangka kawat;</p> <p>bn. Daerah Kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir;</p> <p>bo. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir;</p> <p>bp.Managemen sistem pengamanan kebakaran adalah suatu pengelolaan untuk mengamankan penghuni, pemakai gedung maupun harta benda didalam dan di lingkungan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran;</p> <p>bq. Pengalih tenaga otomatis (automatic starting device) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>terputus (padam) maka secara otomatis akan menghidupkan pembangkit listrik darurat;</p> <p>br. Pemutus tenaga hubung singkat ketanah (earth leakage circuit breaker) adalah suatu alat yang apabila terjadi hubungan singkat (konsleting) akan secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.</p>					
6.	<p>BAB II PENCEGAHAN UMUM Pasal 2</p> <p>Setiap penduduk wajib aktif berusaha mencegah kebakaran, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan umum.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Bahwa berdasarkan Petunjuk 268 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p> <p>Petunjuk 104. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundangundangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundangundangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.</p> <p>Batasan dari penduduk dalam pasal 2 perda ini apakah hanya sebatas penduduk kota semarang, apakah penduduk dari daerah lain tidak memiliki kewajiban yang sama,</p>	diubah

					apakah badan hukum tidak memiliki kewajiban yang diperintahkan.	
7.	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Lingkungan perusahaan dan lingkungan gedung harus direncanakan sedemikian rupa sehingga setiap bangunan rumah bisa terjangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan lingkungan yang bisa didatangi mobil kebakaran.</p> <p>(2) Lingkungan perumahan dan lingkungan bangunan gedung yang dipergunakan untuk fasilitas umum harus dilengkapi hidran atau sumur gali atau reservoir kebakaran dan lingkungan bangunan yang berjarak lebih dari 100 (seratus) meter dari jalan lingkungan dilengkapi hidran tersendiri.</p> <p>(3) Persyaratan hidran kota atau halaman adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Masing-masing hidran berkapasitas minimum</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Bahwa berdasarkan Lampiran Bab II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>2.3.5. Hidran Halaman.</p> <p>2.3.5.1. Rencana dan spesifikasi sistem hidran halaman harus disampaikan ke instansi pemadam kebakaran untuk dikaji dan diberi persetujuan sebelum dilakukan konstruksinya.</p> <p>2.3.5.2. Tiap bagian dari jalur untuk akses mobil pemadam di lahan bangunan gedung harus dalam jarak bebas hambatan 50 m dari hidran kota. Bila hidran kota tidak tersedia, maka harus disediakan hidran halaman (lihat gambar 2.3.5.2).</p> <p>2.3.5.3. Dalam situasi di mana diperlukan lebih dari satu hidran halaman, maka hidran-hidran tersebut harus diletakkan sepanjang jalur akses mobil pemadam sedemikian hingga tiap bagian dari jalur tersebut berada dealam jarak radius 50 m dari hidran.</p> <p>2.3.5.4. Pasokan air untuk hidran halaman harus sekurang-kurangnya 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar, serta mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.</p>	Diubah, disesuaikan dengan ketentuan Nomor 2.2 lingkungan bangunan gedung dalam Lampiran Bab II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008.

	<p>1000 (seribu) liter/menit;</p> <p>b. Tekanan di mulut hidran minimum 2 (dua) Kg/Cm² ;</p> <p>c. Maksimal jarak antara hidran 200 (dua ratus)meter;</p> <p>(4) Sumur gali atau reservoir kebakaran harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Tersedia setiap saat sekurang-kurangnya 10.000 (sepuluh ribu) liter air;</p> <p>b. Sekeliling sumur gali atau reservoir diperkeras supaya mudah dicapai mobil pemadam kebakaran.</p> <p>c. Setiap lingkungan bangunan, khususnya perumahan harus direncanakan sedemikian rupa untuk dilengkapi dengan sarana komunikasi umum yang dapat dipakai setiap saat.</p> <p>d. Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilarang</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>untuk tempat parkir kendaraan, pemasangan portal, gapura dan atau segala sesuatu yang dapat menghalangi atau menghambat ruang gerak unit mobil Petugas Kebakaran.</p>					
8.	<p>Pasal 4</p> <p>(1) Alat peralatan instalasi yang menggunakan bahan bakar gas harus memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan serta ketentuan tentang gas yang berlaku.</p> <p>(2) Penempatan instalasi gas beserta sumber gas harus aman dari sumber api dan atau sumber panas.</p> <p>(3) Instalasi gas harus dilengkapi dengan peralatan khusus untuk mengetahui kebocoran gas dan yang secara otomatis mematikan aliran gas.</p> <p>(4) Pemasangan instalasi gas beserta alat pemanas gas dan kelengkapannya harus diuji oleh instansi</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p>	<p>tetap</p>

	<p>yang berwenang sebelum dipergunakan.</p> <p>(5) Instalasi gas harus diuji secara berkala oleh instansi yang berwenang sebelum dipergunakan.</p> <p>(6) Persediaan gas dalam bangunan untuk keperluan sehari-hari harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>					
9.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Sumber daya listrik dapat diperoleh dari sumber utama Perusahaan Listrik Negara dan atau generator.</p> <p>(2) Alat dan kelengkapan instalasi listrik yang dipergunakan pada bangunan dan cara pemasangannya harus memenuhi Peraturan Umum Instalasi Listrik (PUIL).</p> <p>(3) Panel induk instalasi harus dilengkapi dengan pemutus tenaga hubung singkat ke tanah.</p> <p>(4) Pembangkit listrik darurat harus dilengkapi dengan pengalih tenaga otomatis.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bahwa berdasarkan Lampiran Bab VI (Utilitas Bangunan Gedung, 6.1 listrik) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. 6.1. LISTRIK. 6.1.1. Umum. Instalasi, kontrol dan distribusi pengkawatan peralatan listrik dalam bangunan gedung harus memenuhi SNI 04-0225-2000 atau edisi terbaru, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL). 6.1.2. Pasokan daya listrik utama dan darurat. Di mana instalasi berikut dipersyaratkan oleh persyaratan teknis ini, pasokan daya listrik dari sumber utama (primer) dan darurat harus memenuhi ketentuan teknis yang berlaku dan digunakan antara lain untuk mengoperasikan peralatan sebagai berikut:	diubah

	<p>(5) Setiap instalasi listrik dan perlengkapan bangunan serta peralatannya harus dirawat, diperiksa dan diteliti serta dilaporkan secara berkala oleh penanggung jawab bangunan kepada Instansi atau pejabat yang berwenang.</p> <p>(6) Setiap kabel listrik yang digunakan untuk penanggulan kebakaran harus dari jenis yang tahan panas, api, benturan dan pancaran air.</p>				<p>(1) Pencahayaan darurat. (2) Sarana komunikasi darurat. (3) Lif kebakaran. (4) Sistem deteksi dan alarm kebakaran. (5) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran. (6) Sistem springkler kebakaran otomatis. (7) Sistem pengendalian asap. (8) Pintu tahan api otomatis. (9) Ruang pengendali kebakaran. 6.1.3. Sumber daya listrik. 6.1.3.2. Daya listrik yang dipasok untuk mengoperasikan sistem daya listrik darurat diperoleh sekurang-kurangnya dari dua sumber tenaga listrik berikut : (1) PLN, atau (2) Sumber daya listrik darurat berupa: (a) Batere. (b) Generator. (c) Dan lain-lain. 6.1.3.3. Sumber daya listrik darurat harus direncanakan dapat bekerja secara otomatis apabila sumber daya listrik utama tidak bekerja dan harus dapat bekerja setiap saat.</p> <p>Bahwa terdapat perbedaan pengaturan antara peraturan menteri dengan pasal 5 perda ini khususnya dalam hal sumber daya listrik</p>	
10.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Untuk melindungi bangunan gedung terhadap kebakaran yang berasal dari sambaran</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	<p>Bahwa berdasarkan Lampiran Bab VI (Utilitas Bangunan Gedung, 6.10 sistem proteksi petir) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi</p>	diubah

	<p>petir, maka pada bangunan gedung harus dipasang penangkal petir.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai peralatan dan pemasangan instalasi penangkal petir harus mengikuti ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Umum Instalasi Penangkal Petir (PUIPP).</p>			<p>peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>6.10. Sistem Proteksi Petir. 6.10.1. Umum dan Persyaratan.</p> <p>6.10.1.1. Ketentuan ini mengatur instalasi proteksi petir bangunan gedung akibat sambaran petir. 6.10.1.2. Setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan instalasi sistem proteksi petir (SPP), yang melindungi bangunan, manusia dan peralatan di dalamnya terhadap bahaya sambaran petir. 6.10.1.3. Instalasi SPP bangunan gedung di pasang dengan memperhatikan faktor letak. Sifat geografis, kemungkinan sambaran petir, kondisi petir dan densitas sambaran petir ke tanah serta risiko petir terhadap peralatan dan lain-lain. 6.10.1.4. Instalasi SPP mengacu pada SNI 03-7015-2004 atau edisi terbaru, Sitem Proteksi Petir pada Bangunan gedung, SNI 04-0225-2000 atau edisi terbaru, Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL 2000), atau standar internasional seperti IEC 62305/2006, Protection against lightning, part 3 : Physical damage to structures and life hazard atau edisi terbaru, NFPA 780, Standard for the installation of lightning protection system 2008, atau edisi terbaru, sejauh tidak bertentangan dengan standar dan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Bahwa pasal 6 perda ini memiliki pengaturan yang berbeda dengan peraturan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					menteri pekerjaan umum khususnya pada bagian 6.10 Sistem Proteksi Petir	
11.	<p>Pasal 7</p> <p>Mengambil dan menggunakan air dari hidran kota harus izin Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, tidak mengatur perihal ijin penggunaan hidran kota.</p> <p>Namun demikian dalam Lampiran Bab VIII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Nomor 8.7.1. Siapapun yang mengetahui adanya suatu kebakaran yang tidak dikehendaki, tanpa menghiraukan besarnya, harus segera memberitahukan instansi pemadam kebakaran.</p>	diubah
12.	<p>Pasal 8</p> <p>Dilarang membiarkan benda atau alat yang berapi yang mudah menimbulkan kebakaran tanpa pengawasan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa Lampiran Bab VIII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, No 8.14 memberikan pengaturan yang berbeda tentang Bahan Bahan Mudah Terbakar dengn yang diatur dalam Pasal 8 perda ini.</p>	diubah

					8.14. BAHAN-BAHAN MUDAH TERBAKAR. 8.14.1. Umum. Penyimpanan bahan-bahan mudah terbakar harus rapih. 8.14.2. Izin. Izin, dimana dipersyaratkan, harus memenuhi ketentuan yang berlaku.	
13.	Pasal 9 (1) Cara penyimpanan dan pengangkutan bahan berbahaya harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (2) Setiap tempat yang berisi bahan berbahaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak harus dipasang etiket yang menyebutkan sifat dan tingkat bahayanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. (3) Dilarang tanpa izin Walikota Kepala Daerah menyimpan bahan berbahaya didalam area penyimpanan terbuka maupun gedung tertutup, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					tetap

	(4) Tempat yang digunakan untuk menyimpan bahan berbahaya harus senantiasa mendapat pengawasan.					
14.	Pasal 10 Walikotamadya Kepala Daerah menetapkan persyaratan tempat pembakaran sampah.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	Diatur dalam perda tersendiri tentang pengelolaan sampah	dicabut
15.	Pasal 11 Dalam lingkungan perumahan, sekolah, rumah sakit atau rumah perawatan dan perkantoran, tidak diperkenankan adanya bangunan-bangunan yang dipergunakan sebagai tempat usaha yang mempunyai ancaman kebakaran tinggi.					tetap
16.	Pasal 12 Dilarang memproduksi dan memperdagangkan kompor yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.					tetap
17.	Pasal 13	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban	Bahwa ketentuan pasal 13 ayat (2) perda ini yang mengatur tentang limbah berbahaya	dicabut

	<p>(1) Dilarang menggunakan dan atau menambah kapasitas alat pembangkit tenaga listrik, motor diesel atau motor bensin yang dapat menimbulkan kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Dilarang membuang bahan kimia dan cairan lain yang mudah terbakar, kecuali ditempat yang telah ditetapkan Walikotaamadya Kepala Daerah dan memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>			<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</p>	<p>telah diatur tersendiri dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah</p>	
18.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Ruang pengasap dan atau pengering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.</p> <p>(2) Ruang pengasap dan atau pengering serta alat pengukur panas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Bahwa Lampiran Bab IV(sistem proteksi pasif) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, No 4.3 memberikan pengaturan yang berbeda tentang sistem proteksi pasif dengn yang diatur dalam Pasal 14 perda ini.</p> <p>4.3. PASANGAN KONSTRUKSI TAHAN API.</p> <p>4.3.1. Rancangan dan konstruksi dinding api dan dinding penghalang api yang disyaratkan untuk pemisahan bangunan gedung atau membagi bangunan gedung untuk mencegah penyebaran api harus memenuhi ketentuan baku atau standar</p>	diubah

	suhu dalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.				yang berlaku tentang, “Standar Dinding Api dan Dinding Penghalang Api” 3	
19.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Ruang cuci kering harus dibuat dari beton dan sekurang-kurangnya dari tembok atau sejenis, serta harus dilengkapi dengan alat pengukur panas yang digunakan untuk itu.</p> <p>(2) Barang atau benda yang akan dikeringkan serta dibersihkan harus dibatasi jumlahnya sesuai dengan keadaan ruangan tersebut dan diatur secara rapi.</p> <p>(3) Ruang cuci kering alat pengukur panas sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus selalu dirawat dan diawasi, sehingga suhu didalam ruangan tersebut tidak melebihi batas maksimal yang telah ditentukan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa Lampiran Bab IV(sistem proteksi pasif) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, No 4.3 memberikan pengaturan yang berbeda tentang sistem proteksi pasif dengn yang diatur dalam Pasal 15 perda ini.</p> <p>4.3. PASANGAN KONSTRUKSI TAHAN API.</p> <p>4.3.1. Rancangan dan konstruksi dinding api dan dinding penghalang api yang disyaratkan untuk pemisahan bangunan gedung atau membagi bangunan gedung untuk mencegah penyebaran api harus memenuhi ketentuan baku atau standar yang berlaku tentang, “Standar Dinding Api dan Dinding Penghalang Api” 3</p>	diubah
20.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) Setiap perusahaan kayu harus mengatur persediaan bahan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau	Bahwa berdasar Lampiran Bab V (sistem proteksi aktif) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi	diubah

	<p>usahanya sesuai dengan keadaan dan kondisi tempat usaha, agar tidak menutup dan atau menghalangi orang yang masuk dan keluar untuk memudahkan pemadam apabila terjadi kebakaran.</p> <p>(2) Sisa serutan serbuk gergaji setiap saat harus dibersihkan dan dikeluarkan dari tempat usaha.</p> <p>(3) Dilarang membakar sisa serutan, serbuk gergaji dan kotoran lainnya, selain ditempat pembakaran sampah.</p>			<p>lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p> <p>5.3.2.26. Gedung Untuk Pengerjaan Kayu. Sistem springkler otomatis yang disetujui harus dipasang dalam gedung untuk pengerjaan kayu yang luasnya lebih dari 232 m2 yang menggunakan peralatan, mesin, atau peralatan (appliances), yang menimbulkan limbah halus mudah terbakar, atau yang menggunakan bahan halus mudah terbakar</p>	
21.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Dilarang tanpa izin Walikotaamadya Kepala Daerah untuk mengerjakan pengelasan dan pemotongan dengan menggunakan las karbit atau listrik.</p> <p>(2) Dilarang tanpa izin Walikotaamadya Kepala Daerah membuat gas karbit atau cat dari berbagai jenis, serta menyimpan dan atau memperdagangkan karbit</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Bahwa ketentuan pengelasan diatur berbeda antara Pasal 17 perda ini dengan Lampiran Bab VII (Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>7.2.3.4. Bahaya tatagrha (housekeeping) pada industri:</p> <p>(10) Pekerjaan pengelasan dan pemotongan (welding & cutting / hotworks). Pekerjaan pengelasan dan pemotongan dan pekerjaan yang menggunakan panas lainnya terbukti telah menjadi penyebab kebakaran yang signifikan. Oleh karena itu harus memenuhi</p>	diubah

	<p>dan atau cat tersebut lebih dari 100 (seratus) Kg.</p> <p>(3) Dilarang menyimpan karbit atau bahan lain yang dalam keadaan basah menimbulkan gas yang mudah terbakar sebanyak 5 (lima) kg atau lebih, kecuali apabila tempat penyimpanannya kering dan kedap air, serta bebas dari ancaman bahaya kebakaran dan tempat penyimpanan tersebut harus diberi tanda yang jelas bahwa isinya harus tetap kering.</p>				<p>persyaratan sebagai berikut: (a) Tindakan pengamanan harus dilakukan sebelum dan setelah pekerjaan pengelasan, meliputi: pemeriksaan daerah lokasi pekerjaan, menutupi/ melindungi atau memindahkan material yang mudah terbakar, menyediakan alat pemadam api. (b) Setelah tindakan keamanan dilakukan, baru ijin pekerjaan diterbitkan. (c) Dan setelah pekerjaan selesai harus ditunggu selama lebih kurang ½ jam sebelum meninggalkan lokasi, baru pernyataan selesai pekerjaan diterbitkan.</p>	
22.	<p>Pasal 18</p> <p>Dilarang merokok bagi setiap orang yang berada dalam ruang pertunjukan dan ruang pemutaran film gambar hidup (ruang proyektor).</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Lampiran Bab VIII (Penandaan Sistem Proteksi Kebakaran) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p> <p>8.10. MEROKOK.</p> <p>8.10.1. Apabila merokok dianggap sebagai ancaman terhadap bahaya kebakaran, OBS berhak untuk memerintahkan pemilik menulis dan menempelkan tanda "DILARANG MEROKOK" ditempat yang menyolok, lokasinya ditempat dilarang merokok.</p>	diubah
23.	<p>Pasal 19</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban</p>	<p>Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan</p>	diubah

	Setiap proyek pembangunan yang sedang dilaksanakan dan diperkirakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang dapat dijinjing.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, diatur sebagai berikut : Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan menteri ini.	
24.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Dilarang bagi yang tidak berkepentingan memasuki suatu bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat, yang oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dinyatakan mudah menimbulkan bahaya kebakaran.</p> <p>(2) Pada tempat - tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus diberi tanda "DILARANG MASUK" dan atau " DILARANG MEROKOK".</p> <p>(3) Penanggung jawab bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau suatu tempat yang telah</p>					tetap

	ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, harus bertanggung jawab atas terpasangnya tanda tersebut.					
25.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Dilarang bagi setiap pemilik kendaraan bermotor membiarkan tempat bahan bakarnya dalam keadaan terbuka karena dapat menimbulkan bahaya kebakaran.</p> <p>(2) Dilarang setiap kendaraan mengangkut bahan bakar, bahan peledak, dan bahan kimia lainnya yang mudah terbakar dengan tempat terbuka sehingga dapat menimbulkan kebakaran.</p> <p>(3) Setiap pemilik kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus menyediakan alat pemadam api ringan, dengan ukuran dan jenis yang sesuai dengan ancaman bahayanya.</p> <p>(4) Pada setiap kendaraan angkutan penumpang</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi batasan pengertian atau definisi	<p>Bahwa dalam perda ini belum ada batasan pengertian atau definisi dari “pemilik”.</p> <p>Bahwa kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) tidak selalu dalam penguasaan pemilik.</p> <p>Bahwa berdasarkan Petunjuk 104 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011. diatur sebagai berikut : Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundangundangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundangundangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.</p>	diubah

	umum dan barang harus tersedia minimum sebuah alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B - 10B.					
26.	<p>BAB III PROTEKSI UMUM KEBAKARAN Pasal 22</p> <p>(1) Setiap alat pencegah dan pemadam kebakaran yang digunakan harus memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Setiap alat pemadam api harus dilengkapi dengan petunjuk penggunaan, yang memuat urutan singkat dan jelas tentang penggunaan alat tersebut dan dipasang pada tempat yang mudah dilihat dan harus selalu dalam keadaan baik, bersih sehingga dapat dibaca serta dapat dimengerti dengan jelas.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa alat pencegah dan pemadam kebakaran diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan	diubah
27.	Pasal 23	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban	Bahwa Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadam,diatur melalui	diubah

	Penentuan jenis dan ukuran alat pemadam kebakaran yang disediakan untuk pencegahan dan pemadam, harus disesuaikan dengan klasifikasi jenis kebakaran dan kemampuan fisiknya.			yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan	
28.	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Kecuali ditetapkan lain, air harus digunakan sebagai bahan pemadam pokok pada setiap kebakaran.</p> <p>(2) Alat pemadam dan alat perlengkapan lainnya harus ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan ditandai dengan jelas, sehingga mudah dilihat dan digunakan oleh setiap orang pada saat diperlukan.</p> <p>(3) Penentuan jumlah alat pemadam, penempatan,</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan	diubah

	pemasangan dan pemberian tanda tandanya harus disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.					
29.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Setiap alat pemadam api ringan harus siap pakai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Dilarang menggunakan bahan pemadam yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan proses atau reaksi kimia yang membahayakan keselamatan jiwa dan kesehatan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>- BAB V SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN AKTIF -</p> <p>5.6.3.4. Jenis APAR yang dilarang penggunaannya adalah sebagai berikut:</p> <p>(1) Asam Soda.</p> <p>(2) Busa kimia (tidak termasuk bahan pembentuk film/lapisan).</p> <p>(3) Cairan yang menguap (contoh carbon tetrachlorida).</p> <p>(4) Air yang dioperasikan dalam cartridge.</p> <p>(5) Tabung Tembaga atau perunggu (tidak termasuk tangki pompa) yang disambungkan dengan patri atau paku keling.</p> <p>(6) Alat pemadam Carbon dioksida dengan corong metal.</p>	diubah

					(7) alat pemadam AFFF (cartridge kertas) jenis isi padat	
30.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Setiap ruang tertutup harus dilindungi dengan sejumlah alat pemadam api yang penempatan dan tempatnya disesuaikan dengan jarak jangkauan dan ancaman bahaya kebakaran yang ada.</p> <p>(2) Pemasangan alat pemadam api ringan ditentukan sebagai berikut :</p> <p>a. dipasang pada dinding dengan penguatan sengkang atau dalam lemari kaca dan dapat dipergunakan dengan mudah pada saat diperlukan;</p> <p>b. dipasang sedemikian rupa sehingga bagian paling atas berada pada ketinggian 120 (seratus dua puluh)cm dari permukaan lantai, kecuali untuk jenis CO₂ (Carbon dioksida) dan bubuk kimia kering penempatannya</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan	diubah

	<p>minimum 15 (lima belas) cm dari permukaan lantai;</p> <p>c. tidak diperbolehkan dipasang di dalam ruangan yang mempunyai suhu lebih dari 49 (empat puluhsembilan) derajat celcius dan dibawah 4 (empat) derajat celcius.</p>					
31.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Instalasi hidran gedung dan atau hidran halaman harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Instalasi tersebut pada ayat (1) Pasal ini harus selalu dalam kondisi siap pakai.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.	diubah
32.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Instalasi alarm kebakaran harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Instalasi alarm kebakaran harus selalu dalam kondisi baik dan siap pakai. (3) Jenis alat pengindra yang digunakan harus disesuaikan dengan sifat penggunaan ruangnya.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa sistem Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi Suara Darurat,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>7.4.2. Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi Suara Darurat.</p>	diubah

					<p>7.4.2.1. Sistem ini meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem komunikasi suara darurat, atau sistem tata suara yang digunakan pada keadaan darurat, dan sistem telepon petugas pemadam (fireman's telephone), bila ada.</p> <p>7.4.2.2. Operasi yang benar dari suatu sistem alarm kebakaran terpasang harus diperlukan untuk mendeteksi situasi berbahaya secara dini, memberitahukan penghuni untuk memudahkan evakuasi tepat pada waktunya, memulai respon dinas / regu pemadam kebakaran, dan pada beberapa kasus mengoperasikan sistem pemadam otomatis. Operasi yang handal dari setiap sistem alarm kebakaran terpasang terkait secara langsung dengan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem tersebut</p>	
33.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang harus dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Bahwa sistem Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi Suara Darurat, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>Lampiran VII 7.4.2. Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran Dan Sistem Komunikasi Suara Darurat.</p>	diubah

	(2) suatu instalasi otomatis atau instalasi protoksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistem pemadam api hermatic, harus dihubungkan dengan instalasi kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuk.				7.4.2.1. Sistem ini meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, sistem komunikasi suara darurat, atau sistem tata suara yang digunakan pada keadaan darurat, dan sistem telepon petugas pemadam (fireman's telephone), bila ada. 7.4.2.2. Operasi yang benar dari suatu sistem alarm kebakaran terpasang harus diperlukan untuk mendeteksi situasi berbahaya secara dini, memberitahukan penghuni untuk memudahkan evakuasi tepat pada waktunya, memulai respon dinas / regu pemadam kebakaran, dan pada beberapa kasus mengoperasikan sistem pemadam otomatis. Operasi yang handal dari setiap sistem alarm kebakaran terpasang terkait secara langsung dengan inspeksi, pengujian dan pemeliharaan sistem tersebut	
34.	Pasal 30 Penggunaan ruang atau bagian bangunan yang mempunyai ancaman bahaya kebakaran tinggi harus mendapat perlindungan baik dan ketahanan api struktur termasuk dindingnya, maupun kelengkapan instalasi proteksi kebakarannya.	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.	diubah
35.	Pasal 31	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban	Bahwa utilitas bangunan gedung,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan	diubah

	<p>Bagi bangunan yang mempunyai bukaan, baik horizontal maupun vertikal seperti jendela, lubang eskalator dan lain-lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lubang pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, daun pintunya harus membuka keluar; b. lubang jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, sekurang - kurangnya berjarak 90(sembilan puluh) cm satu dengan lainnya, kecuali jika dilindungi penonjolan, sekurang - kurangnya 50 (lima puluh) cm yang terbuat dari struktur tahan api minimum 2 (dua) jam; c. bagian atas setiap jendela atau pintu bangunan yang langsung menghadap keluar, harus dilindungi dengan penonjolan, sekurang - kurangnya 50 (lima puluh) cm dari dinding yang 			<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	<p>terbuat dari struktur tahan api minimum 2(dua) jam;</p> <p>d. untuk bangunan bertingkat, pada setiap lantai harus ada sekurang - kurangnya 1 (satu) bukaan pada dinding bagianluar, bertanda khusus yang menghadap ketempat yang mudah dicapai oleh unit pemadam kebakaran.</p>					
36.	<p>Pasal 32</p> <p>Bahan penutup bukaan pada jalan keluar yang dipersyaratkan tahan api, harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa pintu dan jendela tahan api, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Lampiran BAB IV Sistem Proteksi Kebakaran Pasif.</p> <p>4.4. Pintu Dan Jendela Tahan Api.</p> <p>4.4.1. Pemasangan dan pemeliharaan pasangan konstruksi dan peralatan yang digunakan untuk melindungi bukaan pada dinding, lantai dan langit-langit terhadap penyebaran api dan asap di dalam , ke dalam maupun ke luar bangunan gedung harus memenuhi persyaratan sebagai mana disebutkan</p>	diubah

					dalam ketentuan baku yang berlaku tentang “Standar Uji pintu dan jendela tahan api “ (NFPA 80, Standard for Fire Doors and Fire Windows)	
37.	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Setiap ruang tertutup diatas langit-langit yang luasnya lebih dari 300 (tiga ratus) M2 , maka untuk setiap luas maksimum 300 (tiga ratus) M2 harus dibatasi dengan bahan penghenti api.</p> <p>(2) Apabila ruangan tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, mempunyai satu atau lebih lubang terbuka, maka luasnya maksimum 1 (satu) M2 dan harus diberi penutup yang selalu dalam keadaan tertutup.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa utilitas bangunan gedung ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.	diubah
38.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Pembatas api (fire division) vertikal yang berfungsi sebagai penghenti api harus mempunyai ketebalan yang cukup dan terbuat</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban	Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan	diubah

	<p>dari bahan yang tidak mudah terbakar sehingga tidak mudah merambatkan api dan panas ke ruangan sebelahnya.</p> <p>(2) Pembatas api dapat bercabang apabila konstruksi antara cabang tersebut (termasuk penyangga) mempunyai daya ketahanan api yang sama dengan pembatas api, dan apabila terdapat ruangan kosong dalam konstruksi maka ruangan dan semua rongga di dalam konstruksi harus diberi penghenti api dengan bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>(3) Apabila pembatas api vertikal tersebut mempunyai daya tahan api yang lebih besar dari konstruksi atap, maka bidang pembatas api berada diatas konstruksi atap harus menonjol minimum 1 (satu) meter.</p> <p>(4) Pembatas api vertikal harus berakhir pada bagian bawah dari konstruksi atap yang</p>			yang berbeda	<p>Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Perhatikan Lampiran Bab IV Sistem Proteksi Pasif Dan Lampiran Bab V Sistem Proteksi Aktif.</p>	
--	--	--	--	--------------	---	--

	<p>tidak mudah terbakar dan pada pertemuannya harus kedap terhadap asap.</p> <p>(5) Untuk bangunan menerus (kopel), dinding batas antar bangunan harus menembus atap dengan tinggi sekurang-kurangnya 0,5 (lima persepuluh) meter dari seluruh permukaan atap.</p>					
39.	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Jarak minimal antar bangunan harus diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan tinggi, lebar dan persentase bukaan yang terdapat pada bangunan sekitarnya, sehingga apabila salah satu bangunan tersebut terbakar, maka bangunan lain sekitarnya tidak terpengaruh oleh pancaran panas (radiasi) kebakaran tersebut.</p> <p>(2) Jarak antar bangunan yang bersebelahan dengan bukaan saling berhadapan harus</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa jarak antar bangunan gedung ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Perhatikan Lampiran Bab II Akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran. 2.2.3. Jarak Antar Bangunan Gedung. Untuk melakukan proteksi terhadap meluasnya kebakaran, harus disediakan jalur akses mobil pemadam kebakaran dan ditentukan jarak minimum antar bangunan gedung dengan memperhatikan Tabel 2.2.3.	diubah

	<p>memenuhi sebagai berikut :</p> <p>a. Minimum 3 (tiga) meter untuk bangunan yang berketinggian sampai dengan 8 (delapan) meter;</p> <p>b. Minimum 6 (enam) meter untuk bangunan yang berketinggian 14 (empat belas) meter.</p> <p>c. Lebih dari 8 (delapan) meter untuk bangunan yang berketinggian 40 (empat puluh) meter.</p>					
40.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis apabila terjadi kebakaran.</p> <p>(2) Seluruh (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan alat penahan api (fire damper) yang dapat menutup secara otomatis apabila terjadi kebakaran.</p> <p>(3) Alat penahan api (fire damper) sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Perhatikan Lampiran Bab IV Sistem Proteksi Pasif Dan Lampiran Bab V Sistem Proteksi Aktif.	diubah

	<p>dimaksud pada ayat (2) Pasal ini pemasangannya harus disesuaikan dengan kompartemen bangunannya.</p> <p>(4) Penempatan penghambur (diffuser) harus tidak mengurangi kepekaan alat pengindra kebakaran yang berdekatan.</p>					
41.	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Bagian ruangan pada bangunan yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas dari asap apabila terjadi kebakaran, dengan sistem pengendalian asap.</p> <p>(2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan atau ruang - ruang yang diperkirakan asap akan terperangkap harus direncanakan bebas asap dengan menggunakan ventilasi mekanis, yang akan bekerja secara otomatis apabila terjadi kebakaran.</p> <p>(3) Peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Perhatikan Lampiran Bab IV Sistem Proteksi Pasif Dan Lampiran Bab V Sistem Proteksi Aktif.</p> <p>BAB IV Sistem Proteksi Pasif. 4.8. Partisi penghalang asap 4.9. Penghalang asap BAB V Sistem Proteksi Aktif 5.8. Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap</p>	diubah

	<p>bekerja secara terpusat harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral.</p> <p>(4) Bangunan atrium harus dilengkapi peralatan yang dapat mengeluarkan asap dari dalam bangunan.</p>					
42.	<p>BAB IV SARANA PENYELAMATAN JIWA Pasal 38</p> <p>(1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali ditentukan lain oleh Walikota dan Kepala Daerah sesuai dengan klasifikasi peruntukkan bangunan.</p> <p>(2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/menambah bangunan atau mengubah peruntukkan suatu bangunan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa sarana penyelamatan ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam BAB II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>3.10.2. Pengukuran Sarana Jalan Keluar.</p> <p>3.10.3. Kapasitas jalan keluar.</p> <p>Bab VII Pencegahan Kebakaran pada Bangunan gedung</p> <p>7.3. SARANA JALAN KE LUAR. 7.3.1. Tidak boleh ada perlengkapan, alat-alat, furnitur, dekorasi, atau benda lain yang ditempatkan menghalangi eksit, akses ke eksit, akses dari eksit, atau visibilitas</p>	diubah
43.	<p>BAB IV SARANA PENYELAMATAN JIWA Pasal 38</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau	<p>Bahwa sarana penyelamatan ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam BAB II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008</p>	diubah

	<p>(1) Setiap bangunan harus memenuhi ketentuan mengenai sarana jalan keluar kecuali ditentukan lain oleh Walikotaamadya Kepala Daerah sesuai dengan klasifikasi peruntukkan bangunan.</p> <p>(2) Dilarang mengurangi kapasitas sarana jalan keluar dengan mengubah/menambah bangunan atau mengubah peruntukkan suatu bangunan.</p>			<p>lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>3.10.3. Pengukuran Sarana Jalan Keluar.</p> <p>3.10.3. Kapasitas jalan keluar.</p> <p>Bab VII Pencegahan Kebakaran pada Bangunan gedung</p> <p>7.3. SARANA JALAN KE LUAR.</p> <p>7.3.1. Tidak boleh ada perlengkapan, alat-alat, furnitur, dekorasi, atau benda lain yang ditempatkan menghalangi eksit, akses ke eksit, akses dari eksit, atau visibilitas</p>	
44.	<p>Pasal 39</p> <p>Komponen jalan keluar harus merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari bangunan serta harus dibuat secara permanen.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Bahwa sarana penyelamatan ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam BAB II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>3.10.4. Pengukuran Sarana Jalan Keluar.</p> <p>3.10.3. Kapasitas jalan keluar.</p> <p>Bab VII Pencegahan Kebakaran pada Bangunan gedung</p> <p>7.3. SARANA JALAN KE LUAR.</p> <p>7.3.1. Tidak boleh ada perlengkapan, alat-alat, furnitur, dekorasi, atau benda lain yang ditempatkan menghalangi eksit, akses ke eksit, akses dari eksit, atau visibilitas</p>	diubah
45.	<p>Pasal 40</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban</p>	<p>Bahwa sarana penyelamatan ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi</p>	diubah

	<p>(1) Jalan keluar harus dilindungi dengan cara pemisahan dari bagian bangunan serta harus dibuat secara permanen.</p> <p>(2) Dinding pemisah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan memenuhi ketentuan ketahanan api minimum.</p> <p>(3) Dilarang menggunakan ruang jalan keluar untuk keperluan lain sehingga mengurangi fungsi dan kapasitas jalan keluar tersebut.</p>			<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam BAB II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>3.10.5. Pengukuran Sarana Jalan Keluar.</p> <p>3.10.3. Kapasitas jalan keluar.</p> <p>Bab VII Pencegahan Kebakaran pada Bangunan gedung</p> <p>7.3. SARANA JALAN KE LUAR.</p> <p>7.3.1. Tidak boleh ada perlengkapan, alat-alat, furnitur, dekorasi, atau benda lain yang ditempatkan menghalangi eksit, akses ke eksit, akses dari eksit, atau visibilitas</p>	
46.	<p>Pasal 41</p> <p>Hal-hal yang bersifat teknis dari sarana penyelamatan jiwa seperti kapasitas dan ketentuan teknis sarana jalan keluar, jarak tempuh ke jalan keluar dan lain-lain diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis.</p>					tetap

47.	<p style="text-align: center;">BAB V PENANGGULANGAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN Bagian Pertama Bangunan Rendah</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1 Bangunan Pabrik dan atau Gudang (Klasifikasi I) Pasal 42</p> <p>(1) Setiap bangunan pabrik harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang jenis dan jumlahnya disesuaikan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran dan jarak jangkauannya.</p> <p>(2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 5B-10B dan ditempatkan pada tempat - tempat yang jarak jangkauannya maksimum 25 (dua puluh lima) meter.</p> <p>(3) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>Bab V sistem proteksi kebakaran aktif</p> <p>5.6. ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR). 5.6.1. Persyaratan Umum. 5.6.1.1. Instalasi, pemeliharaan, pemilihan, dan distribusi APAR harus sesuai dengan SNI 03-3987-1995, atau edisi terbaru, Tata cara perencanaan, pemasangan pemadam api ringan untuk pencegahan bahaya kebakaran pada bangunan gedung rumah dan gedung dan butir 5.6. 5.6.1.2* Di mana disyaratkan. Alat pemadam api harus disediakan di mana disyaratkan oleh Persyaratan Teknis ini sebagaimana ditentukan dalam tabel 5.6.1.2 dan kode dan standar yang diacu. 5.6.2. Klasifikasi, Daya Padam (Rating) dan Kinerja Alat Pemadam Api Ringan. 5.6.2.1. APAR digunakan untuk memenuhi persyaratan 5.6.2 harus terdaftar dan diberi label dan harus memenuhi atau melebihi semua persyaratan yang berlaku.</p>	diubah
-----	---	--------------------------	-----------	--	--	--------

	<p>kebakaran sedang harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2 A, 10 B - 20 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 20 (dua puluh) meter.</p> <p>(4) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran tinggi harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 20 A, 10 B-20 B dan ditempatkan pada tempat-tempat yang jarak jangkauannya maksimum 15 (lima belas) meter.</p>					
48.	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Setiap bangunan pabrik selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), (3) dan (4), harus dilindungi pula dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan bahwa panjang slang dan pancaran air yang dapat menjangkau</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>Bab II akses dan pasokan air pemadam kebakaran</p>	diubah

	<p>seluruh ruangan yang dilindungi.</p> <p>(2) Setiap bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran ringan yang mempunyai luas lantai minimum 1000 (seribu) M2 dan maksimum 2000 (dua ribu) M2 harus dipasang minimum 2 (dua) titik hidran, setiap penam-bahan luas lantai maksimum 1000 (seribu) M2 harus ditambah minimum 1 (satu) titik hidran.</p>				<p>2.3.4.3. Pada pembangunan bangunan gedung bukan hunian seperti pabrik dan gudang, harus disediakan jalur akses dan ruang lapis perkerasan yang berdekatan dengan bangunan gedung untuk peralatan pemadam kebakaran. Jalur akses tersebut harus mempunyai lebar minimal 6 m dan posisinya minimal 2 m dari bangunan gedung dan dibuat minimal pada 2 sisi bangunan gedung.</p>	
49.	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Setiap bangunan pabrik dan atau bagiannya yang proses produksinya menggunakan atau menghasilkan bahan yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran harus dilindungi dengan sistem alarm sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Setiap bangunan gudang yang menyimpan bahan-bahan berbahaya, baik yang berada dikomplek bangunan pabrik maupun yang berdiri sendiri harus</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>Bab V sistem proteksi kebakaran aktif</p> <p>5.7. Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran, dan Sistem Komunikasi</p>	diubah

	<p>mendapat perlindungan dari ancaman bahaya kebakaran, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.</p> <p>(3) Pemasangan instalasi pemercik otomatis atau instalasi pemadam lainnya yang dihubungkan dengan alarm otomatis pada bangunan pabrik dan atau gudang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini harus memperhatikan keselamatan jiwa orang yang berada didalamnya.</p> <p>(4) Apabila penggunaan air untuk pemadam dapat membahayakan harus digunakan alat pemadam jenis gas otomatis.</p> <p>(5) Setiap ruangan instalasi listrik, generator, gas turbin atau instalasi pembangkit tenaga listrik lainnya harus dilengkapi dengan detektor kebocoran listrik yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>sistem pemadam otomatis. (6) Setiap ruangan tempat penyimpanan cairan, gas atau bahan bakar mudah menguap dan terbakar harus dilengkapi dengan detektor gas yang dihubungkan dengan sistem alarm otomatis dan sistem pemadam otomatis.</p>					
50.	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Alat, pesawat atau bahan cairan dan bahan lainnya yang dapat menimbulkan ancaman bahaya kebakaran harus disimpan terpisah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Alat atau pesawat yang menimbulkan panas atau api yang dapat menyebabkan terbakarnya uap panas atau bahan yang sejenisnya, dilarang dipasang atau digunakan pada jarak kurang dari 2 (dua) meter dari suatu ruangan yang menggunakan bahan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam BAB VII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>7.2.3.4. Bahaya tatagrha (housekeeping) pada industri: Beberapa hunian industri mempunyai masalah tatagrha khusus yang melekat kepada sifat operasionalnya. Untuk masalah khusus ini, diperlukan perencanaan dan pengaturan spesifik sebagai berikut:</p> <p>(6) Penyimpanan cairan mudah terbakar. Penyimpanannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) Cairan mudah terbakar harus disimpan di ruang terpisah.</p>	diubah

	<p>cairan yang mudah menguap dan terbakar seperti tersebut pada ayat (1) Pasal ini.</p> <p>(3) Sistem saluran gas dan cairan yang mudah terbakar harus dilengkapi dengan katup pengaman yang memenuhi persyaratan dan ditandai dengan jelas.</p> <p>(4) Ruang atau daerah dalam bangunan pabrik dan atau gudang yang digunakan untuk menempatkan ketel didih, generator, gardu listrik, dapur utama, ruang mesin, tabung gas, dan ruang atau daerah lainnya yang mempunyai potensi kebakaran harus ditempatkan terpisah atau bila ditempatkan pada bangunan utama, harus dibatasi oleh dinding atau lantai kompartemen yang nilai ketahanan apinya minimum 3 (tiga) jam, sedangkan pada dinding atau lantai kompartemen tersebut harus tidak terdapat lubang terbuka, kecuali</p>				<p>(b) Praktek tatagrha yang baik menjamin bahwa hanya jumlah terbatas cairan mudah menyala dan terbakar yang boleh disimpan di daerah kerja atau produksi, di dalam tempat yang terproteksi dan aman.</p> <p>(c) Penyimpanan cairan mudah terbakar harus mengikuti ketentuan yang berlaku.</p> <p>Bahwa ketentuan pasal 45 perda ini perlu disesuaikan</p>	
--	---	--	--	--	---	--

	untuk bukaan yang dilindungi.					
51.	<p>Pasal 46</p> <p>Jumlah maksimal jenis bahan berbahaya yang diperkenankan disimpan dalam kompleks suatu bangunan pabrik adalah sebanyak jumlah pemakaian untuk selama 14 (empat belas) hari kerja yang diperhitungkan dari jumlah rata-rata pemakaian setiap hari.</p>					
52.	<p>Pasal 47</p> <p>Setiap ruangan didalam suatu bangunan pabrik yang menggunakan ventilasi atau alat hembus atau alat hisap untuk menghilangkan debu, kotoran, dan asap (uap), maupun penyegar udara, pemasangannya harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. pemasangan pesawat ventilasi sistem unit pada dinding bagian luar bangunan harus dilengkapi dengan sakelar yang dipasang pada</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>Bab V sistem proteksi kebakaran aktif</p> <p>5.8. Ventilasi Mekanik dan Sistem Pengendalian Asap</p> <p>5.8. VENTILASI MEKANIK DAN SISTEM PENGENDALIAN ASAP. 5.8.1. Tata Udara & Sistem Ventilasi Mekanik</p>	diubah

	<p>dinding didalam ruangan yang mudah dijangkau dan digunakan.</p> <p>b. pada saluran dengan sistem ventilasi atau penghubung sistem sentral harus dilengkapi dengan penahan api otomatis.</p> <p>c. bila menggunakan sistem penahan api dengan caramanual maka penahannya harus dapat mudah dibuka danditutup dari luar ruangan.</p> <p>d. pemasangan ventilasi dengan sistem sentral pengoperasiannya harus dapat dikendalikan dari ruangan sentralpanel bahaya kebakaran baik secara otomatis maupun manual.</p> <p>e. debu, kotoran dan asap yang dikeluarkan dari pesawat ventilasi harus tidak mengganggu keselamatan umum.</p>				<p>5.8.1.1. Umum (1) Bila pada waktu keadaan darurat sistem tata udara dipakai sebagai pengganti sistem ventilasi mekanik, semua persyaratan sistem ventilasi mekanik dalam peraturan ini harus berlaku kepada sistem tata udara dan sesuai ketentuan standar yang berlaku dalam SNI No. 03-6571- 2001 atau edisi terakhir, Sistem Pengendali Asap Kebakaran pada Bangunan gedung.</p>	
53.	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Setiap tempat parkir tertutup harus dilindungi dari bahaya kebakaran</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau	Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor:	diubah

	<p>dengan alat pemadam api ringan dari jenis gas atau jenis kimia kering serba guna sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) dan atau dilindungi dengan sistem pemadam otomatis.</p> <p>(2) Setiap pelataran parkir terbuka yang luasnya tidak lebih dari 300 (tiga ratus) M2 harus ditempatkan minimum 2 (dua) alat pemadam api ringan jenis gas atau jenis kimia kering serba guna, yang berukuran minimum 2 A, 10 B - 20 B dipasang ditempat yang mudah dilihat dan mudah diambil untuk dipergunakan.</p> <p>(3) Setiap kelebihan luas sampai dengan 300 (tiga ratus) M2 seperti tersebut pada ayat (2) Pasal ini harus ditambah dengan sebuah alat pemadam api.</p>			<p>lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>Bab V sistem proteksi kebakaran aktif</p> <p>5.8.1.9. Bismen.</p> <p>Bila sistem ventilasi mekanik dipersyaratkan untuk daerah parkir kendaraan di dengan total luas lantai melebihi 1900 m2 , sebuah sistem pembilasan asap (smoke purging system) yang berdiri sendiri dan terpisah dari sistem lain yang melayani bagian lain bangunan gedung harus disediakan untuk memberikan laju pembersihan tidak kurang dari 9 perubahan udara setiap jam (air changes per hour)</p>	
54.	<p>Paragraf 2 Bangunan Umum dan atau Perdagangan (Klasifikasi II) Pasal 49</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewajiban</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,</p>	<p>Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan</p>	<p>diubah</p>

	<p>(1) Setiap bangunan umum / tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan dan perkantoran, harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimal 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (duapuluh) meter dari setiap tempat.</p> <p>(2) Setiap bangunan tempat beribadat dan tempat pendidikan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 2B - 5B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.</p> <p>(3) Setiap bangunan pertokoan atau pasar harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum</p>			<p>tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>Bab V sistem proteksi kebakaran aktif 5.6. Alat Pemadam Api Ringan (Portable)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

	3A, 5B - 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkau maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.					
55.	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan dan perdagangan selain memenuhi ketentuan tersebut dalam Pasal 49 harus dilindungi dengan unit hidran kebakaran dengan ketentuan panjang slang dan pancaran air yang ada dapat menjangkau seluruh ruangan yang dilindungi.</p> <p>(2) Setiap bangunan umum/tempat pertemuan, tempat hiburan, perhotelan, tempat perawatan, perkantoran dan pertokoan / pasar untuk setiap 800 (delapan ratus) M2 harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.</p> <p>(3) Setiap bangunan tempat peribadatan dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>BAB II Akses Dan Pasokan Air Untuk Pemadam Kebakaran</p> <p>2.2. LINGKUNGAN BANGUNAN GEDUNG.</p> <p>2.2.1. Lingkungan Perumahan, Perdagangan, Industri dan/atau Campuran.</p> <p>2.2.1.1. Lingkungan tersebut di atas harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air dan sebagainya yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya, sehingga setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya.</p> <p>2.3.5. Hidran Halaman</p>	diubah

	pendidikan untuk setiap 1000 (seribu) M2 harus dipasang minimum 1 (satu) titik hidran.					
56.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Bangunan umum dan perdagangan yang harus dilindungi dengan sistem alarm kebakaran pemasangannya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Semua ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 45 dan 47 Peraturan Daerah ini berlaku untuk setiap bangunan umum dan atau perdagangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>Bab V sistem proteksi kebakaran aktif</p> <p>5.7. SISTEM DETEKSI DAN ALARM KEBAKARAN, DAN SISTEM KOMUNIKASI</p> <p>5.7.1. Umum.</p> <p>5.7.1.1. Apabila sistem alarm kebakaran atau detektor kebakaran otomatis disyaratkan oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini, maka harus disediakan dan dipasang sesuai SNI 04-0225-2000 atau edisi terbaru tentang "Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)", dan SNI 03-3985-2000 atau edisi terbaru "Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan gedung Rumah dan Gedung".</p> <p>Bahwa Pasal 51 perda ini perlu disesuaikan.</p>	diubah
57.	Pasal 52					tetap

	<p>(1) Setiap terminal angkutan umum darat harus dilengkapi alat pemadam api jenis kimia serba guna dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Setiap terminal angkutan umum darat harus dapat menempatkan petugas khusus yang dapat menggunakan alat pemadam.</p>					
58.	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Bangunan gedung parkir harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran, dengan alat pemadam ringan, alarm kebakaran hidran kebakaran dan pemercik sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada bangunan pabrik dengan ancaman bahaya kebakaran sedang.</p> <p>(2) Setiap peralatan parkir terbuka termasuk pula kendaraan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api jenis</p>					tetap

	<p>gas atau kimia kering serba guna yang berdaya padam minimum 3A, 5B-10B dan ditempatkan pada setiap tempat dalam jarak jangkauan maksimal 30 (tiga puluh) meter dari setiap tempat.</p> <p>(3) Setiap pull kendaraan harus dilindungi dengan hidran kebakaran sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Daerah ini.</p>					
59.	<p>Paragraf 3 Bangunan Perumahan (Klasifikasi III) Pasal 54</p> <p>(1) Bangunan perumahan dalam lingkungan perkampungan harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan ditempatkan pada setiap Rukun Tetangga (RT) yang bersangkutan.</p> <p>(2) Bangunan perumahan sederhana harus dilindungi dari ancaman</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Bahwa menurut Tabel 5.6.1.2 Lampiran Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Hunian rumah tinggal satu dan dua keluarga tidak disyaratkan memiliki alat pemadam api ringan	diubah

	<p>bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 5B dan ditempatkan dengan jarak maksimum 25 (dua puluh lima) meter dari setiap tempat.</p> <p>(3) Bangunan perumahan lainnya harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan alat pemadam api ringan yang berdaya padam minimum 2A, 10B dan ditempatkan dengan jarak jangkauan maksimum 20 (dua puluh) meter dari setiap tempat.</p>					
60.	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Pada perumahan dalam lingkungan perkampungan padat, disetiap rukun warga (RW) harus disiapkan minimum 1 (satu) unit pompa mudah dijinjing dan tangki / penampungan air dengan kapasitas minimum 30 (tiga puluh) M3 .</p> <p>(2) Setiap bangunan perumahan dengan luas</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab II Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>BAB II</p> <p>2.1. UMUM. Akses dan pasokan air untuk pemadam kebakaran harus memenuhi persyaratan dalam bab ini.</p>	diubah

	<p>minimum 1000 (seribu) M2 harus memasang minimum 1 (satu) titik hidran.</p> <p>(3) Bangunan perumahan lainnya yang mempunyai 4 (empat) lantai harus dipasang sistem alarm kebakaran otomatis.</p>				<p>2.2. LINGKUNGAN BANGUNAN GEDUNG.</p> <p>2.2.1. Lingkungan Perumahan, Perdagangan, Industri dan/atau Campuran.</p> <p>2</p> <p>.2.1.1. Lingkungan tersebut di atas harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tersedia sumber air berupa hidran halaman, sumur kebakaran atau reservoir air dan sebagainya yang memudahkan instansi pemadam kebakaran untuk menggunakannya, sehingga setiap rumah dan bangunan gedung dapat dijangkau oleh pancaran air unit pemadam kebakaran dari jalan di lingkungannya.</p> <p>Bahwa ketentuan pasal 55 perda ini perlu disesuaikan.</p>	
61.	<p>Pasal 56</p> <p>Bagi bangunan perumahan lainnya dan bangunan perumahan yang merupakan bangunan menengah atau tinggi berlaku pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Bahwa Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam BAB VII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>7.2.3.4. Bahaya tatagrha (housekeeping) pada industri: Beberapa hunian industri mempunyai masalah tatagrha khusus yang melekat kepada sifat operasionalnya. Untuk masalah khusus ini, diperlukan perencanaan dan pengaturan spesifik sebagai berikut:</p>	diubah

					<p>(6) Penyimpanan cairan mudah terbakar. Penyimpanannya harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(a) Cairan mudah terbakar harus disimpan di ruang terpisah.</p> <p>(b) Praktek tatagrha yang baik menjamin bahwa hanya jumlah terbatas cairan mudah menyala dan terbakar yang boleh disimpan di daerah kerja atau produksi, di dalam tempat yang terproteksi dan aman.</p> <p>(c) Penyimpanan cairan mudah terbakar harus mengikuti ketentuan yang berlaku.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 56 perda ini perlu disesuaikan</p>	
62.	<p>Pasal 57</p> <p>(1) Ruang instalasi pendingin sentral, pembangkit tenaga listrik, dapur umum tempat penyimpanan bahan bakar, cairan yang mudah terbakar, atau yang sejenisnya, harus mendapat perlindungan khusus terhadap ancaman bahaya kebakaran yang berupa instalasi pemadam kebakaran otomatis dan alat pemadam kebakaran berukuran besar.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa Ketentuan Umum Pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam BAB VIII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>8.14. BAHAN-BAHAN MUDAH TERBAKAR.</p> <p>8.14.1. Umum. Penyimpanan bahan-bahan mudah terbakar harus rapih.</p> <p>8.14.2. Izin. Izin, dimana dipersyaratkan, harus memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> <p>8.14.3. Jarak Ruangan Langit-langit.</p>	diubah

	(2) Ruang pembangkit tenaga listrik atau yang sejenisnya tersebut pada ayat (1) Pasal ini, harus ditempatkan tersendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.				<p>8.14.3.1. Penyimpanan harus dipelihara sekurang-kurangnya 60 cm dari langit-langit bangunan gedung di daerah tanpa springkler.</p> <p>8.14.3.2. Jarak ruangan antara deflektor dan bagian atas gudang sekurang-kurangnya harus 50 cm atau lebih. Jarak ruangan antara deflektor dan bagian atas gudang dibolehkan kurang dari 50 cm jika diizinkan oleh Standar Springkler Otomatis.</p> <p>8.14.3.3. Apabila standar lain menentukan jarak ruangan minimum lebih besar untuk gudang, maka harus diikuti.</p> <p>8.14.4. Sarana Jalan Ke Luar. Bahan-bahan mudah terbakar dilarang disimpan di eksit.</p> <p>8.14.5. Ruang Peralatan. 8.14.5.1. Bahan mudah terbakar harus tidak disimpan di ruang boiler, ruang mekanikal, atau ruang peralatan listrik.</p> <p>8.14.5.2. Bahan-bahan dan pasokan-pasokan untuk mengoperasikan dan memelihara peralatan, dibolehkan dalam ruangan.</p> <p>8.14.6. Ruang Antara di Atap (attic), Lantai Bawah dan Tempat Tersembunyi. Ruang antara di atap (attic), di bawah lantai, dan tempat tersembunyi yang digunakan untuk gudang bahan yang mudah terbakar harus memenuhi dengan proteksi dari persyaratan risiko untuk ruang penyimpanan.</p> <p>Bahwa standar yang digunakan dalam Pasal 57 perda ini perlu disesuaikan.</p>	
63.	Pasal 58	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun	Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem	diubah

	<p>(1) Setiap Rukun Tetangga (RT) di lingkungan perumahan harus menyediakan minimal sebuah alat pemadam api ringan yang mempunyai daya padam minimum 2A, 5B dan harus disediakan ditempat yang mudah terlihat dan digunakan.</p> <p>(2) Pengawasan teknik dan administrasi dari alat tersebut pada ayat (1) Pasal ini dipertanggung jawabkan kepada Lurah setempat.</p> <p>(3) Disamping ketentuan tersebut pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, setiap lingkungan Rukun Warga (RW) yang rawan kebakaran minimal harus dilengkapi dengan sebuah pompa kebakaran mudah dijinjing dan tangki air/penampung air atau hidran kebakaran yang tanggung jawab penyediaannya dibebankan kepada Pemerintah Daerah sedangkan tanggung jawab penggunaan dan</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>Bahwa berdasarkan Lampiran 5.6.5.2 Bab V , Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan APAR dibedakan berdasar peruntukannya, yaitu untuk proteksi bahaya kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas D.</p> <p>Bahwa Pasal 58 perda ini perlu disesuaikan.</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>perawatannya diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.</p> <p>(4) Pengawasan teknis dan administrasi pompa kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dilakukan oleh Dinas Kebakaran.</p> <p>(5) Setiap kompleks perumahan perkampungan harus menyediakan pasir, karung, ember, persediaan air seperlunya dan perlengkapan pemadam lainnya yang ditempatkan disuatu tempat sehingga mudah digunakan.</p> <p>(6) Perlengkapan pemadam dimaksud pada ayat (5) Pasal ini harus selalu berada dalam keadaan baik dan sewaktu-waktu siap untuk digunakan, sedang tanggung jawab tentang penyediaan alat tersebut diserahkan kepada Lurah yang bersangkutan.</p>					
64.	Bagian kedua Bangunan Menengah Pasal 60	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun	Bahwa sistem proteksi kebakaran pasif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung	diubah

	<p>(1) Konstruksi dinding dan bagiannya dari suatu bangunan harus memiliki konstruksi tahan api berdasarkan pen-gujian standar tahan api, dan sesuai dengan persyaratan pertahanan api sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dinding luar 3 (tiga) jam ; b. dinding penyangga dalam 3 (tiga) jam; c. kerangka bangunan luar 3 (tiga) jam ; d. kerangka bangunan dalam 3 (tiga) jam; e. dinding penyekat tahan api 2 (dua) jam; f. dinding penyekat tetap 1 (satu) jam ; g. jalan penghubung / selasar (dari bahan plesteran & bata yang boleh dipergunakan) 2 (dua) jam ; h. cerobong dari bahan tembok 2 (dua) jam ; i. lantai yang berfungsi sebagai atap 3 (tiga) jam ; j. dinding dalam arti ruangan 2 (dua) jam; 			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>dan lingkungan dalam Bab IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>4.3. PASANGAN KONSTRUKSI TAHAN API.</p> <p>4.3.1. Rancangan dan konstruksi dinding api dan dinding penghalang api yang disyaratkan untuk pemisahan bangunan gedung atau membagi bangunan gedung untuk mencegah penyebaran api harus memenuhi ketentuan baku atau standar yang berlaku tentang, “Standar Dinding Api dan Dinding Penghalang Api”</p> <p>4.7. PENGHALANG API.</p> <p>4.7.1. Umum. Penghalang api yang digunakan untuk membentuk ruangan tertutup, pemisah ruangan atau proteksi sesuai persyaratan teknis ini dan ketentuan yang berlaku tentang “Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa” dan peraturan ini diklasifikasikan sesuai dengan salah satu tingkat ketahanan api sebagai berikut : (1) Tingkat ketahanan api 3 jam (2) Tingkat ketahanan api 2 jam (3) Tingkat ketahanan api 1 jam (4) Tingkat ketahanan api ½ jam</p> <p>4.7.2. Dinding.</p> <p>4.7.2.1. Bahan, pasangan konstruksi dan sistem tahan api yang digunakan harus</p>	
--	---	--	--	--	--	--

	<p>k. dinding pembagi 3 (tiga) jam ;</p> <p>l. dinding pemisah 2 (dua) jam ;</p> <p>(2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tidak diperlukan terhadap bahan yang telah memenuhi standart tahan api dari instansi yang berwenang.</p>				<p>dibatasi pada bahan, pasangan konstruksi dan sistem yang diperbolehkan menurut persyaratan teknis ini.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 60 perda ini perlu disesuaikan.</p>	
65.	<p>Pasal 61</p> <p>(1) Bahan atau perlengkapan lift, tangga, ventilasi dan bukaan tegak lainnya hams dibuat dengan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih	Bahwa sistem proteksi kebakaran pasif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan	diubah

	<p>konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Semua bukaan harus dilengkapi dengan pintu tahan api yang memenuhi ketentuan konstruksi tahan api minimum 50 % (lima puluh persen) dari ketahanan api dinding tempat bukaan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Jendela kaca dengan kerangka metal yang dipasang pada bukaan luar harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(4) Setiap bukaan luar di atap harus dilindungi oleh pagar pelindung dengan tinggi minimum 90 (sembilan puluh) sentimeter dan dibuat dari bahan kuat dan tahan api.</p> <p>(5) Setiap koridor jalan keluar harus memiliki konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.</p> <p>(6) Setiap pintu kebakaran jalan keluar harus</p>			<p>terhadap objek yang sama</p>	<p>Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>4.4. PINTU DAN JENDELA TAHAN API.</p> <p>4.4.4. Untuk persyaratan instalasi pintu ruang luncur lif dan dumbwaiter perlu dilihat ke bagian aplikasi dari SNI 03-7017.1-2004, Pemeriksaan dan Pengujian Lif Traksi Listrik pada Bangunan gedung. Persyaratan-persyaratan untuk pintu geser horizontal, pintu geser vertikal dan pintu ayun sebagaimana digunakan dalam persyaratan teknis ini tidak berlaku untuk pintu ruang luncur lif dan dumbwaiter.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 60 perda ini perlu disesuaikan</p>	
--	--	--	--	---------------------------------	--	--

	merupakan pintu yang dapat menutup sendiri dan tahan api minimum 1 (satu) jam.					
66.	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Dinding penyekat sementara yang dipergunakan untuk membagi ruangan seluas maksimum 450 (empat ratus lima puluh) M2 harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar atau bahan tahan api.</p> <p>(2) Setiap jalan penghubung yang digunakan sebagai jalan keluar seluruhnya harus dibuat dari bahan tahan api dan bila tertutup harus tahan api minimum 1 (satu) jam.</p> <p>(3) Bahan bangunan yang tidak mudah terbakar yang tidak memiliki perlindungan terhadap ancaman bahayakebakaran dapat dipergunakan hanya untuk :</p> <p>a. tangga dan bordes;</p> <p>b. lantai dari plat baja dan penyangganya dalam</p>					tetap

	<p>ruang ketel dan ruang mesin;</p> <p>c. balok pengikat pada permukaan lantai diantarabukaan keluar dari tabuhg lift, balok tempatkabel lift;</p> <p>d. lis dari bukaan yang lebarnya maksimum 2 (dua) meter.</p> <p>(4) Setiap tangga dan bordes harus dibuat dengan konstruksi beton bertulang atau baja dan setiap anak tangga harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar,</p> <p>(5) Setiap pintu dan jendela dari suatu bangunan harus dipasang sedemikian rupa sehingga tidak memantulkan sinar panas yang dapat mengakibatkan ancaman bahaya kebakaran.</p>					
67.	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Setiap bangunan yang menonjol, teras dan sejenisnya, balkon dan serambi serta lis dan yang sejenis harus terbuat dari bahan yang tidak sama</p>					tetap

	<p>dengan konstruksi bangunannya.</p> <p>(2) Setiap ruangan di atap (penthouse) dan rangka atap harus mempunyai konstruksi yang sama dengan konstruksi bangunannya.</p> <p>(3) Setiap jendela atap (sky light) harus dibuat dengan kerangka yang tidak mudah terbakar dan kaca berkawat (wirwed glass) atau bahan lainnya yang sejenis.</p> <p>(4) Kayu atau yang sejenisnya yang mudah terbakar hanya dapat digunakan untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. hiasan dalam, lapisan penghias balok, ukiran yang menghias pintu, dan pegangan tangga ; b. pintu, kosen, dan rangka pintu kecuali apabila ditentukan lain; c. pinggiran (plint) dinding dan lis langit-langit yang tebalnya maksimum 2,5 (dua lima persepuluh) cm ; d. penutup lantai tebalnya maksimum 6 					
--	--	--	--	--	--	--

	(enam) cm diatas permukaan lantai tahan api; e. penutup lantai miring dari kayu, dengan ketentuan bahwa diantara rangka melintang lantai harus diisi dengan bahan tahan api dengan tinggi kemiringan maksimum 1,25 (satu dua puluh lima perseratus) meter, luas maksimum 200 (dua ratus) M2 yang berada di atas lantai tahan api.					
68.	Pasal 64 (1) Pintu tahan api 1 (satu) atau 2 (dua) jam dapat digunakan sebagai pintu pelindung tunggal. (2) Setiap bukaan yang memiliki konstruksi tahan api 2 (dua) jam dapat dipasang 2 (dua) pintu yang masing-masing mempunyai tahan api 1 (satu) jam yang ditempatkan secara berurutan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bahwa sistem proteksi kebakaran pasif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. 4.4. PINTU DAN JENDELA TAHAN API. 4.4.2. Evaluasi terhadap kinerja ketahanan api dari pasangan konstruksi ini harus memenuhi ketentuan yang berlaku tentang, "Standar Tatacara Pengujian Ketahanan Api pada Bahan Bangunan gedung dan Konstruksi" 5 , untuk pintu akses horizontal, "Standar Tatacara Pengujian terhadap	diubah

	<p>(3) Setiap alat penutup harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. dipasang sedemikian rupa sehingga pintu kebakaran akan menutup secara otomatis apabila suhu ruangan 60 (enam puluh) derajat celcius atau 30 (tiga puluh)derajat celcius di atas suhu maksimal ruangan ;</p> <p>b. alat pencatat suhu harus dipasang diatas pintu ;</p> <p>c. pintu dalam suatu ruangan yang berhubungan (inter connected doors) harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedua pintu menutup secara otomatis apabila suhu ruangan menggerakkan alat tersebut;</p> <p>d. pada pintu yang dapat menutup sendiri dilarang ditempatkan alat lain yang dapat menghalangibekerjanya alat penutup tersebut.</p>				<p>Pasangan Konstruksi Pintu” , untuk pintu tahan api dan penutup, dan, “Standar Pengujian Api terhadap Pasangan Konstruksi Jendela dan Blok Kaca (Glass Block) 7 , untuk Jendela tahan api dan Blok Kaca.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 64 perda ini perlu disesuaikan</p>	
69.	Pasal 65	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun	Bahwa sistem proteksi kebakaran pasif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem	diubah

<p>(1) Bahan pelapis atau lapisan cat pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang tidak dapat menyala ataupun merambatkan api apabila terjadi kebakaran serta tidak menimbulkan asap, gas beracun dan uap yang dapat terbakar apabila terkena panas.</p> <p>(2) Setiap bahan pelapis harus tidak mudah terbakar, sedangkan bahan pelapis dinding dan langit-langit pada jalan keluar harus memiliki kualitas yang lebih tinggi dari pelapis yang tidak mudah terbakar tersebut.</p> <p>(3) Kualitas penutup lantai yang sejenis dengan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, harus lebih tinggi dari parket kayu atau linolium tebal pada dasar yang tidak mudah terbakar.</p> <p>(4) Permadani wool pada lantai yang tidak mudah terbakar dapat digunakan di ruang tunggu maupun di koridor.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>4.5. BAHAN PELAPIS INTERIOR. Bahan pelapis interior dalam bangunan gedung dan struktur harus memenuhi persyaratan teknis ini dan ketentuan yang berlaku tentang "Persyaratan Teknis Keselamatan Jiwa"</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 65 perda ini perlu disesuaikan</p>	
--	--	--	--	---	--

70.	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Konstruksi jalan keluar harus memenuhi persyaratan ketahanan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Bukaannya menuju jalan keluar harus melalui pintu jalan keluar yang ada atau bukaan dinding luar bangunan, kecuali lubang ventilasi udara, dan setiap jalan keluar harus dilengkapi dengan pintu tahan api.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa Pencegahan Kebakaran Pada Bangunan Gedung, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab VII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. 7.3. SARANA JALAN KE LUAR. 7.3.1. Tidak boleh ada perlengkapan, alat-alat, furnitur, dekorasi, atau benda lain yang ditempatkan menghalangi eksit, akses ke eksit, akses dari eksit, atau visibilitas. 7.3.2. Daerah terbuka meliputi antara lain lobi, ruang tunggu dan semacamnya, tidak boleh terhalang oleh pagar, pembatas, atau pintu yang membagi daerah tersebut ke dalam kamar-kamar, apartemen, atau penggunaan lain. Bila jalur jalan keluar terhalang oleh furnitur atau benda lain yang dapat dipindah, maka penghalang tersebut harus dipindahkan keluar jalur, atau dipasang pagar dan pembatas tetap lainnya untuk melindungi jalur jalan keluar terhadap pelanggaran batas. 7.3.3. Cermin tidak boleh dipasang pada pintu eksit. Cermin tidak boleh ditempatkan di dalam atau disebelah setiap eksit dengan cara sedemikian sehingga membingungkan arah eksit. 7.3.4. Setiap orang harus meninggalkan fasilitas atau hunian yang terlalu penuh apabila diminta oleh manajemen fasilitas	diubah
-----	---	-----------------------	-----------	--	--	--------

					atau instansi berwenang. Fasilitas dinilai sebagai terlalu penuh bila beban hunian melebihi kapasitas eksit atau beban hunian yang terpasang atau diperbolehkan.	
					Bahwa ketentuan Pasal 66 perda ini perlu disesuaikan.	
71.	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Jalan keluar, termasuk jalan penghubung, jalan lintas, jalan landai, tangga dan lorong yang merupakan bagian dari jalan keluar, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Lift, termasuk lift makanan dan lift barang, eskalator, cerobong dan bukaan lainnya pada lantai harus dilindungi dengan konstruksi tahan api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Pelindung jalan keluar, tangga, kerekan dan cerobong tidak boleh ada lubang kecuali bukaan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Bahwa sistem proteksi kebakaran pasif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab IV Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>4.4. PINTU DAN JENDELA TAHAN API. 4.4.4. Untuk persyaratan instalasi pintu ruang luncur lif dan dumbwaiter perlu dilihat ke bagian aplikasi dari SNI 03-7017.1-2004, Pemeriksaan dan Pengujian Lif Traksi Listrik pada Bangunan gedung. Persyaratan-persyaratan untuk pintu geser horizontal, pintu geser vertikal dan pintu ayun sebagaimana digunakan dalam persyaratan teknis ini tidak berlaku untuk pintu ruang luncur lif dan dumbwaiter.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 67 ayat (2) perda ini perlu disesuaikan</p>	diubah

	atau ventilasi, termasuk jendela pada dinding luar yang harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 60 ayat (1) dan Pasal 62 ayat (5) Peraturan Daerah ini.					
72.	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi sistem pengendalian asap yang ketentuannya pemasangannya memperhatikan hal - hal sebagai berikut :</p> <p>a. bagian ruangan pada bangunan, yang digunakan untuk jalur penyelamatan harus direncanakan bebas asap bilaterjadi kebakaran ;</p> <p>b. ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran,dan atau ruang lainnya yang diperkirakan asap akan terkumpul harus direncanakan bebas asap, dengan menggunakan ventilasi mekanis yang akan bekerja secara otomatis</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>5.8. VENTILASI MEKANIK DAN SISTEM PENGENDALIAN ASAP. 5.8.1. Tata Udara & Sistem Ventilasi Mekanik</p> <p>5.8.1.1. Umum</p> <p>(1) Bila pada waktu keadaan darurat sistem tata udara dipakai sebagai pengganti sistem ventilasi mekanik, semua persyaratan sistem ventilasi mekanik dalam peraturan ini harus berlaku kepada sistem tata udara dan sesuai ketentuan standar yang berlaku dalam SNI No. 03-6571- 2001 atau edisi terakhir, Sistem Pengendali Asap Kebakaran pada Bangunan gedung.</p> <p>Bahwa ketentuan pasal 68 perda ini perlu disesuaikan</p>	diubah

	<p>bila terjadi kebakaran; c. peralatan ventilasi mekanis maupun peralatan lainnya yang bekerja secara terpusat, harus dapat dikendalikan baik secara otomatis maupun manual dari ruang sentral;</p> <p>d. sistem pendingin sentral harus direncanakan agar dapat berhenti secara otomatis bila terjadi kebakaran;</p> <p>e. cerobong (ducting) pendingin harus dilengkapi dengan peralatan khusus sehingga dapat menutup secara otomatis bila terjadi kebakaran;</p> <p>f. setelah pemasangan sistem pengendalian asap selesai perlu dilakukan pengujian dengan memberikan asap pada saluran yang terpasang;</p> <p>g. pemeliharaan harus dilakukan dengan memeriksa saluran apakah ada yang menyumbat atau tidak; h. sistem pengendalian asap yang dipasang pada</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	<p>tangga kebakaran harus dapat bekerja secara otomatis bila terjadi kebakaran.</p> <p>(2) Cerobong atau ruang kerekan dengan luas penampang lebih dari 0,4 (empat persepuluh) M2 dan melewati lebih dari 2 (dua) tingkat bangunan akan tetapi tidak sampai atap bangunan, harus dilengkapi dengan ventilasi asap yang luasnya minimum 5 % (lima persen) dari luas penampang cerobong dan memiliki daya tahan api yang sama dengan pelindung cerobong.</p> <p>(3) Luas ventilasi asap tiap kendaraan lift maksimum 0,3(tiga persepuluh) M2 dan untuk cerobong lainnya maksimum 0,05 (lima perseratus) M2 .</p> <p>(4) Ventilasi asap tunggal pada bukaan tegak hanya diizinkan apabila lubangnya menembus atas, apabila tidak menembus harus dipasang 2 (dua) buah ventilasi asap tunggal</p>					
--	---	--	--	--	--	--

	<p>yang berujung pada sisi yang berlainan.</p> <p>(5) Ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini harus mempunyai dinding yang tidak berlubang-lubang dan tidak boleh berhubungan dengan atau melayani lubang ventilasi maupun cerobong lainnya.</p> <p>(6) Kamar instalasi mesin lift termasuk makanan dan barang yang berhubungan dengan cerobong lift harus dilindungi dengan dinding yang tidak mudah terbakar.</p> <p>(7) Pemisah antara mesin dan cerobong lift harus terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dengan bukaan yang hanya diperlukan untuk ventilasi.</p>					
73.	<p>Pasal 69</p> <p>(1) Setiap penghisap asap dari ruang bawah tanah dan bagian bawah tanah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban	Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.	diubah

	<p>a. penempatan harus diatur sedemikian rupa sehingga tersebar dengan baik pada tempat yang menghadap kejalan atau pada dinding luar;</p> <p>b. dibuat sebanyak dan sebesar mungkin dengan luas penampang minimum 0,1 (satu persepuluh) M² untuk setiap 140 (seratus empat puluh) M² dari ruang tersebut;</p> <p>c. penghisap asap pada ruang ketel didih, gudang, bahan bakar, dan ruang dengan peralatan yang mengandung minyak harus dipasang tersendiri;</p> <p>d. ditutup dengan bahan yang mudah dipecah oleh petugas pemadam kebakaran dan diberi tanda yang jelas padabagian luar bangunan yang berdekatan dengan lubang asap tersebut;</p> <p>e. cerobong penghisap asap yang menembus</p>			<p>yang berbeda</p>	<p>5.8. VENTILASI MEKANIK DAN SISTEM PENGENDALIAN ASAP. 5.8.1. Tata Udara & Sistem Ventilasi Mekanik</p> <p>5.8.1.1. Umum</p> <p>(1) Bila pada waktu keadaan darurat sistem tata udara dipakai sebagai pengganti sistem ventilasi mekanik, semua persyaratan sistem ventilasi mekanik dalam peraturan ini harus berlaku kepada sistem tata udara dan sesuai ketentuan standar yang berlaku dalam SNI No. 03-6571- 2001 atau edisi terakhir, Sistem Pengendali Asap Kebakaran pada Bangunan gedung.</p> <p>Bahwa ketentuan pasal 69 perda ini perlu disesuaikan</p>	
--	--	--	--	---------------------	--	--

	<p>lantai di atasnya harus dilindungi dengan dinding tahan api yang sama dengan ruangan atau lantai tersebut dan tidak berlubang dan apabila beberapa cerobong penghisap dari bagian bangunan bertemu, maka cerobong tersebut harus terpisah satu dengan lainnya;</p> <p>f. untuk pemasangan dan pemeliharaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah ini.</p>					
74.	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Setiap pemasangan alat pemanas serta perlengkapannya harus terdiri dari tipe standar yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pengujian dari instansi yang berwenang.</p> <p>(2) Jarak antara alat pemanas dengan bahan mudah terbakar harus disesuaikan dengan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa utilitas bangunan gedung, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Lampiran Bab VI Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>6.5. ALAT PEMANAS RUMAH TANGGA.</p> <p>6.5.1. Umum.</p> <p>Pemasangan peralatan dan alat rumah tangga stasioner dimaksud adalah yang menggunakan pembakaran minyak tanah,</p>	diubah

	<p>petunjuk penggunaan alat tersebut.</p> <p>(3) Ruang tungku dan ketel didih, harus dilindungi dengan konstruksi tahan api minimum 3 (tiga) jam serta pintutahan api 3 (tiga) jam yang dapat menutup sendiri, dipasang pada sisi dinding luar.</p> <p>(4) Pintu masuk ruang pembakar tidak boleh ditempatkan pada ruang tangga atau lobi tangga, balkon, ruang tunggu, atau daerah bebas api.</p> <p>(5) Setiap alat mekanik sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal ini harus menggunakan jenis bahan bakar yang telah ditetapkan untuk alat tersebut.</p>				<p>termasuk tetapi tidak terbatas untuk digunakan pada, industri, komersial dan rumah tinggal, jenis penghasil : uap, air panas, pemanas untuk udara hangat pada gedung.</p> <p>6.5.2. Alat Pembakar (Burner) Minyak Tanah Dan Kompor Minyak.</p> <p>6.5.2.1. Alat pembakar minyak tanah dan kompor minyak harus dipasang dengan peralatan kontrol keselamatan utama sebagai bagian integral dari alat rumah tangga oleh pabrik pembuat, yang dapat menghentikan aliran minyak ke tempat kegagalan nyala api. Pengisian bahan bakar barometrik tidak dipertimbangkan sebagai kontrol pengendalian utama.</p> <p>6.5.2.2. Kompor dengan pembakaran minyak, harus dipasang dengan katup termal (digerakkan dengan panas) pada pipa pasokan minyak, dan diletakkan di dalam kompartemen alat pembakar dari kompor.</p> <p>6.5.2.3. Hanya pemanas minyak tanah terdaftar/teruji yang digunakan. Pelindung berikut harus diterapkan : (1) Tersedia ventilasi yang cukup. (2) Jangan meletakkannya di karpet. (3) Jaga jarak 1 m (3 ft) dari perabot yang mudah terbakar atau tirai (gordeng). (4) Biarkan dingin sebelum pengisian kembali bahan bakar.</p> <p>6.5.3. Pemanas Listrik Portable. 6.5.3.1. OBS diijinkan untuk melarang penggunaan alat pemanas listrik portable dalam hunian atau apabila penggunaan atau pengoperasian</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>dapat mendatangkan situasi berbahaya terhadap jiwa atau harta benda yang tidak semestinya.</p> <p>6.5.3.2. Alat pemanas portable harus dirancang dan diletakkan sehingga alat ini tidak mudah terjungkir.</p> <p>6.5.3.3. Semua alat pemanas portable harus terdaftar/teruji.</p> <p>6.5.4. Ven. Semua cerobong, corong asap, atau alat serupa yang membawa asap atau gas panas ke udara luar dari kompor, tungku, insinerator, boiler, atau alat lain penghasil panas atau alat rumah tangga, harus dipasang dan dipelihara sesuai ketentuan baku atau standar yang berlaku.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 70 perda ini memiliki pengaturan yang berbeda dengan Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 sehingga perlu disesuaikan.</p>	
75.	<p>Pasal 71</p> <p>(1) Sistem penyediaan udara segar pada bangunan harus memenuhi ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Sistem penyediaan udara segar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat sedemikian rupa, sehingga bila terjadi</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, dalam Lampiran Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>5.8.6.20. Semua sistem tata udara dan sistem ventilasi yang lain yang ada di dalam daerah yang dilayani harus dimatikan secara</p>	diubah

	kebakaran dapat berhenti secara otomatis.				<p>otomatis pada saat aktivasi dari sistem ventilasi asap, kecuali:</p> <p>(1) sistim tata udara dan ventilasi yang dirancang sebagai bagian dari sistem pengendalian asap pada waktu kebakaran;</p> <p>(2) sistim ventilasi mekanik untuk tangga kebakaran dan jalan terusan eksit; dan</p> <p>(3) daerah tempat berlindung di dalam bangunan gedung yang sama; dan</p> <p>(4) parkir bismen; dan</p> <p>(5) ruang pusat pengendali kebakaran; dan</p> <p>(6) ruang penyimpanan bahan cair/gas mudah terbakar; dan</p> <p>(7) ruang generator darurat; dan</p> <p>(8) ruang pompa kebakaran diesel.</p> <p>Bahwa Pasal 71 ayat (2) Perda ini memberikan pengaturan yang berbeda dengan peraturan menteri sehingga perlu disesuaikan.</p>	
76.	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi dari ancaman bahaya kebakaran dengan sistem pemercik otomatis.</p> <p>(2) Sesuai dengan kebutuhan, bagian bangunan yang tidak menggunakan sistem pemercik otomatis harus dilengkapi dengan detektor yang dihubungkan dengan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Bahwa Bab I ketentuan umum Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, memiliki istilah yang berbeda mengenai pemercik otomatis, sebagai berikut :</p> <p>(59) Springkler, adalah alat pemancar air untuk pemadaman kebakaran yang mempunyai tudung berbentuk deflektor pada ujung mulut pancarnya, sehingga air dapat memancar kesemua arah secara merata. Dalam pertanian ada juga jenis</p>	diubah

	<p>sistem pemercik otomatis itu yang ada dalam bangunan.</p> <p>(3) Pada tempat-tempat tertentu dalam bangunan yang diharuskan dilindungi oleh sistem tabir air (water curtain), pemasangan tabir harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>				<p>springkler yang digunakan untuk penyiraman tanaman.</p> <p>Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif, diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, dalam Lampiran Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>BAB V Sistem Proteksi Aktif 5.3. SISTEM SPRINGKLER OTOMATIK. 5.3.1. Umum. 5.3.1.1. Springkler otomatis harus dipasang dan sepenuhnya siap beroperasi dalam jenis hunian yang dimaksud dalam persyaratan teknis ini atau dalam persyaratan teknis/ standar yang dirujuk. 5.3.1.2. Pemasangan harus sesuai dengan SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru.. Standar Instalasi Springkler untuk Hunian Residential sampai dengan ketinggian empat lantai2 , atau Standar Instalasi Sistem Springkler untuk Rumah Tinggal Satu atau Dua Keluarga dan Rumah Fabrikasi3 , seperti ditetapkan. 5.3.1.3. Sistem yang sudah ada harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk hunian yang sudah ada dan gedung yang sudah ada yang dihuni pada waktu adopsi persyaratan teknis ini. 5.3.1.4. Perpipaian springkler yang melayani tidak lebih dari</p>	
--	---	--	--	--	---	--

					<p>enam springkler untuk setiap daerah berbahaya terisolasi harus diizinkan untuk disambung langsung ke pasokan air bersih Sistem Plambing yang memiliki kapasitas cukup untuk menyediakan air 6,1 mm/menit untuk seluruh daerah yang terisolasi tersebut. Sebuah katup penutup dengan indikator, diawasi sesuai butir 5.3.1.7 atau ketentuan SNI 03-3989-2000, atau edisi terbaru, harus dipasang dalam suatu lokasi yang terlihat, mudah dicapai, di antara springkler dan sambungan ke sistem pasokan air bersih Sistem Plambing.</p> <p>5.3.1.5. Dalam daerah yang dilindungi dengan springkler otomatis, tidak diperlukan peralatan deteksi panas yang disyaratkan oleh bagian lain persyaratan teknis ini.</p> <p>5.3.1.6. Sistem springkler otomatis yang dipasang dengan menggunakan cara lain yang diizinkan oleh persyaratan teknis ini harus dianggap sebagai sistem yang disyaratkan dan harus memenuhi ketentuan persyaratan teknis ini yang berlaku untuk sistem yang diwajibkan.</p> <p>Bahwa Pasal 72 perda ini memiliki pengaturan yang berbeda dalam hal sistem pemercik otomatis sehingga perlu disesuaikan.</p>	
77.	<p>Pasal 73</p> <p>Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem alarm otomatis,</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang	<p>Bahwa sistem alarm otomatis termasuk kedalam sistem proteksi kebakaran aktif yang diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan, dalam Lampiran</p>	diubah

	<p>sebagaimana yang ditetapkan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.</p>			<p>berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Bab V Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>5.7. Sistem Deteksi Dan Alarm Kebakaran, Dan Sistem Komunikasi 5.7.1. Umum. 5.7.1.1. Apabila sistem alarm kebakaran atau detektor kebakaran otomatis disyaratkan oleh bagian lain dari persyaratan teknis ini , maka harus disediakan dan dipasang sesuai SNI 04-0225-2000 atau edisi terbaru tentang “Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2000 (PUIL 2000)”, dan SNI 03-3985-2000 atau edisi terbaru “Tata Cara Perencanaan dan Pemasangan Sistem Deteksi dan Alarm Kebakaran Untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran Pada Bangunan gedung Rumah dan Gedung” .</p> <p>Bahwa pasal 73 perda ini mengatur persyaratan yang berbeda dengan peraturan menteri sehingga perlu d sesuaikan.</p>	
78.	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Setiap bangunan menengah harus dilindungi oleh suatu sistem hidran.</p> <p>(2) Pemasangan hidran harus sedemikian rupa agar dengan panjang slang dan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Bahwa sistem hidran diatur dalam Lampiran Bab II dan Bab VII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p>	diubah

	<p>pancaran air seluruh permukaan lantai di dalam bangunan dapat dicapai dan dilindungi.</p> <p>(3) Hidran ketika digunakan harus dapat memancarkan air dengan tekanan kerja yang konstan.</p>				<p>BAB II AKSES DAN PASOKAN AIR UNTUK PEMADAM KEBAKARAN</p> <p>2.3.5. Hidran Halaman.</p> <p>2.3.5.1. Rencana dan spesifikasi sistem hidran halaman harus disampaikan ke instansi pemadam kebakaran untuk dikaji dan diberi persetujuan sebelum dilakukan konstruksinya.</p> <p>2.3.5.2. Tiap bagian dari jalur untuk akses mobil pemadam di lahan bangunan gedung harus dalam jarak bebas hambatan 50 m dari hidran kota. Bila hidran kota tidak tersedia, maka harus disediakan hidran halaman (lihat gambar 2.3.5.2).</p> <p>2.3.5.3. Dalam situasi di mana diperlukan lebih dari satu hidran halaman, maka hidran-hidran tersebut harus diletakkan sepanjang jalur akses mobil pemadam sedemikian hingga tiap bagian dari jalur tersebut berada dealam jarak radius 50 m dari hidran.</p> <p>2.3.5.4. Pasokan air untuk hidran halaman harus sekurang-kurangnya 38 liter/detik pada tekanan 3,5 bar, serta mampu mengalirkan air minimal selama 30 menit.</p> <p>BAB VII PENCEGAHAN KEBAKARAN PADA BANGUNAN GEDUNG</p> <p>7.4.5. Sistem Pipa Tegak Dan Slang Atau Hidran Bangunan. 7.4.5.1. Sistem ini harus meliputi pemipaan dan gantungan, katup dan sambungan slang, serta pompa kebakaran hidran (bila ada).</p>	
--	--	--	--	--	---	--

					<p>7.4.5.2. Frekwensi inspeksi/pemeriksaan, pengujian dan pemeliharaan berkala harus menggunakan Tabel</p> <p>7.4.5.2 (1) Ikhtisar inspeksi, pengujian dan pemeriksaan sistem pipa tegak dan slang atau hidran bangunan, Tabel 7.4.5.2 (2) Hidran pilar, dan Tabel 7.4.5.2 (3) Sistem pipa tegak dan slang kebakaran.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 74 perda ini memiliki persyaratan yang berbeda mengenai pemasangan hidran dengan peraturan menteri PU sehingga perlu disesuaikan.</p>	
79.	<p>Pasal 75</p> <p>Setiap tempat pada bangunan menengah harus dilindungi dengan alat pemadam api ringan yang kemampuan daya padam, jumlah dan penempatannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah ini.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	<p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Bahwa sistem proteksi kebakaran aktif dan sistem proteksi kebakaran pasif ,diatur melalui Persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan.</p> <p>Bab V sistem proteksi kebakaran aktif</p> <p>5.6. ALAT PEMADAM API RINGAN (APAR).</p> <p>5.6.1. Persyaratan Umum. 5.6.1.1.Instalasi, pemeliharaan, pemilihan, dan distribusi APAR harus sesuai dengan SNI 03-3987-1995, atau edisi terbaru, Tata cara perencanaan, pemasangan pemadam api ringan untuk pencegahan bahaya kebakaran</p>	diubah

					<p>pada bangunan gedung rumah dan gedung dan butir 5.6. 5.6.1.2* Di mana disyaratkan. Alat pemadam api harus disediakan di mana disyaratkan oleh Persyaratan Teknis ini sebagaimana ditentukan dalam tabel 5.6.1.2 dan kode dan standar yang diacu. 5.6.2. Klasifikasi, Daya Padam (Rating) dan Kinerja Alat Pemadam Api Ringan. 5.6.2.1. APAR digunakan untuk memenuhi persyaratan 5.6.2 harus terdaftar dan diberi label dan harus memenuhi atau melebihi semua persyaratan yang berlaku.</p> <p>Bahwa peraturan menteri pekerjaan umum menentukan persyaratan spesifikasi APAR sesuai dengan SNI, sehingga Pasal 75 perda ini perlu disesuaikan.</p>	
80.	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Bila pelaksanaan pembangunan telah mencapai ketinggian 15 (lima belas) meter harus dipasang sistem hidran darurat yang siap untuk digunakan.</p> <p>(2) Pemasangan hidran harus sejalan dengan tahap pembangunan dan selalu siap digunakan pada lantai minimum 2 (dua) tingkat dibawah tingkat tertinggi yang sedang dibangun.</p>				<p>Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, tidak mengatur ketentuan mengenai hidran darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (1) perda ini</p>	tetap

	(3) Bagian bangunan yang sudah selesai dibangun dan ijin penggunaannya telah dikeluarkan oleh yang berwenang, walaupun bangunan belum selesai keseluruhannya, diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Peraturan Daerah ini.					
81.	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Setiap bangunan menengah harus dilengkapi dengan lift dan atau alat pengangkat mekanik dan atau eskalator yang harus dipasang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Untuk tugas penanggulangan kebakaran paling sedikit sebuah lift harus dapat berfungsi sebagai lift kebakaran sehingga setiap lantai atau tingkat bangunan dapat dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran tahan apiminimum 2 (dua) jam.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, dalam Bab VI Utilitas bangunan gedung mengatur ketentuan tentang lift kebakaran sebagai berikut : 6.3.6. Lif Kebakaran. 6.3.6.1. Untuk penanggulangan saat terjadi kebakaran, sekurang-kurangnya ada satu buah lif yang disebut sebagai lif kebakaran atau lif darurat (emergency lift) dan harus dipasang pada : (1) bangunan gedung yang memiliki ketinggian efektif lebih dari 25 m (atau lebih dari 5 lantai), dan (2) bangunan gedung kelas 9a yang daerah perawatan pasiennya ditempatkan di atas level permukaan jalur penyelamatan langsung ke arah jalan umum atau ruang terbuka.	diubah

	<p>(3) Lift sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini harus mempunyai saklar kebakaran (fire swith) jenis tombol tekan yang ditempatkan dilantai dasar dekat pintu lift dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Walikotamadya.</p> <p>(4) Pintu penutup ruang luncur atau kendaraan lift harus tahan api minimum1 (satu) jam dan harus kedap asap.</p> <p>(5) Bagian dalam termasuk hiasan dalam kendaraan lift harus dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.</p> <p>(6) Bagian luar atap atau lantai kendaraan lift harus dibuat dan atau dilapis dengan bahan yang tidak mudah terbakar, sedangkan lapisan terakhir harus tahan api.</p> <p>(7) Ruang luncur lift harus mendapat ventilasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2), (3), (4) dan (5) Peraturan Daerah ini.</p>				<p>6.3.6.5. Lif kebakaran harus terdapat dalam ruang luncur yang tahan api minimum 1 jam. 6.3.6.6. Lif kebakaran harus :</p> <p>(1) memenuhi standar untuk lif kebakaran yang berlaku.</p> <p>(2) pada bangunan gedung kelas 9a (rumah sakit) yang melayani ruang perawatan pasien, maka : (a) memiliki ukuran atau dimensi minimum yang diukur dalam keadaan bebas penghalang termasuk pegangan tangga, sebagai berikut :</p> <p>1) kedalaman minimum : 2.280 mm.</p> <p>2) lebar minimum : 1.600 mm.</p> <p>3) jarak dari lantai ke langit-langit, minimum : 2.300 mm.</p> <p>4) tinggi pintu minimum : 2.100 mm.</p> <p>5) lebar pintu minimum : 1.300 mm, dan (b) dihubungkan dengan sistem pembangkit tenaga darurat yang selalu siaga, dan (c) mempunyai kapasitas sekurang-kurangnya 600 kg untuk bangunan gedung yang memiliki ketinggian efektif lebih dari 75 meter.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 77 perda ini mengatur berbeda dalam hal lamanya ketahanan api lift dan pembangkit listrik tenaga darurat lift, maka pasal 77 perlu disesuaikan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>(8) Lift tunggal harus memenuhi ketentuan sesuai dengan lift kebakaran.</p> <p>(9) Setiap lantai harus dilayani oleh minimum sebuah lift kebakaran dengan ukuran pintu yang minimal harus dapat dilalui usungan (brand car) secara horizontal yang berukuran 2 (dua) x 0,70 (tujuh puluh perseratus) M2 .</p> <p>(10) Sumber tenaga listrik untuk lift kebakaran direncanakan dari dua sumber yang berbeda, sehingga aliran listrik dapat berpindah secara otomatis apabila terjadi kebakaran dan aliran listrik tersebut berdiri sendiri.</p>					
82.	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Instalasi telepon darurat, minimal satu pesawat, harus dipasang pada tiap lantai dan kendaraan lift kebakaran.</p> <p>(2) Instalasi telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini</p>				<p>Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, tidak mengatur ketentuan mengenai Instalasi telepon darurat sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (1) perda ini</p>	<p>tetap</p>

	<p>harus dengan sistem terpisah dari sistem telepon biasa maupun peralatan listrik lainnya, sehingga apabila sistem telepon biasa dan peralatan tersebut rusak ataupun terputus, sistem telepon darurat tetap bekerja.</p> <p>(3) Instalasi telepon darurat dapat dihubungkan dengan ketentuan bahwa dalam keadaan darurat harus dapat terputus dari telepon biasa, sehingga sepenuhnya dapat digunakan sebagai telepon darurat.</p> <p>(4) Selain menggunakan sistem telepon darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) Pasal ini maka suatu sistem tata suara yang terpusat harus pula dipasang untuk keperluan penyampaian pengumuman dan informasi.</p>					
83.	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Semua kabel listrik untuk lift kebakaran, alat</p>				tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan	tetap

	<p>pengecah, dan pemadam kebakaran lainnya harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Sumber aliran listrik tersendiri harus disediakan untuk menjalankan lift kebakaran ataupun peralatan lainnya yang digunakan untuk pencegahan atau pemadaman, apabila sumber aliran listrik utama terputus.</p> <p>(3) Pembangkit tenaga listrik yang digunakan sebagai sumber aliran tersendiri harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat menjamin lift kebakaran maupun alat pencegahan dan pemadaman lainnya bekerja dengan sebaik-baiknya.</p> <p>(4) Sumber aliran listrik tersendiri beserta panelnya harus dapat mengalirkan arus listrik ke lift kebakaran, pemberian tekanan udara pada tangga kebakaran,</p>				<p>Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan,</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>pompa hidran, pemercik dan alat penghisap asap.</p> <p>(5) Lampu penerang pada tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya harus dihubungkan dengan 2 (dua) sumber aliran listrik yang berbeda, sehingga apabila salah satu sumber aliran tersebut tidak dapat bekerja, secara otomatis sumber yang lain dapat bekerja.</p>					
84.	<p>Pasal 80</p> <p>(1) Sumber listrik batere dengan alat pemindahan otomatis harus dipasang guna penerangan darurat di tangga, bordes, jalan penghubung dan lainnya, yang akan menyala secara otomatis apabila aliran listrik utama terputus.</p> <p>(2) Penerus (relay) pemindahan aliran listrik otomatis yang dipasang untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus ditempatkan pada peralatan sumber listrik batere yang melayani atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa penerangan darurat diatur dalam Lampiran Bab III sarana Penyelamatan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, diatur sebagai berikut :</p> <p>3.15. ILUMINASI SARANA JALAN KE LUAR.</p> <p>3.15.1. Umum.</p> <p>3.15.1.1. Iluminasi sarana jalan ke luar harus disediakan sesuai dengan buir ini untuk setiap gedung dan struktur apabila disyaratkan untuk seluruh klasifikasi bangunan gedung. Untuk tujuan dari persyaratan ini, akses eksit termasuk hanya tangga, serambi, koridor, ram, eskalator dan terusan yang menuju ke suatu eksit. Untuk tujuan dari persyaratan ini, eksit pelepasan (</p>	diubah

	<p>memberi aliran kepada lampu-lampu penerangan tersebut.</p> <p>(3) Lampu tanda keluar yang dipasang harus berhubungan dengan aliran batere yang bekerja secara otomatis dalam keadaan darurat.</p>				<p>eksit discharge) termasuk hanya tangga, serambi, koridor, ram, eskalator, jalur pejalan kaki dan jalur terusan eksit yang menuju jalan umum</p> <p>3.15.2. Sumber iluminasi. 3.15.2.1. Iluminasi sarana jalan ke luar harus dari sumber yang dapat dipercaya oleh OBS 3.15.2.2. Pencahayaan listrik yang dioperasikan dengan batere dan jenis lain dari lampu jinjing atau lentera harus tidak digunakan untuk iluminasi sarana jalan ke luar utama. Pencahayaan listrik yang dioperasikan dengan batere diperkenankan untuk digunakan sebagai sumber darurat.</p> <p>Bahwa bagian bagian dari gedung yang perlu disediakan iluminasi jalan keluar diatur lebih luas dalam peraturan menteri, sehingga pasal 80 perda ini perlu disesuaikan.</p>	
85.	<p>Bagian Ketiga Bangunan Tinggi Pasal 81</p> <p>(1) Terhadap bangunan tinggi berlaku ketentuan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 80.</p> <p>(2) Peraturan Daerah ini, kecuali dalam Pasal 61 ayat (6) peraturan daerah ini untuk pintu kebakaran</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa sarana eksit koridor dan eksit diatur dalam Lampiran Bab III sarana Penyelamatan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, diatur sebagai berikut :</p> <p>3.4. AKSES EKSIT KORIDOR. Koridor yang digunakan sebagai akses eksit dan melayani suatu daerah yang memiliki suatu beban hunian lebih dari 30 harus dipisahkan dari bagian lain bangunan gedung dengan dinding yang mempunyai tingkat ketahanan</p>	diubah

	<p>dan koridor jalan keluar harus mempunyai ketahanan api minimum 2 (dua) jam.</p> <p>(3) Setiap lantai bangunan tinggi harus dilindungi dengan sistem pemercik otomatis secara penuh.</p> <p>(4) Tangga kebakaran pada bangunan tinggi harus dari tipe yang kedap asap.</p> <p>(5) Pada atap teratas bangunan harus disediakan fasilitas penyelamatan jiwa dalam keadaan darurat.</p> <p>(6) Untuk keperluan penyelamatan jiwa manusia dan atau lainnya, atap teratas bangunan dapat dipersiapkan landasan helikopter.</p> <p>(7) Penyediaan landasan helikopter sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) Pasal ini harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(8) Walikotarnadya Kepala Daerah dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter pada bagian teratas bangunan.</p>				<p>api 1 jam dan sesuai ketentuan tentang “penghalang kebakaran”, 1) kecuali cara lain yang diizinkan sebagai berikut: (1) Persyaratan ini tidak diterapkan untuk bangunan gedung yang sudah ada, asalkan klasifikasi huniannya tidak berubah.</p> <p>(2) Persyaratan ini tidak diterapkan pada seluruh klasifikasi hunian bangunan gedung bila bangunan gedung tersebut sudah mempunyai persyaratan sendiri.</p> <p>3.5. EKSIT.</p> <p>3.5.1. Apabila persyaratan teknis ini mempersyaratkan eksit untuk dipisahkan dari bagian lain bangunan gedung, konstruksi pemisahannya harus memenuhi ketentuan yang berlaku tentang “konstruksi dan kompartemenisasi” 1) dan berikut :</p> <p>(1) Pemisah harus mempunyai tingkat ketahanan api sekurang-kurangnya 1 jam apabila eksit menghubungkan tiga lantai atau kurang.</p> <p>(2) Pemisah harus mempunyai tingkat ketahanan api 2 jam, apabila eksit menghubungkan empat lantai atau lebih, kecuali ada satu dari kondisi berikut:</p> <p>(a) Dalam bangunan gedung yang sudah ada dan bukan bertingkat tinggi, tangga eksit terlindung yang sudah ada harus mempunyai tingkat ketahanan api sekurang-kurangnya 1 jam.</p> <p>(b) Dalam bangunan gedung yang sudah ada dan diproteksi keseluruhannya dengan sitem springkler otomatis tersupervisi dan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

					<p>disetujui sesuai butir 5.3, tangga eksit terlindung yang sudah ada harus mempunyai TKA sekurang kurangnya 1 jam.</p> <p>(c) Untuk pelabuhan, garasi dan bengkel perbaikan diizinkan tangga eksit terlindung mempunyai TKA 1 jam sebagai alternatif persyaratan 3.5.1.(2).</p> <p>Bahwa Pasal 81 perda ini memiliki perbedaan istilah teknis dan perpedaan tingkat ketahanan api dengan peraturan menteri sehingga perlu disesuaikan .</p>	
86.	<p>BAB VI PEMERIKSAAN DAN PERIZINAN Pasal 82</p> <p>(1) Setiap gambar dan data teknis perencanaan instalasi proteksi kebakaran sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Walikotarnadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Setiap pelaksanaan pemasangan instalasi proteksi kebakaran dan atau sarana penyelamatan jiwa pada bangunan harus</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, dalam Pasal 4 diatur sebagai berikut :</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan di daerah diatur lebih lanjut dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan menteri ini.</p> <p>(2) Dalam hal daerah belum mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan berpedoman pada peraturan menteri ini.</p> <p>(3) Dalam hal daerah telah mempunyai peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebelum peraturan menteri ini</p>	diubah

	<p>mendapat persetujuan dari Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk, setelah diadakan pemeriksaan oleh petugas yang berwenang.</p> <p>(3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ternyata masih banyak terdapat ketentuan-ketentuan yang belum dipenuhi Walikotaarnadya Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk menunda dan atau melarang penggunaan suatu bangunan sampai dengan dipenuhinya persyaratan.</p>				<p>diberlakukan, maka peraturan daerah tersebut harus menyesuaikan dengan peraturan menteri ini.</p> <p>Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) mengatur sebagai berikut :</p> <p>(2) Rincian persyaratan teknis sistem proteksi kebakaran pada bangunan gedung dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan menteri ini.</p> <p>(3) Setiap orang atau badan hukum termasuk instansi Pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan menteri ini.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan menteri diatas penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan menteri, sehingga ketentuan pasal 82 perda ini perlu disesuaikan</p>	
--	---	--	--	--	---	--

87.	<p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Walikotaamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan pemeriksaan pekerjaan pembangunan dalam hubungannya dengan persyaratan pencegahan bahaya kebakaran.</p> <p>(2) Pemeriksaan persyaratan pencegahan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ialah pemeriksaan ketentuan pencegahan dan pemadam kebakaran untuk bangunan rendah, menengah, dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam BAB V serta ketentuan penyediaan alat pemadam selama pembangunan sedang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dan 76 Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini terdapat hal-hal yang meragukan atau yang sifatnya tertutup,</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Bahwa ketentuan mengenai Pengawasan dan Pengendalian diatur dalam Lampiran Bab IX Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan,</p> <p>Bahwa ketentuan pasal 83 ayat (1) perda ini tidak mengatur Pihak yang berwenang melakukan inspeksi dan memberikan rekomendasi sehingga perlu disesuaikan.</p> <p>Bahwa Lampiran Bab IX Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan sudah cukup jelas memuat rangkaian sistematis dan menerus dalam upaya pengawasan dan pengendalian pengamanan terhadap bahaya kebakaran pada bangunan gedung dan pekarangan, baik terhadap bangunan gedung baru maupun bangunan gedung lama agar bangunan gedung laik fungsi serta aman bagi penghuni atau pengguna bangunan gedung tersebut. Dengan demikian jaminan keselamatan terhadap bahaya kebakaran baik pada penghuni bangunan gedung dan pekarangan yang terjadi sewaktu-waktu dapat terpenuhi baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan atau konstruksi/instalasi serta pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan gedung.</p>	diubah
-----	---	-----------------------	-----------	--	--	--------

	<p>Walikotamadya Kepala Daerah dapat memerintahkan untuk mengadakan penelitian dan pengujian.</p> <p>(4) Semua pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dimaksud Pasal ini menjadi beban sepenuhnya dari pemilik atau pengelola, atau penanggung jawab bangunan tersebut.</p>					
88.	<p>Pasal 84</p> <p>Pemilik, pengelola dan atau Penanggung jawab bangunan sepenuhnya bertanggung jawab atas kelengkapan, kelaikan seluruh alat pencegah pemadam kebakaran sesuai dengan klasifikasi, penempatan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan penggantian alat tersebut sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah ini.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p>	<p>tetap</p>
89.	<p>Pasal 85</p> <p>(1) Walikotamadya atau pejabat yang ditunjuk dalam melakukan tugas dapat memasuki dengan</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p>	<p>tetap</p>

	<p>leluasa dan tanpa membayar dimana diadakan pertunjukan, keramaian umum, pertemuan atau kegiatan lainnya.</p> <p>(2) Penyelenggaraan pertunjukan atau pertemuan sebagai -mana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini wajib melakukan tindakan yang diperintahkan oleh petugas dimaksud pada ayat (1) Pasal ini untuk kepentingan pencegahan bahaya kebakaran baik sebelum, selama dan sesudah berlangsungnya pertunjukan atau pertemuan tersebut.</p>					
90.	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Setiap perorangan dan atau badan usaha yang melaksanakan pemasangan sistem instalasi proteksi kebakaran harus mendapat ijin dari Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p>	<p>tetap</p>

	<p>(2) Setiap perusahaan dan atau badan usaha yang memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegahan dan pemadam kebakaran dan pengisian kembali harus dapat ijin dari Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(3) Ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atau diperbaharui.</p> <p>(4) Pemegang ijin harus membuat laporan tertulis kepada Walikotaamadya Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk tentang seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini.</p>					
91.	<p>BAB VII PENANGGULANGAN KEBAKARAN Pasal 87</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan		Bahwa berdasarkan Petunjuk 268 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.	diubah

	<p>(1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran yang mengetahui terjadinya kebakaran, wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.</p> <p>(2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran wajib segera melaporkan kepada Dinas Kebakaran dan atau instansi lain yang terdekat.</p> <p>(3) Instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini yang telah menerima laporan tentang terjadinya suatu kebakaran wajib melaporkannya kepada Dinas Kebakaran.</p>		perundang-undangan		<p>Petunjuk 104. Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundangundangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundangundangan yang lain karena disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang akan diatur.</p> <p>Batasan dari penduduk dalam Pasal 87 ayat (1) perda ini belum jelas, apakah hanya sebatas penduduk kota Semarang, apakah penduduk dari daerah lain tidak memiliki kewajiban yang sama, apakah badan hukum tidak memiliki kewajiban yang diperintahkan.</p>	
92.	<p>Pasal 88</p> <p>(1) Sebelum petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, penanggung jawab tempat tersebut</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Bahwa Pasal 88 perda ini belum mengatur perihal pemberitahuan kepada instansi pemadam kebakaran ketika mengetahui adanya suatu kebakaran yang tidak dikehendaki.	diubah

	<p>atau Kepala Wilayah setempat atau anggota Polri yang tertinggi pangkatnya yang hadir, berwenang dan bertanggung jawab mengambil tindakan dalam rangka tugas pemadaman.</p> <p>(2) Setelah petugas pemadam kebakaran tiba ditempat terjadinya kebakaran, demi kepentingan keselamatan umum dan pengamanan setempat, dilarang bagi setiap orang berada di daerah bahaya kebakaran, kecuali para petugas.</p> <p>(3) Setelah petugas pemadam kebakaran di tempat terjadinya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) Pasal ini, wewenang dan tanggung jawab beralih kepada pimpinan petugas pemadam kebakaran.</p> <p>(4) Setelah kebakaran dipadamkan, pimpinan petugas pemadam kebakaran sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) Pasal ini harus segera</p>			<p>tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Bahwa Lampiran BAB VIII Ketentuan Umum Pengelolaan Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, mengatur sebagai berikut :</p> <p>8.7. LAPORAN KEBAKARAN DAN DARURAT LAIN.</p> <p>8.7.1. Siapapun yang mengetahui adanya suatu kebakaran yang tidak dikehendaki, tanpa menghiraukan besarnya, harus segera memberitahukan instansi pemadam kebakaran.</p> <p>8.7.1.1. Bangunan gedung yang telah memiliki organisasi pemadam kebakaran dan telah dikoordinasikan dan disusun suatu prosedur yang disetujui oleh OBS, tidak memerlukan pemberitahuan ke instansi pemadam kebakaran.</p> <p>8.7.1.2. Pemilik, pengelola, penghuni atau setiap orang dalam bangunan gedung atau di tempat tersebut mengetahui adanya kebakaran yang tidak dikehendaki atau mengetahui adanya kebakaran yang telah dipadamkan, harus memberitahu instansi pemadam kebakaran.</p> <p>8.7.1.3. Persyaratan ini tidak dimaksud untuk melarang pemilik, manajer, atau orang lain dalam bangunan gedung atau tempat tersebut melakukan upaya</p>	
--	--	--	--	---	---	--

	<p>menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab dimaksud kepada penanggung jawab tempat tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.</p> <p>(5) Sebelum pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, harus diadakan penyelidikan pendahuluan baik oleh pihak kepolisian maupun oleh Dinas Kebakaran.</p> <p>(6) Penyelidikan pendahuluan dilakukan oleh Pihak Kepolisian untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>(7) Untuk memperoleh data lengkap tentang sebab kebakaran, Dinas Kebakaran berwenang atau dapat melakukan pemeriksaan penyebab kebakaran.</p>				<p>memadamkan api tersebut sebelum instansi pemadam kebakaran tiba.</p> <p>Bahwa ketentuan pasal 88 perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan dalam BAB VIII Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p>	
--	--	--	--	--	--	--

	<p>(8) Setelah pimpinan petugas pemadam kebakaran menyerahkan kembali wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, yang bersangkutan harus segera membuat laporan tertulis secara lengkap tentang segala hal yang berhubungan dengan kebakaran tersebut kepada Kepala Dinas Kebakaran.</p>				
93.	<p>Pasal 89</p> <p>(1) Pada waktu terjadi kebakaran, siapapun yang berada di daerah kebakaran diwajibkan mentaati petunjuk dan atau perintah yang diberikan oleh para petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ay at (1) dan (3).</p> <p>(2) Hal-hal yang terjadi di daerah kebakaran yang disebabkan karena tidak dipatuhinya petunjuk dan atau perintah sebagaimana dimaksudkan pada ayat</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p> <p>tetap</p>

	<p>(1) Pasal ini adalah menjadi tanggung jawab sepenuhnya yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dilarang memindahkan atau membawa barang-barang keluar dari daerah kebakaran tanpa izin petugas sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 88 ayat (1) dan (3).</p>					
94.	<p>Pasal 90</p> <p>(1) Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan berkewajiban memberikan bantuan kepada para petugas sebagaimana dimaksud Pasal 88 ayat (1) dan (3) baik diminta maupun tidak, untuk kepentingan pemadam kebakaran.</p> <p>(2) Pemilik atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini berkewajiban pula menghindarkan segala tindakan yang dapat menghalangi atau menghambat kelancaran</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p>	<p>tetap</p>

	pelaksanaan tugas pemadam kebakaran.					
95.	<p>Pasal 91</p> <p>Pemilik dan atau penghuni bangunan atau pemilik pekarangan wajib mengadakan tindakan dan memberikan kesempatan demi terlaksananya tugas pemadaman guna mencegah menjalarnya kebakaran baik didalam maupun di pekarangan rumahnya atau bangunan lainnya.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p>	tetap
96.	<p>Pasal 92</p> <p>Apabila bekas kebakaran yang berupa bangunan dan atau barang dapat menimbulkan ancaman keselamatan jiwa seseorang dan atau bahaya kebakaran, pemilik dan atau penghuni bangunan dan barang tersebut wajib mengadakan dan memberikan kesempatan terlaksananya tindakan yang dianggap perlu oleh pimpinan petugas pemadam kebakaran atau Polisi, tanpa menuntut ganti rugi kepada siapapun.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p>	tetap

97.	<p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Wewenang dan tanggung jawab tentang penutupan daerah kebakaran dan jalan umum berada ditangan pimpinan petugas pemadam kebakaran dan atau pimpinan petugas kepolisian yang bertugas ditempat kebakaran tersebut, kecuali ditentukan lain oleh Walikotaamadya Kepala daerah.</p> <p>(2) Penutupan daerah kebakaran dan atau penutupan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus segera dilaporkan kepada Walikotaamadya Kepala Daerah.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan</p>	tetap
98.	<p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Dalam penanggulangan kebakaran, penyelamatan jiwa harus lebih diutamakan dari pada penyelamatan harta benda.</p> <p>(2) Untuk menanggulangi kerugian harta benda</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan</p>	tetap

	<p>akibat kebakaran, setiap pemilik atau penanggung jawab bangunan wajib mengikuti Program Jaminan Penanggulangan Resiko Kebakaran.</p> <p>(3) Pelaksanaan atas penyelenggaraan Program Jaminan Penanggulangan Resiko Kebakaran dimaksud ayat (2) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah.</p> <p>(4) Dalam penyelenggaraan Program Jaminan Penanggulangan Resiko Kebakaran dimaksud pada ayat (2) dan (3) Pasal ini Walikotaamadya Kepala Daerah dapat bekerja sama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Segala biaya akibat kerjasama dimaksud ayat (4) Pasal ini ditampung dan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah</p>					
--	--	--	--	--	--	--

	Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.					
99.	<p>BAB VIII PENGAWASAN Pasal 95</p> <p>Pengawasan atas kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuandalam Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Kepala Dinas Kebakaran, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Tata Bangunan, Kepala Dinas Perumahan, Kepala Bagian Hukum dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Instansi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundangundangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang, diatur sebagai berikut : Dinas Pemadam Kebakaran merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum sub urusan Kebakaran, Dinas Penataan Ruang merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum sub urusan Penataan Ruang dan bidang Pertanahan, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman merupakan Dinas Daerah Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan Kawasan Permukiman, bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sub urusan permukiman.</p> <p>Bahwa Pasal 95 perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.</p>	diubah
100.	<p>BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 96</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan	Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas	Lampiran II UU No.12 Tahun 2011. Petunjuk 119.	diubah

	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamalahnya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).</p>		<p>sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>		<p>Jika ketentuan pidana berlaku bagi siapapun, subyek dari ketentuan pidana dirumuskan dengan frasa setiap orang.</p> <p>Bahwa Pasal 96 perda ini tidak menyebutkan subyek dari ketentuan pidana yang dimaksud sehingga perlu disesuaikan.</p>	
101.	<p>BAB X PENYIDIKAN Pasal 97</p> <p>Selain Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana dimaksud Pasal 96 Peraturan Daerah ini dilakukan pula oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan dan pelaksanaan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan</p>	<p>tetap</p>
102.	<p>BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 98</p> <p>Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 26/PRT/M/2008 Tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 20/PRT/M/2009 Tentang Pedoman Teknis</p>	<p>tetap</p>

	ditetapkan lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Daerah				Manajemen Proteksi Kebakaran Di Perkotaan	
103.	<p>Pasal 99</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Semarang tanggal 17 Maret 1971 tentang Pemadam Kebakaran dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.</p>					tetap
104.	<p>Pasal 100</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan. Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang.</p>					tetap

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

**TABEL 2. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP				<p>1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu dasar hukum mengingat. Sedangkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>2. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>3. Hal tersebut mengakibatkan</p>	disusun rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>jumlah materi muatan dalam Perda ini tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam UU No 32 Tahun 2009, UU No 11 Tahun 2020 dan PP No 22 Tahun 2021, Beberapa pengaturan terbaru diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penilaian Amdal oleh Komisi Penilai Amdal, dimana UU No 11 Tahun 2020 mengatur uji kelayakan Amdal oleh Tim Penilai Uji Kelayakan Lingkungan Hidup. • kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun RPPLH yang diatur dengan Perda. • kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyusun dan melaksanakan KLHS • Kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pemerintah Daerah melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dalam hal lokasi pencemaran tidak diketahui sumber pencemarannya; dan/atau tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran</p> <ul style="list-style-type: none"> • kewajiban pemegang persetujuan lingkungan menyediakan dana penjamin untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup. • nomenklatur izin lingkungan diubah menjadi Persetujuan Lingkungan yang terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk wajib amdal • Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, untuk wajib UKL-UPL • NIB, untuk wajib SPPL. • Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat dalam penerbitan perizinan berusaha. • Pelibatan masyarakat yang terdampak langsung dalam penyusunan kerangka acuan kerja yang merupakan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Amdal.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Program kedaruratan pengelolaan limbah B3 skala kabupaten/kota merupakan bagian dari program penanggulangan bencana kabupaten/kota. • penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. • Walikota menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, yang paling sedikit memuat pemanfaatan, pengendalian dan pemulihan. • kewajiban menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan tetapi tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>lingkungannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasi usaha dan/atau kegiatan tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembagian Kewenangan antara Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota terkait dengan penerbitan perizinan berusaha di sektor lingkungan hidup. • Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; • Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; serta • Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut. • Penggunaan Sistem dokumen Informasi Lingkungan Hidup dalam Penerbitan Persetujuan Lingkungan SKKL dan PPKPLH serta Perizinan Berusaha yang terintegrasi secara elektronik. <p>4. Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan salah satu</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>ruang lingkup dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>5. Berdasarkan Pasal 272 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. • Menteri menetapkan kriteria baku kerusakan ekosistem laut setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga terkait (Pasal 231 ayat (1)). <p>6. Dalam penyusunan Perda memperhatikan kewenangan Pemerintah Daerah. Beberapa ketentuan dalam Perda ini mengatur yang bukan menjadi kewenangan Pemda Kota, sebagai contoh Pasal 38 ayat (2) Perda yang mengatur penetapan kegiatan pencegahan di area konservasi wilayah pesisir, laut</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dan pulau-pulau kecil menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Perda. Sedangkan berdasarkan PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang, bahwa pengaturan perairan pesisir termasuk dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi. Ketentuan ini dipertegas di Pasal 245 PP No 21 Tahun 2021 bahwa RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi.</p> <p>Berdasarkan uraian diatas maka Peraturan Daerah ini perlu dicabut dan disusun rancangan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	
1.	<p>Menimbang</p> <p>a. bahwa Semarang sebagai kota metropolitan yang religius berbasis perdagangan dan jasa dengan karakteristik geografi yang terdiri dari dataran, perbukitan dan pantai, dalam perkembangannya</p>				<p>Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya tentu ada semangat baru yang melatarbelakangi</p>	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menghadapi berbagai permasalahan lingkungan hidup yang mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga berpotensi mengancam kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;</p> <p>b. bahwa sebagai upaya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan lingkungan hidup Kota Semarang tersebut perlu dilakukan pengendalian lingkungan hidup secara terpadu;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pengendalian Lingkungan Hidup merupakan urusan wajib Daerah, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah, sehingga terwujud Kota Semarang yang aman, tertib, lancar, asri dan sehat;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.</p>				Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yurdis Pembentukan Peraturan Daerah.	
2.	<p>Mengingat:</p> <p>1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18	<p>Diubah</p> <p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran</p>		perundang-undangan		<p>ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah tidak sesuai, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dicabut dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 	<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 3470);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3501);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor</p>				<p>dicabut dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dicabut dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dicabut dengan UU 32 Tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran</p>				<p>Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dicabut dengan PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan</p>				<p>Hidup.</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3982);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah untuk Produksi Biomasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau Lahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4076);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);</p> <p>27. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);</p> <p>29. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Di</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 3 Seri B Nomor 1);</p> <p>30. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengambilan Air Bawah Tanah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 70);</p> <p>31. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 72);</p> <p>32. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Lintas Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 132);</p> <p>33. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);</p> <p>34. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 5 Seri E Nomor 2);</p> <p>35. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6);</p> <p>36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 31 Seri D);</p> <p>37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 3 Seri D);</p> <p>38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 5 Seri D);</p> <p>39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Wilayah Kota (BWK) I (Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 6 Seri E);</p> <p>40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) II (Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Candisari) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 7 Seri E);</p> <p>41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) III (Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 8 Seri E);</p> <p>42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) IV (Kecamatan Genuk) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Semarang Tahun 2000 Nomor 9 Seri E);</p> <p>43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) V (Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 10 Seri E);</p> <p>44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) VI (Kecamatan Tembalang) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 11 Seri E);</p> <p>45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) VII (Kecamatan Banyumanik) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 12 Seri E);</p> <p>46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Wilayah Kota (BWK) VIII (Kecamatan Gunungpati) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 13 Seri E);</p> <p>47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) IX (Kecamatan Mijen) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 14 Seri E);</p> <p>48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Semarang Bagian Wilayah Kota (BWK) X (Kecamatan Tugu dan Kecamatan Ngaliyan) Tahun 2000-2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 15 Seri E).</p>					
3.	<p style="text-align: center;">BABI KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	<p>Beberapa definisi pada Ketentuan Umum Perda ini perlu disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 2 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. • Pasal 1 angka 3 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 4 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintahan Daerah.</p> <p>3. Walikota adalah Walikota Semarang.</p> <p>4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang.</p> <p>5. Instansi yang bertanggungjawab adalah instansi yang bertanggungjawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup Kota Semarang.</p> <p>6. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>7. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.</p> <p>8. Ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan secara kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktifitas lingkungan hidup.</p>			<p>atau lebih terhadap objek yang sama.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 5 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 25 PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 6 dihapus sebab Persetujuan Lingkungan dikeluarkan melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau sistem informasi lingkungan hidup. Persetujuan Lingkungan diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan kewenangan Gubernur, Bupati/Walikota dapat dialihkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 8 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 5 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 10 disesuaikan Pasal 1 angka 14 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 11 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 17 UU 32 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>9. Keanekaragaman hayati adalah keaneragaman di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk diantaranya daratan, lautan, dan ekosistem akuatik lain serta kompleks-kompleks ekologi yang merupakan bagian dari keanekaragamannya mencakup keaneragaman di dalam spesies, antara spesies dan ekosistem.</p> <p>10. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.</p> <p>11. Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.</p> <p>12. Pengendalian lingkungan hidup adalah upaya terpadu untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan fungsi lingkungan</p>				<p>Tahun 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 15 dihapus. ditambahkan definisi Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 62 PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. • Pasal 16 dan Pasal 17 dihapus dihapus, sesuai angka 102 Lampiran II UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. • Pasal 18 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 13 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 19 dihapus, sebab tidak sesuai dengan PP 22 Tahun 2021, sebab dalam PP 22 Tahun 2021, Pasal 223 mengatur bahwa Perencanaan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hidup.</p> <p>13. Pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup melalui cara-cara yang tidak memberi peluang berlangsungnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup.</p> <p>14. Penanggulangan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk menghentikan meluas dan meningkatnya kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup serta dampaknya.</p> <p>15. Pemulihan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup adalah upaya untuk mengembalikan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan daya dukungnya.</p> <p>16. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.</p> <p>17. Daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan</p>				<p>Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut dilaksanakan terhadap air laut dan ekosistem laut.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 22 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 54 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 23 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 51 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 24 disesuaikan dengan Penjelasan Pasal 165 ayat ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 25 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 20 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 29 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 21 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kedalamnya.</p> <p>18. Baku mutu lingkungan hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen yang ada/atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.</p> <p>19. Air adalah semua air yang terdapat di atas dan di bawah permukaan tanah, kecuali air laut dan air fosil.</p> <p>20. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah.</p> <p>21. Pesisir adalah lingkungan perairan pantai, lingkungan pantai itu sendiri dan lingkungan daratan pantai.</p> <p>22. Laut adalah ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan kepada aspek fungsional.</p> <p>23. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 30 disesuaikan dg Pasal 1 angka 22 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 31 disesuaikan Pasal 1 angka 23 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 40 disesuaikan Pasal 1 angka 5 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 41 disesuaikan Pasal 1 angka 6 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 43 disesuaikan Pasal 1 angka 9 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 45 Pasal 1 angka 28 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 46 Pasal 1 angka 98 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.</p> <p>24. Sumber emisi adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan emisi dari sumber bergerak, sumber bergerak spesifik, sumber tidak bergerak maupun sumber tidak bergerak spesifik.</p> <p>25. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan meliputi limbah cair, limbah padat, limbah gas dan limbah B3.</p> <p>26. Limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.</p> <p>27. Limbah padat adalah limbah dalam wujud padat yang dihasilkan oleh usaha/kegiatan yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan.</p> <p>28. Limbah domestik adalah limbah yang berasal dari kegiatan/aktivitas permukiman, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, dan restoran.</p>				<p>dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 47 disesuaikan Pasal 1 angka 32 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 48 disesuaikan Pasal 1 angka 27 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 49 disesuaikan Pasal 1 angka 25 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 50 disesuaikan Pasal 1 angka 27 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • Pasal 1 angka 52 disesuaikan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>29. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah setiap bahan yang karena sifat atau konsentrasi, jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk lainnya.</p> <p>30. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia, serta makhluk hidup lainnya.</p> <p>31.3 Pengelolaan limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengelolaan dan penimbunan limbah B3.</p> <p>32. Bahan galian golongan C adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan A (strategis) atau golongan B (vital) yang tidak dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup orang banyak, baik karena sifatnya maupun karena kecilnya jumlah letakan (leposit) bahan galian itu digolongkan ke dalam golongan ketiga.</p> <p>33. Dampak Lingkungan Hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>34. Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.</p> <p>35. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.</p> <p>36. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budi daya.</p> <p>37. Benda cagar budaya adalah:</p> <p>a. benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (limapuluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p> khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; b. benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. 38. Usaha dan/atau kegiatan adalah usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi menimbulkan pencemaran Lingkungan Hidup. 39. Pemrakarsa atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan adalah orang yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. 40. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. 41. Upaya Pengelolaan Lingkungan </p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah rencana kerja atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa yang sifatnya mengikat.</p> <p>42. Kajian Dampak Lingkungan Hidup merupakan dokumen yang berisikan kajian dampak terhadap lingkungan hidup sebagai akibat adanya kegiatan usaha yang sudah beroperasi.</p> <p>43. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah surat yang dibuat oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL dan tidak wajib melakukan UKL-UPL.</p> <p>44. Komisi penilai adalah komisi di tingkat Daerah yang bertugas menilai dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup.</p> <p>45. Audit lingkungan hidup adalah suatu proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan untuk menilai tingkat ketaatan terhadap persyaratan hukum</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang berlaku dan/atau kebijaksanaan dan standar yang ditetapkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.</p> <p>46. Pengawasan adalah tindakan yang dilakukan untuk memantau dan menilai tingkat ketaatan pelaksana usaha dan/atau kegiatan dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya yang menimbulkan dampak lingkungan baik berupa pencemaran maupun kerusakan lingkungan dan sumber daya alam terhadap peraturan yang berlaku.</p> <p>47. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.</p> <p>48. Organisasi lingkungan hidup adalah kelompok orang yang terbentuk atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat yang tujuan dan kegiatannya di bidang lingkungan hidup.</p> <p>49. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antar 2 (dua) pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hidup.</p> <p>50. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil yang berada pada Instansi yang bertanggung jawab di Daerah yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat oleh Walikota.</p> <p>51. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS Lingkungan Hidup adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>52. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>					
4.	<p>BAB II ASAS, TUJUAN, DAN SASARAN Pasal 2 (1) Pengendalian lingkungan hidup</p>	Disharmoni Pengaturan			Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Daerah dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asas tanggungjawab Pemerintah Daerah; b. asas pembangunan berkelanjutan; c. asas manfaat; d. asas demokrasi lingkungan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi; e. asas pencegahan pencemaran; f. asas pencemar membayar; g. asas keterpaduan; h. asas kehati-hatian; dan i. asas keadilan lingkungan. <p>(2) Setiap kebijakan dan tindakan terhadap lingkungan hidup harus dilandasi asas-asas pengendalian lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>				<p>mengatur bahwa, Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tanggung jawab negara; b. kelestarian dan keberlanjutan; c. keserasian dan keseimbangan; d. keterpaduan; e. manfaat; f. kehati-hatian; g. keadilan; h. ekoregion; i. keanekaragaman hayati; j. pencemar membayar; k. partisipatif; l. kearifan lokal; m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan n. otonomi daerah. <p>Berdasarkan Pasal 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <ul style="list-style-type: none"> • terdapat asas yang belum diatur dalam Pasal 2 Perda ini yaitu asas keserasian dan keseimbangan, asas ekoregion; asas keanekaragaman hayati; asas kearifan lokal; dan asas tata kelola pemerintahan yang baik; dan otonomi daerah • terdapat asas dalam Pasal 2 Perda ini yang sudah tidak 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>diatur dalam Pasal 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu asas demokrasi lingkungan yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas</p> <p>Disamping itu nomenklatur yang digunakan bukan pengendalian lingkungan hidup melainkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebab pengendalian berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu ruang lingkup dari Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Sehingga Pasal 2 Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	
5.	<p>Pasal 3 Pengendalian lingkungan hidup bertujuan untuk mewujudkan lingkungan hidup Daerah yang baik dan sehat.</p>	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai pelindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih	<p>Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:</p> <p>a. melindungi wilayah Negara</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;	Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; b. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem; d. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; e. mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan j. mengantisipasi isu lingkungan global. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur Pasal 3 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>ditambahkan dalam Pengaturan Pasal 3 Perda ini.</p> <p>Sehingga Pasal 3 Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 3 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	
6.	<p>Pasal 4</p> <p>Sasaran pengendalian lingkungan hidup adalah:</p> <p>a. terwujudnya Daerah yang Aman, Tertib, Lancar, Asri dan Sehat (ATLAS), dalam menunjang fungsinya sebagai Kota Metropolitan yang Religius Berbasis Perdagangan dan Jasa;</p> <p>b. terwujudnya pelestarian dan pengembangan fungsi lingkungan hidup agar tetap bermanfaat bagi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup;</p> <p>c. terwujudnya perlindungan dan peningkatan kualitas kawasan konservasi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan;</p> <p>d. terwujudnya upaya pencegahan dan pemulihan atau substitusi terhadap dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>e. terwujudnya upaya pengaturan mekanisme pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	Konsisten antar ketentuan	<p>Berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pengendalian merupakan salah satu ruang Lingkung Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Disamping itu dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa menetapkan sasaran pengendalian Lingkungan merupakan salah satu tahapan perencanaan dalam sistem manajemen Lingkungan yang termuat dalam Persetujuan Teknis. (Pasal 255 ayat (2)).</p> <p>Sehingga Pasal 4 Perda ini perlu diubah bahwa bukan hanya sasaran terhadap pengendalian lingkungan hidup melainkan sasaran terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. sebab sasaran</p>	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan f. terciptanya kesadaran dan komitmen yang tinggi bagi kalangan pemerintah, dunia usaha, industri, dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup.				Pengendalian Lingkungan telah termuat dalam Persetujuan Teknis yang harus dilengkapi oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengajukan dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL	
7.	<p>BAB III SISTEM DAN KEBIJAKAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP Pasal 5</p> <p>(1) Pengendalian lingkungan hidup dilakukan melalui pendekatan ekosistem, yang memadukan kepentingan sosial, ekonomi, budaya, dan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan batas kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Sistem pengendalian lingkungan hidup meliputi perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dampak lingkungan hidup, serta pemantauan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>berdasarkan Pasal 4 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Pengendalian merupakan bagian dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Berdasarkan Pasal 13 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p> <p>(1) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>(2) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. pencegahan; b. penanggulangan; dan c. pemulihan.</p> <p>(3) Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan</p>	Dihapus dapat diatur tersendiri dalam Bab tersendiri terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.</p> <p>Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 13 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pencemaran air, udara, dan laut; dan b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. <p>Sehingga Pasal 5 Perda ini dihapus dan dapat diatur tersendiri dalam Bab tersendiri terkait dengan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Sebab berdasarkan PP No 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air; Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara; Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan b. Pemanfaatan c. Pengendalian, dan d. Pemeliharaan 	
8.	Pasal 6 (1) Kebijakan pengendalian lingkungan hidup disusun dan dilaksanakan secara terpadu dan konsisten serta dilandasi dengan komitmen tinggi. (2) Perumusan kebijakan pengendalian lingkungan hidup dilaksanakan oleh Walikota. (3) Untuk melaksanakan pengendalian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota wajib membentuk instansi yang bertanggung jawab. (4) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah; b. pengendalian kerusakan lahan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil; 	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang: <ol style="list-style-type: none"> a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota; b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota; c. menetapkan dan melaksanakan 	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati;</p> <p>d. pengendalian kerusakan benda-benda cagar budaya;</p> <p>e. penetapan ruang terbuka hijau;</p> <p>f. perlindungan dan pengembangan ruang terbuka hijau;</p> <p>g. perlindungan sumber air dan daerah pengaliran sungai;</p> <p>h. pengelolaan sampah; dan</p> <p>i. perlindungan dan pengembangan nilai-nilai budaya kearifan lokal dalam pengendalian lingkungan hidup.</p> <p>(5). Pelaksanaan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) meliputi:</p> <p>a. penguatan peran instansi yang bertanggung jawab;</p> <p>b. penguatan komitmen bagi aparatur pemerintah dan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;</p> <p>c. penetapan alokasi dana yang sangat optimal;</p> <p>d. peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia khususnya aparatur Pemerintah Daerah;</p> <p>e. penguatan kelembagaan pengendalian lingkungan hidup yang efektif dan responsif;</p> <p>f. penyediaan sarana dan</p>				<p>kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>prasarana pengendalian lingkungan hidup yang memadai;</p> <p>g. pengembangan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan;</p> <p>h. memperkuat dan mengembangkan partisipasi masyarakat;</p> <p>i. memperkuat kerjasama dan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota lain dalam pengendalian lingkungan hidup; dan</p> <p>j. memperkuat kerjasama dan kemitraan yang saling mendukung dan saling menguntungkan dengan berbagai pihak dalam pengendalian lingkungan hidup.</p>				<p>kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota</p> <p>Berdasarkan Pasal 63 ayat (3) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Pemerintah Daerah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.</p> <p>Sedangkan dalam Pasal 6 Perda ini hanya mengatur Kebijakan Pengendalian Lingkungan Hidup.</p> <p>Sehingga Pasal 6 Perda ini perlu</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					disesuaikan dengan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Pemerintah Daerah bertugas dan berwenang menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota.	
9.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dengan memperhatikan kondisi geografis dan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta kajian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah menetapkan suatu ruang sebagai:</p> <p>a. kawasan lindung; dan</p> <p>b. kawasan budidaya.</p> <p>(2) Dalam menetapkan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan pemanfaatan dan pengendalian ruang tertentu serta daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan implementasinya.</p> <p>(3) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan Instansi yang bertanggung jawab.</p> <p>(4) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsistensi antar ketentuan	<p>Berdasarkan Pasal 21 ayat (3) huruf c PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang, bahwa Rencana tata ruang wilayah kota paling sedikit memuat: rencana Pola Ruang wilayah kota yang meliputi Kawasan Lindung dan Kawasan Budi Daya, termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau. Sehingga Pasal 7 ayat (1) Perda ini perlu ditambahkan termasuk rencana penyediaan ruang terbuka hijau.</p> <p>Pasal 1 angka 5 Perda ini mengatur bahwa Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan hidup Kota Semarang.</p>	Instansi yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Perda ini diubah menjadi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>secara detail sesuai kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagai salah satu dasar dan persyaratan dikeluarkannya izin usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(5) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p>				<p>Sedangkan berdasarkan Pasal 13 ayat (3) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing.</p> <p>Sehingga Instansi yang bertanggungjawab sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (3) Perda ini diubah menjadi perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup</p>	
10.	<p style="text-align: center;">BAB IV WEWENANG, TANGGUNG JAWAB, DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Kewenangan dan Tanggung Jawab Walikota Pasal 8</p> <p>Dalam pengendalian lingkungan hidup, Walikota berwenang untuk:</p> <p>a. mengatur perlindungan dan pelestarian sumberdaya alam dan buatan, baik hayati maupun non</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	<p>Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat bertugas dan berwenang:</p> <p>a. menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;</p>	<p>Kewenangan Pemerintah Daerah perlu diubah disesuaikan dengan Pasal 22 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>Sebab: Pengaturan Komisi Amdal dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU No 32 Tahun 2009 telah dihapus dalam UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>Pemeriksaan Subtansi Formulir</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hayati di wilayah kewenangannya;</p> <p>b. melaksanakan pencegahan, pengawasan, pemantauan, penanggulangan, dan pemulihan di bidang lingkungan hidup;</p> <p>c. menetapkan anggota Komisi Penilai AMDAL dan UKL/UPL;</p> <p>d. melaksanakan penilaian dan pengesahan atas dokumen kajian lingkungan hidup;</p> <p>e. membentuk lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup;</p> <p>f. memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan;</p> <p>g. menghentikan usaha dan/atau kegiatan sementara waktu sampai dengan ditaatinya perintah dalam rangka pentaatan ketentuan pengendalian lingkungan hidup;</p> <p>h. menerbitkan izin yang berkaitan dengan lingkungan hidup;</p> <p>i. mencabut izin atau merekomendasikan untuk dicabut izin usaha dan/atau kegiatan yang telah melanggar ketentuan pengendalian lingkungan hidup;</p>			yang berbeda	<p>b. menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;</p> <p>c. menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH tingkat kabupaten/kota;</p> <p>d. melaksanakan kebijakan mengenai Amdal dan UKL-UPL;</p> <p>e. menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>f. mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;</p> <p>g. mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;</p> <p>h. memfasilitasi penyelesaian sengketa;</p> <p>i. melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>j. melaksanakan standar pelayanan minimal;</p> <p>k. melaksanakan kebijakan mengenai tata cara</p>	<p>UKL-UPL untuk usaha:</p> <p>a. tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis melalui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik</p> <p>b. tingkat risiko menengah tinggi; tingkat risiko tinggi dan kegiatan yang dilakukan oleh instansi Pemerintah, dilakukan oleh oleh Menteri dengan menugaskan pejabat yang membidangi Amcial, UKL-UPL, dan SPPL; atau gubernur atau bupati/wali kota dengan menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;</p> <p>l. mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>m. mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;</p> <p>n. memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;</p> <p>o. menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; dan</p> <p>p. melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.</p> <p>Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 22 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Disamping itu pengaturan terkait Komisi Penilai Amdal sebagaimana diatur dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah dihapus dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. UU Cipta Kerja mengatur Uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk oleh lembaga uji kelayakan lingkungan hidup pemerintah Pusat. Selanjutnya PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terbentuk dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan sejak diberlakukan Peraturan Pemerintah ini.</p> <p>Selain itu Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang berkedudukan di kabupaten/kota bertugas melakukan uji kelayakan Amdal untuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah diterbitkan oleh bupati/wali kota. Sedangkan Pasal 8 huruf c Perda ini mengatur bahwa</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Walikota berwenangan menetapkan anggota Komisi Penilai AMDAL dan UKL/UPL.</p> <p>bahwa berdasarkan Pasal 60 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang, bahwa Pemeriksaan substansi Formulir UKL-UPL standar spesifik untuk usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dilakukan secara otomatis meialui sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk Formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha. Sedangkan untuk usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi; usaha dengan tingkat risiko tinggi dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemeriksaan subtansi Formulir UKL-UPL dilakukan oleh Menteri dengan menugaskan pejabat yang membidangi Amcial, UKL-UPL, dan SPPL; atau gubernur atau bupati/wali kota dengan menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup.</p> <p>Sehingga Pasal 8 huruf c Perda ini sudah tidak sesuai.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Dengan demikian Pasal 8 Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 22 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	
11.	<p>Pasal 9</p> <p>Berdasarkan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, maka Walikota bertanggungjawab atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksanaan kajian/penelitian dan pengembangan pengendalian lingkungan hidup; b. perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengendalian lingkungan hidup; c. pelaksanaan pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan lingkungan hidup; d. pelaksanaan perlindungan cagar budaya; e. pelaksanaan perlindungan laut, pesisir, dan pulau kecil; f. peningkatan pengembangan kapasitas sumberdaya manusia dalam pengendalian lingkungan hidup; g. pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus dan/atau sengketa lingkungan hidup, secara sederhana dan transparan; h. pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup; i. pengelolaan sistem informasi lingkungan hidup; 				<p>berdasarkan Pasal 2 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa salah satu asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah asas tanggung jawab negara.</p> <p>Selanjutnya Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan. b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. <p>terkait dengan tanggung jawab Pemerintah Daerah dapat disesuaikan dengan kewenangan</p>	d disesuaikan dengan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>j. pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup; dan</p> <p>k. pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup dengan pihak lain berdasarkan koordinasi dan/atau kerjasama dan/atau kemitraan</p>				Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.	
12.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Kewajiban Pemerintah Daerah</p> <p>Pasal 10</p> <p>(1) Dalam mengambil kebijakan mengenai sumberdaya alam, Pemerintah Daerah wajib melibatkan dan mengkoordinasikan dengan pemangku kepentingan dan sektor yang terkait dan/atau mengintegrasikan kebijakan dimaksud dengan Pemerintah Daerah lain atau dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.</p> <p>(2) Dalam mengambil kebijakan mengenai sumberdaya alam, Pemerintah Daerah wajib mendasarkan pada kajian lingkungan hidup.</p> <p>(3) Tiap kebijakan tentang kegiatan yang diambil Pemerintah Daerah dalam upaya pengendalian lingkungan hidup wajib dilakukan secara transparan, melibatkan dan menjamin aksesibilitas masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengkaji dan memberikan pendapat atas</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban		<p>Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pasal 10 Perda ini masih hanya mengatur Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Lingkungan Hidup sedangkan Pengendalian berdasarkan UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan salah satu ruang lingkup dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah 83 dalam Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. • Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, 	<p>Pasal 10 Perda ini diubah dan disesuaikan dengan Kewajiban Pemerintah Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>konsep keputusan yang menyangkut hal-hal pengendalian tersebut.</p>				<p>prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat wajib melakukan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan terhadap Perizinan Berusaha, atau persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.</p> <p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS dan melaksanakan KLHS (Pasal 15) • Dalam rangka melestarikan fungsi lingkungan hidup Pemerintah daerah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup. (Pasal 42 ayat (1)) • Pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> a. kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan b. program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. (Pasal 46) <p>Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Bupati/Wali kota wajib menerapkan Sanksi Administratif terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perizinan Berusaha; atau b. Persetujuan Pemerintah, terkait Persetujuan Lingkungan perundang-undangan di bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup. <p>Sehingga pengaturan dalam Pasal 10 Perda ini perlu diubah disesuaikan dengan kewajiban Pemerintah Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 22 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
13	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Untuk melaksanakan tugas pengendalian lingkungan hidup, Pemerintah Daerah membentuk Instansi yang bertanggung jawab yang berfungsi sebagai:</p> <p>a. penyusun peraturan-peraturan di bidang lingkungan hidup;</p> <p>b. pelaksana koordinasi dan integrasi perencanaan di bidang pengendalian dampak lingkungan;</p> <p>c. penyusun perencanaan dan pelaksana program pengendalian lingkungan hidup;</p> <p>d. pelaksana fungsi koordinator pelaksana sidang komisi persetujuan AMDAL;</p> <p>e. pelaksana koordinasi pemberian perizinan dan/atau rekomendasi bagi kegiatan yang berdampak langsung terhadap lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang pengendalian dampak lingkungan;</p> <p>f. pengawas dan pengendali perizinan pembuangan limbah cair/emisi, eksploitasi sumberdaya alam serta rekomendasi izin yang telah</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 507 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Menteri, gubernur atau bupati/ wali kota dalam penerapan Sanksi Administratif dapat mendelegasikan kewenangannya kepada pejabat yang membidangi penegakan hukum atau perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. Berdasarkan Pasal 62 ayat (6) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pelaksanaan kewenangan persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup 	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dikeluarkan;</p> <p>g. pelaksana pengawasan pelaksanaan dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup suatu usaha dan/atau kegiatan, yang berupa AMDAL, UKL/UPL, SPPL, dan Kajian Dampak Lingkungan;</p> <p>h. pelaksana pengawasan, pemantauan dan pembinaan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah;</p> <p>i. pelaksana pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup;</p> <p>j. pelaksana koordinasi pelaksanaan penegakan hukum lingkungan hidup;</p> <p>k. pelaksana perencanaan, penelitian, dan pengembangan kapasitas di bidang lingkungan hidup;</p> <p>l. pelaksana pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pemberdayaan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup;</p> <p>m. pelaksana pengelolaan laboratorium lingkungan;</p> <p>n. pelaksana upaya pencegahan, pengawasan, pengendalian, pemantauan dan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan;</p>				<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilakukan oleh:</p> <p>c. kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup kabupaten/kota, untuk Usaha dan/atau Kegiatan wajib UKL-UPL yang merupakan kewenangan bupati / wali kota</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Dalam melakukan penilaian DELH atau pemeriksaan DPLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1): gubernur atau bupati/wali kota menugaskan kepala perangkat daerah yang membidangi Lingkungan Hidup. • Berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dihapus • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>o. pelaksana penanganan masalah atau sengketa lingkungan;</p> <p>p. pelaksana pengupayaan dan pengembangan kerjasama pengendalian dampak lingkungan;</p> <p>q. perencana dan penyusun serta pengembang sistem informasi lingkungan;</p> <p>r. pengelola urusan kesekretariatan instansi; dan</p> <p>s. pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melalui instansi yang bertanggungjawab berkewajiban:</p> <p>a. memberikan informasi seluas-luasnya tentang kebijakan pengendalian lingkungan hidup kepada instansi lain pada Pemerintah Daerah dan masyarakat;</p> <p>b. mengelola informasi tentang kebijakan pengendalian lingkungan hidup, sesuai perkembangan teknologi sehingga mudah diakses oleh masyarakat;</p> <p>c. menyusun status lingkungan hidup sekurang-kurangnya satu tahun sekali;</p> <p>d. menyelenggarakan pelayanan laboratorium lingkungan;</p>				<p>Pemerintah Pusat.</p> <p>Sehingga Pasal 11 Perda ini dihapus sebab Pasal 11 Perda ini mengatur tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. menerima, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat yang sesuai dengan kebijakan dan/atau rencana kebijakan pengendalian lingkungan hidup;</p> <p>f. menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan tentang masalah lingkungan hidup sesuai prosedur yang berlaku;</p> <p>g. melaksanakan penegakan hukum sesuai Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>h. melaksanakan kewajiban lainnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangundangan.</p>					
14.	<p>Pasal 12 Pengendalian lingkungan hidup yang menyangkut lintas wilayah, wajib dikoordinasikan dan diintegrasikan bersama dengan Pemerintah Daerah yang bersangkutan dan dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>berdasarkan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>Selanjutnya di Pasal yang sama diatur bahwa Pemerintah Daerah Kab/Kota memiliki kewenangan diantaranya adalah mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; mengembangkan</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota; menerbitkan Perizinan Berusaha atau persetujuan Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten/kota; melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/ kota.</p> <p>Sehingga Pasal 12 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebab mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.</p>	
15.	<p style="text-align: center;">BAB V HAK, KEWAJIBAN, DAN PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 13</p> <p>(1) Setiap orang berhak: a. atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan b. memperoleh informasi tentang pengendalian lingkungan hidup.</p> <p>(2) Hak sebagaimana tersebut pada ayat (1) memberi wewenang kepada setiap orang untuk: a. menuntut pemulihan atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	<p>Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,</p> <p>(1) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.</p> <p>(2) Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan dalam</p>	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>substitusi atas dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>b. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemantauan lingkungan hidup;</p> <p>c. menyebarkan informasi pengendalian lingkungan hidup yang benar dan akurat; dan</p> <p>d. menyampaikan laporan, pengaduan dan/atau gugatan atas terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup</p>			hak yang berbeda;	<p>memenuhi hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.</p> <p>(3) Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(4) Setiap orang berhak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.</p> <p>Sehingga Pasal 13 ayat (1) Perda ini perlu diubah disesuaikan dengan Pasal 65 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebab dalam Pasal 65 UU No 32 Tahun 2009 mengatur hak yang lebih luas dibandingkan Pasal 13 Perda ini, sedangkan Pasal 13 ayat (2) Perda ini dihapus karena sudah diakomodir dalam Pasal 13 ayat (1).</p>	
b.	<p>Pasal 14</p> <p>Dalam pengendalian lingkungan hidup, setiap orang berkewajiban untuk:</p> <p>a. menghormati hak orang lain atas</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi	Berdasarkan Pasal 67 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Setiap orang berkewajiban	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungan hidup yang baik dan sehat;</p> <p>b. mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>c. menanggulangi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>d. memulihkan lingkungan hidup dari dampak pencemaran dan/atau kerusakan;</p> <p>e. melindungi nilai-nilai kearifan budaya lokal;</p> <p>f. melakukan efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam; dan</p> <p>g. memelihara dan/atau menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.</p>			<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>Selanjutnya di Pasal 68, bahwa Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:</p> <p>a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;</p> <p>b. menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan</p> <p>c. menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup</p> <p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membedakan kewajiban setiap orang dengan setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>Sehingga Pasal 14 Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 67 dan Pasal 68 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
10.	<p>Pasal 15</p> <p>Tiap anggota masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperanserta dalam pengendalian lingkungan hidup, dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan kepeloporan masyarakat; menumbuhkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; memberikan saran/pendapat; dan/atau terlibat dalam pengambilan keputusan untuk usaha atau kegiatan yang akan berdampak penting terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Berdasarkan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Peran masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengawasan sosial; pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau penyampaian informasi dan/atau laporan. <p>Selanjutnya ayat (3) mengatur bahwa :</p> <p>Peran masyarakat dilakukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan; menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat; menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup. <p>Pasal 15 Perda ini sama dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU No 32</p>	<p>Pasal 15 Perda ini perlu ditambahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya saja ketentuan Pasal 70 ayat (3) huruf a belum diatur dalam Pasal 15.</p> <p>Sehingga Pasal 15 Perda ini perlu ditambahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) dan Pasal 70 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	
11.	<p style="text-align: center;">BAB VI PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Pertama Kegiatan Pengendalian Pencemaran Pasal 16</p> <p>(1) Kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup dilakukan secara terpadu yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pencemaran air permukaan dan air bawah tanah; b. pencemaran udara; c. pencemaran tanah; d. limbah padat dan limbah domestik; dan e. bahan dan limbah B3. <p>(2) Penyusunan kebijakan, pengawasan, koordinasi, dan integrasi dilaksanakan oleh</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Berdasarkan Penjelasan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian merupakan salah satu ruang lingkup dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pasal 4). • Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dimaksud dalam ketentuan ini, antara lain pengendalian: <ol style="list-style-type: none"> a. pencemaran air, udara, dan laut; dan b. kerusakan ekosistem dan kerusakan akibat perubahan iklim. <p>Selanjutnya berdasarkan PP No 22</p>	Sehingga Pasal 16 Perda ini dihapus dan diatur tersendiri sebab Pengendalian merupakan salah satu tahapan dalam Penvelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana diatur dalam Pasal 107, Pasal 163, dan Pasal 222 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Instansi yang bertanggung jawab.</p> <p>(3) Instansi yang bertanggung jawab wajib menyerahkan laporan penyusunan kebijakan, hasil pengawasan, koordinasi, dan integrasi secara berkala kepada Walikota.</p>				<p>Tahun 2021,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian Pencemaran Air dilaksanakan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air. (Pasal 127 ayat (1)). • Pengendalian Pencemaran Udara dimuat dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara (Pasal 182). • Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut (Pasal 241 ayat (1).) • mengatur air tanah dan air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air. (Pasal 113). • Berdasarkan Pasal 116 ayat (2) sumber Pencemar Air terdiri atas sektor : <ul style="list-style-type: none"> a. industri; b. domestik; c. pertambangan; d. minyak dan gas bumi; e. pertaniandan perkebunan; f. perikanan; g. peternakan; dan h. sektor lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan peraturan perundang-undangan. <p>Instansi yang bertanggungjawab</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>diubah menjadi Perangkat Daerah yang membidangi lingkungan Hidup sebab ketentuan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Perda ini merupakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Sistem Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang.</p> <p>Sehingga Pasal 16 Perda ini dihapus dan diatur tersendiri sebab Pengendalian merupakan salah satu tahapan dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara, Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut sebagaimana diatur dalam Pasal 107, Pasal 163, dan Pasal 222 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	
12.	<p>Paragraf 1 Air Permukaan dan Air Bawah Tanah Pasal 17 (1) Kegiatan pencegahan pencemaran air permukaan dan air bawah tanah</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun	Berdasarkan Penjelasan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air bahwa Pengelolaan Sumber Daya	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penentuan zona-zona konservasi dan daerah tangkapan air pada kawasan penyangga daerah bawahannya; b. penetapan kawasan resapan air; c. penetapan kawasan larangan pengambilan air bawah tanah; d. pengaturan pengelolaan kualitas air; e. penetapan kelas air pada sumber air; f. inventarisasi sumber pencemar; g. penentuan daya tampung beban pencemaran; h. penetapan mekanisme perizinan pembuangan air limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan air limbah ke dalam sumber air; dan i. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas air. <p>(2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Air memperhatikan keterkaitan Air Permukaan dan Air Tanah sebagai satu kesatuan daur hidrologi yang bersumber pada Air hujan.</p> <p>Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 4 UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air memberikan definisi Air Tanah adalah Air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p> <p>Begitupula Pasal 113 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya menJrusun dan menetapkan Baku Mutu Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2) huruf b untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. air tanah; dan b. air permukaan berdasarkan segmentasi atau zonasi Badan Air. <p>Pencegahan Pencemar air sebagaimana diatur dalam Pasal 128 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dilakukan pada sumber pencemar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. niritik dan b. titik. <p>Pencegahan pencemar air pada</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang diatur pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>sumber pencemar niritik dilakukan melalui cara pengelolaan terbaik.</p> <p>Pencegahan pencemar air pada sumber pencemar titik dilakukan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pencegahan Pencernaran Air b. pelaksanaan pengurangan, penggunaan kembali, pendauran ulang, perolehan kembali manfaat, dan/atau pengisian kembali Air Limbah; c. penetapan Baku Mutu Air Limbah; d. Persetujuan Teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; e. penyediaan personel yang kompeten dalam pengendalian Pencemaran Air; f. internalisasi biaya Perlindungan dan pengelolaan Mutu Air; dan g. penerapan sistem perdagangan alokasi beban pencemar air. <p>Sehingga Pasal 17 Perda ini perlu diubah judul Paragraf diubah menjadi Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, sebab baik dalam UU No 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur air tanah dan air permukaan.</p> <p>Pasal 17 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 128 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	
13.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari air wajib melakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tidak melakukan proses pengenceran sebelum dibuang ke media lingkungan sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki tenaga teknis ahli pengolahan limbah.</p> <p>(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang belum memiliki tenaga ahli pengolahan limbah, wajib mengajukan bimbingan kepada instansi yang bertanggung jawab.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>mengencerkan air limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan merupakan salah satu larangan dalam pemenuhan standar teknis baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (2) huruf h PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam Penjelasan Pasal ini disebutkan bahwa Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pengenceran Air Limbah merupakan bagian integral dari teknologi pengelolaan. Atas hal tersebut maka Pasal 18 ayat (1) Perda ini perlu ditambahkan penjelasan bahwa Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal pengenceran Air Limbah merupakan bagian integral dari teknologi pengelolaan.</p> <p>Disamping itu berdasarkan Pasal 130 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang rnenghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah, sehingga kalimat “yang berpotensi mencemari air” pada Pasal 18 ayat (1) Perda ini dihapus.</p> <p>Selanjutnya kalimat standar baku mutu dalam Pasal 18 ayat (1) Perda ini diubah menjadi baku mutu air limbah.</p> <p>Perlu adanya tambahan pengaturan terkait hasil pengolahan air limbah sebagaimana diatur dalam Pasal 130 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Hasil pengolahan Air Limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3) huruf b; b. pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah; dan/atau c. pembuangan ke Badan Air permukaan dan/atau ke formasi tertentu. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pada dasarnya mengelola air limbah dan Limbah B3 merupakan kewajiban.</p> <p>Sumber daya manusia Pengelola air limbah termuat dalam Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah yang diajukan oleh Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Sedangkan Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melaksanakan Pengolahan Limbah B3. Dalam hal penghasil limbah B3 tidak mampu melaksanakan sendiri, maka Pengolahan Limbah B3 diserahkan kepada Pengelola Limbah B3. Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 yang akan melakukan Pengolahan Limbah B3 mengajukan persetujuan teknis kepada Menteri.</p> <p>Sehingga Pasal 18 ayat (2) Perda ini perlu diperjelas apakah air limbah atau limbah B3 sebab dalam hal pengolahan Limbah B3, jika Penghasil Limbah tidak mampu mengolah sendiri PP No 22 Tahun</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa Pengelolaan Limbah B3 diserahkan kepada Pengelola Limbah B3 atau dapat melakukan ekspor Limbah B3 yang dihasilkannya.	
14	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah cair wajib:</p> <p>a. melakukan pengujian terhadap kualitas dan mengukur debit limbah cair dan melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab sekurang kurangnya 1 (satu) bulan sekali;</p> <p>b. memenuhi baku mutu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>c. memiliki izin pembuangan limbah cair.</p> <p>(2). Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan memanfaatkan limbah cair sesuai baku mutu limbah cair wajib memiliki izin pemanfaatan aplikasi limbah.</p> <p>(3). Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Instansi yang bertanggung jawab.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	<p>Berdasarkan Pasal 133 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib:</p> <p>a. membuat kajian; atau</p> <p>b. menggunakan standar teknis yang disediakan oleh Pemerintah</p> <p>sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah.</p> <p>Selanjutnya Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya. Permohonan persetujuan teknis</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dilengkapi dengan kajian untuk kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah yang dimohonkan.</p> <p>Dalam hal memenuhi persyaratan persetujuan teknis maka diterbitkan Persetujuan Teknis untuk pemenuhan baku mutu air limbah.</p> <p>Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya melakukan verifikasi terhadap persetujuan teknis. Hasil verifikasi memenuhi persetujuan teknis maka diterbitkan SLO.</p> <p>Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 bahwa Penanggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan wajib Amdal atau UKL-UPL yang melakukan kegiatan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis yang dilengkapi dengan Kajian untuk mendapatkan penetapan Persetujuan Teknis, selanjutnya Persetujuan Teknis diverifikasi untuk diterbitkan SLO. Sehingga Penggung Jawab Usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pembuangan dan/atau pemanfaatan air limbah wajib memiliki SLO (Surat Kelayakan Operasional). SLO merupakan surat yang memuat pernyataan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pemenuhan mengenai standar Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha dan/atau Kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>SLO diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Sehingga Pasal 19</p> <ul style="list-style-type: none"> • ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 133 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • ayat (2) perlu disesuaikan bahwa Penanggung jawab Usaha dan/atau kegiatan mengajukan Permohonan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan Penetapan Persetujuan Teknis. • ayat (3) perlu disesuaikan bahwa Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi Persetujuan Teknis, apabila sesuai maka diterbitkan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					SLO.	
15.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah yang dihasilkan dari usaha kecil dan/atau limbah domestik.</p> <p>(2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengembang dan pengelola pemukiman, kawasan perdagangan, apartemen, rumah sakit dan sarana pelayanan medis, rumah makan (restoran) wajib melakukan pengelolaan air limbah.</p> <p>(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan dokumen kelayakan lingkungan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Berdasarkan Pasal 129 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air untuk sumber air limbah dari :</p> <p>a. rumah tangga; dan</p> <p>b. air limpasan atau nirtitik.</p> <p>dalam penjelasan disebutkan sumber air limbah dari limpasan atau nirtitik adalah air limbah yang dibawa oleh air larian (run off) pada saat atau setelah terjadinya hujan.</p> <p>Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pengendalian pencemaran air bagi usaha mikro dan kecil.</p> <p>Pencegahan Pencemaran Air merupakan salah satu upaya Pengendalian Pencemaran air yang termuat dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air (Pasal 121 ayat (1)).</p>	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Sehingga Pasal 20</p> <ul style="list-style-type: none"> • ayat (1) Perda ini perlu diubah sebab bukan hanya untuk sumber air limbah dari rumah tangga melainkan juga sumber air limbah dari air limpasan atau nirtitik, sedangkan untuk usaha mikro dan kecil berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 sifatnya adalah dapat yang artinya boleh dilakukan dan boleh tidak dilakukan • kewajiban pengelolaan air limbah merupakan persyaratan dalam persetujuan teknis untuk memenuhi baku mutu air. Selanjutnya dalam PP 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa dokumen meliputi Amdal, UKL-UPL, SPPL, sedangkan Persetujuan Lingkungan meliputi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan untuk wajib Amdal. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Hidup untuk Wajib UKL-UPL, sedangkan untuk SPPL terintegrasi dalam NIB. Sehingga ayat (3) Perda ini lebih tepatnya bukan dokumen kelayakan Lingkungan melainkan persetujuan teknis untuk pemenuhan Baku Mutu Air.</p>	
16	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengatur pencegahan pencemaran pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dalam batas kewenangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah menetapkan instrumen pencegahan pencemaran serta pemantauan kualitas lingkungan pesisir dan laut.</p> <p>(3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan pada lembaga yang berbeda	<p>Berdasarkan Pasal 36 ayat (5) UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaannya.</p> <p>hanya saja PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air, Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara dan Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Laut, sedangkan Perlindungan dan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>termasuk dalam Ruang Lingkup pengaturan dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur Pembagian Urusan Bidang Kelautan dan Perikanan. Dalam Sub urusan Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil termasuk dalam Kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah Provinsi.</p> <p>Sehingga Pasal 21 Perda ini dapat disesuaikan dengan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Pasal 21 ayat (2) Perda ini dapat diubah menjadi Pencegahan terhadap Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut yang berasal dari darat dan/atau Laut dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyediaan sarana dan prasarana; b. pembatasan Limbah ke Laut; c. pencegahan sampah Laut; dan d. instrumen lain sesuai dengan kebutuhan dan/atau 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.	
17	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memanfaatkan media pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil untuk usaha dan/atau kegiatannya wajib mencegah terjadinya pencemaran.</p> <p>(2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan tempat sampah atau pembuangan sementara untuk limbah padat, cair, dan B-3 dengan sistem terpisah berdasarkan jenis dan karakteristik limbah.</p> <p>(3) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang:</p> <p>a. membuang oli dan bahan bakar;</p> <p>b. membuang limbah dalam bentuk padat, cair, dan gas;</p> <p>c. menggunakan bahan peledak, racun atau sejenisnya; dan</p> <p>d. membuang limbah yang mengandung B-3.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	<p>Pengaturan Pasal 22 ayat (3) Perda ini dapat ditambahkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf I, huruf j, huruf k dan huruf l UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, yaitu :</p> <p>i. melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya</p> <p>ii. melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya</p> <p>iii. melakukan penambangan mineral pada wilayah yang</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya; serta</p> <p>iv. melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya.</p> <p>Selain itu juga dapat ditambahkan ketentuan Pasal 254 huruf g PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu larangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan; • mengencerkan Air Limbah dalam upaya penataan batas kadar yang dipersyaratkan; dan • membuang Air Limbah di luar titik penataan. <p>Sehingga Pasal 22 ayat (3) Perda ini disesuaikan dengan Pasal 254 huruf g PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pengelolaan Lingkungan Hidup dan dapat ditambahkan ketentuan Pasal 35 huruf I, huruf j, huruf k dan huruf l UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.	
18	<p>Paragraf 2 Udara Pasal 23</p> <p>(1) Kegiatan pencegahan pencemaran udara meliputi:</p> <p>a. penentuan zona-zona industri dan pemasangan menara pemancar gelombang elektromagnetik;</p> <p>b. inventarisasi sumber pencemar; dan</p> <p>c. penetapan mekanisme perizinan dan pengawasan penataan pembuangan emisi gas buang, getaran, dan kebisingan suatu usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali yang diatur pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep		<p>berdasarkan Pasal 189 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pencegahan Pencemaran Udara dilakukan melalui penerapan :</p> <p>a. Baku Mutu Emisi;</p> <p>b. Persetujuan Teknis peneruan Baku Mutu Emisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) huruf b dan Pasal 57 ayat (4) huruf b;</p> <p>c. baku mutu gangguan;</p> <p>d. internalisasi biaya pengelolaan Mutu Udara;</p> <p>e. kuota Emisi dan sistem perdagangan kuota Emisi; dan</p> <p>f. Standar Nasional Indonesia terhadap produk yang digunakan di rumah tangga yang mengeluarkan residu ke udara.</p> <p>Sehingga Pasal 23 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 189</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
19	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang wajib melakukan pengujian terhadap emisi gas buang dan udara ambien dan melaporkan kepada instansi yang bertanggungjawab paling lama 3 (tiga) bulan sekali.</p> <p>(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas buang wajib memenuhi standar baku mutu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan dan/atau memasarkan produk yang berpotensi menimbulkan emisi dan gangguan pencemaran udara ambien, wajib mentaati standar dan/atau spesifikasi bahan bakar yang ditetapkan.</p> <p>(4) Standar baku mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <p>a. baku mutu emisi sumber tidak bergerak;</p> <p>b. baku tingkat kebisingan;</p> <p>c. baku tingkat getaran; dan</p> <p>d. baku mutu tingkat kebauan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>berdasarkan Pasal 205 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi :</p> <p>a. produk dari usaha dan/atau Kegiatan sektor industri otomotif;</p> <p>b. penggunaan alat transportasi darat berbasis nonjalan; dan/ atau</p> <p>c. penggunaan alat berat,</p> <p>wajib memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi.</p> <p>Selanjutnya Pasal 191 dan Pasal 192 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan persetujuan teknis pemenuhan Baku Mutu Emisi untuk usaha dan/atau kegiatan dengan dampak emisi tinggi, sedangkan untuk dampak emisi rendah menggunakan baku</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>mutu yang telah ditetapkan oleh Menteri.</p> <p>Baku Mutu Udara Ambien tercantum dalam Lampiran VII PP No 22 Tahun 2021, Baku Mutu Udara Ambien digunakan sebagai dasar penyusunan dan penetapan nilai konsentrasinya Udara Ambien tertinggi dikelas WPPMU.</p> <p>Sehingga Pasal 24 ayat (1) Perda ini perlu diubah disesuaikan dengan Pasal 191, Pasal 192 dan Pasal 205 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan emisi gas wajib memenuhi baku mutu emisi.</p> <p>Pasal 24 ayat (2) Perda ini dihapus karena sudah diakomodir di ayat (1)</p> <p>Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara sebagaimana diatur dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur Baku Mutu Udara Ambien, Baku Mutu Emisi dan Baku Mutu Gangguan. Sehingga Pasal 24 ayat (4) diubah disesuaikan PP No 22 Tahun 2021 tentang</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, meliputi baku mutu emisi, dan baku mutu gangguan. Sebab berdasarkan Pasal 207 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021, kebisingan, kebauan dan getaran termasuk dalam gangguan.	
20	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Setiap kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Pengujian emisi gas buang kendaraan bermotor dilakukan secara berkala oleh instansi yang berwenang atau bengkel yang ditunjuk dan bagi kendaraan yang dinyatakan layak diberikan Surat dan Stiker Bukti Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.</p> <p>(3) Perpanjangan masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNKB) dilakukan setelah pemilik kendaraan bermotor dapat menunjukkan surat bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Biaya pengujian ditanggung oleh pemilik kendaraan bermotor yang bersangkutan. (5) Bentuk Surat dan Stiker Bukti Lulus Uji Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Berdasarkan Pasal 206 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Setiap Orang yang menghasilkan Emisi dari alat transportasi darat berbasis jalan harus memenuhi ketentuan Baku Mutu Emisi. Pemenuhan Ketentuan Baku Mutu Emisi dilaksanakan dengan ketentuan:</p> <p>a. diterapkan pada alat transportasi darat berbasis jalan yang telah memasuki masa pakai lebih dari 3 (tiga) tahun; dan</p> <p>b. pengukuran dilakukan oleh personel yang memiliki sertifikat yang diterbitkan lembaga sertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang standardisasi dan penilaian kesesuaian.</p> <p>Sehingga kalimat ambang batas</p>	kalimat ambang batas emisi gas buang dalam Pasal 25 ayat (1) Perda ini perlu diubah baku mutu emisi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ditetapkan dengan Keputusan Walikota.				emisi gas buang dalam Pasal 25 ayat (1) Perda ini perlu diubah baku mutu emisi	
29	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengusahakan pengembangan moda angkutan umum massal ramah lingkungan.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah wajib mengatur area dan jalur untuk transportasi tanpa bahan bakar.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah mengusahakan pengembangan kajian bahan bakar ramah lingkungan.</p> <p>(4) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama kemitraan dengan pihak ketiga.</p>				masih relevan	tetap
30.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan area pejalan kaki dengan memperhatikan aspek:</p> <p>a. keamanan;</p> <p>b. kenyamanan;</p> <p>c. ketertiban lalu lintas;</p> <p>d. keteduhan; dan</p> <p>e. akses bagi penyandang cacat.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat menetapkan area tertentu sebagai area bebas kendaraan bermotor.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah pada saat tertentu dapat menetapkan area tertentu bebas kendaraan bermotor.</p>				masih relevan, hanya saja lebih baik ketentuan Pasal 27 ini dapat diatur dalam Perda terkait Lalu Lintas dan Aangkutan Jalan	lebih baik ketentuan Pasal 27 ini dapat diatur dalam Perda terkait Lalu Lintas dan Aangkutan Jalan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Walikota.					
31.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Pengelola gedung umum wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran udara.</p> <p>(2) Kewajiban pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk menyediakan area untuk merokok.</p> <p>(3) Setiap orang yang berada di area gedung umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mentaati ketentuan pengumuman yang telah dibuat oleh pengelola.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, atau istilah	diatur secara umum ke khusus	masih relevan hanya saja ketentuan ini diatur dalam Perda terkait dengan Kawasan Tanpa Rokok.	Dihapus, diatur di Perda terkait Kawasan Tanpa Rokok.
32.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan pendirian menara transmisi yang berpotensi menimbulkan radiasi gelombang elektromagnetik wajib memperoleh izin dari instansi yang berwenang.</p> <p>(2) Penanggung jawab kegiatan usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki AMDAL atau UKL-UPL dan pengendalian bahaya radiasi sebagai persyaratan perizinan.</p> <p>(3) Sebelum menerbitkan izin, instansi yang berwenang wajib melakukan koordinasi dengan instansi yang</p>				demi kepastian hukum Pasal ini masih bisa diterapkan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bertanggung jawab, pendapat ahli radiasi, dan persetujuan dari masyarakat setempat. (4) Mekanisme pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.					
33.	<p>Paragraf 3 Tanah Pasal 30</p> <p>(1) Kegiatan pencegahan pencemaran tanah meliputi:</p> <p>a. penetapan mekanisme perizinan pembuangan limbah suatu usaha dan/atau kegiatan, dan persyaratan izin pembuangan limbah ke media tanah; dan</p> <p>b. penetapan mekanisme pengawasan penaatan instrumen pencegahan pencemaran serta pemantauan dan pemulihan kualitas tanah.</p> <p>(2) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>relevan dengan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan Air Limbah wajib mengolah Air Limbah. Hasil pengolahan Air Limbah dilakukan salah satunya dengan pemanfaatan dengan cara aplikasi ke tanah. Dalam hal Pelaksanaan Pemanfaatan dan/atau pembuangan Air Limbah dilaksanakan dengan tidak menimbulkan dampak pencemaran dan/atau kerusakan Lingkungan Hidup. Selanjutnya pada usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah menerapkan Baku Mutu Air Limbah yang telah ditetapkan oleh Menteri.</p>	tetap
34.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan</p>				<p>demi kepastian hukum Pasal ini masih bisa diterapkan selama tidak bertentangan dengan peraturan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>wajib mencegah pencemaran tanah.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan penggunaan bahan pestisida, insektisida, dan bahan sejenis yang terbuat dari bahan organik.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dalam pengembangan penggunaan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>				perundang-undangan.	
35.	<p>Paragraf 4 Limbah Padat dan Limbah Domestik Pasal 32</p> <p>(1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah domestik wajib meminimalkan sampah, penggunaan barang yang tidak mudah diurai secara alami, dan penggunaan barang yang mengandung B3.</p> <p>(2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah domestik wajib melaksanakan pengelolaan limbah domestik berdasarkan jenis dan karakteristik limbah dengan cara:</p> <p>a. memisahkan pengelolaan limbah cair dan padat;</p> <p>b. memisahkan antara sampah</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>relevan dengan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatan disampaikan pengelolaan Lingkungan Hidup awal yang akan dilakukan menjadi bagian rencana kegiatan, misalnya pengelolaan sampah akan disediakan tempat pembuangan sampah, atau untuk limbah domestik akan disediakan IPAL portable untuk mengelola air limbah yang digunakan.</p> <p>hanya saja Pasal 32 Perda membedakan setiap orang dan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan namun tidak memberikan definisi maupun penjelasan terkait dengan setiap orang dan</p>	tetap dengan penyesuaian

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>basah dan sampah kering dalam wadah berbeda;</p> <p>c. mengelola secara mandiri atau komunal untuk jenis sampah organik menjadi kompos;</p> <p>d. tidak melakukan pembakaran sampah di ruang terbuka; dan</p> <p>e. memisahkan sampah yang mengandung B3.</p> <p>(3) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan pengelola gedung atau pengelola ruang publik wajib menyediakan tempat sampah yang memadai dengan memperhatikan jenis dan karakteristik sampah.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah wajib mempersiapkan mekanisme dan ketersediaan fasilitas atas pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>				<p>penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan.</p>	
36.	<p>Paragraf 5 Bahan dan Limbah B-3 Pasal 33</p> <p>Setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan dan/atau menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan dan pencegahan terjadinya pencemaran ke dalam lingkungan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	Pasal 274 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur kewajiban mengelola limbah bagi setiap orang yang menghasilkan limbah , sedangkan Pasal 33 Perda ini mengatur kewajiban mengelola limbah bagi setiap penanggungjawab usaha dan/atau	dengan berpedoman pada Pasal 274 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 maka Pasal 33 Perda ini diubah bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				<p>tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>kegiatan yang menggunakan bahan dan/atau menghasilkan limbah. Berdasarkan rumusan Pasal 33 Perda ini maka kewajiban mengelola Limbah untuk setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • menggunakan bahan • menghasilkan limbah • menggunakan bahan dan menghasilkan limbah. <p>Disamping itu terdapat perbedaan subjek yang dikenai kewajiban dalam Pasal 274 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 adalah setiap orang. dalam ketentuan umum diberikan definisi setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, sedangkan dalam Pasal 33 Perda ini, subjek yang dikenai kewajiban adalah setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan, namun dalam ketentuan umum maupun dalam penjelasan Perda tidak mengatur setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang dimaksud. Selain itu berpedoman pada definisi setiap orang dalam ketentuan umum PP No 22 Tahun 2021 maka subjek</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>yang dikenai kewajiban mengelola Limbah lebih luas dibandingkan dengan yang diatur dalam Perda.</p> <p>dengan berpedoman pada Pasal 274 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 maka Pasal 33 Perda ini diubah bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah wajib melakukan pengelolaan Limbah yang dihasilkannya.</p>	
37.	<p>Bagian Kedua Kegiatan Pengendalian Kerusakan Pasal 34</p> <p>(1) Kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan hidup meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penambangan bahan galian golongan C; b. pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah; c. wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; d. keanekaragaman hayati dan ekosistemnya; e. benda cagar budaya; f. sumber mata air dan daerah pengaliran sungai; dan g. ruang terbuka hijau. <p>(2) Penyusunan kebijakan, pengawasan, koordinasi, dan integrasi dilaksanakan oleh Instansi yang bertanggung jawab.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	Konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 272 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selanjutnya kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terumbu karang b. mangrove c. padang lamun d. tanah untuk produksi biomasa e. gambut f. karet g. lingkungan yang berkaitan 	Pasal 34 Perda diubah dengan menambahkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 272 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping itu kegiatan pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Perda disesuaikan dengan Pasal 272 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Instansi yang bertanggung jawab wajib menyerahkan laporan penyusunan kebijakan, hasil pengawasan, koordinasi, dan integrasi secara berkala kepada Walikota.</p>				<p>dengan kebakaran hutan dan/atau lahan</p> <p>h. lahan/akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan; dan</p> <p>i. kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup Lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>berpedoman pada BAB VI PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka pengendalian kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan mendasarkan pada kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>Sehingga Pasal 34 Perda diubah dengan menambahkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 272 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Disamping itu kegiatan pengendalian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) Perda disesuaikan dengan Pasal 272 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
38	<p>Paragraf 1 Penambangan Bahan Galian Golongan C dan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah Pasal 35</p> <p>(1) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan penambangan bahan galian golongan C tanpa izin dari instansi yang berwenang.</p> <p>(2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan penambangan bahan galian golongan C wajib melakukan kegiatan pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan dan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk:</p> <p>a. memasang papan informasi kegiatan usaha penambangan;</p> <p>b. pembuatan resapan air atau tangkapan air atau embung;</p> <p>c. menata kembali lahan bekas penambangan sesuai dengan persyaratan perizinan; dan</p> <p>d. melakukan penghijauan dengan tanaman sebagai pelindung tanah berdasarkan persentase sesuai dengan peruntukan lahan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>terkait dengan bahan galian dibedakan menjadi tiga golongan. Pengaturan ini terdapat dalam UU No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Namun Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 telah dicabut dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Selanjutnya berdasarkan Pasal 34 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara mengatur usaha pertambangan dikelompokkan atas pertambangan mineral dan batubara. Selanjutnya pertambangan mineral digolongkan atas:</p> <p>a. pertambangan mineral radioaktif</p> <p>b. pertambangan mineral logam</p> <p>c. pertambangan mineral bukan logam; dan</p> <p>d. pertambangan batuan.</p> <p>Berdasarkan Pasal 272 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa untuk menentukan terjadinya kerusakan Lingkungan</p>	<p>Pasal 35 Perda dihapus atau disesuaikan dengan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebab UU No 11 Tahun 1967 yang menjadi dasar pengaturan pembagian bahan golongan telah dicabut. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak mengatur pembagian bahan galian.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>paling lama 3 bulan setelah izin berakhir dan/atau setelah selesai melakukan penambangan.</p> <p>(4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilaksanakan sejak awal kegiatan penambangan untuk persiapan rehabilitasi tanah.</p>				<p>Hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Salah satu kriteria baku kerusakan Lingkungan Hidup adalah kriteria baku kerusakan lahan akibat usaha dan/atau kegiatan pertambangan.</p> <p>Disamping itu setiap orang yang menghasilkan limbah B3 berupa taling dari kegiatan pertambangan yang memiliki tingkat kontaminasi radioaktif wajib melakukan penimbunan Limbah B3. Penimbunan Limbah dimaksud dapat ditempatkan pada fasilitas Penimbunan Limbah B3 berupa bendungan penumpang.</p> <p>Sehingga Pasal 35 Perda dihapus atau disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebab UU No 11 Tahun 1967 yang menjadi dasar pengaturan pembagian bahan golongan telah dicabut. Selanjutnya dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara tidak mengatur pembagian bahan galian.</p>	
39	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau penanggung</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan	berisi batasan pengertuan	masih relevan, berdasarkan PP No 22 Tahun 2021, air bawah tanah	tetap dengan penyesuaian.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah tanpa izin dari instansi yang berwenang.</p> <p>(2) Setiap orang dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah wajib melakukan upaya pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dipersyaratkan dalam perizinan dan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib membuat sumur resapan atau daerah tangkapan air dan ruang hijau sesuai dengan persyaratan perizinan untuk tetap menjaga kelestarian tanah dan air bawah tanah.</p> <p>(4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengembangkan teknologi pemanfaatan potensi sumber daya air hujan, air sungai, dan air laut dengan cara-cara yang tidak mencemari dan tidak merusak lingkungan.</p>		sistematika dan teknik penyusunan	atau definisi.	<p>merupakan salah satu komponen lingkungan yang berpotensi terkena dampak penting akibat rencana usaha dan/atau kegiatan, sehingga Pemegang persetujuan lingkungan hidup mendeskripsikan secara jelas rona lingkungan hidup yang berada di dalam dan/atau di sekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan. Deskripsi rinci Rona Lingkungan Hidup termuat dalam Dokumen Andal yang disusun oleh Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>hanya saja Pasal 35 Perda menggunakan pembedaan istilah setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan namun tidak memberikan penjelasan dan/atau definisi dari setiap orang.</p> <p>Sehingga perlu ditambahkan definisi setiap orang dalam ketentuan umum Perda ini.</p>	
40	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menetapkan lokasi yang dapat dimanfaatkan untuk usaha dan/atau kegiatan penambangan bahan galian</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama	berdasarkan Pasal 21 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bahwa Wilayah Pertambangan Rakyat	Pasal 37 ayat (1) dan ayat (3) Perda diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>golongan C dan pengambilan air bawah tanah.</p> <p>(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpisahkan dengan perencanaan Tata Ruang Kota dan diatur dalam Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kajian kelayakan lingkungan hidup dan tidak terletak pada kawasan penyangga wilayah pesisir dan kawasan konservasi.</p>			<p>pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>ditetapkan oleh bupati/walikota setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota. Sehingga Pasal 37 ayat (1) Perda diubah.</p> <p>Selanjutnya mendasarkan Pasal 15 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis ke dalam penyusunan atau evaluasi:</p> <p>a. rencana tata ruang wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya, rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), dan rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.</p> <p>Sehingga Pasal 37 ayat (3) Perda diubah “kajian lingkungan hidup strategis”.</p>	
41	<p>Paragraf 2 Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-pulau Kecil Pasal 38</p> <p>(1) Kegiatan pencegahan kerusakan wilayah pesisir, laut, dan pulau-</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	1. berdasarkan Pasal 13 PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang, bahwa pengaturan perairan pesisir termasuk dalam rencana tata	Pasal 38 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pulau kecil meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan area konservasi wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil; b. inventarisasi sumber kerusakan; c. penetapan mekanisme perizinan; dan d. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian kerusakan, pemantauan dan pemulihan kerusakan. <p>(2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>ruang wilayah Provinsi. Selanjutnya di Pasal 245 PP No 21 Tahun 2021 bahwa RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa Walikota menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara paling sedikit memuat pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan. 3. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. <p>Berdasarkan uraian tersebut maka Pasal 38 Perda dihapus.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
42	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan pada wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil.</p> <p>(2) Jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penambangan pasir laut tanpa izin dari instansi yang berwenang; tindakan perusakan mangrove; reklamasi pantai yang tidak terkendali atau terlalu luas potensi dampak yang ditimbulkan; reklamasi pantai yang tidak berizin; dan kegiatan lainnya yang dapat membahayakan kerusakan wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau kecil. <p>(3) Pemerintah Daerah melakukan tindakan pencegahan atas terjadinya tumpahan minyak dan pengendalian kapal di wilayah yang menjadi kewenangannya.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<ol style="list-style-type: none"> Pasal 39 ayat (1) membedakan setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, namun Perda tidak mengatur definisi setiap orang. terdapat perbedaan larangan antara yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Perda dengan Pasal 35 UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. <p>Sehingga Pasal 39 ayat (2) Perda disesuaikan dengan Pasal 35 UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p>	Pasal 39 ayat (2) Perda disesuaikan dengan Pasal 35 UU No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
43	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun tata ruang wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang menjadi kewenangannya.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama	<ol style="list-style-type: none"> berdasarkan Pasal 13 PP 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penataan Ruang, bahwa 	Pasal 40 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Tata Ruang Kota dan diatur dalam Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menetapkan area untuk usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut berdasarkan kajian kelayakan lingkungan hidup, pendapat pakar, dan pendapat masyarakat setempat.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah atas persetujuan DPRD dapat mengusulkan Daerah tertutup untuk usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut berdasarkan kajian kelayakan lingkungan hidup dan pendapat pakar.</p> <p>(5) Pengusulan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) dengan mempertimbangkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kepentingan keamanan lalu lintas pelayaran lokal, nasional, dan internasional; b. perubahan pemetaan garis pantai laut nasional; c. besar kecilnya dampak yang ditimbulkan berupa bahaya rob, intrusi air laut, sedimentasi, abrasi dan akresi, 			<p>pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>pengaturan perairan pesisir termasuk dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi. Selanjutnya di Pasal 245 PP No 21 Tahun 2021 bahwa RZWP-3-K diintegrasikan ke dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi.</p> <p>2. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menghapus Pasal 14 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut maka Pasal 40 Perda dihapus.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hilangnya hutan mangrove dan pulau-pulau kecil; dan</p> <p>d. dampak sosial ekonomi masyarakat lokal.</p> <p>(6) Penetapan Rencana Tata Ruang dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) menjadi dasar diterima atau ditolaknya rekomendasi rencana usaha dan/atau kegiatan di wilayah pesisir dan laut.</p>					
44.	<p>Paragraf 3 Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem Pasal 41</p> <p>(1) Kegiatan pencegahan kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menjadi ciri khas Daerah meliputi:</p> <p>a. penentuan kawasan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;</p> <p>b. inventarisasi keanekaragaman hayati dan ekosistem;</p> <p>c. inventarisasi sumber kerusakan keanekaragaman hayati dan ekosistem;</p> <p>d. penetapan ketata-laksanaan perizinan; dan</p> <p>e. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan kerusakan.</p> <p>(2) Penetapan kegiatan pencegahan</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>1. berdasarkan Pasal 22 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah mengubah Pasal 63 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai sumber daya alam hayati dan nonhayati, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, dan keamanan hayati produk rekayasa genetik merupakan salah satu tugas dan kewenangan Pemerintah Pusat dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>2. Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan</p>	disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p>				<p>Konservasi, Pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan inisiatif calon Kawasan Konservasi. Selanjutnya di Pasal 25 bahwa usulan Penetapan Kawasan Konservasi diajukan kepada Menteri.</p> <p>Sehingga Pasal 41 ayat (1) huruf a Perda disesuaikan dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi.</p> <p>Disamping itu terkait dengan perizinan dalam kawasan konservasi perlu memperhatikan kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	
45	<p>Paragraf 4 Benda Cagar Budaya Pasal 42</p> <p>(1) Kegiatan pencegahan kerusakan benda cagar budaya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penentuan kawasan konservasi benda cagar budaya; inventarisasi benda cagar budaya; penentuan tata cara peralihan benda cagar budaya; penetapan mekanisme perizinan; 	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa Instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup salah satunya adalah Amdal. Selanjutnya dalam Pasal 23 UU No 32 Tahun 2009 diatur bahwa Kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib</p>	<p>Pasal 42 ayat (1) Perda ditambahkan kewajiban Amdal sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU No 32 Tahun 2009 dan dalam melakukan pembuangan Limbah ke laut memperhatikan perlindungan terhadap kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud Pasal 246 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan</p> <p>e. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan.</p> <p>(2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Walikota merekomendasikan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e kepada instansi yang berwenang.</p> <p>(4) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>dilengkapi dengan amdal salah satunya adalah proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya.</p> <p>Disamping itu dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam pembatasan limbah ke laut dengan cara dumping perlu memperhatikan perlindungan terhadap area sensitif. Area sensitif tersebut diantaranya adalah kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.</p> <p>Sehingga dalam Pasal 42 ayat (1) Perda ditambahkan kewajiban Amdal sebagaimana dimaksud Pasal 23 UU No 32 Tahun 2009 dan dalam melakukan pembuangan Limbah ke laut memperhatikan perlindungan terhadap kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud Pasal 246 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
46	Paragraf 5 Sumber Mata Air dan Daerah Pengaliran Sungai	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika	ditulis dengan sistematika	1. PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan	Pasal 43 Perda perlu ditambahkan bahwa Pengendalian kerusakan Air dilaksanakan sesuai dengan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Kegiatan pencegahan kerusakan sumber mata air dan daerah pengaliran sungai meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penentuan kawasan sumber mata air dan daerah pengaliran sungai; inventarisasi sumber mata air dan daerah pengaliran sungai; penetapan mekanisme perizinan; dan penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan. <p>(2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		dan teknik penyusunan	umum-khusus	<p>Hidup mengatur bahwa Walikota menyusun dan menetapkan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air dan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara paling sedikit memuat pemanfaatan, pengendalian dan pemeliharaan.</p> <p>2. Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air Kabupaten/Kota diterapkan pada DAS dalam Kabupaten/Kota</p> <p>Sehingga Pasal 43 Perda perlu ditambahkan bahwa Pengendalian kerusakan Air dilaksanakan sesuai dengan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.</p>	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Air.
47	<p>Paragraf 6 Ruang Terbuka Hijau Pasal 44</p> <p>(1) Kegiatan pencegahan kerusakan ruang terbuka hijau meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penentuan kawasan ruang 	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	masih relevan hanya saja berdasarkan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,	pengaturan Ruang Terbuka Hijau termasuk dalam Pemeliharaan Lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terbuka hijau;</p> <p>b. inventarisasi ruang terbuka hijau;</p> <p>c. penetapan mekanisme perizinan; dan</p> <p>d. penetapan mekanisme pengawasan penataan instrumen pengendalian serta pemantauan dan pemulihan akibat kerusakan.</p> <p>(2) Penetapan kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata ruang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.</p> <p>(3) Mekanisme kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>bahwa Pemeliharaan Lingkungan Hidup dilakukan melalui upaya salah satunya adalah pencadangan sumber daya alam. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 57 disebutkan bahwa Untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, Pemerintah, Pemerintah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan perseorangan dapat membangun, ruang terbuka hijau. Sehingga pengaturan Ruang Terbuka Hijau termasuk dalam Pemeliharaan Lingkungan hidup untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup.</p>	
48.	<p>Bagian Ketiga Penanggulangan dan Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Paragraf 1 Penanggulangan Pasal 45</p> <p>(1) Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan pada media lingkungan hidup yang dinyatakan melampaui baku mutu/tingkat kerusakan dan harus</p>	kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa. Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:</p> <p>a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan</p>	<p>Pasal 45 ayat (2) Perda diubah dan disesuaikan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>penggunaan istilah “instansi yang bertanggung jawab” diubah menjadi Wali Kota. dengan berpedoman pada Pasal 151 ayat (4) PP No 22 Tahun 2021 tentang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diwaspadai akan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kegiatan untuk mengatasi masalah yang diakibatkan oleh sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>b. kegiatan untuk mencegah meluasnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta akibat dan/atau dampaknya;</p> <p>c. upaya kesiapsiagaan tanggap darurat;</p> <p>d. pengkajian dampak dari kondisi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1);</p> <p>e. pemberitahuan kepada publik mengenai kondisi dan situasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta memberikan panduan menghadapi kondisi dan situasi tersebut; dan</p> <p>f. penyusunan program kerja penanggulangan.</p>				<p>lingkungan hidup kepada masyarakat;</p> <p>b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau</p> <p>d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>Sehingga Pasal 45 ayat (2) Perda diubah dan disesuaikan dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>penggunaan istilah “instansi yang bertanggung jawab” diubah menjadi Wali Kota. dengan berpedoman pada Pasal 151 ayat (4) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	<p>Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Setiap orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta melaporkannya kepada Instansi yang bertanggung jawab.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut tentang upaya penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
49	<p>Paragraf 2 Pemulihan Pasal 46</p> <p>(1) Kegiatan pemulihan dilakukan pada lokasi yang tercemar dan/atau rusak untuk dikembalikan sesuai fungsinya.</p> <p>(2) Kegiatan pemulihan lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penentuan lokasi lingkungan yang kondisinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan</p> <p>b. pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan program kerja upaya pemulihan.</p> <p>(3) Setiap orang dan/atau penanggung</p>	kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 46 ayat (2) Perda diubah dan disesuaikan dengan Pasal 54 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pemulihan fungsi Lingkungan Hidup dilakukan dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar; b. remediasi; c. rehabilitasi; d. restorasi; dan/atau e. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 46 ayat (2) Perda diubah dan disesuaikan dengan Pasal 54 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. • penggunaan istilah “instansi yang bertanggung jawab” diubah menjadi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup. • perlu adanya penambahan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jawab usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup diwajibkan melakukan kegiatan pemulihan serta melaporkannya kepada Instansi yang bertanggung jawab.</p> <p>(4) Berdasarkan hasil kajian dampak lingkungan hidup, apabila kegiatan pemulihan tidak dapat dilaksanakan, dapat digantikan dengan substitusi.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut tentang kegiatan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>penggunaan istilah “instansi yang bertanggung jawab” diubah menjadi Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan dibidang Lingkungan Hidup.</p> <p>Penambahan pengaturan dengan mendasarkan Pasal 154 dan Pasal 155 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dalam hal penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan tidak melakukan pemulihan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Pencemaran Wali kota sesuai dengan kewenangannya menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan. • Terhadap kegiatan pemulihan menggunakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup. • Pemulihan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pernerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya jika: <ul style="list-style-type: none"> a. lokasi Pencemaran tidak diketahui sumber pencemarnya; dan/atau 	<p>Hidup</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					b. tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran.	
50	<p>BAB VII PENGENDALIAN BENCANA Pasal 47</p> <p>(1) Kegiatan pengendalian bencana meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta pemulihan lingkungan hidup, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. penetapan daerah-daerah yang termasuk potensi rawan bencana;</p> <p>b. pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat di daerah potensi bencana;</p> <p>c. pemberdayaan masyarakat rawan bencana;</p> <p>d. pemasangan alat peringatan dini; dan</p> <p>e. penyusunan sistem informasi dan basis data serta penanganan kebencanaan.</p> <p>(3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan tata</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum khusus	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 47 ayat (2) Perda ditambahkan pelatihan dan geladi kedaruratan Pengelolaan Limbah B3, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 438 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Kepala instansi daerah kabupaten/kota yang bertanggungjawab di bidang penanggulangan bencana mengoordinasikan pelatihan dan gelada kedaruratan secara terpadu sesuai dengan program kedaruratan Pengelolaan Limbah B3 tingkat Kabupaten/Kota. Pasal 47 ayat (6) dapat ditambahkan mampu melakukan pengelolaan terhadap Limbah B3 yang dihasilkan, sebab mendasarkan pada Pasal 287 PP No 22 Tahun 2021 bahwa Lokasi penyimpanan Limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan 	<p>Pasal 47 ayat (2) Perda ditambahkan pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 438 PP No 22 Tahun 2021.</p> <p>Pasal 47 ayat (6) ditambahkan pengaturan dengan berpedoman pada Pasal 287 PP No 22 Tahun 2021</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah.</p> <p>(4) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan oleh Instansi yang ditugasi dalam penanganan bencana sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(5) Daerah Potensi rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gempa bumi; b. amblesan (land subsidence); c. tanah longsor; d. patahan (sesar); e. kebakaran; f. banjir; g. rob; h. abrasi; i. akresi; j. intrusi air laut; k. radiasi elektromagnetik; dan l. bencana lain yang menjadi potensi kota. <p>(6) Pemerintah Daerah mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada daerah kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5), apabila memenuhi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dapat mengendalikan bencana dengan teknologi yang tepat; 				bencana alam.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. tidak merugikan masyarakat setempat; dan</p> <p>c. tidak mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup.</p> <p>(7) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam dokumen AMDAL atau UKL-UPL.</p>					
51	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Walikota menetapkan status bencana yang menjadi kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Penetapan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyebutkan secara jelas jenis bencana yang meliputi bencana alam atau bencana bukan alam.</p> <p>(3) Jenis bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas kriteria:</p> <p>a. kejadian benar-benar di luar kemampuan manusia; dan/atau</p> <p>b. penyebab bencana tidak berasal dari usaha dan/atau kegiatan manusia.</p> <p>(4) Kriteria untuk menetapkan status bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. kawasan bencana;</p> <p>b. kerugian harta dan jiwa manusia;</p> <p>c. kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan; dan</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>berdasarkan Pasal 215 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan pencemaran udara.</p> <p>berdasarkan Pasal 484 PP No 22 Tahun 2021, bencana merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya perubahan Lingkungan.</p> <p>Terjadinya perubahan Lingkungan dapat menyebabkan terjadinya perubahan persetujuan lingkungan.</p> <p>Sehingga Pasal 48 Perda ini dapat diatur dalam Perda tentang Penanggulangan bencana.</p>	Pasal 48 Perda ini dapat diatur dalam Perda tentang Penanggulangan bencana.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. kerusakan fasilitas umum.					
52	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab sepenuhnya untuk melakukan kegiatan pengendalian bencana alam.</p> <p>(2) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menimbulkan bencana wajib bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan penanganan bencana.</p> <p>(3) Walikota berwenang menghimpun dana sumbangan dari pihak ketiga untuk kegiatan penanganan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>berdasarkan Pasal 215 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa dalam hal terjadi bencana yang mengakibatkan Pencemaran Udara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan penanggulangan pencemaran udara.</p> <p>berdasarkan Pasal 484 PP No 22 Tahun 2021, bencana merupakan salah satu faktor pemicu terjadinya perubahan Lingkungan.</p> <p>Terjadinya perubahan Lingkungan dapat menyebabkan terjadinya perubahan persetujuan lingkungan.</p> <p>Sehingga Pasal 49 Perda ini dapat diatur dalam Perda tentang Penanggulangan bencana.</p>	Pasal 49 Perda ini dapat diatur dalam Perda tentang Penanggulangan bencana.
53	<p>BAB VIII</p> <p>PERIZINAN DAN REKOMENDASI</p> <p>Bagian Pertama</p> <p>Jenis Perizinan dan Rekomendasi</p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup wajib mendapatkan izin atau rekomendasi dari Walikota.</p> <p>(2) Pemberian izin sebagaimana</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	konsisten antar ketentuan	<p>1. Berdasarkan Pasal 5 PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa persetujuan lingkungan termasuk dalam persyaratan perizinan berusaha.</p> <p>2. Selanjutnya PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen</p>	Pasal 50 diubah dan disesuaikan dengan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang; b. nilai-nilai yang hidup berkembang dalam masyarakat; dan c. ketentuan-ketentuan hukum nasional, dan internasional serta perjanjian-perjanjian kerjasama internasional. <p>(3) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib mendapat izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan; b. penggunaan bahan berbahaya dan beracun; c. penyimpanan sementara limbah B3; d. penghasil limbah bahan berbahaya dan beracun; e. pembuangan air limbah ke tanah, air, dan/atau sumber air; f. pengambilan air bawah tanah; g. penambangan bahan galian golongan C; h. pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun dari-ke serta melewati wilayah Daerah; i. penggunaan incenerator; j. penggunaan generator set; dan 				<p>Persetujuan Lingkungan, Setiap rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak terhadap Lingkungan Hidup wajib memiliki: a. Amdal; b. UKL-UPL; atau c. SPPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Amdal, untuk kegiatan dan/atau usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup • UKL-UPL, untuk kegiatan dan/atau usaha yang berdampak tidak penting terhadap Lingkungan Hidup • SPPL, untuk kegiatan dan/atau usaha yang berdampak tidak penting dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. • Persetujuan Lingkungan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup untuk kegiatan dan/atau usaha wajib Amdal. • Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>k. usaha dan/atau kegiatan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan ditetapkan sebagai usaha dan/atau kegiatan yang wajib mendapatkan izin dan/atau rekomendasi dari Walikota.</p> <p>(4) Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib mendapat izin dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p>				<p>Hidup untuk kegiatan dan/atau usaha wajib UKL-UPL.</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIB, untuk kegiatan dan/atau usaha wajib SPPL • dalam menetapkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup Walikota mempertimbangkan rekomendasi hasil uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan. • Dalam pengajuan dokumen Amdal dilengkapi dengan persetujuan teknis. • Pengajuan Formulir UKL-UPL standar spesifik atau standar dilengkapi dengan persetujuan teknis. • kriteria usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting yang wajib memiliki amdal diatur dalam Pasal 8 PP No 22 Tahun 2021. • Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL diatur dalam Pasal 6 PP No 22 Tahun 2021 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<ul style="list-style-type: none"> Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL diatur dalam Pasal 7 PP No 22 Tahun 2021 <p>Pasal 50 Perda sudah tidak relevan lagi dengan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga Pasal 50 diubah dan disesuaikan dengan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	
54	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Penggunaan lahan untuk usaha dan/atau kegiatan tertentu wajib mendapatkan izin lokasi dan/atau izin prinsip dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penggunaan lahan yang wajib mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> lokasi pembangunan di kawasan lindung; lokasi penimbunan pengelolaan limbah B3; lokasi di kawasan pesisir; lokasi di kawasan konservasi (situs) benda cagar budaya; lokasi di ruang terbuka hijau; 	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir	<ol style="list-style-type: none"> Perda belum mengatur penjelasan untuk istilah “usaha dan/atau kegiatan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1). berdasarkan Lampiran I (sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi yang kewenangan Perizinan Berusahanya pada Walikota adalah di Taman 	Pasal 51 ayat (2) Perda disesuaikan dengan yang menjadi kewenangan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan</p> <p>f. penggunaan lahan lainnya yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan memerlukan izin lokasi dan/atau izin prinsip dari Walikota.</p> <p>(3) Pemberian izin sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.</p>				<p>Hutan Raya Skala Kota. Perizinan Berusaha yang diperlukan adalah NIB dan Izin.</p> <p>3. Berdasarkan Lampiran I (sektor Perikanan dan Kelautan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Beusaha Berbasis Risiko untuk kode KBLI 4310, penyiapan Lahan yang berada di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selain kewenangan Menteri, Perizinan Berusaha diberikan oleh Gubernur.</p> <p>Sehingga Pasal 51 ayat (2) Perda disesuaikan dengan yang menjadi kewenangan Walikota.</p>	
55	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Izin dan/atau rekomendasi tidak dapat diberikan untuk usaha dan/atau kegiatan:</p> <p>a. di kawasan yang beresiko menimbulkan bencana;</p> <p>b. di kawasan rawan bencana;</p> <p>c. di lokasi sumber mata air dan daerah pengaliran sungai; atau</p> <p>d. yang berlangsung selama 24 jam setiap harinya, dan kegiatan tersebut dilakukan di lokasi pemukiman, serta menimbulkan kebauan, kebisingan dan/atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>1. Pasal 52 Perda inkonsisten dengan Pasal 47 ayat (6), Pasal 47 ayat (6) Perda mengatur Pemerintah Daerah mengizinkan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada daerah kawasan rawan bencana dengan pemenuhan kriteria.</p> <p>2. Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa:</p>	Pasal 52 ayat (1) Perda disesuaikan dengan ketentuan Pasal 287 PP No 22 Tahun 2021

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>getaran di atas baku tingkat kebisingan dan/atau getaran yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Ketentuan pada ayat (1) huruf d tidak berlaku bagi kegiatan pembangunan yang dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat atau untuk kepentingan umum.</p>				<ul style="list-style-type: none"> Lokasi penyimpanan Limbah B3 harus bebas banjir dan tidak rawan bencana alam (Pasal 287) bencana alam dapat menyebabkan perubahan persetujuan lingkungan. tidak ditemukan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) Perda. <p>Sehingga Pasal 52 ayat (1) Perda disesuaikan dengan ketentuan Pasal 287 PP No 22 Tahun 2021</p>	
56	<p>Bagian Kedua Persyaratan dan Prosedur Izin dan Rekomendasi Pasal 53</p> <p>Setiap pemberian izin atau rekomendasi terhadap usaha dan/atau kegiatan wajib mendasarkan pada Peraturan Perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Berdasarkan Pasal 3 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. <p>Berpedoman pada Pasal 3 PP No 22</p>	Pasal 53 Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 3 PP No 22 Tahun 2021, bahwa selain wajib memiliki peizinan berusaha, setiap usaha dan/atau kegiatan juga wajib memiliki persetujuan lingkungan sebagai persyaratan dasar penerbitan perizinan berusaha.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tahun 2021 untuk memulai usaha dan/atau kegiatan Pelaku usaha selain wajib memiliki Perizinan Berusaha juga wajib memiliki persetujuan lingkungan.</p> <p>Sehingga Pasal 53 Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 3 PP No 22 Tahun 2021.</p>	
57	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Prosedur untuk memperoleh izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 diatur sebagai berikut:</p> <p>a. mengajukan permohonan secara tertulis dengan dilengkapi data, dokumen dan informasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan perizinan atau rekomendasi;</p> <p>b. data, dokumen dan informasi sebagai kelengkapan persyaratan izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus jelas, lengkap, akurat dan benar; dan</p> <p>c. seluruh data, dokumen dan informasi harus dibuat salinannya kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Proses perizinan atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>1. Berdasarkan Pasal 10 PP No 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS.</p> <p>2. Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Lingkungan hidup berupa Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup diterbitkan secara otomatis melalui Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik untuk formulir UKL-UPL standar spesifik yang diisi oleh Pelaku Usaha. Sedangkan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk UKL-UPL Standar melalui 	Pasal 54 Perda ini diubah dan disesuaikan dengan ketentuan PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>wajib didasarkan pada:</p> <p>a. batas waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>b. penghitungan batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan setelah semua persyaratan dinyatakan lengkap.</p> <p>(3) Penerimaan permohonan izin atau rekomendasi tidak dapat dimulai apabila pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diputuskan dalam jangka waktu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Apabila Peraturan Perundang-undangan tidak menentukan jangka waktu penyelesaian izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka ditentukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari keputusan terhadap izin atau rekomendasi harus sudah diterbitkan.</p> <p>(6) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa persetujuan atau penolakan penerbitan izin atau rekomendasi melakukan usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(7) Penolakan penerbitan izin atau</p>				<p>sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Lingkungan untuk SPPL terintegrasi dengan NIB melalui perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. • Persetujuan Lingkungan berupa Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup melalui sistem informasi dokumen Lingkungan Hidup. • Jangka waktu penerbitan persetujuan lingkungan diatur dalam PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <p>3. Jangka waktu penerbitan perizinan berusaha telah diatur dalam Lampiran I masing-masing sektor PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Sehingga Pasal 54 Perda ini diubah dan disesuaikan dengan ketentuan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disertai dengan alasan dan penjelasan tertulis.</p> <p>(8) Permohonan izin atau rekomendasi bersifat terbuka untuk umum.</p>				<p>PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	
58	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Dalam menerbitkan izin atau rekomendasi, Pemerintah Daerah wajib mendasarkan pendapat masyarakat yang berpotensi terkena dampak.</p> <p>(2) Pendapat masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk pernyataan tertulis.</p> <p>(3) Pendapat masyarakat dinyatakan batal demi hukum apabila diperoleh dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentaun	<p>Berdasarkan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> dalam penyusunan Amdal melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung untuk mengajukan saran, pendapat dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang disampaikan secara tertulis melalui konsultasi publik. saran, pendapat dan tanggapan masyarakat yang telah diolah wajib digunakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagai masukan dalam pengisian formulir kerangka acuan. <p>berdasarkan uraian tersebut maka keterlibatan masyarakat yang terdampak langsung untuk memperoleh saran, pendapat dan tanggapan hanya pada penyusunan</p>	Pasal 55 ayat (1) Perda disesuaikan dengan ketentuan PP No 22 Tahun 2021.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Amdal. Saran, pendapat, dan masukan yang relevan digunakan sebagai masukan dalam pengisian formulir kerangka acuan oleh Pelaku Usaha, sehingga Pasal 55 ayat (1) Perda disesuaikan dengan ketentuan PP No 22 Tahun 2021.	
59	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Permohonan izin atau rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 wajib dilengkapi dengan dokumen kajian kelayakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Mekanisme, prosedur dan persyaratan perizinan atau rekomendasi bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Pasal 44 ayat (4) PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa Penilaian substansi meliputi diantaranya uji kualitas kajian dokumen Andal dan dokumen RKL-RPL. Sehingga kajian diperlukan untuk usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal.</p> <p>Sehingga Pasal 56 ayat (1) disesuaikan dengan PP No 22 Tahun 2021</p>	Pasal 56 ayat (1) disesuaikan dengan PP No 22 Tahun 2021
60	<p>Bagian Ketiga Pencabutan Izin Pasal 57</p> <p>(1) Izin dapat dicabut apabila pemegang izin tidak memenuhi ketentuan kewajiban dalam perizinan.</p> <p>(2) Mekanisme, prosedur dan persyaratan perizinan atau rekomendasi bagi usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Izin yang dimaksud adalah persetujuan lingkungan atau perizinan Berusaha.</p> <p>Sehingga istilah izin yang digunakan dalam Perda termasuk Pasal 57 disesuaikan apakah persetujuan lingkungan atau perizinan berusaha.</p>	istilah izin yang digunakan dalam Perda termasuk Pasal 57 disesuaikan apakah persetujuan lingkungan atau perizinan berusaha.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan Peraturan Perundang-undangan					
62	<p>BAB IX DOKUMEN KAJIAN KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP Bagian Pertama Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Pasal 58</p> <p>(1) Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai dampak besar dan penting terhadap unsur-unsur lingkungan hidup wajib memiliki dokumen AMDAL berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Dampak besar dan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut: a. jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha atau kegiatan; b. luas wilayah persebaran dampak; c. lamanya dampak berlangsung; d. intensitas dampak; e. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; f. sifat kumulatif dampak; dan/atau g. berbalik atau tidak berbaliknya dampak.</p> <p>(3) Pemrakarsa dari suatu usaha dan/atau kegiatan, dapat meminta bantuan pihak ketiga sebagai konsultan penyusun AMDAL.</p> <p>(4) Konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berasal dari instansi Pemerintah kecuali untuk rencana usaha</p>	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>terdapat perbedaan terkait dengan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dalam Pasal 58 Perda dengan Pasal 8 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Pasal 8 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Kriteria Usaha dan/atau Kegiatan yang memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan Hidup yang wajib memiliki Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pengubahan bentuk lahan dan bentang alam; eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan; proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam 	<p>Pasal 58 ayat (2) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 8 PP No 22 Tahun 2021.</p> <p>Judul BAB diubah menjadi Dokumen Lingkungan Hidup.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau kegiatan yang dibiayai oleh Pemerintah dan memenuhi persyaratan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(5) Pemrakarsa dan konsultan penyusun AMDAL bertanggungjawab secara sendiri-sendiri atau bersama-sama atas kesalahan penyusunan materi dokumen AMDAL yang menyebabkan kerusakan/kerugian pada lingkungan hidup.</p> <p>(6) Biaya penilaian AMDAL ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan.</p> <p>(7) Masyarakat berhak mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan akibat kesalahan materi dokumen AMDAL dan/atau tidak dilaksanakannya ketentuanketentuan yang termuat dalam dokumen AMDAL.</p>				<p>pemanfaatannya;</p> <p>d. proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alarn, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya:</p> <p>e. proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya. alam dan/atau perlindungan cagar budaya;</p> <p>f. introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;</p> <p>g. pembuatan dan penggunaan bahan hayati clan nonhayati;</p> <p>h. kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara: dan/atau</p> <p>i. penerapan teknologi yang diperkirakan mernpunyai potensi besar untuk mempengaruhi Lingkungan Hidup.</p> <p>Pasal 58 ayat (2) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 8 PP No 22 Tahun 2021</p>	
63	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Penilaian AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL yang</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai	<p>Pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengubah ketentuan Pasal 24</p>	<p>Pasal 59 diubah disesuaikan dengan Pasal 22 UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 49 PP No 22 Tahun</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dibentuk dan ditetapkan oleh Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Komisi Penilai AMDAL terdiri dari unsur pemerintah, perguruan tinggi, organisasi lingkungan hidup dan masyarakat yang akan terkena dampak.</p> <p>(3) Anggota Komisi Penilai AMDAL dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dari Perguruan Tinggi berbeda dengan Konsultan AMDAL.</p> <p>(4) Anggota Komisi Penilai AMDAL dari perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipilih berdasarkan kompetensi kepakaran sesuai dengan substansi hasil kajian AMDAL yang diajukan.</p> <p>(5) Jangka waktu keputusan persetujuan atau penolakan atas Dokumen AMDAL berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p>			<p>kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;</p>	<p>Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Dokumen Amdal merupakan dasar uji kelayakan lingkungan hidup • uji kelayakan lingkungan hidup dilakukan oleh Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup yang dibentuk oleh Lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat. • Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terdiri atas unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan ahli bersertifikat. • rekomendasi hasil uji kelayakan oleh Tim Uji Kelayakan menjadi bahan pertimbangan bagi Menteri, Gubernur, atau wali kota sesuai kewenangannya dalam menetapkan surat keputusan kelayakan lingkungan hidup. (Pasal 49 PP No 22 Tahun 2021) • Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup atau 	<p>2021.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>surat keputusan ketidaklayakan Lingkungan Hidup ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak rekomendasi hasil uji kelayakan diterima.</p> <ul style="list-style-type: none"> berdasarkan Pasal 531 PP No 22 Tahun 2021 bahwa Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup terbentuk dalam waktu paling lama 9 (Sembilan) bulan sejak diberlakukan PP ini. <p>Sehingga Pasal 59 diubah disesuaikan dengan Pasal 22 UU No 11 Tahun 2020 dan Pasal 49 PP No 22 Tahun 2021.</p>	
64	<p>Bagian Kedua Dokumen UKL-UPL Pasal 60</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan selain yang disebut dalam Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) wajib dilengkapi dengan dokumen UKL-UPL berdasarkan Peraturan Perundangundangan.</p> <p>(2) Ketentuan tentang dokumen AMDAL yang diatur dalam Pasal 58 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) berlaku pula bagi usaha</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	<p>Pasal 6 PP No 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> UKL-UPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau kegiatan yang tidak memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL: 	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 60 ayat (1) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 6 PP No 22 Tahun 2021. Pasal 60 ayat (4) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 16 PP No 22 Tahun 2021 sedangkan Pasal 60 ayat (5) Perda dihapus sebab dalam usulan yang diajukan telah memuat analisis dampak lingkungan yang akan terjadi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Jangka waktu keputusan persetujuan atau penolakan atas dokumen UKL-UPL sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam keadaan tertentu, Walikota dapat meminta kepada Menteri agar usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan menjadi usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dokumen AMDAL .</p> <p>(5) Walikota dalam memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat meminta pendapat pakar sesuai kompetensinya.</p>				<p>a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting;</p> <p>b. jenis rencana Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi usaha dan/atau kegiatan dilakukan di luar dan/atau tidak berbatasan langsung dengan kawasan lindung; dan</p> <p>c. termasuk rencana usah dan/atau kegiatan yang dikecualikan wajib Amdal.</p> <p>Sehingga Pasal 60 ayat (1) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 6 PP No 22 Tahun 2021.</p> <p>berdasarkan Pasal 16 PP No 22 Tahun 2021 bahwa Walikota dapat mengusulkan kepada Menteri, rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal ditetapkan menjadi rencana uusaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib memiliki Amdal. Dalam usulan tertulis paling sedikit berisi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (3). Sehingga Pasal 60 ayat (4) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 16 PP No 22 Tahun 2021 sedangkan Pasal 60 ayat (5) Perda dihapus sebab dalam usulan yang diajukan telah memuat analisis dampak</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					lingkungan yang akan terjadi.	
65	<p>Bagian Ketiga Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Pasal 61</p> <p>(1) Untuk rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, Walikota mewajibkan pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan untuk menyusun SPPL.</p> <p>(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan, apabila rencana usaha dan/atau kegiatan memenuhi kriteria:</p> <p>a. tidak termasuk wajib AMDAL; dan</p> <p>b. potensi dampak yang ditimbulkan kecil terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(3) Rencana usaha dan/atau kegiatan, tata cara pengajuan, dan bentuk SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	<p>Berdasarkan Pasal 7 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • SPPL wajib dimiliki bagi usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting terhadap Lingkungan hidup dan tidak termasuk dalam kriteria wajib UKL-UPL. • Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki SPPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak memiliki Dampak Penting dan tidak wajib UKL-UPL; b. merupakan Usaha dan/atau Kegiatan Usaha mikro dan kecil yang tidak memiliki Dampak penting terhadap Lingkungan Hidup; dan/atau c. termasuk jenis rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang dikecualikan dari wajib UKL-UPL. <p>Sehingga Pasal 61 ayat (1) Perda</p>	<p>Pasal 61 ayat (1) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) Perda ditambahkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b PP No 22 Tahun 2021.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					diubah disesuaikan dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2) Perda ditambahkan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b PP No 22 Tahun 2021.	
66	<p>Bagian Keempat Kajian Dampak Lingkungan dan Audit Lingkungan Pasal 62</p> <p>(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang sudah berjalan dan tidak memiliki AMDAL sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan wajib memiliki dokumen kajian dampak lingkungan paling lambat satu tahun setelah Peraturan Daerah ini dinyatakan berlaku.</p> <p>(2) Setiap usaha dan/atau kegiatan melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memiliki dokumen kajian lingkungan, Walikota dapat merekomendasikan kepada Menteri untuk audit lingkungan.</p> <p>(3) Pedoman pembuatan Kajian Dampak Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 86 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengatur bahwa Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dan memenuhi kriteria:</p> <p>a. tidak memiliki dokumen Lingkungan Hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>b. lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang,</p> <p>wajib menyusun Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) atau Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH). DELH atau DPLH diajukan kepada Walikota melalui sistem informasi dokumen lingkungan hidup. Persetujuan DELH atau DPLH yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota dipersamakan</p>	Pasal 62 ayat (1) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 86 PP No 22 Tahun 2021.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dengan Persetujuan Lingkungan yang digunakan sebagai prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.</p> <p>Sesuai PP No 22 Tahun 2021 bahwa dokumen Lingkungan Hidup meliputi Amdal, UKL-UPL, atau SPPL. Pasal 62 Perda hanya mengatur Amdal. Selanjutnya berdasarkan Pasal 86 PP No 22 Tahun 2021 terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah dilaksanakan namun belum memiliki dokumen lingkungan hidup atau dokumen lingkungan hidupnya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyusun DELH atau DPLH. sedangkan dalam Perda ini menggunakan istilah dokumen kajian dampak lingkungan.</p> <p>Sehingga Pasal 62 ayat (1) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 86 PP No 22 Tahun 2021.</p>	
67	<p>Pasal 63</p> <p>(1) Walikota berwenang merekomendasikan kepada Menteri untuk memerintahkan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan melakukan audit lingkungan hidup apabila yang</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih	<p>Berdasarkan Pasal 49 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menteri mewajibkan audit lingkungan hidup kepada: <ul style="list-style-type: none"> • usaha dan/atau kegiatan 	Pasal 63 ayat (1) Perda disesuaikan sebab audit lingkungan merupakan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan hidup atau penanggungjawab usaha dan/atau

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bersangkutan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai usulan lembaga independen pelaksana audit lingkungan yang berkompeten yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Audit lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(4) Lembaga yang ditunjuk untuk melakukan audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib membuat laporan hasil audit lingkungan secara tertulis kepada Walikota melalui instansi yang bertanggung jawab.</p> <p>(5) Walikota wajib mengumumkan hasil audit lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4).</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda</p>	<p>tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan hidup; dan atau</p> <ul style="list-style-type: none"> • penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. <p>Selanjutnya di Pasal 50 diatur bahwa jika penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban, Menteri dapat melaksanakan atau menugasi pihak ketiga yang independen untuk melaksanakan audit lingkungan hidup atas beban biaya penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Menteri mengumumkan hasil audit lingkungan.</p> <p>Pasal 63 ayat (1) Perda disesuaikan sebab audit lingkungan merupakan kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap lingkungan hidup atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>ayat (2) dan ayat (4) disesuaikan sebab dalam UU No 32 Tahun 2009,</p>	<p>kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>ayat (2) dan ayat (4) disesuaikan sebab dalam UU No 32 Tahun 2009, Menteri dapat melaksanakan audit atau menugasi pihak ketiga yang independen.</p> <p>ayat (5) diubah sebab dalam UU No 32 Tahun 2009, pengumuman hasil audit dilakukan oleh Menteri.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Menteri dapat melaksanakan audit atau menugasi pihak ketiga yang independen.</p> <p>ayat (5) diubah sebab dalam UU No 32 Tahun 2009, pengumuman hasil audit dilakukan oleh Menteri.</p>	
68	<p>Pasal 64</p> <p>Izin bagi usaha dan/atau kegiatan dapat diterbitkan setelah pemrakarsa usaha dan/atau kegiatan memenuhi kewajiban kelengkapan dokumen kajian lingkungan yang telah disahkan sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, istilah	<p>konsisten antar ketentuan</p>	<p>Berdasarkan Pasal 3 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. • Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah. <p>Berpedoman pada Pasal 3 PP No 22 Tahun 2021 untuk memulai usaha dan/atau kegiatan Pelaku usaha selain wajib memiliki Perizinan Berusaha juga wajib memiliki persetujuan lingkungan.</p> <p>Sehingga Pasal 53 Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 3 PP No 22</p>	<p>Pasal 64 Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 3 PP No 22 Tahun 2021, bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan. • Persetujuan Lingkungan menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
69	<p>BAB X EKO - WISATA Pasal 65</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengembangkan pembangunan eko-wisata sesuai potensi yang dimiliki Daerah.</p> <p>(2) Potensi pengembangan eko-wisata yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> geografi dan topografi; pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil dan hasil laut; sungai; kawasan cagar budaya; ruang hijau; pertanian; flora dan fauna langka; makanan khas lokal; seni dan budaya lokal; dan potensi lain yang ada. <p>(3) Pengembangan eko-wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berfungsi pula sebagai media pendidikan lingkungan bagi masyarakat.</p> <p>(4) Fungsi media pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan sarana informasi yang memadai.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pengembangan potensi eko-wisata sebagaimana</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	<p>Tahun 2021.</p> <p>dalam penyelenggaraan eko-wisata yang memanfaatkan potensi alam perlu memperhatikan kewenangan Walikota, sebagai contoh terkait dengan Pengusahaan Sarana Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Kawasan Konservasi, berdasarkan Lampiran I (sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan) PP No 5 Tahun 2021, kewenangan Walikota dalam penerbitan perizinan berusaha adalah di Taman Hutan Raya skala kabupaten/kota, sedangkan untuk di Taman Nasional, Taman Hutan Raya skala nasional/lintas provinsi dan Taman Wisata Alam menjadi kewenangan Menteri.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan Lampiran I (sektor Perikanan dan Kelautan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa perizinan berusaha untuk pematangan dan pembukaan lahan melalui kegiatan reklamasi yang berada di Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil selain kewenangan Menteri menjadi Kewenangan Gubernur.</p> <p>Disamping itu pengaturan terkait eko-wisata dapat diatur dalam Perda</p>	<ul style="list-style-type: none"> dalam penyelenggaraan eko-wisata yang memanfaatkan potensi alam perlu memperhatikan kewenangan Walikota. Disamping itu pengaturan terkait eko-wisata dapat diatur dalam Perda tentang Kepariwisata

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan memperhatikan: a. persyaratan penataan Peraturan Perundang-undangan; b. aspek fungsi lingkungan hidup; c. keterlibatan potensi sosial-ekonomi masyarakat lokal; d. kesejahteraan masyarakat lokal; dan e. pendapat masyarakat setempat, pakar, dan tokoh masyarakat.				tentang Kepariwisata	
70	<p style="text-align: center;">BAB XI PENDIDIKAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Bagian Pertama Pendidikan Pasal 66</p> <p>(1) Dalam rangka menumbuhkembangkan kesadaran pada lingkungan hidup, setiap pendidikan formal di Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup sebagai kurikulum muatan lokal.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mengembangkan pendidikan informal dan nonformal yang menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan pengendalian lingkungan hidup.</p> <p>(3) Dalam menyelenggarakan pendidikan sebagaimana dimaksud</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	<ul style="list-style-type: none"> kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pendidikan adalah Pendidikan Dasar dan Pendidikan tingkat menengah Pertama. berdasarkan Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bidang pendidikan, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk menetapkan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. ayat (2) menggunakan istilah pendidikan informal dan nonformal, namun dalam penjelasan Pasal 66 tidak memberikan penjelasan terkait dengan pendidikan informal dan nonformal. ayat (4) tidak mengatur waktu 	Pasal 66 Perda dihapus, diatur dalam Perda terkait Pendidikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi hasil pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)</p>				<p>evaluasi dilaksanakan dan yang melakukan evaluasi. hanya menyebutkan Pemerintah Daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> diperlukan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan terkait dengan ketentuan Pasal 66 Perda sebab berdasarkan Pasal 8 Permendikbud No 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 bahwa muatan lokal diselenggarakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan sumber daya pendidikan yang tersedia <p>Sehingga ketentuan Pasal 66 Perda diatur dalam Perda terkait dengan Pendidikan.</p>	
71	<p>Bagian Kedua Pengembangan Sumber Daya Manusia Pasal 67</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Daerah dengan pendidikan dan pelatihan di bidang lingkungan hidup.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi peningkatan kapasitas masyarakat sebagai mitra dalam pengendalian lingkungan hidup</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 63 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas dan wewenang salah satunya adalah memberikan pendidikan, pelatihan dan penghargaan</p>	tetap
72	<p>BAB XII LABORATORIUM LINGKUNGAN</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata,	Konsisten antar	Berdasarkan Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10	Pasal 68 ayat (3) dan ayat (4) diubah dan disesuaikan denagn

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 68</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup.</p> <p>(2) Swasta dapat menyediakan laboratorium lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pengendalian lingkungan hidup sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(3) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Instansi yang bertanggung jawab.</p> <p>(4) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki rekomendasi dari Menteri yang membidangi lingkungan hidup dan terakreditasi.</p> <p>(5) Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah, wajib melakukan uji analisis limbah usaha dan/atau kegiatannya ke laboratorium lingkungan hidup.</p> <p>(6) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib melaporkan hasil uji analisis limbah kepada instansi yang bertanggungjawab.</p> <p>(7) Instansi yang bertanggung jawab dapat memerintahkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan uji analisis ulang apabila</p>		Istilah	ketentuan	<p>/2020 tentang Laboratorium Lingkungan, bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium Lingkungan diselenggarakan oleh: (Pasal 5) <ul style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat b. Pemerintah Daerah c. badan usaha milik negara d. badan usaha milik daerah e. perguruan tinggi; atau f. badan usaha milik swasta. <p>Sehingga Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) Perda masih relevan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium Lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dapat berbentuk atau berada pada (Pasal 5): <ul style="list-style-type: none"> a. bagian dari organisasi perangkat daerah; dan b. unit pelaksana teknis daerah <p>Sehingga Pasal 68 ayat (3) Perda disesuaikan dengan Pasal 5 Permen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laboratorium pengujian yang melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan untuk menjadi laboratorium lingkungan harus mendapatkan akreditasi dan registrasi. <p>Sehingga Pasal 68 ayat (4) diubah bahwa Laboratorium sebagaimana dimaksud pada</p>	Permen LHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Laboratorium Lingkungan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	laboratorium yang digunakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (8) Biaya analisis laboratorium lingkungan ditanggung oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan uji analisis.				ayat (1) dan ayat (2) merupakan Laboratorium yang terakreditasi dan/atau teregistrasi.	
73	BAB XIII KERJASAMA DAN KEMITRAAN Pasal 69 (1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dan kemitraan dengan negara lain dan/atau organisasi internasional non negara dalam bidang pengendalian lingkungan hidup, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dari DPRD.				masih relevan dengan Pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Salah satu tugas dan wewenang DPRD Kabupaten/Kota adalah memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	tetap
74	Pasal 70 (1) Pemerintah Daerah mengembangkan kerjasama dan kemitraan yang saling menguntungkan dengan masyarakat, pengusaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi lingkungan hidup, dan pihak lainnya. (2) Kerjasama dan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kepedulian pada lingkungan hidup.	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	masih relevan dengan Pasal 63 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang salah satunya adalah mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan. ayat (2) Perda terkait dengan maksud kerjasama dan kemitraan dapat disesuaikan dengan Pasal 63	tetap disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					UU No 32 Tahun 2009 yaitu dimaksudkan untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.	
75	<p>BAB XIV PENERAPAN INSENTIF, DISINSENTIF, DAN PENGHARGAAN Bagian Pertama Penerapan Insentif dan Disinsentif Pasal 71</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada orang dan/atau penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:</p> <p>a. berhasil mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;</p> <p>b. memelihara lingkungan hidup dan menyelamatkan lingkungan hidup akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan baik;</p> <p>c. menyelamatkan ekosistem lingkungan hidup; dan/atau</p> <p>d. patuh atau taat serta melampaui batas kewajiban hukumnya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat memberikan disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi kriteria:</p> <p>a. belum optimal melaksanakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;</p> <p>b. tingkat kepatuhannya kurang.</p>				<p>Instrumen ekonomi lingkungan hidup yang diterapkan sebagai insentif berfungsi sebagai insentif untuk melakukan kegiatan yang berdampak positif pada sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. Insentif dalam bentuk:</p> <p>a. pemberian keringanan kewajiban</p> <p>b. pemberian kemudahan dan/atau kelonggaran persyaratan pelaksanaan kegiatan</p> <p>c. pemberian fasilitas dan/atau bantuan</p> <p>d. pemberian dorongan dan bimbingan;</p> <p>e. pemberian pengakuan dan/atau penghargaan; dan/atau</p> <p>f. pemberitahuan kinerja positif kepada Publik.</p> <p>berdasarkan PP No 47 Tahun 2016 tidak terdapat kriteria khusus terhadap pemberian insentif. Insentif diberikan terhadap kegiatan yang berdampak positif pada sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. Orang dan/atau penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang memiliki inovasi yang</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian insentif atau disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dapat mendengarkan masukan/saran/pendapat dari instansi terkait, dan wakil masyarakat setempat di mana calon penerima insentif atau disinsentif.</p> <p>(4) Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menerima disinsentif dalam tempo paling lambat 3 bulan wajib mentaati Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(5) Apabila penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota melanjutkan dengan proses penegakan hukum.</p> <p>(6) Tata cara dan bentuk pemberian insentif dan disinsentif diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.</p>				<p>memberikan dampak positif terhadap lingkungan hidup dapat menjadi salah satu kriteria yang menerima insentif.</p> <p>Sedangkan instrument ekonomi lingkungan hidup berfungsi sebagai disinsentif agar mengurangi kegiatan yang berdampak negatif pada sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup. Sehingga Pasal 71 ayat (2) dapat ditambahkan melakukan kegiatan yang berdampak negatif pada sumber daya alam dan lingkungan.</p>	
76.	<p>Bagian Kedua Penghargaan Pasal 72</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berwenang memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa dalam pengendalian lingkungan hidup.</p> <p>(2) Usulan calon penerima penghargaan bersifat terbuka.</p> <p>(3) Untuk melaksanakan tugas penilaian pemberian penghargaan</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dari umum ke khusus	<p>1. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2) PP No 47 Tahun 2016 mengatur bahwa pemberian pengakuan dan/atau penghargaan merupakan salah satu bentuk insentif.</p> <p>2. berdasarkan Pasal 49 PP No 47 Tahun 2016, mengatur bahwa kriteria penerima penghargaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • berjasa dalam upaya perlindungan dan 	Pasal 72 ayat (1) Perda ini diubah. Istilah pengendalian diubah menjadi perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup. serta menambahkan 1 (satu) kriteria baru sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf b PP No 47 Tahun 2016 yaitu berjasa dalam pengelolaan sumber daya alam.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota mendengarkan masukan/saran/pendapat dari instansi terkait dan wakil masyarakat setempat di mana calon penerima penghargaan berdomisili.</p> <p>(4) Setiap tahun Pemerintah Daerah menetapkan masing-masing satu orang yang mewakili dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> orang perorangan atau kelompok orang karena kepeloporannya; guru dan/atau murid karena kreativitasnya menciptakan model pembelajaran; peneliti karena hasil temuannya; dan aparatus pemerintah karena dedikasinya pada tugas. <p>(5) Tata cara dan bentuk pemberian penghargaan diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota.</p>				<p>pengelolaan lingkungan hidup dan</p> <ul style="list-style-type: none"> berjasa dalam pengelolaan sumber daya alam <p>Sehingga Pasal 72 ayat (1) Perda ini diubah. Istilah pengendalian diubah menjadi perlindungan dan pengelolaan Lingkungan hidup, serta menambahkan 1 (satu) kriteria baru sebagaimana dimaksud Pasal 49 ayat (1) huruf b PP No 47 Tahun 2016 yaitu berjasa dalam pengelolaan sumber daya alam.</p>	
77	<p>BAB XV PERJANJIAN INTERNASIONAL Pasal 73</p> <p>(1) Pemerintah Daerah tunduk terhadap Perjanjian Internasional dan Protokol-Protokol di bidang lingkungan hidup yang telah diratifikasi.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perjanjian Internasional dan Protokol-Protokol</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	1. berdasarkan Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut	Pasal 73 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	di bidang lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya.				Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi. 2. Pemberlakuan Perjanjian internasional menurut UU No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional selain dengan pengesahan melalui UU atau Keppres, dapat berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen atau nota diplomatic, atau dengan cara-cara lain yang disepakati oleh para pihak. 3. dalam hukum internasional berlaku asas hukum <i>pacta sunt servanda</i> bahwa perjanjian yang dibuat oleh negara mengikat pula warganegaranya. Sehingga Pasal 73 dihapus	
78	BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI Pasal 74 (1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar Pasal 18 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (2), Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 33, Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 36 ayat (1), ayat (2), dan ayat	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebanka	Pasal 508 PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sanksi administratif berupa: <ol style="list-style-type: none"> teguran tertulis; paksaan pemerintah denda administrative pembekuan perizinan berusaha; dan/atau pencabutan perizinan berusaha Sanksi administratif yang diatur dalam PP terdapat perbedaan dengan yang diatur dalam Perda,	<ul style="list-style-type: none"> Sehingga Pasal 74 ayat (2) Perda diubah dan disesuaikan dengan Pasal 508 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021. Sehingga Pasal 74 ayat (3) Perda ditambahkan berita acara pengawasan sebagai salah satu dasar pengenaan sanksi administratif. Sebab berdasarkan Pasal 500 PP No 22 Tahun 2021, Hasil Pengawasan oleh PPLH dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3), Pasal 39 ayat (1), Pasal 46 ayat (3), Pasal 50 ayat (1), 51 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 58 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 68 ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran/peringatan; paksaan pemerintah dan biaya paksa; dan pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/ pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan. <p>(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan oleh PPLHD.</p> <p>(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.</p>			n sanksi yang berbeda	<p>Perda mengatur biaya paksa sedangkan dalam PP mengatur denda administratif, kemudian dalam PP mengatur pembekuan perizinan berusaha sebagai salah satu jenis sanksi administratif, sedangkan dalam Perda tidak diatur. Sehingga Pasal 74 ayat (2) Perda diubah dan disesuaikan dengan Pasal 508 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021.</p> <p>Selanjutnya Pasal 509 PP No 22 Tahun 2021 mengatur bahwa sanksi administratif diterapkan berdasarkan atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> berita acara pengawasan; dan laporan hasil pengawasan. <p>Sedangkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) Perda mengatur pengenaan sanksi administrasi diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan dari PPLHD. Sehingga Pasal 74 ayat (3) Perda ditambahkan berita acara pengawasan sebagai salah satu dasar pengenaan sanksi administratif. Sebab berdasarkan Pasal 500 PP No 22 Tahun 2021, Hasil Pengawasan oleh PPLH dituangkan dalam berita acara pengawasan dan laporan hasil pengawasan</p>	
79	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Sanksi administrasi teguran/peringatan diberikan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi	ketentuan Pasal 75 ayat (1) Perda memiliki konsep yang berbeda dengan ketentuan Pasal 510 PP No	Pasal 75 ayat (1) diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 510 PP No 22 Tahun 2021.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, dan ketiga dan diberikan secara berturut-turut.</p> <p>(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.</p> <p>(4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan.</p>			<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>22 Tahun 2021. dalam Pasal 510 PP No 22 Tahun 2021, sanksi administratif berupa peringatan tertulis diterapkan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, sedangkan dalam mengatur bahwa sanksi administratif berupa peringatan tertulis diterapkan terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.</p> <p>Sehingga Pasal 75 ayat (1) diubah dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 510 PP No 22 Tahun 2021. dalam Pasal 510 PP No 22 Tahun 2021. Selanjutnya ketentuan terkait jumlah peringatan tertulis yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2), dan ketentuan ayat (4) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>dalam Pasal 510 PP No 22 Tahun 2021. Selanjutnya ketentuan terkait jumlah peringatan tertulis yang diberikan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (2), dan ketentuan ayat (4) tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>
80	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Sanksi administrasi paksaan pemerintah diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud</p>	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2	<p>1. bentuk paksaan pemerintah dalam Perda terdapat perbedaan dengan yang diatur dalam Pasal 511 ayat (3) PP No 22 Tahun 2021. Perda tidak mengatur</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemindahan sarana produksi • penyitaan terhadap barang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 76 ayat (2) Perda disesuaikan dengan Pasal 511 ayat (3) PP No 22 Tahun 2021. • Pasal 76 ayat (1) Perda disesuaikan dengan Pasal 511 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam Pasal 74 tidak dilaksanakan.</p> <p>(2) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menutup lubang pembuangan limbah; b. penghentian mesin produksi yang menimbulkan pencemaran; c. melakukan pembongkaran instalasi sumber pencemar; d. menghentikan instalasi pengolahan limbah; e. menghentikan sementara usaha dan/atau kegiatan; dan/atau f. tindakan lain untuk menghentikan pencemaran lingkungan hidup. <p>(3) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi.</p> <p>(4) Selama sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.</p>			<p>(dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda</p>	<p>atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;</p> <ul style="list-style-type: none"> • kewajiban menyusun DELH atau DPLH sebagai bentuk paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud Pasal 511 ayat (3) PP No 22 Tahun 2021. Sehingga pemindahan sarana produksi penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran dan kewajiban menyusun DELH atau DPLH dapat ditambahkan sebagai bentuk paksaan pemerintah. <ol style="list-style-type: none"> 2. Disamping itu Walikota sesuai dengan kewenangannya memaksa penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pemulihan Lingkungan Hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup. ketentuan ini dapat ditambahkan dalam Pasal 71 Perda 3. Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan: <ul style="list-style-type: none"> • ancaman yang sangat serius bagi manusia dan 	<ul style="list-style-type: none"> • ketentuan Pasal 512 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021 dapat ditambahkan dalam Pasal 76 Perda.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>lingkungan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya; dan/atau kerugian yang lebih besar bagi lingkungan jika tidak segera dihentikan pencemaran dan/atau kerusakannya. <p>ketentuan Pasal 76 ayat (1) Perda disesuaikan dengan Pasal 511 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021, sebab paksaan pemerintah terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 511 ayat (2) dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis.</p>	
81	<p>Pasal 77</p> <p>(1) Sanksi administrasi biaya paksaan diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76.</p> <p>(2) Sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> biaya penutupan lubang pembuangan limbah; biaya penghentian mesin 	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> PP No 22 Tahun 2021 menggunakan istilah denda administratif sehingga istilah biaya paksaan diubah menjadi denda administratif. Denda administratif diterapkan bersamaan dengan paksaan pemerintah. Berdasarkan Pasal 514 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021, bahwa Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara bukan pajak yang wajib 	Pasal 77 Perda ini diubah bahwa Denda administratif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>produksi yang menimbulkan pencemaran;</p> <p>c. biaya melakukan pembongkaran instalasi sumber pencemar;</p> <p>d. biaya penghentian instalasi pengolahan limbah; dan/atau</p> <p>e. biaya tindakan lain untuk menghentikan pencemaran lingkungan hidup.</p> <p>(3) Selama sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, PPLHD wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.</p>				<p>disetorkan ke kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penerimaan negara bukan pajak. Sehingga Pasal 77 Perda ini diubah bahwa Denda administratif dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
82	<p>Pasal 78</p> <p>(1) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.</p> <p>(2) Sanksi administrasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.</p> <p>(3) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang memperoleh izin usaha</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian dengan sistematika peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>berdasarkan Pasal 522 Pencabutan Perizinan Berusaha diterapkan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang:</p> <p>a. tidak melaksanakan kewajiban dalam paksaan pemerintah;</p> <p>b. tidak membayar denda administratif;</p> <p>c. tidak membayar denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah;</p> <p>d. tidak melaksanakan kewajiban dalam pembekuan Perizinan Berusaha atau Persetujuan pemerintah; dan/atau</p> <p>e. melakukan Pencemaran Lingkungan hidup dan/atau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 78 ayat (3) Perda dihapus sebab berdasarkan Pasal 506 PP No 22 Tahun 2021 dalam penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya. • dengan berpedoman pada Pasal 78 UU No 32 Tahun 2009 maka ketentuan Pasal 78 ayat (5) diubah bahwa Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. ketentuan Pasal 78 ayat (5) dihapus dan diatur dalam

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat pemberitahuan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(5) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan</p>				<p>Kerusakan Lingkungan Hidup yang tidak dapat ditanggulangi atau sulit dipulihkan.</p> <p>Pasal 78 ayat (3) Perda dihapus sebab berdasarkan Pasal 506 PP No 22 Tahun 2021 dalam penjatuhan sanksi administratif diberikan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>dengan berpedoman pada Pasal 78 UU No 32 Tahun 2009 maka ketentuan Pasal 78 ayat (5) diubah bahwa Sanksi administratif tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. ketentuan Pasal 78 ayat (5) dihapus dan diatur dalam Pasal 74 Perda.</p>	<p>Pasal 74 Perda.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ketentuan Pasal 522 PP No 22 Tahun 2021 ditambahkan dalam Pasal 78. • Penambahan pengaturan terkait sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud Pasal 521 PP No 22 Tahun 2021.
83	<p>Pasal 79</p> <p>(1) Penanggung jawab usaha/dan atau kegiatan yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.</p> <p>(2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 30</p>	Kejelasan rumusan	penggunaan bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan maka ketentuan ini dapat dilaksanakan, namun baik dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak ditemukan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 79 Perda.</p>	<p>Pasal 79 Perda diubah dengan mendasarkan pada Pasal 524 dan Pasal 525 PP No 22 Tahun 2021 atau Pasal 79 Perda dihapus.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.</p> <p>(3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan PPLHD, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.</p> <p>(5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota wajib mendasarkan pendapat dari instansi teknis terkait, pakar, masyarakat setempat dan/atau masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(6) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis.</p> <p>(7) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk lisan dilakukan</p>				<p>PP No 22 Tahun 2021 mengatur bahwa dalam Pelaksanaan Sanksi Administratif melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi administratif sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Berdasarkan Pasal 524 PP No 22 Tahun 2021, dalam hal hasil pengawasan pelaksanaan sanksi administratif menunjukan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam sanksi administratif maka Menteri, Gubernur, Bupati/Wali kota sesuai kewenangannya dapat menerapkan sanksi administratif yang lebih berat.</p> <p>Pasal 525 PP No 22 Tahun 2021 mengatur bahwa Menteri, Gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 506 melakukan pencabutan keputusan Sanksi Administratif apabila berdasarkan hasil pengawasan terhadap penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan telah mena.ati seluruh kewajiban dalam Sanksi Adnainistratif. Berdasarkan Pasal 525 PP No 22 Tahun 2021 maka</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam forum rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(8) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk tertulis dilakukan dengan cara dikirimkan kepada instansi yang bertanggung jawab dan dibacakan pada saat rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(9) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(10) Setelah lewat waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab dinyatakan diterima.</p> <p>(11) Masyarakat berhak mengajukan gugatan kepada Walikota atas kelalaian dalam pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).</p>				<p>Sanksi administrative dapat dicabut apabila telah menaati seluruh kewajiban dalam sanksi administratif.</p> <p>Sehingga Pasal 79 Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 524 dan Pasal 525 PP No 22 Tahun 2021 atau Pasal 79 Perda dihapus.</p>	
84	<p>BAB XVII PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN Pasal 80</p> <p>(1) Walikota wajib mengambil inisiatif dan tanggapsera menyelesaikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban		<p>PP No 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa Pemerintah Daerah Kota melakukan pemulihan fungsi Lingkungan Hidup jika :</p> <ul style="list-style-type: none"> • lokasi pencemaran tidak diketahui sumber 	Pasal 80 Perda diubah dengan mendasarkan PP No 22 Tahun 2021

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah. (2) Walikota bertanggungjawab atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi di Daerah yang disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian dalam pemberian izin.				<p>pencemarannya; dan/atau</p> <ul style="list-style-type: none"> tidak diketahui pihak yang melakukan pencemaran. <p>Wali kota berwenang menetapkan pihak ketiga untuk melakukan pemulihan fungsi lingkungan hidup dengan biaya berasal dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui dana penjaminan.</p> <p>Sehingga dengan demikian Pasal 80 Perda diubah dengan mendasarkan PP No 22 Tahun 2021</p>	
85	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Berdasar kesepakatan para pihak yang bersengketa, penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan oleh Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah dapat membentuk lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Anggota lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari tenaga profesional dari Pemerintah Daerah, pakar, organisasi lingkungan hidup, dan/atau tokoh masyarakat.</p> <p>(4) Tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa sebagaimana</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>berdasarkan Pasal 85 ayat (3) UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup. Sehingga Pasal 81 ayat (1) Perda ini dapat ditambahkan pengaturan dengan mendasarkan pada Pasal 85 ayat (3) UU No 32 Tahun 2009 bahwa selain lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter.</p> <p>Pasal 81 ayat (2) Perda diubah dengan mendasarkan pada Pasal 86</p>	<ul style="list-style-type: none"> Pasal 81 ayat (1) Perda ini dapat ditambahkan pengaturan dengan mendasarkan pada Pasal 85 ayat (3) UU No 32 Tahun 2009 bahwa selain lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat menggunakan jasa mediator dan/atau arbiter. Pasal 81 ayat (2) Perda diubah dengan mendasarkan pada Pasal 86 ayat (2) PP No 22 Tahun 2021 Pasal 81 ayat (3) dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota				ayat (2) PP No 22 Tahun 2021 bahwa Pemerintah dan Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga penyedia jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang bersifat bebas dan tidak memihak. ketentuan Pasal 81 ayat (3) dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
86	Pasal 82 Masyarakat dapat membentuk Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sesuai Peraturan Perundang-undangan.				masih relevan dengan Pasal 86 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	tetap
87	Pasal 83 (1) Lembaga penyedia jasa yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah berkedudukan di Instansi yang bertanggung jawab. (2) Lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Sekretariat yang berkedudukan di Instansi yang bertanggung jawab. (3) Tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota sesuai Peraturan Perundang-undangan.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum ke khusus	ketentuan Pasal 83 Perda telah diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Perda. Selanjutnya ayat (4) menyebutkan bahwa Tata cara pembentukan lembaga penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Walikota. Sehingga Pasal 83 dihapus.	Pasal 83 dihapus
88	Pasal 84 (1) Pemerintah Daerah wajib membentuk Pos Pengaduan Masyarakat atas pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, Kata, Istilah	konsisten antar ketentuan	untuk menghindari multi tafsir maka istilah instansi yang bertanggung jawab diubah menjadi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang	<ul style="list-style-type: none"> istilah instansi yang bertanggung jawab diubah menjadi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hidup yang terjadi.</p> <p>(2) Sekretariat Pos Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada instansi yang bertanggung jawab.</p> <p>(3) Instansi yang bertanggung jawab wajib menerima dan melaksanakan tindakan lebih lanjut atas setiap laporan dari masyarakat.</p> <p>(4) Tindakan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi rekomendasi untuk melaksanakan:</p> <p>a. pengawasan oleh PPLHD; dan</p> <p>b. penyelesaian sengketa melalui jasa penyelesaian sengketa lingkungan hidup.</p> <p>(5) Instansi yang bertanggungjawab wajib memfasilitasi dalam penyelesaian sengketa dan memberikan penjelasan mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh, sesuai kewenangan yang dimiliki.</p> <p>(6) Instansi yang bertanggung jawab melakukan inventarisasi pengaduan masyarakat beserta hasil tindakan yang telah dilakukan dan wajib membuat laporan setiap tahun secara terbuka yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem informasi lingkungan.</p>				<p>lingkungan hidup.</p> <p>Berdasarkan Pasal 500 ayat (4) PP No 22 Tahun 2021, bahwa dalam hal kesimpulan laporan hasil pengawasan dinyatakan tidak taat, PPLH memberikan rekomendasi tindak lanjut penegakan hukum yang meliputi:</p> <p>a. administratif</p> <p>b. perdata; dan/atau</p> <p>c. pidana</p> <p>Sehingga Pasal 84 ayat (4) Perda ini diubah bahwa tindak lanjut dari pengaduan masyarakat adalah dilakukan pengawasan insidental oleh PPLH sebagaimana dimaksud Pasal 488 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021.</p>	<p>lingkungan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 84 ayat (4) Perda ini diubah bahwa tindak lanjut dari pengaduan masyarakat adalah dilakukan pengawasan insidental oleh PPLH sebagaimana dimaksud Pasal 488 ayat (1) PP No 22 Tahun 2021
89	<p>Pasal 85</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika	ditulis dengan sistematika	ketentuan Pasal 85 dihapus sebab bukan termasuk Kewenangan Pemerintah Daerah, bukan	Pasal 85 Perda dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berdasarkan kesepakatan para pihak sesuai Peraturan Perundang-undangan guna menjamin tidak akan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup.</p>		dan teknik penyusunan	umum ke khusus	<p>pendelegasian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bukan dalam rangka pengaturan muatan lokal.</p> <p>Ketentuan Pasal 85 ini telah diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga Pasal 85 Perda dihapus</p>	
90	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan kerugian yang ditimbulkan dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kepada Pemerintah Daerah atas kesalahan atau kelalaian dalam pemberian izin.</p> <p>(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kompetensinya.</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 91 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. namun ketentuan ini tidak perlu diatur dalam Perda sebab bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, bukan diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bukan dalam rangka pengaturan muatan lokal daerah. ketentuan ini sudah diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga Pasal 86 dihapus</p>	Pasal 86 dihapus
91	<p>Pasal 87</p> <p>(1) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan atas nama lingkungan hidup kepada</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	Pasal 87 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(2) Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan kepada Pemerintah Daerah atas kesalahan atau kelalaian dalam pemberian izin yang berakibat pada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.</p> <p>(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan di Peradilan Umum dan/atau Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan kompetensinya.</p>				namun ketentuan ini tidak perlu diatur dalam Perda sebab bukan merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, bukan diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan bukan dalam rangka pengaturan muatan lokal daerah. ketentuan ini sudah diatur dalam UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sehingga Pasal 87 Perda dihapus	
92	<p>BAB XVIII PENGAWASAN Pasal 88</p> <p>(1) Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan hidup dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab.</p> <p>(2) Untuk membantu melaksanakan pengawasan di bidang lingkungan hidup, Walikota dapat mengangkat PPLHD yang bertanggungjawab langsung kepada Walikota.</p> <p>(3) Kewenangan dan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh PPLHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>Berdasarkan Pasal 492 PP No 22 Tahun 2021, Wali Kota wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkuat Persetujuan Lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Berdasarkan Pasal 494 Wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di</p>	<p>Pasal 88 ayat (1) Perda diubah diubah disesuaikan dengan Pasal 492 PP No 22 Tahun 2021. Selanjutnya di ayat (2) dapat diatur bahwa Wali Kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Selanjutnya di ayat (3) diatur bahwa dalam melaksanakan pengawasan Wali kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Perundang-undangan.				<p>bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Selanjutnya dalam melaksanakan pengawasan Wali kota menetapkan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup.</p> <p>Sehingga ketentuan Pasal 88 ayat (1) Perda disesuaikan Pasal 492 PP No 22 Tahun 2021 sebab kewenangan dalam melakukan pengawasan ada pada Wali kota, selanjutnya Wali kota dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	Selanjutnya di ayat (4) diatur bahwa Kewenangan dan pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh PPLHD berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
93	<p>BAB XIX KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 89</p> <p>(1) Pejabat PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>wewenang Penyidik yang diatur dalam Pasal 89 Perda memiliki perbedaan dengan yang diatur dalam Pasal 94 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009. Perbedaan kewenangan tersebut diantaranya terkait dengan kewenangan memasuki tempat tertentu, dan/atau membuat rekaman video, dimana dalam Pasal 89 ayat (2) Perda kewenangan ini belum diatur.</p> <p>Sehingga Pasal 89 ayat (2) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 94 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 89 ayat (2) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 94 ayat (2) UU No 32 Tahun 2009. • Pasal 89 ayat (3) diubah disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tentang adanya tindak pidana;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;</p> <p>c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan penyitaan benda atau surat;</p> <p>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>j. PPNS dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud</p>				<p>berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Permen Lingkungan Hidup no 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup, bahwa Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, pejabat penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup berkoordinasi dengan penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia. Sehingga Pasal 89 ayat (3) diubah disesuaikan dengan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 2 Tahun 2012 tentang Tata Laksana Jabatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (1) dan ayat (2) wajib melibatkan PPLHD dan/atau Pejabat PPNS Provinsi dan/atau PPNS lingkungan hidup.</p> <p>k. Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota dan/atau Gubernur.</p> <p>l. Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib ditandatangani oleh PPLHD dan/ atau Pejabat PPNS Provinsi dan/atau PPNS lingkungan hidup.</p>					
94	<p>Pasal 90</p> <p>Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum ke khusus	Pasal 90 Perda dihapus dan ketentuan Pasal 90 Perda diatur di Pasal 89.	Pasal 90 Perda dihapus dan ketentuan Pasal 90 Perda diatur di Pasal 89.
95	<p>BAB XX PEMBIAYAAN Pasal 91</p> <p>Pembiayaan pengendalian lingkungan hidup Daerah bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);</p> <p>b. penanggungjawab usaha; dan</p> <p>c. sumber-sumber lain yang sah.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	Konsisten antar ketentuan	berdasarkan Pasal 49 ayat (6) huruf f PP No 22 Tahun 2021, bahwa kewajiban penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, terdiri atas salah satunya adalah menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga Pasal 91 huruf b Perda diubah menjadi Penanggung	Pasal 91 huruf b Perda diubah menjadi Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
97	<p>BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 92</p> <p>(1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dan Pasal 77 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	<p>jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>terdapat perbedaan kualifikasi dari perbuatan yang diancam dengan pidana dimana dalam Pasal 92 ayat (2) menyatakan tindak pidana termasuk pelanggaran sedangkan dalam Pasal 97 UU 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur bahwa tindak pidana dalam undang-undang ini merupakan kejahatan.</p> <p>Selanjutnya di Pasal 22 UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah Pasal 109 UU No 32 Tahun 2009 mengatur ketentuan Pidana bagi setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah yang mengakibatkan timbulnya korban/kerusakan terhadap kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).</p>	Perumusan ketentuan Pidana dalam Perda dapat berpedoman pada UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
98	<p>Pasal 93</p> <p>(1) Jika pelanggaran sebagaimana</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika	ketentuan Pidana	berdasarkan angka 118 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang	Pasal 93 harus secara tegas menyebutkan larangan atau norma

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 92 mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.</p>		dan teknik penyusunan		<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur bahwa Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari pengacuan kepada ketentuan pidana Peraturan Perundangundangan lain.</p> <p>Sehingga Pasal 93 harus secara tegas menyebutkan larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut dan sanksi pidananya.</p>	perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut dan sanksi pidananya.
99	<p>BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 94</p> <p>(1) Paling lambat 1 (satu) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini, setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkan.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ketentuan peralihan	<p>Berdasarkan angka 127 Lampiran II UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka dalam ketentuan peralihan ditambahkan ketentuan terkait keberlakuan perizinan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang baru nanti, dalam rangka menghindari kekosongan hukum.</p>	ketentuan peralihan dalam Perda baru nanti perlu menambahkan pengaturan terkait keberlakuan perizinan yang telah mendapat persetujuan sebelum berlakunya Peraturan Daerah yang baru, dalam rangka menghindari kekosongan hukum.
100	<p>BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 95</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik	ketentuan penutup	ketentuan penutup pada Pasal 95 (Pasal terakhir) agar dapat disesuaikan apabila Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13	<p>Pasal ...</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berlaku, semua Peraturan Daerah dan peraturan lain yang lebih rendah yang berkaitan dengan pengendalian lingkungan hidup dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.		penyusunan		Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup melebihi 50 persen substansi yang diubah; esensinya berubah, maka Perda Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup perlu dicabut.	Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
101	<p>Pasal 96 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.</p>				masih relevan	tetap

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

**TABEL 3. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG BANGUNAN GEDUNG**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa agar kegiatan pembangunan di Kota Semarang dapat diselenggarakan secara tertib, terarah, dan selaras dengan tata ruang kota, maka setiap penyelenggaraan bangunan gedung harus terpenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung dan dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya untuk menjamin keselamatan penghuni dan lingkungannya;</p> <p>b. bahwa sehubungan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2000 tentang Bangunan perlu ditinjau</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>-Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>-Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kembali;</p> <p>c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Bangunan Gedung.</p>				<p>-Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.</p> <p>Belum terdapat unsur filosofis dan yuridis Bangunan Gedung berubah dengan diundangkannya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p>	
2.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat</p>					<p>Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>13. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4289);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3372);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 ,Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 69 ,Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955);</p> <p>27. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956);</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 3957);</p> <p>29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);</p> <p>30. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);</p> <p>31. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737;</p> <p>33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 133);</p> <p>35. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D);</p> <p>36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 5 Tahun 1994 Seri C Nomor 1);</p> <p>37. Peraturan Daerah Kota Semarang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 5 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 5 Seri E);</p> <p>38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) I (Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Timur, dan Semarang Selatan) Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2004 Seri E) ;</p> <p>39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) II (Kecamatan Gajahmungkur dan Candisari) Tahun 2000 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2004 Seri E);</p> <p>40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota(BWK) III (Kecamatan Semarang Barat, dan Semarang Utara) Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2004</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Seri E);</p> <p>41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) IV (Kecamatan Genuk) Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2004 Seri E);</p> <p>42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) V (Kecamatan Gayamsari dan Pedurungan) Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2004 Seri E);</p> <p>43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) VI (Kecamatan Tembalang) Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2004 Seri E);</p> <p>44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) VII (Kecamatan Banyumanik) Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Semarang Nomor 12 Tahun 2004 Seri E);</p> <p>45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) VIII (Kecamatan Gunungpati) Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2004 Seri E);</p> <p>46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) IX (Kecamatan Mijen) Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2004 Seri E);</p> <p>47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Bagian Wilayah Kota (BWK) X (Kecamatan Ngalian dan Tugu) Tahun 2000 - 2010 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 15 Tahun 2004 Seri E);</p> <p>48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Daerah Kota Semarang Nomor 2).</p> <p>49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18).</p>					
3	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Daerah adalah Kota Semarang. 3. Pemerintah Daerah adalah 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mendasarkan Ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Umum disesuaikan dengan muatan/substansi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang bangunan gedung; - Ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. <p>Untuk Pasal 1 ketentuan umum disesuaikan dengan peraturan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>4. Walikota adalah Walikota Semarang.</p> <p>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.</p> <p>6. Dinas adalah Dinas Teknis yang berwenang di bidang bangunan gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Teknis yang berwenang di bidang bangunan gedung di Lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>8. Petugas adalah seseorang atau lebih yang ditunjuk dalam lingkungan Dinas Teknis untuk tugas penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Kota Semarang.</p> <p>9. Perencana atau Perancang Bangunan adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bidang arsitektur yang</p>				<p>Maka pengertian dalam ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan.</p>	<p>pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terhadap pengertian yang berbeda.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memiliki ijin bekerja.</p> <p>10. Perencana struktur adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bidang struktur/konstruksi bangunan yang memiliki ijin bekerja.</p> <p>11. Perencana instalasi dan perlengkapan bangunan adalah seseorang atau badan yang ahli dalam bidang instalasi dan perlengkapan bangunan yang memiliki ijin bekerja.</p> <p>12. Pengawas adalah seseorang atau badan yang bertugas mengawasi pelaksanaan pekerjaan membangun atas penunjukan pemilik bangunan sesuai ketentuan ijin yang berlaku serta memiliki ijin bekerja.</p> <p>13. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiataannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>14. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.</p> <p>15. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.</p> <p>16. Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung yang digunakan untuk keperluan dinas pemerintah / pemerintah daerah yang menjadi / akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN dan/atau APBD</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau sumber pembiayaan lainnya.</p> <p>17. Klasifikasi Bangunan Gedung adalah klasifikasi dari fungsi bangunan gedung berdasarkan pemenuhan tingkat persyaratan administratif dan persyaratan teknis.</p> <p>18. Bangun-Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai dan/atau tidak pelengkap bangunan gedung;</p> <p>19. Rumah Susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian - bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>- satuan yang masing - masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama;</p> <p>20. Bangunan Gedung Berderet adalah Bangunan gedung yang terdiri dari lebih dari 2 (dua) dan paling banyak 20 (dua puluh) induk bangunan yang bergandengan dan/atau sepanjang 60 m (enam puluh meter);</p> <p>21. Bangunan Gedung Permanen adalah Bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 tahun.</p> <p>22. Bangunan Gedung Semi Permanen adalah bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan antara 5 tahun sampai dengan 15 tahun.</p> <p>23. Bangunan Gedung Sementara/Darurat adalah bangunan gedung yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur Bangunan dinyatakan kurang dari 5</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tahun.</p> <p>24. Perpetakan adalah bidang tanah yang ditetapkan batas-batasnya sebagai satuan-satuan yang sesuai dengan rencana kota.</p> <p>25. Kavling/persil adalah suatu perpetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk tempat mendirikan bangunan.</p> <p>26. Mendirikan Bangunan Gedung ialah pekerjaan mengadakan bangunan gedung seluruhnya atau sebagian baik membangun bangunan gedung baru maupun menambah, merubah, merehabilitasi dan/atau memperbaiki bangunan gedung yang ada, termasuk pekerjaan menggali, menimbun, atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan gedung tersebut.</p> <p>27. Merobohkan Bangunan Gedung ialah pekerjaan meniadakan sebagian atau seluruh bagian bangunan gedung ditinjau dari segi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>fungsi bangunan gedung dan/atau konstruksi.</p> <p>28. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman persil Bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai,tepi pantai, tepi saluran, tepi rel Kereta Api, garis sempadan mata air, garis sempadan Approach Landing, garis sempadan Telekomunikasi, dan merupakan batas antara bagian kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.</p> <p>29. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis yang merupakan batas ruang milik jalan.</p> <p>30. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka prosentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai</p>				<p>PP peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 1 angka 9 memiliki pengertian yang berbeda dengan perda ini.</p>	<p>28.Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis yang mengatur batasan lahan yang tidak boleh dilewati dengan bangunan yang membatasi fisik bangunan ke arah depan, belakang, maupun samping.</p> <p>Untuk Pasal 1 ketentuan umum disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terhadap pengertian yang berbeda</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>31. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>32. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>33. Koefisien Tapak Basement yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka prosentase</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berdasarkan perbandingan antara luas tapak basement dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana bangunan dan lingkungan.</p> <p>34. Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang persyaratan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu;</p> <p>35. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah.</p> <p>36. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan yang selanjutnya disingkat RDTRK adalah penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah ke dalam rencana pemanfaatan kawasan perkotaan.</p> <p>37. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>panduan rancang untuk suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.</p> <p>38. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.</p> <p>39. Instalasi dan perlengkapan bangunan adalah instalasi dan perlengkapan bangunan, bangun-bangunan dan atau pekarangan yang digunakan untuk menunjang tercapainya unsur kenyamanan, dan keselamatan dalam bangunan;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>40. Peresapan air adalah instalasi pembuangan air limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan air hujan;</p> <p>41. Sumur resapan adalah instalasi untuk menampung pembuangan air permukaan;</p> <p>42. Pertandaan adalah suatu bangun-bangunan yang berfungsi sebagai sarana informasi atau reklame;</p> <p>43. Menara Telekomunikasi adalah bangun-bangunan yang berfungsi sebagai kelengkapan perangkat telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan kelengkapan telekomunikasi.</p> <p>44. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah Kajian mengenai Dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan;</p> <p>45. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>disingkat UKL adalah Rencana Kerja dan atau Pedoman Kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;</p> <p>46. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah Rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pemantauan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;</p> <p>47. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan yang dibuat oleh perusahaan industri yang sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;</p> <p>48. Ketinggian Bangunan adalah jarak yang diukur dari permukaan tanah, dimana bangunan tersebut didirikan, sampai dengan titik puncak dari bangunan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>49. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku</p> <p>50. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah permohonan yang dilakukan pemilik bangunan gedung kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan IMB.</p> <p>51. Pemilik Bangunan Gedung adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai pemilik bangunan gedung.</p> <p>52. Lingkungan Bangunan Gedung adalah lingkungan di sekitar bangunan gedung yang menjadi pertimbangan penyelenggaraan Bangunan gedung baik dari segi sosial, budaya, maupun dari segi</p>				<p>49. PP peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002</p>	<p>49. Dicabut dan disesuaikan Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ekosistem.</p> <p>53. Standar Teknis adalah standar yang dibakukan sebagai standar tata cara, standar spesifikasi, dan standar metode uji baik berupa Standar Nasional Indonesia maupun standar internasional yang diberlakukan dalam penyelenggaraan bangunan gedung.</p> <p>54. Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pembangunan yang meliputi proses perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi, serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian dan pembongkaran bangunan gedung.</p> <p>55. Penyelenggara Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi bangunan gedung, dan pengguna bangunan gedung.</p> <p>56. Pengguna Bangunan Gedung adalah pemilik bangunan gedung dan/atau bukan pemilik bangunan gedung, yang menggunakan dan/atau mengelola bangunan gedung</p>				<p>tentang Bangunan Gedung Pasal 1 angka 17 memiliki pengertian yang berbeda dengan perda ini.</p>	<p>adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.</p> <p>Untuk Pasal 1 ketentuan umum disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung terhadap pengertian yang berbeda.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atau bagian bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan.</p> <p>57. Tim Ahli Bangunan Gedung adalah tim yang terdiri dari para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan bangunan gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penelitian dokumen rencana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah penyelenggaraan bangunan gedung tertentu yang susunan anggotanya ditunjuk secara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas bangunan gedung tertentu tersebut</p> <p>58. Laik Fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan.</p> <p>59. Sertifikat Laik Fungsi bangunan gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya</p> <p>60. Perencanaan Teknis adalah proses membuat gambar teknis bangunan gedung dan kelengkapannya yang mengikuti tahapan prarencana, pengembangan rencana dan penyusunan gambar kerja yang terdiri atas: rencana arsitektur, rencana struktur, rencana mekanikal/elektrikal, rencana tata ruang luar, rencana tata ruang-dalam/interior serta rencana spesifikasi teknis, rencana anggaran biaya, dan perhitungan teknis pendukung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p> <p>61. Pertimbangan Teknis adalah pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung yang disusun secara tertulis dan profesional terkait dengan pemenuhan persyaratan teknis</p>				<p>PP peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 1 angka 52 memiliki pengertian yang berbeda dengan perda ini.</p>	<p>57. dicabut dan disesuaikan</p> <p>Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan gedung baik dalam proses pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun pembongkaran bangunan gedung.</p> <p>62. Penyedia Jasa Konstruksi Bangunan Gedung adalah orang perorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi bidang bangunan gedung, meliputi perencana teknis, pelaksana konstruksi, pengawas/manajemen konstruksi, termasuk pengkaji teknis bangunan gedung dan penyedia jasa konstruksi lainnya.</p> <p>63. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung beserta prasarana dan sarannya agar bangunan gedung selalu laik fungsi.</p> <p>64. Perawatan adalah kegiatan memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap laik fungsi.</p> <p>65. Pemugaran Bangunan Gedung</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Yang Dilindungi dan Dilestarikan adalah kegiatan memperbaiki, memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.</p> <p>66. Pelestarian adalah kegiatan perawatan, pemugaran, serta pemeliharaan bangunan gedung dan lingkungannya untuk mengembalikan keandalan bangunan tersebut sesuai dengan aslinya atau sesuai dengan keadaan menurut periode yang dikehendaki.</p> <p>67. Pembongkaran adalah kegiatan membongkar atau merobohkan seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarananya.</p> <p>68. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah berbagai kegiatan masyarakat yang merupakan perwujudan kehendak dan keinginan masyarakat untuk memantau dan menjaga ketertiban, memberi masukan, menyampaikan pendapat dan pertimbangan, serta melakukan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>gugatan perwakilan berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.</p> <p>69. Masyarakat adalah perorangan, kelompok, badan hukum atau usaha dan lembaga atau organisasi yang kegiatannya di bidang bangunan gedung, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan bangunan gedung.</p> <p>70. Dengar Pendapat Publik adalah forum dialog yang diadakan untuk mendengarkan dan menampung aspirasi masyarakat baik berupa pendapat, pertimbangan maupun usulan dari masyarakat umum sebagai masukan untuk menetapkan kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.</p> <p>71. Gugatan Perwakilan adalah gugatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mewakili kelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligus mewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud.</p> <p>72. Pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik sehingga setiap penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya, serta terwujudnya kepastian hukum.</p> <p>73. Pemberdayaan adalah kegiatan untuk menumbuhkembangkan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran para penyelenggara bangunan gedung dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan bangunan gedung.</p> <p>74. Pengawasan adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundangundangan bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.</p> <p>75. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p> <p>76. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar mutu nasional yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang.</p>					
4.	<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>Maksud pengaturan bangunan gedung adalah pengendalian pembangunan yang berlandaskan asas kemanfaatan, keselamatan, kenyamanan, keseimbangan, serta</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	Bab II Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 2 menyebutkan: Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; b. Standar Teknis;	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keserasian bangunan gedung dengan lingkungannya.			sama	c. proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; d. sanksi administratif; e. peran Masyarakat; dan f. pembinaan.	
5.	<p>Pasal 3</p> <p>Pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:</p> <p>a. mewujudkan bangunan yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;</p> <p>b. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan; dan</p> <p>c. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan.</p>				mulok	tetap
6	<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup dalam Peraturan daerah meliputi:</p> <p>a. wewenang, tanggung jawab dan kewajiban;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua	Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung pasal 2 menyebutkan:	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. fungsi bangunan gedung; c. persyaratan bangunan gedung; d. penyelenggaraan bangunan gedung; e. peran masyarakat; f. pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung; g. sistem informasi dan data; dan h. sanksi. 			peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; b. Standar Teknis; c. proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; d. sanksi administratif; e. peran Masyarakat; dan f. pembinaan. 	
7.	<p style="text-align: center;">BAB III WEWENANG, TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN Bagian Pertama Wewenang, Tanggung Jawab dan Kewajiban Walikota Pasal 5</p> <p>Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Walikota berwenang untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerbitkan ijin sepanjang persyaratan teknis dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku; b. menghentikan atau menutup kegiatan pembangunan pada suatu bangunan yang belum memenuhi persyaratan 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Mendasarkan dengan Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Bab ini mengatur mengenai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan;</p> <p>c. memerintahkan untuk melakukan perbaikan-perbaikan terhadap bagian bangunan, bangun-bangunan, dan pekarangan ataupun suatu lingkungan yang membahayakan untuk pencegahan terhadap gangguan keamanan, kesehatan dan keselamatan;</p> <p>d. memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya pembangunan, perbaikan atau pembongkaran sarana atau prasarana lingkungan oleh pemilik bangunan atau lahan;</p> <p>e. menetapkan kebijaksanaan terhadap lingkungan khusus atau lingkungan yang dikhususkan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan atau keamanan negara;</p> <p>f. menetapkan bangunan tertentu untuk menampilkan arsitektur</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang berjatidiri Indonesia;</p> <p>g. menetapkan prosedur dan persyaratan serta kriteria teknis tentang penampilan bangunbangunan;</p> <p>h. menetapkan sebagian bidang pekarangan atau bangunan untuk penempatan, pemasangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana lingkungan kota demi kepentingan umum; dan</p> <p>i. Memberikan insentif dan disinsentif sebagai bentuk pentaatan dan pembinaan.</p>					
8.	<p>Pasal 6</p> <p>Berdasarkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka Walikota bertanggung jawab atas :</p> <p>a. pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung;</p> <p>b. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan;</p> <p>c. pelayanan pengaduan dan fasilitasi penyelesaian kasus dan/atau sengketa bangunan gedung dan bangun bangunan;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan penegakan hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan;</p> <p>e. pelaksanaan perlindungan dan pelestarian Bangunan Cagar Budaya;</p> <p>f. pengelolaan sistem informasi bangunan gedung dan bangun bangunan; dan</p> <p>g. pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan.</p>					
9.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pasal 7</p> <p>Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung, Walikota berkewajiban :</p> <p>a. memberikan informasi seluas-luasnya tentang penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan;</p> <p>b. mengelola informasi penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan sehingga mudah diakses oleh</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>masyarakat;</p> <p>c. menerima, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan;</p> <p>d. menerima dan menindaklanjuti pengaduan atau laporan atau masalah penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan sesuai dengan prosedur yang berlaku; dan</p> <p>e. melaksanakan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>					
10.	<p style="text-align: center;">BAB IV FUNGSI BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama Umum Pasal 8</p> <p>Fungsi bangunan gedung dan/atau bangun bangunan merupakan ketetapan pemenuhan persyaratan teknis bangunan, baik ditinjau dari segi tata bangunan dan lingkungannya, maupun keandalan bangunannya.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Sebaiknya diletakkan dibab III Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berubah judul menjadi Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung. IMB berubah menjadi PBG.	Dicabut dan disesuaikan
11.	Pasal 9	Disharmoni	Definisi atau	Adanya	Peraturan pemerintah nomor 16 tahun	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi :</p> <p>a. fungsi hunian; b. fungsi keagamaan; c. fungsi usaha; d. fungsi sosial dan budaya; dan e. fungsi khusus.</p> <p>(2) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Fungsi bangun bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi: fungsi pelengkap/pendukung bangunan gedung, fungsi pertandaan dan fungsi sarana/prasarana infrastruktur.</p> <p>(4) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang Daerah.</p>	Pengaturan	Konsep	perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 4 ayat (3): (3) Selain fungsi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)t, fungsi Bangunan Gedung dapat berupa fungsi campuran.	
12.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Penetapan Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung</p> <p>Pasal 10</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua	Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 5 ayat :	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi: rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara.</p> <p>(2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah, yang meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, bangunan kelenteng dan bangunan sejenisnya.</p> <p>(3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha, yang meliputi:</p> <p>a. bangunan gedung perkantoran;</p> <p>b. bangunan gedung perdagangan ;</p> <p>c. bangunan gedung perindustrian;</p>			<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>(1) Fungsi hunian sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia.</p> <p>(2) Fungsi keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah.</p> <p>(3) Fungsi usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha.</p> <p>(4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya.</p> <p>(5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) huruf e mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri.(kewenangan pemerintah pusat)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. bangunan gedung perhotelan;</p> <p>e. bangunan gedung wisata dan rekreasi;</p> <p>f. bangunan gedung terminal;</p> <p>g. bangunan gedung tempat penyimpanan;</p> <p>h. bangunan menara telekomunikasi; dan</p> <p>i. bangunan pertandaan.</p> <p>(4) Fungsi sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi:</p> <p>a. bangunan gedung pelayanan pendidikan;</p> <p>b. bangunan gedung pelayanan kesehatan;</p> <p>c. bangunan gedung kebudayaan;</p> <p>d. bangunan gedung laboratorium; dan</p> <p>e. bangunan gedung pelayanan umum.</p> <p>(5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e adalah bangunan gedung yang mempunyai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat disekitarnya dan/atau mempunyai resiko bahaya tinggi, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan gedung untuk reaktor nuklir; b. bangunan gedung untuk instalasi pertahanan dan keamanan; dan c. bangunan gedung sejenis yang ditetapkan oleh Menteri. <p>(6) Bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi atau yang disebut fungsi campuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) adalah suatu bangunan yang memiliki lebih dari satu fungsi di dalam satu kavling/persil atau blok peruntukan, sepanjang fungsi utamanya sesuai dengan peruntukannya.</p>					
13.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Penetapan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun	IMB telah berubah menjadi PBG	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam Pasal 10 dicantumkan dalam IMB.</p> <p>(2) Perubahan fungsi bangunan gedung yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan dan penetapan kembali oleh Walikota.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>		
14.	<p>Pasal 12</p> <p>(1) Fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, diklasifikasikan berdasarkan tingkat kompleksitas, tingkat permanensi, tingkat resiko kebakaran, zonasi gempa, lokasi ketinggian, dan/atau kepemilikan.</p> <p>(2) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas klasifikasi:</p> <p>a. sederhana;</p> <p>b. tidak sederhana; dan</p> <p>c. khusus.</p> <p>(3) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Perubahan klasifikasi menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam pasal 9 menyebutkan:</p> <p>(1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diklasifikasikan berdasarkan:</p> <p>a. tingkat kompleksitas;</p> <p>b. tingkat permanensi;</p> <p>c. tingkat risiko bahaya kebakaran;</p> <p>d. lokasi;</p> <p>e. ketinggian Bangunan Gedung;</p> <p>f. kepemilikan Bangunan Gedung; dan</p> <p>g. klas bangunan.</p> <p>(2) Klasifikasi berdasarkan tingkat kompleksitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Bangunan Gedung sederhana, Bangunan Gedung tidak sederhana, dan Bangunan Gedung khusus.</p> <p>(3) Klasifikasi berdasarkan tingkat permanensi sebagaimana dimaksud</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas klasifikasi:</p> <p>a. bangunan gedung permanen;</p> <p>b. bangunan gedung semi permanen; dan</p> <p>c. bangunan gedung darurat atau sementara.</p> <p>(4) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan tingkat resiko kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas klasifikasi:</p> <p>a. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran tinggi;</p> <p>b. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran sedang; dan</p> <p>c. bangunan gedung tingkat resiko kebakaran rendah</p> <p>(5) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan pada zonasi gempa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tingkat zonasi gempa yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>(6) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan lokasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas klasifikasi :</p>				<p>pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Bangunan Gedung permanen; dan</p> <p>b. Bangunan Gedung nonpermanen.</p> <p>(4) Klasifikasi berdasarkan tingkat risiko bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi Bangunan Gedung tingkat risiko kebakaran tinggi, tingkat risiko kebakaran sedang, dan tingkat risiko kebakaran rendah.</p> <p>(5) Klasifikasi berdasarkan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Bangunan Gedung di lokasi padat, Bangunan Gedung di lokasi sedang, dan Bangunan Gedung di lokasi renggang.</p> <p>(6) Klasifikasi berdasarkan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi Bangunan Gedung super tinggi, Bangunan Gedung pencakar langit, Bangunan Gedung bertingkat tinggi, Bangunan Gedung bertingkat sedang, dan Bangunan Gedung bertingkat rendah.</p> <p>(7) Klasifikasi berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi BGN dan Bangunan Gedung selain milik negara.(kewenangan pemerintah pusat/BMn)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. bangunan gedung di lokasi padat;</p> <p>b. bangunan gedung di lokasi sedang; dan</p> <p>c. bangunan gedung di lokasi renggang.</p> <p>(7) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan ketinggian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas klasifikasi:</p> <p>a. bangunan gedung bertingkat tinggi dengan jumlah lantai lebih dari 8 (delapan) lantai;</p> <p>b. bangunan gedung bertingkat sedang dengan jumlah lantai 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) lantai; dan</p> <p>c. bangunan gedung bertingkat rendah dengan jumlah lantai 1 (satu) sampai dengan 4 (empat) lantai.</p> <p>(8) Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibedakan atas klasifikasi:</p>				<p>Pasal 10</p> <p>(1) Penentuan klasifikasi berdasarkan ketentuan klas bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g dibagi menjadi:</p> <p>a. klas 1;</p> <p>b. klas 2;</p> <p>c. klas 3;</p> <p>d. klas 4;</p> <p>e. klas 5;</p> <p>f. klas 6;</p> <p>g. klas 7;</p> <p>h. klas 8;</p> <p>i. klas 9; dan</p> <p>j. klas 10.</p> <p>(2) Bagian Bangunan Gedung yang penggunaannya insidental dan sepanjang tidak mengakibatkan gangguan pada bagian Bangunan Gedung lainnya, dianggap memiliki klasifikasi yang sama dengan bangunan utamanya.</p> <p>(3) Bangunan Gedung dapat memiliki klasifikasi jamak, dalam hal terdapat beberapa bagian dari Bangunan Gedung yang harus diklasifikasikan secara terpisah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. bangunan gedung milik negara; b. bangunan gedung milik badan usaha; dan c. bangunan gedung milik perorangan. 					
15.	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang Daerah.</p> <p>(2) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik bangunan gedung dalam pengajuan permohonan IMB.</p> <p>(3) Pemerintah daerah menetapkan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah</p>					-
16.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Perubahan Fungsi Bangunan Gedung</p> <p>Pasal 14</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Pasal 11 ayat (2) menyebutkan Dalam hal terdapat	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Fungsi dan klasifikasi bangunan gedung dapat diubah melalui permohonan baru IMB.</p> <p>(2) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung diusulkan oleh pemilik dalam bentuk rencana teknis bangunan gedung sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang kota.</p> <p>(3) Perubahan fungsi dan penggunaan bangunan ruang suatu bangunan atau bagian dari bangunan gedung dapat diizinkan apabila masih memenuhi ketentuan penggunaan jenis bangunan gedung dan dapat menjamin keamanan dan keselamatan bangunan gedung, penghuni serta lingkungan.</p> <p>(4) Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang mengalami perubahan, perbaikan, perluasan, dan/penambahan, tidak boleh menyebabkan berubahnya fungsi dan/atau penggunaan utama, karakter arsitektur dan kekokohan/keandalan</p>			<p>antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>perubahan fungsi dan/atau klasifikasi Bangunan Gedung, Pemilik wajib mengajukan PBG perubahan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan, serta tidak boleh mengurangi atau mengganggu fungsi aksesibilitas pada lingkungan.</p> <p>(5) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung harus diikuti dengan pemenuhan persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung.</p> <p>(6) Perubahan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam ijin mendirikan bangunan gedung, kecuali bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.</p>					
17.	<p>BAB V PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG Bagian Pertama Umum Pasal 15</p> <p>(1) Setiap bangunan gedung harus dibangun, dimanfaatkan, dilestarikan, dan/atau dibongkar sesuai dengan persyaratan bangunan gedung,</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sebaiknya diletakkan dibab IV</p> <p>Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Berubah judul menjadi Standar Teknis Bangunan Gedung.</p> <p>Dalam Pasal 13 Standar teknis meliputi:</p> <p>a. standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung;</p> <p>b. standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung;</p>	- Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.</p> <p>(3) Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah; b. status kepemilikan bangunan gedung; dan c. izin mendirikan bangunan gedung. <p>(4) Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan.</p> <p>(5) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis untuk bangunan gedung adat, bangunan gedung semi permanen, bangunan gedung darurat, dan bangunan gedung yang dibangun pada daerah lokasi bencana ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai</p>				<ul style="list-style-type: none"> c. standar Pemanfaatan Bangunan Gedung; d. standar Pembongkaran Bangunan Gedung; e. ketentuan Penyelenggaraan BGCB yang dilestarikan; f. ketentuan Penyelenggaraan BGFK; g. ketentuan Penyelenggaraan BGH; h. ketentuan Penyelenggaraan BGN; i. ketentuan dokumen; dan j. ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kondisi sosial dan budaya setempat.					
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan peruntukan, kepadatan dan ketinggian, wujud arsitektur tradisional setempat, dampak lingkungan, serta persyaratan keselamatan dan kesehatan pengguna dan lingkungannya.</p> <p>(2) Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung semi-permanen dan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung yang diperbolehkan, keselamatan dan kesehatan pengguna dan lingkungan, serta waktu maksimum pemanfaatan bangunan gedung yang bersangkutan.</p> <p>(3) Dalam menetapkan persyaratan bangunan gedung yang</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dibangun di lokasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) dilakukan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung, keselamatan pengguna dan kesehatan bangunan gedung, dan sifat permanensi bangunan gedung yang diperkenankan.</p> <p>(4) Pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota dengan mengacu pada pedoman dan standar teknis yang berkaitan dengan bangunan gedung yang bersangkutan.</p>					
19.	<p>Pasal 17</p> <p>Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (3), dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>					-
20.	<p>Paragraf 2</p> <p>Status Hak Atas Tanah</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Setiap bangunan gedung harus</p>				Mulok	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>didirikan pada tanah yang status kepemilikannya jelas baik milik sendiri maupun milik pihak lain.</p> <p>(2) Dalam hal tanahnya milik pihak lain bangunan gedung hanya dapat didirikan dengan izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pemilik bangunan gedung.</p> <p>(3) Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat paling sedikit hak dan kewajiban para pihak, luas, letak, dan batas-batas tanah, serta fungsi bangunan gedung dan jangka waktu pemanfaatan tanah.</p>					
21.	<p>Paragraf 3 Status Kepemilikan Bangunan Gedung Pasal 19</p> <p>(1) Status kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b,</p>				Mulok	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>merupakan surat keterangan bukti kepemilikan bangunan gedung yang diterbitkan oleh Walikota berdasarkan hasil kegiatan pendataan bangunan gedung dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kegiatan pendataan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat proses perizinan mendirikan bangunan dan dilakukan secara periodik.</p> <p>(3) Status kepemilikan bangunan gedung dapat terpisah dari status kepemilikan tanahnya.</p> <p>(4) Setiap orang atau badan hukum dapat memiliki bangunan gedung atau bagian bangunan gedung.</p> <p>(5) Kepemilikan bangunan gedung dapat dialihkan kepada pihak lain berdasarkan persetujuan pemilik tanah.</p> <p>(6) Pengalihan hak kepemilikan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (5), pemilik baru harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. memastikan bangunan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>gedung tersebut dalam kondisi laik fungsi sebelum memanfaatkan bangunan gedung; dan</p> <p>b. memenuhi persyaratan yang berlaku selama memanfaatkan bangunan gedung.</p>					
22.	<p>Paragraf 4 IMB Pasal 20</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang akan mendirikan bangunan gedung dan/atau bangun bangunan wajib memiliki IMB.</p> <p>(2) IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah, melalui proses permohonan IMB.</p> <p>(3) Pemerintah daerah wajib memberikan KRK untuk lokasi yang bersangkutan kepada setiap orang yang akan mengajukan permohonan IMB.</p> <p>(4) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan ketentuan yang berlaku untuk</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. IMB berubah menjadi PBG	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lokasi yang bersangkutan dan berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fungsi bangunan gedung yang dapat dibangun pada lokasi bersangkutan; b. ketinggian maksimum bangunan gedung yang diizinkan; c. jumlah lantai/lapis bangunan gedung dibawah permukaan tanah dan KTB yang diizinkan; d. Garis sempadan dan jarak bebas minimum bangunan gedung yang diizinkan; e. KDB maksimum yang diizinkan; f. KLB maksimum yang diizinkan; g. KDH minimum yang diwajibkan; h. KTB maksimum yang diizinkan; dan i. jaringan utilitas kota. <p>(5) Dalam KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat juga dicantumkan ketentuanketentuan khusus yang berlaku untuk lokasi yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bersangkutan.</p> <p>(6) KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) digunakan sebagai dasar penyusunan rencana teknis bangunan gedung.</p>					
23.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Setiap orang dalam mengajukan permohonan IMB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) wajib melengkapi dengan:</p> <p>a. tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;</p> <p>b. data pemilik bangunan gedung;</p> <p>c. rencana teknis bangunan gedung; dan</p> <p>d. hasil analisis mengenai dampak lingkungan bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.</p> <p>(2) Untuk proses pemberian IMB</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. IMB berubah menjadi PBG	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bagi bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, harus mendapat pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung dan dengan mempertimbangkan pendapat publik.</p> <p>(3) Permohonan IMB yang telah memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis disetujui dan disahkan oleh walikota, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus ditetapkan oleh Pemerintah.</p> <p>(4) IMB merupakan prasyarat untuk mendapatkan pelayanan utilitas umum kota.</p> <p>(5) Penerbitan IMB dikenakan retribusi sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah.</p>					
24.	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Setiap orang/badan untuk memperoleh IMB wajib mengajukan surat permohonan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di	Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. IMB berubah menjadi PBG	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kepada Walikota.</p> <p>(2) Pengajuan permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi formulir dengan melampirkan :</p> <p>a. Syarat umum :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 2. fotokopi/salinan akta pendirian untuk pemohon berbadan hukum; 3. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan; dan 4. fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB tahun terakhir. <p>b. Syarat administratif :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. fotokopi tanda bukti kepemilikan tanah/penguasaan tanah; 2. surat perjanjian penggunaan tanah bagi pemohon yang menggunakan tanah bukan miliknya; 			<p>antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>		

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>3. fotokopi status kepemilikan bangunan;</p> <p>4. fotokopi IMB lama dan fotokopi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) lama, khusus untuk pengajuan IMB perluasan dan/atau tambahan dan/atau perubahan bangunan.</p> <p>c. Syarat teknis :</p> <p>1. KRK;</p> <p>2. gambar rencana teknis bangunan;</p> <p>3. gambar dan perhitungan konstruksi beton /baja/kayu apabila bertingkat dan memiliki bentang besar;</p> <p>4. data hasil penyelidikan tanah bagi yang disyaratkan;</p> <p>5. hasil kajian lingkungan bagi bangunan gedung yang diwajibkan,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>6. persyaratan lain yang diperlukan sesuai spesifikasi bangunan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Prosedur dan Tata Cara penerbitan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota dan harus diselenggarakan secara mudah, akurat, tepat waktu dan transparan.</p>					
25.	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Permohonan IMB ditangguhkan penyelesaiannya apabila:</p> <p>a. persyaratan administratif dan teknis kurang lengkap dan/atau tidak benar; dan/atau</p> <p>b. terjadi sengketa hukum.</p> <p>(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dipenuhi paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak dikirimkannya surat</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. IMB berubah menjadi PBG	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penangguhan. (3) Penangguhan penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pemohon dengan disertai alasan.					
26.	<p>Pasal 24</p> <p>Walikota menolak permohonan IMB apabila:</p> <p>a. fungsi bangunan gedung yang diajukan tidak sesuai dengan peruntukan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4); dan</p> <p>b. pemohon tidak dapat melengkapi persyaratan yang kurang lengkap dan/atau tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a atau sengketa hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b tidak terselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat penangguhan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. IMB berubah menjadi PBG	Dicabut dan disesuaikan
27.	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Walikota dapat membekukan IMB apabila ternyata terdapat</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun	Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sengketa, pelanggaran atau kesalahan teknis dalam membangun.</p> <p>(2) Pemegang IMB diberikan kesempatan untuk memberikan penjelasan atau membela diri terhadap keputusan pembekuan IMB.</p> <p>(3) Prosedur dan Tata Cara pembekuan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Gedung. IMB berubah menjadi PBG</p>	
28.	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Walikota dapat membatalkan/mencabut IMB apabila:</p> <p>a. IMB yang diterbitkan berdasarkan kelengkapan persyaratan izin yang diajukan dan keterangan pemohon ternyata kemudian dinyatakan tidak benar oleh putusan pengadilan;</p> <p>b. pelaksanaan pembangunan dan atau penggunaan bangunan gedung menyimpang dari ketentuan atau persyaratan yang</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. IMB berubah menjadi PBG</p>	<p>Dicabut dan disesuaikan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tercantum dalam IMB;</p> <p>c. dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal IMB itu diterbitkan, pemegang IMB masih belum melakukan pekerjaan;</p> <p>d. pelaksanaan pekerjaan pembangunan bangunan gedung telah berhenti selama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat diperpanjang apabila sebelumnya ada pemberitahuan disertai alasan tertulis dari pemegang IMB.</p>					
29.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Dinas melakukan penelitian lebih mendalam mengenai rencana arsitektur, konstruksi dan instalasi terhadap setiap permohonan IMB untuk bangunan gedung bertingkat dan/ bangunan gedung besar;</p> <p>(2) Apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kekurangan, maka pemohon akan diberitahukan dan/atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. IMB berubah menjadi PBG	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dipanggil untuk segera melengkapinya.					
30.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>Kegiatan yang tidak memerlukan IMB adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pekerjaan yang termasuk dalam pemeliharaan/perbaikan ringan bangunan gedung yang tidak merubah denah bangunan, bentuk arsitektur dan struktur bangunan kecuali bangunan yang dilestarikan; b. membuat lubang-lubang ventilasi, penerangan dan sebagainya yang luasnya tidak lebih dari 1 m² (satu meter persegi) dengan sisi mendatar terpanjang tidak lebih dari 2 (dua) meter; c. membuat kolam hias, taman dan patung-patung , tiang bendera di halaman pekarangan rumah; d. mendirikan kandang binatang peliharaan yang tidak menimbulkan gangguan bagi kesehatan di halaman belakang dengan volume ruang tidak lebih dari 12 m³ (dua belas meter kubik); dan 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. IMB berubah menjadi PBG	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. bangunan sementara atau darurat.					
31.	<p>Bagian Ketiga Persyaratan Tata Bangunan Gedung Paragraf 1 Umum Pasal 29</p> <p>Persyaratan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) meliputi persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedung, arsitektur bangunan gedung, dan persyaratan pengendalian dampak lingkungan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 15 menyebutkan ayat :</p> <p>(1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a meliputi:</p> <p>a. ketentuan arsitektur Bangunan Gedung; dan</p> <p>b. ketentuan peruntukan dan intensitas Bangunan Gedung.</p> <p>(2) Pemenuhan terhadap ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mewujudkan Bangunan Gedung yang fungsional, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.</p>	Dicabut dan disesuaikan
32.	<p>Paragraf 2 Pengendalian Perencanaan Pembangunan Pasal 30</p> <p>(1) Setiap perencanaan dan perancangan bangunan gedung dan bangun-bangunan harus mempertimbangkan segi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keserasian</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	<p>Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 14 menyebutkan:</p> <p>Standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a meliputi:</p> <p>a. ketentuan tata bangunan;</p> <p>b. ketentuan keandalan Bangunan</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan dan lingkungan baik dari segi arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan termasuk keamanan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta mengikuti pedoman dan standart teknis yang berlaku,</p> <p>(2) Perencanaan dan perancangan bangunan gedung dan bangunan-bangunan harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh para ahli, sesuai bidangnya masing-masing dapat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencana arsitektur; b. perencana struktur; c. perencana mekanikal dan elektrik; d. ahli lingkungan; dan/atau e. ahli yang sesuai dengan sifat bangunannya. <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.</p>			sama	<p>Gedung;</p> <p>c. ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau didalam tanah, dan/atau air; dan</p> <p>d. ketentuan desain prototipe/purwarupa.</p>	
33.	<p>Paragraf 3 Persyaratan Peruntukan dan Intensitas Bangunan Gedung Pasal 31</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di	Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 16 menyebutkan ayat:	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Persyaratan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 merupakan persyaratan peruntukan lokasi yang bersangkutan sesuai dengan RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL.</p> <p>(2) Persyaratan intensitas bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 meliputi persyaratan kepadatan, ketinggian, dan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk lokasi yang bersangkutan.</p>			<p>antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>(1) Ketentuan arsitektur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penampilan Bangunan Gedung; b. tata ruang dalam; c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya; dan d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. <p>(2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya</p> <p>(3) Penampilan Bangunan Gedung di kawasan cagar budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan ketentuan tata bangunan terutama persyaratan arsitektur pada kawasan BGCB.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung untuk suatu kawasan setelah mempertimbangkan pendapat publik.</p>	
34.	Pasal 32	Disharmoni	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Setiap mendirikan bangunan gedung, fungsinya harus sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RTRW ; b. RDTRK ; dan c. RTBL untuk lokasi/kawasan tertentu; <p>(2) Peruntukan lokasi/kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan peruntukan utama, sedangkan apabila pada bangunan gedung tersebut terdapat peruntukan penunjang harus berkonsultasi dengan dinas terlebih dahulu.</p> <p>(3) Setiap pihak yang memerlukan berhak mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi/kawasan dan intensitas bangunan gedung pada lokasi/kawasan dan/atau ruang tempat bangunan gedung akan dibangun dari dinas.</p> <p>(4) Untuk pembangunan di atas jalan umum, saluran, atau sarana lain, atau yang melintasi sarana dan prasarana jaringan kota, atau di bawah /di atas air, atau pada daerah hantaran udara</p>	Pengaturan		defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 8 menyebutkan ayat):</p> <p>(2) Dalam hal RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun dan/atau belum tersedia maka fungsi Bangunan Gedung digunakan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam rencana tata ruang.</p> <p>Pasasl 51 menyebutkan:</p> <p>(9) Dalam hal belum terdapat RTRL, rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf a, dan ayat (7) huruf a, penetapan peruntukan lokasi harus memperoleh persetujuan kepala daerah atas pertimbangan TPA.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(transmisi) tegangan tinggi, harus mendapat persetujuan khusus dari Walikota dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung dan Pendapat Publik.					
35.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Setiap bangunan gedung yang dibangun dan dimanfaatkan harus memenuhi kepadatan bangunan yang diatur dalam KDB sesuai yang ditetapkan untuk lokasi/kawasan yang bersangkutan.</p> <p>(2) KDB ditentukan atas dasar kepentingan pelestarian lingkungan/resapan air permukaan tanah dan pencegahan terhadap bahaya kebakaran, kepentingan ekonomi, fungsi peruntukan, fungsi bangunan, keselamatan dan kenyamanan bangunan.</p> <p>(3) Ketentuan besarnya KDB pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRW atau RDTRK atau yang diatur dalam RTBL untuk lokasi yang sudah memilikinya, atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang berlaku.</p> <p>(4) Persyaratan kepadatan ditetapkan dalam bentuk KDB maksimal.</p> <p>(5) Penetapan KDB didasarkan pada luas kapling/persil, peruntukan atau fungsi lahan, dan daya dukung lingkungan.</p>					
36.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Dalam hal terjadi perubahan RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi, maka fungsi bangunan gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru harus disesuaikan.</p> <p>(2) Terhadap kerugian yang timbul akibat perubahan peruntukan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan penggantian yang layak kepada pemilik bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 26 menyebutkan : (1) Dalam hal terjadi perubahan RDTR dan/atau RTBL yang mengakibatkan perubahan peruntukan lokasi dan intensitas Bangunan Gedung, fungsi Bangunan Gedung yang tidak sesuai dengan peruntukan yang baru, harus disesuaikan.	Dicabut dan disesuaikan
37.	Pasal 35					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melebihi ketentuan kepadatan dan ketinggian yang ditetapkan dalam RTRW, RDTRK, dan/atau RTBL.</p> <p>(2) Persyaratan ketinggian bangunan ditetapkan dalam bentuk KLB dan/atau jumlah lantai bangunan.</p> <p>(3) Penetapan KLB dan/atau jumlah lantai bangunan didasarkan pada peruntukan lahan, lokasi lahan, daya dukung lingkungan, keselamatan dan pertimbangan arsitektur kota.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan besaran kepadatan dan ketinggian bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
38.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Setiap bangunan gedung yang didirikan tidak boleh melanggar ketentuan jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan dalam RTRW kota, RDTRK, dan/atau RTBL.</p> <p>(2) Ketentuan jarak bebas</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan gedung ditetapkan dalam bentuk :</p> <p>a. GSB gedung dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi; dan</p> <p>b. jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, jarak antar bangunan gedung, dan jarak antara as jalan dengan pagar halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan, yang diberlakukan per kaveling, per persil, dan/atau per kawasan</p> <p>(3) Penetapan garis sempadan bangunan gedung dengan tepi jalan, tepi sungai, tepi pantai, tepi danau, jalan kereta api, dan/atau jaringan tegangan tinggi didasarkan pada pertimbangan keselamatan dan kesehatan.</p> <p>(4) Penetapan jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>halaman yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan harus didasarkan pada pertimbangan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan.</p> <p>(5) Penetapan jarak bebas bangunan gedung atau bagian bangunan gedung yang dibangun di bawah permukaan tanah didasarkan pada jaringan utilitas umum yang ada atau yang akan dibangun.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penentuan besaran jarak bebas bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota</p>					
39.	<p>Pasal 37</p> <p>(1) KDH ditentukan atas dasar keserasian dan keseimbangan ekosistem lingkungan dan resapan air permukaan tanah.</p> <p>(2) Ketentuan besarnya KDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan rencana tata ruang dan RTH berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) KDH Bangunan yang belum diatur dalam RTH sebagaimana</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (2), KDHI ditentukan paling sedikit 20% (dua puluh prosen).					
40.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Ketinggian permukaan lantai dasar bangunan ditetapkan paling rendah 15 cm (lima belas sentimeter) di atas titik tertinggi permukaan pekarangan, atau paling tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter) di atas titik tertinggi permukaan jalan yang berbatasan.</p> <p>(2) Pada bangunan khusus/monumental tinggi lantai dasar suatu bangunan paling tinggi 120 cm (seratus dua puluh sentimeter) diatas titik tertinggi permukaan jalan yang berbatasan.</p> <p>(3) Apabila tinggi tanah pekarangan terdapat kemiringan yang curam atau perbedaan yang tinggi antara jalan dengan tanah asli suatu perpetakan, maka tinggi lantai dasar ditetapkan oleh Dinas dengan memperhatikan pertimbangan teknis dari Tim Ahli Bangunan Gedung.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) Penetapan ketinggian permukaan lantai dasar bangunan tidak boleh merusak keserasian lingkungan dan/atau merugikan pihak lain.</p> <p>(5) Pada daerah rawan banjir/rob ketinggian lantai dasar bangunan ditetapkan paling rendah 50 cm (lima puluh sentimeter) diatas muka air laut pasang tertinggi.</p> <p>(6) Pencapaian ketinggian lantai dasar bangunan sebagaimana dimaksud ayat (5) dapat dilakukan dengan timbunan atau lantai konstruksi / bangunan panggung.</p> <p>(7) Timbunan pada daerah rawan banjir/rob ditentukan paling tinggi 50 cm diatas permukaan jalan.</p> <p>(8) Apabila pencapaian ketinggian lantai dasar sebagaimana ayat (5) tidak dapat dilakukan dengan timbunan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ditentukan dengan lantai konstruksi / bangunan panggung.</p> <p>(9) Daerah-daerah rawan banjir/rob sebagaimana</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat 5 (lima) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.					
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Ketinggian Bangunan Gedung ditentukan sesuai dengan rencana tata ruang .</p> <p>(2) Ketinggian Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kapasitas jalan; b. fungsi bangunan; c. kemampuan pengendalian bahaya kebakaran; d. besaran dan bentuk persil; e. keserasian kawasan; f. keselamatan bangunan; g. daya dukung lahan; dan h. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP). <p>(3) Tinggi Bangunan Gedung tidak boleh melewati garis potongan 60° (enam puluh derajat) dari as</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 21 menyebutkan:</p> <p>(1) Ketentuan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan pemenuhan terhadap: a. kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung; dan b. jarak bebas Bangunan Gedung.</p> <p>(2) Setiap Bangunan Gedung yang didirikan harus mengikuti ketentuan intensitas Bangunan Gedung yang ditetapkan dalam RDTR dan/atau RTBL.</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jalan yang berbatasan.</p> <p>(4) Ketinggian Bangunan Gedung Berderet paling tinggi 3 (tiga) lantai, untuk lantai 1 (satu) dan 2 (dua) dapat berimpit dan lantai 3 (tiga) harus berjarak dengan persil tetangga.</p> <p>(5) Ketinggian Bangunan Gedung dan Bangun Bangunan pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP), harus memenuhi persyaratan Batas-batas Keselamatan Operasi Penerbangan (BKOP).</p>					
42.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Tinggi ruang dari lantai penuh ke lantai penuh berikutnya paling tinggi 5 m (lima meter) dan paling rendah 3 m (tiga meter).</p> <p>(2) Bangunan tempat ibadah, gedung pertemuan, gedung pertunjukan, gedung sekolah, bangunan monumental, gedung olah raga, bangunan serbaguna dan bangunan gedung sejenis lainnya dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tinggi ruang utilitas di atas atap (penthouse), tidak boleh melebihi</p>				mulok	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2,40 m (dua koma empat puluh meter) diukur secara vertikal dari plat atap bangunan, sedangkan untuk ruang mesin lift atau keperluan teknis lainnya diperkenankan lebih disesuaikan dengan keperluannya.</p>					
43.	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Tinggi pagar batas pekarangan samping dan belakang untuk bangunan renggang paling tinggi 3 m (tiga meter) di atas permukaan tanah pekarangan dan apabila pagar tersebut merupakan dinding bangunan bertingkat atau berfungsi sebagai pembatas pandangan, maka tinggi tembok paling tinggi 7 m (tujuh meter) dari permukaan tanah pekarangan.</p> <p>(2) Apabila terdapat perbedaan ketinggian permukaan tanah pekarangan antara satu kavling dengan kavling yang bersebelahan lebih dari 2 m (dua meter), maka harus dilengkapi dengan konstruksi penahan tanah.</p> <p>(3) Konstruksi penahan tanah sebagaimana ayat 2 (dua) harus</p>				Mulok	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>disertai perhitungan konstruksi termasuk memperhitungkan beban pagar.</p> <p>(4) Tinggi pagar pada GSJ dengan GSB pada bangunan rumah tinggal paling tinggi 1,50 m (satu koma lima puluh meter) diatas permukaan tanah, dan untuk bangunan bukan rumah tinggal termasuk untuk bangunan industri paling tinggi 2,50 m (dua koma lima puluh meter) diatas permukaan tanah pekarangan serta disesuaikan pagar sekelilingnya.</p> <p>(5) Pagar pada GSJ sebagaimana dimaksud pada pada ayat (2) pasal ini, harus tembus pandang kecuali untuk bagian bawahnya paling tinggi 50 cm (lima puluh sentimeter) diatas permukaan tanah pekarangan dapat tidak tembus pandang.</p> <p>(6) Pagar pada kapling posisi sudut, harus membentuk radius/serongan dengan mempertimbangkan fungsi jalan dan keleluasaan pandangan menyamping lalu lintas.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
44.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Pintu pekarangan harus membuka kedalam dan/atau tidak boleh melebihi GSJ.</p> <p>(2) Letak pintu pekarangan untuk kendaraan bermotor roda empat pada persil sudut untuk bangunan rumah tinggal paling rendah 8 m (delapan meter) dan untuk bangunan bukan rumah tinggal paling rendah 20 m (duapuluh meter) dihitung dari titik belok tikungan.</p> <p>(3) Bagi persil kecil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, letak pintu pagar untuk kendaraan bermotor roda empat adalah pada salah satu ujung batas pekarangan.</p> <p>(4) Oprit jalan keluar/masuk tidak boleh menggunakan ruang milik jalan.</p> <p>(5) Untuk bangunan tunggal lebar jalan masuk pekarangan paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari lebar persil.</p>				mulok	tetap
45.	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p>				mulok	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Walikota menetapkan lokasi untuk bangunan fasilitas umum dengan tetap memperhatikan keamanan, keselamatan serta keserasian lingkungan.					
46.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) GSB terluar yang sejajar dengan as jalan (rencana jalan)/tepi sungai/tepi pantai ditentukan berdasarkan lebar jalan/rencana jalan/lebar sungai/kondisi pantai, fungsi jalan dan peruntukan kavling/kawasan.</p> <p>(2) Letak GSB terluar tersebut ayat (1), bilamana tidak ditentukan lain adalah separuh lebar ruang milik jalan (rumija) dihitung dari tepi jalan/pagar.</p> <p>(3) Letak GSB terluar tersebut ayat (1), untuk daerah pantai, bilamana tidak ditentukan lain adalah 100 meter dari garis pasang tertinggi pada pantai yang bersangkutan.</p> <p>(4) Untuk lebar jalan/sungai yang kurang dari 5 meter, letak GSB apabila tidak ditentukan lain adalah 2,5 meter dihitung dari tepi jalan/pagar.</p> <p>(5) Bidang dinding terluar tidak</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>boleh melampaui batas persil.</p> <p>(6) Perbaikan atau perombakan bangunan yang semula menggunakan bangunan dinding batas bersama dengan bangunan disebelahnya, disyaratkan harus membuat dinding baru tersendiri.</p> <p>(7) Garis terluar suatu tritis/oversteck yang menghadap kearah tetangga, tidak boleh melewati batas kavling/persil yang berbatasan dengan tetangga.</p> <p>(8) Garis terluar suatu tritis/oversteck yang menghadap ke arah jalan, ditentukan paling jauh setengah dari jarak GSB dengan GSJ.</p> <p>(9) Apabila GSB ditetapkan berimpit dengan garis sempadan pagar, cucuran atap suatu tritis/oversteck harus diberi talang dan pipa talang harus disalurkan sampai ke tanah di dalam kavling/persil milik sendiri.</p> <p>(10) Dilarang merencanakan penempatan lobang angin/ventilasi/jendela/dinding kaca pada dinding yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berbatasan langsung dengan tetangga.</p> <p>(11) Garis sempadan untuk bangunan yang dibangun di bawah permukaan tanah harus mempertimbangkan jaringan utilitas yang ada atau akan dibangun, atau paling jauh setengah dari jarak GSB dengan GSJ.</p> <p>(12) Bangunan pada ketinggian 3 lantai atau lebih garis sempadan bangunan samping dan belakang harus berjarak minimal 1,5 meter untuk dinding masif dan 3 meter untuk dinding dengan bukaan.</p> <p>(13) Bangunan yang diperkenankan berdiri pada ruang antara GSB dan GSJ meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan pertandaan; b. tempat sampah; c. bak bunga; d. gardu jaga; e. plataran Parkir; f. gardu telepon umum; g. gardu ATM; dan h. kamar mandi/WC Umum. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
47.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Garis sempadan untuk gedung yang dibangun di tepi pantai/danau/sungai, apabila tidak ditetapkan lain adalah sebesar 100 m dari garis pasang tertinggi untuk bangunan gedung di tepi pantai, dan 50 m untuk bangunan gedung di tepi danau/sungai.</p> <p>(2) Besarnya garis sempadan pantai/danau/sungai di luar ayat (1) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan para ahli.</p>				mulok	tetap
48.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Jarak antara masa/blok bangunan umum satu lantai yang satu dengan lainnya dalam satu kavling atau antara kavling paling sedikit adalah 4 (empat) meter.</p> <p>(2) Jarak antara masa/blok bangunan umum bertingkat dalam satu kavling atau antara kavling satu dengan lainnya ditambah 0.5 (nol koma lima) meter untuk setiap kenaikan 1</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(satu) lantai.					
49.	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Arsitektur Bangunan Gedung Pasal 47</p> <p>Persyaratan arsitektur bangunan gedung meliputi persyaratan penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya lokal, kesejarahan dan pertumbuhan historis kota, serta pertimbangan terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasanya.</p>				<p>Mulok dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 16 menyebutkan</p> <p>(1) Ketentuan arsitektur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penampilan Bangunan Gedung; b. tata ruang dalam; c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya; dan d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. <p>(2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.</p> <p>(3) Penampilan Bangunan Gedung di kawasan cagar budaya harus</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dirancang dengan mempertimbangkan ketentuan tata bangunan terutama persyaratan arsitektur pada kawasan BGCB.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung untuk suatu kawasan setelah mempertimbangkan pendapat publik.</p>	
50.	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Penampilan bangunan gedung harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. didasari konsep arsitektur yang bertumpu pada pengembangan arsitektur lokal dan diperkaya dengan arsitektur yang sedang berkembang; b. estetis, berkarakter, dan memiliki kekhasan wajah dan bentuknya; c. tidak menjadi tertutup elemen penanda pada wajahnya; d. memiliki wajah belakang yang dirancang dapat menjadi latar bagi bangunan lain; e. memiliki wajah berdasarkan panduan wajah bangunan gedung yang berlaku di 				<p>Mulok dengan mendasarkan peraturan perundang-undangan Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 16 menyebutkan</p> <p>(1) Ketentuan arsitektur Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penampilan Bangunan Gedung; b. tata ruang dalam; c. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan Bangunan Gedung dengan lingkungannya; dan d. pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai perkembangan arsitektur dan rekayasa. <p>(2) Penampilan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kawasannya; dan</p> <p>f. memberikan kontribusi terciptanya ruang kota yang lebih bermakna.</p> <p>(2) Penampilan bangunan gedung di kawasan cagar budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah-kaidah pelestarian.</p> <p>(3) Penampilan bangunan yang didirikan berdampingan dengan bangunan gedung yang dilestarikan, dirancang dengan mempertimbangkan keselarasan kaidah estetika bentuk dan karakteristik dari arsitektur dari bangunan gedung yang dilestarikan.</p> <p>(4) Pemerintah daerah dapat menetapkan kaidah-kaidah arsitektur tertentu pada bangunan gedung untuk suatu kawasan setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli bangunan gedung, dengan memperhatikan pendapat publik dan mempertimbangkan :</p> <p>a. bangunan gedung yang dimaksud memiliki kekhasan arsitektur dan</p>				<p>huruf a harus dirancang dengan mempertimbangkan kaidah estetika bentuk, karakteristik arsitektur, dan lingkungan yang ada di sekitarnya.</p> <p>(3) Penampilan Bangunan Gedung di kawasan cagar budaya harus dirancang dengan mempertimbangkan ketentuan tata bangunan terutama persyaratan arsitektur pada kawasan BGCB.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dapat menetapkan kaidah arsitektur tertentu pada Bangunan Gedung untuk suatu kawasan setelah mempertimbangkan pendapat publik.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>teknologi, atau keberadaannya akan berpengaruh pada arsitektur kota dan/atau berdampak pada lingkungan sekitarnya;</p> <p>b. bangunan gedung yang dirancang berdasarkan karya sayembara desain arsitektur yang diselenggarakan untuk menciptakan unggulan/masterpiece arsitektur kota, arsitektur berskala regional, arsitektur berskala nasional; dan</p> <p>c. apabila bangunan gedung memiliki kekhususan teknologi maka Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan pakar teknologi terkait secara ad hoc.</p>					
51.	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Tata ruang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, harus mempertimbangkan fungsi ruang, arsitektur bangunan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>gedung, dan keandalan bangunan gedung.</p> <p>(2) Pertimbangan fungsi ruang diwujudkan dalam efisiensi dan efektivitas tata ruang dalam.</p> <p>(3) Tata ruang dalam pada bangunan gedung harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin dan memenuhi persyaratan kesehatan, keselamatan, kenyamanan dan kemudahan. b. menjamin kelancaran sirkulasi dan kegiatan yang diwadahnya; c. menjamin kesesuaian fungsi dan jenis kebutuhan ruang dengan kapasitasnya; dan d. menjamin terciptanya privasi dan kenyamanan bagi penggunaanya. <p>(4) Jaminan dan pemenuhan persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diwujudkan dalam tata pencahayaan alami dan/atau buatan, ventilasi udara alami dan/atau buatan, dan penggunaan bahan bangunan.</p> <p>(5) Jaminan dan pemenuhan persyaratan keselamatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diwujudkan dalam penggunaan bahan bangunan dan sarana jalan keluar yang mudah.</p> <p>(6) Jaminan dan pemenuhan persyaratan kenyamanan dan kemudahan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, diwujudkan dalam besaran ruang, sirkulasi dalam ruang, aksesibilitas dan penggunaan bahan bangunan.</p> <p>(7) Pertimbangan arsitektur bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan tata ruang dalam terhadap kaidah-kaidah arsitektur bangunan gedung secara keseluruhan. (8) Pertimbangan keandalan bangunan gedung diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan tata ruang dalam.</p>					
52.	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Perencanaan ruang dalam bangunan tempat tinggal paling sedikit harus memiliki ruangruang fungsi utama yang</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terdiri dari ruang pribadi, ruang bersama dan ruang pelayanan.</p> <p>(2) Ruang penunjang dapat ditambahkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan kegiatan penghuninya, dengan tetap memperhatikan dan memenuhi persyaratan teknis.</p> <p>(3) Bangunan gedung selain rumah tinggal, disamping menyediakan ruang fungsi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus menyediakan ruang fungsi pelayanan sesuai dengan kaidah arsitektur dan ketentuan yang berlaku.</p>					
53.	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 harus mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungannya.</p> <p>(2) Pertimbangan terhadap terciptanya ruang luar</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan gedung dan ruang terbuka hijau diwujudkan dalam pemenuhan persyaratan daerah resapan, akses penyelamatan, sirkulasi kendaraan dan manusia, serta terpenuhinya kebutuhan prasarana dan sarana di luar bangunan gedung.</p> <p>(3) Perencanaan bangunan gedung tidak diperbolehkan menghalangi pandangan lalu lintas.</p> <p>(4) Setiap bangunan gedung baik secara langsung atau tidak langsung tidak diperbolehkan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan umum, keseimbangan/pelestarian lingkungan dan kesehatan lingkungan.</p> <p>(5) Tata letak bangunan gedung pada tapak harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin ketersediaan area pengamanan bangunan gedung berupa ruang terbuka sebagian atau sepanjang batas tapak bangunan gedung; b. mempertimbangkan fungsi bagian bangunan gedung 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang memanfaatkan dinding batas tapaknya dimungkinkan berfungsi juga sebagai media sirkulasi evakuasi/penyelamatan bila terjadi kebakaran; dan</p> <p>c. menjamin keselamatan bangunan cagar budaya disebelah tapak bangunan gedungnya.</p> <p>(6) RTH pada tapak harus: menjamin tersedianya RTH pada tapak bangunan gedung yang luasannya didasarkan pada ketentuan koefisien dasar bangunan dan peruntukan bangunan yang berlaku di kawasannya yang meliputi :</p> <p>a. menjamin tersedianya RTH pengganti pada tapak bangunan gedung dengan luasan terbuka hijau yang dirancang sebagai bagian dari bangunan gedung yang mempertimbangkan kondisi lingkungan setempat;</p> <p>b. menjamin tersedianya vegetasi jenis pohon peneduh pada tapak bangunan gedung yang luasan tajuknya cukup menaungi ruang terbuka</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang permukaannya diperkeras;</p> <p>c. menjamin kelestarian atau pengadaan vegetasi pohon peneduh pada ruang terbuka di lingkungan sekitarnya sebagai elemen lansekap lingkungannya; dan</p> <p>d. menjamin tersedianya area resapan air pada tapak bangunan gedung.</p>					
54.	<p>Paragraf 5 Persyaratan Pengendalian Dampak Lingkungan Pasal 52</p> <p>(1) Penerapan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 hanya berlaku bagi bangunan gedung yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.</p> <p>(2) Setiap mendirikan bangunan gedung yang menimbulkan dampak penting, harus didahului dengan menyertakan analisis mengenai dampak lingkungan</p>				<p>Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 219 menyebutkan</p> <p>(1) Pemenuhan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 15 ayat (4) huruf d untuk mengetahui kondisi nyata penerapan pengendalian dampak penting Bangunan Gedung terhadap lingkungan.</p> <p>(2) Pemenuhan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:</p> <p>a. pengamatan visual terhadap dampak lingkungan Bangunan Gedung;</p> <p>b. pemeriksaan kesesuaian kondisi</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.				nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan c. pendokumentasian.	
55.	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Setiap kegiatan pembangunan harus bisa meminimalisir dampak lingkungan;</p> <p>(2) Setiap bangunan gedung dilarang menimbulkan gangguan visual, limbah, pencemaran udara, kebisingan, getaran, radiasi, dan/atau genangan air terhadap lingkungannya di atas baku mutu lingkungan yang berlaku;</p> <p>(3) Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 219 menyebutkan</p> <p>(1) Pemenuhan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 15 ayat (4) huruf d untuk mengetahui kondisi nyata penerapan pengendalian dampak penting Bangunan Gedung terhadap lingkungan.</p> <p>(2) Pemenuhan persyaratan pengendalian dampak lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan metode:</p> <p>a. pengamatan visual terhadap dampak lingkungan Bangunan Gedung;</p> <p>b. pemeriksaan kesesuaian kondisi nyata dengan rencana teknis dan gambar sesuai dengan terbangun; dan</p> <p>c. pendokumentasian.</p>	Dicabut dan disesuaikan
56.	<p>Pasal 54</p> <p>Untuk mengurangi gangguan terhadap lingkungan sekitar maka :</p> <p>a. Bangunan gedung yang</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menggunakan bahan kaca pantul pada sisi/tampak bangunannya, maka sinar yang dipantulkan tidak boleh lebih besar dari 24% (dua puluh empat prosen).</p> <p>b. Atap bangunan gedung dan bangun-bangunan dalam lingkungan bangunan gedung yang letaknya berdekatan dengan bandar udara tidak boleh terbuat dari bahan yang memantulkan cahaya atau menyilaukan.</p>					
57.	<p>Paragraf 6 Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Pasal 55</p> <p>(1) Pada kawasan-kawasan tertentu dapat dilakukan perencanaan teknis untuk disusun dan ditetapkan dalam RTBL.</p> <p>(2) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengaturan persyaratan tata bangunan sebagai tindak lanjut RTRW dan/atau RDTRK, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 24 menyebutkan</p> <p>(1) RTBL merupakan pengaturan ketentuan tata bangunan sebagai tindak lanjut rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau RDTL wilayah perkotaan, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan rLlang suatu kawasan dan panduan rancangan kawasan atau kota untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas Bangunan Gedung dan lingkungan yang berkelanjutan.</p> <p>(2) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kawasan dan sebagai panduan rancangan kawasan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan; b. peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan kualitas bangunan gedung, lingkungan dan ruang publik; c. perwujudan perlindungan lingkungan; dan d. peningkatan pertumbuhan ekonomi kawasan. <p>(3) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.</p>				<p>ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
58.	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>(1) RTBL disusun oleh Pemerintah Daerah atau berdasarkan kemitraan Pemerintah Daerah, swasta, pengusaha, para ahli dan/atau masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada lingkungan/kawasan yang bersangkutan.</p> <p>(2) Penyusunan RTBL didasarkan pada pola penataan bangunan gedung dan lingkungan yang meliputi perbaikan, pengembangan kembali, pembangunan baru, dan/atau pelestarian untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan terbangun; b. kawasan yang dilindungi dan dilestarikan; c. kawasan baru yang potensial berkembang; dan/atau d. kawasan yang bersifat campuran. <p>(3) RTBL ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 25 menyebutkan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) RTBL disusun oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau berdasarkan kemitraan Pemerintah Daerah kabupatenf kota, swasta, dan/atau Masyarakat sesuai dengan tingkat permasalahan pada kawasan yang bersangkutan. (2) Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pola penataan bangunan dan lingkungan yang meliputi perbaikan, pengembangan kembali, pembangunan baru, dan/atau Pelestarian untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan terbangun; b. kawasan yang dilindungi dan dilestarikan; c. kawasan baru yang potensial berkembang; dan/atau d. kawasan yang bersifat campuran. (3) Dalam hal kawasan yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, RTBL dapat disusun dengan pendekatan revitalisasi kawasan. (4) Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendapat pertimbangan 	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>teknis dan mempertimbangkan pendapat publik.</p> <p>(5) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota, dan untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan peraturan gubernur.</p> <p>(6) Dalam hal RTBL pada kawasan strategis nasional, RTBL ditetapkan dengan Peraturan presiden.(kewenangan pemerintah pusat/BMN)</p>	
59.	<p>Paragraf 7</p> <p>Pembangunan Bangunan Gedung di Atas dan/atau di Bawah Tanah, Air dan/atau Prasarana/Sarana Umum</p> <p>Pasal 57</p> <p>(1) Bangunan gedung yang dibangun di atas dan/atau di bawah tanah, air, atau prasarana dan sarana umum pengajuan permohonan IMB gedungnya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.</p> <p>(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan pertimbangan teknis dari tim ahli bangunan gedung dan pendapat publik.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 51 menyebutkan</p> <p>(1) Ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air danf atau prasarana atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan sesuai standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung.</p> <p>(2) Selain mengikuti standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perencanaan dan perancangan harus mempertimbangkan :</p> <p>a. lokasi penempatan Bangunan Gedung;</p> <p>b. arsitektur Bangunan Gedung;</p> <p>c. sarana keselamatan;</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>d. struktur Bangunan Gedung; dan e. sanitasi dalam Bangunan Gedung.</p> <p>(3) Bangunan Gedung di dalam tanah harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. RDTR dan/atau RTBL; b. bukan untuk fungsi hunian; c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana umum yang berada di dalam tanah; dan d. keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung dibangun di luar tapak di dalam tanah selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan persetujuan dari pihak terkait.</p> <p>(5) Bangunan Gedung di dalam dan/atau di atas permukaan air harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. RTRL, rencana tata ruang wilayah, RDTR dan/atau RTBL; b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi lindung kawasan; c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan; d. tidak menimbulkan pencemaran; e. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Bangunan Gedung; dan</p> <p>f. mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.</p> <p>(6) Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. rencana tata ruang wilayah, RDTR dan/atau RTBL;</p> <p>b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana umum yang berada di atas, di bawahnya, dan/atau di sekitarnya;</p> <p>c. tetap memperhatikan keserasian Bangunan Gedung terhadap lingkungannya; dan</p> <p>d. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.</p> <p>(7) Dalam hal Bangunan Gedung berada di dalam tanah yang melintasi atau dilintasi prasarana dan/atau sarana umum, harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan/atau RTBL;</p> <p>b. tidak diperuntukkan sebagai fungsi hunian atau tempat tinggal;</p> <p>c. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana di dalam tanah;</p> <p>d. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>e. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.</p> <p>(8) PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) harus mendapat pertimbangan teknis TPA.</p> <p>(9) Dalam hal belum terdapat RTRL, rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf a, dan ayat (7) huruf a, penetapan peruntukan lokasi harus memperoleh persetujuan kepala daerah atas pertimbangan TPA.</p> <p>IMB berubah menjadi PBG</p>	
60.	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Pembangunan bangunan gedung di bawah tanah yang melintasi prasarana dan/atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus :</p> <p>a. . sesuai dengan rencana tata ruang;</p> <p>b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;</p> <p>c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana yang berada di bawah tanah;</p> <p>d. memenuhi persyaratan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 51 menyebutkan</p> <p>(1) Ketentuan Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air danf atau prasarana atau sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan sesuai standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung.</p> <p>(2) Selain mengikuti standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perencanaan dan perancangan harus mempertimbangkan :</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung;</p> <p>e. memiliki sarana khusus untuk kepentingan keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan gedung; dan</p> <p>f. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.</p> <p>(2) Pembangunan bangunan gedung diatas dan/atau dibawah air, harus:</p> <p>a. sesuai dengan rencana tata ruang;</p> <p>b. tidak untuk fungsi hunian atau tempat tinggal;</p> <p>c. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di atasnya;</p> <p>d. tetap memperhatikan keserasian bangunan gedung terhadap lingkungannya;</p> <p>e. memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan sesuai fungsi bangunan gedung.</p> <p>f. memiliki sarana khusus untuk kepentingan</p>				<p>a. lokasi penempatan Bangunan Gedung;</p> <p>b. arsitektur Bangunan Gedung;</p> <p>c. sarana keselamatan;</p> <p>d. struktur Bangunan Gedung; dan</p> <p>e. sanitasi dalam Bangunan Gedung.</p> <p>(3) Bangunan Gedung di dalam tanah harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. RDTR dan/atau RTBL;</p> <p>b. bukan untuk fungsi hunian;</p> <p>c. tidak mengganggu fungsi sarana dan prasarana umum yang berada di dalam tanah; dan</p> <p>d. keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Dalam hal Bangunan Gedung atau bagian Bangunan Gedung dibangun di luar tapak di dalam tanah selain mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibutuhkan persetujuan dari pihak terkait.</p> <p>(5) Bangunan Gedung di dalam dan/atau di atas permukaan air harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. RTRL, rencana tata ruang wilayah, RDTR dan/atau RTBL;</p> <p>b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi lindung kawasan;</p> <p>c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan;</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>keamanan dan keselamatan bagi pengguna bangunan gedung; dan</p> <p>g. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.</p> <p>(3) Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 harus :</p> <p>a. sesuai dengan rencana tata ruang;</p> <p>b. tidak mengganggu keseimbangan lingkungan, dan fungsi lindung kawasan;</p> <p>c. tidak menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan;</p> <p>d. tidak menimbulkan pencemaran; dan</p> <p>e. telah mempertimbangkan faktor keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung;</p> <p>(4) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) harus memenuhi standar teknis yang</p>				<p>d. tidak menimbulkan pencemaran;</p> <p>e. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; dan</p> <p>f. mendapatkan persetujuan dari pihak terkait.</p> <p>(6) Bangunan Gedung di atas dan/atau di dalam prasarana dan/atau sarana umum harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. rencana tata ruang wilayah, RDTR dan/atau RTBL;</p> <p>b. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana umum yang berada di atas, di bawahnya, dan/atau di sekitarnya;</p> <p>c. tetap memperhatikan keserasian Bangunan Gedung terhadap lingkungannya; dan</p> <p>d. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung.</p> <p>(7) Dalam hal Bangunan Gedung berada di dalam tanah yang melintasi atau dilintasi prasarana dan/atau sarana umum, harus memenuhi ketentuan:</p> <p>a. rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan/atau RTBL;</p> <p>b. tidak diperuntukkan sebagai fungsi hunian atau tempat tinggal;</p> <p>c. tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana di dalam tanah;</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berlaku.				<p>d. telah mempertimbangkan keandalan Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; dan</p> <p>e. mempertimbangkan daya dukung lingkungan.</p> <p>(8) PBG untuk Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) harus mendapat pertimbangan teknis TPA.</p> <p>(9) Dalam hal belum terdapat RTRL, rencana tata ruang wilayah, RDTR, dan/atau RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, ayat (5) huruf a, ayat (6) huruf a, dan ayat (7) huruf a, penetapan peruntukan lokasi harus memperoleh persetujuan kepala daerah atas pertimbangan TPA.</p>	
61.	<p>Bagian Keempat</p> <p>Persyaratan Keandalan Bangunan Gedung</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 59</p> <p>Setiap bangunan gedung harus memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung meliputi:</p> <p>a. persyaratan keselamatan;</p> <p>b. persyaratan kesehatan;</p>				<p>Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 27 menyebutkan</p> <p>Ketentuan keandalan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b meliputi ketentuan aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan Bangunan Gedung.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. persyaratan kemudahan/aksesibilitas; dan d. persyaratan kenyamanan.					
62.	Paragraf 2 Persyaratan Keselamatan Pasal 60 Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, meliputi persyaratan ketahanan struktur bangunan gedung serta kemampuan bangunan gedung dalam mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan bahaya petir,	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Menurut Peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 28 menyebutkan (1) Setiap Bangunan Gedung sesuai fungsi dan klasifikasinya, harus memenuhi ketentuan aspek keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal27. 2) Ketentuan aspek keselamatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap beban muatan; b. ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya kebakaran; dan c. ketentuan kemampuan Bangunan Gedung terhadap bahaya petir dan bahaya kelistrikan.	Dicabut dan disesuaikan
63.	Pasal 61 (1) Setiap bangunan harus dibangun dengan mempertimbangkan kekuatan, kekakuan, dan kestabilan dari segi struktur. (2) Pertimbangan kekuatan,					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kekakuan, dan kestabilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan/standar teknik yang harus dipakai ialah peraturan/standar teknik yang berlaku di Indonesia yang meliputi SNI tentang Tata Cara, Spesifikasi, dan Metode Uji yang berkaitan dengan bangunan gedung.</p> <p>(3) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya harus diperhitungkan terhadap beban sendiri, beban yang dipikul, beban angin, dan getaran dan gaya gempa sesuai dengan peraturan pembebanan yang berlaku.</p> <p>(4) Setiap bangunan dan bagian konstruksinya yang dinyatakan mempunyai tingkat gaya angin atau gempa yang cukup besar harus direncanakan dengan konstruksi yang sesuai dengan pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p> <p>(5) Setiap bangunan bertingkat lebih dari dua lantai, dalam pengajuan perizinan mendirikan bangunannya harus menyertakan perhitungan dan gambar strukturnya sesuai pedoman dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>standar teknis yang berlaku.</p> <p>(6) Dinas Teknis mempunyai kewajiban dan wewenang untuk memeriksa konstruksi bangunan yang dibangun/akan dibangun baik dalam rancangan bangunannya maupun pada masa pelaksanaan pembangunannya, terutama untuk ketahanan terhadap bahaya gempa.</p>					
64.	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Persyaratan-persyaratan perencanaan struktur yang harus dipenuhi dalam perencanaan bangunan adalah:</p> <p>a. Analisa struktur harus dilakukan dengan cara-cara mekanika teknik yang telah baku;</p> <p>b. Analisa dengan bantuan program komputer harus mencantumkan prinsip dari program yang digunakan serta harus ditunjukkan dengan jelas data masukan dan data keluaran;</p> <p>c. Percobaan model diperbolehkan bila diperlukan untuk menunjang</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>analisis teristik; dan</p> <p>d. Analisis struktur harus dilakukan dengan model-model matematik yang menstimulasikan keadaan struktur yang sesungguhnya dilihat dari segi sifat bahan dan kekakuan unsur-unsurnya.</p> <p>(2) Apabila cara penghitungan menyimpang dari tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat(1) pasal ini harus mengikuti persyaratan sebagai berikut:</p> <p>a. Konstruksi yang dihasilkan dapat dibuktikan dengan perhitungan dan/atau percobaan cukup aman;</p> <p>b. Tanggung jawab atas penyimpangan dipikul oleh perencana dan pelaksana yang bersangkutan;</p> <p>c. Perhitungan dan/atau percobaan tersebut diajukan kepada tim yang ditunjuk oleh Dinas, yang terdiri dari ahli-ahli yang diberi wewenang menentukan segala keterangan dan cara-cara tersebut; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. Apabila perlu, tim dapat meminta diadakannya percobaan ulang lanjutan dan/atau tambahan laporan tim yang berisi syarat. Syarat dan ketentuan-ketentuan penggunaan cara tersebut mempunyai kekuatan yang sama dengan tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>					
65.	<p>Pasal 63 (1) Perencanaan dan perhitungan struktur bangunan mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. konsep dasar; b. penentuan data pokok; c. analisis sistim pembebanan; d. analisis struktur pokok dan pelengkap; e. pendimensian bagian-bagian struktur pokok dan pelengkap; dan f. analisis dan penetapan dimensi pondasi yang didasarkan atas hasil penelitian tanah dan 					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>rencana sistim pondasi.</p> <p>(2) Walikota dapat menetapkan pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk rumah tinggal, bangunan umum, dan bangunan lain yang strukturnya bersifat sederhana.</p>					
66.	<p>Pasal 64</p> <p>Penambahan tingkat bangunan, baik sebagian maupun keseluruhan, harus didasarkan data keadaan lapangan dan diperiksa kekuatannya terhadap struktur utama secara keseluruhan.</p>					-
67.	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Rehabilitasi atau renovasi bangunan yang mempengaruhi kekuatan struktur, maka perencanaan kekuatan strukturnya ditinjau kembali secara keseluruhan berdasarkan persyaratan struktur sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Apabila kekuatan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi standar teknis, maka terhadap struktur bangunannya harus</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	direncanakan perkuatan dan/atau penyesuaian.					
68.	<p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Perencanaan basement yang diperkirakan dapat menimbulkan kerusakan dan gangguan pada bangunan dan lingkungan sekitarnya harus dilengkapi dengan perencanaan pengamanannya.</p> <p>(2) Pada bangunan basement dimana dasar galian lebih rendah dari muka air tanah, harus dilengkapi perencanaan penurunan muka air tanah.</p>					-
69.	<p style="text-align: center;">Pasal 67</p> <p>Apabila perencanaan pondasi menggunakan sistem atau teknologi baru, maka kemampuan sistem tersebut dalam menerima beban-beban harus dibuktikan secara ilmiah dengan mendapat persetujuan oleh Dinas/Instansi yang berwenang dengan pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung.</p>					-
70.	Pasal 68					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Perencanaan suatu bangunan harus memperhatikan faktor-faktor keamanan, yang meliputi faktor keamanan terhadap pemakaian, penurunan kekuatan bahan (material) dan sifat pembebanannya.</p> <p>(2) Perencanaan konstruksi beton, baja, dan kayu masing-masing harus memenuhi standarstandar perencanaan konstruksi beton, baja dan kayu yang berlaku.</p> <p>(3) Perencanaan semua sambungan konstruksi dan perilaku sambungan tidak boleh menimbulkan pengaruh buruk terhadap bagian-bagian lainnya dalam suatu struktur di luar yang direncanakan.</p> <p>(4) Perencanaan semua komponen struktur harus proporsional untuk mendapatkan kekuatan yang cukup dengan menggunakan faktor beban dan faktor reduksi kekuatan.</p> <p>(5) Faktor beban dan faktor reduksi kekuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus sesuai dengan SNI yang berlaku.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
71.	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum, seperti bangunan peribadatan, bangunan perkantoran, bangunan pasar/pertokoan/ mal, bangunan perhotelan, bangunan kesehatan, bangunan pendidikan, bangunan gedung pertemuan, bangunan pelayanan umum, dan bangunan industri, serta bangunan hunian susun harus mempunyai sistem pengamanan terhadap bahaya kebakaran, baik sistem proteksi pasif maupun sistem proteksi aktif.</p> <p>(2) Setiap bangunan gedung dengan fungsi, klasifikasi, luas, jumlah lantai, dan/atau dengan jumlah penghuni tertentu harus memiliki unit manajemen pengamanan kebakaran.</p> <p>(3) Penerapan sistem proteksi pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, geometri ruang, bahan bangunan terpasang, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>gedung.</p> <p>(4) Penerapan sistem proteksi aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada fungsi/klasifikasi risiko kebakaran, luas, ketinggian, volume bangunan, dan/atau jumlah dan kondisi penghuni dalam bangunan gedung.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem proteksi pasif dan proteksi aktif serta penerapan manajemen pengamanan kebakaran mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p> <p>(6) Apabila perencanaan bangunan menggunakan teralis atau jeruji besi maka harus mempertimbangkan evakuasi kebakaran.</p>					
72.	<p>Pasal 70</p> <p>(1) Sarana jalan keluar untuk penyelamatan terhadap bahaya kebakaran harus diupayakan dan direncanakan bebas asap.</p> <p>(2) Ruang bawah tanah, ruang tertutup, tangga kebakaran dan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	atau ruang lain yang sejenis harus diupayakan dan direncanakan bebas asap.					
73.	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> Ketahanan terhadap api untuk komponen struktur utama dan komponen lainnya harus sesuai dengan SNI yang berlaku.					-
74.	<p style="text-align: center;">Pasal 72</p> (1) Setiap bangunan sedang dan tinggi wajib menggunakan suatu sistem alarm otomatis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Setiap bangunan sedang dan tinggi wajib dilindungi oleh sistem hidran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (3) Setiap bangunan sedang dan tinggi wajib dilindungi oleh sistem springkler yang dapat melindungi setiap lantai bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
75.	<p style="text-align: center;">Pasal 73</p> <p>(1) Setiap bangunan sedang dan tinggi harus dilengkapi dengan tangga kebakaran.</p> <p>(2) Tangga kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan pegangan yang kuat dan mempunyai lebar injak anak tangga sekurang-kurangnya 28 cm (duapuluh delapan sentimeter).</p> <p>(3) Jarak pencapaian tangga darurat kebakaran paling jauh 25 m (dua puluh lima meter) dari titik terjauh baik dengan atau tanpa springkler.</p> <p>(4) Letak tangga antar lantai harus menerus tanpa terputus dan harus dalam lokasi yang sama pada setiap lantainya, kecuali tangga kebakaran dari lantai basemen harus terpisah/terputus dengan tangga kebakaran dari lantai atas.</p>					-
76.	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Pada dapur dan ruang lain sejenis yang mengeluarkan uap atau asap udara panas wajib dipasang sarana untuk</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengeluarkan uap atau asap atau udara panas dan apabila udara dalam ruang tersebut mengandung banyak lemak harus dilengkapi dengan alat penangkap lemak.</p> <p>(2) Cerobong asap, saluran asap dan pembuangan gas yang mudah terbakar wajib dibuat dari pasangan bata atau bahan lain dengan tingkat keamanan yang sama.</p> <p>(3) Ruang tungku dan ketel yang berada di dalam bangunan wajib dilindungi dengan konstruksi tahan api, serta dilengkapi pintu yang dapat menutup sendiri dan dipasang pada sisi dinding luar.</p> <p>(4) Pintu masuk ruang tungku dan ketel tidak boleh dipasang pada tangga lobi, balkon, ruang tunggu atau daerah bebas api.</p>					
77.	<p>Pasal 75</p> <p>(1) Bahan bangunan yang mudah terbakar dan atau mudah menyalakan api melalui permukaan tanpa perlindungan khusus tidak boleh dipakai pada tempat-tempat penyelamatan kebakaran maupun di bagian</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lainnya dalam bangunan dimana terdapat sumber api.</p> <p>(2) Penggunaan bahan bahan yang mudah terbakar dan mudah mengeluarkan asap yang banyak dan/atau beracun harus dibatasi sehingga tidak membahayakan keselamatan umum.</p>					
78.	<p>Pasal 76</p> <p>(1) Persyaratan ketahanan terhadap api bagi komponen struktur bangunan berdasarkan ketinggian bangunan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Persyaratan ketahanan terhadap api bagi unsur bangunan dan bahan pelapisan berdasarkan jenis dan ketebalan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.</p> <p>(3) Bahan bangunan yang dapat digunakan untuk elemen bangunan harus memenuhi persyaratan pengujian sifat ketahanan terhadap api dan sifat penjalaran api pada permukaan.</p>					-
79.	Pasal 77					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Setiap bangunan atau bangun-bangunan atau bagian bangunan yang berdasarkan letak, bentuk dan penggunaannya dianggap mudah terkena sambaran petir, harus diberi instalasi penangkal petir, serta diperhitungkan berdasarkan standart teknik dan peraturan lain yang berlaku.</p>					
80.	<p>Pasal 78</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Instalasi penangkal petir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, harus dapat melindungi bangunan , peralatan termasuk juga manusia yang ada didalamnya (2) Pemasangan instalasi penangkal petir pada bangunan gedung dan bangun bangunan harus memperhatikan arsitektur bangunannya tanpa mengurangi nilai perlindungan terhadap sambaran petir yang efektif. (3) Instalasi penangkal petir wajib diperiksa dan dipelihara secara berkala oleh pemilik bangunan gedung dan bangun bangunan. (4) Setiap perluasan atau penambahan bangunan maka instalasi penangkal petirnya 					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	harus disesuaikan dengan perubahan bangunan tersebut.					
81.	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Persyaratan Kesehatan Pasal 79</p> <p>Persyaratan kesehatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, meliputi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penggunaan bahan bangunan gedung; b. sistem sanitasi; c. sistem penghawaan; dan d. sistem pencahayaan 					-
82.	<p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>(1) Penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, harus mempertimbangkan kesehatan dalam pemanfaatan bangunannya;</p> <p>(2) Penggunaan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengandung racun atau bahan kimia yang berbahaya, harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang dan dilaksanakan oleh ahlinya;</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Penggunaan bahan bangunan yang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan harus:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menghindari timbulnya efek silau dan pantulan bagi pengguna bangunan gedung lain, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya; b. menghindari timbulnya efek peningkatan suhu lingkungan di sekitarnya; c. mempertimbangkan prinsip-prinsip konservasi energi; dan d. mewujudkan bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya. <p>(4) Pemanfaatan dan penggunaan bahan bangunan lokal harus sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kelestarian lingkungan.</p> <p>(5) Bahan bangunan yang dipergunakan harus memenuhi syarat-syarat teknik sesuai dengan fungsinya, seperti yang dipersyaratkan dalam SNI tentang spesifikasi bahan bangunan yang berlaku.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
83.	<p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Untuk memenuhi persyaratan sistem sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, setiap bangunan gedung harus dilengkapi dengan sistem air bersih dan penyaluran air hujan, sistem pembuangan air kotor dan/atau air limbah, kotoran dan sampah.</p> <p>(2) Jenis, mutu, sifat bahan, dan peralatan instalasi air bersih harus memenuhi standar dan ketentuan teknis yang berlaku.</p> <p>(3) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air bersih harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.</p> <p>(4) Pengadaan sumber air bersih dapat diperoleh dari PDAM dan/atau dari sumber air lain yang memenuhi persyaratan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kesehatan yang perolehannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Perencanaan dan instalasi jaringan air bersih harus berdasarkan pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p> <p>(6) Pemilihan sistem dan penempatan instalasi air bersih harus disesuaikan dan aman terhadap sistem lingkungan, bangunan-bangunan lain, bagian-bagian lain dari bangunan dan instalasi-instalasi lain sehingga tidak saling membahayakan, mengganggu, dan merugikan serta memudahkan pengamatan dan pemeliharaan.</p>					
84.	<p>Pasal 82</p> <p>(1) Sistem penyaluran air hujan harus direncanakan dan dipasang dengan mempertimbangkan ketinggian permukaan air tanah, permeabilitas tanah dan ketersediaan jaringan drainase lingkungan/kota.</p> <p>(2) Setiap bangunan gedung dan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pekarangannya harus dilengkapi dengan sistem panyaluran air hujan.</p> <p>(3) Air hujan harus diresapkan kedalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kota.</p> <p>(4) Apabila jaringan drainase lingkungan/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum tersedia, maka pembuangan air hujan harus dilakukan melalui proses peresapan atau cara-cara lain yang ditentukan instansi yang berwenang.</p> <p>(5) Dalam tiap-tiap persil harus dibuat saluran pembuangan air hujan yang mempunyai ukuran cukup besar dan kemiringan cukup untuk dapat mengalirkan seluruh air hujan dengan baik.</p> <p>(6) Air hujan yang jatuh diatas atap harus segera disalurkan ke saluran diatas permukaan tanah dengan pipa atau saluran pasangan terbuka.</p>					
85.	Pasal 83					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Air kotor yang asalnya dari dapur, kamar mandi, WC, dan tempat cuci, pembuangannya harus melalui pipa tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Air kotor harus diresapkan ke dalam tanah pekarangan dan/atau dialirkan ke sumur resapan sebelum dialirkan ke jaringan drainase lingkungan/kota.</p> <p>(3) Apabila jaringan drainase lingkungan/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, maka pembuangan air kotor harus dilakukan melalui proses peresapan atau cara-cara lain yang ditentukan instansi yang berwenang.</p> <p>(4) Letak sumur peresapan berjarak paling dekat 10 (sepuluh) meter dari sumber air minum/bersih terdekat dan atau tidak berada di bagian atas kemiringan tanah terhadap letak sumber air minum/bersih.</p> <p>(5) Perencanaan dan instalasi jaringan air kotor mengikuti ketentuan dalam pedoman dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	standar teknis yang berlaku.					
86.	<p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Setiap pembangunan baru/atau perluasan suatu bangunan yang diperuntukan sebagai hunian harus dilengkapi dengan tempat/kotak/lobang pembuangan sampah yang tempat dan desainnya tidak mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan. (2) Penempatan tempat sampah di lingkungan perkotaan harus dapat mempermudah pengangkutan sampah yang dilakukan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>(2) Di lingkungan yang belum terjangkau pelayanan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka sampah-sampah tersebut harus dikelola dengan cara-cara yang aman dan tidak merusak lingkungan.</p> <p>(3) Perencanaan dan instalasi tempat pembuangan sampah mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
87.	<p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Untuk memenuhi persyaratan sistem penghawaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c, setiap bangunan gedung harus mempunyai ventilasi alami dan/atau ventilasi mekanik/buatan, sesuai dengan fungsinya.</p> <p>(2) Kebutuhan ventilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan untuk memenuhi kebutuhan sirkulasi dan pertukaran udara dalam ruang sesuai dengan fungsi ruang.</p> <p>(3) Ventilasi alami sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu atau sarana lain yang dapat dibuka sesuai dengan kebutuhan dan standar teknis yang berlaku.</p> <p>(4) Luas ventilasi alami sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperhitungkan paling sedikit 5% (lima prosen) dari luas lantai ruangan.</p> <p>(5) Sistem ventilasi mekanik/buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disediakan jika</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ventilasi alami tidak memenuhi syarat.</p> <p>(6) Sistem ventilasi mekanik/buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain terdiri dari kipas angin dan Air Conditioner (AC).</p> <p>(7) Penempatan kipas angin sebagai ventilasi buatan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan masuknya udara segar, atau sebaliknya.</p> <p>(8) Untuk ruang dalam yang menggunakan ventilasi mekanik/buatan harus dilengkapi pula dengan lobang ventilasi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan ruang luar, sebagai antisipasi apabila listrik mati.</p> <p>(9) Penggunaan ventilasi mekanik/buatan, harus memperhitungkan besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruang dalam bagian bangunan gedung sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p> <p>(10) Untuk ruang yang rawan penyakit menular, penggunaan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sistem ventilasi mekanik/buatan dengan cerobong (ducting) diupayakan untuk tidak memanfaatkan udara balik (return air), tetapi hanya memanfaatkan udara segar (fresh air). Pemanfaatan ruang rongga atap harus dilengkapi dengan isolasi terhadap rambatan radiasi panas matahari melalui bidang atap.</p> <p>(11) Bukaan ventilasi samping dan belakang tidak boleh mengakses dari kapling tetangganya.</p>					
88.	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Untuk memenuhi persyaratan sistem pencahayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d, setiap bangunan gedung harus mempunyai pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan termasuk pencahayaan darurat sesuai dengan fungsinya.</p> <p>(2) Kebutuhan pencahayaan meliputi kebutuhan pencahayaan untuk ruangan di dalam bangunan, diluar bangunan, jalan, taman dan bagian luar lainnya, termasuk di udara</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terbuka dimana pencahayaan dibutuhkan.</p> <p>(3) Pemanfaatan pencahayaan alami harus diupayakan secara optimal pada bangunan gedung, disesuaikan dengan fungsi bangunan gedung dan fungsi masing-masing ruang di dalam bangunan gedung.</p> <p>(4) Pencahayaan buatan pada bangunan gedung harus dipilih secara fleksibel, efektif dan sesuai dengan tingkat iluminasi yang dipersyaratkan sesuai fungsi ruang dalam bangunan gedung, dengan mempertimbangkan efisiensi dan konservasi energi yang digunakan dan penempatannya tidak menimbulkan efek silau atau pantulan.</p> <p>(5) Besarnya kebutuhan pencahayaan alami dan/atau pencahayaan buatan dalam bangunan gedung dihitung berdasarkan pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p> <p>(6) Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan umum harus</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mempunyai bukaan untuk pencahayaan alami.</p> <p>(7) Pencahayaan buatan yang digunakan untuk pencahayaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipasang pada bangunan gedung dengan fungsi tertentu, serta dapat bekerja secara otomatis dan mempunyai tingkat pencahayaan yang cukup untuk evakuasi yang aman.</p> <p>(8) Semua sistem pencahayaan buatan, kecuali yang diperlukan untuk pencahayaan darurat, harus dilengkapi dengan pengendali manual, dan/atau pengendali otomatis, serta ditempatkan pada tempat yang mudah dicapai dan mudah dibaca oleh pengguna ruang.</p> <p>(9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan sistem pencahayaan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					
89.	<p>Paragraf 4</p> <p>Persyaratan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Kemudahan/ Aksesibilitas</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Persyaratan kemudahan/aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, meliputi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung; dan b. kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan bangunan gedung. 					
90.	<p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>(1) Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a, meliputi kemudahan hubungan horisontal, hubungan vertikal, tersedianya akses evakuasi, serta tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat dan lanjut usia.</p> <p>(2) Kelengkapan prasarana dan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b, meliputi penyediaan fasilitas yang cukup</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	untuk ruang ibadah, ruang ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta fasilitas komunikasi dan informasi.					
91.	<p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) merupakan keharusan bangunan gedung untuk menyediakan pintu dan/atau koridor antar ruang.</p> <p>(2) Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan konstruksi teknis pintu dan/atau koridor disesuaikan dengan fungsi ruang bangunan gedung.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai kemudahan hubungan horizontal antar ruang dalam bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					-
92.	<p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Kemudahan hubungan vertikal</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam bangunan gedung, termasuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) berupa sarana transportasi vertikal meliputi penyediaan tangga, ram, dan sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan gedung.</p> <p>(2) Bangunan gedung bertingkat harus menyediakan tangga yang menghubungkan lantai satu dengan lantai lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.</p> <p>(3) Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p> <p>(4) Bangunan gedung bertingkat dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal berupa lift yang dipasang sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.</p> <p>(5) Ketentuan mengenai kemudahan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hubungan vertikal dalam Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					
93.	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Akses evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) harus disediakan di dalam bangunan gedung meliputi sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi lainnya, kecuali rumah tinggal.</p> <p>(2) Penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk arah yang jelas.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penyediaan akses evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					-
94.	<p>Pasal 92</p> <p>(1) Penyediaan fasilitas dan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (1) merupakan keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali rumah tinggal.</p> <p>(2) Fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat, dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti ketentuan dalam pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					
95.	<p>Pasal 93</p> <p>(1) Setiap bangunan gedung untuk kepentingan umum harus menyediakan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung, meliputi ruang ibadah, ruang ganti, ruang bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah, serta</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>fasilitas komunikasi dan informasi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna bangunan gedung dalam beraktifitas dalam bangunan gedung.</p> <p>(2) Penyediaan prasarana dan sarana disesuaikan dengan fungsi dan luas bangunan gedung, serta jumlah pengguna bangunan gedung.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan dan pemeliharaan kelengkapan prasarana dan sarana pemanfaatan bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					
96.	<p>Pasal 94</p> <p>(1) Setiap bangunan gedung, kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana, harus menyediakan tempat/area parkir.</p> <p>(2) Tempat/area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan area parkir yang diperuntukan untuk kendaraan bermotor roda dua dan roda empat atau lebih.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Tempat/area parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. area parkir terbuka (lapangan/halaman); dan</p> <p>b. area parkir tertutup (bangunan/gedung parkir).</p>					
97.	<p>Pasal 95</p> <p>(1) Penataan parkir harus berorientasi kepada kemudahan sirkulasi kendaraan.</p> <p>(2) Penataan parkir harus dipadukan dengan penataan jalan, pedestrian dan penghijauan.</p> <p>(3) Penentuan luas area parkir harus memperhatikan fungsi bangunan, besaran aktivitas, kapasitas kendaraan yang ditampung dan memperhitungkan luas area sirkulasi kendaraan.</p>					-
98.	<p>Pasal 96</p> <p>(1) Area parkir tertutup (bangunan/gedung parkir) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b, yang menggunakan ramp spiral</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>harus memperhatikan faktor kenyamanan, keamanan serta kelancaran sirkulasi kendaraan.</p> <p>(2) Tinggi ruang bebas struktur pada area parkir tertutup (bangunan/gedung parkir) sebagaimana dalam Pasal 94 ayat (3) huruf b, harus mempertimbangkan tinggi kendaraan yang direncanakan ditampung dalam bangunan parkir.</p> <p>(3) Setiap lantai bangunan/gedung parkir yang berbatasan dengan ruang luar harus diberi dinding pengaman yang kuat.</p> <p>(4) Perencanaan area parkir terbuka dan perencanaan area parkir tertutup (bangunan/gedung parkir), diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
99.	<p>Pasal 97</p> <p>(1) Walikota dapat mewajibkan pada bangunan tertentu untuk menyediakan landasan helikopter (helipad), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berlaku.</p> <p>(2) Atap bangunan yang digunakan sebagai landasan helikopter (helipad) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), minimal berukuran 7m x 7m (tujuh meter kali tujuh meter), dengan ruang bebas sekeliling landasan rata-rata 5 m (lima meter), atau sesuai dengan ketentuan yang ditentukan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>(3) Landasan helikopter (helipad) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat dicapai dengan tangga khusus dari lantai dibawahnya.</p> <p>(4) Penggunaan landasan helikopter (helipad) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.</p>					
100.	<p>Paragraf 5</p> <p>Persyaratan Kenyamanan</p> <p>Pasal 98</p> <p>Persyaratan kenyamanan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, meliputi:</p> <p>a. kenyamanan ruang gerak;</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. kenyamanan hubungan antar ruang; c. kenyamanan kondisi udara dalam ruang; d. kenyamanan pandangan; dan e. kenyamanan terhadap kebisingan dan getaran. 					
101.	<p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>(1) Untuk mendapatkan kenyamanan ruang gerak dalam bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fungsi ruang, jumlah pengguna, perabot/peralatan, aksesibilitas ruang, di dalam bangunan gedung; dan b. persyaratan keselamatan dan kesehatan <p>(2) Untuk mendapatkan kenyamanan hubungan antar ruang, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fungsi ruang, aksesibilitas ruang, dan jumlah pengguna dan perabot/peralatan di dalam bangunan gedung b. sirkulasi antar ruang 					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>horizontal dan vertikal; dan</p> <p>c. persyaratan keselamatan dan kesehatan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					
102.	<p>Pasal 100</p> <p>(1) Untuk mendapatkan kenyamanan kondisi udara ruang di dalam bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan temperatur dan kelembaban.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan tingkat temperatur dan kelembaban udara di dalam ruangan dapat dilakukan dengan pengkondisian udara dengan mempertimbangkan :</p> <p>a. fungsi bangunan gedung/ruang, jumlah pengguna, letak, volume ruang, jenis peralatan, dan penggunaan bahan bangunan</p> <p>b. kemudahan pemeliharaan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan perawatan; dan</p> <p>c. prinsip-prinsip penghematan energi dan kelestarian lingkungan</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan, pemasangan, dan pemeliharaan kenyamanan kondisi udara pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					
103.	<p>Pasal 101</p> <p>(1) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar dan dari luar bangunan ke ruang-ruang tertentu dalam bangunan gedung.</p> <p>(2) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari dalam bangunan ke luar, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan :</p> <p>a. dan rancangan bentuk luar bangunan</p> <p>b. pemanfaatan potensi ruang</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>luar bangunan gedung dan penyediaan ruang terbuka hijau; dan</p> <p>c. pencegahan terhadap gangguan silau dan pantulan sinar.</p> <p>(3) Untuk mendapatkan kenyamanan pandangan dari luar ke dalam bangunan, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan :</p> <p>a. rancangan bukaan, tata ruang-dalam dan luar bangunan, dan rancangan bentuk luar bangunan gedung; dan</p> <p>b. keberadaan bangunan gedung yang ada dan/atau yang akan ada di sekitarnya.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan kenyamanan pandangan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					
104.	<p>Pasal 102</p> <p>(1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber getar lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan terhadap getaran pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					
105.	<p>Pasal 103</p> <p>(1) Untuk mendapatkan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung, penyelenggara bangunan gedung harus mempertimbangkan jenis kegiatan, penggunaan peralatan, dan/atau sumber bising lainnya baik yang berada pada bangunan gedung maupun di luar bangunan gedung.</p> <p>(2) Setiap bangunan gedung dan/atau kegiatan yang karena fungsinya menimbulkan dampak kebisingan terhadap lingkungannya dan/atau</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terhadap bangunan gedung yang telah ada, harus meminimalkan kebisingan yang ditimbulkan sampai dengan tingkat yang diizinkan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan tingkat kenyamanan terhadap kebisingan pada bangunan gedung mengikuti pedoman dan standar teknis yang berlaku.</p>					
106.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Persyaratan Pendirian Bangunan bangunan Paragraf 1 Umum Pasal 104</p> <p>Bangun bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia, tetapi merupakan lingkungan yang tercipta oleh sebab kerja manusia yang berdiri di atas tanah atau bertumpu pada landasan dengan susunan bangunan tertentu sehingga terbentuk ruang yang terbatas, baik seluruhnya atau sebagian diantaranya berfungsi sebagai bangunan pertandaan atau sebagai bangunan pelengkap bangunan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	gedung atau sebagai bangunan menara telekomunikasi.					
107.	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Bangunan Pertandaan Pasal 105</p> <p>Dalam membangun bangun-bangunan berupa bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, harus terlebih dahulu mendapatkan IMB dari Walikota.</p>					-
108.	<p style="text-align: center;">Pasal 106</p> <p>(1) Bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, harus dapat mendukung citra dan suasana perkotaan yang asri, indah, tertib, nyaman, dan aman.</p> <p>(2) Penempatan bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merusak karakter lingkungan, keserasian lingkungan dan kelestarian lingkungan.</p>					-
109.	<p style="text-align: center;">Pasal 107</p> <p>(1) Bangunan pertandaan dapat</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ditempatkan pada bangunan, di dalam pekarangan, ruang umum, dan jembatan penyeberangan.</p> <p>(2) Penempatan bangunan pertandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disesuaikan dengan titik-titik tempat/lokasi pertandaan yang ditetapkan dengan keputusan Walikota.</p>					
110.	<p>Pasal 108</p> <p>Bangunan pertandaan harus memenuhi persyaratan struktur yang kuat dan aman serta tidak membahayakan lingkungan dan keselamatan umum.</p>					-
111.	<p>Paragraf 3</p> <p>Bangunan Menara Telekomunikasi</p> <p>Pasal 109</p> <p>(1) Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, harus kuat menahan beban angin, gempa dan harus memenuhi persyaratan teknis yang berlaku.</p> <p>(2) Penetapan ketinggian menara telekomunikasi harus mendapat rekomendasi dari instansi yang berwenang.</p> <p>(3) Perletakan menara</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>telekomunikasi harus memperhatikan aspek lingkungan.</p> <p>(4) Bangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan kelayakan tata ruang, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan bangunan dengan lingkungannya.</p> <p>(5) Menara telekomunikasi bersama (Co location) ditetapkan berdasar kepadatan bangunan.</p> <p>(6) Pola penyebaran menara telekomunikasi bersama (Co location) sebagaimana dimaksud pada ayat (5), titik lokasinya mengacu pada ketentuan yang berlaku.</p> <p>(7) Menara telekomunikasi diatas bangunan harus mempertimbangkan struktur bangunannya.</p>					
112.	<p>BAB VI</p> <p>PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG</p> <p>Bagian pertama</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 110</p>				Masuk dalam Bab V Judul bab Tetap Disesuaikan perubahan IMB menjadi PBG	Tetap dipindah dalam BAB V

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Penyelenggaraan bangunan gedung meliputi kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan pembongkaran.</p> <p>(2) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara berkewajiban memenuhi persyaratan bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(3) Penyelenggara bangunan gedung terdiri atas pemilik bangunan gedung, penyedia jasa konstruksi, dan pengguna bangunan gedung.</p> <p>(4) Pemilik bangunan gedung yang belum dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p>					
113.	<p>Bagian Kedua Pembangunan Paragraf 1 Umum</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>(1) Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui tahapan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi serta pengawasan.</p> <p>(2) Pembangunan bangunan gedung wajib dilaksanakan secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin keandalan bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.</p> <p>(3) Pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikuti kaidah pembangunan yang berlaku, terukur, fungsional, prosedural, dengan mempertimbangkan adanya keseimbangan antara nilai-nilai sosial budaya setempat terhadap perkembangan arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(4) Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di tanah milik sendiri maupun di tanah milik pihak lain.</p> <p>(5) Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perjanjian tertulis antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.</p> <p>(6) Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk IMB kecuali bangunan gedung fungsi khusus.</p>					
114.	<p>Paragraf 2 Perencanaan Teknis Pasal 112</p> <p>(1) Perencanaan teknis harus dilakukan oleh tenaga ahli/berpengalaman atau penyedia jasa perencanaan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disusun dalam suatu dokumen rencana teknis bangunan gedung berdasarkan persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, sesuai dengan lokasi, fungsi, dan klasifikasi bangunan gedung.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Dokumen rencana teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa rencana-rencana teknis arsitektur, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan, tata ruang-dalam, dalam bentuk gambar rencana, gambar detail pelaksanaan, rencana kerja dan syarat-syarat administratif, syarat umum dan syarat teknis, rencana anggaran biaya pembangunan, dan/atau laporan perencanaan.</p> <p>(4) Gambar rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. gambar site plan (tata letak bangunan dan tanaman); b. gambar rancangan arsitektur; c. gambar dan perhitungan struktur; d. gambar dan perhitungan instalasi dan perlengkapan bangunan; dan e. gambar dan perhitungan lain yang ditetapkan. 					
115.	Pasal 113					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) untuk bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas kurang dari 50 m² (lima puluh meter persegi) dapat dilakukan oleh tenaga ahli/berpengalaman.</p> <p>(2) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) untuk bangunan rumah tinggal satu lantai dengan luas lebih dari 50 m² (lima puluh meter persegi) dan/atau bangunan sampai dengan 2 (dua) lantai dapat dilakukan oleh tenaga ahli atau penyedia jasa yang telah mendapatkan surat izin bekerja dari Walikota.</p> <p>(3) Perencanaan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) untuk bangunan lebih dari dua lantai atau bangunan umum, atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh penyedia jasa yang berbadan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidang keahlian dan nilai bangunan.</p> <p>(4) Tenaga ahli atau penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memiliki</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>surat izin sesuai bidangnya yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencana tapak (site plan) dan lansekap; b. perancang arsitektur bangunan; c. perancang struktur bangunan; d. perencana instalasi dan perlengkapan bangunan; dan e. geologi tata lingkungan. <p>(5) Terhadap perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), perencana bertanggung jawab bahwa bangunan yang direncanakan telah memenuhi persyaratan teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tidak berlaku bagi perencanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. bangunan yang sifatnya sementara dengan syarat bahwa luas dan tingginya tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Dinas; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. pekerjaan pemeliharaan/perbaikan bangunan, yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) memperbaiki bangunan dengan tidak merubah konstruksi dan luas lantai bangunan; 2) pekerjaan memplester, memperbaiki retak bangunan dan memperbaiki lapis lantai bangunan; 3) memperbaiki penutup atap tanpa mengubah konstruksinya; 4) memperbaiki lobang cahaya/udara tidak lebih dari 1 m² (satu meter persegi); 5) membuat pemisah halaman tanpa konstruksi; dan 6) memperbaiki langit-langit tanpa mengubah jaringan lain. 					
116.	Pasal 114					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Setiap rencana teknis bangunan gedung umum dan bangunan gedung fungsi khusus harus mendapatkan pengesahan.</p> <p>(2) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli.</p> <p>(3) Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah setelah mendapat pertimbangan teknis tim ahli.</p> <p>(4) Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat ad hoc terdiri dari para ahli yang diperlukan sesuai dengan kompleksitas bangunan gedung.</p>					
117.	<p>Pasal 115</p> <p>Pada bangunan gedung umum, Walikota dapat menetapkan suatu bagian dan/atau lantai bangunan untuk fasilitas umum.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
118.	<p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>Ruang utilitas di atas atap plat dak, hanya dapat direncanakan dan dibangun apabila digunakan sebagai ruangan untuk melindungi alat-alat elektrikal, mekanikal, tangki air, cerobong, dan fungsi lain sebagai ruang pelengkap bangunan.</p>					-
119.	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pelaksanaan Konstruksi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 117</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dimulai setelah pemilik bangunan gedung memperoleh IMB.</p> <p>(2) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung harus berdasarkan dokumen rencana teknis yang telah disetujui dan disahkan oleh dinas kecuali untuk bangunan gedung umum dan gedung fungsi khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 114.</p> <p>(3) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dapat berupa pembangunan bangunan gedung baru, perbaikan, penambahan, perubahan dan/atau pemugaran bangunan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	gedung dan/atau instalasi, dan/atau perlengkapan bangunan gedung.					
120.	<p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung meliputi pemeriksaan dokumen pelaksanaan, persiapan lapangan, kegiatan konstruksi, pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi dan penyerahan hasil akhir pekerjaan.</p> <p>(2) Pemeriksaan dokumen pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi (constructability) dari semua dokumen pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>(3) Persiapan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya, dan penyiapan fisik lapangan.</p> <p>(4) Kegiatan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan,</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings), serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi.</p> <p>(5) Pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).</p> <p>(6) Kegiatan pemeriksaan akhir pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan.</p> <p>(7) Hasil akhir pekerjaan pelaksanaan konstruksi berwujud bangunan gedung yang laik fungsi termasuk prasarana dan sarananya yang dilengkapi dengan dokumen pelaksanaan konstruksi, gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings), pedoman</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung, peralatan serta perlengkapan mekanikal dan elektrikal bangunan gedung serta dokumen penyerahan hasil pekerjaan.					
121.	<p style="text-align: center;">Pasal 119</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) untuk bangunan sampai 2 (dua) lantai atau dengan luas sampai 500 m² (lima ratus meter persegi) dilakukan oleh tenaga ahli/tenaga yang berpengalaman melaksanakan pekerjaan konstruksi bangunan gedung.</p> <p>(2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (1) untuk bangunan lebih dari 2 (dua) lantai atau dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi) atau bangunan spesifik harus dilakukan oleh penyedia jasa yang berbadan hukum yang telah mendapat kualifikasi sesuai bidang dan nilai bangunan.</p> <p>(3) Pelaksana harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan konstruksi sebagaimana</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2).</p> <p>(4) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus sesuai dengan dokumen perencanaan dan persyaratan teknis serta peraturan perundangundangan yang berlaku.</p>					
122.	<p>Pasal 120</p> <p>(1) Sebelum kegiatan pelaksanaan konstruksi, pada lokasi pelaksanaan konstruksi harus dipasang papan nama kegiatan/proyek yang mudah dilihat masyarakat umum dan pada batas pekarangan harus dipagari setinggi paling rendah 2,5 m (dua koma lima meter), dengan memperhatikan keamanan, keserasian dan kebersihan sekelilingnya dan pagar tidak melampaui GSJ.</p> <p>(2) Untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi yang pelaksanaannya dapat mengganggu keamanan pejalan kaki maka pagar kegiatan/proyek harus dibuat dengan konstruksi pengamanan yang tidak membahayakan dan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	mengganggu.					
123.	<p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>(1) Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi, pelaksana wajib menyediakan bedeng, bangsal kerja, kamar mandi dan WC untuk para pekerjanya yang bersifat sebagai bangunan sementara dengan terlebih dahulu mendapat arahan teknis dari dinas.</p> <p>(2) Bangunan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibongkar dan di bersihkan paling lama 30 hari kalender setelah kegiatan pelaksanaan konstruksi selesai.</p>					-
124.	<p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>(1) Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi, jalan dan pintu keluar masuk pada lokasi kegiatan/proyek membangun harus dibuat dan ditempatkan dengan tidak mengganggu kelancaran lalu-lintas serta tidak merusak prasarana kota.</p> <p>(2) Apabila jalan masuk lokasi kegiatan/proyek membangun</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud ayat (1) melintasi trotoar dan saluran umum maka wajib dibuat konstruksi pengaman berupa jembatan sementara untuk lalu-lintas kendaraan keluar dan masuk lokasi kegiatan membangun.</p> <p>(3) Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi harus dilengkapi dengan alat pemadam api sesuai ketentuan yang berlaku dan sarana pembersih roda bagi kendaraan yang keluar dari lokasi kegiatan/proyek membangun.</p> <p>(4) Pada kegiatan pelaksanaan konstruksi yang tingginya lebih dari 10 (sepuluh) lantai atau lebih dari 40 m (empat puluh meter) atau yang berada pada Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) harus dilengkapi dengan lampu tanda untuk menghindari kecelakaan lalu-lintas udara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penempatan dan pemakaian bahan maupun peralatan untuk kegiatan pelaksanaan konstruksi tidak boleh menimbulkan bahaya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau gangguan terhadap lingkungannya.</p> <p>(6) Segala kerugian pihak lain yang ditimbulkan akibat kegiatan pelaksanaan konstruksi dan kerusakan fisik lingkungan yang ditimbulkan, menjadi beban dan tanggung jawab pelaksana dan/atau pemilik bangunan.</p> <p>(7) Pelaksanaan penggantian terhadap kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana dan atau pemilik bangunan dengan pihak yang dirugikan dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.</p>					
125.	<p>Pasal 123</p> <p>(1) Dalam kegiatan pelaksanaan konstruksi, penggalian pondasi atau basement yang memerlukan dewatering (penurunan muka air) pelaksanaannya tidak boleh merusak lingkungan sekitarnya.</p> <p>(2) Tata cara dan persyaratan pelaksanaan dewatering (penurunan muka air) ditetapkan oleh Dinas, sesuai dengan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peraturan perundang-undangan.					
126.	<p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>(1) Pekerjaan tertentu yang menurut sifat dan jenis pengamanannya memerlukan keahlian khusus harus dilakukan oleh tenaga ahli.</p> <p>(2) Percobaan pembebanan untuk struktur bangunan harus dilaksanakan oleh pelaksana dan diawasi oleh direksi pengawas serta mengikuti persyaratan teknis, standar dan prosedur yang berlaku.</p>					-
127.	<p style="text-align: center;">Pasal 125</p> <p>(1) Bila muncul suatu keraguan mengenai keamanan dari suatu struktur atau komponen struktur, dinas dapat meminta supaya dilakukan penelitian terhadap kekuatan struktur.</p> <p>(2) Apabila pemasangan bahan finishing hasilnya dinilai kurang memenuhi persyaratan maka, harus dilakukan perbaikan/penggantian.</p> <p>(3) Apabila mutu bahan hasil pengujian sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memenuhi persyaratan maka Dinas dapat memerintahkan untuk mengganti bahan yang sudah terpasang.</p> <p>(4) Mutu bahan struktur bangunan yang belum lazim digunakan harus dibuktikan dahulu dengan test atau diuji dengan test laboratorium pengujian yang ditunjuk oleh Dinas.</p>					
128.	<p>Pasal 126</p> <p>(1) Pada pekerjaan pondasi tiang pancang yang menggunakan sambungan harus dilakukan pengawasan dan pengamatan oleh tenaga ahli.</p> <p>(2) Pada pekerjaan pondasi tiang baja, harus dilakukan pengawasan dan pengamatan terhadap gejala kelelahan tiang dimaksud akibat pemancangan.</p>					-
129.	<p>Pasal 127</p> <p>(1) Pengamanan wajib dilakukan pada pelaksanaan pondasi yang dapat mengganggu stabilitas bangunan di lokasi yang berbatasan.</p> <p>(2) Dinas dapat memerintahkan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk mengubah sistem pondasi yang dipakai apabila dalam pelaksanaannya mengganggu atau membahayakan keamanan dan keselamatan disekitarnya.</p>					
130.	<p>Pasal 128</p> <p>(1) Pada pelaksanaan kegiatan membangun bangunan tinggi dan/atau bangunan lainnya yang dapat menimbulkan bahaya, wajib dipasang jaring pengaman.</p> <p>(2) Pada pelaksanaan kegiatan membangun bangunan bertingkat, pembuangan puing dan/atau sisa bahan bangunan dari lantai tingkat harus dilaksanakan dengan sistem tertentu yang aman, tidak membahayakan dan mengganggu lingkungan.</p> <p>(3) Pelaksana dan/atau pemilik bangunan wajib dengan segera membersihkan segala kotoran dan/atau memperbaiki segala kerusakan terhadap lingkungan ataupun sarana prasarana kota akibat pelaksanaan pembangunan;</p> <p>(4) Pelaksanaan pembersihan dan perbaikan terhadap kerusakan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak antara pelaksana dan atau pemilik bangunan dengan pihak yang dirugikan dan dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.</p>					
131.	<p>Pasal 129</p> <p>(1) Apabila dalam pelaksanaan pembangunan terjadi kegagalan struktur maka pembangunan harus dihentikan dan dilakukan pengamanan terhadap manusia dan lingkungannya.</p> <p>(2) Apabila hasil penelitian terhadap kegagalan struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ternyata tidak dapat diatasi dengan penguatan dan dapat mengakibatkan penurunan struktur maka bangunan tersebut harus dibongkar.</p>					-
132.	<p>Paragraf 4</p> <p>Pengawasan Konstruksi</p> <p>Pasal 130</p> <p>(1) Pengawasan konstruksi bangunan gedung merupakan kegiatan pengawasan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelaksanaan konstruksi atau kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung.</p> <p>(2) Kegiatan pengawasan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan gedung pada tahap pelaksanaan konstruksi, serta pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.</p> <p>(3) Kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian biaya, mutu, dan waktu pembangunan bangunan gedung, dari tahap perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi bangunan gedung, serta pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.</p> <p>(4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kemudahan, terhadap IMB gedung yang telah diberikan.					
133.	<p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berwenang memerintahkan penghentian/penutupan kegiatan pelaksanaan konstruksi, meninggikan atau merendahkan dan/atau mengubah lingkungan, dan/atau memundurkan pagar atau batas pagar atau batas pekarangan untuk kepentingan umum seperti:</p> <p>a. menghentikan atau menutup kegiatan pelaksanaan konstruksi yang dinilai belum sesuai dengan ketentuan sampai yang bertanggung jawab atas bangunan tersebut memenuhi persyaratan yang ditetapkan;</p> <p>b. memerintahkan pemilik pekarangan untuk meninggikan, merendahkan dan merubah luas pekarangan sehingga serasi dengan sarana dan prasarana lingkungan yang ada;</p> <p>c. memerintahkan pemilik pekarangan untuk</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meninggikan, merendahkan dan memundurkan pagar atau batas pekarangan untuk kepentingan umum;</p> <p>d. memerintahkan untuk melakukan perbaikan, penyempurnaan terhadap bagian bangunan, bangun-bangunan dan pekarangan ataupun suatu lingkungan untuk mencegah terhadap gangguan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia; dan</p> <p>e. memerintahkan, menyetujui atau menolak dilakukannya kegiatan pelaksanaan konstruksi, perbaikan atau pembongkaran sarana atau prasarana lingkungan oleh pemilik bangunan atau lahan.</p> <p>(2) Walikota berwenang untuk menetapkan ketentuan pengawasan bangunan pada lingkungan khusus atau lingkungan yang dikecualikan dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dengan mempertimbangkan keserasian lingkungan dan pendapat tim ahli bangunan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
134.	<p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>(1) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan oleh pengawas yang sudah mendapat izin dari Dinas.</p> <p>(2) Selama pekerjaan mendirikan bangunan dilakukan, pemohon IMB diwajibkan agar menempatkan salinan gambar IMB beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pemeriksaan oleh petugas.</p> <p>(3) Petugas Dinas berwenang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan mendirikan bangunan setiap saat; b. memeriksa apakah bahan bangunan yang digunakan sesuai dengan Persyaratan c. Umum Bahan Bangunan (PUBB) dan RKS; d. memerintahkan menyingkirkan bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat, demikian pula alat-alat yang dianggap berbahaya serta merugikan 					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>keselamatan/kesehatan umum;</p> <p>e. memerintahkan membongkar atau menghentikan segera pekerjaan mendirikan bangunan, sebagian atau seluruhnya untuk sementara waktu apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) pelaksanaan mendirikan bangunan menyimpang dari izin yang telah diberikan atau syarat-syarat yang telah ditetapkan; dan 2) peringatan tertulis dari Dinas tidak dipenuhi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. 					
135.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Tim Ahli Bangunan Gedung</p> <p>Pasal 133</p> <p>(1) Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 32, Pasal 38, Pasal 48, Pasal 57, Pasal 67 dan Pasal 114, ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(2) Masa kerja tim ahli bangunan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>gedung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 1 (satu) tahun, kecuali masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung fungsi khusus diatur lebih lanjut oleh menteri.</p> <p>(3) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat</p> <p>(4) (2) bersifat ad hoc, independen, objektif, dan tidak mempunyai konflik kepentingan.</p> <p>(5) Keanggotaan tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas unsur-unsur perguruan tinggi, asosiasi profesi, masyarakat ahli, dan instansi pemerintah yang berkompeten dalam memberikan pertimbangan teknis di bidang bangunan gedung yang meliputi bidang arsitektur bangunan gedung dan perkotaan, struktur dan konstruksi, mekanikal dan elektrikal, pertamanan/landsekap, lingkungan, tata ruang dalam/interior serta keselamatan dan kesehatan kerja serta keahlian lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan fungsi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan gedungnya.</p> <p>(6) Rekrutmen Keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan secara terbuka/transparan, dengan mengutamakan tenaga ahli setempat.</p>					
136.	<p>Pasal 134</p> <p>(1) Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung harus tertulis dan tidak menghambat proses pelayanan perizinan.</p> <p>(2) Pertimbangan teknis Tim Ahli Bangunan Gedung berupa hasil pengkajian objektif terhadap pemenuhan persyaratan teknis yang mempertimbangkan unsur klarifikasi dari bangunan gedung termasuk pertimbangan aspek ekonomi, sosial dan budaya.</p>					-
137.	<p>Bagian Keempat Pemanfaatan</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 135</p> <p>(1) Pemanfaatan bangunan gedung merupakan kegiatan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam IMB termasuk kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala.</p> <p>(2) Pemanfaatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemilik atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik fungsi.</p> <p>(3) Pemanfaatan bangunan gedung wajib dilaksanakan oleh pemilik atau pengguna secara tertib administratif dan teknis untuk menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.</p> <p>(4) Pemilik bangunan gedung untuk kepentingan umum harus mengikuti program pertanggung jawaban terhadap kemungkinan kegagalan bangunan gedung selama pemanfaatan bangunan gedung.</p> <p>(5) Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 Peraturan Daerah ini.</p> <p>(6) Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala pada bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi.</p> <p>(7) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan dan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung mengikuti pedoman teknis dan standarisasi nasional yang berlaku.</p>					
138.	<p>Paragraf 2 SLF Bangunan Gedung Pasal 136</p> <p>(1) Dinas menerbitkan SLF terhadap bangunan gedung yang telah selesai dibangun dan telah memenuhi persyaratan kelaikan fungsi berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) sebagai syarat untuk dapat dimanfaatkan.</p> <p>(2) Pemberian SLF bangunan gedung dilakukan dengan mengikuti prinsip-prinsip pelayanan prima dan tanpa dipungut biaya.</p> <p>(3) SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, serta berlaku 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya. (4) Prosedur dan tata cara penerbitan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
139.	<p>Pasal 137</p> <p>(1) Pemilik bangunan sebelum memanfaatkan bangunan, wajib mengajukan permohonan SLF.</p> <p>(2) Persyaratan permohonan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. berita acara pemeriksaan dari Dinas; b. gambar yang sesuai dengan pelaksanaan (as built 					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>drawing); dan</p> <p>c. fotokopi IMB.</p> <p>(3) Apabila berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sudah sesuai dengan IMB, Dinas menerbitkan SLF.</p> <p>(4) Apabila berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditemukan perubahan bentuk bangunan dan/atau pemanfaatan bangunan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam IMB maka pemilik diwajibkan segera mengajukan permohonan IMB yang baru kepada Walikota.</p>					
140.	<p>Pasal 138</p> <p>(1) Untuk bangunan yang telah ada, khususnya bangunan umum wajib dilakukan pemeriksaan secara berkala terhadap kelaikan fungsinya.</p> <p>(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Dinas dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk bangunan gedung setiap 5 (lima) tahun sekali;</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan</p> <p>b. untuk bangun-bangunan setiap 1 (satu) tahun sekali.</p> <p>(3) Atas hasil pemeriksaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas mengadakan penelitian mengenai syarat-syarat administrasi maupun teknis.</p> <p>(4) Dinas memberikan SLF apabila bangunan yang diperiksa telah memenuhi persyaratan teknis dan administratif.</p>					
141.	<p>Pasal 139</p> <p>(1) Perpanjangan SLF bangunan gedung pada masa pemanfaatan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret, dan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun untuk bangunan gedung lainnya, berdasarkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan teknis dan fungsi bangunan gedung sesuai dengan IMB gedung.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung wajib mengajukan permohonan perpanjangan SLF kepada Pemerintah Daerah paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum masa berlaku SLF berakhir.</p> <p>(3) SLF bangunan gedung diberikan atas dasar permintaan pemilik untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung sesuai dengan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung.</p> <p>(4) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung, kecuali untuk rumah tinggal tunggal dan rumah tinggal deret oleh Pemerintah Daerah.</p>					
142.	<p>Pasal 140</p> <p>(1) Dalam rangka pengawasan penggunaan bangunan, petugas Dinas dapat meminta kepada pemilik bangunan untuk memperlihatkan SLF beserta lampirannya.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Dinas dapat menghentikan penggunaan bangunan apabila pemilik bangunan tidak memiliki SLF dan/atau bangunan penggunaannya tidak sesuai dengan SLF.</p> <p>(3) Penghentian penggunaan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu memberikan surat peringatan tertulis.</p> <p>(4) Apabila pemilik bangunan tidak mengindahkan surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas dapat mencabut SLF.</p> <p>(5) Tata cara pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
143.	<p>Paragraf 3 Pemeliharaan Bangunan Gedung Pasal 141</p> <p>(1) Pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 harus dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menggunakan penyedia jasa pemeliharaan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kegiatan pemeliharaan bangunan gedung meliputi pembersihan, perapian, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan bangunan gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan bangunan gedung.</p> <p>(3) Hasil kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam laporan pemeliharaan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan SLF yang ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(4) Dalam hal pemeliharaan menggunakan penyedia jasa pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pengadaan jasa pemeliharaan bangunan gedung dilakukan melalui pelelangan, pemilihan langsung, atau penunjukan langsung.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Hubungan kerja antara penyedia jasa pemeliharaan bangunan gedung dan pemilik atau pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeliharaan bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
144.	<p>Pasal 142</p> <p>Kegiatan pelaksanaan pemeliharaan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (2) harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).</p>					-
145.	<p>Paragraf 4</p> <p>Perawatan Bangunan Gedung</p> <p>Pasal 143</p> <p>(1) Perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penyedia jasa perawatan bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Hubungan kerja antara penyedia jasa perawatan bangunan gedung dan pemilik atau pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Kegiatan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian bangunan, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana berdasarkan dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung.</p> <p>(4) Rencana teknis perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh penyedia jasa perawatan bangunan gedung dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi dan tingkat kerusakan bangunan gedung.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan bangunan gedung dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan bangunan gedung disetujui oleh Walikota.</p> <p>(6) Persetujuan rencana teknis perawatan bangunan gedung tertentu dan yang memiliki kompleksitas teknis tinggi dilakukan setelah mendapat pertimbangan Tim Ahli Bangunan Gedung.</p> <p>(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perawatan bangunan gedung diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
146.	<p>Pasal 144</p> <p>Kegiatan pelaksanaan perawatan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3).</p>					-
147.	<p>Pasal 145</p> <p>(1) Pelaksanaan konstruksi pada kegiatan perawatan mengikuti</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ketentuan dalam Pasal 117smpai dengan Pasal 132 .</p> <p>(2) Hasil kegiatan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (1) dituangkan dalam laporan perawatan yang digunakan untuk pertimbangan penetapan perpanjangan SLF yang ditetapkan oleh Walikota.</p>					
148.	<p>Paragraf 5 Pemeriksaan Secara Berkala Bangunan Gedung Pasal 146</p> <p>(1) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dilakukan oleh pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung dan dapat menggunakan penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung yang memiliki sertifikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dilakukan untuk seluruh atau sebagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana dalam</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, guna memperoleh perpanjangan sertifikat laik fungsi.</p> <p>(3) Kegiatan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dicatat dalam bentuk laporan.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemeriksaan secara berkala bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
149.	<p>Pasal 147</p> <p>(1) Dalam hal pemeriksaan secara berkala menggunakan tenaga penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1) maka lingkup pelayanan jasa pengkajian teknis bangunan gedung harus meliputi :</p> <p>a. pemeriksaan dokumen administratif, pelaksanaan, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung;</p> <p>b. kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan gedung terhadap pemenuhan persyaratan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>teknis termasuk pengujian keandalan bangunan gedung;</p> <p>c. kegiatan analisis dan evaluasi; dan</p> <p>d. kegiatan penyusunan laporan.</p> <p>(2) Hubungan kerja antara penyedia jasa pengkajian teknis bangunan gedung dan pemilik atau pengguna bangunan gedung harus dilaksanakan berdasarkan ikatan kerja yang dituangkan dalam perjanjian tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pengkajian teknis bangunan gedung dilakukan berdasarkan kerangka acuan kerja dan dokumen ikatan kerja.</p>					
150.	<p>Paragraf 6</p> <p>Pengawasan Pemanfaatan Bangunan Gedung</p> <p>Pasal 148</p> <p>(1) Pengawasan terhadap pemanfaatan bangunan gedung dilakukan pada saat pengajuan perpanjangan SLF dan/atau adanya laporan dari masyarakat.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Dinas melakukan pengawasan terhadap bangunan gedung yang memiliki indikasi perubahan fungsi dan/atau bangunan gedung yang membahayakan lingkungan.</p>					
151.	<p>Bagian Kelima Pelestarian Paragraf 1 Umum Pasal 149</p> <p>(1) Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus dilindungi dan dilestarikan.</p> <p>(2) Perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penetapan dan pemanfaatan termasuk perawatan dan pemugaran, serta kegiatan pengawasannya yang harus dilaksanakan secara tertib administrasi dan dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pelestarian, menjamin kelaikan fungsi bangunan gedung dan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungannya serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p> <p>(3) Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh pemerintah daerah dan/atau pemerintah dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan perbaikan, pemugaran, serta pemeliharaan atas bangunan gedung dan lingkungannya dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang dikandungnya.</p> <p>(5) Perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan bangunan gedung dan lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan perundang-undangan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(6) Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta teknis pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
152.	<p>Paragraf 2 Penetapan Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan Pasal 150</p> <p>(1) Bangunan gedung dan lingkungannya sebagai benda cagar budaya yang dilindungi dan dilestarikan merupakan bangunan gedung berumur paling sedikit 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologinya.</p> <p>(2) Pemilik, masyarakat, pemerintah daerah dan/atau pemerintah dapat mengusulkan bangunan gedung dan lingkungannya yang</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dilindungi dan dilestarikan.</p> <p>(3) Bangunan gedung yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam skala lokal atau setempat ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Bangunan gedung dan lingkungannya yang akan ditetapkan untuk dilindungi dan dilestarikan atas usulan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat harus dengan sepengetahuan dari pemilik.</p> <p>(5) Keputusan penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada pemilik.</p> <p>(6) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
153.	<p style="text-align: center;">Pasal 151</p> <p>(1) Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 berdasarkan klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya sesuai dengan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologi.</p> <p>(2) Klasifikasi bangunan gedung dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klasifikasi utama, madya dan pratama.</p> <p>(3) Klasifikasi utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya sama sekali tidak boleh diubah.</p> <p>(4) Klasifikasi madya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk asli eksteriornya sama sekali tidak boleh diubah, namun tata ruang dalamnya dapat diubah sebagian</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya.</p> <p>(5) Klasifikasi pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi bangunan gedung dan lingkungannya yang secara fisik bentuk aslinya dapat diubah sebagian dengan tidak mengurangi nilai-nilai perlindungan dan pelestariannya serta dengan tidak menghilangkan bagian utama bangunan gedung tersebut.</p> <p>(6) Penetapan klasifikasi dilakukan oleh Walikota sesuai dengan kriteria berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>					
154.	<p>Pasal 152</p> <p>(1) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan identifikasi dan dokumentasi terhadap bangunan gedung dan lingkungannya yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 dan Pasal 151.</p> <p>(2) Identifikasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:</p> <p>a. identifikasi umur bangunan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>gedung, sejarah kepemilikan, sejarah penggunaan, nilai arsitektur, ilmu pengetahuan dan teknologinya, serta nilai arkeologisnya;</p> <p>b. dokumentasi gambar teknis dan foto bangunan gedung serta lingkungannya.</p>					
155.	<p>Paragraf 3</p> <p>Pemanfaatan Bangunan Gedung yang Dilindungi dan Dilestarikan</p> <p>Pasal 153</p> <p>(1) Pemanfaatan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) dilakukan oleh pemilik dan atau pengguna sesuai dengan kaidah pelestarian dan klasifikasi bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Dalam hal bangunan gedung dan atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan,</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>maka pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan dalam klasifikasi tingkat perlindungan dan pelestarian bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>(3) Dalam hal bangunan gedung dan atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan dialihkan haknya kepada pihak lain, pengalihan haknya harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Dalam hal bangunan gedung dan atau lingkungannya yang telah ditetapkan menjadi cagar budaya akan dialihkan fungsinya, maka fungsi yang baru harus memperhatikan kesesuaian bangunannya dengan klasifikasinya.</p> <p>(5) Setiap pemilik dan atau pengguna bangunan gedung dan atau lingkungannya yang dilestarikan wajib melindungi bangunan gedung dan atau lingkungannya sesuai dengan klasifikasinya.</p>					
156.	<p>Pasal 154</p> <p>(1) Walikota dapat menetapkan atau</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memberikan insentif kepada pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang dilindungi dan/atau dilestarikan.</p> <p>(2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :</p> <p>a. keringanan dan/atau pembebasan pajak dan/atau retribusi;</p> <p>b. bantuan dana untuk pemeliharaan, perawatan dan/atau perbaikan; atau</p> <p>c. bentuk insentif lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan klasifikasi bangunan dan kemampuan Pemerintah Daerah</p>					
157.	<p>Pasal 155</p> <p>(1) Pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, pemeriksaan secara berkala bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan/atau dilestarikan dilakukan oleh pemilik atau pengguna</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan gedung atau pihak lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(2) Khusus untuk pelaksanaan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat rencana teknis pelestarian bangunan gedung yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip perlindungan dan pelestarian yang mencakup keaslian bentuk, tata letak, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai-nilai yang dikandungnya sesuai dengan tingkat kerusakan bangunan gedung dan ketentuan klasifikasinya.</p>					
158.	<p>Pasal 156</p> <p>(1) Pemugaran bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan merupakan kegiatan memperbaiki dan memulihkan kembali bangunan gedung ke bentuk aslinya.</p> <p>(2) Pelaksanaan pemugaran bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan/atau dilestarikan dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 117 dan Pasal 130.</p> <p>(3) Pelaksanaan pemugaran harus memperhatikan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja (K3), perlindungan dan pelestarian yang mencakup keaslian bentuk, tata letak dan metode pelaksanaan, sistem struktur, penggunaan bahan bangunan, dan nilai sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan termasuk nilai arsitektur dan teknologi.</p> <p>(4) Penambahan bangunan baru pada bangunan cagar budaya klasifikasi madya dan pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (2), harus memperhatikan ketentuan yang berlaku.</p>					
159.	<p>Pasal 157</p> <p>Dalam hal pemanfaatan terhadap bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan tidak dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 153, Pasal 154, Pasal 155 dan Pasal 156, maka Walikota berwenang untuk :</p> <p>a. menghentikan pemanfaatan dan/atau kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terhadap bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan, untuk selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap rencana pemanfaatan, pemeliharaan, perawatan, dan pemugaran oleh Tim Ahli Bangunan Gedung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>b. memberikan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana kepada pemilik dan/atau pengguna sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
160.	<p>Bagian Keenam Pembongkaran Paragraf 1 Umum Pasal 158</p> <p>(1) Pembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertib dan mempertimbangkan keamanan, keselamatan masyarakat dan lingkungannya.</p> <p>(2) Pembongkaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan ketetapan perintah pembongkaran atau persetujuan pembongkaran dari Walikota, kecuali bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah.</p> <p>(3) Pembongkaran bangunan gedung meliputi kegiatan penetapan pembongkaran dan pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung, yang dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah pembongkaran secara umum serta memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.</p>					
161.	<p>Paragraf 2 Penetapan Pembongkaran Pasal 159</p> <p>(1) Dinas mengidentifikasi bangunan gedung yang akan ditetapkan untuk dibongkar berdasarkan hasil pemeriksaan dan/atau laporan dari masyarakat.</p> <p>(2) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki; 					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan ruang gedung dan/atau lingkungannya; dan</p> <p>c. tidak memiliki izin mendirikan bangunan.</p> <p>(3) Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b ditetapkan oleh Walikota berdasarkan hasil pengkajian teknis dari Dinas dalam bentuk rekomendasi.</p> <p>(4) Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kecuali untuk rumah tinggal tunggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.</p> <p>(5) Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(6) Ketentuan mengenai tata cara</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pembongkaran bangunan gedung mengikuti ketentuan pedoman teknis berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.					
162.	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Pelaksanaan Pembongkaran Pasal 160</p> <p>(1) Pemilik bangunan dapat mengajukan permohonan untuk merobohkan bangunannya;</p> <p>(2) Permohonan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi penjelasan tertulis:</p> <p>a. tujuan atau alasan merobohkan bangunan;</p> <p>b. cara merobohkan bangunan; dan</p> <p>c. hal-hal lain yang secara teknis dianggap perlu.</p> <p>(3) Permohonan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis kepada Walikota oleh perorangan atau badan/lembaga.</p> <p>(4) Permohonan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilengkapi dengan dokumen perencanaan perobohan bangunan.					
163.	<p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <p>(1) Perencanaan merobohkan bangunan yang menimbulkan dampak luas terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dibuat oleh penyedia jasa perencanaan teknis.</p> <p>(2) Perencanaan merobohkan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mekanisme perobohan bangunan; dan b. pengawasan pelaksanaan perobohan bangunan. 					-
164.	<p style="text-align: center;">Pasal 162</p> <p>(1) Dinas mengadakan penelitian atas perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan mengenai syarat-syarat administrasi, teknik dan lingkungan menurut peraturan yang berlaku pada saat diajukannya perencanaan merobohkan bangunan.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Dinas memberikan rekomendasi aman atas rencana merobohkan bangunan apabila perencanaan merobohkan bangunan yang diajukan telah memenuhi persyaratan keamanan teknis dan keselamatan lingkungan.</p>					
165.	<p>Pasal 163</p> <p>(1) Pekerjaan merobohkan bangunan dimulai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah Surat Ketetapan Pembongkaran diterima.</p> <p>(2) Pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan berdasarkan dokumen perencanaan perobohan bangunan yang disahkan dalam rekomendasi dari Dinas.</p>					-
166.	<p>Pasal 164</p> <p>(1) Selama pekerjaan merobohkan bangunan dilaksanakan, pemilik harus menempatkan Surat Ketetapan Pembongkaran bangunan beserta lampirannya di lokasi pekerjaan untuk kepentingan pengawasan.</p> <p>(2) Dinas dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (1), berwenang:</p> <p>a. memasuki dan memeriksa tempat pelaksanaan pekerjaan pembongkaran bangunan;</p> <p>b. memeriksa perlengkapan dan peralatan yang digunakan untuk merobohkan bangunan atau bagian-bagian bangunan yang dirobuhkan sesuai dengan persyaratan yang dituangkan dalam rekomendasi Dinas; dan</p> <p>c. melarang perlengkapan, peralatan, dan cara yang digunakan untuk merobohkan bangunan yang berbahaya bagi pekerja, masyarakat sekitar dan lingkungan, serta memerintahkan mentaati cara-cara yang telah dituangkan dalam rekomendasi Dinas.</p>					
167.	<p>Pasal 165</p> <p>(1) Apabila dalam pelaksanaan pembongkaran ternyata menimbulkan dampak, maka kegiatan pembongkaran harus dihentikan sementara dan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dilakukan pengkajian ulang oleh Dinas untuk mendapatkan rekomendasi lebih lanjut.</p> <p>(2) Segala akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembongkaran menjadi tanggungjawab pemilik dan/atau pelaksana.</p>					
168.	<p style="text-align: center;">BAB VII PERAN MASYARAKAT Bagian Pertama Pemantauan dan Penjagaan Ketertiban Pasal 166</p> <p>(1) Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, masyarakat dapat berperan untuk memantau dan menjaga ketertiban, baik dalam kegiatan pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, maupun kegiatan pembongkaran bangunan gedung</p> <p>(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara objektif, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan tidak menimbulkan gangguan dan/atau kerugian bagi pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung, masyarakat</p>				Berubah Menjadi Bab VI Tim ahli Gedung menjadi tim profesi ahli	Tetap dengan beberapa penyesuaian

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan lingkungan</p> <p>(3) Masyarakat melakukan pemantauan melalui kegiatan pengamatan, penyampaian masukan, usulan, dan pengaduan</p> <p>(4) Dalam melaksanakan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melakukannya baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui tim ahli bangunan gedung.</p> <p>(5) Berdasarkan pemantauannya, masyarakat melaporkan secara tertulis kepada Walikota terhadap :</p> <p>a. indikasi bangunan gedung yang tidak laik fungsi; dan/atau</p> <p>b. bangunan gedung yang pembangunan, pemanfaatan, pelestarian, dan/atau pembongkarannya berpotensi menimbulkan gangguan dan/atau bahaya bagi pengguna, masyarakat, dan lingkungannya.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
169.	<p style="text-align: center;">Pasal 167</p> <p>Walikota wajib menindaklanjuti laporan pemantauan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 ayat (5), dengan melakukan penelitian dan evaluasi, baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.</p>					-
170.	<p style="text-align: center;">Pasal 168</p> <p>(1) Masyarakat ikut menjaga ketertiban penyelenggaraan bangunan gedung dengan mencegah setiap perbuatan diri sendiri atau kelompok yang dapat mengurangi tingkat keandalan bangunan gedung dan/atau mengganggu penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungannya.</p> <p>(2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada instansi yang berwenang atau kepada pihak yang berkepentingan atas</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perbuatan setiap orang.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah.</p>					
171.	<p>Pasal 169</p> <p>(1) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah laporan masyarakat diterima instansi yang berwenang wajib menindaklanjuti laporan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (2) dengan melakukan penelitian dan evaluasi baik secara administratif maupun secara teknis melalui pemeriksaan lapangan, dan melakukan tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyampaikan hasilnya kepada masyarakat.</p> <p>(2) Penyampaian hasil tindak lanjut laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
172.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Pemberian Masukan terhadap Penyusunan dan/atau Penyempurnaan Peraturan, Pedoman, dan Standar Teknis Pasal 170</p> <p>(1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung kepada Walikota.</p> <p>(2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui Tim Ahli Bangunan Gedung dengan mengikuti prosedur dan berdasarkan pertimbangan nilai-nilai sosial budaya.</p> <p>(3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan Walikota dalam penyusunan dan/atau penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang bangunan gedung.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
173.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyampaian Pendapat dan Pertimbangan Pasal 171</p> <p>(1) Masyarakat dapat menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang terhadap penyusunan RTBL, rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan agar masyarakat yang bersangkutan ikut memiliki dan bertanggung jawab dalam penataan bangunan dan lingkungannya.</p> <p>(2) Pendapat dan pertimbangan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan baik secara perorangan, kelompok, organisasi kemasyarakatan, maupun melalui Tim Ahli Bangunan Gedung dengan mengikuti prosedur dan dengan mempertimbangkan nilai-nilai sosial budaya.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
174.	<p style="text-align: center;">Pasal 172</p> <p>(1) Pendapat dan pertimbangan masyarakat untuk rencana teknis bangunan gedung tertentu dan/atau kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, dapat disampaikan melalui tim ahli bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 dan Pasal 134 atau dibahas dalam dengar pendapat publik yang difasilitasi oleh pemerintah daerah, kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus difasilitasi oleh Pemerintah melalui koordinasi dengan pemerintah daerah.</p> <p>(2) Hasil dengar pendapat publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan dalam proses penetapan rencana teknis oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.</p>					-
175.	Bagian Keempat Pelaksanaan Gugatan Perwakilan					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 173</p> <p>Masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan ke pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>					
176.	<p>Pasal 174</p> <p>Masyarakat yang dapat mengajukan gugatan perwakilan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perorangan atau kelompok orang yang dirugikan, yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum; atau b. perorangan atau kelompok orang atau organisasi kemasyarakatan yang mewakili para pihak yang dirugikan akibat adanya penyelenggaraan bangunan gedung yang mengganggu, merugikan, atau membahayakan kepentingan umum. 					-
177.	<p>BAB VIII</p> <p>PEMBINAAN</p> <p>PENYELENGGARAAN</p>	<p>Disharmoni</p> <p>Pengaturan</p>	<p>Definisi atau</p> <p>Konsep</p>	<p>Adanya</p> <p>perbedaan</p> <p>defenisi</p> <p>ataupun</p>	<p>BAB VIII</p> <p>IMB menjadi PBG</p> <p>PP</p>	<p>Dicabut dan disesuaikan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">BANGUNAN GEDUNG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 175</p> <p>(1) Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada penyelenggara bangunan gedung.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Pasal 336 ayat (4) huruf c menyebutkan (4) pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:</p> <p>c. Pemerintah Daerah kabupaten /kota kepada Masyarakat dan penyelenggara Bangunan Gedung dalam bentuk pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Standar Teknis dan proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung.</p>	
178.	<p style="text-align: center;">Pasal 176</p> <p>(1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dilakukan dengan penyusunan dan penyebarluasan Peraturan Daerah, pedoman, petunjuk dan standar teknis di bidang bangunan gedung.</p> <p>(2) Penyebarluasan Peraturan Daerah, pedoman, petunjuk dan standar teknis di bidang bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.					
179.	<p style="text-align: center;">Pasal 177</p> <p>(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) kepada penyelenggaraan bangunan gedung dapat berupa peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran dalam penyelenggaraan bangunan gedung melalui pendataan, sosialisasi, diseminasi dan pelatihan.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dilakukan melalui pemantauan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung dan upaya penegakan hukum.</p>					-
180.	<p style="text-align: center;">Pasal 178</p> <p>Pemberdayaan terhadap masyarakat yang belum mampu memenuhi persyaratan teknis bangunan gedung dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait dengan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bangunan gedung melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. pendampingan pembangunan bangunan gedung secara bertahap; b. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi persyaratan teknis; dan/atau c. program penataan bangunan dan lingkungannya yang aman, sehat dan serasi. 					
181.	Pasal 179 <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan peraturan daerah di bidang bangunan gedung melalui mekanisme penerbitan IMB gedung dan SLF bangunan gedung, serta surat persetujuan dan penetapan pembongkaran bangunan gedung. (2) Pemerintah daerah dapat melibatkan peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung. 					-
182.	BAB IX				Mulok	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">SISTEM INFORMASI DAN DATA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 180</p> <p>Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi dan data penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan dalam suatu sistem database dan sistem informasi yang efektif, transparan, dan akuntabel.</p>					
183.	<p style="text-align: center;">Pasal 181</p> <p>(1) Pemerintah daerah mengelola data dan informasi mengenai penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan.</p> <p>(2) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan secara periodik dan didokumentasikan secara resmi, sebagai dokumen publik.</p> <p>(3) Pemerintah daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data penyelenggaraan bangunan gedung serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data mengenai :</p> <p style="padding-left: 40px;">a. Rencana tata ruang dan bangunan;</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. Penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung;</p> <p>c. SLF; dan</p> <p>d. Penetapan bangunan gedung yang dilindungi dan dilestarikan.</p> <p>(4) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah Daerah.</p>					
184.	<p>Pasal 182</p> <p>(1) Pemerintah daerah membangun jaringan informasi penyelenggaraan bangunan gedung dan bangun bangunan dapat bekerjasama dengan pihak lain.</p> <p>(2) Sistem informasi dan data penyelenggaraan bangunan gedung harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data.</p> <p>(3) Setiap orang atau badan yang memanfaatkan dan menyelenggarakan bangunan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menyampaikan data dan informasi kepada pemerintah daerah selambat-lambatnya 60 hari kerja sejak dimulainya pemanfaatan bangunan gedung.</p>					
185.	<p style="text-align: center;">BAB X SANKSI ADMINISTRASI Bagian Pertama Umum Pasal 183</p> <p>(1) (1) Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung; e. pembekuan IMB; 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Sesuaikan dengan Lampiran II UU 12 tahun 2011 angka 64 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p> <p>Terdapat pilihan sanksi administratif pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2):</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; b. pembatasan kegiatan pembangunan; c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan ; d. penghentian sementara atau tetap pada 	<p>Sebaiknya diletakkan dalam pasal yang memberikan langsung sanksi administrasi ini.</p> <p>- Dicabut dan disesuaikan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. pencabutan IMB;</p> <p>g. pembekuan SLF bangunan gedung;</p> <p>h. pencabutan SLF bangunan gedung; atau</p> <p>i. perintah pembongkaran bangunan gedung.</p> <p>(2) Selain pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) dari nilai bangunan yang sedang atau telah dibangun.</p> <p>(3) Penyedia jasa konstruksi yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.</p>				<p>Pemanfaatan Bangunan Gedung;</p> <p>e. pembekuan PBG;</p> <p>f. pencabutan PBG;</p> <p>g. pembekuan SLF Bangunan Gedung;</p> <p>h. pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau</p> <p>i. perintah Pembongkaran Bangunan Gedung.</p> <p>Dan dalam Pasal 327 ayat (2)</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dapat berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pembatasan kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pembangunan; 2. pemanfaatan; dan 3. Pembongkaran; <p>c. penghentian sementara atau tetap pada kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tahapan pembangunan; 2. pemanfaatan; dan 3. Pembongkaran. <p>d. pembekuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PBG; 2. SLF; dan 3. persetujuan Pembongkaran; <p>e. pencabutan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PBG; 2. SLF; dan 3. persetujuan Pembongkaran; <p>f. penghentian pemberian tugas sebagai TPA selama 3 (tiga) bulan;</p> <p>g. dikeluarkan dari basis data TPA;</p> <p>h. penghentian sementara atau tetap pada</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pekerjaan pelaksanaan pembangunan ; i. diusulkan untuk mendapat sanksi dari asosiasi profesi atau perguruan tinggi tempat bernaung; j. penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; k. penghentian pemberian tugas sebagai Penilik; dan/atau l. penghentian tugas sebagai Penilik.	
186.	Bagian Kedua Pada Tahap Pembangunan Pasal 184 (1) Pemilik bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (6), Pasal 21 ayat (4), Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36 ayat (1), Pasal 117 ayat (2), Pasal 143 ayat (5), dan Pasal 156 ayat (2) dikenakan sanksi peringatan tertulis. (2) Pemilik bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa pembatasan kegiatan pembangunan.</p> <p>(3) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara pembangunan dan pembekuan izin mendirikan bangunan gedung.</p> <p>(4) Pemilik bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selama 14 (empat belas) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pembangunan, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, dan perintah pembongkaran bangunan gedung.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Dalam hal pemilik bangunan gedung tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas biaya pemilik bangunan gedung.</p> <p>(6) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh pemerintah daerah, pemilik bangunan gedung juga dikenakan denda administratif yang besarnya paling banyak 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.</p> <p>(7) Besarnya denda administratif ditentukan berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan setelah mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung.</p>					
187.	<p>Pasal 185</p> <p>(1) Pemilik bangunan gedung yang melaksanakan pembangunan bangunan gedungnya melanggar ketentuan Pasal 20 ayat (1) dikenakan sanksi penghentian sementara sampai dengan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diperolehnya izin mendirikan bangunan gedung.</p> <p>(2) Pemilik bangunan gedung yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan gedung dikenakan sanksi perintah pembongkaran.</p>					
188.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pada Tahap Pemanfaatan</p> <p>Pasal 186</p> <p>(1) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 135 ayat (2) sampai dengan ayat (4), Pasal 139 ayat (2), Pasal 141 ayat (1), Pasal 153 ayat (2) dan ayat (5), dikenakan sanksi peringatan tertulis.</p> <p>(2) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang tidak mematuhi peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kalender dan tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemanfaatan bangunan gedung dan pembekuan SLF.</p> <p>(3) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang telah dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 30 (tiga puluh) hari kalender dan tetap tidak melakukan perbaikan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi berupa penghentian tetap pemanfaatan dan pencabutan SLF.</p> <p>(4) Pemilik atau pengguna bangunan gedung yang terlambat melakukan perpanjangan sertifikat laik fungsi sampai dengan batas waktu berlakunya sertifikat laik fungsi, dikenakan sanksi denda administratif yang besarnya 1 % (satu per seratus) dari nilai total bangunan gedung yang bersangkutan.</p>					
189.	<p>BAB XI</p> <p>KETENTUAN PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 187</p> <p>(1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi</p>				Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lampiran II angka 220. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan praturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan 				<p>Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.</p> <p>Sudah sesuai karena terdapat ketentuan pidana setelah BAB ini</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemeriksaan perkara;</p> <p>h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), PPNS wajib menyusun berita acara atas setiap tindakan pemeriksaan tempat kejadian, saksi, dan tersangka, serta melaporkan hasilnya kepada Walikota.</p>					
190.	<p>Pasal 188</p> <p>Dalam melaksanakan kewenangan sebagai PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188/187, PPNS wajib menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	POLRI.					
191.	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 189</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.</p> <p>(2) 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>				<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 15</p> <p>(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Undang-Undang;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Peraturan Daerah Provinsi; atau</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dengan memperhatikan perubahan yang terdapat dalam peraturan daerah ini dikarenakan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat karena ruang lingkungnya lebih luas
192.	<p style="text-align: center;">Pasal 190</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang karena kelalaiannya melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini sehingga mengakibatkan bangunan gedung tidak laik fungsi dapat dipidana kurungan dan/atau pidana denda.</p> <p>(2) Pidana kurungan dan/atau pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Kewenangan Undang-undang karena kewenangan peraturan daerah merupakan suatu pelanggaran bukan kejahatan yang pemberian sanksi pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak rp 50.000.000	dicabut

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian harta benda orang lain;</p> <p>b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup;</p> <p>c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan matinya orang lain.</p>					
193.	<p>Pasal 191</p> <p>Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 dan Pasal 190, dapat dikenakan pidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
194.	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 192</p> <p>Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Permohonan ijin yang diajukan dan diterima sebelum tanggal berlakunya Peraturan Daerah ini dan masih dalam proses penyelesaian, diproses berdasarkan ketentuan yang lama; b. IMB yang sudah diterbitkan berdasarkan ketentuan yang lama tetapi ijin penggunaannya belum diterbitkan, berlaku ketentuan yang lama. c. Bangunan gedung yang belum memiliki IMB gedung dari pemerintah daerah, harus mengajukan ijin mendirikan bangunan gedung dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan secara hirarki yang menjadi acuan/dasar dalam pembentukan peraturan daerah sehingga mengikuti perkembangan hukum peraturan Perundang-undangan yang terbaru.	Dicabut dan disesuaikan
195.	<p style="text-align: center;">Pasal 193</p> <p>Bangunan gedung yang telah berdiri dan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	belum memiliki SLF wajib memiliki SLF paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.					
196.	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 194</p> <p>Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>				Mulok Sesuai dengan asas pembentukkan peraturan perundang-undangan dapat dilaksanakan	tetap
197.	<p style="text-align: center;">Pasal 195</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2000 Nomor 31 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan secara hirarki yang menjadi acuan/dasar dalam pembentukan peraturan daerah sehingga mengikuti perkembangan hukum peraturan Perundang-undangan yang terbaru.	Dicabut dan disesuaikan
198.	<p style="text-align: center;">Pasal 196</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan</p>				<p>Masih relevan dengan peraturan perundang-undangan saat ini</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.				Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)	
SUBSTANSI TAMBAHAN						
1	Bentuk Perda				Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, maka terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan secara hirarki yang menjadi acuan/dasar dalam pembentukan peraturan daerah sehingga mengikuti perkembangan hukum peraturan Perundang-undangan yang terbaru. Serta pembagian kewenangan pengaturan antara undang-undang dan peraturan daerah perlu dibedakan termasuk juga pembagian kewenangan antara Barang Milik Negara dengan Barang Milik Daerah sehingga pengaturan dalam peraturan daerah ini bisa dilaksanakan.	Disarankan untuk dilakukan perubahan peraturan daerah disesuaikan dengan substansi yang telah dilakukan evaluasi
2.	Muatan Lokal					Pengaturan kebijakan muatan lokal daerah yang disesuaikan dengan keadaan Daerah

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG
PELELANGAN IKAN

TABEL 4 MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 9 TAHUN 2010 TENTANG PELELANGAN IKAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 9 TAHUN 2010 TENTANG TEMPAT PELELANGAN IKAN				<p>Sehubungan dengan telah diundangkannya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan <p>Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengamanatkan bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi</p>	<p>Perda Kota Semarang No 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan dicabut.</p> <p>mendasarkan ketentuan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka Pengaturan retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan diatur dalam Perda tentang Pajak dan Retribusi Daerah.</p> <p>Pengaturan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dapat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah. Maka Perda ini dicabut dan dibentuk Perda baru tentang Pajak dan Retribusi Daerah yang didalamnya mengatur termasuk retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan.</p> <p>materi muatan lainnya selain sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keunagan Pusat dan Daerah dapat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
1.	<p>Menimbang</p> <p>a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan</p>				<p>Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya tentu ada semangat baru yang melatarbelakangi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yurdis Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perikanan.</p>	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah Kota Semarang, maka Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam Pengaturan Tempat Pelelangan Ikan;</p> <p>b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan secara tertib, berdayaguna dan berhasilguna serta untuk menjamin terlaksananya pelayanan masyarakat secara optimal, maka diperlukan pengaturan Tempat Pelelangan Ikan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tempat Pelelangan Ikan.</p>					
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang	<p>Diubah</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara</p>				<p>Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah tidak sesuai, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. 4. Undang-Undang Nomor 	<p>Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32</p>				<p>10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.</p> <p>7. Peraturan Pemerintah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor</p>				<p>Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah; Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha</p>				<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p> <p>10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara</p>				2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 107);</p> <p>20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 seri E);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);</p> <p>24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22).</p>					
3.	<p style="text-align: center;">BABI KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. 5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantara terdapat pada : angka 18. Usaha Perikanan <ul style="list-style-type: none"> • bahwa usaha perikanan bukan hanya menangkap ikan atau membudidaya ikan namun juga mengangkut ikan, mengolah ikan dan memasarkan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir 	Diubah Pasal 1 Perda ini perlu ditambahkan definisi terkait : <ul style="list-style-type: none"> • Retribusi Daerah • Subjek Retribusi • Objek Retribusi • Jasa Umum • Jasa Usaha • Perizinan Tertentu d disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut dengan UPTD PPI, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.</p> <p>7. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan pelelangan ikan termasuk jasa penyelenggaraan pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di TPI.</p> <p>8. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disebut PPI adalah Pelabuhan Perikanan kelas D, berupa tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan</p>				<p>dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>angka 20. Wajib Retribusi</p> <ul style="list-style-type: none"> berdasarkan Pasal 1 angka 26 undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan Pusat dan Daerah, Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu. <p>angka 23. Jasa Usaha</p> <ul style="list-style-type: none"> Pasal 1 angka 67 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.</p> <p>9. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</p> <p>10. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.</p> <p>11. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p> <p>12. Hasil Perikanan adalah setiap bentuk produk yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.</p> <p>13. Pengawasan dan Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan menilai, memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>14. Nelayan adalah orang yang matapencahariannya melakukan penangkapan ikan.</p> <p>15. Bakul adalah orang/badan sebagai peserta pelelangan ikan di TPI.</p> <p>16. Pelelangan Ikan adalah sistem penjualan hasil perikanan di TPI yang dilakukan secara terbuka melalui penawaran meningkat dihadapan umum.</p> <p>17. Pemenang Lelang adalah bakul yang telah memberikan penawaran tertinggi dalam kegiatan pelelangan ikan di TPI.</p> <p>18. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menangkap ikan atau membudidaya ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.</p> <p>19. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.</p> <p>20. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.</p> <p>21. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Retribusi TPI adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas TPI dan/atau jasa pelayanan pelelangan ikan termasuk fasilitas lainnya.</p> <p>22. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.</p> <p>23. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.</p> <p>24. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang digunakan wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang.</p> <p>25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>26. SKRD Jabatan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi SPTRD.</p> <p>27. SKRD tambahan adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Pejabat dalam hal ditemukan data baru atau data</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang semula belum terungkap dalam pemeriksaan.</p> <p>28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.</p> <p>29. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.</p> <p>30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya Retribusi Daerah yang terutang.</p> <p>31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.</p> <p>32. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.</p> <p>33. Perhitungan Retribusi Daerah adalah Perincian besarnya Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi baik pokok Retribusi, bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran Retribusi, maupun sanksi administrasi.</p> <p>34. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah dengan batas waktu yang telah ditentukan.</p> <p>35. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama Wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB atau SKRDKBT yang belum kedaluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terutang.</p> <p>36. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>37. Kas Umum Daerah yang selanjutnya disebut kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.</p> <p>38. Masa Retribusi adalah suatu</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.</p> <p>39. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi daerah yang diawali dengan penyampaian surat peringatan, surat teguran yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar retribusi sesuai dengan jumlah retribusi terutang.</p> <p>40. Kedaluarsa adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan syarat-syarat yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>41. Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.</p> <p>42. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan sampai dengan pengawasan dimana masyarakat ikut ambil bagian dan menentukan dalam mengembangkan serta mengurus secara komprehensif.</p> <p>43. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan secara lestari.</p> <p>44. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau kelompok orang, dan/atau badan hukum.</p> <p>45. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.</p> <p>46. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p> <p>48. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna serta menemukan tersangkanya.</p>					
4.	BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG				masih relevan,	dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">LINGKUP Pasal 2</p> <p>Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asas manfaat; b. asas keadilan; c. asas kemitraan; d. asas efisiensi; e. asas tanggungjawab; f. asas transparansi dan akuntabilitas; g. asas kelestarian dan keberlanjutan; dan h. asas peran serta dan pemberdayaan. 				<p>hanya saja mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</p> <p>Pasal 2 dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>	
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilaksanakan dengan tujuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengoptimalkan penataan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana pelelangan ikan; b. meningkatkan produktivitas, mutu, dan nilai tambah hasil perikanan tangkap; c. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan dan bakul; d. mengatur kelancaran penyelenggaraan pelelangan ikan; e. menjaga stabilitas harga ikan; f. mengembangkan kemitraan 				<p>masih relevan mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</p> <p>Pasal 3 dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>	dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan jaringan informasi;</p> <p>g. meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat; dan</p> <p>h. memberdayakan koperasi dan organisasi nelayan.</p>					
6.	<p>Pasal 4</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi pengaturan:</p> <p>a. Ketentuan Umum;</p> <p>b. Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup;</p> <p>c. Tempat Pelelangan Ikan;</p> <p>d. Pembinaan dan Penyuluhan, Peran Serta, Pemberdayaan dan Kemitraan Usaha;</p> <p>e. Pengelolaan Data Statistik dan Sistem Informasi;</p> <p>f. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;</p> <p>g. Dana Kesejahteraan;</p> <p>h. Hak, Kewajiban dan Larangan;</p> <p>i. Pengawasan dan Pengendalian;</p> <p>j. Sanksi Administrasi;</p> <p>k. Ketentuan Penyidikan;</p> <p>l. Ketentuan Pidana;</p> <p>m. Ketentuan Peralihan; dan</p> <p>n. Ketentuan Penutup.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengamanatkan agar Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam 1 (Satu) Perda. Sedangkan untuk ruang lingkup Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi. Perda sebagaimana dimaksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Keuangan Pusat dan Daerah menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah. Maka Pasal 4 Perda ini diubah dan disesuaikan dengan Pasal 9 Undang-Undnag Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah	
7.	<p>BAB III TEMPAT PELELANGAN IKAN Bagian Kesatu Pembangunan dan Pengembangan Pasal 5</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan mengembangkan TPI.</p> <p>(2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan TPI dengan segala perlengkapannya baik yang saat ini telah ada maupun yang akan dibangun pada lokasi lain di Daerah.</p> <p>(3) Pembangunan dan pengembangan TPI pada lokasi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan rencana tata ruang Daerah dan telah mendapatkan rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.</p> <p>(4) Penetapan lokasi TPI sebagaimana dimaksud pada</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>berdasarkan Pasal 187 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, mengatur bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. • Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan kerja sama pengelolaan dan 	dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (3), dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> kondisi geografis daerah; jumlah nelayan di daerah; kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat; daya dukung daerah; ketersediaan lahan; dan tingkat kebutuhan akan TPI. <p>(5). Lokasi pembangunan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh Walikota.</p>				<p>penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dengan penaseleggara Pelabuhan Perikanan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha diberikan dalam hal belum tersedia RDTR di lokasi rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang. (Pasal 106 ayat (1)) • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS (Pasal 107 ayat (1)) • Penerbitan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha dapat dilegasikan kewenangannya kepada gubernur, bupati, atau wali 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>kota tanpa mengurangi kewenangan Menteri. (Pasal 113 ayat (1))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. (Pasal 115 ayat (1)). • Pelaku UMK membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR. (Pasal 115 ayat (2)). • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) diberikan setelah dilakukan kajian dengan menggunakan asas berjenjang dan komplementer berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> a. rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>b. rencana tata ruang wilayah provinsi; c. RTR KSN; d. RZ KSNT; e. RZ KAW; f. RTR pulau/kepulauan; dan/atau g. Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Pasal 108 ayat (2))</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha diberikan dengan memperhatikan pertimbangan teknis pertanahan. (Pasal 108 ayat (3)). • Pertimbangan teknis pertanahan terkait lokasi usaha dilaksanakan oleh kantor pertanahan. (Pasal 108 ayat (4)). <p>Sehingga Pasal 5 Perda ini perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</p> <p>Pasal 5 dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>	
8.	<p>Bagian Kedua Fungsi Pasal 6 TPI berfungsi sebagai tempat:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemasaran ikan hasil penangkapan nelayan; pelelangan ikan; pembinaan, penyuluhan, kerjasama dan kemitraan usaha perikanan; pembinaan dan pengawasan mutu hasil perikanan; dan pengelolaan data perikanan tangkap dan Informasi harga ikan. 				<p>berdasarkan Pasal 186 dan Pasal 190 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pasal 6 Peraturan Daerah ini masih relevan.</p> <p>mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</p> <p>Pasal 6 dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>	dapat diatur dalam Peraturan Walikota
9.	<p>Bagian Ketiga Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pasal 7 Pengelolaan TPI dan penyelenggaraan pelelangan di TPI dilaksanakan oleh UPTD PPI.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata		<p>Pasal 187 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Pengelolaan dan</p>	diubah, dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.</p> <p>Sehingga Pasal 7 Perda ini dapat diubah menjadi Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI oleh UPTD PPI.</p> <p>mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</p> <p>Pasal 7 dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>	
10.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga.</p> <p>(2) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah organisasi nelayan atau koperasi perikanan yang terdapat di Daerah.</p> <p>(3) Untuk peningkatan organisasi nelayan atau koperasi perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	<p>Selain kerjasama dengan pihak ketiga, Pasal 187 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan pertimbangan efisiensi, efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan, Pemerintah daerah kabupaten/kota</p>	<p>diubah</p> <p>dapat ditambahkan pengaturan terkait kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.</p> <p>dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melalui Dinas Kelautan dan Perikanan wajib membina dan mengembangkan organisasi nelayan dan/atau koperasi perikanan.</p> <p>(4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>			<p>memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>melakukan kerja sama pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.</p> <p>Kerjasama dimaksud termasuk kerjasama pemanfaatan BMN atau BMD bangunan tempat pelelangan ikan.</p> <p>Kerjasama dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.</p> <p>Sehingga selain dengan Pihak ketiga Pemda Kabupaten/Kota melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.</p> <p>Disamping itu apakah peraturan walikota sebagaimana dimaksud Pasal 8 Perda ini telah dibentuk ?</p> <p>mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pusat dan Daerah.</p> <p>Pasal 8 dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>	
11.	<p>Pasal 9</p> <p>Ruang lingkup dan jenis kegiatan yang dapat dikerjasamakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 antara lain meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penyelenggaraan teknis dan administrasi pelelangan ikan; b. penyediaan bahan, alat dan perlengkapan kebutuhan nelayan dan bakul; c. penyediaan berbagai jasa pelayanan kepada nelayan dan bakul, termasuk jasa bongkar-muat, pengepakan, transportasi, dan pengangkutan; d. pengelolaan tempat penanganan dan/atau pengolahan ikan; e. pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan; f. pemasaran dan distribusi ikan; g. pelaksanaan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan; h. pengembangan kapasitas dan kemitraan usaha; i. pengelolaan kebersihan, keamanan, ketertiban lingkungan, dan perparkiran; 				<p>masih relevan</p> <p>mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</p> <p>Pasal 9 dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>	dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> j. pengelolaan wisata pantai/bahari dilingkungan PPI; dan k. pelaksanaan pelayanan lain kepada nelayan dan bakul untuk meningkatkan kesejahteraannya. 					
12.	<p>Pasal 10</p> <p>Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan di TPI yang tidak dapat dikerjasamakan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penghitungan besarnya dan penagihan retribusi yang terhutang; b. pengawasan penyetoran retribusi; c. pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi; dan d. penetapan harga dasar ikan. 				<p>mendasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</p> <p>Pasal 10 dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>	dapat diatur dalam Peraturan Walikota
13.	<p>Bagian Keempat</p> <p>Penyelenggaraan Pelelangan Ikan</p> <p>Pasal 11</p> <p>Penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI melibatkan unsur-unsur sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nelayan; b. bakul; dan c. petugas lelang. 	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	berdasarkan Pasal 186 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Mekanisme lelang harus memenuhi beberapa unsur yang terdiri atas:	Diubah dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				memberikan kewajiban yang berbeda	terdaftar sebagai peserta lelang. mendasarkan ketentuan tersebut maka unsure penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI : a. Pemilik ikan b. juru lelang c. peserta lelang yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang Sehingga Pasal 11 diubah dan disesuaikan	
14.	Pasal 12 Penjualan hasil penangkapan ikan didasarkan dengan sistem pelelangan di TPI, yang dilakukan dengan prinsip: a. terbuka; b. penawaran meningkat; dan c. pembayaran tunai	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	ketentuan Pasal 12 Perda ini masih relevan hanya saja berdasarkan Pasal 186 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang. Sehingga Pasal 12 dapat ditambahkan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang	Diubah dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
15.	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Untuk menjadi peserta lelang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p>a. bukti diri; dan</p> <p>b. bukti pendaftaran peserta lelang.</p> <p>(2) Untuk kelancaran pelelangan ikan di TPI, proses penetapan peserta lelang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>masih relevan</p> <p>hanya saja apakah peraturan Walikota yang dimaksud Pasal 13 ayat (2) Perda ini telah dibentuk ?</p>	<p>tetap</p> <p>dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>
16.	<p>Pasal 14</p> <p>(1) Tata cara pelelangan ikan dilaksanakan sebagai berikut :</p> <p>a. nelayan melakukan pendaftaran sebagai peserta lelang;</p> <p>b. petugas melakukan pencatatan dan memberikan tanda bukti pendaftaran;</p> <p>c. petugas melakukan penilaian kualitas ikan yang meliputi :</p> <p>1) penyortiran ikan;</p> <p>2) penimbangan ikan; dan</p> <p>3) penetapan kualitas mutu ikan.</p> <p>d. Kepala TPI menetapkan harga dasar ikan;</p> <p>e. bakul melakukan pendaftaran peserta lelang;</p> <p>f. petugas memberikan bukti pendaftaran;</p> <p>g. petugas melakukan</p>				<p>kewenangan terhadap penetapan harga dasar ikan apakah oleh KepalaTPI atau Juru Lelang</p>	<p>dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelelangan dengan cara penawaran meningkat;</p> <p>h. penawar tertinggi menjadi pemenang lelang;</p> <p>i. pemenang lelang wajib membayar secara tunai; dan</p> <p>j. pemenang lelang dan nelayan pemilik ikan yang terjual wajib membayar retribusi sesuai yang telah ditetapkan.</p> <p>(2) Prosedur, standar, dan tata cara pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>					
10.	<p style="text-align: center;">BAB IV PEMBINAAN DAN PENYULUHAN, PERAN SERTA, PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN USAHA Bagian Kesatu Pembinaan dan Penyuluhan Pasal 15</p> <p>(1) Pengelola TPI menyelenggarakan pembinaan dan penyuluhan untuk meningkatkan dan mengembangkan sumberdaya manusia di bidang penangkapan ikan dan pemasaran hasil perikanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pembinaan dan penyuluhan perikanan sebagaimana</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	Berdasarkan ketentuan Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan Ikan dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. mendasarkan pada ketentuan tersebut Pembinaan dan Pengawasan dilakukan oleh	diubah dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, sarasehan dan pendampingan dibidang penanganan hasil perikanan dan penganekaragaman produk berdasarkan standar yang berlaku.</p> <p>(3) Pengelola TPI dalam melaksanakan pembinaan dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak lain.</p>				<p>Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Pemerintah Daerah.</p> <p>sedangkan dalam Pasal 15 ayat (1) Perda ini Pembinaan dan penyuluhan dilakukan oleh Pengelola TPI, selanjutnya Pengelola TPI adalah UPTD PPI.</p> <p>Disamping itu pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Perda ini dapat diberikan penjelasan terkait bentuk pembinaan sebagaimana diatur Pasal 190 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui fasilitasi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan</p> <p>Sehingga Pasal 15 Perda ini perlu diubah</p>	
11.	<p>Bagian Kedua Peran Serta Pasal 16</p> <p>(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam kegiatan pelelangan ikan.</p>				<p>Pasal 16 dan Pasal 52 Perda ini mengatur terkait Peran Serta Masyarakat, dapat diatur dalam Bab Tersendiri terkait dengan Peran Serta Masyarakat</p>	<p>dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Pengelola TPI meningkatkan peran serta masyarakat untuk turut serta mewujudkan penyelenggaraan pelelangan ikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>(3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. aktif mengikuti kegiatan pelelangan ikan; b. penyampaian data, informasi, usul, saran dan masukan; dan c. menjadi anggota dan/atau pengurus kelompok atau koperasi. 					
12.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pemberdayaan Pasal 17</p> <p>(1) Pengelola TPI memberdayakan Masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pula oleh kelompok dan organisasi masyarakat termasuk koperasi</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	<p>Pasal 17 Perda ini mengatur bentuk pemberdayaan diantaranya adalah pengembangan kebijakan yang memberikan peluang dan insentif untuk mengembangkan usaha. Belum terdapat penjelasan terkait dengan insentif seperti apa yang dimaksud.</p> <p>Pengelola TPI sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Perda ini adalah UPTD PPI.</p> <p>pada ketentuan umum dijelaskan definisi UPTD PPI adalah unsur</p>	diubah dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau Lembaga Swadaya Masyarakat.</p> <p>(3) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. pengembangan kebijakan yang memberikan peluang dan insentif untuk mengembangkan usaha;</p> <p>b. pemberian fasilitasi program, pelaksanaan pelatihan, pemberian bantuan dan/atau fasilitasi dalam rangka peningkatan kapasitas individu dan partisipasi dalam organisasi;</p> <p>c. pengembangan kelompok usaha bersama; dan</p> <p>d. pengembangan organisasi masyarakat dan koperasi.</p>				<p>pelaksana tugas teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan.</p> <p>Lantas, apakah pengelola TPI yang dimaksud Perda ini memiliki kewenangan untuk memberikan insentif ?</p>	
13.	<p>Bagian Keempat Kemitraan Pasal 18</p> <p>(1) Dalam rangka peningkatan peranserta, pemberdayaan, peningkatan kapasitas dan produktivitas masyarakat</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan	Pasal 18 ayat (3) Perda ini mengamanatkan pelaksanaan fasilitasi permodalan, kemudahan perijinan, penyediaan data dan informasi, bimbingan teknis kemitraan usaha; dan temu usaha.	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dikembangkan kemitraan.</p> <p>(2) Kegiatan kemitraan diprioritaskan pada pengembangan jejaring usaha, penumbuhan kelompok dan penguatan koperasi.</p> <p>(3) Dalam rangka pengembangan kemitraan, dilaksanakan :</p> <p>a. fasilitasi permodalan;</p> <p>b. kemudahan perijinan;</p> <p>c. penyediaan data dan informasi;</p> <p>d. bimbingan teknis kemitraan usaha; dan</p> <p>e. temu usaha.</p>			yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perda ini menjadi kewenangan pengelola perikanan atau Pemerintah Daerah	
14	<p>BAB V</p> <p>PENGELOLAAN DATA STATISTIK DAN SISTEM INFORMASI</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Pengelola TPI menyelenggarakan data statistik dan sistem informasi.</p> <p>(2) Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pengelola TPI melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan pelaporan.</p> <p>(3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>Dalam menyelenggarakan tempat pemasaran Ikan, penyelenggara tempat pelelangan Ikan harus berkoordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada kepala Pelabuhan Perikanan:</p> <p>a. data atau informasi Ikan yang masuk ke tempat pelelangan Ikan berupa jenis Ikan dan produksi beserta nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikannya; dan</p>	Diubah dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.				b. nilai Ikan yang ditransaksikan di tempat pelelangan Ikan. Pasal 19 Perda ini perlu diubah	
15.	<p>BAB VI RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN Bagian Kesatu Nama, Obyek, dan Subyek Retribusi Pasal 20</p> <p>Dengan nama retribusi TPI dipungut Retribusi atas jasa pelayanan dan/atau pemakaian fasilitas TPI yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p>				masih relevan	tetap
16	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Obyek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan Ikan, termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.</p> <p>(2) Termasuk obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban	Pasal 21 Peraturan Daerah ini masih relevan hanya saja dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan terdapat tambahan pengaturan terkait dengan Standar Prasarana, Sarana, dan Fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Diantaranya Pasal 96 mengatur	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.			yang berbeda	tersedia ruang khusus untuk proses pengolahan Hasil Perikanan yang sesuai dengan peruntukannya sebagai salah satu standar prasarana; kondisi setiap ruang proses harus bersih dan saniter dan menggunakan bahan yang tidak beracun serta tidak berpori. Ketentuan ini belum diatur dalam Pasal 21 Perda ini. Sehingga Pasal 21 Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru mengingat standar prasarana merupakan bagian dari standar mutu hasil perikanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan konsumen.	
17	Pasal 22 Subyek Retribusi adalah setiap orang dan/atau Badan yang menggunakan dan/atau menikmati jasa pelayanan dan/atau fasilitas di dalam lingkungan TPI.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep		Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, pada ketentuan umum Pasal 1 memberikan definisi subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sehingga Pasal 22 dapat diubah dan disesuaikan	
18	Bagian Kedua Golongan Retribusi Pasal 23 Retribusi TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha				masih relevan	tetap
19	Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Pasal 24 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan prosentase dari harga tertinggi hasil pelelangan ikan.	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, bahwa Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Pasal 24 Perda ini diubah dan disesuaikan	Perlu dilakukan kajian teknis terkait tingkat penggunaan jasa yang diajdikan sebagai dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan
20	Bagian Keempat Prinsip dan Sasaran Dalam Menetapkan Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 25	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama	berdasarkan Pasal 92 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur bahwa Tarif Retribusi	dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi TPI didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagai pengganti biaya administrasi, biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan fasilitas TPI.			pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p> <p>Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengamanatkan pengaturan terkait Prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi dalam Peraturan Pemerintah namun Peraturan Pemerintah belum dibentuk.</p> <p>Sehingga Pasal 25 dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>	
29	<p>Pasal 26</p> <p>(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.</p> <p>(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p> <p>(3) Penetapan tarif retribusi</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki,	berdasarkan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur bahwa Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.			tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	melakukan penambahan objek Retribusi. ketentuan Pasal 26 ayat (2) Perda ini disesuaikan dengan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.	
30.	<p>Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Pasal 27</p> <p>(1) Besarnya tarif retribusi TPI ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah per seratus) dari harga tertinggi hasil pelelangan ikan.</p> <p>(2) Perincian besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: a. 0,7 % (tujuh per seribu) dibebankan kepada nelayan selaku penjual ikan; b. 0,8 % (delapan per seribu) dibebankan kepada bakul pemenang lelang atau pembeli.</p>				<p>Berdasarkan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur bahwa</p> <p>(1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.</p> <p>(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.</p>	perlu dilakukan kajian teknis terkait dengan tarif retribusi apakah ditentukan seragam atau bervariasi.
31.	Bagian Keenam Wilayah Pemungutan	Kejelasan	kesesuaian	materi	Berdasarkan Pasal 94 Undang-	Pasal 28 dihapus dan dapat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 28 Retribusi dipungut di wilayah Daerah dan/atau wilayah operasional PPI Daerah.</p>	Rumusan	dengan sistematika dan teknik penyusunan	muatan	<p>Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pajak dan Retribusi, • Subjek Pajak dan Wajib Pajak, • Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, • objek Pajak dan Retribusi, • dasar pengenaan Pajak, • tingkat penggunaan jasa Retribusi, • saat terutang Pajak, • wilayah pemungutan Pajak, serta • tarif Pajak dan Retribusi, 	diatur dalam Peraturan Walikota
32.	<p>Bagian Ketujuh Tata Cara Pemungutan Pasal 29 Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	<p>terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam</p>	Pasal 29 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
33.	Pasal 30 Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 30 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
34.	Bagian Kedelapan Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang Pasal 31 Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa atas penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI dari Pemerintah Daerah.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 31 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
35.	Pasal 32 Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat penggunaan/pemakaian jasa penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal	Pasal 32 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
36.	<p>Bagian Kesembilan Tata cara Pembayaran Pasal 33 Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai atau lunas.</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 33 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
37.	<p>Pasal 34 (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD, SKRD,SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD. (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 34 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.					
38	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.</p> <p>(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan. (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku penerimaan dan tanda bukti pembayaran penerimaan ditetapkan oleh Walikota.</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 35 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
39	<p>Bagian Kesepuluh Tata Cara Penagihan</p> <p>Pasal 36</p> <p>(1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat	Pasal 36 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pembayaran.</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, disampaikan, wajib retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.</p> <p>(3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.</p>				diatur dalam Peraturan Walikota.	
40	<p>Pasal 37</p> <p>Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan oleh Walikota.</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 37 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota
41	<p>Bagian Kesebelas</p> <p>Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan</p> <p>Pasal 38</p> <p>(1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Retribusi</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan	Pasal 38 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.</p> <p>(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
42	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Walikota atas pertimbangan dan alasan tertentu yang mendesak dan/atau dalam keadaan darurat seperti terjadinya musim paceklik, musibah bencana alam dan/atau dengan alasan perlindungan atas kesejahteraan masyarakat, dapat memberikan pengurangan atau pembebasan pemungutan retribusi TPI kepada nelayan dan/atau bakul pada suatu waktu tertentu tanpa diminta oleh wajib retribusi.</p> <p>(2) Persyaratan, tatacara, mekanisme pengurangan atau pembebasan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	<p>terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 39 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
43	<p>Bagian Keduabelas Tata Cara Pembetulan, Pengurangan Ketetapan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan Pasal 40</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan: a. pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis. Kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang- undangan di bidang Retribusi; b. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya; c. pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.</p> <p>(2) Permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan,</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 40 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Walikota, atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterima SKRD dan STRD.</p> <p>(3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah harus memberikan keputusan.</p> <p>(4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.</p>					
44.	Bagian Ketigabelas Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan	Pasal 41 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 41</p> <p>(1) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Retribusi dapat dilakukan dengan cara Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota.</p> <p>(2) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi dan/atau utang Retribusi lainnya kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi dan atau utang Retribusi lainnya dimaksud.</p>		<p>sistematika dan teknik penyusunan</p>		<p>ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Walikota</p>
45	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Terhadap kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan</p>	<p>materi muatan</p>	<p>terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	<p>Pasal 42 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.</p> <p>(3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua per seratus) sebulan atas keterlambatan pengembalian pembayaran kelebihan Retribusi.</p>					
46	<p>Bagian Keempatbelas Kedaluwarsa Pasal 43</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) tertanggung jika :</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 43 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p>					
47	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik	materi muatan	terkait Pemungutan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi	Pasal 44 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dihapuskan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.</p>		penyusunan		yang diatur dengan Peraturan Pemerintah sesuai ketentuan Pasa 95 UU HKPD, maka Hal-hal yang bersifat teknis dalam pemungutan Retribusi dapat diatur dalam Peraturan Walikota.	
48.	<p>BAB VII DANA KESEJAHTERAAN Pasal 45</p> <p>(1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan nelayan, bakul dan pelaku usaha perikanan lainnya, koperasi perikanan dapat melakukan pungutan berupa dana kesejahteraan yang berasal dari nelayan, bakul dan pelaku usaha perikanan lainnya.</p> <p>(2) Dana kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> tabungan bakul, nelayan dan pelaku usaha perikanan lain; dana sosial; dana paceklik; dan asuransi nelayan. 	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	<p>Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pajak dan Retribusi, • Subjek Pajak dan Wajib Pajak, • Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, • objek Pajak dan Retribusi, • dasar pengenaan Pajak, • tingkat penggunaan jasa Retribusi, • saat terutang Pajak, • wilayah pemungutan 	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Besaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama antara pengurus koperasi dengan nelayan, bakul dan pelaku usaha perikanan lainnya sebagai anggota koperasi dalam Rapat Anggota.</p> <p>(4) Pemungutan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.</p>				<p>Pajak, serta</p> <ul style="list-style-type: none"> • tarif Pajak dan Retribusi, <p>Pasal 45 Perda ini dihapus dan materi sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Perda ini dapat diatur dalam Perda tentang Perikanan.</p>	
49	<p>BAB VIII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Pasal 46</p> <p>(1) Nelayan dan bakul mempunyai hak yang sama untuk mendapat pelayanan dan menggunakan fasilitas yang tersedia dalam proses pelelangan ikan di TPI</p> <p>(2) Bakul mempunyai hak yang sama untuk melakukan penawaran terhadap ikan yang dilelang di TPI.</p> <p>(3) Nelayan yang melelangkan ikan di TPI mempunyai hak</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	<p>Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pajak dan Retribusi, • Subjek Pajak dan Wajib Pajak, • Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, • objek Pajak dan Retribusi, • dasar pengenaan Pajak, 	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pembayaran hasil pelelangan ikan secara tunai setelah proses pelelangan ikan selesai.</p> <p>(4) Kepala TPI dan/atau petugas pengelola TPI yang ditunjuk berwenang untuk memulai proses pelelangan ikan dan menentukan harga dasar ikan yang akan dilelang di TPI.</p>				<ul style="list-style-type: none"> • tingkat penggunaan jasa Retribusi, • saat terutang Pajak, • wilayah pemungutan Pajak, serta • tarif Pajak dan Retribusi, <p>Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa penetapan harga dasar tertentu dilakukan oleh juru lelang, dilanjutkan dengan peserta lelang menyampaikan penawaran harga secara bebas sampai dengan harga tertinggi.</p> <p>Pemilik ikan memiliki hak untuk mendapatkan penawaran harga tertinggi.</p> <p>Lelang dilakukan oleh juru lelang.</p> <p>Pasal 46 Perda ini dihapus, ketentuan sebagaimana diatur Pasal 46 Perda ini dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>	
50	Bagian Kedua	Kejelasan	kesesuaian	materi	Berdasarkan Pasal 94 Undang-	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Kewajiban Pasal 47</p> <p>(1) Semua kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan di Daerah harus mendaratkan ikan di wilayah operasional PPI Daerah.</p> <p>(2) Semua ikan hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di wilayah operasional PPI Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dijual-belikan melalui proses pelelangan terlebih dahulu di TPI.</p> <p>(3) Kewajiban melelangkan ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bagi Nelayan Andon.</p> <p>(4) Kewajiban transaksi jual-beli ikan hasil tangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi nelayan, nelayan andon dan bakul baik dari masyarakat setempat dan/atau dari luar daerah.</p>	rumusan	sistematika dan teknik penyusunan	muatan	<p>Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pajak dan Retribusi, • Subjek Pajak dan Wajib Pajak, • Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, • objek Pajak dan Retribusi, • dasar pengenaan Pajak, • tingkat penggunaan jasa Retribusi, • saat terutang Pajak, • wilayah pemungutan Pajak, serta • tarif Pajak dan Retribusi, <p>Disamping itu Pasal 47 Perda ini mengatur kewajiban namun dalam Perda ini tidak diatur sanksi terhadap pelanggaran kewajiban sebagaimana diatur Pasal 47 Perda ini.</p> <p>Pasal 47 dihapus dan dapat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
51	<p>Pasal 48 Kepala TPI dan/atau petugas pengelola TPI mempunyai kewajiban untuk :</p> <p>a. menyiapkan semua sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan pelelangan ikan di TPI;</p> <p>b. menetapkan harga dasar ikan yang akan dilelang secara adil dan obyektif sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan;</p> <p>c. menyelenggarakan pelelangan ikan di TPI sesuai dengan tata cara, prosedur dan waktu yang telah ditetapkan;</p> <p>d. melakukan pengawasan dan pengendalian mutu hasil perikanan yang akan dilelang mulai saat pembongkaran ikan sampai dengan pengangkutannya untuk memenuhi standar mutu ketahanan pangan;</p> <p>e. menjamin terpenuhinya pembayaran hasil pelelangan ikan dari bakul pemenang lelang kepada nelayan;</p>	Kejelasan Rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	<p>Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pajak dan Retribusi, • Subjek Pajak dan Wajib Pajak, • Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, • objek Pajak dan Retribusi, • dasar pengenaan Pajak, • tingkat penggunaan jasa Retribusi, • saat terutang Pajak, • wilayah pemungutan Pajak, serta • tarif Pajak dan Retribusi, <p>Disamping itu dapat ditambahkan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 190 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang</p>	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. menyelenggarakan administrasi pembukuan keuangan secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku; g. melaksanakan pengelolaan data, informasi dan laporan.				Kelautan dan Perikanan Pasal 48 Perda ini dihapus, ketentuan sebagaimana diatur Pasal 48 Perda ini dapat diatur dalam Peraturan Walikota	
52	Bagian Ketiga Larangan Pasal 49 (1) Setiap orang dilarang menjual ikan hasil tangkapan nelayan tanpa terlebih dahulu melalui proses pelelangan di TPI. (2) Setiap orang dilarang membeli ikan hasil tangkapan nelayan sebelum dan/atau tanpa melalui proses pelelangan ikan di TPI terlebih dahulu. (3) Semua ikan hasil tangkapan nelayan dilarang untuk diperjual belikan dan/atau didistribusikan sebelum dilelang di TPI.	Kejelasan Rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi : <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pajak dan Retribusi, • Subjek Pajak dan Wajib Pajak, • Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, • objek Pajak dan Retribusi, • dasar pengenaan Pajak, • tingkat penggunaan jasa Retribusi, • saat terutang Pajak, • wilayah pemungutan Pajak, serta • tarif Pajak dan Retribusi, Pasal 49 Perda ini dihapus,	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ketentuan sebagaimana diatur Pasal 49 Perda ini dapat diatur dalam Peraturan Walikota	
53	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 50</p> <p>(1) Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Pasal 47 dan Pasal 48, dilakukan pengawasan dan pengendalian.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kepala Dinas selaku atasan langsung Kepala TPI; b. Petugas Pengawas Dilingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan; dan c. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, selaku aparat penegakan Peraturan Daerah. 	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	materi muatan	<p>Berdasarkan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, materi muatan Perda tentang Pajak dan Retribusi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jenis Pajak dan Retribusi, • Subjek Pajak dan Wajib Pajak, • Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, • objek Pajak dan Retribusi, • dasar pengenaan Pajak, • tingkat penggunaan jasa Retribusi, • saat terutang Pajak, • wilayah pemungutan Pajak, serta • tarif Pajak dan Retribusi, <p>Pasal 50 Perda ini dihapus, ketentuan sebagaimana diatur Pasal 50 Perda ini dapat diatur dalam Peraturan Walikota</p>	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
54	<p>Pasal 51</p> <p>Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi.</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Pengacuan	<p>Dalam Perda ini Pengawasan dan Pengendalian diatur dalam Pasal 50, sedangkan pada Pasal 51 mengatur bahwa Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi.</p> <p>Materi muatan Perda Pajak dan Retribusi daerah diatur dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sehingga Pasal 51 Perda ini dihapus, terkait dengan bentuk pengawasan dan pengendalian dapat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Dihapus
55	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Masyarakat dapat berperan serta membantu pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.</p> <p>(2) Pengawasan oleh Masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan</p>	Kejelasan rumusan	Keseuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan		<p>Pasal 16 dan Pasal 52 Perda ini sama-sama mengatur terkait Peran Serta Masyarakat dapat diatur dalam Bab tersendiri terkait Peran Serta Masyarakat.</p> <p>Pengaturan terkait peran serta masyarakat dapat diatur dalam</p>	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepada pihak yang berwenang.				Peraturan Walikota.	
56	<p>BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 53</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar Pasal 46 dan Pasal 48 dikenakan sanksi administrasi.</p> <p>(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:</p> <p>a. teguran/peringatan; dan b. paksaan pemerintah dan biaya paksa.</p> <p>(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	pengacuan	<p>Pasal 53 ayat (1) Perda ini mengatur sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran Pasal 46 dan Pasal 48, sedangkan Pasal 46 Perda ini mengatur tentang Hak.</p> <p>Disamping itu mendasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur ketentuan Pidana.</p> <p>ketentuan sanksi administratif dapat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Dihapus
57	<p>Pasal 54</p> <p>(1) Sanksi administrasi paksaan diberikan kepada setiap orang dan/atau badan apabila sanksi teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 tidak dilaksanakan.</p> <p>(2) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:</p> <p>a. menghentikan sementara</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	pengacuan	<p>Pasal 54 menggunakan pengacuan Pasal 52, sedangkan Pasal 52 Perda ini mengatur terkait peran serta masyarakat dalam pengawasan, sedangkan untuk sanksi administratif diatur dalam Pasal 53.</p> <p>mendasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah</p>	Dihapus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kegiatan dan/atau usaha;</p> <p>b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;</p> <p>c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan</p> <p>d. penyitaan hasil produksi.</p> <p>(3) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>				<p>mengatur ketentuan Pidana.</p> <p>ketentuan sanksi administratif dapat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	
58	<p>Pasal 55</p> <p>Kepala TPI dan/atau petugas pengelola TPI apabila tidak menjalankan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 47 dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	pengacuan	<p>Pasal 55 menggunakan pengacuan Pasal 47, sedangkan Kepala TPI dan/atau petugas pengelola TPI diatur dalam Pasal 48</p> <p>mendasarkan pada Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah mengatur ketentuan Pidana.</p> <p>ketentuan sanksi administratif dapat diatur dalam Peraturan Walikota.</p>	Dihapus.
59	BAB XI	Disharmoni	Kewenangan	Adanya	wewenang Penyidik diatur dalam	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 56</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak</p>	Pengaturan		pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Pasal 105 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, salah satunya adalah meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sedangkan dalam Perda ini bukan meminta keterangan dan bahan bukti melainkan menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi</p> <p>disesuaikan dengan ketentuan Pasal 105 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ini;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p>					
60	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Dalam rangka pelayanan pelelangan ikan hasil tangkapan, dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p> <p>(2) Pelelangan ikan hasil tangkapan yang dilaksanakan di TPI dilakukan dengan sistem lelang harga tertinggi.</p> <p>(3) Atas pelayanan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelelangan ikan, besarnya retribusi dan alokasi penggunaan retribusi lelang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.</p>				masih relevan	masih relevan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
61	<p>BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 57</p> <p>Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 53 telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p>	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;	Pasal 183 UU HKPD mengatur Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.	Dihapus
62	<p>Pasal 58</p> <p>Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar</p>				masih relevan	Tetap
63	<p>Pasal 59</p> <p>Tindak pidana sebagaimana</p>	Kejelasan rumusan	Kesesuaian sistematika	Pengacuan	mengingat evaluasi Pasal 57 Perda ini maka Pasal 59 diubah	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud dalam Pasal 57 dan Pasal 58 adalah pelanggaran.		dan teknik penyusunan		Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 adalah pelanggaran.	
64	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 60</p> <p>Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>				Ketentuan Penutup pada Pasal 60 dan Pasal 61 (pasal terakhir) agar dapat disesuaikan apabila Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan melebihi 50 persen substansi yang diubah, maka Perda Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan perlu dicabut.	<p style="text-align: center;">Pasal ...</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku</p>
65	Setiap Jenis pelayanan yang merupakan Objek Retribusi Jasa Usaha, jasa Umum dan Perizinan tertentu memuat masing-masing Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Objek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi serta Tarif Retribusi				<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 94 UU HKPD bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi memuat Jenis Retribusi Subjek Retribusi, Wajib Retribusi, Objek Retribusi, Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi serta Tarif Retribusi.</p> <p>Selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 92 UU HKPD bahwa Tarif Retribusi merupakan nilai Rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang</p>	<p>Contoh:</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p>Retribusi Tempat Pelelangan Ikan</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Subjek Retribusi Tempat</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						<p>Pelelangan Ikan</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>Paragraf 3</p> <p>Wajib Retribusi Tempat Pelelangan Ikan</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>Paragraf 4</p> <p>Objek Retribusi Tempat Pelelangan Ikan</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p> <p>Paragraf 4</p> <p>Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan</p> <p>(1) ...</p> <p>(2) ...</p>

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG
WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031

TABEL 5. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1	<p>PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SEMARANG TAHUN 2011-2031 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA SEMARANG,</p>	<p>Penilaian Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan</p>	<p>Mencerminkan isi peraturan</p>	<p>Bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 didalamnya menubah 117 Pasal dan menghapus 29 Pasal dari keseluruhan 182 Pasal yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031.</p> <p>Bahwa berdasarkan petunjuk No.237 Lampiran II Undang-undang No12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan mengatur sebagai berikut :</p> <p>237. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan 	<p>Dicabut dan disusun kembali.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau</p> <p>c. esensinya berubah,</p> <p>Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.</p>	
2.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali;</p> <p>b. bahwa berdasarkan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada huruf a, dengan mempertimbangkan perubahan Rencana Tata Ruang Nasional dan Perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 perlu ditinjau kembali;</p>				<p>Bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 telah memasukkan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang didalamnya mengubah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p> <p>Bahwa bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang juga telah dimasukkan dalam dasar hukum mengingat perda ini</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;</p>					
3.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan</p>					<p>beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);</p> <p>11. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Jawa-Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5574);</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan KendalSemarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan BrebesTegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);</p> <p>17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kota Semarang Nomor 61).					
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61), diubah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 2. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. 3. Daerah adalah Kota 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 1 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 1 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Semarang.</p> <p>4. Walikota adalah Walikota Semarang.</p> <p>5. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.</p> <p>7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.</p> <p>8. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Kota Semarang.</p> <p>9. Kedungsepur adalah kawasan yang terdiri atas Kabupaten</p>				<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 1 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang, Kabupaten Grobogan.</p> <p>10. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.</p> <p>11. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.</p> <p>12. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>13. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.</p> <p>14. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.</p> <p>15. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.</p> <p>16. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>17. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>18. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.</p> <p>19. Pemanfaatan ruang adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.</p> <p>20. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.</p> <p>21. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.</p> <p>22. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Semarang adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.</p> <p>23. Tujuan penataan ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.</p> <p>24. Kebijakan penataan ruang wilayah kota adalah arahan pengembangan wilayah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kota guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.</p> <p>25. Strategi penataan ruang wilayah kota adalah penjabaran kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota.</p> <p>26. Rencana struktur ruang adalah rencana yang mencakup rencana sistem pusat pelayanan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kota selain untuk melayani kegiatan skala kota, meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber dayaair, dan sistem jaringan lainnya.</p> <p>27. Rencana pola ruang adalah rencana distribusi peruntukan ruang wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan budidaya yang dituju sampai dengan akhir masa berlakunya RTRW yang memberikan gambaran pemanfaatan ruang wilayah kota hingga 20 (dua puluh) tahun mendatang.</p> <p>28. Bagian Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat BWK adalah satu kawasan fungsional atau kawasan yang memiliki kemiripan fungsi ruang.</p> <p>29. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>30. Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.</p> <p>31. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.</p> <p>32. Pusat Lingkungan yang selanjutnya disebut PL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan kota.</p> <p>33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jalan lori dan jalan kabel.</p> <p>34. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.</p> <p>35. Kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya, yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api.</p> <p>36. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.</p> <p>37. Stasiun kereta api adalah tempat pemberangkatan dan pemberhentian kereta api.</p> <p>38. Angkutan Umum Massal</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.</p> <p>39. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.</p> <p>40. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p> <p>41. Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.</p> <p>42. Air limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.</p> <p>43. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengalirannya oleh garis sempadan.</p> <p>44. Wilayah Sungai yang selanjutnya disebut WS adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².</p> <p>45. Daerah Aliran Sungai yang selanjutnya disebut DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.</p> <p>46. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.</p> <p>47. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.</p> <p>48. IPAL adalah sistem yang berfungsi untuk mengolah air limbah yang dikumpulkan melalui sistem perpipaan.</p> <p>49. Prasarana Drainase adalah lengkungan atau saluran air di permukaan atau di bawah tanah, baik yang terbentuk secara alami maupun dibuat oleh manusia, yang berfungsi menyalurkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air penerima.</p> <p>50. Sarana Drainase adalah Bangunan Pelengkap yang merupakan bangunan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan daerah curam,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan tersebut seperti gorong-gorong, pertemuan saluran, bangunan terjunan, jembatan, tali-tali air, pompa, pintu air.</p> <p>51. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.</p> <p>52. Kawasan peruntukan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p> <p>53. Kawasan peruntukan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.</p> <p>54. Sempadan pantai adalah kawasan perlindungan setempat yang merupakan dataran sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai.</p> <p>55. Garis sempadan sungai adalah garis maya di kiri dan kanan palung sungai yang ditetapkan sebagai batas perlindungan sungai.</p> <p>56. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.</p> <p>57. Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.</p> <p>58. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.</p> <p>59. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.</p> <p>60. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau Lingkungan Hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.</p> <p>61. Kawasan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum sebagai hasil upaya pemenuhan Rumah yang layak huni.</p> <p>62. Kawasan pendidikan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana pendidikan beserta fasilitas</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pendukungnya.</p> <p>63. Kawasan kesehatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana kesehatan beserta fasilitas pendukungnya.</p> <p>64. Kawasan olahraga adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup beserta fasilitas pendukungnya.</p> <p>65. Kawasan peribadatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan beserta fasilitas pendukungnya.</p> <p>66. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi beserta fasilitas pendukungnya.</p> <p>67. Kawasan perkantoran adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pelayanan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemerintahan dan non pemerintahan beserta fasilitas pendukungnya.</p> <p>68. Kawasan perdagangan dan jasa kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial beserta fasilitas pendukungnya.</p> <p>69. Sektor Informal yang dimaksud adalah Pedagang Kaki Lima adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.</p> <p>70. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>71. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya beserta fasilitas pendukungnya.</p> <p>72. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan beserta fasilitas pendukungnya.</p> <p>73. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional</p> <p>74. Papan informasi adalah salah satu media komunikasi kelompok yang biasanya ditujukan untuk target</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sasaran dalam lingkup tertentu baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ekonomi, social, budaya, dan lainnya.</p> <p>75. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.</p> <p>76. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.</p> <p>77. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.</p> <p>78. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>79. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>80. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.</p> <p>81. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah</p> <p>82. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>83. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.</p> <p>84. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.</p> <p>85. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemanfaatan ruang.</p> <p>86. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat TKPRD adalah tim ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di daerah provinsi dan di daerah kabupaten/kota, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas gubernur dan bupati/walikota dalam pelaksanaan koordinasi penataan ruang di daerah.</p>					
5.	<p>Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) pasal baru, yakni BAB IA dan Pasal 1A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">BAB IA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1A</p> <p>(1) RTRW Kota meliputi seluruh wilayah Kota dengan luas kurang lebih 39.923 (Tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh tiga) hektar yang meliputi:</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. luas daratan seluas 38.999 (Tiga puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh sembilan) hektar; dan</p> <p>b. luas reklamasi perairan seluas kurang lebih 797 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh) hektar.</p> <p>(2) Wilayah administrasi Kota terdiri dari 16 (Enam belas) Kecamatan meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Tugu;</p> <p>b. Kecamatan Tembalang;</p> <p>c. Kecamatan Semarang Utara;</p> <p>d. Kecamatan Semarang Timur;</p> <p>e. Kecamatan Semarang Tengah;</p> <p>f. Kecamatan Semarang Selatan;</p> <p>g. Kecamatan Semarang Barat;</p> <p>h. Kecamatan Pedurungan;</p> <p>i. Kecamatan Ngaliyan;</p> <p>j. Kecamatan Mijen;</p> <p>k. Kecamatan Gunungpati;</p> <p>l. Kecamatan Genuk;</p> <p>m. Kecamatan Gayamsari;</p> <p>n. Kecamatan Candisari;</p> <p>o. Kecamatan Banyumanik; dan</p> <p>p. Kecamatan Gajahmungkur.</p> <p>(3) Dalam sistem pengembangan</p>				<p>Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 1A perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 1A perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 1A perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>wilayah Kota, Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan dalam BWK meliputi:</p> <p>a. BWK I dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Timur dan Kecamatan Semarang Selatan;</p> <p>b. BWK II dengan wilayah meliputi Kecamatan Candisari dan Kecamatan Gajahmungkur;</p> <p>c. BWK III dengan wilayah meliputi Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Semarang Utara;</p> <p>d. BWK IV dengan wilayah Kecamatan Genuk;</p> <p>e. BWK V dengan wilayah meliputi Kecamatan Gayamsari dan Kecamatan Pedurungan;</p> <p>f. BWK VI dengan wilayah Kecamatan Tembalang;</p> <p>g. BWK VII dengan wilayah Kecamatan Banyumanik;</p> <p>h. BWK VIII dengan wilayah Kecamatan Gunungpati;</p> <p>i. BWK IX dengan wilayah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kecamatan Mijen; dan</p> <p>j. BWK X dengan wilayah meliputi Kecamatan Ngaliyan dan Kecamatan Tugu.</p> <p>(4) Pengembangan fungsi utama masing-masing BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :</p> <p>a. BWK I dengan pengembangan fungsi utama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdagangan dan jasa berskala internasional; 2. pusat pemerintahan Provinsi; dan 3. pusat pemerintahan Kota. <p>b. BWK II dengan pengembangan fungsi utama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pusat pendidikan kepolisian; dan 2. pusat olahraga. <p>c. BWK III dengan pengembangan fungsi utama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. transportasi laut; 2. transportasi udara; dan 3. kantor pelayanan pemerintahan Provinsi. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. BWK IV dengan pengembangan fungsi utama berupa industri.</p> <p>e. BWK V dengan pengembangan fungsi utama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdagangan dan jasa; dan 2. jasa pertemuan dan pameran. <p>f. BWK VI dengan pengembangan fungsi utama pendidikan tinggi;</p> <p>g. BWK VII dengan pengembangan fungsi utama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perkantoran militer; dan 2. perdagangan dan jasa. <p>h. BWK VIII dengan pengembangan fungsi utama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pendidikan tinggi; dan 2. paru-paru Kota. <p>i. BWK IX dengan pengembangan fungsi utama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kantor pelayanan pemerintahan Kota; dan 2. paru-paru Kota. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>j. j. BWK X dengan pengembangan fungsi utama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perdagangan dan jasa; dan 2. industri. <p>(5) Pengembangan fungsi utama masing-masing BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar penyusunan rencana detail tata ruang.</p>					
6.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Pertama</p> <p>Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kota</p> <p>Pasal 2</p> <p>Tujuan penataan ruang adalah terwujudnya Kota Semarang sebagai pusat perdagangan dan jasa berskala internasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Bahwa Pasal 2 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 2 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 2 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
7.	<p>Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun kebijakan penataan ruang.</p> <p>(2) Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional; b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan; c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum. d. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung; e. pelestarian kawasan cagar budaya; dan f. peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota. g. pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; h. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien; dan i. pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai. 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 3 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 3 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 3 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> j. pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi; k. pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup; dan l. pengembangan kawasan strategis sosial budaya. 					
8.	<p>Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Strategi pemantapan pusat pelayanan kegiatan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa berskala internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan hirarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; b. mengembangkan pelayanan pelabuhan laut dan bandar udara sebagai pintu gerbang nasional; c. mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala internasional; d. mengembangkan kegiatan 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 4 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pendidikan menengah kejuruan, akademi, dan perguruan tinggi;</p> <p>e. mengembangkan kegiatan wisata alam dan wisata budaya; dan</p> <p>f. mengembangkan kegiatan jasa pertemuan dan jasa pameran.</p> <p>(2) Strategi peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat pelayanan kegiatan kota.</p> <p>b. mengembangkan jalan lingkaran dalam (inner ring road) jalan lingkaran tengah (middle ring road), jalan lingkaran luar (outer ring road), dan jalan radial;</p> <p>c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat pelayanan kegiatan kota;</p> <p>d. mengembangkan sistem transportasi massal;</p> <p>e. mengembangkan terminal</p>				<p>Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 4 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 4 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>angkutan umum regional, terminal angkutan umum dalam kota, sub terminal angkutan umum;</p> <p>f. mengembangkan terminal barang yang bersinergi dengan pelabuhan laut; dan</p> <p>g. meningkatkan integrasi sistem antar moda.</p> <p>(3) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana sarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <p>a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat kegiatan sesuai fungsi kawasan dan hirarki pelayanan;</p> <p>b. mengembangkan sistem prasarana energi;</p> <p>c. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;</p> <p>d. mengembangkan prasarana sumber daya air;</p> <p>e. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknikteknik yang berwawasan lingkungan;</p> <p>f. meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>g. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan</p> <p>h. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.</p> <p>(4) Strategi peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi:</p> <p>a. mengembalikan dan mengatur penguasaan tanah sesuai peruntukan fungsi lindung secara bertahap untuk Negara;</p> <p>b. meningkatkan nilai konservasi pada kawasan-kawasan lindung; dan</p> <p>c. menetapkan kawasan yang memiliki kelerengan di atas 40 % (empat puluh persen) sebagai kawasan yang berfungsi lindung.</p> <p>(5) Strategi pelestarian kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e meliputi:</p> <p>a. meningkatkan nilai kawasan bersejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi; dan</p> <p>b. mengembangkan potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.</p> <p>(6) Strategi peningkatan dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mempertahankan fungsi dan menata ruang terbuka hijau yang ada; b. mengembalikan ruang terbuka hijau yang telah beralih fungsi; c. meningkatkan ketersediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota; d. mengembangkan kegiatan agroforestry di kawasan pertanian lahan kering yang dimiliki masyarakat; e. mengembangkan inovasi dalam penyediaan ruang terbuka hijau; dan f. mengembangkan kemitraan atau kerjasama dengan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan ruang terbuka hijau. <p>(7) Strategi pengaturan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengarahkan kawasan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terbangun kepadatan rendah di kawasan bagian atas;</p> <p>b. mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota; dan</p> <p>c. membatasi pengembangan kawasan industri.</p> <p>(8) Strategi perwujudan pemanfaatan ruang kota yang kompak dan efisien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h meliputi:</p> <p>a. mengembangkan kawasan budi daya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan</p> <p>b. mengembangkan ruang-ruang kawasan yang kompak dan efisien dengan sistem insentif dan disinsentif.</p> <p>(9) Strategi pengelolaan dan pengembangan kawasan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf i meliputi:</p> <p>a. mengelola dan mengembangkan reklamasi pantai yang mendukung kelestarian lingkungan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat;</p> <p>b. mengembangkan kolam tampung air dan tanggul pantai untuk menanggulangi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>potensi banjir dan rob; dan</p> <p>c. melakukan penghijauan kawasan pantai.</p> <p>(10) Strategi pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf j meliputi:</p> <p>a. menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa berskala internasional; dan</p> <p>b. mengatur pemanfaatan kawasan sekitar pelabuhan untuk mendorong perannya sebagai pintu gerbang manusia dan barang.</p> <p>(11) Strategi pengembangan kawasan strategis daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf k meliputi:</p> <p>a. mengembangkan sistem pengendali banjir dan sumber air baku;</p> <p>b. mengatur pemanfaatan kawasan reklamasi dengan memadukan perlindungan lingkungan dan pengembangan kawasan; dan</p> <p>c. meningkatkan nilai ekonomi dan nilai sosial kawasan tanpa</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengganggu fungsi utama kawasan.</p> <p>(12) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3` ayat (2) huruf l meliputi:</p> <p>a. memelihara dan melestarikan kawasan bangunan bersejarah;</p> <p>b. mengembangkan pemanfaatan bangunan dalam rangka pelestarian; dan</p> <p>c. pengembangan kegiatan kepariwisataan.</p>					
9.	Pasal 5 dihapus.					
10.	Pasal 6 dihapus					-
11.	Pasal 7 dihapus					-
12.	Pasal 8 dihapus					-
13.	<p>Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Rencana struktur ruang meliputi:</p> <p>a. pusat kegiatan; dan</p>				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. sistem jaringan prasarana.</p> <p>(2) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pusat pelayanan kota;</p> <p>b. sub pusat pelayanan kota; dan</p> <p>c. pusat lingkungan.</p> <p>(3) Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. sistem jaringan transportasi;</p> <p>b. sistem jaringan energi;</p> <p>c. sistem jaringan telekomunikasi;</p> <p>d. sistem jaringan sumber daya air;</p> <p>e. infrastruktur perkotaan.</p> <p>(4) Peta rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				<p>penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 9 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 9 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Pasal 9 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
14.	Pasal 10 dihapus					-
15.	Pasal 11 dihapus					-
16.	<p>Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a berada di BWK I, BWK II, dan BWK III.</p> <p>(2) Pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi skala pelayanan Kota dan/ atau Regional.</p> <p>(3) Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 12 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 12 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 12 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
17.	<p>Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. sub pusat pelayanan kota di BWK IV meliputi Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Banjardowo;</p> <p>b. sub pusat pelayanan kota di BWK V meliputi Kelurahan Palebon, Kelurahan Gemah, Kelurahan Pedurungan Kidul, Kelurahan Pedurungan Tengah, dan Kelurahan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pedurungan Lor;</p> <p>c. sub pusat pelayanan kota di BWK VI meliputi Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Sendangmulyo;</p> <p>d. sub pusat pelayanan kota di BWK VII meliputi Kelurahan Sronдол Kulon, Kelurahan Sronдол Wetan, Kelurahan Banyumanik;</p> <p>e. sub pusat pelayanan kota di BWK VIII meliputi Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Cepoko, dan Kelurahan Nongkosawit;</p> <p>f. sub pusat pelayanan kota di BWK IX meliputi Kelurahan Mijen, Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Wonolopo; dan</p> <p>g. sub pusat pelayanan kota di BWK X meliputi Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, dan Kelurahan Wonosari.</p> <p>(2) Sub pusat pelayanan kota sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi skala pelayanan BWK.</p>				<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 1A perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 1A perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 1A perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi di sub pelayanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.					
18.	<p>Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Pusat lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi:</p> <p>a. pusat lingkungan di BWK I meliputi:</p> <p>1. pusat lingkungan I.1 berada di Kelurahan Sekayu dengan daerah pelayanan Kelurahan Pindrikan Lor, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kelurahan Pandansari, Kelurahan Kembang Sari, Kelurahan Bangunharjo, Kelurahan Kauman, Kelurahan Kranggan, Kelurahan Purwodinatan, Kelurahan Miroto, Kelurahan Pekunden, Kelurahan Gabahan,</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 14 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kelurahan Brumbungan, Kelurahan Jagalan dan Kelurahan Karang Kidul;</p> <p>2. pusat lingkungan I.2 berada di Kelurahan Kemijen dengan daerah pelayanan Kelurahan Rejomulyo, Kelurahan Mlatiharjo, Kelurahan Mlatibaru, Kelurahan Kebonagung dan Kelurahan Bugangan;</p> <p>3. pusat lingkungan I.3 berada di Kelurahan Rejosari dengan daerah pelayanan Kelurahan Sarirejo, Kelurahan Karangturi dan Kelurahan Karangtempel;</p> <p>4. pusat lingkungan I.4 berada di Kelurahan Mugasari dengan daerah pelayanan Kelurahan Bulustalan, Kelurahan Barusari dan Kelurahan Randusari; dan</p> <p>5. pusat lingkungan I.5 berada di Kelurahan Peterongan dengan daerah pelayanan Kelurahan Pleburan,</p>				<p>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 14 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 14 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kelurahan Wonodri, Kelurahan Lamper Lor, Kelurahan Lamper Kidul dan Kelurahan Lamper Tengah.</p> <p>b. pusat lingkungan di BWK II meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pusat lingkungan II.1 berada di Kelurahan Sampangan dengan daerah pelayanan Kelurahan Petompon, Kelurahan Bendan Ngisor dan Kelurahan Bendan Duwur; 2. pusat lingkungan II.2 berada di Kelurahan Gajahmungkur dengan daerah pelayanan Kelurahan Bendungan, Kelurahan Lempongsari dan Kelurahan Karangrejo; 3. pusat lingkungan II.3 berada di Kelurahan Candi dan Kelurahan Wonotingal dengan daerah pelayanan Kelurahan Kaliwiru dan Kelurahan Tegalsari; dan 4. pusat lingkungan II.4 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berada di Kelurahan Jatingaleh dengan daerah pelayanan Kelurahan Jomblang dan Kelurahan Karanganyar Gunung.</p> <p>c. pusat lingkungan di BWK III meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pusat lingkungan III.1 berada di Kelurahan Tanjungmas dengan daerah pelayanan Kelurahan Bandarharjo; 2. pusat lingkungan III.2 berada di Kelurahan Kuningan dengan daerah pelayanan Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Dadapsari; 3. pusat lingkungan III.3 berada di Kelurahan Panggung Lor dengan daerah pelayanan Kelurahan Panggung Kidul, Kelurahan Plombokan dan Kelurahan Bulu Lor; 4. pusat lingkungan III.4 berada di Kelurahan Tawangmas dengan daerah pelayanan Kelurahan Tawangsari, 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kelurahan Krobokan, Kelurahan Tambakharjo dan Kelurahan Karangayu;</p> <p>5. pusat lingkungan III.5 berada di Kelurahan Cebean dengan daerah pelayanan Kelurahan Salaman Mloyo, Kelurahan Bojongsalaman, Kelurahan Ngemplak Simongan dan Kelurahan Bongsari;</p> <p>6. pusat lingkungan III.6 berada di Kelurahan Manyaran dengan daerah pelayanan Kelurahan Girikdrono dan Kelurahan Kalibanteng Kidul; dan</p> <p>7. pusat lingkungan III.7 berada di Kelurahan Kalibanteng Kulon dengan daerah pelayanan Kelurahan Krapyak dan Kelurahan Kembangarum.</p> <p>d. pusat lingkungan di BWK IV meliputi:</p> <p>1. pusat lingkungan IV.1</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berada di Kelurahan Terboyo Wetan dengan daerah pelayanan Kelurahan Terboyo Kulon, Kelurahan Trimulyo, Kelurahan Muktiharjo Lor, Kelurahan Gebangsari, Kelurahan Genuksari dan Kelurahan Bangetayu Kulon;</p> <p>2. pusat lingkungan IV.2 berada di Kelurahan Banjardowo dengan daerah pelayanan Kelurahan Karangroto, Kelurahan Kudu, Kelurahan Kelurahan Sambungharjo, Kelurahan Bangetayu Wetan dan Kelurahan Penggaron Lor.</p> <p>e. pusat lingkungan di BWK V meliputi:</p> <p>1. pusat lingkungan V.1 berada di Kelurahan Kaligawe dengan daerah pelayanan Kelurahan Tambakrejo dan Kelurahan Sawah Besar;</p> <p>2. pusat lingkungan V.2 berada di Kelurahan Gayamsari dengan daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p> pelayanan Kelurahan Sambirejo, Kelurahan Siwalan dan Kelurahan Pandean Lamper; 3. pusat lingkungan V.3 berada di Kelurahan Tlogosari Kulon dengan daerah pelayanan Kelurahan Muktiharjo Kidul; 4. pusat lingkungan V.4 berada di Kelurahan Palebon dengan daerah pelayanan Kelurahan Kalicari dan Kelurahan Gemah; dan 5. pusat lingkungan V.5 berada di Kelurahan Pedurungan Kidul dengan daerah pelayanan Kelurahan Tlogosari Wetan, Kelurahan Tlogomulyo, Kelurahan Pedurungan Tengah, Kelurahan Pedurungan Lor, Kelurahan Plamongansari dan Kelurahan Penggaron Kidul. f. pusat lingkungan di BWK VI meliputi: </p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>1. pusat lingkungan VI.1 berada di Kelurahan Bulusan dengan daerah pelayanan Kelurahan Tembalang, Kelurahan Mangunharjo, Kelurahan Kramas, Kelurahan Meteseh dan Kelurahan Rowosari;</p> <p>2. pusat lingkungan VI.2 berada di Kelurahan Sendangmulyo dengan daerah pelayanan Kelurahan Kedungmundu; dan</p> <p>3. pusat lingkungan VI.3 berada di Kelurahan Sambiroto dengan daerah pelayanan Kelurahan Sendangguwo, Kelurahan Tandang dan Kelurahan Jangli.</p> <p>g. pusat lingkungan di BWK VII meliputi:</p> <p>1. pusat lingkungan VII.1 berada di Kelurahan Ngesrep dengan daerah pelayanan Kelurahan Tinjomoyo, Kelurahan Sronдол Kulon dan Kelurahan Sumurboto;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2. pusat lingkungan VII.2 berada di Kelurahan Pedalangan dengan daerah pelayanan Kelurahan Sronдол Wetan dan Kelurahan Padangsari; dan</p> <p>3. pusat lingkungan VII.3 berada di Kelurahan Gedawang dengan daerah pelayanan Kelurahan Banyumanik, Kelurahan Jabungan dan Kelurahan Pudukpayung.</p> <p>h. pusat lingkungan di BWK VIII meliputi:</p> <p>1. pusat lingkungan VIII.1 berada di Kelurahan Nongkosawit dengan daerah pelayanan Kelurahan Gunungpati, Kelurahan Plalangan, Kelurahan Cepoko, Kelurahan Jatirejo, Kelurahan Kandri, Kelurahan Pongangan dan Kelurahan Sadeng; dan</p> <p>2. pusat lingkungan VIII.2 berada di Kelurahan Sekaran dengan daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p> pelayanan Kelurahan Sumurejo, Kelurahan Pakintelan, Kelurahan Mangunsari, Kelurahan Ngijo, Kelurahan Patemon, Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan Sukorejo. </p> <p> i. pusat lingkungan di BWK IX meliputi : </p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pusat lingkungan IX.1 berada di Kelurahan Kedungpane dengan daerah pelayanan Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Pesantren; 2. pusat lingkungan IX.2 berada di Kelurahan Mijen dengan daerah pelayanan Kelurahan Wonolopo, Kelurahan Ngadirgo dan Kelurahan Wonoplumbon; 3. pusat lingkungan IX.3 berada di Kelurahan Cangkiran dengan daerah pelayanan Kelurahan Bubakan, Kelurahan Tambangan dan Kelurahan Jatisari; dan 4. pusat lingkungan IX.4 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berada di Kelurahan Purwosari dengan daerah pelayanan Kelurahan Polaman dan Kelurahan Karangmalang.</p> <p>j. pusat lingkungan di B3WK X meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pusat lingkungan X.1 berada di Kelurahan Ngaliyan dengan daerah pelayanan Kelurahan Bambangkerp, Kelurahan Kalipancur dan Kelurahan Purwoyoso; 2. pusat lingkungan X.2 berada di Kelurahan Tambakaji dengan daerah pelayanan Kelurahan Wonosari, Kelurahan Gondoriyo, Kelurahan Beringin, Kelurahan Wates dan Kelurahan Podorejo; dan 3. pusat lingkungan X.3 berada di Kelurahan Mangunharjo dengan daerah pelayanan Kelurahan Mangkang Kulon, Kelurahan Mangkang Wetan, Kelurahan Randugarut, Kelurahan Karanganyar, 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kelurahan Tugurejo dan Kelurahan Jerakah.</p> <p>(2) Pusat lingkungan sebagaimana pada ayat (1) dilengkapi dengan prasarana dan sarana pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi skala pelayanan lingkungan permukiman.</p> <p>(3) Prasarana dan sarana ekonomi, sosial, dan/atau administrasi di pusat lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan memiliki ruang interaksi publik yang berupa RTH dan/atau RTNH.</p>					
19.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Rencana Sistem Jaringan Transportasi</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 15</p> <p>Rencana sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a meliputi :</p> <p>a.rencana sistem jaringan transportasi darat;</p> <p>b.rencana sistem jaringan transportasi</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>laut; dan</p> <p>c.rencana sistem jaringan transportasi udara.</p>				<p>provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 15 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 15 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 15 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
20.	<p>Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a meliputi:</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. rencana sistem jaringan jalan; b. rencana sistem jaringan kereta api; dan c. rencana sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan. 				<p>wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 16 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 16 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 16 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
21.	<p>Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Rencana sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prasarana jalan; b. terminal penumpang; c. terminal barang; dan d. jembatan timbang. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Bahwa Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, mengatur bahwa:</p> <p>Pasal 20</p> <p>Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prasarana jalan umum; b. prasarana jalan khusus; c. terminal; dan d. angkutan bus perkotaan. <p>Bahwa Pasal 17 perda ini tidak membedakan prasarana jalan umum dan jalan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Perda Jawa Tengah No 16 Tahun 2019</p>	diubah
22.	<p>Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Prasarana jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jalan nasional; 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. jalan provinsi;</p> <p>c. jalan yang menjadi kewenangan kota; dan</p> <p>d. persimpangan jalan.</p> <p>(2) Jalan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. jalan arteri primer meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bts. Kota Kendal - Bts. Kota Semarang; 2. Jln. Walisongo (Semarang); 3. Jln. Siliwangi (Semarang); 4. Jln. Jendral Sudirman (Semarang); 5. Jln. Mgr. Sugiyopranoto (Semarang); 6. Jln. Tugu Muda (Semarang); 7. Jln. Dr. Sutomo (Semarang); 8. Jln. S. Parman (Semarang); 9. Jln. Sultan Agung (Semarang); 10. Bts. Kota Semarang - Bts. Kota Demak; 11. Jln. Arteri Utara Martadinata, Fly Over, Yos 				<p>wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 18 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 18 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 18 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Sudarso (Semarang);</p> <p>12. Jln. Usman Janatin (Semarang);</p> <p>13. Jln. Kaligawe (Semarang); dan</p> <p>14. pengembangan jalan lingkaran luar Kota (outer ring road).</p> <p>b. jalan tol meliputi:</p> <p>1. jalan tol seksi A (Jatingaleh - Srandol);</p> <p>2. jalan tol seksi B (Jatingaleh - Krapyak);</p> <p>3. jalan tol seksi C (Kaligawe - Jangli);</p> <p>4. jalan tol Semarang - Solo;</p> <p>5. jalan tol Batang - Semarang;</p> <p>6. jalan tol Semarang - Demak; dan</p> <p>7. Jalan tol Outer Ringroad Kendal-Semarang (Harbor Toll), Kab. Kendal.</p> <p>(3) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalan kolektor primer 2 (JKP-2) meliputi:</p> <p>a. Jl. Pandanaran (Semarang);</p> <p>b. Jl. Bunderan Simpang Lima</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Semarang);</p> <p>c. Jl. A. Yani (Semarang);</p> <p>d. Jl. Brijend Katamso (Semarang);</p> <p>e. Jl. Brijend Sudiarto (Semarang); dan</p> <p>f. Cangkiran - Ungaran (Bts. Kodya Semarang).</p> <p>(4) Jalan yang menjadi kewenangan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. jalan arteri sekunder meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Jend. Sudirman - Jalan Mgr. Sugiyopranoto - Jalan Pandanaran - Simpang Lima - Jalan A. Yani - Jalan Brigjend. Katamso - Jalan Brigjend. Sudiarto; 2. Jalan Ronggowarsito - Jalan Pengapon - Jalan R. Patah - Jalan Widoharjo - Jalan Dr. Cipto - Jalan Kopol Maksum - Jalan Mataram - Jalan Dr. Wahidin - Jalan Teuku Umar - Jalan 3. Setiabudi; 4. Jalan Mr. Sutan Syahrir; 5. Jalan Letjend. R. Suprpto - Jalan Merak - Jalan Mpu Tantular - Jalan Kol. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Sugiono - Jalan Imam Bonjol - Jalan Indraprasta;</p> <p>6. Jalan Dr. Sutomo - Jalan Letjend. S. Parman - Jalan Sultan Agung;</p> <p>7. Jalan Citarum - Jalan Brigjend. Sudiarto;</p> <p>8. Jalan Tentara Pelajar - Jalan Raya Kedungmundu;</p> <p>9. Jalan Kaligarang - Jalan Pamularsih;</p> <p>10. Jalan Kelud Raya - Jalan Menoreh Raya - Jalan Dewi Sartika - Jalan Kol. H.R. Hadijanto;</p> <p>11. Jalan Kumpul R. Soekanto - Jalan Tentara Pelajar;</p> <p>12. Jalan Abdulrachman Saleh - Jalan Kol. R Warsito Soegiarto;</p> <p>13. Jalan Hanoman Raya - Jalan Lingkar Utara Semarang;</p> <p>14. Jalan Gatot Subroto;</p> <p>15. Jalan Gajah Mada - Jalan Diponegoro; dan</p> <p>16. jalan lingkar tengah (middle ring road).</p> <p>b. jalan kolektor sekunder meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan Pemuda; 2. Jalan Hasanudin; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	3. Jalan MH. Thamrin; 4. Jalan Sriwijaya - Jalan Veteran; 5. Jalan Cendrawasih - Jalan MT. Haryono; 6. Jalan Mayjend. Sutoyo - Jalan Brigjend. DI Panjaitan - Jalan Kartini - Jalan Jolotundo - Pertigaan Jalan Gajah; 7. Jalan Gajah - Jalan Lamper Tengah; 8. Jalan Supriyadi; 9. Jalan Raya Kelurahan Karangroto; 10. Jalan Raya Kudu; 11. Jalan Padi Raya; 12. Jalan Muktiharjo; 13. Jalan Kopol R. Soekanto - Kedungmundu; 14. Jalan Prof. Sudarto, SH - Jalan Kol H. Iman Soeparto Tjakrajoeda, SH; 15. Undip Tembalang - Kramas - Jalan Mulawarman Raya; 16. Jalan Tirto Agung; 17. Jalan Durian - Jalan Mulawarman Raya; 18. Jalan Karangrejo Raya - Gedawang - Jalan Perintis Kemerdekaan; 19. Pertigaan Jalan Setiabudi					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan Jalan Bebas Hambatan seksi A - Sekaran;</p> <p>20. Jalan Pamularsih - Jalan Simongan - Jatibarang - Tambangan; 21. Ruas jalan Pongangan - Jatibarang;</p> <p>21.</p> <p>22. Jalan Stasiun Komunikasi Satelit Domestik (SKSD);</p> <p>23. Jalan Lingkar Mijen;</p> <p>24. Jalan Bandungsari;</p> <p>25. Jalan Kedungpane - Jalan Koptu Suyono;</p> <p>26. Jalan di Lingkungan Kawasan Industri Tugu; dan</p> <p>27. Tembalang-Jangli-Mrican.</p> <p>c. jalan lokal sekunder berupa jalan penghubung antar kawasan perumahan berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>(5) Persimpangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. persimpangan sebidang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. seluruh persimpangan sebidang jalan di wilayah Daerah; 2. persimpangan sebidang rencana jalan lingkar luar Kota (outer ring road) dan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jalan lingkar tengah (middle ring road); dan</p> <p>3. persimpangan sebidang rencana jalan tembus Tembalang - Jangli.</p> <p>b. persimpangan tidak sebidang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. simpang susun Pelabuhan; 2. simpang susun Jalan Tol seksi A, B, C; 3. simpang susun Jalan Tol Semarang - Solo; 4. simpang susun rencana jalan lingkar luar dan jalan lingkar tengah; 5. simpang susun Jalan Tol Semarang - Demak; 6. simpang susun Jalan Tol Semarang - Batang; 7. simpang susun Banyumanik; 8. simpang susun Jatingaleh; 9. simpang susun Kalibanteng; 10. simpang susun Majapahit; dan 11. fly over Madukoro; 12. fly over Jalan Setiabudi; dan 13. simpang susun dengan rel kereta api di Kecamatan Tugu, Kecamatan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Semarang Utara dan Kecamatan Pedurungan.					
23.	Pasal 19 dihapus					-
24.	<p>Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terminal penumpang Tipe A di Kelurahan Mangkang Kulon Kecamatan Tugu; b. terminal penumpang tipe B berada di Kelurahan Penggaron Kidul di Kecamatan Pedurungan; c. terminal penumpang Tipe C meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. terminal penumpang C di Kelurahan Banjardowo Kecamatan Genuk; 2. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Cangkiran Kecamatan Mijen; 3. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Gunungpati Kecamatan Gunungpati; 4. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Tanjung Mas 				<p>Bahwa Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 tidak mengatur adanya terminal tipe C, namun demikian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional mengatur adanya terminal tipe C.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kecamatan Semarang Utara; dan 5. terminal penumpang Tipe C di Kelurahan Meteseh Kecamatan Tembalang.					
25.	<p>Diatara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 20A dan Pasal 20B sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 20A</p> <p>Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terminal barang di Kelurahan Panggung Lor dan Kelurahan Bandarharjo di Kecamatan Semarang Utara; dan b. terminal barang di Kelurahan Terboyo Kecamatan genuk. 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 20A perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 20A perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 20A perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
26.	<p>Pasal 20B</p> <p>Jembatan timbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d berada di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 20B perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 20B perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 20B perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
27.	<p>Pasal 21</p> <p>Rencana sistem jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi :</p> <p>a. pengembangan transportasi wisata</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sungai Kaligarang dan Banjir Kanal Barat; dan</p> <p>b. pengembangan transportasi wisata Bendungan Jatibarang.</p>				<p>wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 21 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 21 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 21 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
28.	<p>Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan jalur kereta api umum; dan b. stasiun kereta api. 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 22 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 22 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 22 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
29.	<p>Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Jaringan jalur kereta api antarkota;</p> <p style="padding-left: 20px;">b. kereta api perkotaan;</p> <p style="padding-left: 20px;">c. kereta api antar moda; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">d. prasarana penunjang;</p> <p>(2) Kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melewati Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Semarang Timur, Kecamatan Gayamsari, dan Kecamatan Genuk meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Jalur kereta api cepat dan/atau semi cepat Jakarta -</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 23 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Surabaya;</p> <p>b. Jalur Utara menghubungkan Jakarta - Semarang - Surabaya;</p> <p>c. Jalur Selatan menghubungkan Jakarta/ Bandung - Yogyakarta -</p> <p>d. Solo - Surabaya; dan</p> <p>e. Jalur Utara - Selatan menghubungkan:</p> <p>1. Semarang - Solo - Yogyakarta;</p> <p>2. Semarang - Tegal - Purwokerto.</p> <p>f. jalur Semarang - Kudus - Pati - Rembang; dan</p> <p>g. jalur Semarang-Demak-Godong-Purwodadi-Blora.</p> <p>(3) (3) Kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jalur kereta api perkotaan yang terintegrasi dengan sistem regional Kedungsepur meliputi:</p> <p>a. jaringan kereta api perkotaan melewati sub pusat pelayanan BWK X - pusat pelayanan kota - sub pusat pelayanan BWK V - sub pusat pelayanan BWK IV; dan</p>				<p>Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahwa Pasal 23 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 23 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. pengembangan fasilitas pemberhentian kereta api di sub pusat pelayanan BWK X, pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan BWK IV dan sub pusat pelayanan BWK V.</p> <p>(4) Kereta api antar moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menghubungkan antar simpul transportasi meliputi: a. Stasiun Kereta Api; a. Bandara Udara Ahmad Yani; b. Terminal angkutan umum penumpang; c. Pelabuhan Tanjung Emas; dan d. simpul lainnya.</p> <p>(5) Prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa persimpangan kereta api dengan prasarana jalan yang berada di wilayah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
30.	<p>23. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 23A</p> <p>(1) Stasiun kereta api sebagaimana</p>				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:</p> <p>a. stasiun penumpang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Semarang Poncol di Kecamatan Semarang Utara; dan 2. Stasiun Semarang Tawang di Kecamatan Semarang Utara <p>b. stasiun barang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Semarang Gudang di Kecamatan Semarang Timur; dan 2. Stasiun Semarang Tanjung Emas di Kecamatan Semarang Utara. 3. Utara. <p>c. stasiun operasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stasiun Alastua di Kecamatan Genuk; 2. Stasiun Mangkang di Kecamatan Tugu; dan 3. Stasiun Jerakah di Kecamatan Tugu. <p>(2) Peningkatan dan penurunan status stasiun KA dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya.</p>				<p>Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 23A perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 23A perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Pasal 23A perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
31.	<p>Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c meliputi:</p> <p>a. pengembangan transportasi wisata sungai Kaligarang, Banjir Kanal</p> <p>b. Barat, Banjir Kanal Timur, Kali Semarang; dan</p> <p>c. pengembangan transportasi wisata waduk Jatibarang.</p> <p>(2) Selain sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menetapkan sistem jaringan transportasi wisata sungai, danau, dan penyeberangan lainnya.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 24 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 24 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 24 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
32.	<p>Paragraf 4</p> <p>Rencana Sistem Prasarana Transportasi Laut</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Rencana sistem prasarana transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berupa peningkatan dan pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas di Kecamatan Semarang Utara sebagai pelabuhan utama.</p> <p>(2) Pelabuhan Tanjung Emas direncanakan mampu melayani kegiatan pelayaran penumpang, barang, dan alih muat peti kemas angkutan laut nasional dan internasional.</p> <p>(3) Tatanan kepelabuhan wajib menjaga</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 25 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>fungsi pertahanan dan keamanan.</p> <p>(4) Rencana rute pelayaran Pelabuhan Tanjung Emas meliputi :</p> <p>a. rute pelayaran penumpang; dan</p> <p>b. rute pelayaran barang.</p> <p>(5) Rute pelayaran penumpang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf</p> <p>a antara lain :</p> <p>a. Semarang-Kumai;</p> <p>b. Semarang-Pontianak;</p> <p>c. Semarang-Sampit;</p> <p>d. Semarang-Ketapang;</p> <p>e. Semarang-Padang</p> <p>f. Semarang-Jakarta;</p> <p>g. Semarang-Surabaya; dan</p> <p>h. rute lainnya</p> <p>(6) Rute pelayaran barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf b antara lain :</p> <p>a. Port Klang (Malaysia)-Tanjung Emas (Semarang);</p> <p>b. Semarang-Jakarta;</p> <p>c. Semarang-Surabaya; dan</p> <p>d. rute lainnya.</p>				<p>Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 25 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 25 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
33.	Ketentuan ayat (2) Pasal 26 diubah dan				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ditambahkan 2 (dua) ayat baru, yakni ayat (4) dan ayat (5) sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Rencana sistem jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c meliputi peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani di Kecamatan Semarang Barat dan Kecamatan Tugu.</p> <p>(2) Rencana peningkatan Bandar Udara Ahmad Yani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai bandara pengumpul skala pelayanan primer.</p> <p>(3) Tatanan kebandar udaraan wajib mendukung keberadaan dan operasional TNI dalam fungsinya menjaga pertahanan dan keamanan.</p> <p>(4) Ruang udara untuk penerbangan diatur dalam Kawasan Keamanan Operasional Penerbangan (KKOP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Perubahan pengaturan Kawasan Keamanan Operasional</p>				<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 26 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 26 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 26 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
34.	<p>Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf b meliputi:</p> <p>a. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan; dan</p> <p>b. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 27 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 27 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 27 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
35.	<p>Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:</p> <p>a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya;</p> <p>b. gardu induk; dan</p> <p>c. infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya.</p> <p>(2) Infrastruktur pembangkitan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ameliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tambak Lorok di Kecamatan Semarang Utara; b. Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Jatibarang; dan c. Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Tempat Pengolahan Akhir (TPA) Sampah Jatibarang di Kecamatan Mijen. <p>(3) Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) melewati: <ol style="list-style-type: none"> a) Kecamatan Gunung Pati; dan b) Kecamatan Mijen 2. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTTI) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melewati: 				<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 28 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 28 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 28 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> a) Kecamatan Ngaliyan; b) Kecamatan Mijen; c) Kecamatan Gunungpati; d) Kecamatan Gajahmungkur; e) Kecamatan Semarang Selatan; f) Kecamatan Semarang Tengah; g) Kecamatan Semarang Utara; h) Kecamatan Semarang Timur; i) Kecamatan Genuk; j) Kecamatan Gayamsari; k) Kecamatan Pedurungan; l) Kecamatan Tembalang; dan m) Kecamatan Banyumanik. <p>b. Jaringan distribusi tenaga listrik meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) yang terdapat diseluruh wilayah Daerah; dan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM) berada Kecamatan Semarang Tengah, Kecamatan Semarang Selatan, dan Semarang Timur.</p> <p>(4) Gardu induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Ngaliyan; b. Kecamatan Semarang Barat; c. Kecamatan Semarang Utara; d. Kecamatan Gayamsari; dan e. Kecamatan Banyumanik. <p>(5) Pengembangan Rencana Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
36.	<p>Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b meliputi:</p>				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. jaringan infrastruktur minyak bumi;</p> <p>b. jaringan infrastruktur pipa gas; dan</p> <p>c. stasiun pengisian bahan bakar umum dan stasiun pengisian bahan bakar gas.</p> <p>(2) Jaringan infrastruktur minyak bumi berupa jaringan gas bumi kilang ke konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. jaringan pipa BBM Rewulu-Teras - Pengapon melewati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Banyumanik; 2. Kecamatan Candisari; 3. Kecamatan Gayamsari; dan 4. Kecamatan Semarang Utara. <p>b. jaringan pipa BBM Cepu - Rembang- Pengapon Semarang melewati:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kecamatan Semarang Utara; 2. Kecamatan Semarang Timur; dan 3. Kecamatan Genuk. <p>c. Depo BBM berada di Kecamatan Semarang Utara.</p> <p>d. jaringan perpipaan gas regional meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cirebon - Semarang - Bangkalan, Semarang - Kalimantan Timur, Semarang 				<p>penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 29 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 29 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>- Kepodang berada di Kecamatan Semarang Utara.</p> <p>2. Kepodang- Rembang - Pati - Jepara - Semarang melewati:</p> <p>a) Kecamatan Semarang Utara;</p> <p>b) Kecamatan Semarang Timur; dan</p> <p>c) Kecamatan Genuk.</p> <p>3. Semarang - Kendal melewati:</p> <p>a) Kecamatan Tugu;</p> <p>b) Kecamatan Semarang Barat; dan</p> <p>c) Kecamatan Semarang Utara.</p> <p>4. Semarang - Solo;</p> <p>5. Blora - Grobogan - Demak - Semarang; dan</p> <p>6. jaringan lainnya yang ditetapkan kemudian.</p> <p>e. jaringan pipa gas perkotaan berada di seluruh Kecamatan.</p> <p>f. Kilang minyak dan Gas Bumi berupa LNG berada di Kecamatan Semarang Utara.</p> <p>(3) Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh wilayah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan pelayanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Bahwa Pasal 29 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
37.	<p>Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf c meliputi:</p> <p>a. jaringan tetap; dan</p> <p>b. jaringan bergerak.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Bahwa Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, mengatur sebagai berikut :</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b terdiri atas:</p> <p>a. jaringan kabel;</p> <p>b. jaringan nirkabel; dan</p> <p>c. jaringan informatika.</p> <p>Bahwa Pasal 30 perda ini memberikan definisi yang berbeda mengenai sistem jaringan telekomunikasi</p>	- diubah
38.	<p>Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:</p> <p>a. jaringan kabel serat optik; dan</p> <p>b. saluran serat optik.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Jaringan kabel serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk jaringan udara melalui pemanfaatan tiang bersama antar operator telekomunikasi.</p> <p>(3) Saluran serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk saluran dalam tanah melalui pemanfaatan ruang bersama antar operator telekomunikasi dan antar jaringan prasarana lainnya.</p> <p>(4) Penyediaan sistem telekomunikasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan di seluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 31 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 31 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 31 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
39.	Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. jaringan bergerak seluler; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pengembangan menara telekomunikasi bersama.</p> <p>(2) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikembangkan melalui manara telekomunikasi berada diseluruh wilayah Daerah dengan mempertimbangkan jangkauan pelayanan dan keamanan lingkungan disekitar menara telekomunikasi.</p> <p>(3) Pengaturan lokasi menara telekomunikasi dan pemanfaatan menara telekomunikasi bersama diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 32 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 32 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 32 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
40.	<p>Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sumber air; b. prasarana sumber daya air; dan c. sistem pengendalian rob dan banjir. 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 33 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 33 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 33 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
41.	<p>Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Rencana sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. air permukaan; b. air tanah; dan c. pemanenan air hujan. <p>(2) Air permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daerah aliran sungai pada Wilayah Sungai Jratunseluna meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. DAS Lintas 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Kabupaten/Kota: a) DAS Banjir Kanal Barat; b) DAS Banjir Kanal Timur; dan c) DAS Babon. 2. DAS Dalam Kota: a) DAS Mangkang Kulon; b) DAS Mangkang; c) DAS Mangkang Wetan; d) DAS Beringin; e) DAS Randugarut; f) DAS Boom Karanganyar; g) DAS Tapak; h) DAS Tugurejo; i) DAS Jumbleng; j) DAS Silandak/ Tambakharjo; k) DAS Siangker; l) DAS Tawang/ Karangayu; m) DAS Semarang/ Asin; n) DAS Baru; o) DAS Tenggang;				<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 34 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 34 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 34 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>p) DAS Sringin.</p> <p>b. Desalinasi air laut.</p> <p>(3) Air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pengaturan pengambilan air tanah pada CAT Semarang - Demak dan CAT Ungaran melalui:</p> <p>(4) Pemanenan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan pada:</p> <p>a. kawasan yang rawan air baku; dan</p> <p>b. kawasan/kegiatan yang memiliki kebutuhan air baku yang besar.</p>					
42.	<p>Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:</p> <p>a. sistem jaringan irigasi;</p> <p>b. sistem pengendalian banjir; dan</p> <p>c. jaringan air baku untuk air bersih.</p> <p>(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa perlindungan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan peningkatan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier meliputi:</p> <p>a. D.I Lintas Kabupaten/Kota meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. D.I Penggaron; 2. D.I Sidopangus; dan 3. D.I Dolok. <p>b. D.I Dalam Kota meliputi 41 D.I sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.</p> <p>(3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan fasilitas penangkap dan penampung air meliputi:</p> <p>a. embung pada sub sistem drainase Sungai Mangkang meliputi : Embung Wonosari di Kelurahan Wonosari, Embung Tambakaji di Kelurahan Tambakaji, Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan Kelurahan Gondoriyo, Embung Kedungpane di Kelurahan Kedungpane dan Embung Wates di Kelurahan Wates.</p>				<p>Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 35 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 35 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 35 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. embung pada sub sistem drainase Sungai Plumbon berupa Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo</p> <p>c. embung pada sub sistem drainase Sungai Silandak meliputi Embung Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso dan Embung Bambankerep di Kelurahan Bambankerep.</p> <p>d. embung pada sub sistem drainase Sungai Madukoro berupa Embung Madukoro di Kelurahan Tawangmas;</p> <p>e. rencana embung pada sub sistem drainase Sungai Semarang Indah meliputi Embung Semarang Indah di Kelurahan Krobokan;</p> <p>f. embung pada sub sistem drainase Sungai Banjir Kanal Timur meliputi Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto, Embung Sambiroto II di Kelurahan Sambiroto, Embung Jangli di Kelurahan Jangli dan Embung Mangunharjo di Kelurahan Mangunharjo; dan</p> <p>g. embung pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meliputi Embung Bulusan di Kelurahan Bulusan, Embung Undip di Kelurahan Tembalang, Embung Gedawang di Kelurahan Gedawang dan Embung Rowosari di Kelurahan Rowosari.</p> <p>(4) Jaringan air baku untuk air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan jaringan perpipaan yang menghubungkan sumber air dan prasarana sumber air menuju ke kawasan yang membutuhkan air bersih di seluruh wilayah Daerah</p>					
43.	<p>Ketentuan huruf a Pasal 36 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pengendalian rob dan banjir sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 huruf c meliputi:</p> <p>a. pengembangan kolam tampung air di seluruh wilayah Daerah;</p> <p>b. pengembangan tanggul pantai di Kecamatan Tugu, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Utara dan Kecamatan Genuk;</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. normalisasi aliran sungai di seluruh wilayah Daerah;</p> <p>d. pengendalian kawasan terbangun di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan</p> <p>e. peningkatan kualitas jaringan drainase di seluruh wilayah Daerah.</p> <p>(2) Khusus untuk pembangunan di kawasan reklamasi perlu memperhatikan:</p> <p>a. aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;</p> <p>b. mitigasi dan adaptasi bencana khususnya land subsidence, banjir, abrasi pada kawasan reklamasi beserta wilayah sekitarnya;</p> <p>c. pemenuhan kebutuhan air baku dan air bersih, tidak memanfaatkan sumber air tanah;</p> <p>d. peraturan batas sempadan pantai serta pemenuhan RTH publik minimal 20% (dua puluh persen) dari luas kawasan dan alokasi ruang untuk akses publik melewati</p>				<p>Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 36 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 36 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 36 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pantai.					
44.	<p>Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Infrastruktur perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistem jaringan persampahan; b. sistem penyediaan air minum; c. sistem pengelolaan air limbah; d. sistem drainase; e. sistem jaringan pejalan kaki; f. jalur dan ruang evakuasi bencana; dan g. sistem jaringan lainnya. 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 37 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Bahwa Pasal 37 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 37 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
45.	<p>Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah; dan b. Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS). 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangannya ng berbeda;	<p>Bahwa peraturan daerah ini belum mengakomodir ketentuan mengenai Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (<i>reduce, reuse, recycle</i>) yang selanjutnya disebut TPS 3R seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.</p>	- diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
46.	<p>Ketentuan ayat (2) Pasal 39 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. TPA Jatibarang di Kecamatan Mijen; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. TPA Regional.</p> <p>(2) Pengembangan TPA regional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b sesuai dengan rencana Pemerintah Pusat.</p> <p>(3) Pengembangan kemitraan dengan swasta dan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Lain dalam pengembangan dan pengelolaan TPA Regional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 39 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 39 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 39 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
47.	<p>Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi pengembangan dan penyediaan TPS di kawasan permukiman dan kawasan pusat pelayanan.</p> <p>(2) Untuk mengurangi timbulan sampah dari TPS yang dibawa ke TPA, setiap TPS dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.</p> <p>(3) Rencana lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh perangkat Daerah yang membidangi persampahan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 40 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 40 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 40 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
48.	<p>Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>Sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan perpipaan; dan b. ukan jaringan perpipaan 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 41 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 41 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 41 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
49.	<p>Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a meliputi:</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. unit air baku;</p> <p>b. unit produksi;</p> <p>c. unit distribusi, dan</p> <p>d. unit pelayanan.</p> <p>(2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. Unit air baku permukaan berada di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan</p> <p>b. Mijen, dan Kecamatan lainnya; dan</p> <p>c. Unit air baku dari dalam tanah berada di Kecamatan Mijen, kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan lainnya.</p> <p>(3) Unit produksi Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Mijen, kecamatan Pedurungan, dan Kecamatan lainnya.</p> <p>(4) Unit distribusi sebagaimana</p>				<p>penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 42 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 42 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui:</p> <p>a. jaringan primer, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Banjardowo - Pertigaan Jalan Brigjend. Sudiarto - Sendangmulyo; 2. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan di Kelurahan Karangroto; 3. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Tentara Pelajar - Jalan Raya Kedungmundu; 4. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan S. Parman - Jalan Sultan Agung - Jalan Teuku Umar - Jalan Setiabudi - Jalan Perintis Kemerdekaan; 5. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Diponegoro; 6. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Raya Ungaran - Gunungpati; 				<p>Bahwa Pasal 42 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan</p> <p>7. peningkatan sistem jaringan primer yang melalui Jalan Kedungpane - Boja.</p> <p>b. sistem jaringan sekunder, meliputi:</p> <p>1. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Semarang Kendal - Jalan Siliwangi - Jalan Jend. Sudirman - Jalan Mgr. Sugiyopranoto - Jalan Pandanaran - Simpang Lima - Jalan A. Yani - Jalan Brigjend. Katamso - Jalan Majapahit - Jalan Brigjend. Sudiarto;</p> <p>2. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Banjardowo - Jalan Citarum - Pedurungan;</p> <p>3. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Tlogosari - Supriyadi;</p> <p>4. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan di kawasan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungan industri kecil (LIK) Terboyo;</p> <p>5. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Kaligawe - Jalan R. Patah - Jalan Widoharjo - Jalan Dr. Cipto - Jalan Kompol Maksom - Jalan Mataram - Jalan Dr. Wahidin;</p> <p>6. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sriwijaya - Jalan Veteran - Jalan Kaligarang - Jalan Kelud Raya;</p> <p>7. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Ronggowarsito - Jalan Cendrawasih - Jalan MT. Haryono;</p> <p>8. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sompok Lama - Jalan Sompok Baru - Jalan Tentara Pelajar - Jalan Raya Kedungmundu;</p> <p>9. peningkatan sistem jaringan sekunder yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melalui Jalan Imam Bonjol - Jalan Hasanudin;</p> <p>10. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Mpu Tantular - Jalan Pemuda;</p> <p>11. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Pahlawan - Jalan Gajahmada - Jalan DI. Panjaitan - Jalan Kartini - Jalan ke Kelurahan Sambirejo;</p> <p>12. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Prof. Sudarto - Sendangmulyo;</p> <p>13. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Durian Selatan;</p> <p>14. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Karangrejo Raya;</p> <p>15. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan di Kelurahan Pudakpayung - Banyumanik;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>16. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Dr. Soetomo - Jalan S. Parman - Jalan Sultan Agung - Jalan Teuku Umar - Jalan Setiabudi - Jalan Perintis Kemerdekaan;</p> <p>17. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Tegalsari Raya - Jalan Kawi;</p> <p>18. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Sisingamangaraja - Jalan Papandayan - Jalan Menoreh Raya - Jalan Dewi Sartika - Jalan Raya Sekaran Gunungpati;</p> <p>19. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Bojongsalaman - Jalan Simongan;</p> <p>20. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Pamularsih;</p> <p>21. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Abdulrachman Saleh (dari Pertigaan Jalan Suratmo) - Jalan Raya Manyaran Gunungpati;</p> <p>22. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Hanoman Raya;</p> <p>23. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Gatot Subroto - Jalan Manyaran - Mijen;</p> <p>24. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Raya Semarang - Boja - Jalan di Kelurahan Cangkiran;</p> <p>25. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Kedungpane - Jalan Koptu Suyono; dan</p> <p>26. peningkatan sistem jaringan sekunder yang melalui Jalan Kokroso - Jalan Madukoro - Jalan Indraprasta.</p> <p>(5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. Semarang Bagian Barat; b. Semarang Bagian Utara; c. Semarang Bagian Timur; d. Semarang Bagian Selatan; dan e. Semarang Bagian Tengah.					
50.	Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 43 (1) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi: a. sumur dangkal; b. sumur pompa; dan c. fasilitas penampungan air hujan. (2) Sumur dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, dan Kecamatan Banyumanik. (3) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di Kecamatan				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota. Bahwa Pasal 43 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Gajahmungkur, Kecamatan Candisari, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Mijen, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Ngaliyan.</p> <p>(4) Pengambilan melalui sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikendalikan dan hanya digunakan untuk pemenuhan air minum.</p> <p>(5) Fasilitas penampungan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di seluruh wilayah Daerah.</p>				<p>Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 43 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 43 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
51.	<p>Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>(1) Rencana sistem pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c meliputi:</p> <p>a. sistem pembuangan air limbah (sewage); dan</p> <p>b. sistem pembuangan air</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>limbah rumah tangga (sewerage).</p> <p>(2) Sistem pembuangan air limbah (sewage) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) industri di kawasan peruntukan industri di Kecamatan Genuk, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Semarang Timur,</p> <p>b. Kecamatan Semarang Utara, dan Kecamatan Tugu; dan</p> <p>c. pengembangan sistem instalasi pengolahan air limbah (IPAL) kegiatan perdagangan dan jasa di pusat pelayanan kota dan sub pusat pelayanan kota.</p> <p>(3) Sistem pembuangan air limbah rumah tangga (sewerage) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. sistem pembuangan air limbah rumah tangga individual diarahkan pada kawasan perumahan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 44 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 44 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 44 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kepadatan rendah di Kecamatan Tembalang, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen dan Kecamatan Ngaliyan; dan</p> <p>b. sistem pembuangan air limbah rumah tangga komunal diarahkan pada kawasan perumahan kepadatan sedang dan kepadatan tinggi di seluruh wilayah Daerah.</p>					
52.	<p>Ketentuan Pasal 45 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pasal 37 huruf d meliputi :</p> <p>a. jaringan primer;</p> <p>b. jaringan sekunder; dan</p> <p>c. jaringan tersier.</p> <p>(2) Sistem drainase sebagaimana</p>				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud ayat (1) huruf a,b, dan c sebagai satu kesatuan sistem drainase meliputi:</p> <p>a. sistem drainase Mangkang;</p> <p>b. sistem drainase Semarang Barat;</p> <p>c. sistem drainase Semarang Tengah; dan</p> <p>d. sistem drainase Semarang Timur.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 45 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 45 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 45 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
53.	Ketentuan Pasal 46 diubah sehingga				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>Sistem Drainase Mangkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a dengan luas kurang lebih 9.272 (sembilan ribu dua ratus tujuh puluh dua) hektar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Sistem Sungai Mangkang dengan luas kurang lebih 4.372 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh dua) hektar terdiri dari Sungai Mangkang Kulon, Mangkang Wetan dan Plumbon; dan b. Sub Sistem Sungai Bringin dengan luas kurang lebih 4.900 (empat ribu sembilan ratus) hektar terdiri dari Sungai Bringin, Sungai Randugarut, Sungai Karanganyar dan Sungai Tapak. 				<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 46 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 46 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 46 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
54.	<p>Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Sistem Drainase Semarang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dengan luas kurang lebih 3.104 (tiga ribu seratus empat) hektar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Sistem Sungai Tugurejo dengan luas kurang lebih 733 (tujuh ratus tiga puluh tiga) hektar meliputi Sungai Jumbleng, Sungai Buntu, Sungai Tambak Harjo dan Sungai Tugurejo; b. Sub Sistem Sungai Silandak dengan luas kurang lebih 926 (sembilan ratus dua puluh enam) hektar; c. Sub Sistem Sungai Siangker dengan luas kurang lebih 1.022 (seribu dua puluh dua) hektar meliputi saluran Madukoro, Sungai Tawang, Sungai Karangayu, Sungai Ronggolawe dan Sungai Siangker; dan 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 47 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. Sub Sistem Bandar Udara Ahmad Yani dengan luas kurang lebih 424 (empat ratus dua puluh empat) hektar adalah Saluran Lingkar Selatan Barat yang meliputi Sungai Selinga, Sungai Simangu, Sungai Tawang dan Sungai Banteng yang merupakan kawasan drainase semi tertutup.</p>				<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahwa Pasal 47 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 47 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
55.	<p>Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Sistem Drainase Semarang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf c dengan luas kurang lebih 22.307 (dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh) hektar meliputi:</p> <p>a. Sub Sistem Sungai Banjir Kanal Barat dengan luas kurang lebih 2.005 (dua ribu lima) hektar meliputi Sungai Kripik, Sungai Kreo dan Sungai Garang terletak di Kota Semarang dan Kabupaten Semarang;</p> <p>b. Sub Sistem Sungai Bulu dengan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>luas kurang lebih 94 (sembilan puluh empat) hektar meliputi Saluran Jl. Hasanudin, Saluran Jl. Brotojoyo, Saluran Panggung Kidul dan Saluran Bulu Lor;</p> <p>c. Sub Sistem Sungai Semarang dengan luas kurang lebih 1.352 (seribu tiga ratus lima puluh dua) hektar;</p> <p>d. Sub Sistem Sungai Simpang Lima dengan luas kurang lebih 340 (tiga ratus empat puluh) hektar;</p> <p>e. Sub Sistem Sungai Banger dengan luas kurang lebih 524 (lima ratus dua puluh empat) hektar.</p> <p>f. Sub Sistem Sungai Bandarharjo dengan luas kurang lebih 302 (tiga ratus dua) hektar;</p> <p>g. Sub Sistem Sungai Asin dengan luas kurang lebih 282 (dua ratus delapan puluh dua) hektar; dan</p> <p>h. Sub Sistem Sungai Baru dengan luas kurang lebih 186 (seratus delapan puluh enam) hektar.</p>				<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 48 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 48 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 48 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
56.	Ketentuan Pasal 49 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Sistem Drainase Semarang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf d dengan luas lebih 31.043 (tiga puluh satu ribu empat puluh tiga) hektar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sub Sistem Banjir Kanal Timur dengan luas kurang lebih 3.705 (tiga ribu tujuh ratus lima) hektar meliputi Sungai Candi, Sungai Bajak, b. Sungai Kedungmundu dan Saluran Bulu Lor; c. Sub Sistem Sungai Tenggang dengan luas kurang lebih 1.138 (seribu seratus tiga puluh delapan) hektar; d. Sub Sistem Sungai Sringin dengan luas kurang lebih 1.527 (seribu lima ratus dua puluh tujuh) hektar; e. Sub Sistem Sungai Babon dengan luas kurang lebih 12.715 (dua belas ribu tujuh ratus lima belas) hektar meliputi Sungai Gede, Sungai Meteseh, Sungai Jetak dan Sungai Sedoru; dan f. Sub Sistem Sungai Pedurungan dengan luas kurang lebih 1.077 (seribu tujuh puluh tujuh) hektar. 				<p>tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 49 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 49 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 49 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
57.	<p>Pasal 50</p> <p>Pengaturan sistem drainase Kota diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 50 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 50 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 50 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
58.	<p>Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Sistem jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf e meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan Pahlawan; b. Kawasan Taman Menteri Supeno; c. Kawasan Simpang Lima; d. Jalan Pandanaran; e. Jalan Pemuda; f. Jalan MH. Thamrin; g. Jalan Gajah Mada; h. Kawasan Kota Lama; 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	i. Jalan MT. Haryono; j. Jalan Brigjend. DI Panjaitan; k. Jalan Sugiono; l. Jalan Prof. Sudarto; m. Jalan Soegijapranata; n. Jalan Brigjen Sudiarto; o. Jalan Ki Mangun Sarkoro; p. Jalan Sultan Agung; q. Jalan Dr. Sutomo; r. Jalan Karangrejo; dan s. Jalan Sriwijaya.				untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota. Bahwa Pasal 51 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahwa Pasal 51 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Bahwa Pasal 51 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
59.	Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 52 (1) Jalur evakuasi bencana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 37 huruf f berupa jalan yang direncanakan sebagai jalur pelarian dari bencana alam				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menuju ruang evakuasi.</p> <p>(2) Rencana jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jalan-jalan yang aman dari bencana gerakan tanah, berada di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Mijen; b. Kecamatan Gunungpati; c. Kecamatan Ngaliyan; d. Kecamatan Banyumanik; e. Kecamatan Tembalang; f. Kecamatan Gajahmungkur; g. Kecamatan Candisari; dan h. Kecamatan Semarang Barat. 				<p>wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 52 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 52 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 52 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
60.	<p>Ketentuan Pasal 53 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Sistem jaringan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf g meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jaringan jalan sepeda; b. sistem angkutan umum; dan c. pengaturan kegiatan sektor informal. 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 53 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 53 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 53 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
61.	<p>Ketentuan Pasal 54 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Jaringan jalan sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Jalan Raya Mangkang; b. Jalan Kaligawe; c. Jalan Jenderal Sudirman; d. Jalan Siliwangi; e. Jalan Soegijapranata; f. Jalan Indraprasta; g. Jalan Imam Bonjol; h. Jalan Pemuda; i. Jalan Pandanaran; j. Jalan MT. Haryono; k. Jalan Ahmad Yani; l. Jalan Brigjend Sudiarto; 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 54 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	m. Jalan DR. Cipto; n. Jalan Gajahmada; o. Jalan MH. Thamrin; p. Jalan Ronggowarsito; q. Jalan Diponegoro; r. Jalan Pahlawan; dan s. Bundaran Simpang Lima.				Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahwa Pasal 54 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Bahwa Pasal 54 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
62.	Pasal 55 dihapus					-
63.	Ketentuan Pasal 56 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 56 (1) Pengaturan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c berupa penataan tematik sektor informal (2) Pengaturan kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan diseluruh wilayah Daerah. (3) Pengaturan sektor informal diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 56 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 56 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 56 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
64.	<p>Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Rencana pola ruang wilayah kota terdiri atas:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. kawasan peruntukan lindung;</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan</p> <p>b. kawasan peruntukan budi daya.</p> <p>(2) Penetapan kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.</p> <p>(3) Penetapan kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk mengotimalkan budi daya kawasan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.</p> <p>(4) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				<p>penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 57 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 57 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Pasal 57 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
65.	<p>Ketentuan Pasal 58 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya; b. kawasan perlindungan setempat; c. ruang terbuka hijau; dan d. kawasan cagar budaya. 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 58 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 58 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 58 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
66.	<p>Ketentuan Pasal 59 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a berupa kawasan resapan air.</p> <p>(2) Kawasan resapan air meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Tembalang; b. Kecamatan Banyumanik; c. Kecamatan Gunungpati; d. Kecamatan Mijen; e. Kecamatan Ngaliyan; f. Kecamatan Gajahmungkur; g. Kecamatan Semarang Barat; h. Kecamatan Semarang Selatan; dan 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 59 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>i. Kecamatan Candisari.</p> <p>(3) Rencana kawasan resapan air meliputi:</p> <p>a. mengembangkan fasilitas tampung air yang mampu mererapkan air; dan</p> <p>b. melakukan rehabilitasi kawasan resapan air yang telah gundul melalui penghijauan.</p>				<p>Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 59 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 59 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
67.	<p>Ketentuan Pasal 60 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b meliputi:</p> <p>a. sempadan pantai;</p> <p>b. sempadan sungai; dan</p> <p>c. kawasan sekitar danau atau waduk.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bahwa Pasal 36 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, mengatur : Pasal 36 Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b dengan luas kurang lebih 85.306 Ha (delapan puluh lima	- diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>ribu tiga ratus enam hektar), terdiri dari:</p> <p>a.kawasan sempadan pantai;</p> <p>b.kawasan sempadan sungai dan saluran irigasi;</p> <p>c.kawasan sekitar danau/waduk/embung; dan</p> <p>d. ruang terbuka hijau.</p> <p>Bahwa Pasal 60 Perda ini tidak mengatur tentang ruang terbuka hijau sebagai bagian dari kawasan perlindungan setempat.</p>	
68.	<p>Ketentuan Pasal 61 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi:</p> <p>a. sempadan pantai alami di sepanjang pesisir pantai berjarak 100</p> <p>b. (seratus) meter dari garis pantai yang ditetapkan; dan</p> <p>c. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan (break water) ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari garis pantai.</p> <p>(2) Sempadan pantai sebagaimana</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan luas kurang lebih 49 (empat puluh sembilan) hektar meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Genuk;</p> <p>b. Kecamatan Semarang Utara; dan</p> <p>c. Kecamatan Semarang Barat.</p> <p>(3) Sempadan pantai yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan masih ditetapkan sebagai perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/ sempadan pantai dengan luas kurang lebih 9 (sembilan) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.</p> <p>(4) Rencana sempadan pantai meliputi:</p> <p>a. perlindungan garis pantai; dan</p> <p>b. penghijauan sempadan pantai dalam rangka mendukung RTH Kota.</p>				<p>Bahwa Pasal 61 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 61 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 61 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
69	<p>Pasal 62</p> <p>(1) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meliputi :</p> <p>a. Sungai Garang berserta anak sungainya;</p> <p>b. Sungai Kripik berserta anak sungainya;</p> <p>c. Sungai Kreo berserta anak sungainya;</p> <p>d. Sungai Beringin berserta anak sungainya;</p> <p>e. Sungai Pengkol berserta anak sungainya;</p> <p>f. Sungai Banjirkanal Timur berserta anak sungainya;</p> <p>g. Sungai Babon berserta anak sungainya;</p> <p>h. Sungai Sringin berserta anak sungainya; dan</p> <p>i. Sungai-sungai yang lainnya.</p> <p>(2) Rencana sempadan sungai meliputi :</p> <p>a. perlindungan dan penguatan dinding pembatas sungai;</p> <p>b. penghijauan sempadan sungai; dan</p> <p>c. pengembangan jalan inspeksi.</p> <p>(3) Sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 62 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 62 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Pasal 62 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
70.	<p>Ketentuan Pasal 63 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>(1) Kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c dengan luas 276 (dua ratus tujuh puluh enam) hektar berupa kawasan sekitar waduk dan embung meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. kawasan sekitar waduk; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. kawasan sekitar embung.</p> <p>(2) Rencana kawasan sekitar waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Waduk Jatibarang di Kelurahan Kedungpane, Kelurahan Kandri dan Kelurahan Jatirejo;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Waduk Kripik di Kelurahan Sadeng, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Sekaran, Kelurahan Kalisegoro dan Kelurahan Pongangan;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Waduk Mundingan di Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Purwosari,</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 63 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 63 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kelurahan Mijen dan Kelurahan Cepoko; dan</p> <p>d. Waduk Garang di Kelurahan Pakintelan dan Kelurahan Pudukpayung.</p> <p>(3) Rencana kawasan sekitar embung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Embung Wonosari di Kelurahan Wonosari;</p> <p>b. Embung Tambakaji di Kelurahan Tambakaji;</p> <p>c. Embung Bringin di Kelurahan Bringin dan Gondoriyo;</p> <p>d. Embung Kedungpane di Kelurahan Kedungpane;</p> <p>e. Embung Ngadirgo di Kelurahan Ngadirgo;</p> <p>f. Embung Purwoyoso di Kelurahan Purwoyoso;</p> <p>g. Embung Bambankerep di Kelurahan Bambankerep;</p> <p>h. Embung Pond Madukoro di Kelurahan Tawangmas;</p> <p>i. Embung Pond Semarang Indah di Kelurahan Krobokan;</p> <p>j. Embung Sambiroto I di Kelurahan Sambiroto;</p>				<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 63 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>k. Embung Sambiroto II di Kelurahan Sambiroto;</p> <p>l. Embung Jangli di Kelurahan Jangli;</p> <p>m. Embung Mangunharjo di Kelurahan Mangunharjo;</p> <p>n. Embung Bulusan di Kelurahan Bulusan;</p> <p>o. Embung Undip di Kelurahan Tembalang; dan</p> <p>p. Embung Gedawang di Kelurahan Gedawang.</p> <p>(4) Rencana kawasan sekitar danau atau waduk meliputi:</p>					
71.	<p>Ketentuan Pasal 64 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 64</p> <p>Rencana ruang terbuka hijau kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c meliputi:</p> <p>a. ruang terbuka hijau privat; dan</p> <p>b. ruang terbuka hijau publik.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 64 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 64 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 64 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
72.	<p>Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>(1) Pengaturan ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a dilakukan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melalui penetapan koefisien dasar hijau (KDH) paling rendah 10%.</p> <p>(2) Pengaturan ruang terbuka hijau privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk halaman bangunan/ kegiatan yang memiliki pelayanan publik yaitu dengan koefisien dasar hijau (KDH) paling rendah 15%.</p> <p>(3) Dalam rangka pengembangan ruang terbuka hijau pemilik/ pengelola bangunan dapat membangun taman atap (roof garden).</p>				<p>penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 65 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 65 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Pasal 65 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
73.	<p>Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 66</p> <p>(1) Ruang terbuka hijau kota publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b dengan luas kurang lebih 4.405 (empat ribu empat ratus lima) hektar meliputi:</p> <p>a. Ruang terbuka hijau di daratan, dengan luas kurang lebih 4.156 (empat ribu seratus lima puluh enam) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan.</p> <p>b. Ruang terbuka hijau yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka hijau dengan luas kurang lebih 249 (dua ratus empat puluh sembilan) hektar berada pantai utara Kecamatan Tugu.</p> <p>(2) Rencana ruang terbuka hijau</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 66 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 66 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meliputi:</p> <p>a. peningkatan kualitas ruang terbuka hijau yang sudah ada di seluruh wilayah Daerah;</p> <p>b. pengembangan ruang terbuka hijau baru di kawasan pusat kota;</p> <p>c. pengembangan teknologi baru dalam penyediaan ruang terbuka hijau di kawasan pusat kota; dan</p> <p>d. pengembangan kawasan hutan kota dan/atau ekowisata.</p>				<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 66 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
74.	Pasal 67 dihapus					-
75.	Pasal 68 dihapus					-
76.	<p>Ketentuan Pasal 69 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dengan luas kurang lebih 24 (dua puluh empat) hektar meliputi:</p> <p>a. Kota Lama; dan</p> <p>b. cagar budaya lain yang akan ditetapkan peraturan perundangan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Rencana pengelolaan cagar budaya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pelestarian cagar budaya; b. revitalisasi cagar budaya; dan c. pengembangan kepariwisataan. 				<p>tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 69 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 69 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 69 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
77.	Pasal 70 dihapus					-
78.	Pasal 71 dihapus					-
79.	Pasal 72 dihapus					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
80.	Pasal 73 dihapus					-
81.	Pasal 74 dihapus					-
82.	Pasal 75 dihapus					-
83.	Pasal 76 dihapus					-
84.	Pasal 77 dihapus					-
85.	<p>Ketentuan Pasal 78 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>Kawasan peruntukan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kawasan hutan produksi; b. kawasan permukiman; c. kawasan peruntukan industri; d. kawasan pariwisata; e. kawasan pertahanan dan keamanan; f. kawasan pertanian; g. kawasan perikanan; h. kawasan pertambangan dan energi; i. kawasan campuran; dan 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 78 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	j. kawasan ruang terbuka non hijau.				<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 78 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 78 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
86.	<p>Ketentuan Pasal 79 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a berupa kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 1.991,86 (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu koma delapan enam) hektar meliputi:</p> <p>a. Kecamatan Ngaliyan;</p> <p>b. Kecamatan Mijen; dan</p> <p>c. Kecamatan Banyumanik.</p> <p>(2) Rencana peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi meliputi:</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan kualitas hutan produksi yang memiliki kerapatan vegetasi rendah; b. pemanfaatan hutan produksi di wilayah Daerah sebagai hutan produksi terbatas; c. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan dalam rang melindungi kawasan hutan; dan d. pengembangan kawasan hutan produksi menjadi hutan ekowisata. 				<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 79 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 79 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 79 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
87.	<p>Ketentuan Pasal 80 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 80</p> <p>Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kawasan perumahan; 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. kawasan perdagangan dan jasa; c. kawasan perkantoran; d. kawasan pendidikan; e. kawasan olahraga; f. kawasan transportasi; g. kawasan kesehatan; dan h. kawasan peribadatan. 				<p>wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 80 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 80 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 80 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
88.	<p>Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 81</p> <p>(1) Kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pasal 80 huruf a dengan luas kurang lebih 15.447 (Lima belas ribu empat ratus empat puluh tujuh) hektar meliputi:</p> <p>a. Kawasan perumahan didaratan, dengan luas kurang lebih 15.360 (lima belas ribu tiga ratus enam puluh) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan</p> <p>b. Kawasan perumahan yang berdasarkan peraturan perundangundangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan perumahan dengan luas kurang lebih 87 (Delapan puluh tujuh) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.</p> <p>(2) Pengaturan kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. perumahan dengan kepadatan tinggi meliputi</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 81 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 81 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perumahan pusat kota yaitu di BWK I, BWK II, BWK III, BWK V;</p> <p>b. perumahan dengan kepadatan sedang meliputi perumahan di BWK</p> <p>c. IV, BWK VI, BWK VII, dan BWK X khusus Kecamatan Tugu; dan</p> <p>d. perumahan dengan kepadatan rendah meliputi perumahan di BWK VIII, BWK IX, dan BWK X khusus Kecamatan Ngaliyan.</p> <p>(3) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p>a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan</p> <p>b. peningkatan kualitas hunian di kawasan perumahan melalui pembangunan perumahan secara vertikal.</p> <p>(4) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p>				<p>Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 81 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan</p> <p>b. penyediaan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.</p> <p>(5) Rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :</p> <p>a. peningkatan kualitas prasarana lingkungan perumahan dan penyediaan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau; dan</p> <p>b. penyediaan prasarana dan sarana umum dengan proporsi 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan.</p>					
89.	<p>Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 82</p> <p>(1) Kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam</p>				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 80 huruf b dengan luas kurang lebih 4.473 (Empat ribu empat ratus tujuh puluh tiga) hektar meliputi:</p> <p>a. Kawasan perdagangan dan jasa di daratan, dengan luas kurang lebih 4.428 (empat ribu empat ratus dua puluh delapan) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan</p> <p>b. Kawasan perdagangan dan jasa yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan perdagangan dan jasa dengan luas kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.</p> <p>(2) Jenis kegiatan perdagangan dan jasa yang dikembangkan meliputi:</p> <p>a. perdagangan dan jasa skala pelayanan regional/ nasional/ internasional;</p> <p>b. perdagangan dan jasa skala pelayanan kota;</p> <p>c. perdagangan dan jasa skala</p>				<p>Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 82 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 82 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelayanan BWK;</p> <p>d. perdagangan dan jasa skala pelayanan lingkungan; dan</p> <p>e. perdagangan dan jasa lainnya.</p> <p>(3) Pengembangan perdagangan dan jasa skala regional/ nasional/ internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: BWK I, BWK II, BWK III, BWK V, BWK VII, BWK X, dan BWK lainnya yang berada dalam jangkauan jalan kolektor dan arteri primer.</p> <p>(4) Pengembangan perdagangan dan jasa skala Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: BWK I, BWK II, BWK III, BWK V, BWK VI, BWK VII, BWK IX, dan BWK X.</p> <p>(5) Pengembangan perdagangan dan jasa skala pelayanan BWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berada di seluruh BWK.</p> <p>(6) Pengembangan perdagangan dan jasa skala lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada di seluruh BWK.</p>				<p>Bahwa Pasal 82 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(7) Rencana pengembangan perdagangan dan jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:</p> <p>a. pengembangan jasa pameran (exhibition center) dan jasa pertemuan (convention center) di Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Semarang Selatan, Kecamatan Gajahmungkur dan Kecamatan Semarang Utara; dan</p> <p>b. meningkatkan dan mengarahkan pengembangan jasa penginapan di pusat kota dan pusat BWK.</p>					
90.	<p>Ketentuan Pasal 83 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 83</p> <p>(1) Kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c dengan luas kurang lebih 483 (Empat ratus delapan puluh tiga) hektar meliputi:</p> <p>a. Kawasan perkantoran di daratan, dengan luas kurang lebih 482 (empat ratus</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>delapan puluh dua) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan</p> <p>b. Kawasan perkantoran yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan perkantoran dengan luas kurang lebih 1 (satu) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.</p> <p>(2) Jenis kegiatan perkantoran yang dikembangkan meliputi:</p> <p>a. perkantoran pemerintah; dan</p> <p>b. perkantoran swasta.</p> <p>(3) Pengembangan perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:</p> <p>a. peningkatan kawasan perkantoran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan, Jalan Madukoro, dan lokasi lainnya;</p> <p>b. peningkatan kawasan Kantor Walikota dan DPRD di Jalan Pemuda;</p> <p>c. pengembangan kawasan</p>				<p>tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 83 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 83 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 83 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kantor pelayanan publik Pemerintah Daerah di Kecamatan Mijen;</p> <p>d. peningkatan kawasan perkantoran pemerintah skala kelurahan dan kecamatan di seluruh Daerah; dan</p> <p>e. peningkatan kawasan balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD serta Kantor Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah dengan peyediaan terbuka publik yang dapat digunakan untuk interaksi sosial.</p> <p>(4) Pengembangan perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <p>a. mengarahkan dan mengembangkan kegiatan perkantoran swasta besar berlokasi di kawasan perdagangan dan jasa; dan</p> <p>b. pemenuhan sarana dan prasarana kegiatan perkantoran.</p>					
91.	<p>Ketentuan Pasal 84 diubah sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 84</p> <p>(1) Kawasan pendidikan</p>				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d dengan luas kurang lebih 779 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan.</p> <p>(2) Rencana pengembangan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. peningkatan kualitas kawasan pendidikan tinggi di BWK I, BWK II, BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII, BWK VIII, dan BWK X melalui pengaturan kawasan dan penataan lingkungan; dan</p> <p>b. pengembangan fasilitas pendidikan dasar sampai menengah diarahkan di setiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan.</p>				<p>Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 84 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 84 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Pasal 84 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
92.	<p>Ketentuan Pasal 85 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 85</p> <p>(1) Kawasan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e dengan luas kurang lebih 381 (tiga ratus delapan puluh satu) hektar yang tersebar di seluruh kecamatan.</p> <p>(2) Rencana peningkatan kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Gelanggang olahraga Jatidiri di Kecamatan Gajahmungkur; b. peningkatan Stadion Citarum di Kecamatan Semarang Timur; c. peningkatan Stadion Tri Lomba Juang di Kecamatan Semarang d. Tengah; e. peningkatan Stadion Diponegoro di Kecamatan Semarang Tengah; f. peningkatan Gelanggang 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 85 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 85 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>olahraga Manunggal Jati di Kecamatan</p> <p>g. Pedurungan;</p> <p>h. pengembangan Pusat olahraga di Kecamatan Pedurungan; dan</p> <p>i. pengembangan Pusat olahraga di Kecamatan Mijen.</p> <p>(3) Kawasan olahraga beskala BWK dan lingkungan direncanakan terpadu dengan rencana ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau serta dikembangkan di setiap BWK.</p>				<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 85 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
93.	<p>Ktentuan Pasal 86 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 86</p> <p>(1) Kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf f dengan luas kurang lebih 1.222 (Seribu dua ratus dua puluh dua) hektar meliputi:</p> <p>a. Kawasan transportasi di daratan, dengan luas kurang lebih 941</p> <p>b. (Sembilan ratus empat puluh satu) hektar; dan</p> <p>c. Kawasan transportasi yang</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan transportasi dengan luas kurang lebih 281 (dua ratus delapan puluh satu) hektar berada di pantai utara Kecamatan Semarang Utara.</p> <p>(2) Kawasan transportasi di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Mijen; b. Kecamatan Gunungpati; c. Kecamatan Genuk; d. Kecamatan Tugu; e. Kecamatan Semarang Utara; f. Kecamatan Semarang Timur; g. Kecamatan Semarang Barat; dan h. Kecamatan Pedurungan. <p>(3) Pengembangan kegiatan transportasi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terminal angkutan umum; b. stasiun kereta api antar kota dan kereta api perkotaan; c. Bandar Udara Internasional 				<p>provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 86 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 86 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 86 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Ahmad Yani;</p> <p>d. Pelabuhan Tanjung Emas; dan</p> <p>e. pengembangan dermaga angkutan sungai dan penyeberangan.</p> <p>(4) Pengelolaan dan pembangunan kegiatan di kawasan transportasi memperhatikan keterpaduan dengan lingkungan sekitarnya.</p> <p>(5) Dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan dengan lingkungan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka pihak pengelola transportasi berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.</p>					
94.	<p>Ketentuan Pasal 87 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 87</p> <p>Kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf g dengan luas kurang lebih 90 (sembilan puluh) hektar berada di seluruh wilayah Daerah.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 87 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 87 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 87 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
95.	<p>Ketentuan Pasal 88 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 88</p> <p>Kawasan peribadatan sebagaimana</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 80 huruf h dengan luas kurang lebih 101 (seratus satu) hektar berada di seluruh wilayah Daerah.</p>				<p>Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 88 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 88 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Pasal 88 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
96.	<p>Ketentuan Pasal 89 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 89</p> <p>(1) Kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c dengan luas kurang lebih 2.461 (dua ribu empat ratus enam puluh satu) hektar meliputi :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. kawasan industri; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. sentra industri kecil dan menengah.</p> <p>(2) Kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 2.454 (dua ribu empat ratus lima puluh empat) hektar terdapat di:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. Kecamatan Ngaliyan;</p> <p style="margin-left: 20px;">b. Kecamatan Mijen;</p> <p style="margin-left: 20px;">c. Kecamatan Genuk;</p> <p style="margin-left: 20px;">d. Kecamatan Tugu;</p> <p style="margin-left: 20px;">e. Kecamatan Semarang Utara;</p> <p style="margin-left: 20px;">f. Kecamatan Semarang Barat;</p> <p style="margin-left: 20px;">g. Kecamatan Pedurungan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">h. Kecamatan Gayamsari.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 89 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 89 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Sentra Industri Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 6 (enam) hektar meliputi:</p> <p>a. sentra industri kecil dan menengah Bugangan di Kecamatan Semarang Timur dan kawasan Lingkungan Industri Kecil (LIK) di Kecamatan Genuk;</p> <p>b. industri kecil dan rumah tangga yang tidak menimbulkan polusi dapat berlokasi di kawasan permukiman dan diarahkan berbentuk cluster; dan</p> <p>c. industri kecil dan rumah tangga yang menimbulkan polusi diarahkan ke kawasan industri.</p> <p>(4) Perusahaan industri yang telah memiliki izin berupa Tanda Daftar Industri, Izin Usaha Industri (IUI), atau izin sejenis untuk kegiatan industri yang telah dikeluarkan berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22,</p>				<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 89 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274) dan peraturan pelaksanaannya dinyatakan tetap berlaku sepanjang Perusahaan Industri yang bersangkutan masih beroperasi sesuai dengan izin yang diberikan.</p> <p>(5) Pembukaan akses perusahaan industri menuju jalan arteri primer mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
97.	<p>Pasal 90 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 90</p> <p>(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d dengan luas kurang lebih 397 (Tiga ratus sembilan puluh tujuh) hektar meliputi:</p> <p>a. Kawasan pariwisata di daratan, dengan luas kurang lebih 360 (tiga ratus enam puluh) hektar berada di Kecamatan Tugu, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Ngaliyan, Kecamatan Mijen,</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kecamatan Gunung Pati, Kecamatan Genuk,</p> <p>b. Kecamatan Candisari, Kecamatan Banyumanik; dan</p> <p>c. Kawasan pariwisata yang berdasarkan peraturan perundangundangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan pariwisata dengan luas kurang lebih 37 (Tiga puluh tujuh) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.</p> <p>(2) Pengembangan destinasi wisata Kota merupakan bagian dari pengembangan destinasi pariwisata Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya .</p> <p>(3) Pengembangan destinasi pariwisata Semarang-Karimunjawa dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pengembangan kawasan strategis pariwisata Semarang Kota dan sekitarnya.</p> <p>(4) Pengembangan kawasan strategis pariwisata Semarang Kota dan sekitarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di</p>				<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 90 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 90 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 90 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>wilayah Daerah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wisata religi; b. wisata budaya; c. wisata alam; dan d. wisata buatan. <p>(5) Wisata religi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari; b. Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah; c. Kawasan Gereja Blenduk di Kecamatan Semarang Utara; d. Kuil Sam Po Kong di Kecamatan Semarang Barat; e. Kawasan Vihara Watugong di Kecamatan Banyumanik; dan f. wisata religi lainnya. <p>(6) Wisata budaya sebagaimanandimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kampung Pecinan di Kecamatan Semarang Tengah; b. Kampung Melayu di Kecamatan Semarang Tengah; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> c. Museum Ronggowarsito di Kecamatan Semarang Barat; d. Kawasan PRPP di Kecamatan Semarang Barat; e. Kawasan Maerokoco di Kecamatan Semarang Utara; f. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara; g. Kawasan Kampung Batik di Kecamatan Semarang Tengah; h. Bendungan Jatibarang dan Gua Kreo di Kecamatan Gunungpati; i. Tugu Batas Pajajaran dengan Majapahit di Kecamatan Tugu; j. Taman lele di Kecamatan Ngaliyan; dan k. Pasar Seni di Taman Budaya Raden Saleh di Kecamatan Candisari; dan l. wisata budaya lainnya. <p>(7) Wisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Lembah Sungai Garang di Kecamatan Gunungpati dan Kecamatan Banyumanik; b. kawasan Hutan Wisata 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tinjomoyo di Kecamatan Gunungpati;</p> <p>c. wisata bahari di Kecamatan Semarang Utara, Kecamatan Genuk, Kecamatan Semarang Barat, dan Kecamatan Tugu;</p> <p>d. Kawasan banjir Kanal Barat;</p> <p>e. Kawasan banjir Kanal Barat; dan</p> <p>f. wisata alam lainnya.</p> <p>(8) Wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d meliputi:</p> <p>a. wisata belanja di kawasan Johar, Simpang Lima dan koridor Jalan Pandanaran.</p> <p>b. kawasan wisata Kebun Binatang Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan;</p> <p>c. Kawasan wisata pertanian (agrowisata) berada di Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, dan Kecamatan Ngaliyan; dan</p> <p>d. Kawasan wisata mainan anak dan wisata buatan lainnya di seluruh wilayah Daerah.</p>					
98.	Ketentuan Pasal 91 diubah sehingga				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 91</p> <p>(1) Kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e dengan luas kurang lebih 426 (empat ratus dua puluh enam) hektar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Ngaliyan; b. Kecamatan Tembalang; c. Kecamatan Semarang; d. Kecamatan Semarang Tengah; e. Kecamatan Semarang Barat; f. Kecamatan Candisari; dan g. Kecamatan Banyumanik. <p>(2) Kegiatan pertahanan dan keamanan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komando Daerah Militer (Kodam) IV/Diponegoro di Kota Semarang; b. Lapangan Udara Utama TNI AD (Lanumad) A.Yani di Kota Semarang; c. Skadron-11/Serbu TNI-AD di Kota Semarang; d. Skadron-31/Serbu TNI-AD di Kota Semarang; e. Komando Daerah Militer 				<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 91 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 91 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Kodim) 0733 di Kota Semarang;</p> <p>f. Batalyon Infanteri (Yonif) 400 di Kota Semarang;</p> <p>g. Batalyon Artileri Pertahanan Udara Sedang (Yonarhanudse) 15 di Kota Semarang;</p> <p>h. Pangkalan TNI AL (Lanal) Semarang di Kota Semarang;</p> <p>i. Gudang (GUD) Minyak di Kota Semarang;</p> <p>j. Gudang Alat Ksatrian dan Alat Kantor (GUD Alsatri) di Kota Semarang;</p> <p>k. Gudang (GUD) Makanan di Kota Semarang;</p> <p>l. Gudang (GUD) PPL di Kota Semarang; dan</p> <p>m. Komando Rayon Militer (Koramil) di seluruh Kecamatan.</p> <p>(3) Rencana kawasan pertahanan keamanan meliputi:</p> <p>a. mendukung peningkatan kualitas kawasan pertahanan keamanan;</p> <p>b. pengaturan di sekitar kawasan pertahanan</p>				<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 91 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	keamanan; dan c. pemeliharaan dan penjagaan aset-aset pertahanan keamanan. (4) Pengelolaan dan pengembangan kawasan pertahanan keamanan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
99.	Ketentuan Pasal 92 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 92 Kawasan pertanian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 78 huruf f meliputi: a. kawasan pertanian tanaman pangan; dan b. kawasan hortikultura.				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota. Bahwa Pasal 92 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 92 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 92 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
100.	<p>Ketentuan Pasal 93 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 93</p> <p>(1) Kawasan pertanian tanaman pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 2602 (dua ribu enam ratus dua) hektar terdiri dari Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dengan luas kurang lebih</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>1.633 (seribu enam ratus tiga puluh tiga) hektar dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan dengan luas kurang lebih 969 (Sembilan ratus enam puluh sembilan) hektar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Genuk; b. Kecamatan Pedurungan; c. Kecamatan Tembalang; d. Kecamatan Gunungpati; e. Kecamatan Ngaliyan; f. Kecamatan Mijen; dan g. Kecamatan Tugu. <p>(2) Rencana pengembangan kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diarahkan untuk budi daya tanaman pangan; b. peningkatan sistem irigasi; dan c. pengupayaan sumber air bagi lahan sawah yang rawan kekeringan pada saat kemarau. 				<p>Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 93 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 93 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 93 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
101.	<p>Ketentuan Pasal 94 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 94</p> <p>(1) Kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud dalam</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 92 huruf b dengan luas kurang lebih 1.767 (seribu tujuh ratus enam puluh tujuh) hektar meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Tembalang; b. Kecamatan Ngaliyan; c. Kecamatan Mijen; d. Kecamatan Gunungpati; e. Kecamatan Genuk; dan f. Kecamatan Banyumanik. <p>(2) Rencana pengembangan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. budi daya tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman tahunan; dan b. pengembangan agroforestry. 				<p>Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 94 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 94 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Pasal 94 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
102.	<p>Ketentuan Pasal 95 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 95</p> <p>(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g berupa Kawasan perikanan budi daya dengan luas kurang lebih 3 (tiga) hektar yang berada di Kecamatan Mijen dan Kecamatan Tugu.</p> <p>(2) Dalam rangka mendukung sektor perikanan dikembangkan kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. pelabuhan perikanan; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. pengolahan hasil perikanan.</p> <p>(3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Pelabuhan Perikanan Tambaklorok dan Pelabuhan Perikanan Boom Lama di Kecamatan Semarang Utara serta Pelabuhan Perikanan Mangunharjo di Kecamatan Tugu.</p> <p>(4) Pengolahan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berada di Kecamatan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 95 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 95 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Semarang Utara, Kecamatan Semarang Barat, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Gayamsari.				Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Bahwa Pasal 95 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
103.	Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 96 (1) Kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf h meliputi: a. kawasan pertambangan minyak dan gas bumi; b. kawasan pertambangan batuan; dan c. kawasan pembangkitan tenaga listrik. (2) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5 (lima) hektar berada di Kecamatan Tugu. (3) Kawasan pertambangan batuan	Disharmoni pengaturam	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 4 huruf e Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, diatur bahwa kegiatan usaha penambangan batuan perizinan berusahanya ditetapkan berdasarkan hasil analisis risiko.	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Tugu; b. Kecamatan Ngaliyan; c. Kecamatan Mijen; d. Kecamatan Gunungpati; e. Kecamatan Banyumanik; f. Kecamatan Tembalang; g. Kecamatan Pedurungan; dan h. Kecamatan Genuk. <p>(4) Pihak yang akan melaksanakan kegiatan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib melakukan kajian yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kelayakan potensi mineral batuan untuk ditambang; b. bukan merupakan kawasan lindung yang dilarang untuk kegiatan pertambangan; c. jarak kawasan permukiman yang telah terbangun; d. bukan merupakan kawasan pertanian pangan berkelanjutan; e. dampak lingkungan; dan f. resiko bencana; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Pemerintah Daerah menerbitkan izin pemanfaatan ruang kegiatan pertambangan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah mengkaji seluruh pertimbangan yang diajukan pihak pemohon izin.</p> <p>(6) Kegiatan penataan lahan dalam suatu kawasan yang berimplikasi pada pemindahan material ke luar bidang tanah dapat diberikan izin pertambangan khusus.</p> <p>(7) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berada di Kecamatan Semarang Utara.</p>					
104.	<p>Ketentuan Pasal 97 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 97</p> <p>Kawasan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf i dengan luas kurang lebih 1.116 (seribu seratus enam belas) hektar meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kecamatan Semarang Utara; c. Kecamatan Semarang Timur; d. Kecamatan Semarang Tengah; 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. Kecamatan Semarang Selatan; f. Kecamatan Semarang Barat; dan g. Kecamatan Gajahmungkur.				<p>Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 97 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 97 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 97 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
105.	Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 98 (1) Rencana Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) sebagaimana				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 78 huruf j dengan luas kurang lebih 1.427 (seribu empat ratus dua puluh tujuh) hektar meliputi:</p> <p>a. Ruang terbuka hijau didaratan, dengan luas kurang lebih 1.339 (seribu tiga ratus tiga puluh sembilan) hektar yang tersebar diseluruh kecamatan; dan</p> <p>b. Ruang terbuka non hijau yang berdasarkan peraturan perundangundangan masih ditetapkan sebagai kawasan perairan selanjutnya disebut kawasan reklamasi perairan/kawasan ruang terbuka non hijau dengan luas kurang lebih 88 (Delapan puluh delapan) hektar berada di pantai utara Kecamatan Tugu.</p> <p>(2) Rencana pengembangan RTNH meliputi:</p> <p>a. RTNH lingkungan bangunan;</p> <p>b. RTNH skala sub-kawasan dan kawasan;</p> <p>c. RTNH wilayah kota; dan</p> <p>d. RTNH fungsi tertentu.</p>				<p>Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 98 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 98 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Pasal 98 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
106.	<p>96. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 99</p> <p>Pelaksanaan pemanfaatan ruang untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 sampai dengan Pasal 98 yang berada pada kawasan rawan bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dengan memperhatikan/mengedepankan (lebih tegas) aspek mitigasi bencana meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. analisis bencana skala rinci; b. analisis pengurangan resiko bencana; dan c. adaptasi perubahan iklim. 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 99 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 99 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 99 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
107.	Pasal 100 dihapus.					-
108.	<p>Ketentuan pasal 101 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 101</p> <p>(1) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal meliputi:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. kawasan strategis nasional; dan</p> <p style="padding-left: 20px;">b. kawasan strategis kota.</p> <p>(2) Kawasan Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan strategis yang ditetapkan Pemerintah Pusat berupa Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, Dan Purwodadi</p> <p>(3) Kawasan strategis Kota</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi;</p> <p>b. Kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan</p> <p>c. Kawasan strategis sosial dan budaya.</p>				<p>Bahwa Pasal 101 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 101 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 101 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
109.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Kawasan Strategis Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Pasal 102</p> <p>(1) Kawasan strategis pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a meliputi :</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. Kawasan Segitiga Peterongan - Tawang - Siliwangi; dan</p> <p>b. Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas.</p> <p>(2) Rencana pengembangan kawasan pusat perdagangan dan jasa Peterongan - Tawang - Siliwangi meliputi :</p> <p>a. pengaturan kegiatan perdagangan dan jasa;</p> <p>b. pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan</p> <p>c. pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perbelanjaan.</p> <p>(3) Rencana pengembangan Kawasan Pelabuhan Tanjung Emas meliputi</p> <p>a. penanganan masalah rob; dan</p> <p>b. penataan kawasan agar fungsi yang berkembang mendukung keberadaan fungsi pelabuhan laut.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 102 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 102 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 102 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
110.	Ketentuan Pasal 103 diubah sehingga				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 103</p> <p>(1) Kawasan strategis kota fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf b meliputi:</p> <p>a. kawasan Waduk Jatibarang;</p> <p>b. kawasan reklamasi pantai;</p> <p>c. kawasan Banjir Kanal Barat; dan</p> <p>d. kawasan Banjir Kanal Timur.</p> <p>(2) Rencana Kawasan Bendungan Waduk Jatibarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk pelestarian kawasan Waduk Jatibarang.</p> <p>(3) Rencana Kawasan reklamasi pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan mengembalikan fungsi daratan yang terkena dampak abrasi sesuai garis pantai dilakukan untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan dan mendukung kelestarian lingkungan.</p> <p>(4) Rencana Kawasan Banjir Kanal Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan</p>				<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 103 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 103 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk meningkatkan peran Banjir Kanal Barat sebagai pengendali banjir dan meningkatkan estetika Kota.</p> <p>(5) Rencana Kawasan Banjir Kanal Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk meningkatkan peran Banjir Kanal Timur sebagai pengendali banjir dan meningkatkan estetika Kota.</p>				<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 103 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
111.	<p>Ketentuan Pasal 104 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 104</p> <p>(1) Kawasan strategis kota sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (3) huruf c meliputi:</p> <p>a. Kawasan Masjid Agung Semarang di Kecamatan Semarang Tengah;</p> <p>b. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah di Kecamatan Gayamsari;</p> <p>c. Kawasan pendidikan di Kecamatan Tembalang dan Kecamatan Gunungpati;</p> <p>d. Kawasan Gedong Batu di Kecamatan Semarang Barat;</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. Kawasan Kota Lama di Kecamatan Semarang Utara;</p> <p>f. Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok.</p> <p>g. Kawasan perbatasan di Kecamatan Genuk, Kecamatan Pedurungan, Kecamatan Banyumanik, Kecamatan Tembalang, Kecamatan Gunungpati, Kecamatan Mijen, Kecamatan Ngaliyan Kecamatan Tugu.</p> <p>(2) Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. penataan kawasan pemeliharaan dan pelestarian bangunan dari pengaruh kegiatan dan ketahanan konstruksi bangunan; dan</p> <p>b. revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan.</p> <p>(3) Rencana penanganan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. penataan kawasan Masjid Agung Jawa Tengah; dan</p> <p>b. pengembangan sistem</p>				<p>Bahwa Pasal 104 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 104 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 104 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah.</p> <p>(4) Rencana penanganan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penataan kawasan sekitar zona inti pendidikan; b. pengembangan fasilitas pendukung kegiatan pendidikan; dan c. pengaturan transportasi. <p>(5) Rencana penanganan kawasan Gedong Batu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penataan kawasan Gedong Batu; dan b. pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Gedong Batu. <p>(6) Rencana penanganan kawasan strategis Kota Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemeliharaan dan pelestarian 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan;</p> <p>b. revitalisasi fungsi dan penggunaan bangunan; dan</p> <p>c. pengembangan sistem kepariwisataan yang terintegrasi dengan pengembangan Kawasan Kota Lama.</p> <p>(7) Rencana penanganan Kawasan Kampung Bahari Tambak Lorok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <p>a. penataan kampung nelayan.</p> <p>b. pengembangan prasarana dan sarana permukiman; dan</p> <p>c. penanganan masalah lingkungan.</p> <p>(8) Rencana penanganan kawasan strategis perbatasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi :</p> <p>a. penataan kawasan perbatasan; dan</p> <p>b. penguatan citra kawasan;</p> <p>(9) Penetapan kawasan strategis akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis atau rencana tata bangunan dan lingkungan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
112.	<p>Ketentuan Pasal 105 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 105</p> <p>(1) Delineasi kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ditetapkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk yang berwenang di bidang penataan ruang di Kota.</p> <p>(2) Peta rencana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:25.000 tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 105 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 105 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>- tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 105 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
113.	<p style="text-align: center;">BAB VI ARAHAN PEMANFAATAN RUANG Pasal 106</p> <p>(1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kota meliputi:</p> <p>a. perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis; dan</p> <p>b. pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis.</p> <p>(2) Perumusan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur ruang dan pola ruang wilayah dan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prioritas</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 106 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelaksanaan pembangunan yang disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang mempunyai efek mengganda sesuai arahan umum pembangunan daerah.</p> <p>(3) Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan program pemanfaatan ruang wilayah kota dan kawasan strategis dilakukan selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dibagi menjadi 4 (empat) tahapan meliputi :</p> <p>a. tahap I meliputi tahun 2011 - 2015;</p> <p>b. tahap II meliputi tahun 2016 - 2020;</p> <p>c. tahap III meliputi tahun 2021 - 2025; dan</p> <p>d. tahap IV meliputi tahun 2026 - 2031.</p> <p>(4) Prioritas pelaksanaan pembangunan disusun dalam indikasi program meliputi :</p> <p>a. usulan program utama;</p> <p>b. lokasi;</p> <p>c. besaran biaya;</p> <p>d. sumber pendanaan;</p> <p>e. instansi pelaksanaan; dan</p> <p>f. waktu pelaksanaan</p>				<p>Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 106 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 106 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
114.	<p>102. Ketentuan Pasal 107 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 107</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Arahan pelaksanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui:</p> <p>a. kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan</p> <p>b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.</p> <p>(2) Kesesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwajibkan bagi setiap kegiatan yang akan memanfaatkan ruang.</p> <p>(3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan indikasi program utama.</p> <p>(4) Program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(5) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan.</p> <p>(6) Sinkronisasi program</p>				<p>tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 107 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 107 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan dokumen:</p> <p>a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan</p> <p>b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.</p> <p>(7) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.</p>				<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 107 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
115.	<p>Ketentuan huruf b Pasal 108 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 108</p> <p>Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang melalui:</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi; b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan d. arahan sanksi. 				<p>wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 108 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 108 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 108 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
116.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</p> <p style="text-align: center;">Paragraf 1</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 109</p> <p>Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 huruf a meliputi :</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah;</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan lindung;</p> <p>c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan budidaya; dan</p> <p>d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 109 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 109 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 109 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
117	<p>Paragraf 2</p> <p>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi Struktur Ruang Wilayah</p> <p>Pasal 110</p> <p>Ketentuan umum peraturan zonasi struktur ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf a meliputi :</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan;</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan transportasi;</p> <p>c. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan energi;</p> <p>d. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan telekomunikasi;</p> <p>e. ketentuan umum peraturan zonasi sistem jaringan prasarana sumber daya air;</p> <p>f.ketentuan umum peraturan zonasi pengembangan sistem infrastruktur</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 110 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perkotaan; dan</p> <p>g. ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya.</p>				<p>Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahwa Pasal 110 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 110 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
118.	<p>Ketentuan Pasal 111 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 111</p> <p>Ketentuan umum peraturan zonasi sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, meliputi:</p> <p>a. ketentuan peraturan zonasi pada pusat pelayanan kota terdiri dari:</p> <p>1. pemanfaatan ruang untuk kegiatan ekonomi perkotaan berskala nasional dan internasional yang didukung dengan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>fasilitas dan infrastruktur perkotaan yang sesuai dengan kegiatan ekonomi yang dilayaninya serta mendukung pola ruang kota;</p> <p>2. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta bertabrakan dengan ketentuan; dan</p> <p>3. pemanfaatan ruang untuk bangunan vertikal dengan intensitas yang tinggi disertai penyediaan RTH secara proporsional dan sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>b. ketentuan peraturan zonasi pada sub pusat pelayanan kota kegiatan yang diperbolehkan meliputi:</p> <p>1. kegiatan skala kota yang sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta melayani kegiatan-kegiatan skala lingkungan dengan didukung infrastruktur perkotaan yang sesuai;</p>				<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 111 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 111 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 111 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2. kegiatan yang dilarang meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta bertabrakan dengan ketentuan; dan</p> <p>3. kegiatan yang diizinkan, dilarang, diizinkan secara terbatas dan bersyarat pada sub pusat pelayanan kota akan di jabarkan lebih lanjut pada Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.</p> <p>c. ketentuan peraturan zonasi pada pusat lingkungan terdiri dari:</p> <p>1. kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan skala kota yang sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta melayani kegiatan-kegiatan skala lingkungan dengan didukung infrastruktur perkotaan yang sesuai;</p> <p>2. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta bertabrakan dengan ketentuan; dan</p> <p>3. kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan pada rencana pola ruang serta bertabrakan dengan ketentuan.</p>					
119.	<p>Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 112 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi jaringan transportasi untuk jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi darat;</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi laut; dan</p> <p>c. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi udara.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan;</p> <p>b. peraturan zonasi pada sistem jaringan kereta api; dan</p> <p>c. peraturan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.</p> <p>(3) Peraturan zonasi pada sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun dengan ketentuan:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan arteri primer meliputi:</p> <p>1. diperbolehkan dengan pertimbangan pengelola jalan nasional meliputi:</p> <p>b. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;</p> <p>c. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan</p>				<p>Bahwa Pasal 112 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 112 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 95 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan;</p> <p>2. diperbolehkan pemanfaatan sesuai rencana pola ruang di sepanjang koridor jalan arteri primer dengan mempertimbangkan kelancaran jalan arteri primer; dan</p> <p>3. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan.</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan nasional berupa jalan tol meliputi:</p> <p>1. diperbolehkan dengan pertimbangan pengelola jalan tol meliputi:</p> <p>b. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan</p> <p>d. pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan;</p> <p>2. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>3. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tol tanpa izin penyelenggara jalan.</p> <p>c. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jaringan jalan provinsi berupa jalan kolektor primer-2 (JKP-2) meliputi:</p> <p>1. diperbolehkan dengan pertimbangan pengelola jalan provinsi meliputi:</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan; c. pengembangan ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; dan d. pemasangan iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan; <p>2. diperbolehkan pemanfaatan sesuai rencana pola ruang di sepanjang koridor jalan kolektor primer dengan mempertimbangkan kelancaran jalan kolektor primer; dan</p> <p>3. dilarang menggunakan dan memanfaatkan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan provinsi.</p> <p>d. ketentuan umum peraturan zonasi untuk jalan Kota berupa jalan kolektor primer-3 (JKP3), Jalan arteri sekunder,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jalan kolektor sekunder, dan jalan lokal sekunder meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jalan kolektor primer-3 (JKP3) diperbolehkan pemanfaatan sesuai rencana pola ruang di sepanjang koridor jalan kolektor primer dengan mempertimbangkan kelancaran jalan kolektor primer; 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap jalan; 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang terbuka hijau jalur dan pulau jalan; 4. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk iklan, media informasi, jaringan utilitas pada ruang milik jalan; dan 5. dilarang pemanfaatan ruang milik jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan tanpa izin penyelenggara jalan. <p>e. ketentuan umum peraturan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>zonasi untuk terminal penumpang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan pemanfaatan terpadu dengan kegiatan perdagangan dan jasa; 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH; dan 3. dilarang pemanfaatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal. <p>f. ketentuan umum peraturan zonasi untuk terminal barang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan pemanfaatan terpadu dengan kegiatan industri, perdagangan, jasa, dan pergudangan; 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH; 3. dilarang kegiatan yang mengganggu keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan serta fungsi terminal; dan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>4. dilarang kegiatan pemanfaatan ruang yang mengganggu fungsi terminal sebagai fasilitas umum.</p> <p>(4) Peraturan zonasi pada sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disusun dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pemanfaatan untuk prasarana pelengkap transportasi kereta api; b. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transit atau kawasan yang berorientasi transit; c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk RTH di kawasan sempadan kereta api; d. dilarang membuat perlintasan sebidang antara jaringan jalur kereta api dan jalan kecuali dengan izin Pemerintah; dan e. dilarang melakukan pemanfaatan lahan yang dapat mengganggu kepentingan operasi dan keselamatan transportasi perkeretaapian. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Peraturan zonasi pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disusun dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan memasang alat penanda sebagai informasi pergerakan perahu; b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi dermaga; c. diperbolehkan kegiatan pendukung pariwisata; dan d. dilarang membuat bangunan yang mengganggu alur perahu tanpa izin. <p>(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pemanfaatan untuk papan informasi dan prasarana pelengkap pergerakan transportasi laut; b. diperbolehkan kegiatan yang mendukung fungsi kepelabuhanan; c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu alur kapal; dan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan jalur kapal.</p> <p>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan transportasi udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. pengelola bandara diperbolehkan melakukan penataan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr);</p> <p>b. pengelola bandara diperbolehkan bersyarat melakukan penataan Batas Kawasan Kebisingan (BKK);</p> <p>c. pengelola bandara diperbolehkan bersyarat melakukan penataan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp).</p> <p>d. dilarang melakukan pembangunan dengan ketinggian di luar dari ketentuan Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP).</p>					
120.	<p>Ketentuan Pasal 113 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 113</p>				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf c meliputi:</p> <p>a. jaringan pipa minyak dan gas bumi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan bersyarat persilangan jaringan prasarana dengan jaringan pipa pipa minyak dan gas bumi; 2. diperbolehkan bersyarat pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi beserta fasilitas pendukungnya di kawasan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan resiko lingkungan; 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk RTH pada area diatas jaringan pipa minyak dan gas bumi yang berada di bawah tanah; 4. dilarang kegiatan yang berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran; dan 5. dilarang mendirikan 				<p>tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 113 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 113 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan di atas jaringan pipa minyak dan gas bumi tanpa seizin otoritas yang bersangkutan.</p> <p>b. jaringan listrik meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan pengembangan jaringan listrik terpadu dengan jaringan utilitas dan prasarana lainnya; 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas pendukung ketenagalistrikan; 3. diperbolehkan bersyarat pembangunan jaringan transmisi dan distribusi listrik dan fasilitas pendukungnya di kawasan peruntukan lindung dan budi daya dengan mempertimbangkan resiko lingkungan; 4. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk RTH di bawah jaringan transmisi dan distribusi listrik; 5. diperbolehkan bersyarat bangunan di bawah 				<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 113 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jaringan transmisi dan distribusi listrik; dan</p> <p>6. dilarang kegiatan yang menimbulkan bahaya kebakaran dan mengganggu fungsi jaringan transmisi dan distribusi listrik.</p>					
121.	<p>Ketentuan Pasal 114 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 114</p> <p>Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH di bawah jaringan telekomunikasi; b. diperbolehkan penggunaan menara telekomunikasi bersama; c. diperbolehkan bersyarat menara telekomunikasi diatas bangunan; d. diperbolehkan bersyarat pembuatan jaringan kabel yang melintasi tanah milik atau dikuasai pemerintah; 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 114 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan</p> <p>e. dilarang membangun menara telekomunikasi yang menyebabkan pencemaran visual.</p>				<p>Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 114 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 114 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
122.	<p>Ketentuan Pasal 115 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 115</p> <p>Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf e meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH dan fasilitas resapan air dalam mendukung infiltrasi air ke dalam tanah;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pekerjaan untuk bangunan untuk mendukung sarana pengelolaan sumber daya air;</p> <p>c. pembangunan di kawasan yang mampu meresapkan air diwajibkan membangun fasilitas resapan air; dan</p> <p>d. dilarang membuat sumur dalam tanpa izin.</p>				<p>Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 115 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 115 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 115 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
123.	<p>Ketentuan Pasal 116 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 116</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem infrastruktur perkotaan sebagaimana</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 110 huruf f meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan persampahan; b. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum; c. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah; d. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase; e. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan pejalan kaki; dan f. ketentuan umum peraturan zonasi pada jalur dan ruang evakuasi bencana. <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan persampahan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH di kawasan TPA; b. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas pengelolaan 				<p>penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 116 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 116 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sampah di kawasan TPA dan TPS;</p> <p>c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk penyimpanan dan/atau tempat pengolahan limbah B3 di kawasan TPA;</p> <p>d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas pendukung kegiatan pengelolaan sampah di kawasan TPA dan TPS; dan</p> <p>e. dilarang kegiatan yang mengganggu operasional pengelolaan sampah.</p> <p>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH diatas jaringan penyediaan air minum;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat prasarana dan fasilitas sistem penyediaan air minum di kawasan peruntukan lindung dan budi daya;</p> <p>c. dilarang mendirikan bangunan di atas sistem</p>				<p>Bahwa Pasal 116 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penyediaan air minum kecuali untuk pengelolaan air minum; dan</p> <p>d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsinya sistem penyediaan air minum.</p> <p>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan dan kawasan pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;</p> <p>b. diperbolehkan mendirikan bangunan fasilitas pendukung pengelolaan air limbah diatas sistem pengelolaan air limbah;</p> <p>c. diperbolehkan pemanfaatan limbah untuk pengembangan energi;</p> <p>d. dilarang mendirikan bangunan umum di atas sistem pengelolaan air limbah; dan</p> <p>e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fungsinya sistem pengelolaan air limbah.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pemanfaatan untuk bangunan fasilitas pendukung pengelolaan drainase diatas sistem drainase; b. diperbolehkan pemanfaatan untuk jalan inspeksi di sepanjang sistem drainase; dan c. dilarang mendirikan bangunan selain yang dimaksud pada huruf a di atas sistem drainase. <p>(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf e meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pembangunan fasilitas peneduh dan RTH; b. diperbolehkan bersyarat pemasangan papan informasi yang tidak mengganggu pejalan kaki; dan c. dilarang kegiatan yang mengganggu pejalan kaki tanpa izin instansi yang yang 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berwenang.					
124.	<p data-bbox="470 331 594 358">Pasal 117</p> <p data-bbox="263 428 806 496">(1) Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf g meliputi :</p> <p data-bbox="263 597 806 665">a. ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan jalan sepeda;</p> <p data-bbox="263 683 806 751">b. ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem angkutan umum; dan</p> <p data-bbox="263 769 806 837">c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kegiatan sektor informal.</p> <p data-bbox="263 855 806 924">(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada jaringan jalan sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a meliputi :</p> <p data-bbox="263 1024 806 1092">a. diizinkan pemasangan papan reklame pada jaringan jalan sepeda; dan</p> <p data-bbox="263 1110 806 1211">b. dilarang membangun atau melakukan kegiatan yang mengganggu kelancaran sepeda.</p> <p data-bbox="263 1229 806 1297">(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sistem angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b meliputi :</p> <p data-bbox="263 1396 806 1425">a. wajib dilengkapi jalur bagi kaum</p>				<p data-bbox="1507 321 1956 678">Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p data-bbox="1507 683 1956 1008">Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p data-bbox="1507 1013 1956 1328">Bahwa Pasal 117 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p data-bbox="1507 1333 1956 1401">Bahwa Pasal 117 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>difabel;</p> <p>b. wajib dilengkapi informasi rute dan jam operasi; dan</p> <p>c. diizinkan pemasangan reklame secara terbatas.</p> <p>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kegiatan sektor informal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c meliputi :</p> <p>a. diwajibkan melakukan pengelolaan limbah hasil kegiatan sektor informal;</p> <p>b. diizinkan menggunakan tenda yang bergambar;</p> <p>c. diizinkan pemasangan iklan melalui tenda; dan</p> <p>d. dilarang menggunakan tenda permanen.</p>				<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 117 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
125.	<p>Ketentuan Pasal 118 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 118</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf b meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan yang memberikan perlindungan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terhadap kawasan bawahannya;</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perlindungan setempat;</p> <p>c. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau; dan</p> <p>d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan cagar budaya.</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berupa kawasan resapan air meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan pemanfaatan RTH dan fasilitas resapan air;</p> <p>b. diperbolehkan pemanfaatan untuk sumur resapan atau fasilitas tampungan air;</p> <p>c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk permukiman dengan mempertimbangkan air yang meresap kedalam tanah; dan</p> <p>d. dilarang kegiatan yang mengganggu fungsi resapan air secara masif.</p>				<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 118 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 118 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 118 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b meliputi: a. ketentuan peraturan zonasi pada sempadan pantai;</p> <p>a. ketentuan peraturan zonasi pada kawasan sempadan sungai; dan</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar danau atau waduk.</p> <p>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai; dan</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/sempanan pantai (P/SP).</p> <p>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. diperbolehkan melakukan kegiatan yang mampu</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi, intrusi air laut dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;</p> <p>b. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;</p> <p>c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk papan informasi, rekreasi, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengaman;</p> <p>d. diperbolehkan bersyarat pengembangan prasarana dan sarana transportasi, tempat pelelangan ikan, bangunan pengendali air, pariwisata, pendidikan dan penelitian, fasilitas energi, sarana bantu navigasi pelayaran, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;</p> <p>e. diperbolehkan terbatas kegiatan permukiman yang sudah ada yang dibuktikan dengan kepemilikan tanah yang sah; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. sempadan pantai alami ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;</p> <p>g. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter untuk kawasan permukiman; dan</p> <p>h. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter untuk kawasan non permukiman.</p> <p>(6) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/ sempadan pantai (P/SP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengaturan intensitas ruang kawasan perumahan pada kawasan reklamasi perairan dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>b. diwajibkan melakukan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penghijauan (reboisasi) terhadap hutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;</p> <p>c. diwajibkan melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;</p> <p>d. mengatur kegiatan dan/atau usaha-usaha kelautan yang diperbolehkan di kawasan sempadan pantai meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan/atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai;</p> <p>e. sempadan pantai alami ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;</p> <p>f. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan paling sedikit 50 (lima puluh) meter untuk kawasan permukiman; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>g. sempadan pantai buatan hasil reklamasi yang dilengkapi dengan dinding penahan ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter untuk kawasan non permukiman.</p> <p>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi pada sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan wisata;</p> <p>c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk papan informasi, rekreasi, papan penyuluhan dan peringatan, serta rambu-rambu pengamanan;</p> <p>d. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk jaringan listrik, jaringan, dan jaringan air minum, persampahan, dan jaringan sanitasi;</p> <p>e. diperbolehkan bersyarat bangunan untuk menunjang fungsi pengelolaan sungai, pemanfaatan air, wisata,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dermaga, fasilitas energi dan fungsi lainnya yang membutuhkan lokasi ditepi sungai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>f. diperbolehkan terbatas permukiman yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan sudah ada, sampai dengan Pemerintah Daerah atau institusi yang berwenang memindahkan; dan</p> <p>g. dilarang kegiatan yang menurunkan fungsi ekologis sungai dan estetika kawasan.</p> <p>(8) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan sekitar danau atau waduk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk perikanan, pariwisata, dan pertanian dengan tanaman tertentu yang tidak merusak waduk dan embung; dan</p> <p>b. dilarang mendirikan bangunan atau kegiatan yang dapat mengganggu daya tampung air.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(9) Ketentuan umum peraturan zonasi pada RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi RTH; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka hijau (P/RTH). <p>(10) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan terbatas pemasangan papan informasi; b. diperbolehkan bersyarat untuk pengembangan jaringan utilitas; c. diperbolehkan bersyarat melakukan kegiatan olahraga, rekreasi, dan budaya; d. diperbolehkan bersyarat pembangunan fasilitas pendukung RTH berupa fasilitas lingkungan hidup, ekonomi, sosial dan fasilitas lainnya; e. dilarang melakukan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan</p> <p>f. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.</p> <p>(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka hijau (P/RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengaturan intensitas ruang kawasan perumahan pada kawasan reklamasi perairan dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>b. diperbolehkan secara terbatas untuk pemasangan papan informasi;</p> <p>c. diperbolehkan untuk pengembangan jaringan utilitas;</p> <p>d. diperbolehkan melakukan kegiatan olahraga dan rekreasi sesuai dengan fungsi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>RTH;</p> <p>e. dilarang melakukan penebangan pohon di kawasan ini tanpa seizin instansi yang berwenang; dan</p> <p>f. pengaturan vegetasi sesuai fungsi dan peran RTH.</p> <p>(12) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan kegiatan pelestarian cagar budaya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;</p> <p>b. diperbolehkan bersyarat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pemanfaatan untuk kegiatan rumah tinggal, usaha, kantor, wisata, budaya, hiburan, industri kreatif dan kegiatan lainnya. 2. pembangunan prasarana-sarana kawasan yang menunjang fungsi kawasan; dan 3. syarat pemanfaatan kegiatan di kawasan cagar 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>budaya mempertimbangkan persyaratan pelestarian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. dilarang melakukan kegiatan yang merusak atau menghilangkan cagar budaya.</p>					
126.	<p>Ketentuan Pasal 119 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 119</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf c meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan hutan produksi</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan;</p> <p>c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa;</p> <p>d. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran;</p> <p>e. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pendidikan;</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 119 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> f. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri; g. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan olahraga; h. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; i. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi; j. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertahanan dan keamanan; k. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pertanian; l. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perikanan; m. kawasan pertambangan dan energi; n. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan campuran; o. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan kesehatan p. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peribadatan; dan q. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau. 				<p>Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 119 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 119 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan bersyarat pengembangan usaha kehutanan untuk menunjang kegiatan pemanfaatan hasil hutan; b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan; c. diperbolehkan bersyarat pembangunan industri pengolah hasil hutan dan fasilitas pendukungnya; d. dilarang melakukan penebangan hutan tanpa izin dari instansi yang berwenang. <p>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perairan/kawasan perumahan (P/P).</p> <p>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. diperbolehkan pemanfaatan untuk hunian vertikal dan fasilitas pendukungnya;</p> <p>b. diperbolehkan pembangunan fasilitas evakuasi bencana di kawasan perumahan yang terdapat potensi bencana;</p> <p>c. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;</p> <p>d. diperbolehkan pemanfaatan untuk prasarana dan utilitas;</p> <p>e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya;</p> <p>f. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha, perdagangan, dan jasa yang mempertimbangkan dampak lingkungan;</p> <p>g. pengembangan perumahan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan bangunan vertikal (rumah susun/ apartemen) diarahkan di kawasan pusat kota (BWK I, BWK II dan BWK III) dan kawasan lainnya yang terdapat kawasan permukiman padat dan kumuh dengan tujuan untuk menambah ruang terbuka hijau dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);</p> <p>h. pengembangan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi diarahkan di BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII dan BWK X dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);</p> <p>i. pengembangan perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan di BWK VIII, BWK IX, dan BWK X (khusus untuk Kecamatan Ngaliyan) dengan luas kapling paling sedikit 120 (seratus dua puluh) meter persegi dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40 % (empat puluh persen);</p> <p>j. pengembangan rumah tinggal tunggal diizinkan paling</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tinggi 3 (tiga) lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan;</p> <p>k. pengembangan perumahan di BWK IV, BWK V, BWK VI, BWK VII, BWK VIII, BWK IX, dan BWK X yang dilakukan oleh pengembang paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi untuk perumahan landed house sedangkan untuk pengembangan perumahan dengan luas lahan kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) meter persegi dapat diizinkan dengan ketentuan pengembangan secara vertikal dan paling sedikit 50 (lima puluh) unit rumah dengan tetap menyediakan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>l. pembangunan perumahan dan kavling siap bangun diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, serta RTH dengan proporsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>m. pembangunan kawasan perumahan diarahkan memiliki sarana dan prasarana pengelolaan limbah; dan</p> <p>n. pembangunan kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan; dan</p> <p>o. dilarang pembangunan perumahan secara tertutup dan tidak terintegrasi dengan kawasan disekitarnya.</p> <p>(5) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan perumahan (P/P) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengaturan intensitas ruang kawasan perumahan pada kawasan reklamasi perairan dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. pengembangan rumah tinggal tunggal diizinkan paling tinggi 3 (tiga) lantai dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan; c. pembangunan perumahan dan kavling siap bangun diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, serta RTH dengan proporsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; d. diperbolehkan pembangunan fasilitas evakuasi bencana di kawasan perumahan yang terdapat potensi bencana; e. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; f. diperbolehkan pemanfaatan untuk prasarana dan utilitas; g. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial sesuai skalanya; h. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk kegiatan usaha, perdagangan, dan jasa 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang mempertimbangkan dampak lingkungan;</p> <p>i. pembangunan perumahan dan kavling siap bangun diwajibkan menyediakan prasarana, sarana dan utilitas, serta RTH dengan proporsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>j. pembangunan kawasan perumahan diarahkan memiliki sarana dan prasarana pengelolaan limbah; dan</p> <p>k. pembangunan kawasan perumahan diarahkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan.</p> <p>(6) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan perdagangan dan jasa. (P/PJ)</p> <p>(7) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;</p> <p>b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kawasan/ ruang pamer;</p> <p>c. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pusat grosir;</p> <p>d. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan kantor dan jasa;</p> <p>e. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan hotel dan jasa hiburan</p> <p>f. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan industri kreatif;</p> <p>g. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>h. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk jasa pendidikan tinggi swasta;</p> <p>i. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk sektor informal;</p> <p>j. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk gudang.</p> <p>k. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen);</p> <p>l. kegiatan perdagangan dan jasa dengan skala pelayanan skala regional, nasional maupun internasional diarahkan di Kawasan Peterongan - Tawang - Siliwangi;</p> <p>m. kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan sub pusat pelayanan kota direncanakan tersebar di setiap pusat BWK; dan</p> <p>n. setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diwajibkan memperhatikan daya dukung</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan daya tampung serta lingkup pelayanannya.</p> <p>(8) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan perdagangan dan jasa (P/PJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengaturan intensitas ruang kawasan perdagangan dan jasa pada kawasan reklamasi perairan dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>b. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH;</p> <p>c. diperbolehkan pemanfaatan untuk kawasan/ ruang pamer;</p> <p>d. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan pusat grosir;</p> <p>e. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan kantor dan jasa;</p> <p>f. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan hotel dan jasa</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hiburan</p> <p>g. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan industri kreatif;</p> <p>h. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya; dan</p> <p>i. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk jasa pendidikan tinggi swasta;</p> <p>j. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk sektor informal;</p> <p>k. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk gudang.</p> <p>l. pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen); dan</p> <p>m. setiap pengembangan kawasan perdagangan dan jasa diwajibkan memperhatikan daya dukung dan daya tampung serta lingkup pelayanannya.</p> <p>(9) Ketentuan umum peraturan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>zonasi pada kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran; dan</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan perkantoran. (P/Per)</p> <p>(10) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pemerintah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH; 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang pamer industri kreatif; 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk kantor dan pelayanan jasa; 4. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan ruang interaksi publik; 5. kawasan kantor 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kecamatan, balai kota atau Kantor Walikota dan DPRD dan Kantor Gubernur Jawa Tengah dan DPRD Provinsi Jawa Tengah diwajibkan memiliki ruang terbuka publik;</p> <p>6. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya;</p> <p>7. dilarang kegiatan yang merusak fungsi pelayanan pemerintahan;</p> <p>8. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen); dan</p> <p>9. unit/kaveling perkantoran pemerintah harus memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran.</p> <p>b. perkantoran swasta meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH; 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang pameran industri kreatif; 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk kantor dan pelayanan jasa; 4. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya 5. pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80% (delapan puluh persen); 6. kawasan perkantoran swasta diwajibkan memiliki ruang parkir yang mampu menampung jumlah kendaraan bagi karyawan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan</p> <p>7. pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran swasta diwajibkan menyediakan ruang untuk sektor informal.</p> <p>(11) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan perkantoran (P/Per) sebagaimana dimaksud dalam ayat (9) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengaturan intensitas ruang kawasan perkantoran pada kawasan reklamasi perairan dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>b. perkantoran pemerintah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH; 2. diperbolehkan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemanfaatan untuk ruang pameran industri kreatif;</p> <p>3. diperbolehkan pemanfaatan untuk kantor dan pelayanan jasa;</p> <p>4. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan ruang interaksi publik;</p> <p>5. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya;</p> <p>6. dilarang kegiatan yang merusak fungsi pelayanan pemerintahan;</p> <p>7. pengembangan kawasan perkantoran pemerintah dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen); dan</p> <p>8. unit/ kaveling perkantoran pemerintah harus memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah kendaraan bagi karyawan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran.</p> <p>c. perkantoran swasta meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH; 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk ruang pameran industri kreatif; 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk kantor dan pelayanan jasa; 4. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya; 5. pengembangan kawasan perkantoran swasta dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 80 % (delapan puluh persen); 6. kawasan perkantoran swasta diwajibkan memiliki ruang parkir yang mampu manampung jumlah 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kendaraan bagi karyawan atau pihak-pihak yang aktivitasnya terkait dengan kegiatan yang ada di kawasan perkantoran; dan</p> <p>7. pengembangan dan peningkatan kawasan perkantoran swasta diwajibkan menyediakan ruang untuk sektor informal.</p> <p>(12) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pemanfaatan untuk RTH; b. diperbolehkan pemanfaatan untuk kawasan/ ruang pameran pendidikan; c. diperbolehkan pemanfaatan untuk kegiatan usaha yang melayani kebutuhan sekolah; d. diperbolehkan pemanfaatan untuk fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya; dan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan belajar dan mengajar.</p> <p>f. pengembangan kawasan pendidikan dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);</p> <p>g. pendidikan dasar dan menengah diarahkan sebagai fasilitas pelayanan lokal dan dikembangkan di setiap BWK sebagai bagian dari fasilitas lingkungan dan bagian wilayah kota;</p> <p>h. pengembangan pendidikan tinggi diarahkan menyediakan ruang bagi aktivitas akademik dan penunjangnya; dan</p> <p>i. pembangunan fasilitas pendidikan di tepi ruas jalan diwajibkan mendukung kelancaran pergerakan pada ruas jalan tersebut.</p> <p>(13) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk peruntukan pergudangan, industri jasa, stasiun pengisian bahan bakar dan kegiatan penunjang industri;</p> <p>b. diperbolehkan pembangunan fasilitas pembangkit energi;</p> <p>c. diperbolehkan pembangunan prasarana dan sarana pendukung industri;</p> <p>d. diperbolehkan bagi kegiatan industri kecil yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas dan/atau industri yang menggunakan bahan baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan peruntukan industri;</p> <p>e. dilarang mencemari air, udara dan tanah melebihi ambang batas yang dipersyaratkan.</p> <p>f. pengembangan kawasan industri dikembangkan dengan komposisi kapling paling tinggi adalah 70 % (tujuh puluh persen) dari luas</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kawasan;</p> <p>g. pengembangan kawasan industri dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);</p> <p>h. pengembang kawasan industri diperbolehkan menyediakan fasilitas penunjang industri dan karyawan;</p> <p>i. diwajibkan menyediakan dan mengelola IPAL terpadu;</p> <p>j. diwajibkan melakukan pengelolaan hidrologi untuk memperkecil dan mengatur debit limpasan air hujan ke wilayah luar disesuaikan dengan daya dukung kawasan;</p> <p>k. perusahaan industri yang akan melakukan perluasan dengan menambah lahan melebihi ketersediaan lahan Kawasan peruntukan industri, wajib berlokasi di kawasan industri;</p> <p>l. industri kecil diperbolehkan berlokasi di luar kawasan industri dengan mempertimbangkan daya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dukung lingkungan dan keserasian kawasan; dan</p> <p>m. pengembangan kawasan industri diwajibkan menyediakan ruang bagi sektor informal.</p> <p>(14) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:</p> <p>a. pengembangan kawasan olahraga dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen);</p> <p>b. diperbolehkan pengembanan fasilitas penunjang dengan mempertimbangkan daya tampung dan nilai strategis kawasan;</p> <p>c. pengembangan kawasan olahraga dikembangkan sesuai dengan standar nasional dan/atau internasional; dan</p> <p>d. diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai.</p> <p>(15) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan pariwisata. (P/Par). <p>(16) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pengembangan kegiatan wisata di seluruh kawasan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan; b. diperbolehkan bersyarat pembangunan penunjang pariwisata; c. diperbolehkan bersyarat pengembangan aktivitas komersial sesuai dengan skala daya tarik pariwisata; d. dilarang melakukan kegiatan yang melanggar norma sosial, agama dan kesusilaan. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. pengembangan kawasan wisata dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen); dan</p> <p>f. diwajibkan menyediakan ruang parkir yang memadai.</p> <p>(17) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan pariwisata (P/Par) sebagaimana dimaksud pada pasal (15) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. Pengaturan intensitas ruang kawasan pariwisata dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>b. pengembangan kawasan wisata dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);</p> <p>c. diperbolehkan pengembangan fasilitas pendukung wisata; dan</p> <p>d. diwajibkan menyediakan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ruang parkir yang memadai.</p> <p>(18) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan transportasi. (P/T) <p>(19) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pembangunan RTH; b. diperbolehkan pembangunan fasilitas untuk melayani kebutuhan penumpang; c. diperbolehkan pembangunan kawasan/ ruang pameran; d. diperbolehkan pembangunan fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. pengembangan kawasan transportasi dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);</p> <p>f. tersedia ruang parkir bagi kendaraan yang mengantarkan penumpang; dan</p> <p>g. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan transportasi.</p> <p>(20) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/kawasan transportasi (P/T) sebagaimana dimaksud pada ayat (18) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a. pengaturan intensitas ruang kawasan pariwisata dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>b. diperbolehkan pembangunan RTH;</p> <p>c. diperbolehkan pembangunan fasilitas untuk melayani</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kebutuhan penumpang;</p> <p>d. diperbolehkan pembangunan kawasan/ ruang pameran;</p> <p>e. diperbolehkan pembangunan fasilitas transportasi yang berupa gedung parkir, terminal, shelter, halte dan lainnya; dan</p> <p>f. pengembangan kawasan transportasi dikembangkan dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 60 % (enam puluh persen);</p> <p>g. tersedia ruang parkir bagi kendaraan yang mengantarkan penumpang; dan</p> <p>h. dilarang kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan transportasi.</p> <p>(21) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:</p> <p>a. diperbolehkan mengembangkan fasilitas penunjang kegiatan pertahanan dan keamanan sesuai dengan daya tampung</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan nilai strategis kawasan; dan</p> <p>b. pembangunan fasilitas kegiatan pertahanan dan keamanan yang menimbulkan dampak lingkungan wajib dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah.</p> <p>(22) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan tanaman pangan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diarahkan untuk budi daya tanaman pangan; 2. diperbolehkan kegiatan pendukung pertanian; 3. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya; dan 4. dilarang kegiatan yang mengurangi atau merusak kualitas tanah; dan 5. dilarang pembangunan kegiatan terbangun yang 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tidak terkait dengan pertanian tanaman pangan.</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan hortikultura meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diarahkan untuk budi daya hortikultura; 2. diperbolehkan pemanfaatan untuk tanaman pangan; 3. diperbolehkan pemanfaatan untuk perkebunan atau kehutanan; 4. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk peternakan dan perikanan; 5. diperbolehkan pemanfaatan untuk bangunan pengolah hasil pertanian dan kehutanan; dan 6. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya. <p>(23) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan pengembangan fasilitas penunjang kegiatan perikanan dan pengolahan hasil perikanan; b. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk pariwisata dan fasilitas pendukungnya; dan c. dilarang melakukan kegiatan yang mengganggu aktivitas perikanan. <p>(24) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pertambangan; dan b. dilarang kegiatan pertambangan yang dapat menyebabkan potensi bencana di kawasan sekitarnya. <p>(25) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>campuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan bersyarat pemanfaatan untuk perumahan dan perdagangan, jasa, dan kegiatan permukiman lainnya dengan mempertimbangkan dampak lingkungan; dan b. ketentuan perizinan lokasi kegiatan mempertimbangkan keterpaduan dengan kegiatan yang sudah ada disekitarnya. <p>(26) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan kesehatan; dan b. diperbolehkan terbatas pembangunan kegiatan komersial dan jasa dalam rangka mendukung pelayanan umum kesehatan; dan c. diwajibkan memiliki ruang parkir yang mencukupi. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(27) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan membangun fasilitas yang mendukung kegiatan pelayanan peribadatan; b. diperbolehkan bersyarat membangun fasilitas Pendidikan keagamaan; c. diwajibkan memiliki ruang parkir yang mencukupi; dan d. dilarang kegiatan hiburan yang dapat mengganggu kegiatan beribadah. <p>(28) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf q meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non hijau; dan b. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka non hijau. (P/RTNH). <p>(29) Ketentuan umum peraturan zonasi ruang terbuka non</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk dijadikan RTH; b. diperbolehkan untuk dijadikan ruang terbuka biru; c. diperbolehkan untuk dijadikan kolam retensi; d. diperbolehkan untuk ruang parkir; dan e. diperbolehkan kegiatan olahraga dan rekreasi. f. diperbolehkan dijadikan kegiatan lainnya dengan mempertimbangkan kemanfaatan ekonomi, lingkungan, dan sosial. <p>(30) Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan reklamasi perairan/ruang terbuka non hijau. (P/RTNH) sebagaimana dimaksud pada ayat (26) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengaturan intensitas ruang kawasan pariwisata dengan koefisien zona terbangun harus berdasarkan hasil kajian dan wajib mendapatkan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>rekomendasi teknis dari instansi terkait.</p> <p>b. diperbolehkan untuk dijadikan RTH;</p> <p>c. diperbolehkan untuk dijadikan ruang terbuka biru;</p> <p>d. diperbolehkan untuk dijadikan kolam retensi;</p> <p>e. diperbolehkan untuk ruang parkir;</p> <p>f. diperbolehkan kegiatan olahraga dan rekreasi; dan</p> <p>g. diperbolehkan dijadikan kegiatan lainnya dengan mempertimbangkan kemanfaatan ekonomi, lingkungan, dan sosial.</p>					
127.	<p>Ketentuan Pasal 120 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 120</p> <p>(1) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 huruf d meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota pertumbuhan ekonomi;</p> <p>b. ketentuan umum peraturan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>zonasi kawasan strategis kota fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; dan</p> <p>c. ketentuan umum peraturan zonasi kawasan strategis kota sosial dan budaya.</p> <p>(2) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kota pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Peterongan - Tawang - Siliwangi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengembangkan kebijakan yang dapat menarik investasi besar; 2. mengembangkan sistem prasarana dan sarana umum yang mampu menunjang terwujudnya kawasan modern; dan 3. mempertahankan keberadaan dan ciri pasar tradisional dengan melakukan revitalisasi kawasan. <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan</p>				<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 120 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 120 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 120 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelabuhan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengembangan kegiatan diarahkan untuk mendukung kegiatan pelabuhan; 2. diizinkan secara terbatas pengembangan kegiatan komersial yang berorientasi pada pelayanan kawasan yang tidak terkait dengan fungsi kepelabuhanan; dan 3. mengatur tata bangunan di sekitar kawasan pelabuhan. <p>(3) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kota fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada Kawasan Waduk Jatibarang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diperbolehkan untuk pengembangan pariwisata; b. diperbolehkan untuk budi daya perikanan secara terbatas; c. diperbolehkan untuk kegiatan pendidikan dan penelitian di 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bidang lingkungan hidup;</p> <p>d. dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan waduk;</p> <p>e. dilarang melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan air dalam waduk; dan</p> <p>f. dilarang melakukan kegiatan yang menyebabkan pencemaran air.</p> <p>(4) Ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan strategis kota sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Masjid Agung Semarang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah; 2. diperbolehkan untuk kegiatan wisata; dan 3. dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menghilangkan sejarah.</p> <p>b. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Masjid Agung Jawa Tengah meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan untuk perayaan hari besar agama dan perorangan; 2. diperbolehkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah; 3. 3. diperbolehkan untuk kegiatan wisata; dan 4. diperbolehkan untuk kegiatan pameran. <p>c. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan pendidikan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan kegiatan pendukung kegiatan pendidikan; 2. dilarang membangun fasilitas perdagangan dan jasa skala kota dan/atau regional; dan 3. diperbolehkan secara terbatas pembangunan fasilitas hiburan; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. ketentuan umum peraturan zonasi pada kawasan Gedong Batu meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan untuk melakukan kegiatan perayaan hari besar agama dan perorangan; 2. diperbolehkan melakukan kegiatan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek sejarah; 3. diperbolehkan untuk kegiatan wisata; dan 4. dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan sejarah. <p>e. ketentuan umum peraturan zonasi pada Kawasan Kota Lama meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. diperbolehkan pengembangan penataan bangunan dan lingkungan dengan mempertimbangkan aspek budaya dan sejarah sesuai dengan kaidah konservasi; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2. diperbolehkan memanfaatkan bangunan untuk kegiatan yang sesuai rencana tata ruang;</p> <p>3. dilarang melakukan perubahan kondisi kawasan yang menghilangkan nilai sejarah dan budaya; dan</p> <p>4. diperbolehkan untuk kegiatan wisata.</p>					
128.	<p>Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 121</p> <p>Permasalahan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diakibatkan belum adanya pengaturan dalam ketentuan umum peraturan zonasi diselesaikan melalui pembahasan di TKPRD.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Bahwa Pasal 121 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 121 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 121 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
129.	<p>Ketentuan Pasal 122 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 122</p> <p>Dalam pemanfaatan ruang setiap orang wajib memiliki kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan wajib melaksanakan setiap ketentuan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 122 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 122 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 122 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
130.	Ketentuan Pasal 123 diubah sehingga				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 123</p> <p>(1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; b. mencegah dampak negatif pemanfaatan ruang; dan c. melindungi kepentingan umum dan masyarakat luas. <p>(2) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan kepada calon pengguna ruang yang akan melakukan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan berdasarkan rencana tata ruang.</p>				<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 120 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 120 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 120 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
131.	<p>Ketentuan Pasal 124 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 124</p> <p>(1) Dalam proses perolehan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dapat dikenakan retribusi.</p> <p>(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya untuk administrasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Daerah</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 124 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 124 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 124 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
132.	Pasal 125 dihapus.					-
133.	Pasal 126 dihapus.					-
134.	Pasal 127 dihapus.					-
135.	<p>Bagian Keempat</p> <p>Ketentuan Insentif dan Disinsentif</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 128</p> <p>(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif dan disinsentif</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terhadap kegiatan yang memanfaatkan ruang.</p> <p>(2) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang.</p> <p>(3) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.</p>				<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 128 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 128 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 128 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
136.	<p>Paragraf 2 Bentuk Insentif dan Disinsentif Pasal 129</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemberian insentif dan disinsentif dalam penataan ruang diselenggarakan untuk :</p> <p>a. meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang;</p> <p>b. memfasilitasi kegiatan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang; dan</p> <p>c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka pemanfaatan ruang yang sejalan dengan rencana tata ruang.</p>				<p>Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 129 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 129 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Pasal 129 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
137.	<p style="text-align: center;">Pasal 130</p> <p>(1) Insentif dapat diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang didorong pengembangannya.</p> <p>(2) Insentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 130 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Bahwa Pasal 130 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 130 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
138.	<p>Ketentuan Pasal 131 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 131</p> <p>(1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 dapat berupa insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal.</p> <p>(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian keringanan pajak; dan/atau b. pengurangan retribusi. <p>(3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian kompensasi; 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. subsidi silang; c. kemudahan mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; h. penghargaan; dan/atau i. publikasi atau promosi. <p>(4) Pemberian insentif fiskal dan/atau insentif non fiskal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Bahwa Pasal 131 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 131 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 131 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
139.	<p>Ketentuan Pasal 132 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 132</p> <p>Insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian kompensasi dari pemerintah daerah penerima manfaat kepada daerah 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p> pemberi manfaat atas manfaat yang diterima oleh daerah penerima manfaat;</p> <p>b. kompensasi pemberian penyediaan sarana dan prasarana;</p> <p>c. kemudahan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah penerima manfaat kepada investor yang berasal dari daerah pemberi manfaat; dan/atau</p> <p>d. publikasi atau promosi daerah.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 132 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 132 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 132 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
140.	Ketentuan Pasal 133 diubah, sehingga	Disharmoni pengaturan	hak	Adanya pengaturan	Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 165 ayat (2) Peraturan	- diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 133</p> <p>Insentif dari pemerintah daerah kepada masyarakat dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian keringanan pajak; b. pemberian kompensasi; c. pengurangan retribusi; d. imbalan; e. sewa ruang; f. urun saham; g. penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau h. kemudahan mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. 			<p>mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</p>	<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa: Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. insentif fiskal; dan/atau b. insentif nonfiskal. <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 166 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa: Pasal 166</p> <p>(1) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf a dapat berupa pemberian keringanan pajak, retribusi, dan/atau penerimaan negara bukan pajak.</p> <p>(2) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 167 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa: Pasal 167</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 165 ayat (2) huruf b dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian kompensasi; b. subsidi; c. imbalan; d. sewa ruang; e. urun saham; f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; g. penyediaan prasarana dan sarana; h. penghargaan; dan atau i. publikasi atau promosi. <p>Bahwa pasal 133 belum mengakomodir beberapa insentif yang diatur dalam Pasal 167 Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.</p>	
141.	<p>Pasal 134</p> <p>(1) Mekanisme pemberian insentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(2) Mekanisme pemberian insentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pengaturan mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 134 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 134 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 134 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
142.	Pasal 135				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Disinsentif diberikan untuk kegiatan pemanfaatan ruang pada kawasan yang dibatasi pengembangannya.</p> <p>(2) Disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak orang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 135 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 135 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 135 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
143.	<p>Ketentuan Pasal 136 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 136</p> <p>(1) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 berupa disinsentif fiskal dan disinsentif non fiskal.</p> <p>(2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengenaan pajak yang tinggi.</p> <p>(3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:</p> <p>a. kewajiban memberi kompensasi;</p> <p>b. persyaratan khusus dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;</p> <p>c. kewajiban memberi imbalan; dan/atau</p> <p>d. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.</p> <p>(4) Pemberian disinsentif fiskal</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 136 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau disinsentif non fiscal dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahwa Pasal 136 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 136 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
144.	<p>Ketentuan Pasal 137 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 137</p> <p>Disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengajuan pemberian kompensasi dari pemerintah daerah pemberi manfaat kepada daerah penerima manfaat; b. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau c. persyaratan khusus dalam kesesuaian kegiatan 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pekerjaan ruang yang diberikan oleh pemerintah daerah pemberi manfaat kepada investor yang berasal dari daerah penerima manfaat.</p>				<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota. Bahwa Pasal 137 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahwa Pasal 137 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Bahwa Pasal 137 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
145.	<p>Ketentuan Pasal 138 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 138 Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dapat berupa: a. kewajiban memberi kompensasi;</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. persyaratan khusus dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah;</p> <p>c. kewajiban memberi imbalan;</p> <p>d. pembatasan penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau</p> <p>e. persyaratan khusus dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.</p>				<p>wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 138 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 138 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 138 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
146.	<p style="text-align: center;">Pasal 139</p> <p>(1) Mekanisme pemberian disinsentif yang berasal dari pemerintah daerah diatur dengan Peraturan walikota.</p> <p>(2) Mekanisme pemberian disinsentif dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya diatur berdasarkan kesepakatan bersama antar pemerintah daerah yang bersangkutan.</p> <p>(3) Pengaturan mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 139 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 139 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 139 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
147.	<p>Ketentuan Pasal 140 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 140</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana.</p> <p>(2) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud Pasal 108 huruf d dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dalam bentuk:</p> <p>a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang;</p> <p>b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang;</p> <p>c. pemanfaatan ruang yang</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 140 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau</p> <p>d. menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum.</p>				<p>Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 140 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 140 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
148.	<p>Ketentuan Pasal 141 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 141</p> <p>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a meliputi:</p> <p>a. memanfaatkan ruang dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya;</p> <p>b. memanfaatkan ruang tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang sesuai peruntukannya; dan/atau</p> <p>c. memanfaatkan ruang tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.</p>				<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 141 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 141 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 141 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
149.	<p>Ketentuan Pasal 142 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 142</p> <p>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meliputi:</p> <p>a. tidak menindaklanjuti kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan; dan/atau</p> <p>b. memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.</p>				<p>wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 142 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 142 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 142 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
150.	<p>Ketentuan Pasal 143 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 143</p> <p>Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf c meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan; b. melanggar ketentuan koefisien lantai bangunan yang telah ditentukan; c. melanggar ketentuan koefisien dasar bangunan dan koefisien dasar hijau; d. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi bangunan; e. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan; dan/atau f. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 143 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 143 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 143 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
151.	<p>Pasal 144</p> <p>Menghalangi akses terhadap kawasan yang dinyatakan oleh peraturan perundang-undangan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf d meliputi:</p> <p>a. menutup akses ke pesisir pantai, sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;</p> <p>b. menutup akses terhadap sumber air;</p> <p>c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;</p> <p>d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;</p> <p>e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau</p> <p>f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 144 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahwa Pasal 144 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 144 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
152.	<p>Ketentuan Pasal 145 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 145</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. penghentian sementara kegiatan;</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> c. penghentian sementara pelayanan umum; d. penutupan lokasi; e. pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; f. pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; g. pembongkaran bangunan; h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau i. denda administrasi. 				<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 142 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 142 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 142 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
153.	<p style="text-align: center;">Pasal 146</p> <p>Sanksi administrasi terhadap pelanggaran penataan ruang dikenakan berdasarkan kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran 					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penataan ruang; b. nilai manfaat pemberian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran penataan ruang; dan/atau c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran penataan ruang.					
154.	Pasal 147 (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf a dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang. (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat: a. rincian pelanggaran dalam penataan ruang; b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan c. tindakan pengenaan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan berupa pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf i sesuai dengan kewenangannya.					
155.	<p style="text-align: center;">Pasal 148</p> <p>Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahapan:</p> <p>a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;</p> <p>b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang;</p> <p>c. berdasarkan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penghentian sementara kegiatan pemanfaatan ruang secara paksa; dan</p> <p>d. setelah kegiatan pemanfaatan ruang dihentikan, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan agar kegiatan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemanfaatan ruang yang dihentikan tidak beroperasi kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b.</p>					
156.	<p style="text-align: center;">Pasal 149</p> <p>Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf c dilakukan melalui tahapan:</p> <p>a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;</p> <p>b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum dengan memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara;</p> <p>c. berdasarkan surat keputusan penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada orang yang melakukan pelanggaran; dan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. setelah pelayanan umum dihentikan kepada orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada orang yang melakukan pelanggaran tersebut sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b.</p>					
157	<p>Pasal 150</p> <p>Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf d dilakukan melalui tahapan:</p> <p>a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;</p> <p>b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan penutupan lokasi;</p> <p>c. berdasarkan surat keputusan penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penutupan lokasi dengan bantuan aparat penertiban melakukan penutupan lokasi secara paksa; dan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. setelah dilakukan penutupan lokasi, pejabat yang berwenang melakukan pengawasan untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (2) huruf b.</p>					
158.	<p>Ketentuan Pasal 151 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 151</p> <p>Pencabutan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf e dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147; b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang mencabut kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang menerbitkan surat keputusan pencabutan izin; c. berdasarkan surat keputusan pencabutan kesesuaian 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 151 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang; dan</p> <p>d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 151 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 151 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
159.	<p>Ketentuan Pasal 152 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 152</p> <p>Pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf f dilakukan melalui tahapan:</p> <p>a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;</p> <p>b. apabila surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, menerbitkan surat keputusan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;</p> <p>c. berdasarkan surat keputusan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai status kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan sekaligus perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang; dan</p> <p>d. apabila perintah untuk menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada huruf c diabaikan, pejabat yang berwenang melakukan tindakan penertiban sesuai</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 152 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 152 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 152 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.					
160.	<p style="text-align: center;">Pasal 153</p> <p>Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf g dilakukan melalui tahapan:</p> <p>a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;</p> <p>b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembongkaran bangunan; dan</p> <p>c. berdasarkan surat keputusan pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang melakukan penertiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 153 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Bahwa Pasal 153 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 153 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
161.	<p>Pasal 154</p> <p>Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf h dilakukan melalui tahapan:</p> <p>a. pejabat yang berwenang menerbitkan surat peringatan tertulis sesuai ketentuan Pasal 147;</p> <p>b. apabila surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a diabaikan, pejabat yang berwenang menerbitkan surat perintah pemulihan fungsi ruang;</p> <p>c. berdasarkan surat perintah sebagaimana dimaksud pada huruf b, pejabat yang berwenang memberitahukan kepada orang yang melakukan pelanggaran mengenai</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ketentuan pemulihan fungsi ruang dan cara pemulihan fungsi ruang yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu;</p> <p>d. pejabat yang berwenang melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan pemulihan fungsi ruang; dan</p> <p>e. apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dapat dipenuhi orang yang melakukan pelanggaran, pejabat yang berwenang melakukan tindakan pemulihan fungsi ruang secara paksa.</p>				<p>Bahwa Pasal 154 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 154 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 154 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
162.	<p>Pasal 155</p> <p>Apabila orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu membiayai kegiatan pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 huruf c, Pemerintah Daerah dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban orang yang melakukan pelanggaran tersebut di</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kemudian hari.				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 155 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 155 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 155 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
163.	Pasal 156				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (3) huruf i dapat dikenakan secara tersendiri atau bersama dengan pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 sampai dengan Pasal 154.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengenaan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 156 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 156 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 156 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
164.	<p>Paragraf 3 Sanksi Pidana Pasal 157</p> <p>Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 157 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 157 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 157 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
165.	<p>Ketentuan Pasal 158 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 158</p> <p>Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengetahui rencana tata ruang; b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang; c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang; 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;</p> <p>e. mengajukan tuntutan pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan</p> <p>f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.</p>				<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 158 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 158 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 158 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
166.	<p>Ketentuan Pasal 159 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 159</p> <p>Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:</p> <p>a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. memanfaatkan ruang sesuai dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;</p> <p>c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan</p> <p>d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.</p>				<p>wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 159 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 159 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 159 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
166.	<p>Ketentuan Pasal 160 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 160</p> <p>(1) Peran masyarakat dalam penataan ruang dilakukan pada tahap:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perencanaan tata ruang; b. pemanfaatan ruang; dan c. pengendalian pemanfaatan ruang. <p>(2) Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. masukan mengenai: <ol style="list-style-type: none"> 2. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 3. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 4. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 5. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 6. penetapan rencana tata 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 160 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 160 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ruang.</p> <p>b. kerja sama dengan Pemerintah Kota dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.</p> <p>(3) Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:</p> <p>a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;</p> <p>b. kerja sama dengan Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;</p> <p>c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;</p> <p>d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p>				<p>Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 160 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan</p> <p>f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;</p> <p>b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan rencana tata ruang yang telah ditetapkan;</p> <p>c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan</p> <p>d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan rencana tata ruang.</p>					
167.	<p style="text-align: center;">BAB IX</p> <p style="text-align: center;">PENGAWASAN PENATAAN RUANG</p> <p style="text-align: center;">Pasal 161</p> <p>(1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.</p> <p>(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.</p> <p>(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Walikota.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 161 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 161 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 161 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
168	<p>Pasal 162</p> <p>Ketentuan pengawasan penataan ruang meliputi:</p> <p>a. pengawasan umum terhadap pemanfaatan ruang dan penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh aparat pada unit terkecil di kecamatan dan desa beserta masyarakat umum; dan</p> <p>b. pengawasan khusus pada penyimpangan/pelanggaran RTRW harus dilakukan oleh SKPD pemberi izin</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dan SKPD lain yang terkait.				<p>Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 162 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 162 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 162 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
169	<p>Pasal 163</p> <p>Tindak lanjut hasil pengawasan penataan ruang meliputi:</p> <p>a. penyampaian hasil pengawasan kepada Walikota;</p>				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. penyampaian hasil pengawasan yang terdapat indikasi pelanggaran pidana di bidang penataan ruang kepada penyidik pegawai negeri sipil; dan</p> <p>c. pelaksanaan hasil pengawasan.</p>				<p>Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 163 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 163 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Pasal 163 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
170.	<p>Ketentuan Pasal 164 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 164</p> <p>(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang dan kerjasama antar sektor/daerah di bidang penataan ruang, dibentuk TKPRD.</p> <p>(2) Untuk membantu pelaksanaan tugas TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang terdiri atas kelompok kerja perencanaan tata ruang; dan kelompok kerja pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>(3) Tugas, susunan organisasi, dan tata kerja TKPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
171.	<p style="text-align: center;">BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 165</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
172.	<p>BAB XII PENYIDIKAN Pasal 166</p> <p>(1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan meliputi:</p> <p>a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</p> <p>b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</p> <p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</p> <p>d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;</p> <p>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan</p>				<p>Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.</p> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p> <p>(6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
173.	<p>Ketentuan Pasal 167 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 167</p> <p>Setiap orang dan/atau korporasi yang melanggar ketentuan dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, dan Pasal 122 diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029. Bahwa Pasal 164 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021	
174.	Pasal 168 dihapus.					-
175.	Pasal 169 dihapus.					-
176.	Pasal 170 dihapus.					-
177.	Pasal 171 dihapus.					-
178.	Pasal 172 dihapus.					-
179.	Pasal 173 dihapus.					-
180.	Pasal 174 dihapus.					-
181.	<p>Ketentuan Pasal 175 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 175</p> <p>(1) Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) yaitu tahun 2011 - 2031 dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan peraturan perundangundangan, perubahan batas negara yang ditetapkan</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>undang-undang, dan/atau perubahan batas teritorial wilayah Daerah yang ditetapkan dengan undang-undang, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.</p> <p>(3) Pemanfaatan ruang pada kawasan darat di pesisir yang mengalami perubahan fisik alam karena abrasi, akresi dan/atau hasil reklamasi yang belum diatur dalam RTRW Daerah dilakukan melalui pertimbangan:</p> <p>a. kesesuaian peruntukan yang ada disekitarnya; dan</p> <p>b. pertimbangan teknis.</p> <p>(4) Pelaksanaan program pemanfaatan ruang yang lokasinya masih bersifat indikatif, kepastian lokasinya ditentukan melalui kajian dan koordinasi dengan stake holder terkait.</p> <p>(5) Pelaksanaan program rencana tata ruang yang berkaitan dengan kepentingan umum dapat dilakukan di kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budi daya sesuai ketentuan perundangundangan.</p> <p>(6) Pelaksanaan program rencana</p>				<p>Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 175 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 175 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 175 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tata ruang yang berkaitan dengan kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berubah lokasinya jika terdapat permasalahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat; b. hambatan teknis konstruksi; dan/atau c. permasalahan lain yang meyebabkan sulitnya pelaksanaan program rencana tata ruang. <p>(7) Perubahan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mempertimbangkan telaah dan rekomendasi OPD yang membidangi penataan ruang atau TKPRD.</p>					
182.	<p>Ketentuan Pasal 176 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 176</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perwujudan RTRW ini yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum</p>				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diganti berdasarkan peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:</p> <p>a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;</p> <p>b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; 3. untuk yang sudah dilaksanakan 				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 176 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 176 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 176 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang tersebut dapat diberikan penggantian yang layak dengan bentuk sesuai peraturan perundang-undangan; dan</p> <p>4. penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada angka 3, dengan memperhatikan indikator sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) memperhatikan harga pasaran setempat; b) sesuai dengan NJOP; atau c) menyesuaikan kemampuan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>keuangan daerah.</p> <p>c. pemanfaatan ruang yang kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sudah habis dan tidak sesuai Peraturan Daerah ini dilakukan penyesuaian berdasarkan Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>d. pemanfaatan ruang yang diselenggarakan tanpa kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ditentukan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, pemanfaatan ruang yang bersangkutan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan 2. yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dipercepat untuk mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. 					
183.	Ketentuan Pasal 177 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p data-bbox="309 245 806 613"> Pasal 177 Dalam hal Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi belum ditetapkan, maka pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) dilakukan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini. </p>				<p data-bbox="1507 237 1956 1386"> tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota. Bahwa Pasal 177 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Bahwa Pasal 177 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata </p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 177 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
184.	<p>Ketentuan Pasal 178 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 178</p> <p>Buku Rencana Perubahan Peraturan Daerah tentang Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang 2011 - 2031 dan album peta dengan tingkat ketelitian minimal 1:25.000 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 178 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 178 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 178 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
185.	<p>Ketentuan Pasal 179 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 179</p> <p>Dalam rangka mendukung pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177, dapat disusun ketentuan teknis pemanfaatan ruang yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) huruf g Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional menjadi acuan untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, diatur bahwa Rencana tata ruang wilayah provinsi menjadi acuan</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>untuk penyusunan rencana tata ruang wilayah kota.</p> <p>Bahwa Pasal 179 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.</p> <p>Bahwa Pasal 179 perda ini tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.</p> <p>Bahwa Pasal 179 perda ini tidak bertentangan dengan PP 21 Tahun 2021</p>	
186.	<p>Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK

**TABEL 6. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 22 TAHUN 2011
TENTANG PENYELENGGARAAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK**

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum pengguna jalan, menjaga keserasian dalam penataan ruang dan sistem drainase kota, maka perlu dilakukan upaya pembinaan jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 27 Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;</p> <p>b. bahwa pembangunan Kota Semarang menuntut kebutuhan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk yang akan mempengaruhi ketertiban dan keamanan pengguna jalan, pemeliharaan jalan dan sistem drainase serta keserasian perencanaan Kota Semarang maka perlu diatur dan dikendalikan;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah</p>				<p>Bahwa dalam rangka penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha serta untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p> <p>Bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk.</p> <p>Bahwa Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang No. 11</p>	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung perlu disesuaikan dengan Peraturan perundang-undangan yang baru dan perkembangan masyarakat, sehingga perlu ditinjau kembali;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk;</p>				<p>Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk.</p> <p>Bahwa Untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha dan kemudahan persyaratan investasi di sektor Transportasi, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Angkutan Jalan. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tal:un 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk.</p> <p>Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf h Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) disebutkan bahwa :</p> <p>Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada masingmasing sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengaturan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dan kewenangan Perizinan Berusaha;</p> <p>b. persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan</p> <p>c. standar kegiatan usaha dan/atau standar produk</p>	
2.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Ditulis dengan sistematika umum-khusus	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.</p> <p>Bahwa Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan</p>	<p>Diubah.</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 4.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>3851);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah</p>				<p>Ruang menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk.</p> <p>Bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk.</p> <p>Bahwa Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4444);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>				<p>Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tal:un 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk.</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>5025);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten kabupaten Daerah</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);</p> <p>27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>28. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);</p> <p>29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);</p> <p>30. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2);</p> <p>31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);</p> <p>32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Barang</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 8);</p> <p>33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);</p> <p>34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);</p> <p>35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);</p> <p>36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61).</p>					
3	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 4. Walikota adalah Walikota Semarang. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mendasarkan Ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. - Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko. - Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. - Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah - Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Umum disesuaikan dengan muatan/substansi yang diatur - Beberapa ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan diantaranya / contoh sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 2. Pasal 1 angka 5 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.</p> <p>6. Dinas Bina Marga adalah Dinas Bina Marga Kota Semarang.</p> <p>7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.</p> <p>8. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.</p> <p>9. Jalan khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh orang atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.</p>				<p>Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara elektronik. Maka beberapa pengertian dalam ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan.</p> <p>-</p>	<p>yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</p> <p>Dapat ditambahkan ketentuan umum mengenai OSS.</p> <p>Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>10. Pengawasan jalan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mewujudkan tertib pengaturan, pembinaan, dan pembangunan jalan.</p> <p>11. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>12. Pemohon adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangundangan diwajibkan untuk mengajukan izin penyambungan jalan masuk.</p> <p>13. Penyambungan jalan masuk adalah konstruksi jembatan penghubung dari jalan masuk ke tanah pribadi atau badan.</p> <p>14. Jalan masuk adalah fasilitas akses lalu lintas untuk memasuki suatu ruas jalan.</p> <p>15. Penyelenggara Penyambungan Jalan Masuk adalah orang yang menyelenggarakan jalan masuk baik untuk dan atas namanya sendiri atau nama pihak lain</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang menjadi tanggungannya.</p> <p>16. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p>					
4.	<p align="center">BAB II ASAS DAN TUJUAN PENYELENGGARAAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK</p>				Masi relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 2</p> <p>Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk berdasarkan pada asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemanfaatan, keamanan dan keselamatan; b. keserasian, keselarasan dan keseimbangan; c. keadilan, transparansi dan akuntabilitas; d. keberdayagunaan dan keberhasilgunaan; dan e. kebersamaan dan kemitraan. 					
5.	<p>Pasal 3</p> <p>Pengaturan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan; b. mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan; c. mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat; 				Masi relevan	Tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;</p> <p>e. mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya perencanaan tata ruang kota yang terpadu; dan</p> <p>f. menjamin perlindungan hak-hak masyarakat dalam bidang lalu lintas dan pemanfaatan jalan.</p>					
6.	<p style="text-align: center;">BAB III PENYELENGGARAAN DAN PERIZINAN PENYAMBUNGAN JALAN MASUK</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau Badan yang akan membuat jalan penghubung dari jalan ke persil wajib menyelenggarakan penyambungan jalan masuk.</p> <p>(2) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dapat dilakukan pada jalan umum dan jalan khusus.</p>				Masi relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk pada jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan; dan b. jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. <p>(4) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk pada jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. jalan perkebunan; b. jalan pertanian; c. jalan inspeksi; d. saluran pengairan; e. jalan sementara pelaksanaan konstruksi; f. jalan di kawasan pelabuhan; g. jalan di kawasan industri; dan h. jalan di kawasan permukiman. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(5) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dapat dilakukan pada bagian ruang milik jalan dan ruang manfaat jalan.</p> <p>(6) Penyelenggaraan dan biaya pembangunan penyambungan jalan masuk dilaksanakan oleh penyelenggara.</p> <p>(7) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk wajib memperhatikan persyaratan teknis yang terdiri dari ukuran, jenis konstruksi, dan peruntukkan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p>					
7.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dilaksanakan setelah memperoleh izin dari Walikota</p> <p>(2) Izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di lokasi tertentu diterbitkan oleh Walikota setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Bina Marga yang telah berkoordinasi dengan Dinas</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Bahwa Bidang Usaha Konstruksi Bangunan Sipil Jalan meliputi Pemeliharaan, Bangunan Jalan Raya yang Menggunakan Teknologi Sederhana dan Madya, dialokasikan untuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagaimana diatur di dalam Peraturan Presiden No. 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>teknis terkait.</p> <p>(3) Izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lokasi jalan provinsi diterbitkan Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Provinsi.</p> <p>(4) Izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada lokasi jalan nasional diterbitkan Walikota setelah mendapat rekomendasi dari Pemerintah Pusat.</p>					
8.	<p>Pasal 6</p> <p>Pemberian izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk wajib memperhatikan aspek:</p> <p>a. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;</p> <p>b. keselamatan dan kenyamanan bagi pengguna jalan;</p> <p>c. keserasian dengan estetika kota;</p> <p>d. keserasian dengan rencana tata ruang kota;</p> <p>e. keserasian dengan rencana tata bangunan dan lingkungan;</p>				Masih relevan	tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	f. keserasian dengan perencanaan drainase kota; dan g. perencanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas					
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Perizinan Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk terdiri atas: a. izin Penyambungan Jalan Masuk Insidentil; dan b. izin Penyambungan Jalan Masuk Permanen. (2) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk hanya diperuntukan untuk pembangunan jalan masuk dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Bagian Ketiga</p>	DisharmoniPengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kerjasama Penanaman Modal bukanlah menjadi kewenangan Pemerintah Daearh.	Dihapus
10	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Permohonan izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk diajukan kepada Walikota melalui Dinas Bina Marga.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan apabila memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.</p> <p>(3) Walikota berwenang mengabulkan atau menolak permohonan izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>Permukiman: Perencanaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi standar. Dalam peraturan pemerintah ini diatur juga ketentuan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Sedang dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung , diatur ketentuan mengenai Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.</p>	
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dengan mengisi</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau	Pasal ini perlu mengatur juga norma, standar, prosedur, dan kriter yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>formulir surat permohonan izin penyambungan jalan masuk dan melampirkan:</p> <p>a. foto kopi KTP dengan menunjukkan aslinya;</p> <p>b. foto kopi bukti hak atas tanah dengan menunjukkan aslinya;</p> <p>c. foto kopi Keterangan Rencana Kota (K RK) dan/atau foto kopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), khusus bagi persil yang akan dibangun bangunan gedung; dan</p> <p>d. surat pengantar dari Kecamatan dan Kelurahan.</p> <p>(2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi Gambar Rencana Pembangunan Jalan Masuk dan Peta Lokasi</p> <p>(3) Selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada lokasi tertentu dipersyaratkan rekomendasi dari Dinas teknis terkait.</p>			<p>lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>2002 Tentang Bangunan Gedung, serta perlu diatur pula ketentuan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi</p>	
12.	<p>Pasal 10</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan izin</p>				<p>Masih relevan</p>	<p>tetap</p>

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a diberikan untuk kegiatan yang bersifat insidentil dan tidak bersifat permanen.</p> <p>(2) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidentil diterbitkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan perpanjangan perizinan. Apabila jangka waktu perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidentil berakhir dan tidak diperpanjang lagi, maka penyelenggara penyambungan jalan masuk insidentil wajib melakukan pembongkaran konstruksi jalan masuk dan</p>				Masih relevan	tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memulihkan kondisi jalan beserta konstruksi pelengkap lainnya seperti semula selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah jangka waktu perizinan berakhir.</p> <p>(3) Biaya pembongkaran dan pemulihan kondisi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk insidental.</p>					
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diberikan untuk kegiatan yang bersifat permanen.</p> <p>(2) Jangka waktu perijinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk permanen ditetapkan selama bangunan tersebut masih berdiri dan berfungsi sebagai penyambungan jalan masuk</p> <p>(3) Persyaratan teknis ukuran dan</p>				Masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>konstruksi pembangunan penyambungan jalan masuk untuk kegiatan permanen terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lebar penyambungan jalan masuk untuk bangunan yang digunakan sebagai rumah tinggal paling lebar 3.5 meter; b. lebar penyambungan jalan masuk untuk bangunan yang digunakan bukan sebagai rumah tinggal, dengan lebar keseluruhan paling tinggi 50% dari lebar persil, diletakkan secara terpisah yang digunakan sebagai pintu masuk dan pintu keluar dengan mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas, kecuali lebar persil kurang dari 15 meter ; dan/atau c. lebar penyambungan jalan masuk untuk bangunan yang digunakan bukan sebagai rumah tinggal pada lokasi tertentu atau kondisi teknis tertentu, lebar keseluruhan paling tinggi 50% dari lebar 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>persil dan dapat diletakkan secara menyatu sebagai pintu masuk dan pintu keluar dengan mempertimbangkan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.</p> <p>(4) Persyaratan teknis ukuran dan konstruksi pembangunan penyambungan jalan masuk untuk kegiatan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk gambar konstruksi yang diterbitkan oleh Dinas Bina Marga dan menjadi lampiran izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk.</p>					
15.	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Penyelenggara penyambungan jalan masuk permanen wajib mengajukan perubahan izin penyambungan jalan masuk apabila terdapat alasan: a. perubahan teknis; dan/atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Pasal ini perlu mengatur juga norma, standar, prosedur, dan kriter yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, serta perlu diatur pula ketentuan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. perubahan peruntukkan kegiatan.</p> <p>(2) Walikota dapat melakukan peninjauan kembali dan mencabut izin penyambungan jalan masuk apabila terdapat perubahan Perencanaan Tata Ruang Kota dan/atau untuk kepentingan umum.</p> <p>(3) Biaya pembongkaran dan penyambungan jalan masuk baru yang timbul sebagai akibat dari adanya pencabutan izin penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk kecuali, bangunan tempat ibadah, bangunan untuk kepentingan sosial, dan kantor pemerintahan Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis ukuran dan</p>			kewenangan yang berbeda		

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>konstruksi pembangunan penyambungan jalan masuk untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) beserta gambar teknisnya diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
16.	<p style="text-align: center;">BAB IV HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 14</p> <p>(1) Setiap orang berhak untuk menyelenggarakan pembangunan penyambungan jalan masuk.</p> <p>(2) Pelaksanaan Hak Membangun Penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat izin Walikota.</p> <p>(3) Izin Penyambungan Jalan Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal ini perlu mengatur juga norma, standar, prosedur, dan kriter yang diatur dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, serta perlu diatur pula ketentuan mengenai Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi	Diubah,
17.	Pasal 15					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk berkewajiban:</p> <p>a. memelihara saluran yang berada di bawah konstruksi jalan masuk;</p> <p>b. memelihara konstruksi penyambungan jalan masuk agar selalu dalam keadaan baik;</p> <p>c. melaksanakan pembangunan konstruksi sesuai dengan petunjuk dan gambar yang telah disetujui oleh Dinas Bina Marga;</p> <p>d. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai peraturan perundangundangan; dan</p> <p>e. membongkar konstruksi bangunan jalan masuk yang sudah tidak dimanfaatkan.</p> <p>(2) Pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk berkewajiban mengajukan permohonan izin yang baru apabila akan melakukan perubahan terhadap konstruksi penyambungan jalan masuk.</p>					
18.	Pasal 16					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Setiap orang yang tidak memiliki izin penyambungan jalan masuk, dilarang melaksanakan kegiatan pembangunan penyambungan jalan masuk.</p> <p>(2) Pemegang izin penyelenggaraan penyambungan jalan masuk dilarang melakukan perubahan teknis pembangunan jalan masuk sebagaimana tercantum dalam perizinan penyambungan jalan masuk.</p>					
19.	<p style="text-align: center;">BAB V PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan dan pengendalian secara periodik atas penyelenggaraan penyambungan jalan masuk.</p> <p>(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga.</p> <p>(3) Kegiatan pengawasan dan</p>				Masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pemantauan dan evaluasi pada kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan penyambungan jalan masuk.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
20.	<p style="text-align: center;">BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 18</p> <p>(1) Masyarakat berhak menyampaikan laporan terhadap penyimpangan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penyampaian laporan penyimpangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota</p>				Masih relevan	Tetap
21.	<p style="text-align: center;">BAB VII SANKSI ADMINISTRASI</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan	Pengaturan mengenai sanksi dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada penyelenggara penyambungan jalan masuk apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (7), Pasal 12 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15 dan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan; b. paksaan pemerintah; dan/atau c. pencabutan/pembatalan perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk. <p>(3) Sanksi administrasi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghentikan pembangunan jalan masuk yang sedang berlangsung; b. memerintahkan untuk mengikuti persyaratan teknis sebagaimana tercantum dalam 			<p>mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perizinan; c. pembongkaran penyambungan jalan masuk dengan biaya ditanggung penyelenggara penyambungan jalan masuk; dan/atau d. memerintahkan untuk melaksanakan kegiatan pemulihan kondisi jalan, beserta konstruksi pelengkap lainnya seperti semula dengan biaya ditanggung penyelenggara penyambungan jalan masuk.</p> <p>(4) Dinas Bina Marga melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p>					
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>1) Sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Pengaturan mengenai sanksi dapat disesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, maupun ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang terkait	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2) Walikota menjatuhkan sanksi administrasi berupa pencabutan perizinan penyelenggaraan penyambungan jalan masuk kepada penyelenggara penyambungan jalan masuk apabila ketentuan Pasal 19 ayat (3) tidak dilaksanakan.</p>			<p>kewajiban yang berbeda</p>		
23.	<p style="text-align: center;">BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 21</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya</p>					Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;</p> <p>c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan penyitaan benda atau surat;</p> <p>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan/atau</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>					
24.	<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 22</p> <p>(1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) telah dijatuhkan, penyelenggara penyambungan jalan masuk tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,-</p>				masih relevan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>					
25.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Jika penyelenggara penyambungan jalan masuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mengakibatkan terjadinya tindak pidana sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan tentang jalan, diancam dengan ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jalan.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.</p>					tetap
26.	<p style="text-align: center;">BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pasal 24</p> <p>(1) Permohonan Izin Penyambungan Jalan Masuk yang sedang dalam proses</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengajuan ketika Peraturan Daerah ini diundangkan, maka diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Penyelenggara Penyambungan Jalan Masuk yang telah memiliki izin dan telah membangun penyambungan jalan masuk tetapi belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam persyaratan teknis Izin Penyambungan Jalan Masuk yang telah dimiliki, wajib melakukan penyesuaian sebagaimana diatur di dalam Peraturan Daerah ini paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini di bawah pembinaan dan pengawasan Dinas Bina Marga.</p> <p>(3) Penyelenggara Penyambungan Jalan Masuk yang telah melakukan pembangunan penyambungan jalan masuk dan belum memiliki izin, wajib mengajukan permohonan Izin Penyambungan Jalan Masuk sebagaimana diatur di dalam</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Peraturan Daerah ini paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.					
27.	<p style="text-align: center;">BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 25</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No.8 Tahun 1995 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II No.12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.</p> <p>(2) Semua peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Perijinan Penyambungan Jalan Masuk dan Saluran Penghubung, tetap berlaku sampai dengan diterbitkan yang baru dan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p>					
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
29.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah inidengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.</p>					tetap

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG
PERIKANAN

TABEL 11. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PERIKANAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NO 5 TAHUN 2012 TENTANG PERIKANAN				<ul style="list-style-type: none"> • Sehubungan dengan telah diundangkannya <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Bidang Kelautan dan Perikanan 4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan. mengakibatkan perubahan pada sejumlah pengaturan. • Salah satu perubahan terdapat dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah 	apabila Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan melebihi 50 persen substansi yang diubah, maka Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan lebih baik dicabut dan disusun kembali.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perubahan lainnya terdapat dalam perizinan dimana nomenklatur izin berubah menjadi Perizinan Berusaha. Disamping itu sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur penyederhanaan Perizinan Berusaha. Perizinan Berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan Penggolongan usaha. • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah mengatur pembagian kewenangan antara 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Pemerintah Pusat, Gubernur dan Bupati/Walikota dalam dalam penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lampiran I (sektor Perikanan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis Risiko, mengatur bahwa Surat Izin Usaha Perikanan untuk yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota KBLI terkait: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222. • Selain itu Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah dan menghapus sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, diantaranya terkait definisi nelayan kecil yang tidak lagi menyertakan batasan ukuran kapal yang digunakan seperti pada UU No. 45/2009 (<5 GT) maupun UU No. 7/2016 (<10 GT). • Berdasarkan PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Penataan Ruang mengatur bahwa dalam pemanfaatan ruang laut diperlukan persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang laut.</p> <p>Sehingga Peraturan Daerah ini perlu diubah agar menjadi relevan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</p>	
1.	<p>Menimbang</p> <p>a. bahwa perairan dan lahan pembudidayaan ikan di Kota Semarang mengandung potensi sumberdaya ikan yang tinggi, sehingga dengan memperhatikan daya dukung yang ada dan kelestariannya dapat dimanfaatkan sebesar - besarnya bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. bahwa agar sumberdaya ikan dan lingkungannya dapat dimanfaatkan sebaik - baiknya bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya masyarakat dan lingkungan hidup, maka perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat serta mengutamakan kelestarian lingkungan;</p> <p>c. bahwa pengelolaan sumber daya</p>				<p>Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, khususnya dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksanaannya tentu ada semangat baru yang melatarbelakangi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis dan Landasan Yurdis Pembentukan Peraturan Daerah tentang Perikanan.</p>	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ikan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan taraf hidup bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan serta terbinanya kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya, maka perlu adanya pengaturan tentang perikanan.</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Perikanan.</p>					
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah tidak sesuai, meliputi :</p>	<p>Diubah</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 3209);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan (Lembaran Negara No. 56 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuh-tumbuhan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dibatalakan dengan Putusan MK Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil diubah dengan 	<p>Pemerintahan Daerah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92,</p>				<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau - pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</p>				<p>tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dicabut dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dicabut dengan Peraturan Pemerintah 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>13. Peraturan Pemerintah</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 8</p>				<p>Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Peraturam Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);</p> <p>20. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);</p> <p>21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);</p> <p>22. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);</p> <p>23. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36,</p>				<p>Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan diubah dengan diubah dg Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran.</p> <p>17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4175);</p> <p>24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4211);</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);</p> <p>27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);</p> <p>28. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>29. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);</p> <p>30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>31. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);</p> <p>32. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan (Lembaran Negara Republik</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 2008 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840);</p> <p>33. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);</p> <p>34. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);</p> <p>36. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);</p> <p>38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8);</p> <p>39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 2008 Nomor 22);</p> <p>40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 68)</p>					
3.	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua	Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantara terdapat pada : angka 13. Lingkungan Sumber	Pasal 1 angka 2 disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Pasal 1 angka 5, angka 8, angka 9, angka 16 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang. 5. Perairan Daerah adalah perairan pesisir dan perairan darat di wilayah daerah. 6. Perairan pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna. 7. Perairan Darat adalah segala perairan yang terletak pada sisi darat, baik berupa sungai, perairan umum dan genangan air lainnya termasuk waduk dan embung yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan di wilayah Daerah. 8. Pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, 			<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p>	<p>Daya Ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. sedangkan dalam Perda ini Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya. Perda ini menghilangkan kata sumber daya, sedangkan dalam Ketentuan umum Perda ini mengatur definisi ikan dan sumber daya ikan adalah hal yang berbeda. Sehingga definisi lingkungan sumber daya ikan dalam Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. <p>angka 19. Nelayan Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definisi Nelayan kecil sebagaimana diatur dlm Pasal 1 angka 19 Perda ini mengacu pada definisi nelayan kecil yg diatur dalam Pasal 1 angka 11 	<p>disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.</p> <p>Pasal 1 angka 6, angka 7, angka 15, angka 18 dan angka 19 diubah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.</p> <p>Berdasarkan definisi Jasa Konstruksi yang telah diubah sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 3 PP No 14 th 2021 Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi, maka Pasal 1 angka 10, angka 11 dan angka 12 Peraturan Daerah ini dihapus.</p> <p>Pasal 1 angka 20 Perda ini dihapus dikarenakan istilah izin usaha dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumberdaya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan perundangundangan dibidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumberdaya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.</p> <p>9. Perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.</p> <p>10. Sumberdaya ikan adalah potensi semua jenis ikan.</p> <p>11. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.</p> <p>12. Jenis ikan adalah meliputi ; pisces (ikan bersirip), crustacea (udang, rajungan, kepiting, dansebangsanya), mollusca (kerang, tiram, cumicumi, gurita, siput, dan sebangsanya),</p>				<p>Undang-Undang 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, namun dlm Undang-Undang Cipta kerja definisi nelayan kecil diubah menjadi Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan. sehingga Pasal 1 angka 19 Perda ini disesuaikan dengan Undang-Undang cipta kerja.</p> <p>angka 20. Nelayan Andon</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mengatur Yang dimaksud dengan "andon penangkapan ikan" adalah kegiatan penangkapan ikan di laut yang dilakukan oleh nelayan dan nelayan kecil, dengan menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 (tiga puluh) gross tonnage dengan daerah penangkapan 	<p>diubah dengan Perizinan Berusaha, dengan demikian tidak ada lagi Izin Usaha Jasa Konstruksi</p> <p>Perlu ditambahkan beberapa pengertian dalam Ketentuan Umum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, meliputi diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi. 2. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>coelenterata (ubur-ubur dan sebangsanya), echinodermata (tripang, bulu babi, dan sebangsanya), amphibia (kodok dan sebangsanya), reptilia (buaya, penyu, kurakura, biawak, ular air, dan sebangsanya), mammalia (paus, lumbalumba, pesut, duyung, dan sebangsanya), algae (rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya di dalam air), dan biota perairan lainnya yang ada kaitannya dengan jenis-jenis tersebut diatas semuanya termasuk bagian-bagiannya dan ikan yang dilindungi.</p> <p>13. Lingkungan sumberdaya ikan adalah perairan tempat kehidupan ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.</p> <p>14. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p> <p>15. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara,</p>				<ul style="list-style-type: none"> • ikan sesuai tanda daftar kapal perikanan andon atau surat tanda penangkapan ikan andon. Daerah penangkapan dalam Penjelasan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 diatur tegas sesuai tanda daftar kapal perikanan andon atau surat tanda penangkapan ikan andon. <p>angka 23. Usaha Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • bahwa usaha perikanan bukan hanya menangkap ikan atau membudidaya ikan namun juga mengangkut ikan, mengolah ikan dan memasarkan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja memperluas jenis usaha perikanan. <p>angka 24. Usaha Perikanan Tangkap</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 1 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 58/PERMEN-KP/2020 	<p>menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.</p> <p>3. Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas dan berkelanjutan</p> <p>4. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. (Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah)</p> <p>5. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.</p> <p>16. Penanganan ikan adalah suatu rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan terhadap ikan tanpa mengubah struktur dan bentuk ikan.</p> <p>17. Pengolahan ikan adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia.</p> <p>18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.</p> <p>19. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) gross ton (GT).</p> <p>20. Nelayan andon adalah nelayan yang melakukan kegiatan penangkapan ikan dilaut dengan</p>				<p>Usaha Perikanan Tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan Ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.</p> <p>angka 28. Hasil Perikanan</p> <ul style="list-style-type: none"> • hasil perikanan diatur dalam Pasal 1 angka 41 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan bidang kelautan dan Perikanan , Hasil Perikanan adalah ikan yang ditangani, diolah, dan/atau dijadikan produk akhir yang berupa ikan hidup, ikan segar, ikan beku, dan olahan lainnya. Sehingga perlu disesuaikan. <p>angka 31. angka 32, angka 33</p> <ul style="list-style-type: none"> • dihapus, berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan republik indonesia wajib memenuhi perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Lampiran I Peraturan 	<p>melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.</p> <p>6. Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menggunakan kapal ikan berukuran tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Gross Tonnage (GT) atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) Daya Kuda (DK) dengan daerah penangkapan yang berubah-ubah atau berpindah-pindah sehingga nelayan tersebut berpangkalan atau berbasis sementara waktu atau dalam waktu yang relatif lama di pelabuhan perikanan diluar daerah asal nelayan tersebut.</p> <p>21. Pembudidaya ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.</p> <p>22. Pengolah ikan adalah orang yang matapencahariannya melakukan pengolahan ikan.</p> <p>23. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap ikan atau membudidaya ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial.</p> <p>24. Usaha perikanan tangkap adalah usaha perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan.</p> <p>25. Usaha perikanan budidaya adalah usaha perikanan yang</p>				<p>Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Berusaha sektor Kelautan dan Perikanan terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. NIB b. Sertifikat Standar c. Izin <p>angka 35. Benih Ikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur benih terdiri atas benih sebar dan benih bina, selanjutnya Peraturan Pemerintah ini juga memberikan pengertian tentang benih sebar dan benih bina sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 58 ayat 3 Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. <p>angka 39. Orang</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan pd Pasal 1 angka 99 memberikan definisi Setiap Orang adalah 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berbasis pada kegiatan pembudidayaan ikan.</p> <p>26. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau bendabenda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.</p> <p>27. Konservasi Sumberdaya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.</p> <p>28. Hasil Perikanan adalah setiap bentuk produk yang berupa ikan utuh atau produk yang mengandung bagian ikan, termasuk produk yang sudah diolah dengan cara apapun yang berbahan baku utama ikan.</p> <p>29. Pengawasan dan Pengendalian Mutu adalah semua kegiatan menilai, memeriksa, memantau, mengambil contoh, menguji, melakukan koreksi, memvalidasi, mengaudit, memverifikasi, dan mengkalibrasi, dalam rangka memberikan jaminan mutu dan</p>				<p>orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>Definisi orang dalam Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan.</p> <p>Disamping permasalahan Disharmoni Pengaturan, Ketentuan Umum Perda ini memiliki permasalahan Kejelasan rumusan, terdapat pada: angka 7. Perairan Darat</p> <ul style="list-style-type: none"> definisi Perairan Darat dalam Pasal 1 angka 7 Perda ini sama dengan definisi Pasal 7 ayat 4 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia. Namun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang kelautan. Penjelasan Pasal 7 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan disebutkan Yang dimaksud dengan "perairan pedalaman" adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah pantai-pantai 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>keamanan hasil perikanan.</p> <p>30. Kapal perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.</p> <p>31. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUPi, adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap usaha perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.</p> <p>32. Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari SIUPi.</p> <p>33. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.</p> <p>34. Tanda pencatatan kegiatan perikanan adalah keterangan</p>				<p>Indonesia, termasuk kedalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. Sehingga definisi perairan darat perlu disesuaikan dg peruruan yg lebih tinggi.</p> <p>angka 12. Jenis Ikan adalah meliputi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • sebagaimana diatur dalam Lampiran I angka 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka ketentuan Pasal 1 angka 12 lebih tepat diatur dalam Penjelasan Pasal 46 huruf n Perda ini. Disamping itu jenis ikan yang dilindungi disesuaikan dengan Keputusan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 1 Th 2021 tentang jenis ikan yang dilindungi. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kepada nelayan dan pembudidaya ikan yang tidak wajib memiliki SIUPi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>35. Benih ikan adalah ikan dalam umur, bentuk, dan ukuran tertentu yang belum dewasa, termasuk telur, larva, dan post larva.</p> <p>36. Induk ikan adalah ikan pada umur dan ukuran tertentu yang telah dewasa dan digunakan untuk menghasilkan benih.</p> <p>37. Peran serta masyarakat adalah keterlibatan Masyarakat secara fisik atau non fisik, langsung atau tidak langsung, atas dasar kesadaran sendiri atau akibat peranan pembinaan dalam pengelolaan wilayah pesisir.</p> <p>38. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau bantuan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat sehingga mampu menentukan pilihan yang terbaik dalam memanfaatkan sumberdaya ikan secara lestari.</p> <p>39. Orang adalah orang perseorangan, dan/atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kelompok orang, dan/atau badan hukum.</p> <p>40. Masyarakat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum, adat istiadat, dan norma tertentu sebagai warga bersama yang didasarkan atas kesamaan tempat tinggal atau domisili pada suatu tempat tertentu, termasuk organisasi kemasyarakatan.</p> <p>41. Pelabuhan perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas - batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.</p> <p>42. Balai Benih Ikan (BBI) adalah unit pelaksana teknis yang menjadi pusat penerapan teknik pembenihan untuk pembudidayaan ikan.</p> <p>43. Pasar Ikan Higienis (PIH) adalah unit pelaksana teknis yang menjadi pusat pemasaran dan pengembangan jaringan pemasaran hasil perikanan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
7.	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, RUANG LINGKUP DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) Pengaturan perikanan dilakukan berasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. asas tanggungjawab b. asas manfaat; c. asas keadilan; d. asas pemerataan; e. asas kelestarian fungsi; f. asas keberlanjutan; g. asas efisiensi; h. asas pemberdayaan; i. asas peran serta; dan j. asas kemitraan; <p>(2) Setiap kebijakan dan tindakan terhadap wilayah pesisir dan perikanan harus dilandasi asas-asas pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan		<p>asas menjadi dasar dalam pengelolaan perikanan yang diharapkan memberikan perlindungan bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur asas pengelolaan perikanan yaitu pada Pasal 2.</p> <p>Pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. manfaat; b. keadilan; c. kebersamaan; d. kemitraan; e. kemandirian; f. pemerataan; g. keterpaduan; h. keterbukaan; i. efisiensi; j. kelestarian; dan k. pembangunan yang berkelanjutan. <p>asas sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan memiliki perbedaan dengan yang terdapat dalam Perda. Disamping itu istilah yang digunakan antara</p>	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ayat (1) dan ayat (2) tidak konsisten. ayat (1) menyebutkan pengaturan perikanan dilakukan berdasarkan asas..., sedangkan pada ayat (2) ... harus dilandasi asas-asas pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sehingga Pasal 2 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.	
8.	<p>Pasal 3</p> <p>Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Perikanan; b. Kegiatan dan Usaha Perikanan; c. Pengelolaan Sumberdaya Perikanan; d. Ijin Usaha Perikanan; e. Hak, Kewajiban dan Larangan; f. Sarana dan Prasarana Perikanan; g. Sistem Informasi dan Data; h. Penelitian dan Pengembangan; i. Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan j. Peran serta, Pemberdayaan dan Kemitraan; k. Pengawasan dan Pengendalian. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep		Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis risiko mengubah nomenklatur izin menjadi Perizinan Berusaha, sehingga Pasal 3 huruf d Perda ini perlu diubah menjadi Perizinan Berusaha,	Diubah
9.	<p>Pasal 4</p> <p>Wilayah pengelolaan perikanan meliputi:</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan	ketentuan Pasal 4 huruf a mendasarkan dari Pasal 2 Undang-	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. perairan pesisir yang meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administratif kecamatan dan ke arah laut sejauh 1/3 (sepertiga) dari wilayah laut kewenangan; dan</p> <p>b. sungai, perairan umum dan genangan air lainnya serta lahan yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perikanan di wilayah Daerah.</p>			<p>mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Dalam Penjelasan Pasal 2 mengatur bahwa Kewenangan kabupaten/kota ke arah laut ditetapkan sejauh sepertiga dari wilayah laut kewenangan provinsi sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sedangkan ke arah daratan ditetapkan sesuai dengan batas kecamatan. Sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hanya mengatur Kewenangan Daerah Provinsi di Laut.</p>	
10.	<p>Pasal 5 Pengaturan perikanan dilaksanakan dengan tujuan:</p> <p>a. meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan;</p> <p>b. mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki	mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dapat dipertimbangkan sebagai tujuan. Disamping itu dalam Pasal 5 Perda ini salah tujuannya adalah meningkatkan taraf hidup nelayan, pembudidaya ikan,	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>secara optimal;</p> <p>c. melindungi dan mengonservasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang masih baik dalam sistem ekologisnya secara berkelanjutan;</p> <p>d. melindungi lahan pembudidayaan ikan;</p> <p>e. meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber gizi dari ikan;</p> <p>f. mendorong perluasan dan kesempatan kerja dan berusaha;</p> <p>g. meningkatkan penerimaan daerah;</p> <p>h. meningkatkan produksi, produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing</p> <p>i. meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;</p> <p>j. merehabilitasi sumber daya ikan dan lingkungannya yang sudah merosot dan/atau rusak;</p> <p>k. mengembangkan sumber daya ikan sebagai potensi unggulan dan bersifat khas Daerah; dan</p> <p>l. memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan keberkelanjutan.</p>			tetatpi memberikan kewenangan yang berbeda.	pengolah ikan dan/atau pihak-pihak terkait dengan perikanan. Lantas siapakah yang dimaksud dengan pihak-pihak terkait dengan perikanan. Peraturan Daerah ini belum memberikan penjelasan tentang pihak-pihak terkait dengan perikanan, apakah pedagang ikan, aparat sipil negara di satuan kerja yang membidangi perikanan, termasuk dalam pihak-pihak terkait dengan perikanan.	
11.	BAB III PERENCANAAN PERIKANAN	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Pengaturan mengenai	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan perikanan daerah, disusun rencana pengelolaan perikanan, yang berupa rencana pembangunan dan pengembangan perikanan.</p> <p>(2) Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan, memperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. potensi dan alokasi sumber daya ikan di wilayah pengelolaan; b. jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; c. daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; d. potensi dan alokasi kapal perikanan di wilayah pengelolaan; e. potensi dan alokasi lahan pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan; f. pembudidayaan ikan dan perlindungannya; g. jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis kearifan lokal; h. potensi dan rencana pengelolaan kegiatan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan; 			<p>kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki tetapi memberikan kewenangan yang berbeda.</p>	<p>bahwa setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan perikanan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan, sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini perlu juga memperhatikan</p> <ul style="list-style-type: none"> • persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan • jenis ikan baru yang akan dibudidayakan • pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya • kawasan konservasi perairan • jenis ikan dan genetik ikan yang dilindungi 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>i. potensi dan rencana pengelolaan usaha perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan;</p> <p>j. potensi dan rencana pengelolaan sarana dan prasarana perikanan;</p> <p>k. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan data perikanan;</p> <p>l. rencana pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia;</p> <p>m. rencana pengelolaan dan pengembangan kelembagaan perikanan;</p> <p>n. rencana pengelolaan dan pengembangan kemitraan; dan</p> <p>o. rencana penelitian dan pengembangan perikanan.</p> <p>(3). Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan dilaksanakan secara bertahap, sinergis dan merupakan bagian integral dari rencana pembangunan daerah.</p> <p>(4). Rencana pembangunan dan pengembangan perikanan harus memadukan kebijakan pemerintah dan pemerintah provinsi dengan kebutuhan masyarakat yang terkait dengan kegiatan perikanan lainnya.</p>					
12.	BAB IV				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">KEGIATAN DAN USAHA PERIKANAN Pasal 7</p> <p>Pembangunan dan pengembangan kegiatan perikanan diprioritaskan pada upaya :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan dan pedagang ikan; b. pembangunan infrastruktur serta sarana dan prasarana dalam rangka mendukung secara langsung pengembangan kegiatan perikanan yang sesuai potensi spesifik dan produk unggulan daerah; dan c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian usaha perikanan, dalam rangka peningkatan ketertiban, kepastian hukum, peningkatan peluang usaha dan kesempatan berusaha. 					
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kegiatan perikanan meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran. (2) Kegiatan perikanan berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. perikanan tangkap; b. perikanan budidaya; c. pengolahan hasil perikanan; dan d. pemasaran hasil perikanan. (3) Kegiatan dan/atau usaha perikanan di wilayah pesisir dan perikanan Daerah hanya boleh dilakukan oleh 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	<p>Jenis usaha perikanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penangkapan Ikan; b. pembudidayaan Ikan; c. pengangkutan Ikan; d. pengolahan Ikan; dan e. pemasaran Ikan. <p>Pasal 8 ayat (4) Perda ini mengatur kewajiban bagi warga negara asing</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perorangan Warga Negara Indonesia, kelompok usaha bersama, dan badan hukum Indonesia termasuk koperasi.</p> <p>(4) Warga Negara Asing yang akan melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan wajib untuk bekerja sama dengan kelompok usaha bersama dan badan hukum Indonesia termasuk koperasi.</p>			yang berbeda;	<p>untuk bekerjasama dengan kelompok usaha bersama dan badan hukum Indonesia termasuk koperasi. Namun dalam Peraturan Daerah ini tidak terdapat ketentuan terkait dengan sanksi terhadap pelanggaran Pasal 8 ayat (4) ini.</p> <p>Disamping itu mendasarkan pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) ini maka WNA wajib bekerjasama dengan dua pihak yaitu kelompok usaha bersama dan badan hukum Indonesia untuk menjalankan kegiatan dan/atau usaha perikanan di Kota Semarang. Sedangkan dalam Peraturan Daerah ini tidak memberikan penjelasan terkait kelompok usaha bersama yang dimaksud. Disamping itu Koperasi merupakan salah satu bentuk badan usaha berbadan hukum, sehingga kata 'termasuk koperasi' ini tidak diperlukan.</p> <p>Sehingga Pasal 8 Perda ini perlu diubah</p>	
14.	<p>Bagian Satu Perikanan Tangkap Pasal 9 Pengembangan perikanan tangkap</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	berdasarkan ciri khas kondisi Daerah diprioritaskan pada upaya : a. pengembangan daerah tangkapan ikan; b. pembangunan sarana dan prasarana pangkalan pendaratan ikan dalam satu kawasan terpadu dengan sentra pengolahan dan pemasaran hasil perikanan; dan c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi alat penangkap ikan yang lebih efektif, efisien dan ramah lingkungan					
15.	Pasal 10 Perikanan tangkap meliputi: a. kegiatan penangkapan ikan; b. kegiatan penangkapan ikan dan pengangkutan ikan dalam satu kegiatan yang terpadu; dan c. kegiatan pengangkutan ikan.				masih relevan dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 58/Permen-Kp/2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap.	tetap
16.	Pasal 11 Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memiliki surat laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya.	Disharmoni Pengaturan	keajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengamankan penyederhanaan perizinan. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				kewajiban yang berbeda	<p>Berusaha Berbasis Risiko. Sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.</p> <p>Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Setiap kapal perikanan yang melakukan kegiatan perikanan wajib memenuhi standar laik operasi kapal perikanan dari pengawas perikanan tanpa dikenai biaya. Hal senada juga diatur dalam Pasal 260 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, Sehingga izin yang diperlukan bukan lagi surat laik operasi kapal melainkan Standar Laik Operasi. maka Pasal 11 dan Penjelasan Pasal 11 Perda ini perlu disesuaikan sehingga menjadi relevan dengan peraturan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perundang-undangan yang lebih tinggi.	
1.	<p>Bagian Dua Perikanan Budidaya Pasal 12</p> <p>Pengembangan kegiatan perikanan budidaya berdasarkan ciri khas kondisi Daerah diprioritaskan pada upaya:</p> <p>a. pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan terpadu dengan pengolahan dan pemasaran hasilnya;</p> <p>b. peningkatan pembinaan, penyuluhan, dan pelatihan serta diversifikasi jenis ikan budidaya yang bernilai ekonomi tinggi dan ramah lingkungan; dan</p> <p>c. pengembangan kegiatan pembudidayaan ikan di wilayah perkotaan, berskala rumah tangga dengan permodalan yang efisien, sarana dan prasarana khas, dan teknologi tepat guna yang sesuai dengan ciri khas kondisi Daerah</p>				masih relevan	<p>selain diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat ditambahkan</p> <ul style="list-style-type: none"> • pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; dan/atau • fasilitasi dan Pemberian bantuan hukum <p>mengingat salah satu tujuan pengelolaan perikanan adalah meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil, disamping itu nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil harus terlibat dalam menjaga keamanan pangan hasil perikanan. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan dan Pembudi Daya Ikan termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	<p>Pasal 13</p> <p>Perikanan budidaya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kegiatan pembudidayaan ikan di air tawar; kegiatan pembudidayaan ikan di air payau; dan kegiatan pembudidayaan ikan di laut. 				masih relevan	tetap
3.	<p>Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Kegiatan pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 meliputi kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan, dan/atau pengolahan hasilnya. (2) Kegiatan pembenihan, pembesaran, penanganan dan/atau pengolahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu. 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur perizinan Berusaha pada subsektor pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yang ditetapkan berdasarkan hasil analisis Risiko kegiatan usaha terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> pembenihan ikan; dan/atau pembesaran ikan. Sehingga ketentuan Pasal 14 Perda ini perlu disesuaikan.	Diubah
10.	<p>Pasal 15</p> <p>Pengadaan benih ikan dan/atau induk ikan berasal dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil penangkapan dari alam; hasil penangkaran dan/atau pemuliaan; dan pemasukan dari luar wilayah daerah. 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Pemerintah mengatur pemasukan dan/atau pengeluaran, jenis calon induk, induk, dan/atau benih ikan ke dalam dan dari wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Selanjutnya Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/Permen-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara, mengatur bahwa Calon Induk, Induk, dan/atau Benih Ikan yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari hasil:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemuliaan; atau b. penangkapan ikan <p>ketentuan Pasal 15 Perda ini mendasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor: Kep. 07/Men/2004 tentang Pengadaan dan Peredaran Benih Ikan, namun Keputusan Menteri tersebut masih menggunakan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan sebagai salah satu dasar hukum. Sedangkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					2020 tentang Cipta Kerja. Sehingga Pasal 15 perlu diubah	
11.	<p>Pasal 16</p> <p>Kegiatan pembenihan dan pembesaran dalam pembudidayaan ikan, wajib memperhatikan prinsip - prinsip, sebagai berikut :</p> <p>a. penggunaan induk dan benih unggul;</p> <p>b. menerapkan cara budidaya ikan yang baik dengan memperhatikan persyaratan keamanan pangan mulai tahap pra produksi, produksi dan pasca produksi; dan</p> <p>c. mengembangkan jenis ikan budidaya bernilai ekonomis, sesuai dengan potensi spesifik yang dapat menjadi produk unggulan daerah serta berorientasi pasar.</p>				<p>berdasarkan ketentuan Pasal 87 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Pasal 3 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30/Permen-KP/2020 tentang Rekomendasi Pemasukan Calon Induk, Induk, Benih Ikan, dan/atau Inti Mutiara. Ketentuan Pasal 16 dapat ditambahkan analisis risiko sebagai salah satu prinsip yang diperhatikan dalam kegiatan Pembenihan dan Pembesaran dalam Pembudidayaan Ikan.</p>	<p>Ketentuan Pasal 16 dapat ditambahkan analisis risiko sebagai salah satu prinsip yang diperhatikan dalam kegiatan Pembenihan dan Pembesaran dalam Pembudidayaan Ikan.</p>
12.	<p>Bagian Tiga</p> <p>Pengolahan Hasil Perikanan</p> <p>Pasal 17</p> <p>Pembangunan dan pengembangan pengolahan hasil perikanan berdasarkan kondisi spesifik daerah dititikberatkan pada upaya :</p> <p>a. pengembangan teknologi, sarana dan prasarana, lingkungan dan kapasitas produksi unit pengolahan ikan yang ramah</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungan;</p> <p>b. pengembangan sarana dan prasarana pengolahan hasil perikanan serta pengembangan jaringan pemasarannya;</p> <p>c. peningkatan pembinaan, penyuluhan, pelatihan, pengawasan dan pengendalian kegiatan perikanan, dalam rangka peningkatan ketertiban, kepastian hukum, peningkatan peluang usaha; dan</p> <p>d. pengembangan jenis produk olahan yang dapat dijadikan produk unggulan daerah.</p>					
13.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu terpadu, dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>(2) Sistem jaminan mutu terpadu hasil perikanan berdasarkan konsep <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas subsistem:</p> <p>a. pengawasan dan pengendalian mutu;</p> <p>b. pengembangan dan penerapan persyaratan atau standar bahan</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>hanya saja dalam ketentuan Pasal 85 dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, mengatur bahwa Standar Mutu Hasil Perikanan, meliputi :</p> <p>a. Standar Bahan Baku;</p> <p>b. Standar higienis, teknik</p>	<p>dapat ditambahkan pengaturan Selain memenuhi Sistem jaminan mutu terpadu hasil perikanan berdasarkan konsep <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP), Pelaku usaha perlu memenuhi standar mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>baku, persyaratan atau standar sanitasi dan teknik penanganan serta pengolahan, persyaratan atau standar mutu produk, persyaratan atau standar sarana dan prasarana, serta persyaratan atau standar metode pengujian; dan</p> <p>c. sertifikasi.</p> <p>(3) Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>(4) Setiap orang yang memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperoleh Sertifikat Kelayakan Pengolahan.</p> <p>(5) Setiap orang yang sudah memenuhi dan menerapkan persyaratan penerapan sistem jaminan mutu hasil perikanan, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), memperoleh Sertifikat Penerapan Program Manajemen Mutu Terpadu.</p> <p>(6) Ikan hasil penangkapan dan/atau pembudidayaan harus memenuhi standar mutu dan keamanan hasil perikanan.</p>				<p>penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, teknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran;</p> <p>c. Standar produk;</p> <p>d. Standar prasarana, sarana, dan fasilitas;</p> <p>e. Standar metode Pengujian; dan</p> <p>f. Standar kemasan dan label.</p> <p>Selanjutnya Standar Mutu Hasil Perikanan mengacu Pada:</p> <p>a. SNI;</p> <p>b. Standar internasional; atau</p> <p>c. Standar lainnya yang dipersyaratkan perdagangan dalam negeri atau luar negeri sesuai ketentuan yang berlaku</p> <p>Standar internasional khusus Hasil Perikanan untuk pangan mengacu pada <i>Codex Alimentarius Commission</i>.</p> <p>Selain memenuhi Sistem jaminan mutu terpadu hasil perikanan berdasarkan konsep <i>Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP)</i>, Pelaku usaha perlu</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(7) Produk hasil pengolahan perikanan harus memenuhi persyaratan dan/atau standar mutu dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).				memenuhi standar mutu sebagaimana diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.	
14	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Setiap orang tidak boleh mengolah ikan yang berasal dari atau ditangkap di lahan atau perairan yang tercemar.</p> <p>(2) Ikan yang diolah untuk keperluan konsumen harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan untuk setiap jenis komoditas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	<p>Standar muta hasil perikanan untuk pangan mengacu pada <i>Codex Alimentarius Commission</i>.</p> <p><i>Codex Alimentarius Commision</i> merupakan badan Standardisasi internasional yang menyusun Standar pangan global.</p> <p>ketentuan Pasal 19 ayat (2) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 86 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.</p>	Diubah
15.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Bahan tambahan makanan hanya boleh digunakan bila diperlukan.</p> <p>(2) Jenis dan bahan makanan tambahan yang diperbolehkan dan/atau dilarang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Jenis dan batas maksimum penggunaan bahan tambahan makanan yang diperbolehkan dalam kegiatan pengolahan ikan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Penjelasan Pasal 20 Perda ini tidak menjelaskan bahan tambahan makanan apa yang dimaksud.</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahan lainnya yang ditambahkan pada Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf e dan bahan tambahan pangan pada produk Hasil Perikanan</p>	perlu memberikan penjelasan terkait bahan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (1)

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>sebagaimana dimaksud Pasal 95 huruf g.</p> <p>Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 95 disebutkan Yang dimaksud dengan "bahan lainnya" adalah bahan pangan yang digunakan dalam proses pengolahan, dan/atau pembuatan produk hasil perikanan. Contoh: garam, gula, tepung terigu, tepung tapioka.</p> <p>Yang dimaksud dengan "bahan tambahan pangan" adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan. Contoh: pengawet, antioksidan, humektan, pembentuk gel, pengental.</p>	
16	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Kegiatan pengolahan ikan harus dibangun di lokasi yang tidak tercemar dan yang menjamin tersedianya ikan yang bermutu baik.</p> <p>(2) Bangunan untuk kegiatan pengolahan ikan dan sekitarnya harus dirancang dan ditata dengan konstruksi yang memenuhi persyaratan sanitasi.</p> <p>(3) Sarana dan prasarana yang digunakan pada kegiatan pengolahan ikan harus ditata</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	Pasal 21 Peraturan Daerah ini masih relevan hanya saja dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan terdapat tambahan pengaturan terkait dengan Standar Prasarana, Sarana, dan Fasilitas sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sehingga terlihat jelas tahap-tahap proses yang menjamin kelancaran pengolahan, mencegah kontaminasi silang dan mudah dibersihkan.</p> <p>(4) Peralatan dan perlengkapan yang berhubungan langsung dengan ikan yang diolah harus terbuat dari bahan tahan karat, tidak menyerap air, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan kontaminasi sesuatu apapun terhadap bahan baku yang sedang diolah maupun produk akhir serta dirancang sesuai persyaratan sanitasi.</p> <p>(5) Peralatan dan perlengkapan yang dipakai untuk menangani bahan bukan makanan atau bahan yang dapat menyebabkan kontaminasi baik secara langsung maupun tidak langsung, harus diberi tanda dan dipisahkan dengan jelas supaya tidak dipergunakan untuk menangani ikan, bahan penolong, bahan tambahan makanan serta produk akhir.</p> <p>(6) Bangunan yang digunakan untuk pengolahan ikan, perlengkapan, peralatan serta semua sarana fisik yang digunakan harus dirawat, dibersihkan dan dipelihara secara saniter dengan tertib dan teratur.</p> <p>(7) Pembuangan limbah, baik padat, cair atau gas dari lingkungan kerja</p>				<p>Diantaranya Pasal 96 mengatur tersedia ruang khusus untuk proses pengolahan Hasil Perikanan yang sesuai dengan peruntukannya sebagai salah satu standar prasarana; kondisi setiap ruang proses harus bersih dan saniter dan menggunakan bahan yang tidak beracun serta tidak berpori. Ketentuan ini belum diatur dalam Pasal 21 Perda ini.</p> <p>Sehingga Pasal 21 Perda ini perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru mengingat standar prasarana merupakan bagian dari standar mutu hasil perikanan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha dalam rangka memberikan perlindungan konsumen.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>harus dilakukan dengan sempurna dan memenuhi ketentuan pembuangan limbah.</p>					
17	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Pengolahan ikan harus dilakukan dengan berpedoman pada standar pengolahan yang ditetapkan sesuai dengan jenis komoditas.</p> <p>(2) Pengemasan produk akhir pengolahan ikan harus dilakukan menurut teknik pengemasan yang ditentukan untuk setiap jenis komoditas.</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p> <p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan</p> <p>kewenangan</p>	<p>pengulangan</p> <p>Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur Proses pengolahan ikan dan produk perikanan wajib memenuhi persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan.</p> <p>ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Perda ini sudah diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Perda ini sehingga tidak perlu diatur ulang.</p> <p>Standar Mutu Hasil Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Bahan Baku; b. Standar higienis, teknik penanganan, teknik pengolahan, teknik pengemasan dan pelabelan, leknik penyimpanan, dan teknik distribusi dan pemasaran; 	<p>Diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					c. Standar produk; d. Standar prasarana, sarana, dan fasilitas; e. Standar metode Pengujian; dan f. Standar kemasan dan label. ketentuan Pasal 22 ayat (2) Perda ini perlu diubah disesuaikan dengan standar kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.	
18	Bagian Empat Pemasaran Hasil Perikanan Pasal 23 Pengembangan kegiatan pemasaran hasil perikanan berdasarkan kondisi spesifik Daerah dititikberatkan pada upaya: a. pengembangan sarana dan prasarana pemasaran hasil perikanan yang produktif dan memenuhi persyaratan sanitasi dan higienitas; b. pengembangan sistem informasi dan jaringan pemasaran yang efektif, efisien dan berdaya jangkauan luas; c. pengembangan kerjasama dan				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kemitraan yang kuat, efektif dan efisien; dan</p> <p>d. pengembangan pemasaran ikan hias sebagai produk yang bersifat spesifik dan dapat dijadikan produk unggulan daerah yang khas.</p>					
19	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Pemasaran hasil perikanan berpedoman pada Sistem Jaminan Mutu Terpadu Hasil Perikanan.</p> <p>(2) Kegiatan pemasaran hasil perikanan bahan pangan di Daerah wajib menerapkan Program Manajemen Mutu Terpadu (PMMT), dalam rangka melindungi masyarakat konsumen dari hal-hal yang merugikan dan membahayakan kesehatan, praktek-praktek yang bersifat penipuan dan pemalsuan dari produsen, membina produsen serta untuk meningkatkan daya saing produk perikanan.</p> <p>(3) Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu Terpadu Hasil Perikanan dilakukan pada tahap:</p> <p>a. kegiatan pengadaan dan penyaluran sarana produksi;</p> <p>b. kegiatan produksi penangkapan atau pembudidayaan ikan;</p> <p>c. kegiatan produksi pengolahan hasil perikanan;</p> <p>d. kegiatan pendistribusian dan pemasaran hasil perikanan;</p>	Disharmoni Pengaturan	definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur standar teknik pemasaran yang harus menerapkan cara pemasaran yang baik meliputi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2). Sehingga disamping berpedoman pada sistem Jaminan Mutu Terpadu Hasil Perikanan perlu memenuhi standar teknik pemasaran.	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. pengadaan dan pengelolaan sarana perikanan; dan</p> <p>f. pembinaan mutu hasil perikanan.</p> <p>(4) Penanganan, pengumpulan, pengangkutan, penyimpanan dan pendistribusian harus dilakukan dengan berpedoman pada persyaratan sanitasi dan higienitas.</p> <p>(5) Pengemasan Produk akhir harus dilakukan menurut teknik pengemasan yang ditentukan untuk setiap jenis komoditas.</p> <p>(6) Pemasaran hasil perikanan berupa produk hasil pengolahan harus mencantumkan label, kode produksi, dan batas waktu kadaluarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
20	<p>Pasal 25</p> <p>Pemerintah Daerah wajib melaksanakan bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan skala kecil dalam menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, pencapaian sertifikat kelayakan pengolahan, dan sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan	<p>Berdasarkan Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan pemenuhan Standar Mutu kepada Pelaku Usaha dalam rangka jaminan Mutu dan keamanan Hasil Perikanan.</p> <p>Sedangkan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				yang berbeda	<p>tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Serta Peningkatan Nilai Tambah Produk Hasil Perikanan memperluas obyek pembinaan yaitu Pelaku Usaha dan Masyarakat Perikanan.</p> <p>mendasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, Pembinaan tidak hanya diberikan terhadap kegiatan dan pemasaran hasil perikanan skala mikro dan skala kecil melainkan juga kepada Pelaku usaha dan/atau masyarakat Perikanan.</p>	
29	<p>BAB V PENGELOLAAN SUMBERDAYA IKAN Pasal 26 Dalam rangka pengelolaan sumberdaya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem dan konservasi jenis ikan.</p>	Disharmoni Pengaturan	perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda	<p>Pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyebutkan bahwa Dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan, dilakukan upaya konservasi ekosistem, konservasi jenis ikan, dan konservasi genetika ikan.</p> <p>Namun dalam Pasal 26 Perda ini upaya konservasi hanya dilakukan terhadap konservasi ekosistem dan konservasi jenis ikan.</p> <p>Konservasi sumber daya ikan adalah upaya perlindungan,</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.</p> <p>mengacu pada definisi konservasi sumber daya ikan maka Pasal 26 Perda ini tidak memberikan perlindungan terhadap genetika ikan.</p> <p>agar relevan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maka ketentuan Pasal 26 Perda ini perlu disesuaikan,</p>	
30.	<p>Pasal 27 Konservasi sumber daya ikan dilakukan berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendekatan kehati-hatian; pertimbangan bukti ilmiah; pertimbangan kearifan lokal; pengelolaan berbasis masyarakat; keterpaduan pengembangan wilayah pesisir; Pencegahan over fishing; pengembangan alat penangkapan ikan; pengembangan alat penangkap 	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	Penggunaan bahasa asing	<p>ketentuan ini masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan.</p> <p>hanya saja Pasal ini menggunakan istilah asing pada huruf e. Berdasarkan Lampiran I angka 254 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Penggunaan kata, frasa, atau istilah bahasa asing hanya</p>	diubah dan disesuaikan hanya untuk Pasal 27 huruf e

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ikan, cara penangkapan ikan, dan pembudidayaan ikan yang ramah lingkungan;</p> <p>i. pertimbangan sosial ekonomi masyarakat;</p> <p>j. pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan;</p> <p>k. perlindungan struktur dan fungsi alami ekosistem perairan yang dinamis;</p> <p>l. perlindungan jenis dan kualitas genetik ikan; dan m. pengelolaan adaptif.</p>				<p>digunakan di dalam penjelasan Peraturan Perundang-undangan. Kata, frasa, atau istilah bahasa asing itu didahului oleh padanannya dalam Bahasa Indonesia, ditulis miring, dan diletakkan diantara tanda baca kurung ().</p> <p>Disamping itu mengacu pada <i>Cambdrige English Dictionary</i> Penulisan yang benar adalah <i>overfishing</i>.</p> <p>Sehingga Pasal 27 huruf e Perda ini perlu diubah dan disesuaikan.</p>	
31.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Konservasi ekosistem dilakukan pada semua tipe ekosistem yang terkait dengan sumber daya ikan.</p> <p>(2) Tipe ekosistem daerah yang terkait dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. laut;</p> <p>b. mangrove;</p> <p>c. estuari;</p> <p>d. pantai;</p> <p>e. sungai;</p> <p>f. waduk;</p> <p>g. embung; dan</p> <p>h. ekosistem perairan buatan.</p>				<p>masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
32.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> perlindungan habitat dan populasi ikan; rehabilitasi habitat dan populasi ikan; pendidikan, penelitian dan pengembangan; pemanfaatan sumber daya ikan dan jasa lingkungan; pengembangan sosial ekonomi masyarakat; pengawasan dan pengendalian; dan/atau monitoring dan evaluasi <p>(2) Kegiatan konservasi ekosistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan data dan informasi sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan.</p>				<p>masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan</p>	<p>tetap</p>
33.	<p>Pasal 30</p> <p>Pemerintah Daerah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pengembangan sumber daya ikan.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi</p>	<p>Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Pemerintah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian</p>	<p>Diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				memberikan kewenangan yang berbeda	ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan. Sehingga Pasal 30 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan	
34.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Dalam rangka pemulihan kondisi habitat sumber daya ikan dan perlindungan siklus pengembangbiakan jenis ikan, ditetapkan pembukaan dan penutupan perairan tertentu untuk kegiatan penangkapan ikan.</p> <p>(2) Pembukaan dan penutupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tingkat kerusakan habitat ikan; b. musim berkembang biak ikan; dan/atau c. tingkat pemanfaatan yang berlebih. 				masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	tetap
35.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Konservasi jenis ikan dilakukan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melindungi jenis ikan yang terancam punah; b. mempertahankan keanekaragaman jenis ikan; c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem; dan 				masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. memanfaatkan sumber daya ikan secara berkelanjutan</p> <p>(2) Konservasi jenis ikan dilakukan melalui:</p> <p>a. penggolongan jenis ikan;</p> <p>b. penetapan status perlindungan jenis ikan;</p> <p>c. pemeliharaan;</p> <p>d. pengembangbiakan; dan</p> <p>e. penelitian dan pengembangan.</p>					
36.	<p>BAB VI IZIN USAHA PERIKANAN Pasal 33</p> <p>Usaha perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada pasal 10, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUPi), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI).</p>	Disahrmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko.</p> <p>Perizinan Berusaha Risiko</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Rendah berupa NIB 2. Risiko menengah rendah terdiri dari: NIB dan Sertifikat Standar 3. Risiko menengah tinggi terdiri dari : NIB dan Sertifikat Standar 4. Risiko tinggi terdiri dari NIB dan Izin <p>izin hanya diperlukan untuk usaha yang berisiko tinggi. Izin</p>	dapat diatur dalam Bab tersendiri terkait dengan Perizinan Berusaha, bahwa Perizinan Berusaha pada sektor perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>yang dimaksud sesuai dengan masing-masing sektor.</p> <p>Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pasal 33 Peraturan Daerah ini perlu disesuaikan lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	
37.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) SIUPi, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 33, dan berlaku selama kegiatan usaha tidak mengalami perubahan baik secara teknis maupun administratif.</p> <p>(2) Dalam SIUPi untuk usaha penangkapan ikan dicantumkan koordinat daerah penangkapan ikan, jumlah dan ukuran kapal perikanan, jenis alat penangkap ikan yang digunakan, dan pelabuhan pangkalan.</p> <p>(3) Dalam SIUPi untuk usaha penangkapan ikan yang berkaitan dengan kegiatan pengangkutan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	konsisten antar ketentuan	<p>Singkatan yang digunakan untuk Surat Izin Usaha Perikanan adalah SIUP. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Masa berlaku perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan 1 tahun sejak diterbitkan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang Alokasi Sumber Daya Ikan tersedia. Perubahan SIUP tidak menambah</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ikan, dicantumkan daerah pengumpulan / pelabuhan muat, pelabuhan pangkalan, serta jumlah dan ukuran kapal perikanan.</p> <p>(4) Dalam SIPI dicantumkan daerah penangkapan ikan yang diizinkan.</p> <p>(5) Dalam SIKPI dicantumkan daerah sentra nelayan dan pelabuhan yang menjadi pangkalan pendaratan ikan.</p> <p>(6) Setiap kapal penangkap ikan dan/atau kapal pengangkut ikan harus mendaratkan ikan hasil tangkapan di pelabuhan pangkalan yang tercantum dalam SIPI dan/atau SIKPI.</p>				<p>masa berlaku Surat Izin Usaha Perikanan</p> <p>berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, mengatur Standar Surat Izin Usaha Perikanan memuat informasi tentang Jenis Kapal, Kode dan Judul KBLI, Alat Penangkapan Ikan, Daerah Penangkapan Ikan, Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Negara Tujuan.</p> <p>Sehingga Pasal 34 Perda ini perlu diubah</p>	
38	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah pada tahap produksi, tahap pengolahan, dan/atau tahap pemasaran wajib memiliki SIUPi.</p> <p>(2) Kewajiban memiliki SIUPi di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk usaha di bidang pembudidayaan ikan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Inspeksi dilakukan dengan cara:</p> <ul style="list-style-type: none"> • skala Usaha Mikro dan kecil <p>memeriksa kelengkapan,</p>	<p>diubah</p> <p>dapat diatur dalam Bab tersendiri terkait dengan Perizinan Berusaha, bahwa Perizinan Berusaha pada sektor perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>secara terpisah maupun terpadu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14.</p> <p>(3) Dalam SIUPi di bidang pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan jenis kegiatan usaha yang dilaksanakan, jenis ikan yang dibudidayakan, luas lahan atau perairan, dan letak lokasi pembudidayaan ikan.</p> <p>(4) SIUPi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan untuk usaha pembudidayaan ikan, baik yang dilakukan secara terpisah maupun secara terpadu. (5) Usaha pembudidayaan ikan yang dilakukan secara terpadu hanya memerlukan 1 (satu) SIUPi. (6) Setiap orang yang menggunakan kapal pengangkut ikan untuk melakukan pembudidayaan ikan, wajib melengkapi dengan SIKPI untuk setiap kapal yang digunakan. (7) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pembudidayaan ikan di wilayah pengelolaan perikanan daerah harus mendapatkan Rekomendasi Pembudidayaan Ikan Penanaman modal (RIPM). (8) RIPM merupakan</p>				<p>keabsahan dan kesesuaian dokumen: (1) NIB; dan (2) pernyataan mandiri (self declare) menerapkan cara budidaya ikan yang baik.</p> <ul style="list-style-type: none"> • skala usaha menengah dan besar <p>memeriksa kelengkapan, keabsahan dan kesesuaian dokumen: (1) NIB; dan (2) sertifikat cara Pembenihan ikan yang baik.</p> <p>Sehingga ketentuan Pasal 35 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terbaru.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>rekomendasi tertulis yang memuat persetujuan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada perusahaan di bidang pembudidayaan ikan dengan fasilitas penanaman modal.</p>					
39	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan usaha di bidang pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan secara terpisah di wilayah pengelolaan perikanan wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).</p> <p>(2) SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi pelayanan perizinan dan/atau Satuan Perangkat Kerja Daerah yang membidangi Perdagangan dan Perindustrian.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	<p>pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>Perizinan Berusaha dibidang Pengolahan ikan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan. Perizinan Berusaha dimaksud meliputi :</p> <p>a. SIUP Bidang Pengolahan Ikan; dan</p> <p>b. TDU-PHP atau izin usaha mikro dan kecil.</p> <p>Pasal 18 Peraturan Pemerintah ini mengatur bahwa SIUP Bidang Pengolahan Ikan diterbitkan oleh :</p> <p>Menteri : untuk Usaha Pengolahan Ikan yang menggunakan Penanaman Modal Asing</p> <p>Gubernur : Usaha Pengolahan Ikan skala menengah dan skala besar dalam 1 (satu) provinsi yang menggunakan Penanaman Modal Dalam Negeri.</p>	<p>Diubah dapat diatur dalam Bab tersendiri terkait dengan Perizinan Berusaha, bahwa Perizinan Berusaha pada sektor perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>sedangkan Bupati/wali kota menerbitkan TDU-PHP untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil</p> <p>mendasarkan pada Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan Perizinan Berusaha Bidang Pengolahan ikan meliputi SIUP Bidang Pengolahan ikan dan TDU-PPH atau izin usaha mikro dan kecil. Disamping itu kewenangan penerbitan SIUP ada di Menteri atau Gubernur sesuai kewenangannya masing-masing.</p> <p>Sedangkan Bupati/Walikota memiliki kewenangan terkait penerbitan izin TDU-PPH untuk Usaha Pengolahan Ikan skala mikro dan skala kecil.</p> <p>Sehingga Pasal 36 Perda ini perlu diubah</p>	
40	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Kapal perikanan milik orang yang dioperasikan untuk kegiatan dan/atau usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan wajib didaftarkan sebagai kapal perikanan Indonesia.</p> <p>(2) Terhadap permohonan Pendaftaran</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep		Buku Kapal Perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, memuat informasi tentang:	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kapal perikanan yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan buku kapal perikanan.</p> <p>(3) Buku kapal perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sekurang kurangnya memuat informasi:</p> <p>a. nama kapal; b. nomor register; c. tempat pembangunan kapal; d. tipe kapal; e. jenis alat tangkap; f. tonnage; g. panjang kapal; h. lebar kapal; i. kekuatan mesin; j. foto kapal; k. nama dan alamat pemilik; l. nama pemilik sebelumnya; dan m. perubahan-perubahan yang terjadi dalam buku kapal perikanan.</p>				<p>a. identitas Kapal Perikanan; b. identitas pemilik Kapal Perikanan; dan c. perubahan yang terjadi meliputi pemilik Kapal Perikanan dan identitas Kapal Perikanan.</p> <p>Sehingga Pasal 37 Perda ini diubah dan disesuaikan dengan dalam Pasal 138 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.</p>	
41	<p>Pasal 38</p> <p>Kewenangan penerbitan SIUPi, SIKPI dan Buku Kapal Perikanan daerah meliputi:</p> <p>a. penerbitan SIUPi bagi orang yang berusaha dibidang perikanan tangkap yang menggunakan kapal berukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT yang berdomisili di wilayah daerahnya dan</p>	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	<p>Mendasarkan lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, bahwa Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan oleh:</p> <p>a. Menteri, yang</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing;</p> <p>b. penerbitan SIUPi bagi orang yang berusaha dibidang perikanan yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dengan lokasi pembudidayaan ikan sampai dengan 4 (empat) mil laut;</p> <p>c. penerbitan SIKPI bagi orang yang berusaha di bidang perikanan budidaya menggunakan kapal perikanan berukuran di atas 5 GT (GT 5) sampai dengan 10 GT yang berdomisili di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, dan berpangkalan di wilayah administrasinya;</p> <p>d. penerbitan surat rekomendasi lokasi usaha RIPM bagi orang yang berusaha di bidang perikanan budidaya dalam batas sampai dengan 4 (empat) mil dengan fasilitas penanaman modal;</p>			kewenangan yang berbeda	<p>didelegasikan kepada direktur jenderal yang mempunyai tugas teknis di bidang perikanan tangkap;</p> <p>b. gubernur; atau</p> <p>c. bupati/wali kota,</p> <p>sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Namun untuk kewenangan penerbitan buku kapal di Daerah dilakukan oleh Gubernur sebagaimana diatur Pasal 138 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.</p> <p>Begitupula dengan SIUP Bidang Pengolahan Ikan diterbitkan oleh Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang usaha pengolahan ikan.</p> <p>Selanjutnya dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur kewenangan pemerintah dengan mendasarkan pada parameter yang terdapat dalam lampiran</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. pendaftaran kapal perikanan dan penerbitan Buku Kapal Perikanan bagi kapal perikanan dengan ukuran sampai dengan 10 (sepuluh) GT, baik bagi orang yang memiliki kapal perikanan yang berdomisili di wilayah administrasi dan/atau beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya; dan</p> <p>f. penerbitkan SIUPi, SIPI dan/atau SIKPI serta pendaftaran kapal perikanan dan penerbitan buku kapal kepada orang yang berusaha dibidang perikanan tangkap yang secara sukarela untuk kepentingan mereka sendiri mengajukan permohonan, meskipun hanya menggunakan kapal perikanan yang berukuran dibawah 5 (lima) GT, yang berdomisili di wilayah daerahnya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangan daerah.</p>				<p>tersebut. Sebagai contoh:</p> <p>Bidang Usaha Penangkapan Piesces/Ikan Bersirip di Perairan Darat dengan kode KBLI 03121 merupakan kewenangan Bupati/Walikota dengan Parameter :</p> <ul style="list-style-type: none"> • sampai dengan kumulatif 5GT atau tidak menggunakan kapal • perairan darat di wilayah administrasinya. <p>apabila di perairan darat di lintas kabupaten/kota menjadi kewenangan Gubernur sedangkan di wilayah konservasi nasional merupakan kewenangan Menteri. Untuk Penanaman Modal asing merupakan kewenangan Menteri.</p> <p>Disamping itu penggunaan istilah SIUP untuk singkatan Surat Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan</p> <p>Sehingga beberapa ketentuan dalam Pasal 38 ini perlu diubah.</p>	
42	Pasal 39 Persyaratan pokok pengajuan SIUPi,	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	pengaturan mengenai hal	beberapa ketentuan dalam Pasal ini masih relevan, hanya saja	Diubah,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>SIKPI, pendaftaran kapal perikanan dan Buku Kapal Perikanan meliputi usaha perikanan tangkap dan/atau usaha perikanan budidaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengisi formulir tentang identitas usaha; b. menyerahkan fotokopi akte pendirian perusahaan bagi badan hukum/koperasi dan/atau fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang; c. menyerahkan fotokopi SIUPi untuk pengajuan SIPI. SIKPI dan Pendaftaran Kapal; d. mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan fisik kapal untuk perizinan usaha perikanan tangkap; e. melampirkan Surat Keterangan Domisili dari Lurah dan Camat setempat; dan f. mendapatkan rekomendasi lokasi pembudidayaan ikan untuk perizinan usaha perikanan budidaya termasuk unit pembenihan ikan. 			<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p>	<p>perlu disesuaikan, misalnya terkait dengan pendaftaran kapal perikanan dan Buku Kapal Perikanan. Buku Kapal Perikanan diperoleh setelah pendaftaran kapal perikanan sebagaimana diatur dalam Pasal 138 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan sehingga tidak perlu lagi melakukan pengajuan buku kapal perikanan karena buku kapal perikanan diberikan setelah kapal didaftar.</p> <p>Berdasarkan Pasal 138 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan Pendaftaran Kapal Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen yang berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dokumen yang memuat alokasi usaha; b. bukti kepemilikan; c. identitas pemilik; d. surat ukur Kapal Perikanan; dan e. sertifikat kelaikan Kapal Perikanan. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Sedangkan persyaratan Permohonan SIUP Baru dan Perubahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NIB 2. Rencana Kegiatan Usaha <p>Selanjutnya dokumen pendukung Permohonan SIUP Baru dan Perubahan berdasarkan Peraturan Menteri Perikanan Nomor 58 Tahun 2020 tentang Usaha Perikanan Tangkap, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KTP 2. NPWP 3. AKTA JUAL BELI KAPAL 4. SURAT UKUR KAPAL 5. SURAT KETERANGAN DOMISILI USAHA 6. SURAT KETERANGAN DARI DINAS TERKAIT/ 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>TELAH TERDAFTAR DI SIMKADA</p> <p>7. TANDA TERIMA PENCABUTAN SIUP DAN PENGEMBALIAN SIPI/SIKPI</p> <p>Pasal 39 Peraturan Daerah ini perlu diubah.</p>	
43	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Kewajiban memiliki SIUPi dan/atau SIUP dikecualikan bagi kegiatan:</p> <p>a. kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil dengan menggunakan kapal perikanan tidak bermotor atau menggunakan motor luar atau motor dalam ukuran kurang dari 5 (lima) gross tonage (GT)</p> <p>b. pembudidayaan ikan skala mikro dan skala kecil di air tawar, air payau dan air laut yang dilakukan oleh pembudidaya ikan dengan kriteria tertentu sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan</p> <p>c. pengolahan dan/atau pemasaran hasil perikanan skala mikro dan skala kecil yang ditetapkan kriteria</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan.</p> <p>bahwa Surat Izin Usaha Perikanan wajib dimiliki oleh pelaku usaha skala usaha kecil, menengah, dan besar dengan tingkat risiko tinggi.</p> <p>Sehingga Pelaku usaha skala kecil apabila memiliki tingkat risiko tinggi maka wajib memiliki Surat Izin Usaha Perikanan.</p> <p>Surat Izin Usaha Perikanan untuk yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota KBLI terkait: 03121, 03122, 03123, 03124, 03125, 03126, 03129, 50222.</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tertentu berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mencatatkan/mendaftarkan kegiatannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.</p>				<p>Pasal 40 perlu disesuaikan dimana SIUP juga wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha Skala Kecil dalam hal usaha tersebut memiliki tingkat risiko tinggi</p>	
	<p>Pasal 41 Pemegang SIUPi, SIPI, SIKPI dan SIUP usaha perikanan berkewajiban :</p> <p>a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin;</p> <p>b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian surat izin kepada Walikota;</p> <p>c. dalam hal surat izin hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam surat izin;</p> <p>d. menyampaikan laporan kegiatannya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Walikota melalui Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan; dan</p> <p>e. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>		<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa Perizinan Berusaha dilakukan melalui OSS RBA dan terintegrasi secara elektronik.</p> <p>Disamping itu pemegang perizinan berusaha merealisasikan seluruh Alokasi Usaha yang tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan.</p> <p>permohonan pencabutan SIUP dilakukan oleh pemilik Surat Izin Usaha Perikanan</p>	<p>Diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Dengan demikian ketentuan Pasal 41 perlu diubah dan disesuaikan.	
44.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Izin berupa SIUPi, SIUP, SIPI, SIKPI dan Buku Kapal Perikanan dapat dicabut dalam hal kegiatan dan/atau usaha perikanan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIUPi; b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis; c. tidak menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) kali berturut-turut dan/atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar; d. menggunakan dokumen palsu; e. selama 1 (satu) tahun sejak izin dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya; atau f. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>ketentuan Pasal 42 huruf e. Perda ini tidak relevan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang terbaru.</p> <p>Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Usaha Pengolahan Ikan, bahwa Pencabutan SIUP Bidang Pengolahan Ikan atau TDUPHP diberikan apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu peringatan Pelaku Usaha tidak melaksanakan kewajibannya. Jangka waktu peringatan yang dimaksud adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak Pelaku Usaha tidak menyampaikan laporan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan dilakukan apabila Pelaku Usaha sama sekali</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>tidak merealisasikan seluruh alokasinya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal terbitnya Surat Izin Usaha Perikanan pertama kali.</p> <p>Disamping itu Setiap orang yang telah memiliki Perizinan Berusaha, harus mengajukan permohonan, untuk mencabut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan beralih kepemilikan karena jual beli, hibah, atau warisan; atau b) Perizinan Berusaha, dalam hal Kapal Penangkap Ikan tenggelam, kandas, atau terbakar yang mengakibatkan kapal tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan kegiatan usaha perikanan tangkap. <p>Mendasarkan pada ketentuan Pasal yang telah diuraikan sebelumnya maka Pasal 42 Perda ini perlu diubah</p>	
45	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Setiap nelayan andon yang akan melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan kelautan dan perikanan Daerah</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau diluar wilayah pengelolaan Daerah, wajib terlebih dahulu memiliki izin.</p> <p>(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikecualikan bagi nelayan andon yang yang memiliki dan menggunakan 1 (satu) unit kapal penangkap ikan berukuran kurang dari 5 (lima) Gross Tonnage (GT) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 15 (lima belas) Daya Kuda (DK).</p> <p>(3) Nelayan andon sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mendaftarkan kapalnya pada SKPD yang membidangi kelautan dan perikanan tempat domisili nelayan andon yang bersangkutan.</p> <p>(4) Nelayan andon selain berkewajiban memiliki SIUPi, SIPI dan Kartu Tanda Pengenal Nelayan andon dan melaporkan kedatangannya, juga wajib untuk mendaratkan dan melelangkan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan yang menjadi pangkalan pendaratan ikan daerah, mematuhi adat istiadat daerah setempat dan ketentuan peraturan daerah ini, serta wajib menjaga hubungan baik dengan nelayan daerah.</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda</p>	<p>Ikan Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia Dan Laut Lepas Serta Penataan Andon Penangkapan Ikan</p> <p>mengatur :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang melakukan Andon Penangkapan Ikan wajib memiliki: a. Perizinan Berusaha; b. STKA; dan STPI Andon atau TDPI Andon 2. Nelayan dan Nelayan Kecil Andon Penangkapan Ikan wajib melaporkan ikan hasil tangkapan kepada kepala pelabuhan pangkalan di daerah tujuan Andon Penangkapan Ikan setiap trip Penangkapan Ikan. 3. Perizinan Berusaha dan STKA diterbitkan oleh Gubernur dari Provinsi Asal Nelayan Andon Penangkapan Ikan sedangkan STPI Andon dan TDPI Andon diterbitkan oleh Gubernur dari Provinsi Tujuan Nelayan Andon Penangkapan Ikan. 4. Andon Penangkapan Ikan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antar 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>gubernur dengan memuat unsur perikanan dan/atau kelautan yang ditindaklanjuti dengan penyusunan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas/Pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Sehingga Pasal 43 Perda ini perlu diubah</p>	
46	<p>Pasal 44</p> <p>(1) Pelayanan pemberian ijin usaha perikanan tersebut dimaksud pasal 38 diselenggarakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perijinan, setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas Kelautan dan Perikanan.</p> <p>(2) Ketentuan tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan usaha perikanan, akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.</p>				<p>Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan secara terintegrasi secara elektronik melalui OSS RBA</p> <p>Selanjutnya mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan, mengatur bahwa Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan</p>	<p>ketentuan Pasal 44 ayat (1) masih relevan hanya saja perlu adanya penambahan pengaturan terkait dengan Perizinan berusaha berbasis risiko sektor kelautan dan perikanan dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p> <p>apakah peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Perda ini sudah dibentuk?</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilaksanakan melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.</p> <p>apakah peraturan daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Perda ini sudah dibentuk?</p> <p>berdasarkan data dalam https://jdih.semarangkota.go.id/ belum ditemukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 44 ayat (2) Perda ini.</p>	
47	<p style="text-align: center;">BAB VII HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN Bagian Satu Hak Pasal 45</p> <p>Setiap orang mempunyai hak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh akses terhadap wilayah serta sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan; b. melakukan kegiatan pemanfaatan sumberdaya ikan berdasarkan adat-istiadat dan budaya yang berlaku serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; c. memperoleh manfaat atas pelaksanaan pengelolaan perikanan; d. memperoleh informasi berkenaan dengan pengelolaan perikanan; e. menyatakan keberatan terhadap rencana pengelolaan pembangunan perikanan; 				masih relevan	<p>dapat diberikan penambahan hak dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa pelaku usaha dalam melaksanakan bisnis Perikanan harus memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan. Sehingga setiap orang berhak atas Hasil Perikanan yang terjamin mutu dan keamanannya.</p> <p>Disamping itu dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. mengajukan laporan dan pengaduan kepada pihak yang berwenang atas kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan perikanan; dan</p> <p>g. melaporkan kepada penegak hukum atas pencemaran dan/atau perusakan sumber daya ikan dan lingkungan sumber daya ikan yang merugikan kehidupannya.</p>					<p>2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan pengawasan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha • menyampaikan pengaduan masyarakat <p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa Penyampaian pengaduan masyarakat dilakukan secara langsung dan/atau tidak langsung, langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, secara tidak langsung yaitu melalui tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; atau elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan yang disediakan.</p> <p>Berdasarkan ketentuan Pasal 7</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						huruf s Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka setiap orang berhak memperoleh informasi terkait wabah dan wilayah wabah penyakit ikan.
48.	<p>Bagian Dua Kewajiban Pasal 46</p> <p>Setiap orang yang melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan wajib mematuhi ketentuan mengenai:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis, jumlah, dan ukuran alat penangkapan ikan; jenis, jumlah, ukuran, dan penempatan alat bantu penangkapan ikan; daerah, jalur, dan waktu atau musim penangkapan ikan; persyaratan atau standar prosedur operasional penangkapan ikan; sistem pemantauan kapal perikanan; jenis ikan baru yang akan dibudidayakan; jenis ikan dan wilayah penebaran kembali serta penangkapan ikan berbasis kearifan lokal; pembudidayaan ikan dan 	Disharmoni Pengaturan	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<p>Pasal 46 Perda ini belum mengatur kawasan konservasi perairan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>	<p>Diubah, dapat dipertimbangkan untuk penambahan kewajiban dengan mendasarkan pada ketentuan diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan bahwa pelaku usaha dalam melaksanakan bisnis Perikanan harus memenuhi Standar Mutu Hasil Perikanan. • Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Setiap orang yang melakukan penanganan dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perlindungan; i. pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya ikan serta lingkungannya; j. ukuran atau berat minimum jenis ikan yang boleh ditangkap; k. suaka perikanan; l. wabah dan wilayah wabah penyakit dan; m. jenis ikan yang dilarang untuk diperdagangkan, dimasukkan, dan dikeluarkan ke dan dari wilayah Republik Indonesia; dan n. jenis ikan yang dilindungi.					pengolahan ikan wajib memenuhi dan menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan. <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
49	Pasal 47 (1) Pemerintah Daerah mengatur dan membina tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan.				masih relevan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Pengaturan dan pembinaan tata pemanfaatan air dan lahan pembudidayaan ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka menjamin kuantitas dan kualitas air untuk kepentingan pembudidayaan ikan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dan standar alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan, dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah dan masyarakat melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>					
50	<p>Bagian Tiga Larangan Pasal 48</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya ikan.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan yang dapat</p>				<p>masih relevan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <p>Pasal 48 Perda ini hanya mengatur larangan terkait dengan</p>	<p>dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan sebagai larangan dengan mendasarkan pada :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 28A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang membudidayakan ikan hasil rekayasa genetika yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang menggunakan obat-obatan dalam pembudidayaan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan, lingkungan sumber daya ikan, dan/atau kesehatan manusia.</p>				<p>Pembudidayaan Ikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur juga larangan selain pembudidayaan ikan. Ketentuan tersebut dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan sebagai larangan dalam Pasal 48 Perda ini sebab hak, kewajiban dan larangan diatur dalam Bab tersendiri.</p>	<p>Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, mengatur bahwa Setiap orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memalsukan dokumen Perizinan Berusaha; b. menggunakan Perizinan Berusaha palsu; c. menggunakan Perizinan Berusaha milik kapal lain atau orang lain; dan/atau d. menggandakan Perizinan Berusaha untuk digunakan oleh kapal lain dan/atau kapal milik sendiri. <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.
51	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengatur dan/atau mengembangkan pemanfaatan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan dalam rangka pelestarian ekosistem dan pemuliaan sumber daya ikan.</p> <p>(2) Setiap orang wajib melestarikan plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p> <p>(3) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau lalu lintas antar pulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>Berdasarkan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan.</p> <p>selanjutnya dalam Pasal 1 angka 25 Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.</p> <p>Pengaturan yang sama juga terdapat dalam Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan, bahwa Pemerintah mengendalikan pemasukan dan/atau pengeluaran Ikan jenis baru dari dan ke luar negeri dan/atau lalu lintas antarpulau untuk menjamin</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					kelestarian Plasma Nutfah yang berkaitan dengan Sumber Daya Ikan. Mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pembudidayaan Ikan maka kewenangan mengendalikan pemasukan ikan jenis baru dari luar negeri dan/atau lalu lintas antar pulau untuk menjamin kelestarian plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan berada pada Pemerintah Pusat, namun dalam Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah ini menambahkan dan/atau Pemerintah Daerah, sehingga seakan Pemerintah Daerah memiliki kewenangan yang dimaksud.	
52	Pasal 50 Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan wajib mengakui, menghormati, dan melindungi hak setiap orang serta adat-istiadat dan budaya lokal atas pengelolaan perikanan.				masih relevan	tetap
53	Pasal 51				masih relevan dengan Pasal 9	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan Ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.</p> <p>(2) Nakhoda atau pemimpin kapal perikanan, ahli penangkapan ikan, dan anak buah kapal yang melakukan penangkapan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.</p> <p>(3) Pemilik kapal perikanan, pemilik perusahaan perikanan, penanggung jawab perusahaan perikanan, dan/atau operator kapal perikanan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan</p>				<p>Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>hanya saja Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (6) Perda ini apakah sudah dibentuk sebab pada https://jdih.semarangkota.go.id belum ditemukan Peraturan Walikota dimaksud.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau lingkungannya.</p> <p>(4) Pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, kuasa pemilik perusahaan pembudidayaan ikan, dan/atau penanggungjawab perusahaan pembudidayaan ikan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan dilarang menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya pesisir, sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya.</p> <p>(5) Penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperbolehkan hanya untuk penelitian.</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau metoda, dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
54	<p>Pasal 52</p> <p>(1) Setiap orang dilarang memasukkan, mengeluarkan, mengadakan,</p>				Pasal 52 ayat (1) Peraturan Daerah ini masih relevan dengan Pasal 16	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumberdaya pesisir, sumberdaya ikan, dan/atau lingkungannya ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan wilayah perikanan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasukkan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran, dan/atau pemeliharaan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p> <p>hanya saja Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (2) Perda ini apakah sudah dibentuk sebab pada https://jdih.semarangkota.go.id belum ditemukan Peraturan Walikota dimaksud</p>	
55	<p>Pasal 53</p> <p>(1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan.</p> <p>(2) Walikota menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur bahwa Pemerintah menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>selanjutnya dalam Pasal 1 angka 25 definisi Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.</p> <p>Sehingga kewenangan menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan terdapat pada Pemerintah Pusat, namun dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah ini mengatur bahwa Walikota memiliki kewenangan menetapkan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan.</p> <p>Pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.</p>	
56	<p>BAB VIII SARANA PRASARANA PERIKANAN Pasal 54 Sarana dan prasarana perikanan meliputi: a. Pelabuhan Perikanan; b. Balai Benih Ikan; dan c. Pasar Ikan Higienis</p>				masih relevan	tetap
57	<p>Bagian Kesatu Pelabuhan Perikanan Pasal 55 (1) Dalam rangka fasilitasi produksi dan pemasaran hasil perikanan, pengawasan, pemanfaatan dan</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelestarian sumber daya ikan serta kelancaran kegiatan kapal perikanan dan pelayanan kesyahbandaran di Daerah, dibangun Pelabuhan perikanan.</p> <p>(2) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelabuhan perikanan kelas D, yang disebut dengan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).</p>					
58	<p>Pasal 56</p> <p>(1) Daerah lingkungan kerja PPI terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan PPI;</p> <p>(2) Daerah lingkungan kerja daratan PPI meliputi wilayah daratan yang digunakan untuk kegiatan fasilitas dasar, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjang antara lain untuk kegiatan bongkar ikan, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), pengepakan, kawasan industri perikanan, kawasan pelayanan perbekalan dan perbaikan kapal perikanan, serta fasilitas umum lainnya di kawasan PPI;</p> <p>(3) Daerah lingkungan perairan PPI meliputi batas wilayah perairan yang digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, penempatan rambu - rambu navigasi, tempat tambat labuh, tempat alih muat antar kapal</p>				<p>Berdasarkan Pasal 185 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, mengatur bahwa Fasilitas yang harus ada pada Pelabuhan Perikanan paling sedikit meliputi:</p> <p>a. fasilitas pokok terdiri atas tanah, dermaga, Kolam Pelabuhan, dan jalan;</p> <p>b. fasilitas fungsional terdiri atas kantor administrasi pelabuhan, tempat pemasaran lkan, air bersih, dan listrik; dan</p> <p>c. fasilitas penunjang yaitu mandi cuci kakus</p> <p>ketentuan Pasal 185 ayat (5) tersebut dapat ditambahkan dalam Pasal 56 Perda ini.</p>	<p>dapat ditambahkan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 185 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perikanan, olah gerak kapal perikanan, dan perbaikan kapal perikanan;</p> <p>(4) Daerah lingkungan kepentingan PPI meliputi wilayah daratan dan wilayah perairan yang berpengaruh langsung terhadap pengembangan operasional PPI, termasuk jalan akses menuju PPI.</p>					
59	<p>Pasal 57</p> <p>Untuk mendukung pengelolaan PPI dilakukan perusahaan, yang meliputi :</p> <p>a. penyewaan fasilitas tetap yang terdapat dan/atau disediakan dilingkungan PPI, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sewa lahan; 2) sewa bangunan; dan 3) sewa peralatan. <p>b. pelayanan jasa, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jasa pelayanan kapal perikanan; 2) jasa pelayanan barang dan alat; 3) jasa pelayanan pemenuhan perbekalan kapal perikanan; 4) jasa pelayanan pelelangan ikan; 5) jasa pelayanan pengujian mutu; dan 6) jasa lainnya. <p>c. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan fasilitas atau asset dan pelayanan jasa dilingkungan</p>				<p>Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur bahwa Pelabuhan Perikanan memiliki fungsi Pemerintahan dan fungsi Perusahaan.</p> <p>Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (7) Fungsi perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelayanan bongkar muat Ikan; b. pelayanan pengolahan Hasil Perikanan; c. pemasaran dan distribusi Ikan; d. penggunaan dan pemanfaatan fasilitas di Pelabuhan Perikanan; e. pelayanan docking dan 	<p>Fungsi perusahaan sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (7) dapat ditambahkan dalam Pasal 57 Peraturan Daerah ini.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PPI diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.				<p>galangan Kapal Perikanan;</p> <p>f. pelayanan logistik dan perbekalan Awak Kapal Perikanan dan Kapal Perikanan;</p> <p>g. penyelenggaraan wisata bahari;</p> <p>h. fasilitasi tempat pelayanan lembaga keuangan; dan/atau</p> <p>i. penyediaan dan/atau pelayanan jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Sehingga Fungsi perusahaan sebagaimana diatur Pasal 184 ayat (7) dapat ditambahkan dalam Pasal 57 Peraturan Daerah ini.</p>	
60	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Dalam rangka pelayanan pelelangan ikan hasil tangkapan, dibangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI).</p> <p>(2) Pelelangan ikan hasil tangkapan yang dilaksanakan di TPI dilakukan dengan sistem lelang harga tertinggi.</p> <p>(3) Atas pelayanan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan retribusi.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelelangan ikan, besarnya</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	retribusi dan alokasi penggunaan retribusi lelang diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah.					
61	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Balai Benih Ikan Pasal 59</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau usaha perikanan budidaya yang meliputi kegiatan dan/atau usaha pembenihan dan pembesaran ikan di Daerah, dibangun Balai Benih Ikan (BBI);</p> <p>(2) BBI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut dengan BBI Lokal.</p>				masih relevan	tetap
62	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>Untuk mendukung pengelolaan BBI dilakukan pengusahaan, yang meliputi:</p> <p>a. penyewaan fasilitas tetap yang terdapat dan/atau disediakan dilingkungan BBI, berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sewa lahan pembudidayaan ikan; 2) sewa kolam; dan 3) sewa peralatan. <p>b. pelayanan jasa, berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) jasa pelayanan pengadaan dan pendistribusian benih ikan; 2) jasa pelayanan barang dan alat perbenihan; 3) jasa pelayanan pemenuhan sarana produksi pembenihan ikan; dan 4) jasa lainnya. 				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan fasilitas atau asset dan pelayanan jasa dilingkungan BBI diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.					
63	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pasar Ikan Higienis Pasal 61</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung kegiatan dan/atau usaha pemasaran hasil perikanan dan pengawasan pengendalian mutu hasil perikanan, dibangun Pasar Ikan Higienis (PIH).</p> <p>(2) PIH merupakan lingkungan terpadu sentra pemasaran hasil perikanan, yang meliputi :</p> <p>a. Pasar Retail Ikan; b. Pasar Grosir Ikan; dan c. Pasar Ikan Hias.</p>				masih relevan	tetap
64	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>Untuk mendukung pengelolaan PIH dilakukan pengusahaan, yang meliputi :</p> <p>a. penyewaan fasilitas tetap yang terdapat dan/atau disediakan dilingkungan PIH, berupa:</p> <p>1) sewa lahan; 2) sewa bangunan; 3) sewa cold storage; dan 4) sewa peralatan.</p> <p>b. pelayanan jasa, berupa:</p> <p>1) jasa pelayanan pengujian mutu;</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	2) jasa pelayanan barang dan alat; 3) jasa pelayanan pemenuhan kebutuhan es; 4) jasa pelayanan distribusi hasil perikanan; dan 5) jasa lainnya. c. Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan fasilitas atau asset dan pelayanan jasa dilingkungan PIH diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.					
65	BAB IX SISTEM INFORMASI DAN DATA Pasal 63 Dalam rangka pengaturan perikanan dikembangkan sistem informasi dan data dalam suatu sistem data base dan sistem informasi yang efektif, transparan dan akuntabel.				masih relevan	tetap
66	Pasal 64 (1) Pemerintah Daerah menyusun dan mengembangkan sistem informasi dan data statistik perikanan serta menyelenggarakan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyimpanan, penyajian, dan penyebaran data potensi, sarana dan prasarana, produksi, penanganan, pengolahan dan pemasaran ikan	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi	ketentuan Pasal 64 Peraturan Daerah ini masih relevan. adanya ketentuan Pasal 46A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mengatur bahwa Pemerintah menjamin kerahasiaan data dan informasi perikanan yang berkaitan dengan data log book	terjaminnya kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam Pasal 46A Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan tersebut dapat ditambahkan dalam ketentuan Pasal 64 Perda ini.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>serta data sosial ekonomi yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan sumber daya ikan dan pengembangan sistem bisnis perikanan.</p> <p>(2) Dalam mengembangkan jaringan informasi perikanan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan lembaga lain, baik didalam lingkup Pemerintah Daerah maupun diluar lingkup Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Sistem informasi dan data statistik perikanan harus dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh seluruh pengguna data statistik dan informasi perikanan.</p>			dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda	<p>penangkapan dan pengangkutan ikan, data yang diperoleh pengamat, dan data perusahaan dalam proses perizinan usaha perikanan.</p> <p>terjaminnya kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam Pasal 46A tersebut dapat ditambahkan dalam ketentuan Pasal 64 Perda ini.</p>	
67	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Pemutakhiran data dan informasi dilakukan secara periodik dan didokumentasikan serta dipublikasikan secara resmi, sebagai dokumen publik.</p> <p>(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh setiap orang dan/atau masyarakat dengan tetap memperhatikan kepentingan Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah.</p>				masih relevan	tetap
68	<p>BAB X</p> <p>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 66</p> <p>Dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan dan pengembangan perikanan dilakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan sumberdaya manusia secara berkelanjutan.</p>					
69	<p>Pasal 67</p> <p>(1) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pasal 66 bertujuan untuk :</p> <p>a. meningkatkan kemandirian dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan;</p> <p>b. mengungkap dan memahami potensi dan permasalahan sumberdaya ikan beserta lingkungannya serta mengembangkan teknologi perikanan termasuk konservasi sumber daya ikan; dan</p> <p>c. menyiapkan dan menyediakan basis ilmiah yang kuat dan teknologi dan menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengelolaan perikanan dan kelautan daerah agar lebih efektif, efisien, berdaya saing tinggi dan ramah lingkungan, dengan mempertimbangkan kearifan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Perikanan mengatur bahwa Dalam penyelenggaraan Litbang Perikanan, penyelenggara Litbang Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dapat bekerja sama dengan:</p> <p>a. pelaksana litbang;</p> <p>b. pelaku usaha perikanan;</p> <p>c. asosiasi perikanan; dan/atau d. lembaga litbang milik asing.</p> <p>sedangkan dalam Pasal 67 ayat (3) Perda ini tidak mengatur pelaku usaha perikanan melainkan masyarakat yang melakukan kegiatan perikanan. Apakah masyarakat yang melakukan kegiatan perikanan termasuk juga pelaku usaha?</p>	diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lokal.</p> <p>(2) Penelitian dan pengembangan perikanan dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian dan pengembangan swasta, dan/atau perseorangan.</p> <p>(3) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pelaksana penelitian dan pengembangan; b. masyarakat yang melakukan kegiatan perikanan; c. asosiasi perikanan; dan/atau d. lembaga penelitian dan pengembangan milik asing. <p>(4) Penyelenggara penelitian dan pengembangan perikanan daerah sebelum melaksanakan kegiatan harus melaporkan rencana kegiatannya kepada pejabat yang berwenang, kecuali apabila kegiatan penelitian dan pengembangan dilakukan di laboratorium.</p> <p>(5) Dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan wilayah pesisir dan perikanan, setiap penyelenggara dan/atau peneliti, wajib:</p>				<p>apakah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) Perda ini telah dibentuk ?</p> <p>Pada penjelasan Pasal 67 ayat (2) dapat ditambahkan ketentuan bahwa Penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan milik Pemerintah termasuk juga penelitian dan pengembangan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. menghormati budaya dan adat istiadat yang berlaku di daerah setempat; dan</p> <p>b. memperhatikan kelestarian sumberdaya pesisir dan sumberdaya ikan beserta lingkungannya.</p> <p>(6) Hasil penelitian bersifat terbuka untuk semua pihak, kecuali hasil penelitian tertentu yang oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dinyatakan tidak untuk dipublikasikan.</p> <p>(7) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					
70	<p style="text-align: center;">BAB XI PENDIDIKAN, PELATIHAN, DAN PENYULUHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 68</p> <p>Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang perikanan.</p>				masih relevan	tetap
71	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan perikanan dapat bekerja sama dengan berbagai pihak</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
72	<p style="text-align: center;">Pasal 70</p> <p>(1) Materi penyuluhan dibuat berdasarkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat dengan memperhatikan kemanfaatan dan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya.</p> <p>(2) Materi penyuluhan dalam bentuk teknologi tertentu yang akan disampaikan kepada masyarakat harus mendapat rekomendasi dari lembaga pemerintah, kecuali teknologi yang bersumber dari pengetahuan tradisional.</p>	Kejelasan rumusan	keseuaian sistematikan dan teknik penyusunan		belum terdapat penjelasan terkait dengan teknologi tertentu yang harus mendapat rekomendasi dan lembaga pemerintah yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal 70 ayat (2) Perda ini.	perlu adanya penjelasan terkait dengan teknologi tertentu yang harus mendapat rekomendasi dan lembaga pemerintah yang dimaksud.
73	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>Tujuan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan adalah:</p> <p>a. memperkuat pengembangan perikanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;</p> <p>b. memberdayakan masyarakat melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi, pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan, serta fasilitasi;</p> <p>c. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama pembangunan perikanan; dan</p> <p>d. mengembangkan ketahanan pangan</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masyarakat bagi peningkatan konsumsi ikan sebagai bahan pangan bergizi tinggi.					
74	<p>Pasal 72</p> <p>(1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan, dilaksanakan pengembangan kelompok nelayan, kelompok pembudidaya ikan, kelompok pengolah ikan dan pedagang ikan secara dinamis.</p> <p>(2) Pembentukan dan pengembangan kelompok tersebut dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan kesamaan kegiatan/usaha, kesatuan wilayah, dan/atau keterpaduan program.</p>				masih relevan	tetap
75	<p>BAB XII</p> <p>PERAN SERTA, PEMBERDAYAAN DAN KEMITRAAN</p> <p>Bagian Kesatu Peran Serta</p> <p>Pasal 73</p> <p>Setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengelolaan perikanan.</p>				relevan dengan asas keadilan	tetap
76	<p>Pasal 74</p> <p>(1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan perikanan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.</p>	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang	Adanya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,	Pengaturan terkait pengaduan melalui sistem OSS dapat ditambahkan dalam ketentuan Pasal 7 huruf c Peraturan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Peran serta masyarakat, bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan; b. mengakomodasi pengetahuan dan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan perikanan; dan c. menjamin serta melindungi kepentingan masyarakat. <p>(3) Peran serta masyarakat dalam proses perencanaan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengidentifikasi berbagai potensi dan permasalahan; b. memberikan Informasi; dan c. memberikan masukan dalam proses perencanaan sampai dengan pengawasan kegiatan dan/atau usaha perikanan. <p>(4) Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan perikanan, berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberikan masukan terhadap rencana pemberian izin; b. melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan menurut adat yang sudah turun temurun yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku; c. menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian 			<p>sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;</p>	<p>mengatur bahwa pengaduan masyarakat selain dapat disampaikan secara langsung, melalui surat dan/atau melalui kanal pengaduan yang disediakan tapi juga dapat dilakukan melalui Sistem OSS.</p> <p>sebagaimana ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, bahwa Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	<p>Walikota Semarang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Perikanan Di Kota Semarang</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>fungsi lingkungan.</p> <p>(5) Peran serta masyarakat dalam pengawasan perikanan berupa:</p> <p>a. memberikan informasi atau laporan terhadap kegiatan dan/atau usaha perikanan;</p> <p>b. menyampaikan laporan dan/atau pengaduan atas kerugian yang ditimbulkan berkaitan dengan kegiatan dan/atau usaha perikanan;</p> <p>c. melaporkan adanya pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan lingkungannya yang merugikan kelestarian ekosistem; dan</p> <p>d. peran serta masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c disampaikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan.</p>					
77	<p>Pasal 75</p> <p>Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara peranserta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 diatur dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>masih relevan</p> <p>(Peraturan Walikota Semarang Nomor 130 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peran Serta Dalam Pengelolaan Perikanan di Kota Semarang)</p>	tetap
78	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pemberdayaan</p> <p>Pasal 76</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberdayakan Masyarakat dalam</p>				<p>masih relevan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meningkatkan kesejahteraannya.</p> <p>(2) Pemerintah wajib mendorong kegiatan dan/atau usaha masyarakat melalui berbagai kegiatan dalam bidang perikanan yang berdaya guna dan berhasil guna.</p>					
79	<p>Pasal 77</p> <p>Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga swadaya masyarakat dalam bentuk pemberian berbagai macam fasilitas, pelatihan, dan program-program yang ditujukan untuk masyarakat atau mengutamakan peran serta masyarakat</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>ketentuan Pasal 77 Perda ini masih relevan</p> <p>hanya saja dalam bagian penjelasan Pasal ini tidak memberikan penjelasan terkait fasilitas, pelatihan dan program yang dimaksud seperti apa dan belum ada peraturan yang mengatur lebih lanjut terkait dengan fasilitas, pelatihan dan program yang dimaksud Pasal 77 Perda ini.</p> <p>berdasarkan ketentuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan mengatur Menteri, gubernur, bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan yang bertujuan:</p> <p>a. mendorong keberlanjutan</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>usaha dan peningkatan investasi;</p> <p>b. meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha;</p> <p>c. fasilitasi akses pembiayaan usaha; dan</p> <p>d. memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana usaha kelautan dan perikanan.</p> <p>Selanjutnya fasilitas yang dimaksud dalam rangka mewujudkan tujuan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan diatur dalam Pasal 106 sampai dengan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan</p>	
80	<p>Pasal 78</p> <p>Pemberdayaan masyarakat terkait dengan pembangunan dan pengembangan perikanan terdiri dari individu dan kelompok yang ada dalam masyarakat, bertujuan untuk :</p> <p>a. mewujudkan kemandirian masyarakat sehingga masyarakat mampu membuat, melaksanakan, dan mengawasi setiap tahapan</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam pembangunan perikanan, baik secara mandiri atau bersama-sama dengan pemerintah;</p> <p>b. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan perikanan, dan/atau pelaku usaha; dan</p> <p>c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</p>					
81	<p>Pasal 79</p> <p>Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terhadap individu dilakukan melalui :</p> <p>a. menumbuhkan kesadaran dan potensi yang dimilikinya serta membangun kepercayaan diri;</p> <p>b. meningkatkan serapan informasi, pengetahuan dan keterampilan, serta partisipasi dalam organisasi; dan/atau</p> <p>c. meningkatkan kemampuan dalam membuat keputusan, berperan serta dalam kegiatan bersama, dan mengetahui hak dan kewajibannya dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan dalam pembangunan perikanan.</p>				masih relevan	tetap
82	<p>Pasal 80</p> <p>(1) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok dilakukan sesuai dengan kapasitas kelompok dalam pembangunan perikanan.</p> <p>(2) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok dilakukan</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk menguatkan eksistensi kelembagaan kelompok sebagai wadah aktivitas masyarakat dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan perikanan.</p> <p>(3) Pemberdayaan masyarakat terhadap kelompok diarahkan untuk menguatkan posisi tawar dan meningkatkan peran serta masyarakat.</p>					
83	<p>Pasal 81</p> <p>(1) Nelayan kecil bebas menangkap ikan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan.</p> <p>(2) Pembudi daya-ikan kecil dapat membudidayakan komoditas ikan pilihan di seluruh wilayah pengelolaan perikanan.</p> <p>(3) Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib menaati ketentuan konservasi dan ketentuan lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Nelayan kecil atau pembudi daya-ikan kecil harus ikut serta menjaga kelestarian lingkungan perikanan dan keamanan pangan hasil perikanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan		<p>Pasal 81 Peraturan Daerah ini perlu menambahkan beberapa pengaturan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil harus mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya kepada instansi perikanan setempat, tanpa dikenakan biaya, yang dilakukan untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil. (Pasal 61 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan) Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya ikan kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah 	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya ikan kecil.</p> <p>sebab Pasal 81 Perda ini belum mengatur Pemberdayaan Nelayan Kecil dan Pembudi daya ikan kecil serta keharusan nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil untuk mendaftarkan diri, usaha, dan kegiatannya untuk keperluan statistik serta pemberdayaan nelayan kecil dan pembudi daya-ikan kecil.</p> <p>Disamping itu nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil dikecualikan dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> • kewajiban mengenai sistem pemantauan kapal perikanan; • kewajiban memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p> <ul style="list-style-type: none"> Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) dan/atau membawa dokumen Perizinan Berusaha sebagaimana diatur Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 	
84	<p>Pasal 82 Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyediakan dan memfasilitasi sumber daya manusia yang berkompeten, sarana dan prasarana serta dana untuk memberdayakan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pedagang ikan khususnya yang berskala mikro dan skala kecil.</p>				masih relevan	tetap
85	<p>Bagian Ketiga Kemitraan Pasal 83 (1) Dalam upaya peningkatan peran serta, keberdayaan, kapasitas dan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, kata		ketentuan Pasal 83 masih relevan hanya saja dalam Pasal 83 menggunakan istilah Dunia Usaha namun dalam penjelasan	dapat ditambahkan pengaturan terkait definisi dunia usaha.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>produktivitas masyarakat dalam kegiatan dan/atau usaha perikanan dikembangkan kemitraan sebagai forum kerja sama antara Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat, dan/atau Dunia Usaha.</p> <p>(2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, Organisasi Profesi, Tokoh Masyarakat, dan/atau Dunia Usaha.</p> <p>(3) Kegiatan kemitraan difokuskan pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan usaha beserta pengembangan jejaringnya; b. pendampingan; c. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; d. penelitian terapan; serta e. rekomendasi kebijakan. <p>(4) Dinas Kelautan dan Perikanan mengkoordinir fasilitasi pengembangan kemitraan masyarakat dalam pengembangan kegiatan dan/atau usaha perikanan.</p>				<p>tidak disebutkan yang dimaksud dunia usaha begitupula dalam ketentuan umum.</p>	
86	<p>Pasal 84</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib mengembangkan kebijakan yang memberikan peluang dan insentif</p>	1. Disharmoni Pengaturan	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak	Pemberian insentif diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan dan/atau usaha perikanan yang terkait dengan pemanfaatan sumberdaya ikan.</p> <p>(2) Pemberian peluang dan insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. fasilitas akses permodalan melalui perbankan, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Dunia Usaha; b. kemudahan perijinan; c. peningkatan kapasitas manajemen usaha; dan d. fasilitas pengolahan dan pemasaran. 	2. Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, Kata	<p>yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda</p> <p>konsisten antar ketentuan</p>	<p>Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, bahwa Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. Selanjutnya terkait bentuk insentif dan kemudahan diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.</p> <p>Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, istilah yang digunakan bukan lagi Perijinan melainkan Perizinan Berusaha.</p> <p>sehingga Pasal 84 ayat (2) huruf b perlu diubah. Selain itu terkait dengan insentif dapat memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
87	<p>BAB XIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN Pasal 85</p> <p>(1) Pengawasan perikanan dilakukan oleh pengawas perikanan.</p> <p>(2) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan daerah dan perundang-undangan dibidang perikanan.</p> <p>(3) Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penyidik pegawai negeri sipil dan non penyidik pegawai negeri sipil.</p> <p>(4) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan wilayah pesisir dan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib melakukan pemantauan, pengamatan lapangan, dan/atau evaluasi.</p>				masih relevan	tetap
88	<p>Pasal 86</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana pengawasan perikanan.</p> <p>(2) Masyarakat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan.</p> <p>(3) Pengawasan oleh masyarakat dilakukan melalui penyampaian laporan dan/atau pengaduan</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda	Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa Pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepada pihak yang berwenang.			hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>dilengkapi dengan kapal pengawas perikanan, senjata api, dan/atau alat pengaman diri.</p> <p>Pasal 86 ayat (1) Perda ini mengatur bahwa Pemerintah Daerah memfasilitasi sarana dan prasarana pengawasan perikanan, namun dalam penjelasan pasal ini tidak disebutkan sarana dan prasarana yang dimaksud.</p> <p>Sehingga pada penjelasan Pasal 86 ayat (1) dapat diberikan penjelasan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 66C ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, bahwa Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Pemerintah membangun, menyediakan, dan/atau mengusahakan sarana dan prasarana pengawasan, yang antara lain: a. kapal pengawas perikanan; b. sistem pemantauan kapal perikanan; dan c. pangkalan/dermaga kapal pengawas perikanan.</p> <p>Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa penyampaian laporan dan/atau pengaduan oleh masyarakat disampaikan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Sehingga selain kepada Aparat Penegak Hukum laporan dan/atau aduan masyarakat dapat disampaikan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.	
89	<p>Pasal 87</p> <p>(1) Untuk peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan perikanan, Walikota membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut tentang tatacara dan persyaratan pembentukan Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>ketentuan Pasal 87 ayat (1) masih relevan</p> <p>hanya saja apakah Peraturan Walikota sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (2) sudah dibentuk ? sebab dalam laman jdih kota semarang belum terdapat Peraturan Walikota yang dimaksud.</p>	tetap
90	<p>BAB XIV</p> <p>SANKSI ADMINISTRASI</p> <p>Pasal 88</p> <p>(1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administrasi kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan</p>	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau	Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur Sanksi Administratif di Sektor Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Pasal 317 ayat (2) Peraturan Pemerintah tersebut	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau usaha yang melanggar Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (1), Pasal 33, Pasal 34 ayat (6), Pasal 35 ayat (1), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1), Pasal 41, Pasal 43 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 46, Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 52 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), Pasal 67 ayat (4) Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> teguran/peringatan; paksaan pemerintah dan biaya paksa; dan pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/ pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha. <p>(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan.</p> <p>(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan dalam bentuk tertulis</p>			<p>lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda</p>	<p>diatur bahwa :</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> peringatan/teguran tertulis; paksaan pemerintah; denda administratif; pembekuan Perizinan Berusaha; dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha <p>Penjatuhan sanksi administratif dilakukan secara bertahap serta Pengenaan sanksi administratif mengedepankan upaya pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha di bidang kelautan dan perikanan.</p> <p>Pasal 88 Perda ini belum mengatur jenis sanksi administratif berupa pembekuan perizinan berusaha.</p> <p>Disamping itu Pasal 88 huruf b Perda ini perlu disesuaikan sebab biaya paksa tidak diatur sebagai jenis sanksi administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sehingga ketentuan Pasal 88 Perda ini perlu diubah.	
91	<p>Pasal 89</p> <p>(1) Sanksi administrasi teguran/peringatan diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, dan ketiga dan diberikan secara berturut-turut.</p> <p>(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.</p> <p>(4) Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>(5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas</p>	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan sanksi yang berbeda	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur ketentuan pada setiap jenis sanksi administratif.</p> <p>Pasal 89 ayat (1) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 318 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana sanksi administratif berupa teguran tertulis dikenakan dengan ketentuan :</p> <p>a. baru pertama kali melakukan pelanggaran;</p> <p>b. belum menimbulkan dampak berupa kerusakan dan/atau kerugian sumber daya kelautan dan perikanan, dan/atau keselamatan dan/atau kesehatan manusia; dan/atau</p> <p>c. sudah ada dampak yang ditimbulkan namun dapat diperbaiki dengan mudah.</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan.</p>				<p>Pasal 89 ayat (3) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 318 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana Peringatan/teguran tertulis berisi perintah untuk segera mematuhi kewajiban berusaha atau melaksanakan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan.</p> <p>Jangka waktu ditentukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kemampuan Pelaku usaha.</p> <p>Pasal 89 ayat (2) Perda ini perlu disesuaikan dengan Pasal 318 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dimana Peringatan/teguran tertulis dapat diberikan paling banyak 2 (dua) kali.</p> <p>Disamping itu Peringatan/teguran tertulis dapat dilakukan bersamaan dengan paksaan pemerintah yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran.</p> <p>Sehingga Pasal 89 Perda ini perlu</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					diubah.	
92	<p>Pasal 90</p> <p>(1) Sanksi administrasi paksaan pemerintah diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan.</p> <p>(2) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:</p> <p>a. menghentikan sementara kegiatan dan/atau usaha;</p> <p>b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;</p> <p>c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan/atau</p> <p>d. penyitaan hasil produksi.</p> <p>(3) Sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi.</p> <p>(4) Selama sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud</p>	Disharmoni Pengaturan	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dikenakan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:</p> <p>a. ancaman serius bagi kesehatan dan/atau keselamatan manusia dan lingkungan;</p> <p>b. dampak yang lebih besar dan lebih luas baik dari segi aspek ekonomi, sosial dan budaya jika kegiatan berusaha tidak segera dihentikan; dan/atau</p> <p>c. kerugian yang lebih besar bagi kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya jika tidak segera dihentikan.</p> <p>Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dapat dikenakan bersamaan dengan peringatan/teguran tertulis dengan tujuan untuk menghentikan pelanggaran. sehingga penjatuhan sanksi paksaan pemerintah tidak harus</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.</p>				<p>menunggu dijatuhkan sanksi teguran tertulis terlebih dahulu dalam hal diperlukan guna menghentikan pelanggaran.</p> <p>Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penghentian sementara kegiatan; b. penyegelan; c. penutupan lokasi; d. pembongkaran bangunan; e. pengurangan atau pencabutan sementara kuota dan lokasi penangkapan; dan/atau f. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan kelestarian sumber daya. <p>Jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dipilih berdasarkan pertimbangan tindakan yang paling tepat untuk mencegah dan/atau menghentikan dampak yang timbulkan sehingga tidak perlu dijatuhkan semuanya melainkan dipilih yang paling tepat.</p> <p>mendasarkan pada uraian tersebut maka Pasal 90 Perda ini</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					perlu diubah	
93	<p>Pasal 91</p> <p>(1) Sanksi administrasi biaya paksaan diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang tidak melaksanakan sanksi administrasi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90.</p> <p>(2) Sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:</p> <p>a. biaya penghentian sementara kegiatan;</p> <p>b. biaya pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha</p> <p>c. biaya pengambilan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha hasil penyitaan;</p> <p>d. biaya pengambilan hasil produksi yang disita; dan/atau</p> <p>e. biaya tindakan lain untuk menghentikan pencemaran dan/atau kerusakan sumberdaya pesisir dan/atau sumberdaya ikan.</p> <p>(3) Selama sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, petugas</p>	Disharmoni Pengaturan	Perlindungan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda	<p>sanksi administratif berupa biaya paksaan tidak diatur sebagai jenis sanksi administratif bagi Pelaku Usaha dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Pasal 91 Perda ini diubah dimana biaya paksaan diganti dengan denda administratif yang pengaturannya mendasarkan pada Pasal 320 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	<p>Diubah</p> <p>Pengaturan tambahan</p> <ul style="list-style-type: none"> perlu ditambahkan pengaturan terkait sanksi administratif berupa pembekuan Perizinan Berusaha yang pengaturannya mendasarkan pada Pasal 321 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.					
94	<p style="text-align: center;">Pasal 92</p> <p>(1) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.</p> <p>(2) Sanksi administrasi pencabutan/pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.</p> <p>(3) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat pemberitahuan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau</p>	Kejelasan Rumusa	Keseuaian dengan sistematika dan teknik Penyusunan	Pengulangan	<p>Pasal 92 ayat (2) Perda ini merupakan pengulangan Pasal 92 ayat (1) sehingga Pasal 92 ayat (2) dihapus.</p> <p>Berdasarkan Pasal 29 ayat (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Dibidang Kelautan dan Perikanan bahwa Pencabutan Perizinan Berusaha diterbitkan melalui lembaga Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik (<i>online single submission</i>) berdasarkan rekomendasi dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>Pasal 92 Perda ini perlu ditambahkan pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 322 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Penjatuhan sanksi berupa pencabutan perizinan berusaha</p>	Pasal 92 ayat (2) dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.</p> <p>(5) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai tuntutan sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>dapat dilaksanakan tanpa didahului penjatuhan sanksi administratif lain apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan dampak yang besar sebagaimana diatur dalam Pasal 322 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>sehingga Pasal 92 perlu diubah, khusus untuk ayat (2) dihapus karena pengulangan ayat (1).</p>	
95	<p>Pasal 93</p> <p>(1) Setiap orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan/pembatalan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.</p> <p>(2) Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam paling lama tenggang waktu 10 (sepuluh puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.</p> <p>(3) Hak jawab sebagaimana dimaksud</p>	kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata Istilah	konsisten antar ketentuan	<p>nomenklatur izin berubah menjadi Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Pasal 93 perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.</p> <p>(5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota wajib mendasarkan pendapat dari instansi teknis terkait, pakar, masyarakat setempat dan/atau masyarakat korban pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.</p> <p>(6) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis.</p> <p>(7) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk lisan dilakukan dalam</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>forum rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(8) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk tertulis dilakukan dengan cara dikirimkan kepada instansi yang bertanggung jawab dan dibacakan pada saat rapat koordinasi bersama Instansi Pemerintah Daerah.</p> <p>(9) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.</p> <p>(10) Setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab dinyatakan diterima.</p> <p>(11) Masyarakat berhak mengajukan gugatan kepada Walikota atas kelalaian dalam pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).</p>					
96	<p>BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 94</p> <p>(1) Penyidikan tindak pidana dibidang perikanan dilakukan oleh Penyidik</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi.</p> <p>(3) Untuk melakukan koordinasi dalam penanganan tindak pidana di bidang perikanan, Walikota dapat membentuk forum koordinasi.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana di bidang perikanan; b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi; c. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya; d. menggeledah sarana dan prasarana perikanan yang diduga dipergunakan dalam atau menjadi tempat melakukan tindak pidana di bidang perikanan; e. menghentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan/atau menahan kapal dan/atau orang yang disangka melakukan tindak pidana di 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bidang perikanan;</p> <p>f. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha perikanan;</p> <p>g. memotret tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana di bidang perikanan;</p> <p>h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana di bidang perikanan;</p> <p>i. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;</p> <p>j. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana;</p> <p>k. melakukan penghentian penyidikan; dan</p> <p>l. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.</p> <p>(5) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum.</p> <p>(6) Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menahan tersangka paling lama 20 (dua puluh) hari.</p> <p>(7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6), apabila diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dapat diperpanjang oleh penuntut umum paling lama 10 (sepuluh) hari.</p> <p>(8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak menutup kemungkinan tersangka dikeluarkan dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, Jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.</p> <p>(9) Setelah waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum.</p>					
97	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PIDANA Pasal 95</p> <p>(1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dan Pasal 91 Peraturan Daerah ini telah dijatuhkan, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administrasi, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>				masih relevan	tetap
98	<p style="text-align: center;">Pasal 96</p> <p>(1) Selain tindak pidana sebagaimana</p>	Kejelasan	keseusaian	Ketentuan	berdasarkan lampiran angka 118	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 95 dapat dikenakan ancaman pidana lain sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku.</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.</p>	Rumusan	dengan sistematika dan teknik Penyusunan	Pidana	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diatur bahwa Rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut. Dengan demikian, perlu dihindari:</p> <p>a. pengacuan kepada ketentuan pidana peraturan perundang-undangan lain</p>	
99	<p>BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 97</p> <p>(1) Setiap kegiatan dan/atau usaha perikanan yang telah ada wajib menyesuaikan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.</p> <p>(2) Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.</p>				<p>ketentuan peralihan Perda ini perlu disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.</p>	Disesuaikan
100	<p>BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 98</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan</p>				<p>Ketentuan Penutup pada Pasal 98 (pasal terakhir) agar dapat disesuaikan apabila Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan melebihi 50 persen substansi yang</p>	<p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.</p> <p>Ditetapkan di Semarang pada tanggal 28 Mei 2012 WALIKOTA SEMARANG ttd H. SOEMARMO HS</p> <p>Diundangkan di Semarang pada tanggal 28 Mei 2012 Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG ttd HADI PURWONO Asisten Administrasi Informasi dan Kerjasama</p> <p>LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 5</p>				<p>diubah, maka Perda Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perikanan lebih baik dicabut dan disusun kembali.</p>	<p>2012 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
	Pengaturan Tambahan					
	Pemanfaatan Ruang Laut				<ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan Pasal 4 PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> a. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau b. Perizinan Berusaha 	<p>dapat ditambahkan pengaturan tambahan yang mengatur pemanfaatan ruang laut.</p> <p>bahwa Pemanfaatan ruang laut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Berbasis Risiko.</p> <p>Selanjutnya persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi</p> <ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan Pasal 101 ayat (2) PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, mengatur bahwa Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha non-UMK dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; atau b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. • Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi, dilakukan melalui Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<ul style="list-style-type: none"> • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut untuk kegiatan berusaha diberikan untuk kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut secara menetap di Perairan Pesisir, wilayah perairan, dan wilayah yurisdiksi. (Pasal 106 ayat (2)) • Persetujuan Kesesuaian Kegiatan' Pemanfaatan Ruang Laut unruk kegiatan berusaha dilaksanakan melalui OSS. (Pasal 110) <p>Sehingga dapat ditambahkan pengaturan terkait dengan pemanfaatan ruang laut.</p>	

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

TABEL 8. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2012

TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p>PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH</p> <p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA</p> <p>WALIKOTA SEMARANG,</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Kewenangan</p>	<p>Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangannya berbeda;</p>	<p>Bahwa Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p> <p>Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi bagian dari dasar hukum mengingat Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.</p> <p>Bahwa Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab VII</p>	<p>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah perlu Diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik,</p> <p>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>mengatur mengenai Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun Serta Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun.</p> <p>Bahwa Peraturan pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur bahwa Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha pada sektor lingkungan hidup, Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.</p>	<p>Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup Dan Kehutanan serta peraturan perundang undangan lain yang terkait.</p>
	<p>Menimbang: a. bahwa ketentuan Pasal 11 ayat</p>				<p>Sehubungan dengan cepatnya perkembangan peraturan</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (2), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 28 ayat (3), Pasal 29 ayat (3 dan ayat (4), Pasal 31 ayat (3), dan Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah mengamanatkan untuk diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota;</p> <p>b. bahwa pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan</p>				<p>perundang-undangan, khususnya dengan ditetapkannya UU Cipta Kerja dan Peraturan Pelaksananya tentu ada semangat baru yang melatarbelakangi Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungan;</p> <p>c. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintahan daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif, efisien, berkesinambungan dan berwawasan lingkungan;</p> <p>d. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Semarang Nomor 19 Tahun 1993) yang mengatur tentang sampah sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada sehingga perlu ditinjau kembali;</p> <p>e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Semarang.</p>					
2.	<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik</p>	<p>Ditulis dengan sistematika umum-</p>	<p>Sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan</p>	<p>Mengingat:</p> <p>1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara</p>		<p>penyusunanperaturan perundang-undangan</p>	<p>khusus</p>	<p>Perundang -undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputiPasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>2. Undang-undangNomor 16 tahun 1950 tentangPembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah</p>

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun</p>					<p>beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>5234);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Derah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 24</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);</p> <p>16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 22);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang Tahun 2005 -</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2011 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61).</p>					
3	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Mendasarkan Ketentuan: - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor	- Ketentuan Umum disesuaikan dengan muatan/substansi; Pasal 1 angka 2 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pemerintah Kota Semarang dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah. 5. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat 			<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>Maka pengertian dalam ketentuan</p>	<p>memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p>

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>BLUD, adalah Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.</p> <p>6. Badan Hukum adalah suatu badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Persero, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan,</p>				Pasal 1 perlu disesuaikan.	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya.</p> <p>7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.</p> <p>8. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>9. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat</p> <p>10. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.</p> <p>11. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah yang tidak berasal dari rumah tangga dan berasal dari kawasan permukiman, kawasan komersial kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan/atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>fasilitas lainnya.</p> <p>12. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.</p> <p>13. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.</p> <p>14. Penghasil sampah yang selanjutnya disebut Sumber Timbulan Sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.</p> <p>15. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan meliputi</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p data-bbox="336 305 806 402">pengurangan dan penanganan sampah.</p> <p data-bbox="290 440 806 829">16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.</p> <p data-bbox="290 867 806 1317">17. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah</p> <p data-bbox="290 1354 806 1393">18. Tempat Pemrosesan Akhir yang</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.</p> <p>19. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah.</p> <p>20. Sistem Tanggap Darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tidak benar.</p> <p>21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundangundangan dibidang pengelolaan sampah.</p> <p>22. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.					
4.	<p style="text-align: center;">BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2</p> <p>1. Sampah yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini, terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sampah rumah tangga; b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan c. sampah spesifik. <p>2. Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari</p>				Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik;</p> <p>3. Sampah sejenis rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya;</p> <p>4. Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:</p> <p>a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun;</p> <p>b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>beracun;</p> <p>c. sampah yang timbul akibat bencana;</p> <p>d. sampah hasil bongkaran bangunan;</p> <p>e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau</p> <p>f. sampah yang timbul secara tidak periodik.</p> <p>5. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis sampah spesifik di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan.</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
5.	<p style="text-align: center;">BAB III AZAS DAN TUJUAN Pasal 3</p> <p>Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan dan asas nilai ekonomi.</p>				Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	tetap
6	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.</p>				Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
7.	<p style="text-align: center;">BAB IV TUGAS DAN WEWENANG Pasal 5</p> <p>Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.</p>				Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	tetap
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terdiri atas:</p> <p>a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;</p>				Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;</p> <p>c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;</p> <p>d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;</p> <p>e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;</p> <p>f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan</p> <p>g. melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.</p>					
9.	<p>Pasal 7</p> <p>1. Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:</p> <p>a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;</p>				Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;</p> <p>c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;</p> <p>d. menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA sampah;</p> <p>e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama umur guna TPA dengan system pembuangan lahan urug sanitair (sanitary landfill)</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan 20 tahun setelah TPA ditutup;dan</p> <p>f. menyusun dan menyelenggarakan system tanggap darurat pengelol dan sampah sesuai dengan kewenangannya.</p> <p>2. Penetapan lokasi TPST dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan bagian rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.</p> <p>3. Penetapan lokasi penempatan dan/atau pengolahan sampah spesifik diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan system tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf f, diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan</p>					
10.	<p style="text-align: center;">BAB V HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 8</p> <p>1. Setiap orang berhak: a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah daerah dan/atau pihak lain</p>	Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bahwa ketentuan Pasal 11 ayat (2) Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah dan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pasal 8 ayat (2) perda ini mengamanatkan pengaturan tersebut dalam Peraturan Walikota	- diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang diberi tanggung jawab untuk itu;</p> <p>b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;</p> <p>c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;</p> <p>d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan</p> <p>e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>baik dan berwawasan lingkungan.</p> <p>2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>					
11.	<p>Bagian Kedua Kewajiban Pasal 9</p> <p>1. Setiap orang dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan.</p>	Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bahwa ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kewajiban pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan	diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2. Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban mengurangi dan menangani sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang undangan.</p>				<p>Daerah. Sedangkan pasal 9 ayat (2) perda ini mengamanatkan pengaturan tersebut dalam Peraturan Walikota</p>	
12.	<p>Pasal 10</p> <p>1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas sarana prasarana pewadahan, pengumpulan dan TPS</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan</p>	<p>Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk</p>	<p>Berdasarkan petunjuk No.268 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p> <p>Berdasarkan petunjuk No.64 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Substansi yang berupa sanksi</p>	<p>- diubah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>termasuk pemilahan sampah.</p> <p>2. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum menyediakan sesuai ayat (1) pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan/atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.</p> <p>3. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-</p>				<p>administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 10 peraturan daerah ini memberikan kewajiban namun demikian tidak disebutkan ketentuan mengenai sanksi.</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	undangan.					
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya.</p>	<p>Kejelasan Rumusan</p>	<p>Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang- undangan</p>	<p>Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk</p>	<p>Berdasarkan petunjuk No.268 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p> <p>Berdasarkan petunjuk No.64 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 11 peraturan daerah ini memberikan kewajiban</p>	<p>- diubah</p>

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					namun demikian tidak menggunakan kata “wajib” dan tidak disebutkan ketentuan mengenai sanksi.	
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	<p>Berdasarkan petunjuk No.268 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p> <p>Berdasarkan petunjuk No.64 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p>	- diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa ketentuan Pasal 12 peraturan daerah ini menentukan kewajiban namun demikian tidak disebutkan ketentuan mengenai sanksi.	
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Produsen wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:</p> <p style="margin-left: 40px;">a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya; dan/atau</p> <p style="margin-left: 40px;">b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	<p>Berdasarkan petunjuk No.268 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p> <p>Berdasarkan petunjuk No.64 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian</p>	- diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sedikit mungkin.				(pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Bahwa ketentuan Pasal 13 peraturan daerah ini memberikan kewajiban namun demikian tidak disebutkan ketentuan mengenai sanksi.	
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>1. Produsen wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan :</p> <p>a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;</p> <p>b. menggunakan bahan baku</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	Berdasarkan petunjuk No.268 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi. Berdasarkan petunjuk No.64 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Substansi yang berupa sanksi	- diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau</p> <p>c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.</p> <p>2. Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produsen dapat menunjuk pihak lain.</p> <p>3. Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin usaha dan / atau kegiatan.</p> <p>4. Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan</p>				<p>administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 14 peraturan daerah ini memberikan kewajiban namun demikian tidak disebutkan ketentuan mengenai sanksi.</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.					
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Produsen wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah; b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau c. menarik kembali sampah dari 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	<p>Berdasarkan petunjuk No.268 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p> <p>Berdasarkan petunjuk No.64 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang</p>	- diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	produk dan kemasan produk untuk diguna ulang				memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan. Bahwa ketentuan Pasal 15 peraturan daerah ini memberikan kewajiban namun demikian tidak disebutkan ketentuan mengenai sanksi.	
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan fasilitas pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tata cara pelabelan atau penandaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dan kewajiban produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan</p>					- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perundangundangan.					
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah, wajib melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeliharaan TPS, TPST, dan TPA beserta pengembangannya dengan kebutuhan; b. penyediaan sarana dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST ke TPA; c. penyediaan sarana dan melakukan pengolahan sampah di TPS, TPST dan TPA; dan d. penyediaan sarana pemilahan sampah di TPS, TPST dan TPA. 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	<p>Berdasarkan petunjuk No.268 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p> <p>Berdasarkan petunjuk No.64 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 17 peraturan daerah ini memberikan kewajiban</p>	- diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					namun demikian tidak disebutkan ketentuan mengenai sanksi.	
20	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Setiap penyelenggara kegiatan insidental wajib melakukan pengelolaan sampahnya dan bertanggung jawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan tersebut.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	<p>Berdasarkan petunjuk No.268 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p> <p>Berdasarkan petunjuk No.64 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang</p>	- diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 12 peraturan daerah ini memberikan kewajiban namun demikian tidak disebutkan ketentuan mengenai sanksi.</p>	
21.	<p style="text-align: center;">BAB VI PERIZINAN Pasal 19</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota. 2. Jenis usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 	Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah	Bahwa ketentuan Pasal 17 ayat (3) Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur : Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan pasal 19 ayat (3) perda ini mengamanatkan pengaturan tersebut dalam Peraturan Walikota.	- diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. Pengangkutan sampah; dan</p> <p>b. pengolahan sampah</p> <p>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>Berdasarkan petunjuk No.268 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib.</p> <p>Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p> <p>Berdasarkan petunjuk No.64 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011: Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 19 ayat (1) peraturan daerah ini memberikan kewajiban namun demikian tidak</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>disebutkan ketentuan mengenai sanksi.</p> <p>Bahwa Peraturan pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur bahwa Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha pada sektor lingkungan hidup dan kehutanan wajib memenuhi persyaratan dasar Perizinan Berusaha dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Persyaratan dasar Perizinan Berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi.</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Bahwa Peraturan pemerintah No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Pasal 7 ayat (1) menyebutkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala kegiatan usaha meliputi UMK-M dan/atau usaha besar.	
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>1. Keputusan mengenai pemberian izin pengelolaan sampah harus diumumkan kepada masyarakat.</p> <p>2. Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah</p>	Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif)	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan	Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah mengatur : Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis usaha pengelolaan sampah yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan	- diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang mendapatkan izin dan tata cara pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			muatan lokal daerah	peraturan daerah. Sedangkan pasal 20 ayat (2) perda ini mengamanatkan pengaturan tersebut dalam Peraturan Walikota.	
23.	<p style="text-align: center;">BAB VII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH Bagian Kesatu Perencanaan Pasal 21</p> <p>(1) Pemerintah Daerah Menyusun rencana pengurangan dan penanganan</p>	Ketepatan Jenis Peraturan Perundang- Undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	Materi muatan merupakan delegasi dari peraturan diatasnya;	Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 4 ayat (3) : Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan	- diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sampah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPD</p> <p>(2) Rencana strategis pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. target pengurangan sampah b. target penyediaan sarana - prasarana pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumber timbulan sampah sampai dengan TPA; c. pola pengembangan kerjasama daerah, kemitraan, dan partisipasi masyarakat; 				<p>kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.</p> <p>Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat (1) diatur : Kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.</p> <p>Bahwa terdapat perbedaan pengaturan dalam Pasal 21 ayat (1) peraturan daerah ini dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (1) PP 81 Tahun 2012.</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh pemerintahan daerah dan masyarakat sebagai sumber timbulan sampah; dan</p> <p>e. rencana pengembangan dan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dalam memenuhi kebutuhan mengguna ulang, mandaur ulang dan penanganan akhir sampah.</p>					
24.	<p>Bagian Kedua Pelaksanaan Pasal 22</p>				<p>Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p>	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. 					
25.	<p>Pasal 23</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. pembatasan timbulan sampah; b. pendauran ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah. 2. Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangannya ng berbeda;	Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Pasal 11 ayat (2) : Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau	- diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:</p> <p>a. Pemantauan dan supervisi pelaksanaan, rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh pelaku usaha; dan</p> <p>b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.</p> <p>3. Pemerintah Daerah berkewajiban mendukung kegiatan sebagaimana</p>				<p>b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Sedangkan pasal 23 Peraturan Daerah ini tidak mengatur tentang mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan.</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud ayat (1) sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang. <p>4. Pelaku usaha dalam</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.</p> <p>5. Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.</p>					
26.	<p>Pasal 24</p> <p>Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b,</p>				Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dilakukan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pewadahan dan pemilahan; b. pengumpulan; c. pengangkutan; d. pengolahan; dan e. pemrosesan akhir sampah. 				Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	
27.	<p>Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan melalui memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenis sampah. 2. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah organik dan anorganik 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangannya ng berbeda;	Bahwa dalam Pasal 25 ayat (2) Perda ini sampah dipilah menjadi sampah organik dan sampah non organik sedangkan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diatur sebagai berikut : Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis	- diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>di setiap rumah tangga, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya.</p>				<p>sampah yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mudah terurai; c. sampah yang dapat digunakan kembali; d. sampah yang dapat didaur ulang; <p>dan</p> <ul style="list-style-type: none"> e. sampah lainnya. <p>Bahwa dalam Pasal 17 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diatur ketentuan mengenai subject yang melakukan pemilahan sampah, sedangkan dalam pasal 25 Perda ini belum megatur</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					tentang subject yang melakukan pemilahan sampah.	
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan sejak dari pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga di TPS, TPST dan/atau TPA dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangannya ng berbeda;	Bahwa dalam Pasal 26 Perda ini sampah dipisah sesuai jenis sampah, sedangkan dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diatur sebagai berikut : : Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mudah terurai; c. sampah yang dapat digunakan	- diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>kembali;</p> <p>d. sampah yang dapat didaur ulang; dan</p> <p>e. sampah lainnya.</p> <p>Bahwa dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, diatur ketentuan mengenai subject yang melakukan pengumpulan sampah, sedangkan dalam pasal 26 Perda ini belum megatur tentang subject yang melakukan pengumpulan sampah.</p>	
29.	<p>Pasal 27</p> <p>1. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama	Bahwa peraturan daerah ini belum mengakomodir ketentuan mengenai Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (<i>reduce,</i>	- diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c, dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST menjadi tanggung jawab lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW atau Kelurahan;</p> <p>b. sampah dari TPS, TPST ke TPA menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;</p> <p>c. sampah kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA menjadi tanggung jawab pengelola kawasan yang</p>			<p>pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangannya berbeda;</p>	<p><i>reuse, recycle</i>) yang selanjutnya disebut TPS 3R seperti yang diatur dalam Pasal 1 angka 7 dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.</p> <p>Bahwa Pasal 18 ayat (4) huruf e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengharuskan TPS dan/atau TPS 3R memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan. Sedangkap Pasal 27 Perda ini belum mengatur mengenai keharusan</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>difasilitasi oleh Pemerintah Daerah; dan</p> <p>d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS, TPST sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Pelaksanaan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai jenis sampah.</p> <p>3. Alat Pengangkutan sampah harus memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan</p>				<p>adanya jadwal pengumpulan dan pengangkutan.</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kebersihan.					
30.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>1. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf d, dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPS, TPST dan di TPA.</p> <p>2. Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangannya ng berbeda;	Bahwa ketentuan pengelolaan yang diatur dalam Pasal 28 Perda ini berbeda dengan ketentuan Pengelolaan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengatur sebagai berikut : Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d meliputi kegiatan: a.pemadatan; b.pengomposan; c.daur ulang materi; dan/atau d.daur ulang energi.	- diubah
31.	Pasal 29	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan	Bahwa ketentuan pengelolaan yang diatur dalam Pasal 29 Perda ini	- diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.</p>			<p>mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangannya ng berbeda;</p>	<p>berbeda dengan ketentuan Pengelolaan yang diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengatur sebagai berikut :</p> <p>Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e dilakukan dengan menggunakan:</p> <p>a.metode lahan urug terkendali; b.metode lahan urug saniter; dan/atau c. teknologi ramah lingkungan.</p>	
32.	<p>Pasal 30</p> <p>1. Pemerintah daerah menyediakan TPS, TPST dan TPA sesuai dengan rencana</p>				<p>Ketentuan Pasal 30 Perda ini dapat ditambahk dengan memasukkan ketentuan penyediaan dan pengoperasian TPA yang diatur dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 25</p>	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>strategis dan rencana kerja.</p> <p>2. Penyediaan TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis system pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>3. Penyediaan TPS, TPST dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang</p>				Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
33.	<p>Pasal 31</p> <p>1. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Ketentuan Pasal 31 Perda ini bebmerikan kewajiban yang berbeda dengan ketetnuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang	- diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menyediakan TPST di kawasan yang dikelola dengan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>2. Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis system pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>3. Penyediaan TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.</p> <p>4. Ketentuan Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus wajib menyediakan TPST di Kawasan</p>			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangannya ng berbeda;</p>	<p>Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengatur sebagai berikut :</p> <p>(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.</p> <p>(4) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan fasilitas pengolahan sampah pada wilayah permukiman yang berupa:</p> <p>a.TPS 3R;</p> <p>b.stasiun peralihan antara;</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang dikelola diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.				c.TPA; dan/atau d. TPST.	
34.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat diubah menjadi TPST dengan pertimbangan efektif dan efisien.				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maupun dengan UU No 18 Thn 2008 tentang Pengelolaan Sampah	- tetap
35.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Evaluasi Pasal 33</p> Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan evaluasi terhadap capaian rencana strategis dan rencana kerja serta tindak lanjut pelaksanaan berikutnya				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maupun dengan UU No 18 Thn 2008 tentang Pengelolaan Sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
36.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Lembaga Pengelola Pasal 34</p> <p>Pemerintah daerah dalam melakukan pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dan Pasal 24 dapat membentuk lembaga pengelola persampahan Kota Semarang.</p>				<p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	- tetap
37.	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>1. Pemerintah daerah memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 di tingkat rukun tetangga, rukun warga, kelurahan, kecamatan, kawasan</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maupun dengan UU No 18 Thn 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p>	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya, sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>2. Pemerintah daerah dapat membentuk BLUD persampahan setingkat unit kerja pada SKPD untuk mengelola sampah.</p>					
38.	<p>Pasal 36</p> <p>1. Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tingkat rukun tetangga mempunyai tugas:</p> <p>a. memfasilitasi tersedianya</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maupun dengan UU No 18 Thn 2008 tentang Pengelolaan Sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tempat sampah rumah tangga di masing-masing rumah tangga dan alat angkut dari tempat sampah rumah tangga ke TPS dan/atau TPST; dan</p> <p>b. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah di masingmasing rumah tangga.</p> <p>2. Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tingkat rukun warga mempunyai tugas:</p> <p>a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun tetangga; dan</p> <p>b. mengusulkan kebutuhan</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>TPS ke lurah.</p> <p>3. Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tingkat kelurahan mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat rukun warga; b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun tetangga sampai rukun warga; dan c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke camat. <p>4. Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 tingkat kecamatan</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mempunyai tugas:</p> <p>a. Mengkoordinasikan lembaga pengelolaan sampah tingkat kelurahan;</p> <p>b. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan sampah mulai dari tingkat rukun warga sampai kelurahan dan lingkungan kawasan; dan</p> <p>c. mengusulkan kebutuhan TPS dan TPST ke lembaga pengelola sampah.</p>					
39.	<p>Pasal 37</p> <p>Lembaga pengelola sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 pada kawasan komersial, kawasan industri, fasilitas umum, fasilitas sosial,</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih	Ketentuan Pasal 37 Perda ini memberikan kewajiban yang berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah	- diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan fasilitas lainnya mempunyai tugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat sampah rumah tangga di masing-masing kawasan; b. mengangkut sampah dari sumber sampah ke TPS/TPST atau ke TPA; dan c. menjamin terwujudnya tertib pemilahan sampah. 			<p>peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangannya yang berbeda;</p>	<p>Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, yang mengatur sebagai berikut :</p> <p>(3) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.</p> <p>Sehingga ketentuan Pasal 37 Perda ini dapat ditambah dengan ketentuan yang mengatur pengangkutan sampah dari sumber sampah ke TPS3R</p>	
40.	<p>Pasal 38</p> <p>1. BLUD persampahan sebagaimana dimaksud dalam</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang</p>	<p>- tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 35 ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan, strategi, dan rencana SKPD.</p> <p>2. BLUD Persampahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas:</p> <p>a. Terlaksananya pengelolaan sampah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;</p> <p>b. tersedianya barang dan/atau jasa layanan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan pengelolaan persampahan; dan</p> <p>c. tertib administrasi</p>				<p>Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga maupun dengan UU No 18 Thn 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengelolaan persampahan dan pertanggungjawaban kepada SKPD yang membidangi persampahan.</p>					
41.	<p>Pasal 39 BLUD Persampahan dapat memungut dan mengelola biaya atas barang dan/atau jasa layanan pengelolaan sampah sesuai tariff yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 93 ayat 3 UU No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan pemerintah Pusat dan Daerah</p>	- tetap
42.	<p>Pasal 40 Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan pengelolaan BLUD Persampahan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah</p>	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Tangga maupun dengan UU No 18 Thn 2008 tentang Pengelolaan Sampah	
43.	<p style="text-align: center;">BAB VIII KOMPENSASI Pasal 41</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA sampah. 2. Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. relokasi; b. pemulihan dan perbaikan lingkungan; 	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangannya ng berbeda;	Bahwa Pasal 41 Perda ini tidak mengatur tentang penyebab terjadinya dampak negatif yang dapat menerima kompensasi, sedangkan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga mengatur sebagai berikut : Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh: a. pencemaran air; b. pencemaran udara; c. pencemaran tanah; d. longsor;	- diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau</p> <p>d. kompensasi dalam bentuk lain yang ditentukan berdasarkan azas musyawarah.</p> <p>3. Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) sebagai berikut:</p> <p>a. pengajuan surat pengaduan kepada pemerintah daerah;</p> <p>b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran aduan dan dampak negative pengelolaan sampah; dan</p> <p>c. menetapkan bentuk</p>				<p>e. kebakaran;</p> <p>f. ledakan gas metan; dan/atau</p> <p>g. hal lain yang menimbulkan dampak negatif.</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian menurut kemampuan keuangan daerah.					
44.	<p style="text-align: center;">BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kerja sama Pasal 42</p> <p>Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama antar pemerintah daerah atau pemerintah daerah bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.</p>				Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	- tetap
45.	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>1. Kerja sama antar pemerintah daerah sebagaimana dimaksud</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam Pasal 42 dapat melibatkan dua atau lebih daerah kabupaten/kota pada satu provinsi atau antar provinsi.</p> <p>2. Lingkup kerja sama bidang pengelolaan sampah mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Penyediaan/pembangunan TPA; b. Sarana dan prasarana TPA; c. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; d. Pengelolaan TPA; dan/atau e. Pengolahan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan. 				Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	
46.	Bagian kedua kemitraan				Penarikan retribusi pelayanan persampahan harus sesuai dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah dapat bermitra dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah. 2. Lingkup kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. penarikan retribusi pelayanan persampahan; b. penyediaan/pembangunan TPS atau TPST, TPA, serta sarana dan prasarana pendukungnya; c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA; d. pengelolaan TPA; dan/atau e. pengelolaan produk olahan 				<p>Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 UU No 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lainnya.					
47.	<p>Pasal 45</p> <p>Pelaksanaan kerja sama antar daerah dan kemitraan dengan badan usaha dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap
48.	<p>BAB X</p> <p>PERAN MASYARAKAT</p> <p>Pasal 46</p> <p>Pemerintah Kota meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan sampah.</p>				Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	- tetap
49.	<p>Pasal 47</p> <p>Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:</p> <p>a. menjaga kebersihan lingkungan;</p>				Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan</p> <p>c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.</p>				Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	
50.	<p>Pasal 48</p> <p>1. Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. sosialisasi;</p> <p>b. mobilisasi;</p> <p>c. kegiatan gotong royong; dan/atau</p>				Sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. pemberian insentif.</p> <p>2. Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan; dan/atau</p> <p>b. pemberian insentif dan disinsentif.</p> <p>3. Peningkatan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c dilaksanakan dengan cara:</p> <p>a. penyediaan media komunikasi;</p> <p>b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau</p> <p>c. melakukan jaring pendapat</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	aspirasi masyarakat.					
51.	<p style="text-align: center;">BAB XI RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN Pasal 49</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah daerah mengenakan retribusi atas pelayanan persampahan yang ditetapkan dengan perda. 2. Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan pada retribusi jasa umum. 3. Pemungutan retribusi atas pelayanan persampahan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 				Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah, disebutkan bahwa : Jenis Pajak dan Retribusi, Subjek Pajak dan Wajib Pajak, Subjek Retribusi dan Wajib Retribusi, objek Pajak dan Retribusi, dasar pengenaan Pajak, tingkat penggunaan jasa Retribusi, saat terutang Pajak, wilayah pemungutan Pajak, serta tarif Pajak dan Retribusi, untuk seluruh jenis Pajak dan Retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah.	- Ketentuan mengenai retribusi perlu diatur dalam perda tersendiri
52.	<p style="text-align: center;">BAB XII PENGAWASAN DAN</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">PEMBINAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Walikota melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah.</p>				<p>Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah</p>	
53.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Pembinaan Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan sampah.</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah</p>	- tetap
54.	<p style="text-align: center;">BAB XIII</p> <p style="text-align: center;">LARANGAN DAN SANKSI</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Larangan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>1. Setiap orang dilarang:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. memasukkan sampah ke dalam</p>	Ketepatan jenis peraturan perundang-undangan	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif)	Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya	Bahwa ketentuan Pasal 29 ayat (3) Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah mangamanatkan : Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f,	- diubah

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>wilayah Kota Semarang;</p> <p>b. mengimpor sampah;</p> <p>c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;</p> <p>d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;</p> <p>e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;</p> <p>f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka; dan</p> <p>g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.</p> <p>2. Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud</p>				<p>dan huruf g diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.</p> <p>Bahwa ketentuan tersebut diatas berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 52 ayat (2) Perda ini yang mangamanatkan pengaturan lebih lanjut mengenai larangan melalui Peraturan Walikota</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.					
55.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sanksi Pasal 53</p> <p>Walikota dapat menerapkan sanksi administrasi kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap
56.	<p style="text-align: center;">BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI Pasal 54</p> <p>1. Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan pada Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 15, Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), dan Pasal</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>31 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.</p> <p>2. Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran/peringatan; b. paksaan pemerintah daerah; c. biaya paksa; dan d. pencabutan/pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan/ pembatalan perizinan kegiatan dan/atau usaha. <p>3. Penenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan.</p> <p>4. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijatuhkan</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dalam bentuk tertulis.					
57.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>1. Sanksi administrasi teguran/peringatan diberikan kepada orang dan/atau badan hukum dan/atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran.</p> <p>2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan pertama, kedua, dan ketiga diberikan secara berturut-berturut.</p> <p>3. Sanksi administrasi</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu.</p> <p>4. Surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. (5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan.</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
58.	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah diberikan kepada orang dan/atau pemilik badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha apabila sanksi teguran/peringatan dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) tidak dilaksanakan. 2. Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk: <ol style="list-style-type: none"> a. menghentikan sementara 				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.</p> <p>Perlu dimasukkan kedalam ketentuan umum mengenai Aparat Penegak Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Perda ini.</p>	- tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kegiatan dan/atau usaha;</p> <p>b. pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha;</p> <p>c. penyitaan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan/atau</p> <p>d. penyitaan hasil produksi.</p> <p>3. Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi.</p> <p>4. Selama sanksi administrasi</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.</p>					
59.	<p>Pasal 57</p> <p>1. Sanksi administrasi biaya paksa oleh aparat penegak Peraturan Daerah diberikan kepada orang dan/atau pemilik badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah.</p> <p>Perlu dimasukkan kedalam ketentuan umum mengenai Aparat Penegak Peraturan Daerah yang dimaksud dalam Perda ini.</p>	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).</p> <p>2. Sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:</p> <p>a. biaya penghentian sementara kegiatan.</p> <p>b. biaya pembongkaran perlengkapan kegiatan dan/atau usaha; dan/atau</p> <p>c. biaya pengambilan barang, alat dan/atau bahan dan/atau perlengkapan kegiatan dan/atau usaha hasil penyitaan;</p> <p>3. Selama sanksi administrasi biaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dilaksanakan, petugas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.</p> <p>4. Ketentuan mengenai biaya paksaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					
60.	<p>Pasal 58</p> <p>1. Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.</p> <p>2. Sanksi administrasi pencabutan perizinan kegiatan dan/atau</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah</p>	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.</p> <p>3. Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau pemilik badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.</p> <p>4. Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan surat pemberitahuan kepada orang dan/atau badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.</p> <p>5. Selain penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai juga tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>					
61.	<p>Pasal 59</p> <p>1. Setiap orang dan/atau badan hukum atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha yang dikenai sanksi administrasi</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berupa rekomendasi pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi.</p> <p>2. Hak jawab diberikan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan.</p> <p>3. Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti bukti bahwa</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan</p> <p>4. Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.</p>					
62.	<p>BAB XV INSENTIF DAN DISINSENTIF Bagian Kesatu Insentif Pasal 60</p> <p>1. Pemerintah daerah dapat</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memberikan insentif kepada lembaga dan badan usaha yang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; c. pengurangan timbulan sampah; dan/atau d. tertib penanganan sampah. <p>2. Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada perseorangan yang melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah; dan/atau b. pelaporan atas pelanggaran 					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terhadap larangan.					
63.	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Insentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian penghargaan; dan/atau b. pemberian subsidi. 2. Insentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dapat berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. pemberian penghargaan; b. pemberian kemudahan perizinan dalam pengelolaan sampah; c. pengurangan pajak daerah 				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan retribusi daerah dalam kurun waktu tertentu;</p> <p>d. penyertaan modal daerah; dan/atau</p> <p>e. pemberian subsidi.</p> <p>3. Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.</p>					
64.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Disinsentif</p> <p>Pasal 62</p> <p>Pemerintah daerah memberikan disinsentif kepada lembaga, badan usaha, dan perseorangan yang melakukan:</p> <p>a. pelanggaran terhadap larangan;</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau</p> <p>b. pelanggaran tertib penanganan sampah</p>					
65.	<p>Pasal 63</p> <p>1. Disinsentif kepada lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa:</p> <p>a. penghentian subsidi; dan/atau</p> <p>b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.</p> <p>2. Disinsentif kepada badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berupa:</p> <p>a. penghentian subsidi;</p> <p>b. penghentian pengurangan pajak daerah dan retribusi</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah</p>	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>daerah; dan/atau</p> <p>c. denda dalam bentuk uang/barang/jasa.</p> <p>3. Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan.</p>					
66.	<p>Pasal 64</p> <p>1. Walikota dalam memberikan insentif dan disinsentif melakukan penilaian kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan terhadap:</p> <p>a. inovasi pengelolaan sampah;</p> <p>b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan;</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. pengurangan timbunan sampah;</p> <p>d. tertib penanganan sampah;</p> <p>e. pelanggaran terhadap larangan; dan/atau</p> <p>f. pelanggaran tertib penanganan sampah.</p> <p>2. Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Walikota.</p> <p>3. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
67.	<p style="text-align: center;">Pasal 65</p> <p>Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 dan Pasal 62 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan kearifan lokal.</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap
68.	<p style="text-align: center;">BAB XVI PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Umum Pasal 66</p> <p>1. Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. sengketa antara pemerintah daerah dan pengelola sampah; dan</p> <p style="margin-left: 20px;">b. sengketa antara pengelola</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sampah dan masyarakat.</p> <p>2. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan ataupun melalui pengadilan.</p> <p>3. Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>					
69.	<p>Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pasal 67</p> <p>1. Penyelesaian sengketa di luar</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa.</p> <p>2. Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke pengadilan.</p>				Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	
70.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan Pasal 68</p> <p>1. Penyelesaian sengketa persampahan di dalam pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum.</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2. Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mensyaratkan penggugat membuktikan unsur-unsur kesalahan, kerugian, dan hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan.</p> <p>3. Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu.</p>					
71.	<p>Bagian Keempat Gugatan Perwakilan Kelompok Pasal 69 Masyarakat yang dirugikan akibat</p>				<p>Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah</p>	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	perbuatan melawan hukum di bidang pengelolaan sampah berhak mengajukan gugatan melalui perwakilan kelompok.				Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	
72.	<p style="text-align: center;">BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 70</p> <p>1. Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>2. PPNS sebagaimana dimaksud pada</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (1) berwenang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; 					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil kejahatan yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan</p> <p>f. meminta bantuan ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.</p> <p>3. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p> <p>4. Penyidik pejabat pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.</p>					
73.	<p style="text-align: center;">BAB XVIII KETENTUAN PIDANA Pasal 71</p> <p>1. Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyelenggarakan pengelolaan sampah tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan larangan sebagaimana</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf e, huruf f dan huruf g, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan sanksi administrasi biaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>2. Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diancam pidana atau denda sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang yang berlaku.</p> <p>3. Tindak pidana sebagaimana</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kejahatan.</p>					
74.	<p style="text-align: center;">BAB XIX</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 72</p> <p>Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang belum memiliki fasilitas pemilahan sampah wajib membangun atau menyediakan fasilitas pemilahan sampah paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
75.	<p style="text-align: center;">BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 73</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 19 Tahun 1993 Seri B Nomor 6) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, kecuali yang mengatur tentang pembersihan/pengurusan sumur tinja.</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap
76.	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran</p>				Tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, serta UU No 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah	- tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Kota Semarang					

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA INDUK SISTEM DRAINASE KOTA SEMARANG TAHUN 2011 – 2031

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG RENCANA INDUK SISTEM DRAINASE KOTA SEMARANG TAHUN 2011 - 2031

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa Kota Semarang terletak di wilayah pantai utara Jawa dengan kondisi topografi perbukitan, lembah dan pantai, dengan pertumbuhan dan perkembangan kota yang cukup dinamis mengakibatkan adanya alih fungsi lahan yang mengakibatkan wilayah terbangun semakin bertambah dan wilayah resapan air semakin berkurang, hal ini berdampak terhadap beban pada sistem drainase;</p> <p>b. bahwa dalam menghadapi permasalahan drainase yang berupa peningkatan debit banjir, genangan air, penyempitan dan pendangkalan sungai dan saluran, amblesan/penurunan tanah (land subsidence), pasang air laut (rob), reklamasi pantai dan masalah persampahan yang berdampak pada kinerja sistem drainase, untuk menanggulangi permasalahan tersebut serta mengurangi banjir, genangan</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>-Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>-Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.</p> <p>-Unsur yuridis menggambarkan</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>air dan rob di Kota Semarang, diperlukan adanya Rencana Induk Sistem Drainase yang terencana, terarah dan terpadu serta berkelanjutan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang;</p>				<p>bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.</p> <p>Belum terdapat unsur yuridis dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Bangunan Gedung yang lama berubah dengan diundangkannya peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu disesuaikan.</p>	
2.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 5 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang</p>					<p>(Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4412);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>10.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);</p> <p>11.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>59. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</p> <p>13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 18</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);</p> <p>17.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</p> <p>18.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);</p> <p>19.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>20.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);</p> <p>21.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);</p> <p>22.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>23.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);</p> <p>24.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);</p> <p>25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>26. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupatenkabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kendal Serta Penataan Kecamatan Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>27.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);</p> <p>28.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);</p> <p>29.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);</p> <p>30.Peraturan Pemerintah Nomor</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);</p> <p>31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</p> <p>32. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);</p> <p>33. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);</p> <p>34.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);</p> <p>35.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);</p> <p>36.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);</p> <p>37.Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>5070);</p> <p>38.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);</p> <p>39.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Bendungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5117);</p> <p>40.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);</p> <p>41.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>42.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (Lembaran Negara</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5292);</p> <p>43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 45 Seri E Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 41);</p> <p>44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 9);</p> <p>45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);</p> <p>46. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);</p> <p>47. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>4 Seri D);</p> <p>48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);</p> <p>49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);</p> <p>50. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 18);</p> <p>51. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15, Tambahan Lembaran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Daerah Kota Semarang Nomor 22);</p> <p>52. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);</p> <p>53. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);</p> <p>54. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 48);</p> <p>55. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kota Semarang Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12);</p> <p>56. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);</p> <p>57. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 67);</p> <p>58. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 68);</p> <p>59. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73):</p> <p>60.Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 80);</p>					
3	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kota Semarang.</p> <p>2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>4. Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mendasarkan Ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air; - Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Umum disesuaikan dengan muatan/substansi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang rencana induk sistem drainase; - Ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 1 Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Daerah Kota Semarang.</p> <p>5. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.</p> <p>7. Walikota adalah Walikota Semarang.</p> <p>8. Dinas adalah Dinas Kota Semarang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sumber daya air.</p> <p>9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Semarang yang yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengelolaan sumber daya air.</p> <p>10. Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung didalamnya.</p> <p>11. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun dibawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di darat.</p> <p>12. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.</p> <p>13. Air tanah adalah air yang terdapat</p>				<p>Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung Maka pengertian dalam ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan.</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 1 angka 1</p> <p>11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 1 angka 2</p> <p>12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 1 angka 3</p>	<p>2. Pasal 1 angka 3 Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>Untuk Pasal 1 ketentuan umum disesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air terhadap pengertian yang berbeda.</p> <p>Tetap</p> <p>Tetap</p> <p>Tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.</p> <p>14. Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan atau kegiatan yang berwujud cair.</p> <p>15. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.</p> <p>16. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungannya.</p> <p>17. Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang yang selanjutnya disebut Rencana Induk Sistem Drainase adalah perencanaan dasar drainase yang menyeluruh dan terarah, yang mencakup perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.</p> <p>18. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang.</p> <p>19. Drainase adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke badan air</p>				<p>13.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air Pasal 1 angka 4</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 40.</p> <p>15. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air pasal 1 angka 6</p> <p>16. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air pasal 1 angka 7</p>	<p>Tetap.</p> <p>14. Air Limbah adalah air yang berasal dari suatu proses dalam suatu kegiatan.</p> <p>Tetap..</p> <p>Tetap.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penerima.</p> <p>20. Sistem drainase adalah jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran\sekunder, saluran tersier, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkap yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya serta berwawasan lingkungan.</p> <p>21. Pola pengelolaan sistem drainase adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi kegiatan konservasi sistem drainase, pendayagunaan system drainase dan pengendalian daya rusak air.</p> <p>22. Rencana pengelolaan system drainase adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sistem drainase.</p> <p>23. Badan air penerima adalah wadah-wadah air alamiah atau buatan berupa laut, sungai, danau, kolam retensi kolam detensi, kolam tandon, sumur resapan dan sarana resapan air yang ramah lingkungan.</p> <p>24. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di</p>				<p>24.PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</p>	<p>Tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.</p> <p>25. Kolam retensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.</p> <p>26. Kolam detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan di suatu wilayah.</p> <p>27. Kolam tandon adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagai sumber air baku.</p> <p>28. Sumur resapan adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan ke dalam tanah melalui lubang sumuran.</p> <p>29. Prasarana Drainase adalah kelengkapan dasar fisik suatu system drainase yang memungkinkan kelengkapan tersebut berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>30. Sarana Drainase adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan sistem drainase.</p> <p>31. Sub Sistem Drainase adalah bagian wilayah sistem drainase yang</p>				<p>Penjelasan Pasal 107 ayat (2) huruf a angka 1</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>merupakan satu kesatuan hidrologi dengan sungai atau saluran beserta bangunan pelengkapya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan di wilayah tersebut ke badan air penerima.</p> <p>32. Sub-sub Sistem adalah bagian sub sistem drainase yang merupakan satu kesatuan hidrologi dengan saluran beserta bangunan pelengkapya, yang berfungsi menampung, menyimpan, meresapkan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan dan air buangan di wilayah tersebut ke sub sistem drainase.</p> <p>33. Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya:</p> <p>a. Saluran bertanggul adalah saluran yang mempunyai tanggul alam dan/ atau buatan di kanan atau kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya;</p> <p>b. Saluran tidak bertanggul adalah saluran yang tidak bertanggul di kanan dan di kirinya dalam rangka memenuhi fungsinya;</p> <p>c. Saluran irigasi adalah saluran yang diperlukan dalam rangka</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menunjang penyaluran air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya;</p> <p>d. Saluran pembuang adalah saluran buatan/alam bertanggung/tidak bertanggung yang fungsinya untuk pengaturan suatu daerah tertentu</p> <p>34. Tanggul adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah.</p> <p>35. Tanggul Laut adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah/ material lainnya yang berfungsi untuk melindungi daratan/ pantai dari pengaruh rob/ pasang surut air laut dan abrasi.</p> <p>36. Tanggul Pantai adalah bangunan penahan banjir yang terbuat dari timbunan tanah/ material lainnya yang berfungsi untuk melindungi daratan/ pantai dari pengaruh rob/ pasang surut air laut.</p> <p>37. Bangunan Air adalah bangunan yang direncanakan berada dispanjang sungai atau aliran air untuk mengontrol dan mengendalikan aliran air.</p> <p>38. fasilitasnya yang secara fungsional menjadi satu kesatuan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan bangunan air.</p> <p>39. Konservasi Sistem Drainase adalah upaya memelihara keberadaan serta keberlanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sistem drainase agar senantiasa dapat menampung, menyimpan, meresapkan dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan dan air buangan.</p> <p>40. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, beton, dan/atau pasangan batu yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang (tailing), atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.</p> <p>41. Waduk adalah wadah buatan yang terbentuk sebagai akibat di bangunnya bendungan.</p> <p>42. Embung adalah cekungan yang digunakan untuk mengatur dan menampung air hujan serta untuk meningkatkan kualitas air di badan air yang terkait (sungai, danau) dan digunakan untuk menjaga kualitas air tanah, mencegah banjir, dan pengairan. Embung menampung air hujan di musim hujan dan lalu digunakan untuk mengairi lahan di</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>musim kemarau.</p> <p>43. Sistem Polder adalah suatu system yang secara hidrologis terpisah dari sekelilingnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul, sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk, serta pintu air.</p> <p>44. Stasiun Pompa adalah Bangunan air berupa pompa air yang berfungsi untuk memompa kelebihan air menuju badan air penerima.</p> <p>45. Bendung adalah bangunan pelimpah melintang sungai yang memberikan tinggi muka air minimum kepada bangunan pengambilan untuk keperluan irigasi.</p> <p>46. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilo meter persegi).</p> <p>47. Daerah aliran sungai yang selanjutnya disingkat DAS adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang bersal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.</p> <p>48. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.</p> <p>49. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.</p> <p>50. Jalan rel adalah satu kesatuan konstruksi yang terbuat dari baja, beton, atau konstruksi lain yang terletak di permukaan, di bawah, dan di atas tanah atau bergantung beserta perangkatnya yang mengarahkan jalannya kereta api.</p> <p>51. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun</p>				<p>PP Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 34</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.</p> <p>52. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.</p> <p>53. Peresapan air adalah instalasi pembuangan air limbah, yang berasal dari dapur, kamar mandi, dan air hujan.</p> <p>54. Biopori adalah lubang di halaman yang dibuat dengan menggunakan bor tangan berdiameter 10-30 cm kealaman 100 cm dan kemudian diisi dengan sampah organik.</p> <p>55. Roof Garden adalah atap bangunan yang dimanfaatkan sebagai ruang terbuka hijau.</p> <p>56. Data curah hujan adalah data hasil pencatatan tinggi curah hujan pada stasiun hidrologi.</p> <p>57. Debit banjir rencana adalah debit</p>				<p>52 PP nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung</p> <p>Pasal 1 angka 1</p>	<p>Tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>maksimum dari suatu system drainase yang didasarkan skala ulang tertentu yang dipakai dalam perencanaan.</p> <p>58. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>59. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.</p> <p>60. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang Undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
4.	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>Rencana Induk Sistem Drainase disusun berdasarkan asas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. kemanfaatan; b. keselarasan; c. keseimbangan; d. keterpaduan dan keserasian; e. keberlanjutan; f. keadilan; dan g. kepastian hukum. 				mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Rencana Induk Sistem Drainase dimaksudkan sebagai landasan perencanaan, pengelolaan, pengendalian, pelestarian lingkungan hidup dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.</p>					
6	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Rencana Induk Sistem Drainase</p>				-	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bertujuan untuk:</p> <p>a. menangani masalah banjir dan rob;</p> <p>b. mengendalikan daya rusak air;</p> <p>c. mewujudkan konservasi sumber daya air;</p> <p>d. menciptakan ketertiban bangunan dan lingkungan guna mengoptimalkan sistem drainase;</p> <p>e. mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan;</p> <p>f. sebagai dokumen panduan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); dan</p> <p>g. sebagai strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang.</p>					
7.	<p style="text-align: center;">BAB III PERENCANAAN SISTEM DRAINASE Bagian Kesatu Umum Pasal 5</p> <p>(1)Perencanaan Sistem Drainase didasarkan atas perhitungan hidrologi sesuai dengan debit banjir rencana.</p> <p>(2). Untuk menentukan debit banjir rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada :</p> <p>a. prakiraan curah hujan 10 – 50 tahun kedepan;</p> <p>b. data hujan harian dan/atau jam-</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jaman paling sedikit dalam kurun waktu 10 tahun terakhir;</p> <p>c. data topografi;</p> <p>d. data jenis tanah;</p> <p>e. data guna lahan; dan</p> <p>f. RTRW.</p> <p>(3). Debit banjir rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:</p> <p>a. Saluran Primer dengan debit banjir rencana dengan periode ulang 25 (dua puluh lima) tahun;</p> <p>b. Saluran Sekunder dengan debit banjir rencana dengan periode ulang 5 (lima) tahun;</p> <p>c. Saluran Tersier dengan debit banjir rencana dengan periode ulang 2(dua) tahun; dan</p> <p>d. Saluran Lingkungan dengan debit banjir rencana dengan periode ulang 1 (satu) tahun.</p>					
8.	<p>Pasal 6</p> <p>(1).Rencana Induk Sistem Drainase mencakup :</p> <p>a. Wilayah perencanaan;</p> <p>b. Batas wilayah perencanaan;dan</p> <p>c. Rencana bangunan air.</p> <p>(2). Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah wilayah daerah dengan luas kurang lebih 37.360,947 hektar, secara administratif mencakup 16 (enam belas) kecamatan meliputi :</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Pasal 6 Dalam Undang-undang no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan lampiran II angka 247. Untuk memberikan perluasan pengertian kata atau istilah yang sudah diketahui umum tanpa membuat definisi baru, gunakan kata meliputi.	Tetap dengan penyesuaian Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. Kecamatan Semarang Tengah seluas kurang lebih 604,997 hektar; b. Kecamatan Semarang Utara seluas kurang lebih 1.635,275 hektar; c. Kecamatan Semarang Timur seluas kurang lebih 770,255 hektar; d. Kecamatan Gayamsari seluas kurang lebih 636,560 hektar; e. Kecamatan Genuk seluas kurang lebih 2.738,442 hektar; f. Kecamatan Pedurungan seluas kurang lebih 1.984,948 hektar; g. Kecamatan Semarang Selatan seluas kurang lebih 848,046 hektar; h. Kecamatan Candisari seluas kurang lebih 55,512 hektar; i. Kecamatan Gajahmungkur seluas kurang lebih 765,004 hektar; j. Kecamatan Tembalang seluas kurang lebih 4.420,057 hektar; k. Kecamatan Banyumanik seluas kurang lebih 2.509,084 hektar; l. Kecamatan Gunungpati seluas kurang lebih 5.399,085 hektar; m. Kecamatan Semarang Barat seluas kurang lebih 1.886,473 hektar; n. Kecamatan Mijen seluas kurang lebih 6,213,266 hektar; o. Kecamatan Ngaliyan seluas kurang lebih 3.260,584 hektar; dan p. Kecamatan Tugu seluas kurang lebih 3.133,359 hektar.</p> <p>(3). Batas wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>huruf b adalah sebagai berikut :</p> <p>a. Sebelah Utara : Laut Jawa; b. Sebelah Selatan : Kabupaten Semarang; c. Sebelah Timur : Kabupaten Demak; d. Sebelah Barat : Kabupaten Kendal.</p> <p>(4). Rencana bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:</p> <p>a. Bendungan; b. Embung; c. Sistem Polder; d. Kolam Retensi; e. Kolam Detensi; f. Stasiun Pompa; g. Tanggul; h. Tanggul Laut; i. Tanggul Pantai; dan j. Bendung.</p>					
9.	<p>Pasal 7</p> <p>1. Rencana Induk Sistem Drainase meliputi :</p> <p>a. Sistem Drainase Wilayah Mangkang dengan DAS seluas kurang lebih 9.272,02 hektar; b. Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat dengan DAS seluas kurang lebih 3.104,30 hektar; c. Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah dengan DAS seluas kurang lebih 22.307,41 hektar; dan d. Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur dengan DAS seluas kurang</p>				Mulok	<p>Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lebih 20.161,91 hektar.</p> <p>2. Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Ekosistem Mangrove Wilayah Pesisir dan Disposal Area.</p> <p>3. Ekosistem Mangrove Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berfungsi sebagai pelindung pantai dalam Rencana Induk Sistem Drainase.</p> <p>4. Ekosistem Mangrove Wilayah Pesisir sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dalam Peraturan Daerah.</p> <p>5. Disposal Area sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) merupakan lokasi pembuangan material akibat dari penanganan rencana induk sistem drainase.</p> <p>6. Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>					
10.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Sistem Drainase Wilayah Mangkang Pasal 8</p> <p>(1).Sistem Drainase Wilayah Mangkang sebagaimana dimaksud</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a berada di wilayah :</p> <p>a. Kecamatan Mijen; b. Kecamatan Ngaliyan; dan c. Kecamatan Tugu.</p> <p>(2). Sistem Drainase Wilayah Mangkang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) Sub Sistem Drainase Sungai yaitu :</p> <p>a. Sub Sistem Drainase Sungai Mangkang dengan DAS seluas kurang lebih 4.372,14 hektar berada di wilayah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Cangkiran; 2. Kelurahan Jatisari; 3. Kelurahan Wonoplumbon; 4. Kelurahan Wonolopo; 5. Kelurahan Ngadirgo; 6. Kelurahan Podorejo; 7. Kelurahan Wonosari; 8. Kelurahan Mangkang Kulon; dan 9. Kelurahan Mangunharjo. <p>b. Sub Sistem Drainase Sungai Bringin dengan DAS seluas Kurang lebih 4.899,88 hektar berada di wilayah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Podorejo; 2. Kelurahan Mangkang Wetan; 3. Kelurahan Randugarut; 4. Kelurahan Karanganyar; 5. Kelurahan Tambakaji; 6. Kelurahan Gondoriyo; 7. Kelurahan Pesantren; 8. Kelurahan Wates; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	9. Kelurahan Mangkang Kulon; 10. Kelurahan Jatibarang; 11. Kelurahan Kedungpane; 12. Kelurahan Beringin; dan 13. Kelurahan Wonosari.					
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> (1).Sub Sistem Drainase Sungai Mangkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a terdiri atas 3 (tiga) Sub-sub Sistem Sungai yaitu : a. Sub-sub Sistem Sungai Mangkang Kulon; b. Sub-sub Sistem Sungai Mangkang Wetan; dan c. Sub-sub Sistem Sungai Plumbon. (2). Sub Sistem Drainase Sungai Bringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b terdiri atas 4 (empat) Sub-sub Sistem Sungai yaitu: a. Sub-sub Sistem Sungai Bringin; b. Sub-sub Sistem Sungai Randu Garut; c. Sub-sub Sistem Sungai Karanganyar; dan d. Sub-sub Sistem Sungai Tapak.				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> Sistem Drainase Wilayah Mangkang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ini.					
13.	<p style="text-align: center;">Pasal11</p> <p>Rencana penanggana Sistem Drainase Wilayah Mangkang adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Rencana Embung Sistem Drainase Wilayah Mangkang berada pada Sub Sistem Drainase sebagai berikut:</p> <p>1. Pada Sub Sistem Sungai Bringin meliputi:</p> <p>1) Embung Wonosari seluas kurang lebih 6,04 hektar berada di Kelurahan Wonosari Kecamatan Ngaliyan;</p> <p>2) Embung Tambakaji seluas kurang lebih 3,12 hektar berada di wilayah Kelurahan Tambak Aji Kecamatan Ngaliyan;</p> <p>3) Embung Bringin seluas kurang lebih 2,15 hektar berada di Kelurahan Bringin dan Kelurahan Gondoriyo Kecamatan Ngaliyan; dan</p> <p>4) Embung Kedungpane seluas kurang lebih 2,36 hektar berada di Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen.</p> <p>2.Pada Sub Sisitem Sungai Plumbon adalah Embun Ngadirgo seluas kurang lebih 7,88 hektar, berada di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen.</p> <p>b. Rencana Sistem Polder Sistem Drainase Wilayah Mangkang berada pada Sub Sitem Drainase sebagai berikut:</p>				Mulok	<p>Tetap</p> <p>Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>1. Pada Sub Sistem Drainase Sungai Mangkang meliputi:</p> <p>1). Sistem Polder Mangkang Kulon I dengan kolam retensi seluas kurang lebih 0,75 hektar, berkapasitas 9.000 meter kubik dan dilengkapi pompa dengan debit 0,3 meter kubik perdetik;</p> <p>2). Sistem Polder Mangkang Kulon II dengan kolam retensi seluas kurang lebih 2 hektar, berkapasitas 40.000 meter kubik dan dilengkapi pompa dengan debit 2,6 meter kubik perdetik; dan</p> <p>3). Sistem Polder Mangkang Wetan dengan kolam retensi seluas kurang lebih 2,52 hektar, berkapasitas 50.400 meter kubik dan dilengkapi pompa dengan debit 1,2 meter kubik perdetik;</p> <p>2. pada Sub Sistem Drainase Sungai Bringin meliputi:</p> <p>1). Sistem Polder Randugarut dengan kolam retensi seluas kurang lebih 2,94 hektar, berkapasitas 58.800 meter kubik dan dilengkapi pompa dengan debit 2,5 meter kubik perdetik;</p> <p>2). Sistem Polder Kaqranganyar dengan kolam retensi seluas kurang lebih 2,10 hektar, berkapasitas 31.500 meter kubik dan dilengkapi pompa dengan debit 1 meter kubik perdetik; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>3). Sistem Polder Tapak dengan kolam retensi seluas kurang lebih 0,56 hektar, berkapasitas 9.000 meter kubik dan dilengkapi pompa dengan debit 1 meter kubik perdetik.</p> <p>c. Rencana Tanggul Sistem Drainase Wilayah Mangkang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan tanggul di kanan kiri Sungai Mangkang Kulon sepanjang kurang lebih 2,69 kilometer; 2. Pembuatan tanggul di kanan kiri Sungai Plumbon sepanjang kurang lebih 4,64 kilometer; 3. Pembuatan tanggul di kanan kiri Sungai Bringin sepanjang kurang lebih 4,42 kilometer; 4. Pembuatan tanggul di kanan kiri Sungai Boom Karanganyar sepanjang kurang lebih 3,10 kilometer; dan 5. Pembuatan tanggul di kanan kiri Sungai Tapak sepanjang kurang lebih 2.69 kilometer. <p>d. Rencana Tanggul Pantai Sistem Drainase Wilayah Mangkang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan tanggul pantai antara Sungai Jonggrang dengan Sungai Mangkang Kulon sepanjang kurang lebih 500 meter; 2. Pembuatan tanggul pantai antara Sungai Mangkang Kulon dengan Sungai Plumbon sepanjang kurang lebih 1.000 meter; 3. Pembuatan tanggul pantai antara 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Sungai Plumbon dengan sungai Bringin sepanjang kurang lebih 1.680 meter;</p> <p>4. Pembuatan tanggul pantai antara Sungai Bringin dengan Sungai Boom Karang Anyar sepanjang kurang lebih 1.960 meter;</p> <p>5. Pembuatan tanggul pantai antara Sungai Boom Karang Anyar dengan Sungai Tapak sepanjang kurang lebih 1.400 meter;</p> <p>6. Pembuatan tanggul pantai antara Sungai Tapak dengan Sungai Tugurejo sepanjang kurang lebih 380 meter.</p> <p>e. Rencana Saluran Sabuk Sistem Drainase Wilayah Mangkang meliputi :</p> <p>1. Saluran sabuk sejajar Jalan Siliwangi mengalir menuju sungai Mangkang Kulon sepanjang kurang lebih 1.250 meter;</p> <p>2. Saluran sabuk sejajar Jalan Siliwangi mengalir menuju sungai Plumbon sepanjang kurang lebih 1.160 meter;</p> <p>3. Saluran sabuk sejajar Jalan Siliwangi mengalir menuju sungai Bringin sepanjang kurang lebih 3.465 meter;</p> <p>4. Saluran sabuk sejajar Jalan Siliwangi mengalir menuju sungai Boom Karang anyar kurang lebih 1.085 meter;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>5. Saluran sabuk sejajar Jalan Siliwangi mengalir menuju sungai Mangkang Kulon sepanjang kurang lebih 1.250 meter; dan</p> <p>6. Saluran sabuk sejajar Jalan Siliwangi mengalir menuju sungai Tapak sepanjang kurang lebih 1.250 meter.</p> <p>f. Peninggian jembatan dan jembatan kereta api pada Sistem Drainase Wilayah Mangkang; dan</p> <p>g. Pengerukan sendimen dan pembersihan sungai dan saluran.</p>					
14.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat Pasal 12</p> <p>1. Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berada di wilayah :</p> <p>a. Kecamatan Ngaliyan; b. Kecamatan Semarang Barat; dan c. Kecamatan Tugu.</p> <p>2. Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) Sub Sistem Drainase Sungai yaitu :</p> <p>a. Sub Sistem Drainase Sungai Tugurejo dengan DAS seluas kurang lebih 732,9 hektar berada di wilayah:</p> <p>1. Kelurahan Jragung; 2. Kelurahan Krapyak;</p>				Mulok	<p>Tetap</p> <p>Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>3. Kelurahan Tugurejo; 4. Kelurahan Tambakaji; 5. Kelurahan Randugarut; dan 6. Kelurahan Karanganyar.</p> <p>b. Sub Sistem Drainase Sungai Silandak dengan DAS seluas kurang lebih 925,9 hektar berada di wilayah :</p> <p>1. Kelurahan Jrasah; 2. Kelurahan Krapyak; 3. Kelurahan Kembangarum; 4. Kelurahan Kalibanteng Kulon; 5. Kelurahan Kalibanteng Kidul; 6. Kelurahan Gisikdrono; 7. Kelurahan Purwoyoso; 8. Kelurahan Kalipancur; 9. Kelurahan Ngaliyan; 10. Kelurahan Bambankerep; 11. Kelurahan Tambakaji; dan 12. Kelurahan Tambakharjo.</p> <p>c. Sub Sistem Drainase Sungai Siangker dengan DAS seluas kurang lebih 1.021,5 hektar berada di wilayah :</p> <p>1. Kelurahan Tawangmas; 2. Kelurahan Krobokan; 3. Kelurahan Karangayu; 4. Kelurahan Bongsari; 5. Kelurahan Bojong Salaman; 6. Kelurahan Cabean; 7. Kelurahan Salaman Mloyo; 8. Kelurahan Gisikdrono; 9. Kelurahan Kalibanteng Kulon; dan 10. Kelurahan Tawangsari;</p> <p>a. Sub Sistem Drainase Bandar Udara</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Internasional Ahmad Yani dengan DAS seluas kurang lebih 424 hektar berada di wilayah Kelurahan Jerakah dan Kelurahan Tambakharjo.					
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1).Sub Sistem Drainase Sungai Tugurejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a terdiri atas 4 (empat) Sub-sub Sistem Sungai dan 1 (satu) Sub sub Sistem Saluran yaitu :</p> <p>a. Sub-sub Sistem Sungai Tugurejo;</p> <p>b. Sub-sub Sistem Sungai Jumbleng;</p> <p>c. Sub-sub Sistem Sungai Buntu;</p> <p>d. Sub-sub Sistem Sungai Tambakharjo; dan</p> <p>e. Sub-sub Sistem Saluran Gendong;</p> <p>(2.) Sub Sistem Drainase Sungai Silandak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b terdiri atas 4 (empat) Sub-sub Sistem Sungai yaitu:</p> <p>(2) Sub- sub Sitem Sungai Silandak;</p> <p>(3) Sub- sub Sitem Sungai Kalibanteng</p> <p>(4) Sub- sub Sitem Sungai Tawang; dan</p> <p>(5) Sub- sub Sitem Sungai Simangu;</p> <p>3. Sub Sistem Drainase Sungai Siangker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c terdiri atas 5 (lima) Sub sub Sistem Sungai yaitu :</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lampiran II Angka 95. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.</p> <p>Contoh:</p> <p>Pasal 9</p> <p>... .</p> <p>(1)</p> <p>(2) ...:</p> <p>a. ...;</p> <p>b. ...; (dan, atau, dan/atau)</p> <p>c. ...:</p> <p>1. ...;</p> <p>2. ...; (dan, atau, dan/atau)</p> <p>3. ...:</p> <p>a) ...;</p> <p>b) ...; (dan, atau, dan/atau)</p> <p>c)</p> <p>1) ...;</p> <p>2) ...; (dan, atau, dan/atau)</p> <p>3)</p> <p>Terdapat perubahan tabulasi dalam perda ini</p>	Tetap dengan penyesuaian tabulasi Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. Sub-sub Sistem Sungai Siangker; b. Sub-sub Sistem Saluran Madukoro; c. Sub-sub Sistem Sungai Semarang Indah; d. Sub-sub Sistem Sungai Karangayu; dan e. Sub-sub Sistem Sungai Ronggolawe.</p> <p>4. Sub Sistem Drainase Bandar Udara Internasional Ahmad Yani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d terdiri atas 4 (empat) Sub-sub Sistem Sungai dan 1 (satu) Sub-sub Sistem Saluran yaitu :</p> <p>a. Sub-sub Sistem Sungai Selinga; b. Sub-sub Sistem Sungai Simangu; c. Sub-sub Sistem Sungai Tawang; d. Sub-sub Sistem Sungai Banteng; dan e. Sub-sub Sistem Saluran Lingkar Selatan.</p>					
16.	<p>Pasal 14</p> <p>Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				Mulok	<p>Tetap</p> <p>Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.</p>
17.	<p>Pasal 15</p> <p>Rencana penanganan Sitem Drainase Wilayah Semarang Barat adalah</p>				Mulok	<p>Tetap</p> <p>Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagai berikut:</p> <p>a. Rencana Embung Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat berada pada Sub Sistem Drainase Sungai Silandak meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Embung Purwoyoso seluas kurang lebih 1,60 hektar berada di kelurahan Purwoyoso Kecamatan Ngalian; dan 2. Embung Bambankerep seluas kurang lebih 5,54 hektar berada di kelurahan Bambankerep Kecamatan Ngalian <p>b. Rencana Sistem Polder Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat berada pada Sub Sistem Drainase Sungai sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pada Sub Sistem Drainase Bandar Udara Internasional Ahmad Yani meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Sitem Polder Sungai Mati dengan kolam retensi seluas kurang lebih 50 hektar berkapasitas 100.000 meter kubik dilengkapi 2 (dua) pompa dengan debit masing-masing 0,5 meter kubik perdetik berada di ujung Barat dan Timur Sungai Mati; dan 2) Sitem Polder Kolam Lingkar Selatan Bandara Udara Internasional Ahmad Yani dengan kolam retensi seluas kurang lebih 0,8 hektar berkapasitas 16.000 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 0,5 meter kubik perdetik; 2. pada Sub Sistem Drainase Saluran 					<p>dan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Madukoro adalah Sistem Polder Madukoro dengan kolam retensi yang berupa long storage seluas kurang lebih 1,00 hektar berkapasitas 16.000 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 6 meter kubik perdetik; dan</p> <p>3. pada Sub Sitem Drainase Saluran Semarng Indah adala Sitem Polder Semarang Indah dengan kolam retensi yang berupa long storage seluas kurang lebih 0,25 hektar berkapasitas 5.000 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 1,5 meter kubik prtdrtik;</p> <p>c. Rencana Kolam Retensi pada Sitem Drainase Wilayah Semarang Barat berada pada Sub Sitem Drainase sungai Siangker adalah Kolam Retensi Sungai Siangker seluas kurang lebih 4,00 hektar berada di Kelurahan Tambakharjo Kecamatan Semarang Barat;</p> <p>d. Rencana Stasiun Pompa pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat berada pada Sub Sistem Drainase Saluran Madukoro adalah Stasiun Pompa Madukoro dengan debit 1,5 meter kubik perdetik;</p> <p>e. Rencana Tanggul pada Sub Sistem drainase Wilayah Semarang Barat meliputi:</p> <p>1. Pembuatan tanggul di kanan kiri Sungai Tugurejo sepanjang kurang lebih 3,51 kilometer;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2. Pembuatan tanggul di kanan kiri Sungai Silandak sepanjang kurang lebih 4,36 kilometer; dan</p> <p>3. Pembuatan tanggul di kanan kiri Sungai Siangker sepanjang kurang lebih 4,31 kilometer.</p> <p>f. Rencana Tanggul Laut pada Sub Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat meliputi:</p> <p>1. Pembuatan tanggul laut antara Sungai Tugurejo dengan Sungai Silandak sepanjang kurang lebih 400 meter;</p> <p>2. Pembuatan tanggul laut sebelah selatan Sungai Mati sepanjang kurang lebih 2,710 meter; dan</p> <p>3. Pembuatan tanggul laut antara Sungai Siangker dengan Sungai Banjir Kanal Barat sepanjang kurang lebih 1.120 meter.</p> <p>g. Rencana Saluran Sabuk pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat meliputi :</p> <p>1. Saluran sabuk sejajar Jalan Siliwangi menuju Sungai Tugurejo sepanjang kurang lebih 1.700 meter;</p> <p>2. Saluran sabuk sejajar Jalan Siliwangi menuju Sungai Silandak sepanjang kurang lebih 1.170 meter;</p> <p>3. Saluran sabuk sejajar Jalan Pamularsih menuju Sungai Siangker sepanjang kurang lebih 1.890 meter; dan</p> <p>4. Saluran sabuk sejajar Jalan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Simongan menuju Sungai Banjir Kanal Barat sepanjang kurang lebih 1.250 meter.</p> <p>h. Pembuatan saluran gendong pada Sitem Drainase Wilayah Semarang Barat berada di Selatan Sungai Silandak;</p> <p>i. Peninggian jembatan dan jembatan kereta api pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat;</p> <p>j. Pembuatan Sumur Resapan pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Barat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan sumur resapan di daerah hulu sub sistem sungai Tugurejo; 2. Pembuatan sumur resapan di daerah hulu sub sistem sungai Silandak; dan 3. Pembuatan sumur resapan di daerah hulu sub sistem sungai Siagker. <p>k. Pengerukan sendimen dan pembersihan saluran.</p>					
18.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah Pasal 16</p> <p>1.Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c berada di wilayah :</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. Kecamatan Gunungpati; b. Kecamatan Mijen; c. Kecamatan Banyumanik; d. Kecamatan Gajahmungkur; e. Kecamatan Candisari; f. Kecamatan Semarang Selatan; g. Kecamatan Semarang Tengah; h. Kecamatan Semarang Timur; dan i. Kecamatan Semarang Utara;</p> <p>2. Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) Sub Sistem Drainase Sungai yaitu: a. Sub Sistem Drainase Sungai Kanal Banjir Barat dengan DAS seluas kurang lebih 20.004,50 hektar berada di wilayah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Karangmalang; 2. Kelurahan Bubakan; 3. Kelurahan Polaman; 4. Kelurahan Tambangan; 5. Kelurahan Purwosari; 6. Kelurahan Jatibarang; 7. Kelurahan Kedungpane; 8. Kelurahan Sumurejo; 9. Kelurahan Plalangan; 10. Kelurahan Gunungpati; 11. Kelurahan Mangunsari; 12. Kelurahan Pakintelan; 13. Kelurahan Patemon; 14. Kelurahan Ngijo; 15. Kelurahan Nongko Sawit; 16. Kelurahan Cepoko; 17. Kelurahan Jatirejo; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>18. Kelurahan Kandri; 19. Kelurahan Pongangan; 20. Kelurahan Kalisegoro; 21. Kelurahan Sekaran; 22. Kelurahan Sadeng; 23. Kelurahan Sukorejo; 24. Kelurahan Pudak Payung; 25. Kelurahan Banyumanik; 26. Kelurahan Sronдол Kulon; 27. Kelurahan Tinjomoyo; 28. Kelurahan Gajahmungkur; 29. Kelurahan Bendan Ngisor; 30. Kelurahan Bendan Duwur; 31. Kelurahan Sampangan; 32. Kelurahan Petompon; 33. Kelurahan Manyaran; 34. Kelurahan Ngemplak Simongan; 35. Kelurahan Bulu Stalan; 36. Kelurahan Tawang Mas; 37. Kelurahan Barusari; dan 38. Kelurahan Panggung Lor;</p> <p>b. Sub Sistem Drainase Sungai Bulu dengan DAS seluas kurang lebih 93,57 hektar berada di wilayah :</p> <p>1. Kelurahan Barusari; 2. Kelurahan Panggung Kidul; 3. Kelurahan Bulu Lor; 4. Kelurahan Pindrikan Kidul; dan 5. Kelurahan Pindrikan Lor;</p> <p>c. Sub Sistem Drainase Sungai Asin dengan DAS seluas kurang lebih 281,35 hektar berada di wilayah :</p> <p>1. Kelurahan Plombokan; 2. Kelurahan Panggung Kidul;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>3. Kelurahan Panggung Lor 4. Kelurahan Purwosari; 5. Kelurahan Pindrikan Lor; 6. Kelurahan Pindrikan Kidul; 7. Kelurahan Sekayu; dan 8. Kelurahan Kuningan;</p> <p>d. Sub Sistem Drainase Sungai Semarang dengan DAS seluas kurang lebih 576,28 hektar berada di wilayah :</p> <p>1. Kelurahan Miroto; 2. Kelurahan Gabahan; 3. Kelurahan Kauman; 4. Kelurahan Kembangsari; 5. Kelurahan Pandansari; 6. Kelurahan Sekayu; 7. Kelurahan Bangunharjo; 8. Kelurahan Kranggan; 9. Kelurahan Jagalan; 10. Kelurahan Brumbungan; 11. Kelurahan Pekunden; 12. Kelurahan Randusari; 13. Kelurahan Bendungan; 14. Kelurahan Lemponsari; 15. Kelurahan Bulu Stalan; 16. Kelurahan Bulu Lor; 17. Kelurahan Kuningan; 18. Kelurahan Dadapsari; dan 19. Kelurahan Panggung Lor;</p> <p>e. Sub Sistem Drainase Sungai Baru dengan DAS seluas kurang lebih 185,55 hektar berada di wilayah :</p> <p>1. Kelurahan Purwodinatan;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2. Kelurahan Tanjungmas; dan 3. Kelurahan Bandarhajo;</p> <p>f. Sub Sistem Drainase Sungai Bandarharjo dengan DAS seluas kurang lebih 302,07 hektar berada di wilayah :</p> <p>1. Kelurahan Bandarharjo; dan 2. Kelurahan Tanjungmas;</p> <p>g. Sub Sistem Drainase Saluran Simpang Lima dengan DAS seluas kurang lebih 340,30 hektar berada di wilayah :</p> <p>1. Kelurahan Pekunden; 2. Kelurahan Karangturi; 3. Kelurahan Jagalan; 4. Kelurahan Wonodri; 5. Kelurahan Mugasari; 6. Kelurahan Pleburan; dan 7. Kelurahan Brumbungan.</p> <p>h. Sub Sistem Drainase Sungai Banger dengan DAS seluas kurang lebih 523,79 hektar berada di wilayah:</p> <p>1. Kelurahan Karangturi; 2. Kelurahan Karang Tempel; 3. Kelurahan Rejosari; 4. Kelurahan Sarirejo; 5. Kelurahan Kebonagung; 6. Kelurahan Bugangan; 7. Kelurahan Mlatiharjo; 8. Kelurahan Mlatibaru; 9. Kelurahan Rejomulyo; 10. Kelurahan Kemijen; dan 11. Kelurahan Tanjung Mas.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Sub Sistem Drainase Sungai Kanal Banjir Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a dengan DAS seluas kurang lebih 20.400 hektar terdiri atas 4 (empat) Sub-sub Sistem Sungai yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub-sub Sistem Sungai Kripik; b. Sub-sub Sistem Sungai Kreo; c. Sub-sub Sistem Sungai Garang; dan d. Sub-sub Sistem Sungai Semarang Indah. <p>(2) Sub Sistem Drainase Sungai Bulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dengan DAS seluas kurang lebih 93,57 hektar terdiri atas 3 (tiga) Sub-sub Sistem Saluran yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub-sub Sistem Saluran Jl. Brotojoyo; b. Sub-sub Sistem Saluran Panggung Kidul; dan c. Sub-sub Sistem Saluran Bulu. <p>(3) Sub Sistem Drainase Sungai Asin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c dengan DAS seluas kurang lebih 281,35 hektar terdiri atas 2 (dua) Sub-sub Sistem yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Sub-sub Sistem Sungai Asin; dan b. Sub-sub Sistem Saluran Jl. 				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Hasanudin.</p> <p>(4) Sub Sistem Drainase Sungai Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d dengan DAS seluas kurang lebih 576,28 hektar adalah Sub sub Sungai Semarang.</p> <p>(5) Sub Sistem Drainase Sungai Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e dengan DAS seluas kurang lebih 185,55 hektar adalah Sub-sub Sistem Saluran Baru.</p> <p>(6) Sub Sistem Drainase Sungai Bandarharjo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf f dengan DAS seluas kurang lebih 302,07 hektar adalah Sub-sub Sistem Sungai Bandarharjo.</p> <p>(7) Sub Sistem Drainase Sungai Simpang Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf g dengan DAS seluas kurang lebih 340,30 hektar terdiri atas 3 (tiga) Sub-sub Sistem Saluran yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sub-sub Sistem Saluran Simpang Lima; 2. Sub-sub Sistem Saluran Kampung Kali; dan 3. Sub-sub Sistem Saluran Kartini. <p>(8) Sub Sistem Drainase Sungai Banger sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf h dengan DAS seluas kurang lebih 523,79 hektar</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	adalah Sub-sub Sistem Sungai Banger.					
20.	<p style="text-align: center;">Pasal18</p> <p>Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>Rencana penanganan Sitem Drainase wliayah Semarang Tegah adalah sebagai berikut:</p> <p>a. Rencana Bendungan pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah berada pada Sub Sistem Sungai Kanal Banjir Barat terdiri dari :</p> <p>1. Pembangunan Bendungan Jatibarang seluas kurang lebih126,66 hektar berada di Kelurahan Jatibarang dan Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen, Kelurahan Kandri dan Kelurahan Jatirejo Kecamatan Gunungpati;</p> <p>2. Bendungan Kripik seluas kurang lebih 229,04 hektar berada di Kelurahan Sadeng, Kelurahan Sukorejo, Kelurahan Sekaran, Kelurahan Kalisegoro, dan Kelurahan Pongangan Kecamatan Gunungpati;</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>UU no 12 tahun 2011 tentang pembentikan peraturan perundang-undangan Lampiran II Angka 95. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.</p> <p>Contoh: Pasal 9</p> <p>... . (1) (2) ...:</p> <p>a. ...;</p> <p>b. ...; (dan, atau, dan/atau)</p> <p>c. ...:</p> <p>1. ...;</p> <p>2. ...; (dan, atau, dan/atau)</p> <p>3. ...:</p> <p>a) ...;</p> <p>b) ...; (dan, atau, dan/atau)</p> <p>c)</p> <p>1) ...;</p> <p>2) ...; (dan, atau, dan/atau)</p>	Tetap dengan penyesuaian tabulasi Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>3. Bendungan Mundingan seluas kurang lebih 202,23 hektar berada di Kelurahan Jatibarang, Kelurahan Purwosari dan Kelurahan Mijen Kecamatan Mijen, Kelurahan Cepoko Kecamatan Gunungpati; dan</p> <p>4. Bendungan Garang seluas kurang lebih 63,69 hektar berada di Kelurahan Pakintelan Kecamatan Gunungpati dan Kelurahan Pudak Payung Kecamatan Banyumanik.</p> <p>b. Rencana Sistem Polder pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah berada pada Sub Sistem Drainase Sungai meliputi :</p> <p>1. pada Sub Sistem Drainase Sungai Bulu adalah Sistem Polder Sungai Bulu dengan kolam retensi seluas kurang lebih 1,65 hektar berkapasitas 16.500 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 3 meter kubik perdetik;</p> <p>2. pada Sub Sistem Drainase Sungai Bandarharjo adalah Sistem Polder Kota Lama dengan kolam retensi seluas kurang lebih 1,00 hektar berkapasitas 30.000 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 2,5 meter kubik perdetik;</p> <p>3. pada Sub Sistem Drainase Sungai Semarang adalah Sistem Polder Sungai Semarang sepanjang kurang lebih 3,30 km sebagai kolam retensi berkapasitas 726.000 meter kubik dilengkapi pompa dengan</p>				<p>3)</p> <p>Terdapat perubahan tabulasi dalam perda ini</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>debit 35 meter kubik perdetik;</p> <p>4. pada Sub Sistem Drainase Sungai Baru adalah Sitem Polder Kali Baru sepanjang kurang lebih 1,00 km sebagai kolam rentensi berkapasitas 35.100 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 4,4 meter kubik perdetik; dan</p> <p>5. pada Sub Sistem Drainase Sungai Banger adalah Sistem Polder Banger sepanjang kurang lebih 6,20 km sebagai kolam retensi berkapasitas 273.000 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 9,375 meter kubik perdetik.</p> <p>c. Rencana Stasiun Pompa pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah pada Sub Sistem Drainase Sungai sebagai berikut:</p> <p>1. Rencana Stasiun Pompa pada Sub Sistem Drainase Sungai Simpang Lima meliputi:</p> <p>1) Stasiun Pompa pada Sub Sistem Drainase Sungai Simpang Lima adalah Stasiun Pompa di Tlogorejo dengan kapasitas 0,4 meter kubik perdetik; dan</p> <p>2) Stasiun Pompa pada Sub Sistem Drainase Sungai Simpang Lima adalah Stasiun Pompa Kartini dengan kapasitas 6,24 meter kubik perdetik.</p> <p>2. Rencana Stasiun Pompa pada Sub Sistem Drainase Sungai Asin meliputi:</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>1) Stasiun pompa di Sungai Asin sebanyak 3 (tiga) unit dengan total kapasitas 0,5 meter kubik perdetik;</p> <p>2) Stasiun Pompa di Tanah Mas sebanyak 10 (sepuluh) unit dengan total kapasitas 3 meter kubik perdetik;</p> <p>3) Stasiun Pompa di Bandarharjo Barat sebanyak 4 (empat) unit dengan total kapasitas 0,6 meter kubik perdetik; dan</p> <p>4) Stasiun Pompa di Bandarharjo Timur dengan kapasitas 0,6 meter kubik perdetik.</p> <p>3. Rencana Stasiun Pompa Sub Sistem Drainase Sungai Banger adalah Stasiun Pompa Sungai Banger dengan kapasitas 9,375 meter kubik perdetik;</p> <p>d. Rencana Tanggul pada Sub Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah adalah Perbaikan tanggul di kanan kiri Sungai Banjir Kanal Barat sepanjang kurang lebih 5,36 kilometer;</p> <p>e. Rencana Tanggul Pantai pada sub Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah meliputi ;</p> <p>1. Pembuatan tanggul pantai antara Sungai Banjir Kanal Barat dengan Sungai Semarang sepanjang kurang lebih 1,125 meter;</p> <p>2. Pembuatan tanggul pantai antara Sungai Semarang dengan Sungai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Baru sepanjang kurang lebih 1,385 meter;</p> <p>3. Pembuatan tanggul pantai antara Sungai baru demgan Jalan Ronggo Warsito sepanjang kurang lebih 1,150 meter; dan</p> <p>4. Pembuatan tanggul pantai antara Jalan Ronggo Warsito demgan Sungai Banger sepanjang kurang lebih 1,150 meter.</p> <p>- 29 -</p> <p>f. Rencana Bendung pada Sub Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah adalah Pembangunan Bendung pada Sub Sistem Drainase Sungai Kanal Banjir Barat sebagaimana adalah Bendung Simongan;</p> <p>g. Rencana Saluran Sabuk pada Sub Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah pada Sub Sistem Sungai sebagai berikut:</p> <p>1. Perbaikan saluran sabuk sejajar jalan Sriwijaya menuju sungai Banjir Kanal Barat sepanjang kurang lebih 3.360 meter; dan</p> <p>2. Perencanaan saluran sabuk sejajar jalan Sriwijaya menuju sungai Banjir Kanal Timur sepanjang kurang lenih 700 meter;</p> <p>h. Rencana Long Storage pada Sub Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah pada Sub Sistem Sungai sebagai berikut :</p> <p>1. Mengembangkan sungai Asin</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagai long storge sepanjang 1,12 kilometer berkapasitas 75.100 meter kubik; dan</p> <p>2. Mengembangkan sungai Kampung Kali sebagai long storge sepanjang 15 kilometer berkapasitas 6.000 meter kubik dengan debit pompa 6,24 meter kubik perdetik.</p> <p>i. Peninggian Jembatan dan Jembatan Kereta Api pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Tengah; dan</p> <p>j. Pengerukan sendimen dan Pembersihan saluran.</p>					
22.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur Pasal 20</p> <p>(1) Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d berada di wilayah :</p> <p>a. Kecamatan Banyumanik; b. Kecamatan Tembalang; c. Kecamatan Candisari; d. Kecamatan Pedurungan; e. Kecamatan Semarang Selatan; f. Kecamatan Gayamsari; g. Kecamatan Semarang Timur; dan h. Kecamatan Genuk.</p> <p>(2) Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur sebagaimana dimaksud</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pada ayat (1) terdiri atas 5 (lima) Sub Sistem Drainase Sungai yaitu :</p> <p>a. Sub Sistem Drainase Sungai Banjir Kanal Timur dengan DAS seluas kurang lebih 3.704,8 hektar berada di wilayah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Lamper Kidul; 2. Kelurahan Lamper Lor; 3. Kelurahan Lamper Tengah; 4. Kelurahan Pandean Lamper; 5. Kelurahan Gayam Sari; 6. Kelurahan Siwalan; 7. Kelurahan Sambirejo; 8. Kelurahan Sawah Besar; 9. Kelurahan Kaligawe; 10. Kelurahan Tambakrejo; 11. Kelurahan Bugangan; dan 12. Kelurahan Mlatiharjo. <p>b. Sub Sistem Drainase Sungai Tenggang dengan DAS seluas kurang lebih 1.137,95 hektar berada di wilayah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Telogosari Kulon; 2. Kelurahan Telogosari Wetan; 3. Kelurahan Pedurungan Kidul; 4. Kelurahan Pedurungan Lor; 5. Kelurahan Pedurungan Tengah 6. Kelurahan Muktiharjo Kidul; 7. Kelurahan Kalicari; 8. Kelurahan Gemah; 9. Kelurahan Tlogomulyo; 10. Kelurahan Sawah Besar; 11. Kelurahan Kaligawe; 12. Kelurahan Tambakrejo; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>13. Kelurahan Muktiharjo Lor; 14. Kelurahan Gebangsari; 15. Kelurahan Bangetayu Kulon; dan 16. Kelurahan Terboyo Kulon. c. Sub Sistem Drainase Sungai Sringin dengan DAS seluas kurang lebih 1.527,00 hektar berada di wilayah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Bangetayu Wetan; 2. Kelurahan Bangetayu Kulon; 3. Kelurahan Sembungharjo; 4. Kelurahan Karang Roto; 5. Kelurahan Banjardowo; 6. Kelurahan Terboyo Wetan; 7. Kelurahan Genuksari; dan 8. Kelurahan Trimulyo. <p>d. Sub Sistem Drainase Sungai Babon dengan DAS seluas kurang lebih 12.715,28 hektar berada di wilayah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Pudukpayung; 2. Kelurahan Gedawang; 3. Kelurahan Banyumanik; 4. Kelurahan Jabungan; 5. Kelurahan Padangsari; 6. Kelurahan Srondol Wetan; 7. Kelurahan Srondol Kulon; 8. Kelurahan Pedalangan; 9. Kelurahan Tinjomoyo; 10. Kelurahan Bulusan; 11. Kelurahan Meteseh; 12. Kelurahan Rowosari; 13. Kelurahan Sendang Mulyo; 14. Kelurahan Kramas; 15. Kelurahan Plamongan Sari; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>16. Kelurahan Penggaron kidul; 17. Kelurahan Karang Roto; 18. Kelurahan Banjardowo; 19. Kelurahan Penggaron Lor; 20. Kelurahan Kudu; dan 21. Kelurahan Trimulyo. e. Sub Sistem Drainase Sungai Pedurungan dengan DAS seluas kurang lebih 1.076,88 hektar berada di wilayah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelurahan Tandang; 2. Kelurahan Sambiroto; 3. Kelurahan Mangunharjo; 4. Kelurahan Kedung Mundu; 5. Kelurahan Tegalsari; 6. Kelurahan Jomblang; 7. Kelurahan Kaliwiru; 8. Kelurahan Jatingaleh; 9. Kelurahan Candi; 10. Kelurahan Karanganyar Gunung; 11. Kelurahan Wonotingal; 12. Kelurahan Gemah; 13. Kelurahan Pedurungan Kidul; 14. Kelurahan Tlogomulyo; 15. Kelurahan Palebon; 16. Kelurahan Tlogosari Wetan; 17. Kelurahan Lamper Kidul; 18. Kelurahan Lamper Lor; dan 19. Kelurahan Lamper Tengah. 					
23.	<p>Pasal 21 (1) Sub Sistem Drainase Sungai Banjir Kanal Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dengan DAS seluas kurang</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan		UU no 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lampiran II Angka 95. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1),	Tetap dengan penyesuaian tabulasi Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lebih 374,08 hektar terdiri atas 5 (lima) Sub-sub Sistem Sungai yaitu :</p> <p>a. Sub-sub Sistem Sungai Candi;</p> <p>b. Sub-sub Sistem Sungai Bajak;</p> <p>c. Sub-sub Sistem Sungai Kedungmundu;</p> <p>d. Sub-sub Sistem Sungai Es; dan</p> <p>e. Sub-sub Sistem Sungai Sodor.</p> <p>(2) Sub Sistem Drainase Sungai Tenggang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b dengan DAS seluas kurang lebih 1.137,95 hektar terdiri atas 3 (tiga) Sub-sub Sistem Sungai dan 2 (dua) Sub-sub Sistem Saluran yaitu:</p> <p>a. Sub-sub Sistem Sungai Tenggang;</p> <p>b. Sub-sub Sistem Sungai Pacar;</p> <p>c. Sub-sub Sistem Sungai Bugen;</p> <p>d. Sub-sub Sistem Saluran Kaligawe; dan</p> <p>e. Sub-sub Sistem Saluran Majapahit.</p> <p>(3) Sub Sistem Drainase Sungai Sringin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf c dengan DAS seluas kurang lebih 1.527,00 hektar adalah Sub-sub Sistem Sungai Sringin;</p> <p>(4) Sub Sistem Drainase Sungai Babon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf d dengan DAS seluas kurang lebih 12.715,28 hektar terdiri atas 4 (empat) Sub-sub Sistem Sungai yaitu :</p> <p>a. Sub-sub Sistem Sungai Gede;</p>		perundang-undangan		<p>2), dan seterusnya. Contoh: Pasal 9 (1) (2) ...: a. ...; b. ...; (dan, atau, dan/atau) c. ...: 1. ...; 2. ...; (dan, atau, dan/atau) 3. ...: a) ...; b) ...; (dan, atau, dan/atau) c) 1) ...; 2) ...; (dan, atau, dan/atau) 3)</p> <p>Terdapat perubahan tabulasi dalam perda ini</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. Sub-sub Sistem Sungai Meteseh; c. Sub-sub Sistem Sungai Jetak; dan d. Sub-sub Sistem Sungai Sedoru. (5) Sub Sistem Drainase Sungai Pedurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf e dengan DAS seluas kurang lebih 1.076,88 hektar adalah Sub-sub Sistem Sungai Pedurungan.</p>					
24.	<p>Pasal 22 Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p>				Mulok	<p>Tetap - Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>
25.	<p>Pasal 23 Rencana penanganan Sitem Drainase Wilayah Semarang Timur adalah sebagai berikut; a. Rencana Embung pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur pada Sub Sistem Drainase Sungai sebagai berikut: 1. pada Sub Sistem Drainase Sungai Kanal Banjir Timur meliputi: 1) Embung Sambiroto 1 seluas kurang lebih 6,19 hektar berada di Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang; 2) Embung Sambiroto 2 seluas kurang lebih 0,49 hektar berada di</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>UU no 12 tahun 2011 tentang pembentikan peraturan perundang-undangan Lampiran II Angka 95. Jika suatu rincian lebih lanjut memerlukan rincian yang mendetail, rincian itu ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya. Contoh: Pasal 9 (1) (2) ...: a. ...; b. ...; (dan, atau, dan/atau) c. ...: 1. ...; 2. ...; (dan, atau, dan/atau)</p>	<p>Tetap dengan penyesuaian tabulasi - Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kelurahan Sambiroto Kecamatan Tembalang;</p> <p>3) Embung Mangunharjo seluas kurang lebih 0,2 hektar berada di Kelurahan Mangunharjo Kecamatan Tembalang; dan</p> <p>4) Embung Jangli seluas kurang lebih 3,86 hektar berada di Kelurahan Jangli Kecamatan Candi sari.</p> <p>2. pada Sub Sistem Drainase Sungai Babon meliputi:</p> <p>1) Embung Bulusan seluas kurang lebih 1,21 hektar berada di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang;</p> <p>2) Embung Gedawang seluas kurang lebih 1,49 hektar berada di Kelurahan Gedawang Kecamatan Banyumanik; dan</p> <p>3) Embung UNDIP seluas kurang lebih 15,22 hektar berada di Kelurahan Bulusan Kecamatan Tembalang.</p> <p>b. Rencana Sistem Polder pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur pada Sub Sistem Sungai sebagai berikut:</p> <p>1. pada Sub Sistem Drainase Sungai Tenggang meliputi:</p> <p>1) Sistem Polder Sungai Tenggang dengan kolam retensi seluas kurang lebih 1,50 hektar berkapsitas 27.000 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 25</p>				<p>3. ...:</p> <p>a) ...;</p> <p>b) ...; (dan, atau, dan/atau)</p> <p>c)</p> <p>1) ...;</p> <p>2) ...; (dan, atau, dan/atau)</p> <p>3)</p> <p>Terdapat perubahan tabulasi dalam perda ini</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meter kubik perdetik; 2) Sistem Polder Mangunharjo I dengan kolam retensi seluas kurang lebih 0,57 hektar berkapasitas 12.520 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 0,5 meter kubik perdetik; 3) Sistem Polder Mangunharjo II dengan kolam retensi seluas kurang lebih 0,78 hektar berkapasitas 28.900 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 0,5 meter kubik perdetik; 4) Sistem Polder Pacar dengan kolam retensi seluas kurang lebih 0,12 hektar berkapasitas 4.900 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 5 meter kubik perdetik; dan 5) Sistem Polder Kaligawe dengan kolam retensi seluas kurang lebih 3,9 hektar berkapasitas 120.280 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 20 meter kubik perdetik. 2. pada Sub Sistem Drainase Sungai Sringin adalah Sistem Polder Sringin dengan kolam retensi seluas kurang lebih 0,83 hektar berkapasitas 15.000 meter kubik dilengkapi pompa dengan debit 15 meter kubik perdetik. c. Rencana Kolam Retensi pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur pada Sub Sistem Sungai sebagai berikut:</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>1. pada Sub Sistem Drainase Sungai Tenggang meliputi:</p> <p>1) Kolam Retensi Rusunawa Kaligawe seluas kurang lebih 14,30 hektar dengan kapasitas 228.700 meter kubik berada di Kelurahan Kaligawe Kecamatan Gayamsari;</p> <p>2) Kolam Retensi Muktiharjo Kidul I seluas kurang lebih 1,00 hektar berkapasitas 14.000 meter kubik berada di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan;</p> <p>3) Kolam Retensi Muktiharjo Kidul II seluas kurang lebih 2,00 hektar berkapasitas 40.000 meter kubik berada di Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan;</p> <p>4) Kolam Retensi Tlogomulyo seluas kurang lebih 1,16 hektar berkapasitas 11.600 meter kubik berada di Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan;</p> <p>5) Kolam Retensi Bugen seluas kurang lebih 1,50 hektar berada di Kelurahan Tlogomulyo Kecamatan Pedurungan; dan</p> <p>6) Kolam Retensi Kalicari seluas kurang lebih 0,12 hektar berada di Kelurahan Kalicari Kecamatan Pedurungan.</p> <p>d. Rencana Stasiun Pompa pada Sistem Drainase Wilayah Semarang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Timur pada Sub Sistem Drainase Sungai Tenggang adalah Stasiun Pompa Tlogosari dengan kapasitas 0,6 meter kubik perdetik;</p> <p>e. Rencana Tanggul pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur pada Sub Sistem Drainase Sungai sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan tanggul di kanan kiri Sungai Banjir Kanal Timur sepanjang kurang lebih 6,81 kilometer; 2. Pembuatan tanggul di kanan kiri Sungai Tenggang sepanjang kurang lebih 2,62 kilometer; 3. Pembuatan tanggul di kanan kiri Saluran Pedurungansepanjang kurang lebih 3,45 kilometer; dan 4. Pembuatan tanggul di kanan kiri Sungai babonsepanjang kurang lebih 5,70 kilometer. <p>f. Rencana Tanggul Laut pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur pada Sub Sistem Sungai sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan tanggul laut antara sungai Banjir Kanal Timur dengan Sungai Tenggang Sepanjang kurang lebih 490 meter; 2. Pembuatan tanggul laut antara sungai Tenggang dengan Sungai Sringin Sepanjang kurang lebih 980 meter; dan 3. Pembuatan tanggul laut antara sungai Sringin dengan Sungai 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Babon sepanjang kurang lebih 555 meter.</p> <p>g. Rencana Bendung pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur adalah Pembangunan Bendung pada Sub Sistem Drainase Sungai Banjir Kanal Timur adalah Bendung Pucang Gading;</p> <p>h. Rencana Saluran pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur adalah Perbaikan Saluran majapahit sebagai saluran sabuk menuju sungai tenggang sepanjang kurang lebih 300 meter;</p> <p>i. Peninggian jembatan dan jembatan kereta api pada Sistem Drainase Wilayah Semarang Timur; dan</p> <p>j. Pengerukan sendimen dan pembersihan saluran.</p>					
26.	<p>Bagian Keenam Disposal Area Pasal 24</p> <p>(1) Disposal Area sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (5) dapat ditetapkan pada :</p> <p>a. Rencana wilayah pengembangan kota;</p> <p>b. Wilayah Sungai dan/atau pantai yang terkena dampak erosi/abrasi;</p> <p>c. Wilayah cekungan banjir dan/atau rob; dan</p> <p>d. Wilayah lain yang memenuhi syarat untuk disposal area.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Penetapan lokasi Disposal Area sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(3) Pelaksanaan Disposal Area diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					
27.	<p>Bagian Ketujuh Materi Teknis Pasal 25</p> <p>Rencana Induk Sistem Drainase secara dijelaskan dalam materi teknis Rencana Induk Sistem Drainase sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.
28.	<p>BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB Pasal 26</p> <p>(1) Wewenang Pemerintah Daerah meliputi:</p> <p>a. menetapkan kebijakan sistem drainase;</p> <p>b. menetapkan pola pengelolaan sistem drainase;</p> <p>c. menetapkan rencana pengelolaan sistem drainase;</p> <p>d. memberikan rekomendasi dan perijinan terhadap kegiatan yang berdampak pada sistem drainase;</p> <p>e. melakukan pengawasan dan pengendalian pengelolaan sistem drainase; dan</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. menyusun rencana pembagian kewenangan dalam pembangunan, pengelolaan dan/atau pemulihan sistem drainase dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain. (2) Pemerintah Daerah dapat memiliki kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f berdasarkan kesepakatan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.</p>					
29.	<p>Pasal 27</p> <p>Tanggung jawab Pemerintah Daerah meliputi:</p> <p>a. melaksanakan pengelolaan sistem drainase;</p> <p>b. memfasilitasi penyelesaian sengketa dalam pengelolaan sistem drainase;</p> <p>c. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem drainase; dan</p> <p>d. memberikan bantuan teknis dalam pengelolaan sistem drainase.</p>					-
30.	<p>BAB V KEBIJAKAN Pasal 28</p> <p>(1) Kebijakan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam pasal</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>26 ayat (1) huruf a meliputi : a. kebijakan menangani masalah banjir dan rob; b. kebijakan mengendalikan daya rusak air ; c. kebijakan mewujudkan konservasi sumber daya air; d. kebijakan mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan kehidupan dan penghidupan masyarakat di wilayah perencanaan; e. kebijakan penentuan prioritas penanganan sistem drainase; dan f. Kebijakan penanganan sistem drainase dalam kondisi tanggap darurat. (2) Kebijakan sistem drainase sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam RPJPD, RPJMD, RKPD, Rencana Strategi SKPD dan Keputusan Walikota sesuai dengan Peraturan Perundangan.</p>					
31.	<p>BAB VI PENGELOLAAN Bagian Kesatu Umum Pasal 29</p> <p>(1) Pengelolaan Sistem Drainase dan Sub Sistem Drainase dilakukan sesuai dengan Kewenangannya. (2) Pengelolaan sistem drainase meliputi : a. perencanaan sistem drainase.</p>				Mulok	<p>Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. konservasi sistem drainase; c. pendayagunaan sistem drainase; dan d. pengendalian daya rusak air. (3) Pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui : a. penyusunan program dan kegiatan; b. pelaksanaan kegiatan; dan c. pemantauan dan evaluasi. (4) Pengelolaan Sistem Drainase dan Sub Sistem Drainase dilakukan oleh Dinas. (5) Dinas dalam melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibantu oleh Badan Pengelola. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
32.	<p>Bagian Kedua Perencanaan Sistem Drainase Pasal 30</p> <p>(1) Perencanaan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memenuhi kebutuhan prasarana dan sarana drainase. (2) Perencanaan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam satu kesatuan Rencana Induk Sistem Drainase.</p>				Mulok	<p>Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
33.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Konservasi Sistem Drainase Pasal 31</p> <p>(1) Konservasi Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf b ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan daya dukung, daya tampung dan fungsi drainase dalam rangka mendukung konservasi sumber daya air.</p> <p>(2) Konservasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelolaan air, pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.</p> <p>(3) Ketentuan dalam konservasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi salah satu acuan dalam perencanaan RTRW.</p>				Mulok	<p>Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.
34.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Konservasi sistem drainase dilaksanakan pada sungai, saluran, waduk, rawa, cekungan air tanah, mata air, sistem irigasi, daerah tangkapan air, kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, kawasan hutan, ekosistem mangrove dan kawasan pantai.</p>					-
35.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pendayagunaan Sistem Drainase Pasal 33</p>				Mulok	<p>Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Pendayagunaan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan dan pengusahaan system drainase yang ditetapkan pada setiap kawasan.</p> <p>(2) Pendayagunaan sistem drainase diselenggarakan secara terpadu dan adil, baik antar sektor, antar kawasan, maupun antar kelompok masyarakat dengan mendorong partisipasi dan pola kerja sama.</p> <p>(3) Pendayagunaan sistem drainase didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air laut yang ada di darat (rob), air permukaan dan air tanah.</p>					kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.
36.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Penatagunaan sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) ditujukan untuk menetapkan zona pemanfaatan sistem drainase.</p> <p>(2) Penetapan zona pemanfaatan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu acuan untuk perencanaan RTRW dan rencana pengelolaan sistem drainase.</p> <p>(3) Penetapan zona pemanfaatan sistem drainase dilakukan dengan:</p>				Mulok	<p>Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. mengalokasikan zona untuk fungsi lindung dan budi daya; b. menggunakan dasar hasil penelitian dan pengukuran secara teknis hidrologis; c. memperhatikan berbagai jenis pemanfaatan; d. melibatkan peran masyarakat sekitar dan pihak lain yang berkepentingan; dan e. memperhatikan fungsi kawasan. (4) Ketentuan dan penetapan zona sistem drainase diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah.</p>					
37.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengendalian Daya Rusak Air Pasal 35</p> <p>(1) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) huruf d dilakukan secara menyeluruh mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan melalui perencanaan sistem drainase yang disusun secara terpadu dan menyeluruh. (2) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan dan diselenggarakan dengan melibatkan masyarakat. (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat.</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
38.	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Penyusunan Program dan Kegiatan Pasal 36</p> <p>Penyusunan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a meliputi program konservasi sistem drainase, pendayagunaan sistem drainase, dan pengendalian daya rusak air.</p>				Mulok	<p>Tetap</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangn.
39.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>1) Program konservasi sistem drainase, pendayagunaan sistem drainase, dan pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 disusun berdasarkan rencana pengelolaan sistem drainase untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.</p> <p>(2) Program konservasi sistem drainase, pendayagunaan sistem drainase, dan pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kegiatan tahunan.</p> <p>(3) Rencana kegiatan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rencana rinci pelaksanaan kegiatan serta pemantauan dan evaluasi kegiatan konservasi sistem drainase, pendayagunaan sistem drainase, dan pengendalian daya rusak air.</p>					-
40.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh</p>				Mulok	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pelaksanaan Kegiatan Pasal 38</p> <p>Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b meliputi :</p> <p>a. pembangunan fisik dan non fisik konservasi sistem drainase, pendayagunaan sistem drainase, dan pengendalian daya rusak air; dan</p> <p>b. operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana drainase.</p>					Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.
41.	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kepentingan sendiri, dan harus mempunyai izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Masyarakat pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas operasi dan pemeliharaan kegiatan fisik yang dilaksanakan.</p>					-
42.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Pelaksanaan kegiatan operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b adalah kegiatan pengoperasian saluran drainase beserta bangunan pelengkapanya.</p> <p>(2) Pelaksanaan kegiatan operasi</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan standar operasional prosedur.</p> <p>(3) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Dinas.</p>					
43.	<p>Pasal 41</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b mencakup pemeliharaan preventif, pemeliharaan korektif dan pemeliharaan darurat yang dilakukan untuk menjaga tetap berfungsinya sistem drainase secara optimal.</p>					-
44.	<p>Bagian Kedelapan Pemantauan dan Evaluasi Pasal 42</p> <p>(1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.</p> <p>(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan evaluasi hasil pemantauan.</p> <p>(3) Evaluasi hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai masukan dalam peningkatan kinerja dan/atau peninjauan ulang rencana pengelolaan sistem drainase.</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Pemantuan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas.					
45.	<p style="text-align: center;">BAB VII PERIZINAN Pasal 43</p> <p>1) Setiap orang yang akan melakukan kegiatan pada sistem drainase wajib memperoleh izin dari Walikota.</p> <p>(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <p>a. pembangunan jembatan;</p> <p>b. penyambungan jalan masuk dan saluran penghubung;</p> <p>c. pembuangan hasil pengolahan air limbah;</p> <p>d. pemanfaatan bantaran sungai dan/atau saluran;</p> <p>e. pemanfaatan air;</p> <p>f. penyelenggaraan wisata air;</p> <p>g. penyelenggaraan olah raga air;</p> <p>h. perikanan;</p> <p>i. penempatan jaringan dan utilitas; dan</p> <p>j. pemanfaatan bangunan lain untuk kepentingan umum.</p> <p>(3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>(4) Penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang</p>				<p>Terdapat kewenangan pemerintah pusat dalam memberikan izin tidak hanya pemerintah daerah dalam hal pembagian kewenangan, sebagaimana dimaksuddengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 yakni dalam :</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sektor:</p> <p>a. kelautan dan perikanan;</p> <p>b. pertanian;</p> <p>c. lingkungan hidup dan kehutanan;</p> <p>d. energi dan sumber daya mineral;</p> <p>e. ketenaganukliran;</p> <p>f. perindustrian;</p> <p>g. perdagangan;</p> <p>h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;</p> <p>i. transportasi;</p> <p>j. kesehatan, obat, dan makanan;</p> <p>k. pendidikan dan kebudayaan;</p> <p>l. pariwisata;</p> <p>m. keagamaan;</p> <p>n. pos, telekomunikasi, penyiaran,</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Perizinan				<p>dan sistem dan transaksi elektronik; o. pertahanan dan keamanan; dan p. ketenagakerjaan. Pasal 80 (1) Perizinan Berusaha pada sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat terdiri atas subsektor: a. jasa konstruksi; b. sumber daya air; dan c. bina marga.</p>	
46.	<p style="text-align: center;">BAB VIII SISTEM INFORMASI DRAINASE Pasal 44</p> <p>(1) Untuk mendukung pengelolaan sistem drainase, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi drainase. (2) Sistem informasi drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data base sistem drainase dan sistem peringatan dini banjir. (3) Data base sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah data teknis mengenai waduk, embung, polder, kolam retensi, kolam detensi, sungai, saluran, tanggul dan pompa. (4) Sistem peringatan dini banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah seperangkat peralatan yang mampu mendeteksi dan</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menginformasikan akan terjadinya bencana banjir.					
47.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Sistem informasi drainase dan Sistem peringatan dini banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 merupakan jaringan informasi sistem drainase yang dibuat, dikelola dan dilakukan pembaruan secara berkala oleh Dinas.</p> <p>(2) Sistem informasi drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sistem drainase</p>					-
48.	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBERDAYAAN Pasal 46</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaa para pemangku kepentingan sistem drainase secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sistem drainase.</p> <p>(2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sistem drainase.</p> <p>(3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meningkatkan kapasitas dan kapabilitas, kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sistem drainase.</p> <p>(4) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan, serta pendampingan.</p> <p>(5) Tujuan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah:</p> <p>a. memperkuat pengembangan pengelolaan drainase yang maju dan modern dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan;</p> <p>b. memberdayakan masyarakat melalui penumbuhan motivasi, pengembangan potensi,</p> <p>c. pemberian peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan, serta fasilitasi; dan</p> <p>d. mengembangkan sumber daya manusia sebagai pelaku dan sasaran utama pengelolaan drainase.</p> <p>(6) Kelompok masyarakat atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan upaya pemberdayaan untuk kepentingan masing-masing dengan berpedoman pada tujuan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
49.	<p style="text-align: center;">BAB X PEMBIAYAAN Pasal 47</p> <p>(1) Pembiayaan sistem drainase ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sistem drainase. (2) Jenis pembiayaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. biaya sistem informasi drainase; b. biaya perencanaan; c. biaya pelaksanaan konstruksi; d. biaya operasi, pemeliharaan; e. biaya pengadaan lahan; dan f. biaya pemantauan, evaluasi dan pemberdayaan masyarakat. (3) Sumber dana untuk setiap jenis pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari : a. pemerintah; b. pemerintah daerah provinsi; c. pemerintah daerah; d. pemerintah daerah lainnya; dan e. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Untuk pembiayaan oleh pemerintah sebaiknya tidak menggunakan dapat karena sudah pasti berlakunya peraturan daerah ini menggunakan dana dari apbd pemerintah daerah.	Diubah dan disesuaikan
50.	<p style="text-align: center;">BAB XI HAK DAN KEWAJIBAN Bagian Kesatu Hak Pasal 48</p> <p>Dalam pelaksanaan pengelolaan sistem drainase, setiap orang berhak untuk:</p>				Penggunaan nomenklatur wajib memberikan dampak suatau sanksi hal ini terdapat dalam UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undnagan lampiran II angka 268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi,	Diubah dan disesuaikan Dengan memberikan sanksi sanksi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan sistem drainase;</p> <p>b. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami secara langsung sebagai akibat pelaksanaan pengelolaan sistem drainase sesuai peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. memperoleh manfaat atas pengelolaan sistem drainase;</p> <p>d. menyampaikan keberatan terhadap rencana pengelolaan sistem drainase; dan</p> <p>e. mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase yang merugikan masyarakat.</p>				yang bersangkutan dijatuhi sanksi.	
51.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Kewajiban Pasal 49</p> <p>Dalam pelaksanaan pengelolaan sistem drainase, setiap orang wajib:</p> <p>a. menjaga keamanan, ketertiban, kebersihan, kesehatan dan keberlanjutan;</p> <p>b. turut mencegah terjadinya penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase yang merugikan dan membahayakan kepentingan orang lain dan/atau kepentingan umum; dan</p> <p>c. menjaga dan memelihara prasarana dan sarana sistem drainase.</p>				<p>Penggunaan nomenklatur wajib memberikan dampak suatu sanksi hal ini terdapat dalam UU 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undnagan lampiran II angka 268. Untuk menyatakan adanya suatu kewajiban yang telah ditetapkan, gunakan kata wajib. Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p>	<p>Diubah dan disesuaikan Dengan memberikan sanksii.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
52.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>Pemerintah Daerah wajib membangun, mengelola dan memulihkan prasarana dan sarana drainase.</p>					-
53.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>(1) Pembangunan Prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bendungan; b. embung; c. sistem polder; d. kolam retensi; e. stasiun pompa; f. bendung; g. kolam detensi; h. saluran; i. kolam tandon; dan j. sumur resapan. <p>(2) Pembangunan Sarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pompa air dan rumah pompa; b. pintu air; dan c. saringan sampah 					-
54.	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi kegiatan operasional, pemeliharaan dan optimalisasi.</p> <p>(2) Dalam pengelolaan sebagaimana</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud ayat (1) pemerintah daerah wajib menyediakan sarana prasarana pengelolaan drainase.					
55.	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 adalah kegiatan memulihkan daya dukung dan kondisi lahan serta kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.</p> <p>(2) Pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. optimalisasi penggunaan lahan sesuai dengan fungsi dan Daya Dukung wilayah;</p> <p>b. penerapan teknik konservasi tanah dan air dilakukan dalam rangka pemeliharaan kelangsungan daerah tangkapan air, menjaga kualitas, kuantitas, kontinuitas dan distribusi air;</p> <p>c. pengelolaan vegetasi dilakukan dalam rangka pelestarian keanekaragaman hayati, peningkatan produktivitas lahan, restorasi ekosistem, rehabilitasi dan reklamasi lahan;</p> <p>d. peningkatan kepedulian dan peran serta Instansi Terkait dalam pengelolaan Sistem Drainase; dan/atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	e. pengembangan kelembagaan Pengelolaan Sistem Drainase untuk meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi lintas sektor dan wilayah administrasi.					
56.	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengelolaan dan pemulihan prasarana dan sarana sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 diatur dalam Peraturan Walikota.</p>					-
57.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>(1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial wajib menyediakan fasilitas drainase yang menyatu dengan sistem drainase yang sudah ada.</p> <p>(2) Pengelola kawasan permukiman seluas 1 hektar atau lebih, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial wajib melakukan kajian analisa hidrologi dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas.</p> <p>(3) Kajian analisis hidrologi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dilakukan oleh tenaga</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ahli yang bersertifikat keahlian. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang penggolongan kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. (5) Kajian analisis hidrologi sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi syarat sebelum diterbitkan izin berdasarkan peraturan perundangundangan.</p>					
58.	<p>Pasal 56 (1) Setiap pengembang perumahan atau pengembang kawasan industri seluas 5 hektar atau lebih wajib membuat embung atau kolam retensi. (2) Ketentuan teknis mengenai embung/kolam retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					-
59.	<p>Pasal 57 (1) Setiap orang yang melakukan alih fungsi lahan dari lahan terbuka menjadi lahan terbangun wajib melaksanakan ketentuan debit antara sebelum dan sesudah terbangun sama (zero delta q policy). (2) Untuk mewujudkan debit antara sebelum dan sesudah terbangun</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sama (zero delta q policy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui pembangunan:</p> <p>a. embung; b. kolam retensi; c. kolam detensi; d. taman atap (roof garden); e. kolam tandon; f. sumur resapan; g. biopori; h. bioretensi; dan i. penghijauan.</p>					
60.	<p>Pasal 58</p> <p>(1) Setiap orang yang memiliki bangunan gedung wajib membuat fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebelum dialirkan ke sistem drainase.</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan kegiatan yang menghasilkan air limbah wajib dikelola sebelum dialirkan ke sistem drainase.</p> <p>(3) Ketentuan teknis mengenai fasilitas tampungan dan/atau fasilitas resapan air hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan teknis pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					-
61.	BAB XII				Mulok	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">PERAN MASYARAKAT Pasal 59</p> <p>(1) Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam pengelolaan sistem drainase. (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui : a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah; b. Perumusan kebijakan pengelolaan sistem drainase; c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase; dan d. Terlibat secara aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase. (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan atau dengan membentuk kelompok kerja masyarakat yang peduli terhadap drainase.</p>					Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.
62.	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) mempunyai tugas dan fungsi: a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. membahas dan merumuskan pemikiran arah pengembangan penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase;</p> <p>c. meningkatkan peran dan pengawasan masyarakat;</p> <p>d. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau</p> <p>e. melakukan peran arbitrase dan mediasi di bidang penyelenggaraan pengelolaan sistem drainase.</p> <p>- 46 -</p> <p>(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat terdiri dari unsur:</p> <p>a. instansi Pemerintah Daerah;</p> <p>b. masyarakat terkena dampak;</p> <p>c. masyarakat peduli banjir;</p> <p>d. pakar di bidang drainase;</p> <p>e. asosiasi perusahaan penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman;</p> <p>f. asosiasi profesi penyelenggara perumahan dan kawasan permukiman; dan</p> <p>g. unsur lain yang diperlukan.</p> <p>(3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengelola pendanaan secara mandiri.</p>					
63.	<p>Pasal 61</p> <p>Ketentuan mengenai tata cara pembentukan dan pengelolaan kelompok kerja masyarakat yang peduli terhadap drainase</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					
64.	<p style="text-align: center;">BAB XIV KOORDINASI Pasal 63</p> <p>(1) Pengelolaan sistem drainase mencakup kepentingan lintas sektoral yang memerlukan keterpaduan dan keserasian untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat sistem drainase. (2) Pengelolaan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor, dan antar pemilik kepentingan dalam bidang drainase sesuai dengan kewenangan. (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kepala Dinas. (4) Dalam hal koordinasi fungsi, kewenangan, dan pembiayaan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Walikota.</p>				Mulok	<p>Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.</p>
65.	<p style="text-align: center;">BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA Bagian Kesatu Umum Pasal 64</p> <p>(1) Sengketa yang dapat timbul dari</p>				Mulok	<p>Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengelolaan sistem drainase terdiri atas :</p> <p>a. sengketa antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan pengembang;</p> <p>b. sengketa antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dan masyarakat;</p> <p>c. sengketa antara pengembang dan masyarakat; dan/atau</p> <p>d. sengketa antar masyarakat.</p> <p>(2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasar prinsip musyawarah untuk mufakat.</p> <p>(3) Dalam hal penyelesaian melalui musyawarah tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menempuh penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.</p> <p>(4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>					
66.	<p>Paal 65</p> <p>Sengketa mengenai kewenangan pengelolaan sistem drainase antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah lainnya diselesaikan sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
67.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Pasal 66</p> <p>1) Penyelesaian sengketa di luar Pengadilan dilakukan dengan mediasi, negosiasi, arbitrase, atau pilihan lain dari para pihak yang bersengketa. (2) Apabila dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa dapat mengajukannya ke Pengadilan.</p>					-
68.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Penyelesaian Sengketa di Dalam Pengadilan Pasal 67</p> <p>(1) Penyelesaian sengketa di dalam Pengadilan dilakukan melalui gugatan perbuatan melawan hukum. (2) Tuntutan dalam gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berwujud ganti kerugian dan/atau tindakan tertentu. (3) Gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.</p>					-
69.	<p style="text-align: center;">BAB XVI GUGATAN MASYARAKAT DAN</p>				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">ORGANISASI Pasal 68</p> <p>(1) Masyarakat atau anggota masyarakat yang dirugikan akibat berbagai masalah pengelolaan sistem drainase berhak mengajukan gugatan melalui gugatan perseorangan atau gugatan perwakilan kelompok (<i>class action</i>) ke pengadilan.</p> <p>(2) Organisasi kemasyarakatan berhak mengajukan gugatan terhadap pelaku kegiatan yang menyebabkan kerusakan sistem drainase.</p> <p>(3) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi sistem drainase dan/atau gugatan membayar ganti kerugian guna memperbaiki sistem drainase.</p>					<p>dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.</p>
70.	<p style="text-align: center;">BAB XVII KERJASAMA Pasal 69</p> <p>(1) Dalam rangka pengelolaan Sistem Drainase, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Lain, dan Pihak Ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang membebani</p>				Kerjasama dengan pemerintah pusat menjadi sinergi	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	APBD dan masyarakat harus dimintakan persetujuan DPRD.					
71.	<p style="text-align: center;">BAB XVIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 70</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 49, Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat (1), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 62 dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <p>a. teguran/peringatan tertulis;</p> <p>b. pembatasan kegiatan pembangunan;</p> <p>c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;</p> <p>d. pembongkaran bangunan; dan/atau</p> <p>e. pencabutan izin.</p> <p>(3) Pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan.</p> <p>(4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijatuhkan dalam bentuk tertulis.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Sesuaikan dengan Lampiran II UU 12 tahun 2011 angka 64 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.	Sebaiknya diletakkan dalam pasal yang memberikan langsung sanksi administrasi ini. Dicabut dan disesuaikan
72.	<p style="text-align: center;">Pasal 71</p> <p>(1) Sanksi administrasi</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>teguran/peringatan tertulis diberikan kepada orang dan/atau Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau pengembang perumahan atau pengembang kawasan industri yang baru pertama kali melakukan tindakan pelanggaran;</p> <p>(2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk tertulis berupa surat teguran/peringatan tertulis pertama, kedua, dan ketiga dan diberikan secara berturut-berturut;</p> <p>(3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan perintah untuk melakukan tindakan tertentu;</p> <p>(4) Surat teguran/peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berjangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya surat teguran/peringatan tertulis oleh Dinas;</p> <p>(5) Selama sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas melakukan pengawasan dan pembinaan.</p>					
73.	Pasal 72					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah diberikan kepada orang dan/atau Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau pengembang perumahan atau pengembang kawasan industri apabila sanksi teguran/peringatan tertulis dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 tidak dilaksanakan.</p> <p>(2) Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembatasan kegiatan pembangunan; b. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan/atau c. pembongkaran bangunan; <p>(3) Sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan selama jangka waktu sampai ditaatinya kewajiban yang telah dipersyaratkan dalam pemberian sanksi.</p> <p>(4) Selama sanksi administrasi paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ayat (3) dilaksanakan, Petugas pengawas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.</p>					
74.	<p>Pasal 73</p> <p>(1) Sanksi administrasi biaya paksaan oleh aparat penegak Peraturan Daerah diberikan kepada orang dan/atau Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau pengembang perumahan atau pengembang kawasan industri yang tidak melaksanakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72.</p> <p>(2) Sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:</p> <p>a. biaya pembatasan kegiatan pembangunan;</p> <p>b. biaya penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan; dan/atau</p> <p>c. biaya pembongkaran bangunan.</p> <p>(3) Selama sanksi administrasi biaya paksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan, petugas wajib melakukan pengawasan dan pembinaan sampai dengan dipenuhinya pelaksanaan sanksi.</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
75.	<p style="text-align: center;">Pasal 74</p> <p>(1) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.</p> <p>(2) Sanksi administrasi pencabutan perizinan kegiatan dan/atau usaha dilakukan sebagai langkah terakhir dalam pelaksanaan pemberian sanksi administrasi.</p> <p>(3) Sanksi administrasi rekomendasi pencabutan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada orang dan/atau Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau pengembang perumahan atau pengembang kawasan industri yang memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan dari Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Pusat.</p> <p>(4) Penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didahului dengan surat pemberitahuan kepada orang dan/atau orang dan/atau Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau pengembang</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perumahan atau pengembang kawasan industri. (5) Selain penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenai juga tuntutan sanksi pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.</p>					
76.	<p>Pasal 75 (1) Setiap orang dan/atau Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau pengembang perumahan atau pengembang kawasan industri yang dikenai sanksi administrasi berupa rekomendasi pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan atau pencabutan perizinan usaha dan/atau kegiatan berhak mendapatkan hak jawab sebelum dijatuhkannya sanksi. (2) Hak jawab diberikan kepada orang dan/atau Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau pengembang perumahan atau pengembang kawasan industri dalam tenggang waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan. (3) Hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam bentuk tertulis dan berisikan argumentasi disertai bukti-bukti bahwa kewajiban yang dipersyaratkan dalam perizinan, pengawasan petugas, dan semua pelaksanaan kewajiban atas sanksi administrasi telah dilaksanakan.</p> <p>(4) Dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota wajib menetapkan diterima atau ditolaknya jawaban.</p> <p>(5) Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Walikota wajib mendasarkan pendapat dari SKPD terkait, pakar, masyarakat setempat dan/atau masyarakat terkena dampak yang disebabkan oleh orang dan/atau Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau pengembang perumahan atau pengembang kawasan industri.</p> <p>(6) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan dalam bentuk lisan atau tertulis.</p> <p>(7) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk lisan dilakukan dalam forum rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(8) Pendapat dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam bentuk tertulis dilakukan dengan cara dikirimkan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan dibacakan pada saat rapat koordinasi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah.</p> <p>(9) Keputusan diterima atau ditolaknya hak jawab disertai alasan-alasannya dikirimkan kepada orang dan/atau pemilik usaha atau perusahaan dan/atau penanggungjawab kegiatan dan/atau usaha.</p> <p>(10) Setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat hak jawab orang dan/atau Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau pengembang perumahan atau pengembang kawasan industri, Walikota tidak memberikan keputusan, maka hak jawab dinyatakan diterima.</p> <p>(11) Masyarakat berhak mengajukan gugatan kepada Walikota atas kelalaian dalam pemberian keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10).</p>					
77.	BAB XIX PENGAWASAN				Mulok	Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 76</p> <p>1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan Rencana Induk Sistem Drainase dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan Sistem Drainase. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan. (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Walikota.</p>					kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.
78.	<p style="text-align: center;">Pasal 77</p> <p>Ketentuan pengawasan terhadap Rencana Induk Sistem Drainase meliputi : a. pengawasan umum terhadap Rencana Induk Sistem Drainase dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan b. pengawasan khusus terhadap Rencana Induk Sistem Drainase harus dilakukan oleh SKPD pemberi izin dan SKPD lain yang terkait.</p>					-
79.	<p style="text-align: center;">Pasal 78</p> <p>(1) Pemantauan terhadap indikator kinerja pengelolaan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilakukan secara periodik paling sedikit 1 (satu) tahun</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sekali. (2) Hasil Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk melakukan evaluasi kinerja pengelolaan Sistem Drainase.</p>					
80.	<p>Pasal 79 (1) Evaluasi kinerja Pengelolaan Sistem Drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dilakukan untuk memperoleh gambaran perubahan Daya Dukung Sistem Drainase. (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup evaluasi sebelum, selama dan setelah pelaksanaan kegiatan. (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling cepat 5 (lima) tahun sekali.</p>					-
81.	<p>Pasal 80 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 digunakan dalam rangka penyempurnaan perencanaan dan/atau pelaksanaan pengelolaan sistem drainase.</p>					-
82.	<p>Pasal 81 (1) Pelaporan kinerja pengelolaan Sistem Drainase dilakukan oleh Dinas. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelaporan</p>					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebelum, selama, setelah dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan.</p> <p>(3) Hasil pelaporan kinerja pengelolaan Sistem Drainase disampaikan secara tertulis kepada Walikota.</p>					
83.	<p>Pasal 82</p> <p>Penanganan drainase yang masuk dalam kategori keadaan tanggap darurat dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.</p>					-
84.	<p>BAB XX PENYIDIKAN Pasal 83</p> <p>(1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Drainase, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti Keterangan atau Laporan berkenaan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini agar keterangan</p>				<p>Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lampiran II angka 220. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.</p> <p>Sudah sesuai karena terdapat ketentuan pidana setelah BAB ini</p>	<p>Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;</p> <p>b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>c. menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana yang berkenaan dengan Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>					
85.	<p style="text-align: center;">BAB XXI KETENTUAN PIDANA Pasal 84</p> <p>(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 39 ayat (1), Pasal 43 ayat (1), Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 ayat</p>				<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 15</p> <p>(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:</p> <p style="padding-left: 20px;">a. Undang-Undang;</p>	<p>Tetap Asalkan tidak bertentangan dengan perkembangan kebutuhan hukum terbaru dan peraturan perundang-undangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1), Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) atau Pasal 62, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>				<p>b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	
86.	<p>Pasal 85 1) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan. (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Kejahatan bukan wilayah kewenangan Peraturan daerah	dicabut
87.	<p>BAB XXII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 86 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka: a. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaab lingkungan hidup maka	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berlakunya;</p> <p>b. izin melakukan kegiatan pada sistem drainase yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk izin yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan rencana induk sistem drainase berdasarkan Peraturan Daerah ini; 2. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian paling lama 3 (tiga) tahun; dan 3. untuk izin yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan rencana induk sistem drainase berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak. <p>c. Kegiatan pada sistem drainase di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.</p>			objek yang sama	terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan secara hirarki yang menjadi acuan/dasar dalam pembentukan peraturan daerah sehingga mengikuti perkembangan hukum peraturan Perundang-undangan yang terbaru.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
88.	<p style="text-align: center;">BAB XXIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 87</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang</p>				Sudah sesuai	Tetap
SU69.BSTANSI TAMBAHAN						
1	Bentuk Perda				<p>Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan secara hirarki yang menjadi acuan/dasar dalam pembentukan peraturan daerah sehingga mengikuti perkembangan hukum peraturan Perundang-undangan yang terbaru. Serta pembagian kewenangan</p>	<p>Disarankan untuk dilakukan perubahan peraturan daerah disesuaikan dengan substansi yang telah dilakukan evaluasi.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					pengaturan antara undang-undang dan peraturan daerah perlu dibedakan.	
2.	MuatanLokal					Pengaturan kebijakan muatan lokal daerah yang disesuaikan dengan keadaan Daerah

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

**TABEL 10. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p align="center">PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA SEMARANG TAHUN 2015- 2025</p>				<p>1. Bahwa Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memiliki tujuan antara lain memberikan kemudahan bagi masyarakat terutama Pelaku Usaha dalam mendapatkan Perizinan Berusaha, yang mana salah satu sektor didalamnya dalah Kepariwisata. Pasal 67 UU Cipta Kerja mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49661. Namun demikian setelah dilakukan analisis terhadap pasal demi pasal dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata tidak ditemukan Pasal yang</p>	<p>Tetap. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata masih relevan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>mengatur perizinan berusaha dalam Peraturan daerah ini.</p> <p>2. Bahwa Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja juga mengatur mengenai Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mana Pasal 123 UU Cipta Kerja mengubah Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280), dengan mengubah ketentuan Pasal 10 UU No 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sehingga Pasal 10 huruf V UU No 2 Tahun 2012 mengatur bahwa Tanah Untuk Kepentingan Umum digunakan untuk pembangunan Kawasan Pariwisata. Bahwa dalam Pasal</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>4 ayat (1) UU No 2 Tahun 2012 diatur mengenai jaminan tersedianya tanah untuk kepentingan umum oleh Pemerintah Daerah sekaligus pendanaannya. Namun demikian setelah dilakukan analisis terhadap Pasal demi Pasal dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, tidak ditemukan Pasal yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dalam Peraturan daerah ini.</p> <p>3. Bahwa peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata disusun sebelum diundangkannya Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Namun</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>demikian peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 ini sudah memasukkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dalam dasar hukum mengingat.</p> <p>4. Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Dan Kabupaten/Kota, Bab I huruf D angka 6 disebutkan : Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut dengan RIPPAR-KAB/KOTA adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota untuk periode 15-25 tahun. Namun lebih lanjut disebutkan dalam Bab III huruf B : jangka waktu perencanaan RIPPARPROV</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dan RIPPARKAB/KOTA juga menyesuaikan dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten/Kota yang tentu saja sama dengan periode waktu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN),</p> <p>5. Bahwa setelah dilakukan analisis terhadap Pasal demi Pasal dalam peraturan daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tidak ditemukan adanya Disharmoni pengaturan.</p>	
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan pasal 8 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025;</p>				<p>Bahwa ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata tidak diubah dalam Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja</p>	<p>Tetap.</p> <p>Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata masih relevan dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional serta Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
2.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224,</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Daerah-daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 26</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);</p> <p>15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 - 2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 - 2015 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 59);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);					
3	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kota adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang yang selanjutnya disebut RIPPARKOT adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan Kota Semarang untuk periode Tahun 2015 sampai 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya	Bahwa dalam Pasal 35 dan Pasal 51 peraturan daerah ini disebutkan adanya Badan Promosi Pariwisata, namun dalam ketentuan umum tidak disebutkan devinisi dari Badan tersebut	Perlu dijelaskan pengertian mengenai Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang dalam ketentuan umum

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan Tahun 2025.</p> <p>6. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya-upaya perencanaan, implementasi dan pengendalian, dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.</p> <p>7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.</p> <p>8. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>9. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.</p> <p>10. Daya Tarik Wisata yang selanjutnya disingkat DTW adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.</p> <p>11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.</p> <p>12. Pemangku kepentingan atau stake holder pariwisata adalah semua pihak yang terkait dengan isu dan permasalahan kepariwisataan.</p> <p>13. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>terwujudnya kepariwisataan.</p> <p>14. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.</p> <p>15. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.</p> <p>16. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah</p> <p>17. Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.</p> <p>18. Destinasi Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat DPK adalah destinasi pariwisata yang berskala Kota .</p> <p>19. Kawasan Strategis Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KSPK</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Kota yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.</p> <p>20. Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota yang selanjutnya disingkat KPPK adalah suatu ruang pariwisata yang mencakup luasan area tertentu sebagai suatu kawasan dengan komponen kepariwisataannya, serta memiliki karakter atau tema produk wisata tertentu yang dominan dan melekat kuat sebagai komponen pencitraan kawasan tersebut.</p> <p>21. Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Kota adalah hasil perwilayahan pembangunan kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Destinasi Pariwisata Kota, Kawasan Strategis Pariwisata Kota dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kota.</p> <p>22. Prasarana Umum adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.</p> <p>23. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran serta masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.</p> <p>24. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola hubungan dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.</p> <p>25. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>26. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan, guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.</p> <p>27. Organisasi Kepariwisata adalah institusi baik di lingkungan pemerintah maupun swasta yang berhubungan dengan penyelenggaraan kegiatan kepariwisataan.</p> <p>28. Sumber Daya Manusia Pariwisata yang selanjutnya disebut SDM Pariwisata adalah tenaga kerja yang pekerjaannya terkait secara langsung dan tidak langsung dengan kegiatan kepariwisataan.</p> <p>29. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.</p> <p>30. Sertifikasi adalah proses</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.					
4.	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">FUNGSI, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP RIPPARKOT</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Fungsi RIPPARKOT adalah untuk memberikan arah dan pedoman bagi segenap pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan kepariwisataan kota dalam kurun waktu 2015-2025.</p>					tetap
5.	<p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>Tujuan RIPPARKOT adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terwujudnya kejelasan arah pembangunan kepariwisataan kota dalam kurun waktu 2015-2025; b. terwujudnya sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan oleh segenap pemangku kepentingan; c. terumuskannya acuan dalam penyusunan program pembangunan 					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. kepariwisataan kota jangka menengah, maupun jangka pendek; dan</p> <p>e. terwujudnya pedoman dalam monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan kepariwisataan kota.</p>					
6.	<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup RIPPARKOT meliputi:</p> <p>a. Visi dan Misi;</p> <p>b. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kepariwisata;</p> <p>c. Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kepariwisata; dan</p> <p>d. Pengawasan dan Pengendalian.</p>					tetap
7.	<p>BAB III</p> <p>VISI DAN MISI</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Visi pembangunan kepariwisataan kotasebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah Semarang sebagai Destinasi Pariwisata yang berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.</p>					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempuh melalui empat misi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan dan meningkatkan destinasi pariwisata yang mempunyai keunikan, aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, dan berwawasan lingkungan; b. mengembangkan pemasaran pariwisata yang efektif, sinergis, dan bertanggungjawab; c. mengembangkan industri pariwisata setempat yang berdaya saing, menggerakkan kemitraan usaha, bertanggungjawab terhadap pelestarian lingkungan alam dan sosial budaya; dan d. mengembangkan kelembagaan kepariwisataan yang sinergis antara Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat 					
8.	<p>Pasal 6 BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Tujuan pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan daya saing destinasi pariwisata; b. meningkatkan aksesibilitas ke destinasi pariwisata; c. meningkatkan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata; d. meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata; e. meningkatkan jumlah kunjungan dan lama menginap serta belanja wisatawan; f. meningkatkan kredibilitas, jejaring dan keberpihakan industri pariwisata pada pengembangan sumber daya setempat; g. meningkatkan investasi pariwisata; h. meningkatkan komitmen dan sinergitas kerjasama antar organisasi kepariwisataan; i. meningkatkan profesionalisme sumberdaya manusia pariwisata; dan j. meningkatkan kesejahteraan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan;					
9.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Sasaran peningkatan daya saing destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. semakin kuatnya jati diri Kota Semarang melalui penguatan budaya setempat secara seimbang dan terbuka secara selektif terhadap budaya pendatang; b. terbangunnya sarana-prasarana pariwisata secara berkelanjutan; c. terpeliharanya nilai-nilai budaya lokal dalam masyarakat; dan d. terpeliharanya kawasan dan cagar budaya. <p>(2) Sasaran peningkatan aksesibilitas destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya kemudahan akses wisatawan ke Kota dan 					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sekitarnya;</p> <p>b. meningkatnya jaringan jalan menuju daya tarik wisata;</p> <p>c. meningkatnya pertandaan untuk memudahkan menuju daya tarik wisata;</p> <p>d. tersedianya moda transportasi untuk memudahkan menuju daya tarik wisata.</p> <p>(3) Sasaran peningkatan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:</p> <p>a. tersedia dan meningkatnya prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata; dan</p> <p>b. tersedia dan meningkatnya tempat untuk penjualan cinderamata dan makanan khas. perencanaan penanaman modal;</p> <p>(1) Sasaran peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf d meliputi:</p> <p>a. meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pariwisata bagi</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;</p> <p>b. meningkat dan berkembangnya keterampilan dalam menghasilkan produk khas daya tarik wisata setempat; dan</p> <p>c. meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan.</p> <p>(2) Sasaran peningkatan jumlah kunjungan dan lama menginap serta belanja wisatawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e meliputi:</p> <p>a. meningkatnya promosi dan layanan pariwisata;</p> <p>b. meningkatnya keanekaragaman paket wisata;</p> <p>c. meningkat dan berkembangnya atraksi wisata; dan</p> <p>d. meningkat dan berkembangnya sarana prasarana penginapan.</p> <p>(3) Sasaran peningkatan kredibilitas, jejaring, dan keberpihakan industri pariwisata pada pengembangan sumberdaya setempat sebagaimana dimaksud</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam Pasal 6 huruf f meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. semakin kuatnya jati diri kota dalam industri pariwisata melalui b. penguatan budaya lokal dan terbuka secara selektif terhadap budaya asing; c. semakin kuatnya budaya Semarang sebagai identitas dalam industri pariwisata Kota; d. berkembangnya wisata pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; <p>(4) Sasaran peningkatan investasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf g meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatnya promosi investasi pariwisata; b. meningkatnya kemudahan dalam pelayanan perijinan; c. tersedianya akses informasi untuk mendapatkan bantuan arahan terkait penempatan kegiatan wisata; d. terfasilitasinya pertemuan pemangku kepentingan pariwisata terkait dengan investor pariwisata dan pendampingan tindak lanjut; 					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan</p> <p>e. adanya kepastian hukum dan keamanan iklim investasi.</p> <p>(5) Sasaran peningkatan komitmen dan sinergitas kerjasama antar organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf h meliputi:</p> <p>a. tersedianya ruang komunikasi guna menumbuhkan komitmen dan sinergitas antar organisasi kepariwisataan; dan</p> <p>b. terfasilitasinya interaksi antar organisasi kepariwisataan.</p> <p>(6) Sasaran peningkatan profesionalisme sumberdaya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf i meliputi:</p> <p>a. meningkatnya SDM pariwisata yang mempunyai kesadaran tinggi akan pentingnya pariwisata, baik pada sektor publik, maupun swasta;</p> <p>b. meningkatnya profesionalisme, tenaga industri pariwisata; dan</p> <p>c. adanya evaluasi untuk peningkatan profesionalisme SDM pariwisata.</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(7) Sasaran peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan kepariwisataan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf (j) meliputi:</p> <p>a. optimalisasi kegiatan pariwisata untuk meningkatkan jumlah kunjungan dan lama menginap wisatawan; dan</p> <p>b. meningkatnya belanja wisatawan.</p>					
10	<p>BAB V PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA Pasal 8 Pembangunan Kepariwisata Kota, meliputi :</p> <p>a. pembangunan destinasi pariwisata;</p> <p>b. pemasaran pariwisata;</p> <p>c. pembangunan industri pariwisata; dan</p> <p>d. pembangunan kelembagaan kepariwisataan.</p>					tetap
11.	<p>BAB VI PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA KOTA Bagian Kesatu Umum Pasal 9</p>					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a , meliputi: perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata; a. pembangunan daya tarik wisata; b. pembangunan aksesibilitas pariwisata; c. pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata; dan d. pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan.					
12.	Bagian Kedua Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Pasal 10 Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: a. DPK; b. KSPK; dan c. KPPK.					tetap
13.	Pasal 11 (1) Pembangunan DPK, KSPK, dan KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria prioritas memiliki: a. komponen destinasi yang siap					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk dikembangkan;</p> <p>b. posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;</p> <p>c. posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan kepariwisataan di wilayah sekitar baik dalam konteks lokal maupun regional;</p> <p>d. potensi kecenderungan produk wisata masa depan;</p> <p>e. kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara dalam waktu yang relatif cepat;</p> <p>f. citra yang sudah dikenal secara luas;</p> <p>g. kontribusi terhadap pengembangan keragaman produk wisata Kota dan Provinsi; dan</p> <p>h. keunggulan daya saing.</p> <p>(2) DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a ditentukan dengan kriteria:</p> <p>a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah kota yang di dalamnya terdapat kawasan-kawasan pengembangan pariwisata Kota,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang diantara-nya merupakan KSPK dan KPPK;</p> <p>b. memiliki daya tarik wisata yang berkualitas dan dikenal secara luas serta membentuk jejaring produk wisata dalam bentuk pola pemaketan produk dan pola kunjungan wisatawan;</p> <p>c. memiliki kesesuaian tema daya tarik wisata yang mendukung penguatan daya saing;</p> <p>d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan wisatawan dan kegiatan kepariwisataan; dan</p> <p>e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.</p> <p>(3) KSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b ditentukan dengan kriteria:</p> <p>a. memiliki fungsi utama pariwisata;</p> <p>b. memiliki sumber daya pariwisata untuk menjadi daya tarik wisata unggulan dan memiliki citra yang sudah dikenal;</p> <p>c. memiliki pasar strategis;</p> <p>d. memiliki posisi dan peran sebagai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penggerak investasi;</p> <p>e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan wilayah;</p> <p>f. memiliki fungsi dan peran dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;</p> <p>g. memiliki fungsi dan peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan;</p> <p>h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;</p> <p>i. memiliki kekhususan dari wilayah;</p> <p>j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan utama dan pasar wisatawan potensial; dan</p> <p>k. memiliki produk wisata unggulan.</p> <p>(1) KPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c ditentukan dengan kriteria:</p> <p>a. memiliki potensi</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> pengembangan pariwisata; b. memiliki sumber daya pariwisata potensial untuk menjadi daya tarik wisata; c. memiliki potensi pasar; d. memiliki potensi sebagai penggerak investasi; e. memiliki lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah; f. memiliki potensi yang berperan dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup; g. memiliki potensi yang berperan dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya, termasuk di dalamnya aspek sejarah dan kepurbakalaan; h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat; i. memiliki kekhususan; j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar wisatawan 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>potensial,; dan</p> <p>k. memiliki produk wisata yang prospektif</p>					
14.	<p>Pasal 12</p> <p>Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari :</p> <p>a. Satu DPK mencakup seluruh wilayah Kota</p> <p>b. Tiga KSPK, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPK Semarang Tengah dan sekitarnya; 2. KSPK Tugu-Ngalian dan sekitarnya 3. KSPK Mijen - Gunungpati dan sekitarnya <p>c. Tiga KPPK, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KPPK Banyumanik dan sekitarnya 2. KPPK Pedurungan dan sekitarnya 3. KPPK Genuk dan sekitarnya 					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata kota sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 digambarkan dalam peta perwilayahan destinasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>					tetap
16.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pembangunan Daya Tarik Wisata Pasal 14</p> <p>(1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. daya tarik wisata budaya; b. daya tarik wisata alam; dan c. daya tarik wisata buatan. <p>(2) Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip menjunjung tinggi nilai agama dan budaya, serta keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen atraksi untuk menciptakan daya tarik wisata yang berkualitas, berdaya saing, dengan mengembangkan upaya konservasi untuk menjaga</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kelestarian dan keberlanjutan sumber dayanya.					
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Arah kebijakan pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perintisan pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan DPK dan pengembangan kota; b. akselerasi pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat dan loyalitas wisatawan; c. pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan; dan d. revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan DPK. 					tetap
18.	Pasal 16					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Strategi untuk perintisan pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan daya tarik wisata baru di destinasi pariwisata yang belum berkembang kepariwisataannya; dan b. memperkuat upaya pengelolaan potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung upaya perintisan. <p>(2) Strategi untuk akselerasi pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan inovasi manajemen produk dan kapasitas daya tarik wisata untuk mempercepat perkembangan DPK; dan b. memperkuat upaya konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi daya tarik wisata. <p>(3) Strategi untuk pemantapan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, meliputi kegiatan :</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. mengembangkan keragaman nilai daya tarik wisata dalam berbagai tema; dan b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi daya tarik wisata. <p>(4) Strategi untuk revitalisasi daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, meliputi kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan kepariwisataan pada daya tarik wisata dan b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan. 					
19.	<p>Bagian Keempat Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata Pasal 17</p> <p>(1) Pembangunan Aksesibilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana 					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>transportasi dan</p> <p>b. penyediaan dan pengembangan sistem transportasi</p> <p>(2) Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mendukung pengembangan kepariwisataan dan pergerakan wisatawan.</p>					
20.	<p>Pasal 18</p> <p>Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sarana-prasarana transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a, meliputi peningkatan dan pengembangan:</p> <p>a. kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK; dan</p> <p>b. kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK.</p>					tetap
21.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kemudahan akses dan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana</p>					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan ketersediaan moda transportasi sebagai sarana pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan; b. meningkatkan kecukupan kapasitas angkut moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar wisatawan; dan c. mengembangkan keragaman jenis moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar. <p>(2) Strategi untuk peningkatan dan pengembangan kenyamanan dan keamanan pergerakan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan kualitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kenyamanan moda transportasi menuju destinasi dan pergerakan 					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>wisatawan di dalam DPK sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar; dan</p> <p>b. keamanan moda transportasi untuk menjamin keselamatan perjalanan wisatawan menuju destinasi dan pergerakan wisatawan di dalam DPK</p>					
22.	<p>Pasal 20</p> <p>Arah kebijakan penyediaan dan pengembangan sistem transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, ditujukan untuk peningkatan kemudahan:</p> <p>a. pergerakan wisatawan antar DTW dan dalam DPK ;dan</p> <p>b. akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi.</p>					Tetap
23.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Strategi untuk peningkatan kemudahan pergerakan wisatawan antar DTW dan dalam DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan melalui peningkatan jumlah, keragaman jenis dan ketersediaan jalur serta kecukupan frekuensi moda transportasi.</p>					Tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan akses terhadap informasi berbagai jenis moda transportasi dalam rangka perencanaan perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi pengembangan dan peningkatan:</p> <p>a. ketersediaan informasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda; dan</p> <p>b. kemudahan reservasi pelayanan transportasi berbagai jenis moda.</p>					
24.	<p>Pasal 22 Pembangunan aksesibilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diselenggarakan Pemerintah Kota, swasta dan masyarakat.</p>					Tetap
25.	<p>Bagian Kelima Pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata Pasal 23</p> <p>Arah kebijakan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d ditujukan untuk</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK;					
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>Strategi untuk peningkatan kualitas prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung pertumbuhan, peningkatan kualitas dan daya saing DPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan baru; b. Pengembangan yang sudah ada; c. Peningkatan kapasitas; dan d. Pemeliharaan; 					tetap
27.	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam</p> <p style="text-align: center;">Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisata</p> <p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e ditujukan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan; 					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat; dan c. peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan Sapta Pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; 					
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Strategi untuk pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identifikasi dan pemetaan potensi serta kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan; b. pemberdayaan potensi dan kapasitas masyarakat setempat dalam pengembangan kepariwisataan; dan c. penguatan kelembagaan masyarakat dan Pemerintah Kota. <p>(2) Strategi untuk peningkatan kegiatan ekonomi produktif masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b meliputi;</p>					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. penyusunan regulasi dan pemberian insentif untuk mendorong perkembangan usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. perintisan, pengembangan dan penguatan kemitraan rantai nilai antar usaha di bidang kepariwisataan; dan</p> <p>c. perluasan akses pasar, akses permodalan dan dukungan teknologi tepat guna terhadap produk usaha pariwisata skala mikro, kecil dan menengah yang dikembangkan masyarakat setempat;</p> <p>(3) Strategi untuk peningkatan kesadaran dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, meliputi:</p> <p>a. peningkatan pengetahuan pemahaman, dan sikap masyarakat tentang Sadar Wisata dalam mendukung pengembangan kepariwisataan ; dan</p> <p>b. peningkatan kualitas jejaring media dalam mendukung upaya</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemberdayaan masyarakat;					
29.	<p style="text-align: center;">BAB VII PEMASARAN PARIWISATA KOTA Bagian Kesatu Umum Pasal 27</p> <p>Pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Pasar Wisatawan; b. Pengembangan Citra Pariwisata; c. Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan d. Pengembangan Promosi Pariwisata. 					tetap
30.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pengembangan Pasar Wisatawan Pasal 28</p> <p>Arah kebijakan pengembangan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, ditujukan untuk penguatan pasar wisatawan.</p>					tetap
31.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>Strategi untuk penguatan pasar wisatawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 meliputi kegiatan :</p>					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan pemasaran untuk mendukung peningkatan rerata jumlah dan lama kunjungan serta belanja wisatawan; b. meningkatkan akselerasi pemasaran pada pasar yang ada dan pasar baru; c. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; d. meningkatkan pertumbuhan wisatawan di seluruh destinasi pariwisata; dan e. intensifikasi pemasaran wisata pertemuan, insentif, konferensi dan pameran. 					
32.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pengembangan Citra Pariwisata Pasal 30</p> <p>Arah kebijakan pengembangan citra pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, ditujukan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peningkatan dan pemantapan citra pariwisata secara berkelanjutan baik citra pariwisata kota maupun citra pariwisata destinasi; dan b. peningkatan citra pariwisata kota sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing. 					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Strategi untuk meningkatkan dan memantapkan citra pariwisata kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan dan pemantapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penempatan citra pariwisata kota di antara para pesaing; dan b. penempatan citra pariwisata destinasi. <p>(2) Peningkatan dan pemantapan penempatan citra pariwisata kota di antara para pesaing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didasarkan kepada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. karakter geografis; b. nilai spiritualitas dan kearifan lokal; c. keanekaragaman hayati alam dan budaya; dan d. ikon-ikon lain yang dikenal luas baik secara regional, nasional maupun dunia internasional. <p>(3) Peningkatan dan pemantapan</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penempatan citra pariwisata destinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didasarkan kepada kekuatankeuatan utama yang dimiliki masing-masing destinasi pariwisata.</p> <p>(4) Strategi untuk meningkatkan citra pariwisata Kota sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, dilaksanakan melalui peningkatan promosi dan komunikasi.</p>					
34	<p>Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Pemasaran Pariwisata Pasal 32</p> <p>Arah kebijakan pengembangan kemitraan pemasaran pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c ditujukan untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, dan berkelanjutan.</p>					tetap
35	Pasal 33					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran terpadu, sinergis, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, meliputi peningkatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterpaduan promosi antar pemangku kepentingan; dan b. strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan, dan wisatawan. 					
36	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pengembangan Promosi Pariwisata Pasal 34</p> <p>Arah kebijakan pengembangan promosi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, ditujukan untuk penguatan dan perluasan kegiatan promosi pariwisata kota.</p>					tetap
37	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Strategi untuk menguatkan dan memperluas kegiatan promosi pariwisata kota sebagaimana dimaksud</p>					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam Pasal 34 meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemanfaatan teknologi informasi; b. peningkatan peran para pelaku pariwisata; dan c. peningkatan peran Badan Promosi Pariwisata Kota Semarang. 					
38	<p style="text-align: center;">BAB VIII PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA KOTA</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Umum Pasal 36</p> <p>Pembangunan industri pariwisata kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penguatan struktur industri pariwisata; b. peningkatan daya saing produk pariwisata; c. pengembangan kemitraan usaha pariwisata; d. penciptaan kredibilitas bisnis; e. pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan; dan f. peningkatan investasi di bidang 					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	industri pariwisata.					
39	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua</p> <p style="text-align: center;">Penguatan Struktur Industri Pariwisata</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>Arah kebijakan penguatan struktur industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditujukan untuk penguatan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata dalam meningkatkan daya saing.</p>					tetap
40	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Strategi untuk penguatan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, meliputi kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan sinergitas antar mata rantai pembentuk industri pariwisata; b. menguatkan hubungan antar usaha pariwisata sejenis untuk meningkatkan daya saing; dan c. menguatkan mata rantai penciptaan nilai tambah antara pelaku usaha pariwisata dan sektor terkait. 					tetap
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Peningkatan Daya Saing Produk</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pariwisata Pasal 39</p> <p>Arah kebijakan peningkatan daya saing produk pariwisata ditujukan untuk peningkatan keanekaragaman produk pariwisata dan peningkatan kualitas produk pariwisata.</p>					
41	<p>Pasal 40</p> <p>Strategi untuk meraih peningkatan daya saing produk wisata dalam rangka peningkatan keanekaragaman produk wisata dan peningkatan kualitas produk wisata meliputi kegiatan:</p> <p>a. mengembangkan manajemen DTW; b. meningkatkan mutu produk dan pengemasan produk wisata; dan c. meningkatkan kenyamanan.</p>					tetap
42	<p>Bagian Keempat Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata Pasal 41</p> <p>Arah kebijakan pengembangan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditujukan untuk pengembangan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/kota lainnya,dunia usaha dan masyarakat.					
43	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>Strategi untuk pengembangan skema kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berupa kegiatan penguatan kerja sama antara pemerintah daerah dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya, dunia usaha dan masyarakat.</p>					tetap
44	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Penciptaan Kredibilitas Bisnis</p> <p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Arah kebijakan penciptaan kredibilitas bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d, ditujukan untuk mengembangkan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas.</p>					tetap
45	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Strategi untuk pengembangan manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, meliputi kegiatan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menerapkan standardisasi dan</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sertifikasi usaha pariwisata yang mengacu pada prinsip-prinsip dan standar yang berlaku; dan</p> <p>b. mendukung penjaminan usaha pariwisata melalui fasilitasi dan pengaturan.</p>					
46	<p>Bagian Keenam</p> <p>Pengembangan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan</p> <p>Pasal 45</p> <p>Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf e diwujudkan dalam bentuk pengembangan usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan memperhatikan kode etik pariwisata.</p>					tetap
47	<p>Pasal 46</p> <p>Strategi untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi kegiatan:</p> <p>a. mendorong tumbuhnya ekonomi hijau di sepanjang mata rantai usaha pariwisata; dan</p> <p>b. mengembangkan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
48	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Pengembangan Investasi di Bidang Industri Pariwisata Pasal 47</p> <p>Arah kebijakan pengembangan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f ditujukan untuk peningkatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan c. promosi investasi di bidang pariwisata. 					tetap
49	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>(1) Strategi untuk peningkatan pemberian insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, meliputi kegiatan pengembangan mekanisme keringanan pajak/retribusi daerah untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menarik investasi di bidang pariwisata sesuai dengan 					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>b. mendorong investasi daerah di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b, meliputi kegiatan pelaksanaan:</p> <p>a. penyederhanaan persyaratan investasi di bidang pariwisata; dan</p> <p>b. evaluasi dan penyempurnaan peraturan yang menghambat perizinan.</p> <p>(3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, meliputi kegiatan:</p> <p>a. meningkatkan promosi investasi di bidang pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; dan</p> <p>b. meningkatkan sinergi promosi investasi di bidang pariwisata dengan sektor terkait.</p>					
50	<p>BAB IX</p> <p>PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN</p>					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>KEPARIWISATAAN KOTA</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p> <p>Pasal 49</p> <p>Pembangunan kelembagaan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penguatan organisasi kepariwisataan; b. pembangunan SDM Pariwisata; dan c. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan. 					
51	<p>Bagian Kedua</p> <p>Penguatan Organisasi Kepariwisata</p> <p>Pasal 50</p> <p>Arah kebijakan penguatan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a, ditujukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja organisasi untuk mendukung pembangunan kepariwisataan; b. memantapkan organisasi 					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kota; dan</p> <p>c. mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi, pemasaran dan industri pariwisata.</p>					
52	<p>Pasal 51</p> <p>(1) Strategi untuk penataan kelembagaan dan penguatan mekanisme kerja organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, meliputi kegiatan penguatan:</p> <p>a. manajemen organisasi Perangkat Daerah terkait Pembangunan Kepariwisata;</p> <p>b. kemampuan manajemen program pembangunan kepariwisataan; dan</p> <p>c. mekanisme sinkronisasi dan harmonisasi program Pembangunan Kepariwisata.</p> <p>(2) Strategi untuk pemantapan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, meliputi kegiatan:</p> <p>a. meningkatkan kapasitas dan</p>					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kapabilitas unit kerja yang berfungsi menggerakkan investasi pariwisata; dan</p> <p>b. meningkatkan kapasitas dan kapabilitas unit kerja yang berfungsi mendorong berkembangnya unit kerja yang bertugas meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pariwisata.</p> <p>(3) Strategi untuk pengembangan dan penguatan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi, pemasaran dan industri pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c meliputi kegiatan ;</p> <p>a. memfasilitasi terbentuknya organisasi yang bergerak di bidang pengembangan destinasi pariwisata.</p> <p>b. mendorong berjalan dan berfungsinya organisasi Badan Promosi Pariwisata Kota.</p> <p>c. membentuk dan mendorong berjalan dan berfungsinya organisasi Gabungan Industri Pariwisata Kota</p> <p>d. mendorong terwujudnya kerjasama sinergis diantara organisasi yang membidangi</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengembangan destinasi, pemasaran dan industri</p> <p>e. pariwisata</p>					
53	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata</p> <p>Pasal 52</p> <p>Pembangunan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b, meliputi:</p> <p>a. SDM pada Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan; dan</p> <p>b. SDM pada usaha Pariwisata dan masyarakat.</p>					tetap
54	<p>Pasal 53</p> <p>Arah kebijakan Pembangunan SDM pada Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, ditujukan untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas.</p>					tetap
55	<p>Pasal 54</p> <p>Strategi untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM pada Perangkat Daerah yang membidangi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a, meliputi kegiatan peningkatan kemampuan dan profesionalisme sumber daya manusia bidang</p>					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kepariwisataan.					
56	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Arah kebijakan pembangunan SDM pada usaha pariwisata dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, ditujukan untuk peningkatan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata yang profesional.</p>					tetap
57	<p style="text-align: center;">Pasal 56</p> <p>Strategi untuk pembangunan SDM pada usaha pariwisata dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b, yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang memiliki sertifikasi kompetensi, kemampuan di bidang kepariwisataan;</p>					tetap
58	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Pasal 57</p> <p>Arah kebijakan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk mendukung Pembangunan Kepariwisataa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c, meliputi:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata;</p>					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata; c. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata; dan d. peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata. 					
	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Daya Tarik Wisata; b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan aksesibilitas dan/atau transportasi Kepariwisataaan dalam mendukung daya saing DPK; c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata 					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam mendukung daya saing DPK;</p> <p>d. meningkatkan penelitian dalam rangka memperkuat Pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan</p> <p>e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan peningkatan investasi di bidang pariwisata.</p> <p>(2) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b, meliputi:</p> <p>a. meningkatkan penelitian pasar wisatawan dalam rangka pengembangan pasar baru dan pengembangan produk;</p> <p>b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan dan penguatan citra pariwisata Indonesia;</p> <p>c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Pemasaran Pariwisata; dan</p> <p>d. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan peran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>promosi pariwisata Kota di luar negeri.</p> <p>(3) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan penelitian dalam rangka penguatan Industri Pariwisata; b. meningkatkan penelitian dalam rangka peningkatan daya saing produk pariwisata; c. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan kemitraan Usaha Pariwisata; d. meningkatkan penelitian dalam rangka penciptaan kredibilitas bisnis; dan e. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan. <p>(4) Strategi untuk peningkatan penelitian yang berorientasi pada pengembangan kelembagaan dan SDM Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. meningkatkan penelitian dalam 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	rangka pengembangan Organisasi Kepariwisata; dan b. meningkatkan penelitian dalam rangka pengembangan SDM Pariwisata.					
	<p style="text-align: center;">BAB X PENGENDALIAN Pasal 59</p> (1) Pengendalian RIPPARKOT dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk: a. Pemantauan dan pelaporan; dan b. Evaluasi program-program pengembangan kepariwisataan Kota. (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundangundangan. (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.					tetap
	BAB XI					tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KOTA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Pelaksanaan RIPPARKOT diwujudkan dalam bentuk program pembangunan kepariwisataan Kota yang diselenggarakan Pemerintah Kota dengan memperhatikan perkembangan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pelaksanaan program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas dapat bersumber dari Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah.</p>					
	<p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Rincian program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat (1) secara dalam kurun waktu Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2025 dan penanggung jawab pelaksanaannya tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Program indikatif pembangunan</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan tahapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang (RTRW Kota Semarang), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Semarang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Semarang.</p> <p>(3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata sebagai penanggung jawab di dukung oleh Perangkat Daerah terkait lainnya dan pemerintah daerah.</p> <p>(4) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh masyarakat dan dunia usaha.</p>					
	<p style="text-align: center;">BAB XII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 62</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua produk hukum daerah</p>					tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	yang terkait dengan Pembangunan Kepariwisata yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.					
	<p style="text-align: center;">BAB XIII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 63</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang</p>					tetap

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS KAWASAN
PERUMAHAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KAWASAN INDUSTRI

**TABEL 11. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2015
TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN, KAWASAN
PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KAWASAN INDUSTRI**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PENYEDIAAN, PENYERAHAN, DAN PENGELOLAAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS KAWASAN PERUMAHAN, KAWASAN PERDAGANGAN DAN JASA, SERTA KAWASAN INDUSTRI				<ul style="list-style-type: none"> Perda No 6 Tahun 2015 memiliki permasalahan kejelasan rumusan terkait dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan dan penggunaan bahasa, kata, istilah. berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 347 PP No 16 Tahun 2021 mengubah nomenklatur IMB menjadi PBG. Sehingga Perda perlu dilakukan perubahan dengan menyesuaikan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan. 	Perda Kota Semarang No 6 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa serta Kawasan Industri dilakukan perubahan dengan menyesuaikan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan.
1.	Menimbang a. bahwa pembangunan dan pertumbuhan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri di Kota Semarang semakin pesat, sehingga dibutuhkan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang memadai sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan kawasan tersebut;	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	menimbang	<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II Bab I pada poin B.3 tentang penyusunan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>ketentuan menimbang Perda belum</p>	<ul style="list-style-type: none"> ketentuan menimbang ditambahkan landasan filosofis. mendasarkan Lampiran II UU No 12 Tahun 2011, landasan yuridis Perda dapat diubah menjadi bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. bahwa Pemerintah Daerah Kota Semarang berkewajiban untuk mewujudkan tertib aset dan administrasi, serta memberikan kenyamanan kepada masyarakat dalam beraktifitas dan berkegiatan terkait tata ruang kota dan daya dukung lingkungan perkotaan;</p> <p>c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan PSU Perumahan dan Permukiman di Daerah, untuk melaksanakan penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan permukiman, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, serta Kawasan Industri.</p>				<p>memuat unsur filosofis.</p> <p>Perda menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebagai landasan Yuridis dalam ketentuan menimbang, penggunaan Peraturan Menteri sebagai landasan yuridis sebaiknya dihindari mengingat Peraturan Menteri bersifat teknis dan sering mengalami perkembangan.</p> <p>mendasarkan Lampiran II UU No 12 Tahun 2011, landasan yuridis Perda dapat diubah menjadi bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Serta Kawasan Industri, maka diperlukan pengaturan tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Serta Kawasan Industri.</p>	<p>Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Serta Kawasan Industri, maka diperlukan pengaturan tentang Penyediaan, Penyerahan, dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan dan Jasa, Serta Kawasan Industri.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah diubah atau dicabut, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri; 2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 	<p>Diubah</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara</p>				<p>Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079)</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);</p> <p>15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);</p> <p>16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman Jenazah di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 30);</p> <p>17. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);</p> <p>18. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14);</p> <p>19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73);</p> <p>20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 7)</p>					
3.	<p>BABI KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <p>1. Daerah adalah Kota Semarang.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan	<p>Beberapa definisi pada Ketentuan Umum Perda ini perlu disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 14 Perda diubah, sebab Keterangan Rencana Kota dan Rencana Tapak memiliki definisi yang berbeda. berdasarkan Pasal 1 angka 10 PP 	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</p> <p>3. Walikota adalah Walikota Semarang.</p> <p>4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.</p> <p>5. Dinas adalah instansi pemerintah yang berwenang menerima dan mengelola PSU sesuai dengan Tugas pokok dan fungsi.</p> <p>6. Pengelola Barang Milik Daerah adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik Daerah.</p> <p>7. Prasarana Sarana Utilitas yang selanjutnya disingkat dengan PSU adalah kelengkapan dasar fisik, fasilitas lingkungan dan kelengkapan lingkungan hunian yang terdiri dari prasarana sarana dan utilitas.</p> <p>8. Prasarana adalah kelengkapan</p>			<p>perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p>	<p>No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Keterangan Rencana Kota yang selanjutnya disingkat KRK adalah informasi tentang ketentuan tata bangunan dan lingkungan yang diberlakukan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota pada lokasi tertentu.</p> <p>sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, bahwa Rencana Tapak adalah peta rencana peletakan bangunan atau kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu. Sehingga Pasal 1 angka 14 Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 1 angka 10 PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Definisi rencana tapak diatur di</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.</p> <p>9. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.</p> <p>10. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan hunian.</p> <p>11. Penyerahan PSU adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggungjawab pengelolaan dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>12. Penyediaan PSU adalah cara pemerintah daerah untuk menyediakan PSU baik dengan cara mengadakan sendiri ataupun melalui penyerahan PSU dari para pengembang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>13. Pengelolaan PSU adalah tahapan pekerjaan yang dilakukan untuk mengopersikan PSU yang telah berfungsi agar berkelanjutan dengan memperhatikan</p>				<p>angka berikutnya disesuaikan dengan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.</p> <ul style="list-style-type: none"> Definisi Pengembang perlu disesuaikan, berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, bahwa Perumahan dan kawasan permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Sehingga istilah “kawasan perumahan dan pemukiman” diubah menjadi Perumahan dan kawasan permukiman. Disamping itu dalam hukum perdata dikenal 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ketentuan yang berlaku.</p> <p>14. Keterangan Rencana Kota atau Rencana Tapak yang selanjutnya disingkat KRK adalah gambaran/peta rencana peletakan bangunan/kaveling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala batas-batas luas lahan tertentu.</p> <p>15. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan PSU sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.</p> <p>16. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai PSU, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.</p> <p>17. Pengembang adalah perseroan atau badan usaha/badan hukum penyelenggara pembangunan kawasan perumahan dan pemukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan industri.</p> <p>18. Perumahan Tidak Bersusun adalah kelompok rumah yang</p>				<p>jenis badan usaha yaitu badan usaha berbadan hukum dan badan usaha bukan berbadan hukum. Sehingga definisi Pengembang sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 17 perlu disesuaikan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 22 Perda diubah disesuaiakan dengan Pasal 1 angka 4 PP No 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri. • Pasal 1 angka 26 dihapus, Izin Mendirikan Bangunan diubah menjadi Persetujuan Bangunan. Definisi Persetujuan Bangunan Gedung mendasarkan pada Pasal 1 angka 17 PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. <p>Berdasarkan Lampiran II angka 102 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 4 Perda dihapus • Pasal 1 angka 27 Perda 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian, baik berlantai satu atau dua.</p> <p>19. Rumah susun yang selanjutnya disingkat Rusun, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama.</p> <p>20. Rumah susun yang selanjutnya disingkat Rusun, adalah bangunan bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat disewa atau dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama dan</p>				<p>dihapus</p> <p>Sehingga dalam ketentuan umum Perda ditambahkan definisi atau batasan pengertian 1. setiap orang 2. badan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tanah bersama.</p> <p>21. Kawasan Perumahan adalah kawasan yang pemanfaatannya untuk perumahan dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan Prasarana dan Sarana Lingkungan.</p> <p>22. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri.</p> <p>23. Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan perdagangan dan jasa, yang mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada satu kawasan perkotaan.</p> <p>24. Berita Acara Serah Terima Administrasi adalah serah terima kelengkapan administrasi berupa jaminan dan kesanggupan dari pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan PSU kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>25. Berita Acara Serah Terima Fisik adalah serah terima seluruh atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagian PSU berupa tanah dan/atau bangunan dalam bentuk aset dan/atau pengelolaan dan/atau tanggungjawab dari Pengembang kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>26. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemohon untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.</p> <p>27. Sertifikat Laik Fungsi yang selanjutnya disebut SLF adalah Sertifikat yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah untuk menyatakan kelaikan fungsi suatu bangunan gedung baik secara administratif maupun teknis sebelum pemanfaatannya.</p>					
4.	<p>BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2</p> <p>Penyediaan, penyerahan, dan pengelolaan PSU kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta</p>				masih relevan dengan Pasal 59 jo Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kawasan industri dari pengembang kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menjamin keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan PSU pada kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri.				Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.	
5.	<p>Pasal 3</p> <p>Penyerahan dan pengelolaan PSU kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri berdasarkan prinsip:</p> <ol style="list-style-type: none"> keterbukaan; akuntabilitas; kepastian hukum; keberpihakan; dan keberlanjutan. 				masih relevan dengan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.	tetap
6.	<p>BAB III</p> <p>WEWENANG</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Walikota berwenang mengatur penyediaan, penyerahan dan pengelolaan PSU kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri.</p> <p>(2) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> Rencana Tata Ruang Wilayah; prinsip penyerahan dan pengelolaan PSU; dan KRK yang telah disahkan. 	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	berdasarkan Pasal 15 Permendagri No 9 Tahun 2009, bahwa persyaratan administrasi penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, harus memiliki, diantaranya <ol style="list-style-type: none"> dokumen rencana tapak yang telah disetujui oleh Pemerintah Daerah. Sehingga Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah menjadi rencana tapak yang telah disetujui.	Pasal 4 ayat (2) huruf c diubah menjadi rencana tapak yang telah disetujui.
7.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Kewenangan sebagaimana dimaksud</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan	berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Permendagri No 9 Tahun 2009	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 ayat (1) huruf d Perda diubah dan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:</p> <p>a. mencatat PSU;</p> <p>b. memelihara dan mengembangkan PSU;</p> <p>c. menggunakan dan/atau memanfaatkan PSU; dan</p> <p>d. mengubah PSU.</p> <p>(2) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada dinas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsinya.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	<p>mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda</p> <p>konsisten antar ketentuan</p>	<p>bahwa Pengelola prasarana, sarana, dan utilitas tidak dapat merubah peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas. Sehingga Pasal 5 ayat (1) huruf d Perda diubah dan disesuaikan dengan Pasal 22 ayat (4) Permendagri No 9 Tahun 2009.</p> <p>berdasarkan Pasal 17 Permendagri No 9 Tahun 2009, sehingga bahasa, kata, istilah yang digunakan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diubah menjadi inventarisasi PSU.</p> <p>Disamping itu Pasal 5 ayat (1) huruf c Perda menggunakan bahasa, kata, istilah menggunakan dan/atau memanfaatkan PSU, kemudian apa yang membedakan antara menggunakan dan memanfaatkan, dalam penjelasan Pasal 5 Perda hanya disebutkan cukup jelas.</p>	<p>disesuaikan dengan Pasal 22 ayat (4) Permendagri No 9 Tahun 2009.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 5 ayat (1) huruf a dapat diubah menjadi inventarisasi PSU.
8.	<p>BAB IV PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PSU Bagian Kesatu Kawasan Perumahan Pasal 6</p> <p>(1) Setiap pengembang dalam melakukan pembangunan kawasan perumahan wajib menyediakan PSU</p>				<p>ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan proporsi paling sedikit 40% (empat puluh persen).</p> <p>(2) Jenis PSU, dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan PSU kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam KRK.</p>					
9.	<p>Pasal 7</p> <p>PSU kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) meliputi:</p> <p>a. Prasarana, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. instalasi pengolahan air limbah; 4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 5. tempat penampungan sampah sementara. <p>b. Sarana, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana perniagaan/perbelanjaan; 2. sarana pelayanan umum dan pemerintah; 3. sarana pendidikan; 4. sarana kesehatan; 5. sarana peribadatan; 6. sarana rekreasi dan olahraga; 7. sarana tempat pemakaman; 8. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; dan 9. sarana parkir. <p>c. Utilitas, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan air bersih; 				masih relevan dengan Pasal 8, Pasal, 9 dan Pasal 10 Permendagri No 9 Tahun 2009	masih relevan dengan Pasal 8, Pasal, 9 dan Pasal 10 Permendagri No 9 Tahun 2009

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	2. jaringan listrik; 3. jaringan telepon; 4. jaringan gas; 5. sarana pemadam kebakaran 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. jaringan transportasi.					
10.	Pasal 8 (1) Pemerintah daerah meminta pengembang untuk menyerahkan PSU kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang dibangun oleh pengembang. (2) Pengembang wajib menyerahkan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a kepada Pemerintah Daerah. (3) Pengembang wajib menyerahkan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 2 sampai dengan angka 9 kepada Pemerintah Daerah. (4) Pengembang wajib menyerahkan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c angka 5, angka 6, dan angka 7 kepada Pemerintah Daerah. (5) Penyerahan PSU kawasan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan: a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan atau 5 (lima) tahun setelah diterbitkannya KRK; dan	kejelasan rumusan	penggunaan bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Permendagri No 9 Tahun 2009 bahwa penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan: a. paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pemeliharaan; dan b. sesuai dengan rencana tapak yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. Sedangkan dalam Pasal 8 ayat 5 huruf b Perda, sesuai dengan KRK yang telah disetujui oleh pemerintah daerah. berdasarkan Pasal 1 angka 10 PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus, KRK dan Rencana Tapak memiliki definisi yang berbeda.	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan bahasa, istilah, kata “KRK” pada Pasal 8 ayat (5) dan (6) diubah menjadi rencana tapak • nomenklatur IMB pada Pasal 8 ayat (11) disesuaikan dengan mempedomani pada UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. sesuai dengan KRK yang telah disetujui oleh pemerintah daerah.</p> <p>(6) Penyerahan PSU kawasan perumahan sesuai KRK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dilakukan:</p> <p>a. secara bertahap, apabila rencana pembangunan dilakukan bertahap; atau</p> <p>b. sekaligus, apabila rencana pembangunan dilakukan tidak bertahap.</p> <p>(7) Penyerahan prasarana dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan huruf c pada kawasan perumahan tidak bersusun berupa tanah dan bangunan.</p> <p>(8) Penyerahan sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada kawasan perumahan tidak bersusun berupa tanah siap bangun.</p> <p>(9) Penyerahan PSU rumah susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berupa tanah siap bangun.</p> <p>(10) Tanah siap bangun sebagaimana dimaksud pada ayat (9) berada di satu lokasi dan di luar hak milik atas satuan rumah susun.</p> <p>(11) Penyerahan administratif PSU dilakukan pada saat pengajuan IMB.</p> <p>(12) Mekanisme penyerahan administratif PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>Sehingga penggunaan bahasa, istilah, kata "KRK" pada Pasal 8 ayat (5) dan (6) diubah menjadi rencana tapak.</p> <p>berdasarkan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Pasal 347 PP No 16 Tahun 2021 mengubah nomenklatur IMB menjadi PBG, sehingga nomenklatur IMB pada Pasal 8 ayat (11) disesuaikan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
11.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah daerah menerima penyerahan PSU kawasan perumahan yang telah memenuhi persyaratan:</p> <p>a. umum; b. teknis; dan c. administrasi</p> <p>(2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:</p> <p>a. lokasi PSU sesuai dengan KRK yang sudah disetujui oleh pemerintah daerah; dan b. sesuai dengan dokumen perijinan dan spesifikasi teknis bangunan.</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.</p> <p>(4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus memiliki:</p> <p>a. dokumen KRK yang telah disetujui oleh pemerintah daerah; b. IMB bagi bangunan yang dipersyaratkan; c. Sertifikat Laik Fungsi bagi bangunan yang dipersyaratkan; d. surat pelepasan hak atas tanah</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> berdasarkan Pasal 274 ayat (2) PP No 16 Tahun 2021 bahwa SLF harus diperoleh oleh Pemilik sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan. berdasarkan Pasal 274 ayat (2) PP No 16 Tahun 2021 PBG harus diajukan Pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi. berdasarkan Pasal 1 angka 10 PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. <p>Sehingga:</p> <ul style="list-style-type: none"> nomenklatur IMB pada Pasal 9 Perda dapat disesuaikan dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 16 Tahun 2021. nomenklatur KRK diubah Rencana Tapak. Pasal 9 ayat (4) huruf c diubah sebab Sertifikat Laik Fungsi merupakan persyaratan sebelum bangunan dimanfaatkan. Pasal 9 ayat (2), (3), (4) dihapus dan diatur dalam Peraturan Walikota. 	<ul style="list-style-type: none"> nomenklatur IMB pada Pasal 9 Perda dapat disesuaikan dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan PP No 16 Tahun 2021. nomenklatur KRK diubah Rencana Tapak. Pasal 9 ayat (4) huruf c diubah sebab Sertifikat Laik Fungsi

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dari pengembang kepada pemerintah daerah; dan e. Harga perkiraan PSU yang diserahkan.				merupakan persyaratan sebelum bangunan dimanfaatkan. • Pasal 9 ayat (2), (3), (4) dihapus dan diatur dalam Peraturan Walikota.	
12.	<p>Pasal 10</p> <p>(1) Pengembang kawasan perumahan wajib menyediakan lahan untuk sarana tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 7 berupa lahan siap bangun dengan ketentuan:</p> <p>a. untuk pembangunan kawasan perumahan tidak bersusun, adalah seluas 2% (dua persen) dari luas lahan sesuai rencana perumahan tidak bersusun pada KRK yang disetujui;</p> <p>b. untuk pembangunan kawasan perumahan bersusun adalah paling sedikit 1,5 m² per unit, dan paling banyak 2 m² per unit yang disesuaikan dengan luasan tiap tipe yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p> <p>c. untuk pembangunan rumah toko (ruko) dan/atau rumah kantor (rukan) adalah seluas 2 m² per unit ruko dan/atau rukan.</p> <p>(2) Pengembang kawasan perumahan wajib menyediakan lahan untuk sarana tempat pemakaman umum</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>berdasarkan Pasal 9 Permendagri No 9 Tahun 2009, sarana pemakaman termasuk dalam sarana perumahan dan pemukiman. Sehingga ketentuan Pasal 10 Perda masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>hanya saja penggunaan bahasa, istilah, kata KRK diubah menjadi rencana tapak dengan mendasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 10 Perda masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. • penggunaan bahasa, istilah, kata KRK diubah menjadi rencana tapak dengan mendasarkan berdasarkan Pasal 1 angka 10 PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Pasal 1 angka 25 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b angka 7, dan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan sarana tempat pemakaman umum di dalam atau di luar lokasi pembangunan kawasan perumahan; b. untuk penetapan lokasi sarana tempat pemakaman umum yang akan dibangun diluar lokasi pembangunan kawasan perumahan, pengembang wajib mengikuti arahan sesuai rencana yang ditetapkan dalam tata ruang kota; c. penyerahan lahan untuk sarana tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud huruf a dalam bentuk surat pelepasan hak atas tanah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; d. penyerahan dapat dilakukan dalam bentuk sertifikat atas nama Pemerintah Daerah. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan mekanisme penyediaan sarana tempat pemakaman umum diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
13	<p>Pasal 11 Pengembang wajib memelihara PSU kawasan perumahan sebelum dilakukan penyerahan PSU tersebut kepada</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik	ketentuan pidana	berdasarkan lampiran II angka 268 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jika kewajiban	dengan adanya frasa wajib maka konsekuensi logisnya adalah adanya sanksi apabila kewajiban tidak dipenuhi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Pemerintah Daerah.		penyusunan		tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhkan sanksi. Pasal 11 Perda menyatakan adanya suatu kewajiban namun dalam Perda tidak terdapat pengaturan sanksi yang dijatuhkan terhadap tidak dipenuhinya Pasal 11.	
14.	<p>Bagian Kedua Kawasan Perdagangan dan Jasa Pasal 12</p> <p>(1) Setiap Pengembang dalam melaksanakan pembangunan Kawasan Perdagangan dan Jasa, wajib menyediakan PSU dengan proporsi paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari luas tanah yang dikembangkan.</p> <p>(2) Jenis PSU dan luasan lahan yang dialokasikan untuk penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan pada KRK.</p>				masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
15.	<p>Pasal 13</p> <p>PSU pada kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 meliputi:</p> <p>a. Prasarana, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan jalan yang menghubungkan antar blok atau jalan di dalam KRK kawasan; 2. jaringan pembuangan air limbah; 3. instalasi pengolahan air limbah; 4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan 				masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	5. tempat penampungan sampah. b. Sarana, antara lain: 1. sarana peribadatan; 2. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; 3. sarana parkir; dan 4. sarana kantin; c. Utilitas, antara lain: 1. jaringan air bersih; 2. jaringan listrik; 3. jaringan telepon; 4. jaringan gas; 5. jaringan transportasi (termasuk halte dan atau sub terminal); 6. sarana penerangan jalan umum; dan 7. sarana pemadam kebakaran.					
16.	Pasal 14 (1) Pengembang kawasan perdagangan dan jasa wajib menyerahkan sarana pertamanan dan sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b angka 2 dan angka 3 kepada Pemerintah Daerah. (2) Penyerahan sarana perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah siap bangun atau tanah dan tanaman.				masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
10.	Bagian Ketiga Kawasan Industri Pasal 15 (1) Setiap pengembang yang melakukan pembangunan kawasan industri, wajib menyediakan PSU				masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan	masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan proporsi paling sedikit 30% (tigapuluh persen) dari keseluruhan luas lahan. (2) Jenis PSU dan luasan lahan yang akan dipergunakan untuk penyediaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam KRK.					
11.	<p>Pasal 16 PSU di kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 meliputi:</p> <p>a. Prasarana, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan jalan; 2. jaringan saluran pembuangan air limbah; 3. instalasi pengolahan air limbah; 4. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); 5. jaringan penampungan air/polder/embung; dan 6. tempat pembuangan sampah. <p>b. Sarana, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sarana peribadatan; 2. sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau; 3. sarana parkir; dan 4. sarana kantin. <p>c. Utilitas, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jaringan air bersih; 2. jaringan listrik; 3. jaringan telepon; 4. jaringan transportasi; 5. jaringan gas; 6. penerangan jalan umum; dan 7. 	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus.	<p>Infrastruktur Kawasan Industri berupa Jaringan telekomunikasi dan sanitasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PP No 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dapat ditambahkan dalam Pasal 16 Perda.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan Pasal 11 ayat (1) PP No 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri bahwa Perusahaan Kawasan Industri wajib menyediakan infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri, paling sedikit meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. instalasi pengolahan air baku; b. instalasi pengolahan air limbah; c. saluran drainase; d. instalasi penerangan jalan; dan e. jaringan jalan. <p>Sehingga Pasal 16 ditambahkan instalansi pengolahan air baku.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Infrastruktur Kawasan Industri berupa Jaringan telekomunikasi dan sanitasi sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) huruf b dan huruf d PP No 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri dapat ditambahkan dalam Pasal 16 Perda. • Pasal 16 ditambahkan instalansi pengolahan air baku dengan mempedomankan pada Pasal 11 ayat (1) PP No 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sarana pemadam kebakaran.					
12.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pengembang kawasan industri wajib menyerahkan sarana pertamanan dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b angka 2 kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Penyerahan sarana kawasan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tanah siap bangun atau tanah dan tanaman.</p>				ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
13.	<p>BAB V</p> <p>PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Walikota membentuk tim verifikasi untuk memproses penyerahan PSU.</p> <p>(2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur;</p> <p>a. Sekretariat Daerah;</p> <p>b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;</p> <p>c. Kantor Pertanahan;</p> <p>d. Dinas teknis terkait;</p> <p>e. Camat setempat; dan</p> <p>f. Lurah setempat.</p> <p>(3) Tim verifikasi diketuai oleh Sekretaris Daerah.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	penggunaan tanda baca	masih relevan dengan Pasal 16 Permendagri No 9 Tahun 2009	<p>masih relevan dengan Pasal 16 Permendagri No 9 Tahun 2009.</p> <p>tanda titik koma “ ; ” sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) diubah menjadi “ : ” (titik dua).</p>
14	<p>Pasal 19</p> <p>Tugas tim verifikasi adalah:</p> <p>a. melakukan inventarisasi PSU yang</p>				masih relevan dengan Pasal 19 Permendagri No 9 Tahun 2009	masih relevan dengan Pasal 19 Permendagri No 9 Tahun 2009

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dibangun oleh pengembang secara berkala;</p> <p>b. melakukan inventarisasi PSU sesuai permohonan penyerahan PSU oleh pengembang;</p> <p>c. menyusun jadwal kerja;</p> <p>d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan PSU oleh pengembang;</p> <p>e. menyusun berita acara pemeriksaan;</p> <p>f. menyusun dan menandatangani berita acara serah terima fisik PSU dari pengembang;</p> <p>g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan PSU;</p> <p>h. membuat penilaian PSU pada saat penyerahan dari pengembang;</p> <p>i. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian PSU secara berkala kepada Walikota.</p>					
15.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Tim verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu oleh sekretariat tim verifikasi.</p> <p>(2) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada dinas yang membidangi penataan ruang atau perumahan dan permukiman.</p> <p>(3) Sekretariat tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.</p>				masih relevan dengan Pasal 18 Permendagri No 9 Tahun 2009	masih relevan dengan Pasal 18 Permendagri No 9 Tahun 2009

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
16	<p>BAB VI TATA CARA PENYERAHAN PSU Pasal 21</p> <p>Tata cara penyerahan PSU kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> persiapan; pelaksanaan penyerahan; dan paska penyerahan. 				masih relevan dengan Pasal 19 Permendagri No 9 Tahun 2009	masih relevan dengan Pasal 19 Permendagri No 9 Tahun 2009
17	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Tata cara persiapan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Walikota menerima permohonan penyerahan PSU dari pengembang; Walikota menugaskan tim verifikasi untuk memproses penyerahan PSU; tim verifikasi mengundang pengembang untuk melakukan pemaparan PSU yang akan diserahkan; tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap PSU yang akan diserahkan; dan tim verifikasi menyusun jadwal kerja tim dan instrumen penilaian. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persiapan penyerahan PSU diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	<p>berdasarkan Pasal 20 huruf d Permendagri No 9 Tahun 2009, bahwa tim verifikasi melakukan inventarisasi terhadap prasarana, sarana, dan utilitas yang akan diserahkan, meliputi: rencana tapak yang disetujui oleh pemerintah daerah, tata letak bangunan dan lahan, serta besaran prasarana, sarana, dan utilitas.</p> <p>Sehingga Pasal 22 huruf e diubah dan disesuaikan dengan Pasal 20 huruf d Permendagri No 9 Tahun 2009.</p>	Pasal 22 huruf e diubah dan disesuaikan dengan Pasal 20 huruf d Permendagri No 9 Tahun 2009.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
18	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Tata cara pelaksanaan penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tim verifikasi melakukan penelitian atas persyaratan umum, teknis dan administrasi; b. tim verifikasi melakukan pemeriksaan lapangan dan penilaian fisik PSU; c. tim verifikasi menyusun laporan hasil pemeriksaan dan penilaian fisik PSU, serta merumuskan PSU yang layak atau tidak layak diterima; d. tim verifikasi memberikan kesempatan kepada pengembang untuk melakukan perbaikan PSU yang tidak layak diterima, paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemeriksaan; e. hasil perbaikan PSU sebagaimana dimaksud pada huruf d, dilakukan pemeriksaan dan penilaian kembali; f. PSU yang layak diterima dituangkan dalam berita acara pemeriksaan untuk disampaikan kepada Walikota; g. Walikota menetapkan PSU yang diterima; h. tim verifikasi mempersiapkan berita acara serah terima, 				<p>masih relevan dengan Pasal 20 ayat (2) Permendagri No 9 Tahun 2009</p>	<p>masih relevan dengan Pasal 20 ayat (2) Permendagri No 9 Tahun 2009</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penetapan jadwal penyerahan dan dinas yang berwenang mengelola; dan</p> <p>i. penandatanganan berita acara serah terima PSU dilakukan oleh pengembang dan Walikota dengan melampirkan daftar PSU, dokumen teknis dan administrasi.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyerahan PSU diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
19	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Tata cara paska penyerahan PSU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, meliputi:</p> <p>a. Walikota menyerahkan PSU kepada dinas yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah penyerahan PSU dilaksanakan.</p> <p>b. Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD);</p> <p>c. Dinas penerima aset PSU melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP); dan</p> <p>d. Dinas penerima aset PSU menginformasikan kepada masyarakat mengenai PSU yang</p>				masih relevan dengan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No 9 Tahun 2009.	masih relevan dengan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No 9 Tahun 2009.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sudah diserahkan oleh pengembang.</p> <p>e. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pasca penyerahan PSU diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					
20	<p>Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal PSU ditelantarkan dan belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah membuat berita acara perolehan PSU perumahan.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan setempat.</p> <p>(3) Walikota menyerahkan PSU kepada dinas yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kantor Pertanahan menerbitkan hak atas tanah.</p> <p>(4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas PSU ke dalam Daftar Barang Milik Daerah (DBMD).</p> <p>(5) Dinas penerima aset PSU melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna (DBMP).</p> <p>(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai</p>				masih relevan dengan Pasal 21 Permendagri No 9 Tahun 2009	masih relevan dengan Pasal 21 Permendagri No 9 Tahun 2009

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	penyerahan PSU yang ditelantarkan dan belum diserahkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
29	<p style="text-align: center;">BAB VII PENGELOLAAN PSU Pasal 26</p> <p>(1) Pengelolaan PSU kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, serta kawasan industri yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat dalam pengelolaan PSU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan PSU dengan pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat, pemeliharaan fisik dan pendanaan PSU menjadi tanggung jawab pengelola.</p> <p>(4) Pengelola PSU dilarang merubah peruntukan PSU.</p> <p>(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai kerja sama pengelolaan PSU diatur dengan Peraturan Walikota.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	masih relevan dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No 9 Tahun 2009 tidak diatur dalam Perda. hanya saja Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri No 9 Tahun 2009 tidak diatur dalam Perda.	masih relevan dengan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri No 9 Tahun 2009 tidak diatur dalam Perda. hanya saja Pasal 22 ayat (3) dan ayat (4) Permendagri No 9 Tahun 2009 tidak diatur dalam Perda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
30.	<p>BAB VIII PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN Pasal 27</p> <p>(1) Walikota menyampaikan laporan perkembangan penyerahan PSU di daerahnya kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan.</p> <p>(2) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyerahan, pengelolaan, dan pemanfaatan PSU.</p> <p>(3) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>				masih relevan dengan Pasal 23 dan 24 Permendagri No 9 Tahun 2009	masih relevan dengan Pasal 23 dan 24 Permendagri No 9 Tahun 2009
31.	<p>BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 28</p> <p>(1) Pembiayaan pemeliharaan PSU sebelum penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.</p> <p>(2) Pembiayaan pemeliharaan PSU setelah penyerahan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.</p>				masih relevan dengan Pasal 25 Permendagri No 9 Tahun 2009	masih relevan dengan Pasal 25 Permendagri No 9 Tahun 2009
32.	<p>BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 29</p> <p>(1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi	berdasarkan Lampiran II angka 64 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa	sanksi administratif ditempatkan dibawah Pasal yang dikenai sanksi administratif.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1), Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. peringatan tertulis; dan b. pencabutan perizinan usaha pengembang diikuti dengan pengumuman pada media massa. <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>			keperdataan sesuai dengan petunjuk	<p>substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administrative atau sanksi keperdataan.</p> <p>Selanjutnya Lampiran II angka 65 UU No 12 Tahun 2011 bahwa Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.</p> <p>Selanjutnya Pasal 29 menggunakan bahasa, istilah, kata “setiap orang/badan” sedangkan dalam ketentuan umum Perda ini tidak mengatur definisi atau batasan pengertian setiap orang/badan.</p> <p>Sehingga dalam ketentuan umum Perda ditambahkan definisi atau batasan pengertian 1. setiap orang 2. badan.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
33.	<p style="text-align: center;">BAB XI PENYIDIKAN Pasal 30</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang PSU agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang PSU; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang PSU; d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen- 	Disharmoni Pengaturan	kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	Pasal 30 ayat (2) Perda diubah disesuaikan dengan Pasal 6 Perda No 1 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	d disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang PSU;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang PSU;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindakan pidana di bidang PSU;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan, dan</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	bidang PSU menurut hukum yang bertanggung jawab. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.					
34.	BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 31 (1) Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 10, Pasal 12 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 17 ayat (1) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi pidana. (2) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa kurungan paling lama 6 (enam bulan) atau denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.	kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	Pasal 29 menggunakan bahasa, istilah, kata “setiap orang/badan” sedangkan dalam ketentuan umum Perda ini tidak mengatur definisi atau batasan pengertian setiap orang/badan. Sehingga dalam ketentuan umum Perda ditambahkan definisi atau batasan pengertian 1. setiap orang 2. badan. Penggunaan istilah “setiap orang/badan” pada Pasal 31 ayat (1) Perda disesuaikan dengan definisi setiap orang atau badan pada Pasal 1 Perda.	Sehingga dalam ketentuan umum Perda ditambahkan definisi atau batasan pengertian 1. setiap orang 2. badan. Penggunaan istilah “setiap orang/badan” pada Pasal 31 ayat (1) Perda disesuaikan dengan definisi setiap orang atau badan pada Pasal 1 Perda.
35.	BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 32 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada				Pasal 32 (Pasal terakhir) Perda disesuaikan. berdasarkan Lampiran II angka 237 UU No 12 Tahun 2011,	Pasal 32 disesuaikan apakah Peraturan Daerah ini diubah atau dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.</p>				<p>Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah; b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau c. esensinya berubah, <p>Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.</p>	

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK, JALUR HIJAU JALAN DAN
TAMAN

TABEL 12. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK, JALUR HIJAU JALAN DAN TAMAN

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN POHON PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK, JALUR HIJAU JALAN DAN TAMAN				<p>Perda ini mengalami permasalahan dimensi kejelasan rumusan terkait dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.</p> <p>berdasarkan Lampiran II angka 237 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa jika suatu perubahan peraturan perundang-undangan mengakibatkan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sistematika peraturan perundang-undangan berubah; b. materi peraturan perundang-undangan berubah lebih dari lima puluh persen; atau c. esensinya berubah, <p>Peraturan perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam peraturan perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.</p>	Perda No 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman dilakukan perubahan dengan menyesuaikan pada perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan.
1.	Menimbang	Kejelasan	kesesuaian	menimbang	Undang-Undang Nomor 12	ditambahkan landasan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. bahwa untuk memenuhi hak atas lingkungan yang baik dan sehat bagi masyarakat perlu dilakukan pengelolaan pohon pada ruang publik khususnya ruang terbuka hijau, jalur hijau jalan dan taman;</p> <p>b. bahwa Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pengaturan Penghijauan/Pertamanan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan yang ada saat ini dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau belum mengatur tentang pengelolaan pohon pada ruang publik khususnya ruang terbuka hijau, jalur hijau jalan dan taman kota, sedangkan Kota Semarang menghadapi persoalan penebangan pohon pada ruang publik tersebut yang sulit dikendalikan dan perlu diatur untuk mendukung upaya pengendalian pencemaran udara;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebutkan dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau</p>	rumusan	dengan sistematika dan teknik penyusunan		<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II Bab I pada poin B.3 tentang penyusunan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>ketentuan menimbang Perda belum terdapat Landasan Sosiologis</p>	sosioloagis

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman.					
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419); 5. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444); 6. Undang-Undang Nomor 26 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah tidak sesuai, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; 	<p>Diubah</p> <p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,</p>				<p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;</p> <p>3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dicabut dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079)</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara Republik Indonesia Nomor 5285);</p> <p>16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kota Semarang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);</p>					
3.	<p style="text-align: center;">BABI KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dinas adalah unsur pelaksana 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>Beberapa definisi pada Ketentuan Umum Perda ini perlu disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • dengan mendasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/BPN No 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau bahwa jalur hijau jalan dan taman termasuk dalam Ruang Terbuka Hijau, sehingga Pasal 1 angka 6 Perda ini disesuaikan dengan judul Perda, apakah perda dimaksudkan pengelolaan 	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau.</p> <p>5. Petugas pengawas adalah petugas yang ditunjuk Kepala Dinas untuk monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan pohon.</p> <p>6. Pengelolaan pohon adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan sebagai salah satu upaya dalam melestarikan fungsi pohon pada jalur hijau jalan dan taman.</p> <p>7. Perlindungan pohon sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan perorangan atas fungsi pohon.</p> <p>8. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang, atau badan.</p> <p>9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,</p>				<p>pohon pada ruang terbuka hijau atau hanya pada jalur hijau jalan dan taman.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 7, dalam KBBI Perlindungan diartikan sebagai tempat berlindung; hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, sedangkan pelindungan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan melindungi. Sehingga jika yang dimaksudkan adalah upaya maka lebih tepat pelindungan dengan mendasarkan pada pengertiannya dalam KBBI. • Pasal 1 angka 10 Perda terkait dengan pengertian Ruang Terbuka Hijau disesuaikan dengan Pasal 1 angka 15 Permen ATR/BPN No 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. • Pasal 1 angka 11 Perda disesuaikan dengan Pasal 1 angka 16 Permen ATR/BPN No 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau. 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>10. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam.</p> <p>11. Ruang Terbuka Hijau Publik yang selanjutnya disingkat RTH Publik adalah ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.</p> <p>12. Jalur hijau jalan adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jalan, maupun di dalam ruang pengawasan jalan.</p> <p>13. Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.</p> <p>14. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.</p> <p>15. Jalan lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.</p> <p>16. Pohon adalah semua tumbuhan berbatang pokok tunggal berkayu keras yang tumbuh secara alami atau ditanam pada ruang terbuka hijau jalur hijau jalan dan taman.</p> <p>17. Vegetasi/tumbuhan adalah keseluruhan tetumbuhan dari suatu kawasan baik yang berasal dari kawasan itu atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>didatangkan dari luar, meliputi pohon, perdu, semak, dan rumput.</p> <p>18. Inventarisasi pohon adalah rangkaian kegiatan pengumpulan data untuk mengetahui keadaan dan potensi pohon serta lingkungannya secara lengkap.</p> <p>19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.</p> <p>20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat PPNS Lingkungan Hidup adalah penyidik pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Menteri Kehakiman dan HAM yang tugas dan fungsinya melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>					
4.	Bagian Kedua				asas manfaat dan lestari; asas	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Pasal 2</p> <p>Pengelolaan pohon dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> manfaat dan lestari; kesesuaian; keterpaduan; keadilan; partisipatif; dan kehati-hatian. 				<p>keterpaduan; asas keadilan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan asas keterpaduan; asas partisipatif terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	
5.	<p>Pasal 3</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengelolaan pohon dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam pengelolaan pohon pada RTH Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman. Pengelolaan pohon bertujuan: <ol style="list-style-type: none"> untuk menjaga fungsi utama (intrinsik) yaitu fungsi ekologis; dan untuk menjaga fungsi tambahan (ekstrinsik) yaitu fungsi sosial budaya, ekonomi dan estetika. 	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 1 angka 13 Perda memberikan definisi Taman adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain.</p> <p>Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (1) Permen ATR/BPN No 14 Tahun 2022 mengatur bahwa RTH berupa kawasan/zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> rimba kota; taman kecamatan; taman kelurahan; taman rukun warga taman rukun tetangga pemakaman; dan/atau jalur hijau <p>mendasarkan Pasal 1 angka 13 Perda dan Pasal 5 ayat (1) Permen</p>	<p>penggunaan bahasa, istilah, kata "Taman" perlu disesuaikan agar konsisten antar ketentuan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ATR/BPN No 14 Tahun 2022, maka Taman yang dimaksud taman yang mana, sebab dalam ketentuan menimbang, Pasal 11, Pasal 37 dan Penjelasan umum Perda menggunakan frasa Taman Kota. Sehingga penggunaan bahasa, istilah, kata "Taman" perlu disesuaikan agar konsisten antar ketentuan.	
6.	<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan pengelolaan pohon meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan; penanaman dan pemeliharaan; pemanfaatan; pengendalian dan pengawasan; dan perlindungan. 				<p>masih relevan</p> <p>Pasal 4 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Ruang Lingkup Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> perencanaan; pemanfaatan; pengendalian; pemeliharaan; pengawasan; dan penegakan hukum. <p>terdapat persamaan ruang lingkup Pasal 4 Perda dengan Pasal 4 UU No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</p>	tetap
7.	<p>Pasal 5</p> <p>Obyek pengelolaan pohon dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan	Pasal 5 huruf b Perda terkait dengan Pohon ditaman perlu disebutkan taman yang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. pohon di jalur hijau jalan meliputi pohon di tepi jalan dan median jalan kecuali pohon di ruang milik jalan tol;</p> <p>b. pohon di taman.</p>			<p>defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.</p>	<p>Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau bahwa RTH berupa kawasan/zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. rimba kota; b. taman kota; c. taman kecamatan; d. taman kelurahan; e. taman rukun warga (RW); f. taman rukun tetangga (RT); g. pemakaman; dan/atau h. jalur hijau. <p>Selanjutnya berdasarkan Pasal 6 Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, bahwa Jenis RTHKP meliputi, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. taman kota; b. taman wisata alama; c. taman rekreasi; d. taman lingkungan perumahan dan permukiman; e. taman lingkungan perkantoran dan gedung komersial f. taman hutan raya; g. hutan kota 	<p>dimaksud dengan mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 dan Pasal 6 Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Penjelasan Pasal 5 Perda ini hanya menyebutkan taman yang berada di wilayah Pemerintah Daerah.</p> <p>Sehingga Pasal 5 huruf b Perda terkait dengan Pohon ditaman perlu disebutkan taman yang dimaksud dengan mendasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 dan Pasal 6 Peraturan Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007.</p>	
8.	<p>BAB II PERENCANAAN Pasal 6 Perencanaan pengelolaan pohon meliputi kegiatan: a. inventarisasi; b. penandaan pohon; c. pemetaan; dan d. penyusunan rencana kegiatan pengelolaan pohon</p>				<p>demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. perlu dikoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka tahap perencanaan Pengelolaan Pohon.
9.	<p>Bagian Kesatu Inventarisasi Pasal 7 (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a meliputi kegiatan inventarisasi pohon dan inventarisasi kondisi lingkungan. (2) Inventarisasi pohon sebagaimana</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsistensi antar ketentuan	<p>demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. perlu dikoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud ayat (1) diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap mengenai jenis, potensi/manfaat dan kondisi pohon.</p> <p>(3) Inventarisasi kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan untuk mendapatkan data dan informasi secara lengkap mengenai kondisi lingkungan jalur hijau jalan dan/atau taman, yang berkenaan dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> jenis tanah, topografi jalan dan/atau taman; hidrologi (tata air) dan gejala-gejala alam setempat; jenis jaringan layanan publik yang tertanam/melintasi jalan dan/atau taman; dan peruntukan lahan di sekitar jalur hijau jalan dan/atau taman. <p>(4) Hasil kegiatan Inventarisasi kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) menjadi bahan dalam menetapkan jenis pohon yang sesuai.</p> <p>(5) Tata cara inventarisasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					<p>terkait dalam rangka tahap perencanaan Pengelolaan Pohon.</p>
10.	<p>Pasal 8</p> <p>(1) Inventarisasi pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 (lima) tahun.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	terdapat disharmoni terkait dengan waktu pelaksanaan inventarisasi dengan waktu penyelesaian hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud Pasal 8	berdasarkan Pasal 7 ayat (5) diatur bahwa tata cara inventarisasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Hasil inventarisasi pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.				ayat (1) dan (2) Perda, sebab di ayat (1) disebutkan bahwa inventarisasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam lima tahun . namun di ayat (2) diatur bahwa hasil inventarisasi diselesaikan dalam waktu 2 (dua) tahun setelah berlakunya Perda . Selanjutnya berdasarkan Pasal 7 ayat (5) diatur bahwa tata cara inventarisasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Sehingga Pasal 8 Perda dihapus karena sudah diakomodir dalam Pasal 7 ayat (5) Perda.	Sehingga Pasal 8 Perda dihapus karena sudah diakomodir dalam Pasal 7 ayat (5) Perda.
11.	Pasal 9 (1) Data dan informasi hasil inventarisasi pohon disajikan dalam bentuk uraian, penomoran/angka dan peta berbasis Teknologi Informasi. (2) Hasil inventarisasi pohon dipergunakan sebagai bahan penyusunan Basis data pohon dan dasar penyusunan rencana pengelolaan pohon.				demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. perlu dikoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka tahap perencanaan Pengelolaan Pohon.
12.	Pasal 10 (1) Basis data pohon sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (2) paling sedikit memuat data dan informasi tentang:				demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. jumlah pohon pada masing-masing lajur, blok dan/atau zona yang telah ditetapkan;</p> <p>b. jenis pohon dan jumlah masing-masing; manfaat masing-masing jenis pohon;</p> <p>c. sebaran pohon pada setiap lajur, blok atau zona; dan d. tanggal penanaman, khusus untuk pohon yang ditanam setelah berlakunya Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Basis data pohon harus di diperbaharui setiap kali terjadi perubahan karena pengurangan atau penambahan jumlah pohon.</p> <p>(3) Untuk pohon yang mati atau ditebang, dalam basis data yang bersangkutan harus dicatat sebab-sebab kematiannya atau alasan penebangannya, dan nomor urut pohon yang bersangkutan tidak digunakan lagi untuk nomor urut pohon yang baru ditanam.</p>					<p>undangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • perlu dikoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dalam rangka tahap perencanaan Pengelolaan Pohon.
13	<p>Bagian Kedua Penandaan Pohon Pasal 11</p> <p>(1) Setiap pohon pada jalur hijau jalan dan taman kota yang pengelolaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah diberi tanda khusus berupa label nomor urut pohon.</p> <p>(2) Penandaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Perda mengatur bahwa data dan informasi hasil inventarisasi pohon disajikan dalam bentuk uraian, penomoran/angka dan peta berbasis teknologi informasi. Selanjutnya di Pasal 11 ayat (1) Perda mengatur bahwa setiap pohon pada jalur hijau jalan dan taman kota yang pengelolaannya	<ul style="list-style-type: none"> • demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. • perlu dikoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait. • sama halnya dengan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>untuk pengukuhan pohon yang bersangkutan sebagai pohon milik Pemerintah Daerah.</p>			<p>atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah diberi tanda khusus berupa label nomor urut pohon.</p> <p>lantas apakah dalam setiap pohon memiliki 2 (dua) nomor urut yang terdiri dari nomor urut hasil inventarisasi pohon dan nomor urut dalam rangka penandaan, sebab hasil inventarisasi disajikan dalam bentuk penomoran sedangkan penandaan dilakukan dengan memberikan tanda khusus berupa label nomor urut pohon.</p>	<p>inventarisasi, penandaan pohon memerlukan pengaturan lebih lanjut, siapa yang akan melakukan penandaan dan tata cara penandaan.</p>
14.	<p>Bagian Ketiga Pemetaan Pasal 12</p> <p>(1) Pemetaan dalam rangka kegiatan pengelolaan pohon dilakukan melalui proses penetapan pembagian jalur hijau jalan dan taman ke dalam jalur, blok dan/atau zona.</p> <p>(2) Setiap jalur, blok, dan/atau zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama sesuai nama jalan atau nama taman yang sudah ada.</p> <p>(3) Penetapan pembagian jalur hijau jalan dan taman sebagaimana</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	berdasarkan Lampiran II angka 205 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sehingga Pasal 12 ayat (4) diubah menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan pengelolaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 12 ayat (4) diubah menjadi ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan pengelolaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan penatagunaan pohon pada masingmasing jalur, blok, dan/atau zona. (4) Pemetaan pengelolaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
15.	Pasal 13 Penetapan pembagian Jalur hijau jalan dan taman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	berdasarkan Lampiran II angka 207 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka Pasal 13 dihapus dan telah diakomodir dalam ketentuan Pasal 12 ayat (4) Perda.	Pasal 13 dihapus.
16.	Bagian Keempat Penyusunan Rencana Kegiatan Pengelolaan Pasal 14 (1) Rencana pengelolaan pohon disusun dalam Program Kegiatan Dinas. (2) Program Kegiatan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersusun dalam Rencana Kegiatan Pengelolaan Pohon Jangka Pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang.	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	Konsisten antar ketentuan	bahasa, kata, istilah yang digunakan apakah rencana kegiatan pengelolaan atau rencana pengelolaan pohon. Judul bagian rencana kegiatan pengelolaan sedangkan dalam ayat digunakan istilah rencana pengelolaan pohon. ketentuan Pasal 14 terkait dengan rencana kegiatan pengelolaan pohon jangka pendek, rencana kegiatan pengelolaan pohon jangka menengah dan rencana kegiatan pengelolaan pohon jangka panjang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam peraturan Peraturan Kepala Daerah.	ketentuan Pasal 14 terkait dengan rencana kegiatan pengelolaan pohon jangka pendek, rencana kegiatan pengelolaan pohon jangka menengah dan rencana kegiatan pengelolaan pohon jangka panjang memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
10.	<p style="text-align: center;">BAB III PENANAMAN DAN PEMELIHARAAN Bagian Kesatu Penanaman Pasal 15</p> <p>(1) Pelaksanaan penanaman merupakan teknik penanaman untuk memenuhi fungsi yang direncanakan dengan teknik untuk mengurangi pencemaran udara, keindahan, kenyamanan, keharmonisan dan tidak mengabaikan faktor keselamatan, serta memperhatikan benih atau bibit tanaman.</p> <p>(2) Kegiatan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang jelas yang meliputi:</p> <p>a. lokasi penanaman; b. jenis tanaman yang akan ditanam; c. cara penanaman; d. cara pemeliharaan; e. peralatan; dan f. rencana biaya serta jadwal/waktu.</p> <p>g. Perencanaan penanaman pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan gambar, peta, foto dan daftar yang menunjukkan lokasi dan daerah-</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	<p>mendasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perda, apakah perencanaan penanaman pohon disusun dalam dokumen yang dapat dilengkapi dengan gambar, peta, foto dan daftar yang menunjukkan lokasi dan daerah-daerah jalan yang akan ditanami dan jenis tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).</p> <p>Pasal 15 ayat (2) mengatur cara penanaman apakah terdapat jenis cara penanaman sebab dalam penjelasan Pasal 15 hanya disebutkan cukup jelas.</p> <p>Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, terdapat ketentuan terkait dengan ketentuan Penanaman yang terbagi menjadi Persiapan Tanah untuk Media Tanam; Penanaman. ketentuan tersebut dapat ditambahkan dalam Penjelasan Pasal 15 Perda.</p>	ketentuan terkait ketentuan Penanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, dapat ditambahkan dalam Penjelasan Pasal 15 Perda.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	daerah jalan yang akan ditanami dan jenis tanaman.					
11.	<p>Bagian Kedua Pemeliharaan Pasal 16</p> <p>(1) Pemeliharaan pohon dilakukan dalam tahapan: a. pemeliharaan pasca tanam; dan b. pemeliharaan rutin.</p> <p>(2) Pemeliharaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. penyiraman; b. pendangiran dan penyiangan; c. pemangkasan; d. pemupukan; dan e. penggantian tanaman/penyulaman.</p>				<p>demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. perlu dikoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
12.	<p>Pasal 17</p> <p>Dinas menyusun pedoman teknis kegiatan penanaman dan pemeliharaan pohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. perlu dikoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.
13.	<p>BAB IV PEMANFAATAN Pasal 18</p> <p>(1) Pemanfaatan kegiatan pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan dan taman meliputi pemanfaatan ekologis, sosiologis, estetis, dan ekonomis.</p>	kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>istilah “Perencanaan Pengelolaan Pohon” sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Perda diubah menjadi Rencana Kegiatan Pengelolaan Pohon agar penggunaan bahasa, kata, istilah konstiten dengan ketentuan Pasal</p>	<p>istilah “Perencanaan Pengelolaan Pohon” sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) Perda diubah menjadi Rencana Kegiatan Pengelolaan Pohon agar penggunaan bahasa, kata, istilah konstiten dengan ketentuan Pasal 14 Perda.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Pemanfaatan kegiatan pengelolaan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) satu sesuai dengan Perencanaan pengelolaan pohon.				14 Perda.	
14	<p>BAB V PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Umum Pasal 19</p> <p>(1) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan pengelolaan pohon yang telah disusun Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d.</p> <p>(2) Pengendalian dan pengawasan dilaksanakan melalui:</p> <p>a. perijinan penebangan pohon pada jalur hijau jalan dan taman;</p> <p>b. monitoring dan evaluasi</p>	kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>1. istilah “Perencanaan Pengelolaan Pohon” sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) Perda diubah menjadi Rencana Kegiatan Pengelolaan Pohon agar penggunaan bahasa, kata, istilah konstiten dengan ketentuan Pasal 14 Perda.</p> <p>2. Pasal 19 ayat (1) mengacu pada Pasal 4 huruf d, sedangkan Pasal 4 huruf d bukan mengatur rencana kegiatan pengelolaan lingkungan hidup melainkan mengatur Ruang Lingkup pengaturan pengelolaan pohon. Sedangkan Rencana Kegiatan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 14 Perda, sehingga Pasal yang digunakan sebagai pengacuan dalam Pasal 19 Perda tidak tepat.</p> <p>3. Pasal 19 ayat (2) menggunakan istilah perijinan sedangkan Pasal 20</p>	Sehingga Pasal 19 diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>menggunakan istilah Perizinan sehingga perlu disesuaikan terkait dengan penggunaan istilah perijinan atau perizinan agar konsisten antar ketentuan.</p> <p>Sehingga Pasal 19 diubah.</p>	
15.	<p>Bagian Kedua Perizinan Pasal 20</p> <p>(1) Setiap kegiatan penebangan pohon pada jalur hijau jalan dan taman wajib memiliki Izin Penebangan Pohon dari Walikota.</p> <p>(2) Dinas dapat melaksanakan penebangan pohon dengan alasan:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelaksanaan pemeliharaan pohon; mengganggu atau membahayakan keselamatan umum; pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang Kota; dan/atau kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, diatur bahwa Pemangkasan dapat dilakukan dengan tujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemangkasan untuk kesehatan pohon. pemangkasan untuk keamanan pengguna taman Pemangkasan untuk keamanan pengguna jalan. Pemangkasan untuk tujuan estetis. <p>Pemangkasan untuk tujuan estetis dapat ditambahkan di Pasal 20 ayat (2) Perda.</p>	Pemangkasan untuk tujuan estetis dapat ditambahkan di Pasal 20 ayat (2) Perda.
16	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Setiap orang/badan yang akan</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika	Berisi batasan pengertian	<p>Pasal 21 ayat (1) menggunakan istilah setiap orang namun yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> dalam ketentuan umum ditambahkan definisi setiap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>melakukan penebangan pohon pada jalur hijau jalan dan taman wajib memiliki Izin Penebangan Pohon.</p> <p>(2) Permohonan Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota.</p> <p>(3) Walikota berwenang mengabulkan atau menolak Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Dalam mengabulkan atau menolak Izin Penebangan Pohon Walikota membentuk tim verifikasi yang terdiri dari instansi terkait.</p> <p>(5) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota</p>		dan teknik penyusunan	atau definisi	<p>dimaksud setiap orang tidak diatur dalam ketentuan umum ataupun dalam penjelasan.</p> <p>definisi “setiap orang” akan mempengaruhi terhadap rumusan Pasal 21 ayat (1) Perda. Sehingga Pasal 21 ayat (1) Perda disesuaikan dengan definisi setiap orang dalam ketentuan umum.</p>	<p>orang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 21 ayat (1) Perda disesuaikan dengan definisi setiap orang pada ketentuan umum.
17	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Permohonan Izin Penebangan Pohon, harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>permohonan tertulis; mengisi formulir Permohonan Izin Penebangan Pohon;</p> <p>a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku atau bagi permohonan yang dikuasakan wajib dilengkapi dengan Surat Kuasa beserta foto copy Kartu</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	<p>Pasal 22 ayat (5) Perda mengatur bahwa Persyaratan dan tata cara Perizinan Penebangan Pohon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p> <p>Sehingga Pasal 22 ayat (2), (3) dan ayat (4) dihapus.</p>	<p>Diubah</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) Permohonan Izin Penebangan Pohon, harus dilengkapi dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.</p> <p>(2) ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tanda Penduduk pemberi dan penerima kuasa;</p> <p>b. fotokopi Surat Keputusan tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) beserta lampiran gambarnya apabila rencana kegiatan penebangan pohon berkaitan dengan kegiatan mendirikan bangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>c. fotokopi izin usaha/ SIUP bagi pelaku usaha;</p> <p>d. fotocopy izin penyambungan jalan masuk; dan</p> <p>e. menandatangani surat pernyataan akan memenuhi semua kewajiban dalam pemberian Izin Penebangan Pohon.</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. uraian tentang maksud dan tujuan penebangan pohon;</p> <p>b. lokasi penebangan pohon;</p> <p>c. jumlah dan jenis pohon yang akan ditebang;</p> <p>d. peralatan yang akan digunakan dalam penebangan pohon;</p> <p>e. pelaksana dan waktu kegiatan penebangan pohon;</p> <p>f. rencana jumlah dan jenis pohon pengganti beserta pemeliharaan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pohon; dan</p> <p>g. gambar/foto lokasi beserta pohon yang akan ditebang.</p> <p>(4) Izin Penebangan Pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk 1 (satu) kali penebangan pohon, dengan lokasi dan jumlah pohon yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon.</p> <p>(5) Persyaratan dan tata cara Perizinan Penebangan Pohon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					
18	<p>Pasal 23</p> <p>Jangka waktu dan proses penerbitan Izin ditetapkan 10 (sepuluh) hari kerja setelah seluruh persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	Pasal 22 ayat (5) Perda mengatur bahwa Persyaratan dan tata cara Perizinan Penebangan Pohon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Sehingga Pasal 23 dihapus karena akan diatur dalam Peraturan Walikota.	Pasal 23 Dihapus.
19	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Dinas wajib melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi.</p> <p>(2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh.</p> <p>(3) Kepala Dinas menugaskan petugas</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	berisi batasan-batasan pengertian atau definisi.	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 268 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.</p> <p>Dalam perda ini tidak terdapat pengaturan terkait dengan sanksi atas tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1).</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengawas untuk melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).</p> <p>(4) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik.</p> <p>(5) Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(6) Hasil penilaian kegiatan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai bahan penyempurnaan terhadap pengelolaan pohon.</p>				<p>Pasal 24 ayat (2) menyebutkan bahwa monitoring dan evaluasi dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola melalui penilaian kegiatan pengelolaan secara menyeluruh. Lantas siapakah yang dimaksud dengan Pengelola sebab dalam ketentuan umum tidak diatur yang dimaksud dengan Pengelola begitupula dalam penjelasan Pasal 24 ayat (2) hanya disebutkan cukup jelas.</p> <p>Sehingga monitoring dan evaluasi ini ditujukan untuk siapa, untuk menilai siapa, siapa itu pengelola. Dalam pasal-pasal sebelumnya tidak terdapat pengaturan terkait pengelola.</p> <p>dalam ketentuan Perda ini belum terdapat pengaturan subyek yang melakukan pengelolaan pohon. hanya mengatur bahwa penebang pohon wajib memiliki izin.</p> <p>mendasarkan kewenangan Petugas Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 25 Perda maka monitoring dan evaluasi bukan dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengelola sebagaimana dimaksud Pasal 24</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					ayat (2) Perda melainkan untuk mengetahui ketaatan pemegang izin penebangan pohon, ketaatan tersebut adalah kesesuaian antara izin penebangan pohon dengan kegiatan penebangan pohon. Jadi monitoring dan evaluasi dilakukan bukan kepada pengelola melainkan kepada pemegang izin penebangan pohon Sehingga Pasal 24 Perda diubah.	
20	<p>Pasal 25</p> <p>Petugas Pengawas berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan pemantauan; meminta keterangan; membuat catatan yang diperlukan; memeriksa kesesuaian antara Izin Penebangan Pohon dengan kegiatan penebangan pohon; memotret; memeriksa peralatan/mesin yang digunakan untuk menebang pohon; dan memerintahkan untuk melakukan pembersihan setelah penebangan pohon. 	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	berisi batasan-batasan pengertian atau definisi.	dalam ketentuan umum Perda ini sudah diberikan batasan pengertian petugas pengawas namun apakah petugas pengawas adalah ASN atau siapa sehingga terkait dengan pembentukan petugas pengawas perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Dinas.	dalam ketentuan umum Perda ini sudah diberikan batasan pengertian petugas pengawas namun apakah petugas pengawas adalah ASN atau siapa sehingga terkait dengan pembentukan petugas pengawas perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Dinas.
29	<p>Pasal 26</p> <p>Petugas Pengawas menyusun laporan secara tertulis kepada Kepala Dinas atas hasil pengawasan di lapangan yang telah dilakukan paling lambat 3 (tiga)</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	berisi batasan-batasan pengertian atau definisi.	dalam ketentuan umum Perda ini sudah diberikan batasan pengertian petugas pengawas namun apakah petugas pengawas adalah ASN atau siapa sehingga	dalam ketentuan umum Perda ini sudah diberikan batasan pengertian petugas pengawas namun apakah petugas pengawas adalah ASN atau siapa sehingga

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	hari kerja setelah dilakukan pengawasan.				terkait dengan pembentukan petugas pengawas perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Dinas.	terkait dengan pembentukan petugas pengawas perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan Kepala Dinas.
30.	Pasal 27 Hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan Petugas Pengawas menjadi dasar penegakan hukum berupa penjatuhan sanksi hukum apabila ditemukan adanya pelanggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.				masih relevan, hanya saja lebih baik ketentuan Pasal 27 Perda diredrafting.	masih relevan, hanya saja lebih baik ketentuan Pasal 27 Perda diredrafting.
31.	BAB VI PERLINDUNGAN POHON Pasal 28 (1) Perlindungan pohon menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. (2) Kegiatan perlindungan pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	berisi batasan-batasan pengertian atau definisi.	perlu diberikan penjelasan pohon yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. penggunaan bahasa, kata, istilah "perlindungan" perlu disesuaikan sebab menurut KBBI perlindungan dan pelindungan memiliki arti yang berbeda.	<ul style="list-style-type: none"> • perlu diberikan penjelasan pohon yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah. • penggunaan bahasa, kata, istilah "perlindungan" perlu disesuaikan sebab menurut KBBI perlindungan dan pelindungan memiliki arti yang berbeda.
32.	Pasal 29 Penyelenggaraan perlindungan pohon bertujuan untuk menjaga pohon serta lingkungannya agar dapat berfungsi secara optimal dan lestari.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Perda bahwa perlindungan pohon sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya	Sehingga tujuan perlindungan pohon dalam Pasal 29 Perda disesuaikan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Perda. perlu disesuaikan terkait istilah yang digunakan apakah perlindungan atau pelindungan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan perorangan atas fungsi pohon.</p> <p>Sehingga tujuan perlindungan pohon dalam Pasal 29 Perda disesuaikan dengan ketentuan umum Pasal 1 angka 7 Perda.</p> <p>kemudian istilah yang digunakan apakah perlindungan atau pelindungan.</p>	
33.	<p>Pasal 30</p> <p>Prinsip perlindungan pohon, yaitu mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam, hama, serta penyakit.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	<p>berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Perda bahwa perlindungan pohon sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan perorangan atas fungsi pohon.</p> <p>Sehingga Pasal 30 dihapus, karena mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam,</p>	Pasal 30 dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					hama, serta penyakit merupakan tujuan dari perlindungan pohon.	
34.	<p>Pasal 31</p> <p>Untuk mencegah dan mengendalikan kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 maka Pemerintah Daerah:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan inventarisasi permasalahan; meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengelolaan pohon; meningkatkan efektivitas koordinasi antar Dinas maupun dengan Badan yang kegiatannya berpotensi menimbulkan gangguan keamanan pohon; meningkatkan efektivitas pelaporan terjadinya gangguan keamanan pohon; dan/atau mengambil tindakan yang diperlukan terhadap gangguan keamanan pohon. 	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Perda bahwa perlindungan pohon sebagai bagian dari kegiatan pengelolaan pohon adalah upaya untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, daya-daya alam, hama, dan penyakit serta mempertahankan dan menjaga hak-hak masyarakat dan perorangan atas fungsi pohon.</p> <p>Sehingga Pasal 31 Perda disesuaikan bukan mengendalikan melainkan membatasi sesuai ketentuan Pasal 1 angka 7 Perda.</p>	istilah mengendalikan pada Pasal 31 Perda diubah membatasi agar konsisten dengan Pasal 1 angka 7 Perda.
35.	<p>Pasal 32</p> <ol style="list-style-type: none"> Daya-daya alam yang berpotensi menyebabkan kerusakan pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman, yaitu tanah longsor, banjir, dan/atau badai. Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh tanah longsor dilakukan 				<p>demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. perlu dikoordinasikan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dengan menanam jenis pohon yang mempunyai daya transpirasi yang tinggi dan mempunyai perakaran yang dalam dan melebar pada lahan-lahan yang miring atau curam.</p> <p>(3) Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh banjir, Dinas mengadakan koordinasi antar instansi yang berwenang dalam penanganan masalah sumber daya air terutama dalam hal pemantauan perilaku air sungai, serta normalisasi aliran sungai.</p> <p>(4) Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh badai dilakukan dengan menanam jenis pohon yang berakar kuat dengan ranting yang tidak mudah patah, atau memasang penyangga tegakan terutama untuk pohon yang masih muda.</p>					
36.	<p>Pasal 33</p> <p>Untuk mencegah dan membatasi kerusakan pohon yang disebabkan oleh hama dan penyakit, Dinas:</p> <p>a. menyelenggarakan penelitian hama dan penyakit pohon/tumbuhan; dan/atau</p> <p>b. mengendalikan hama dan penyakit dengan metode biologis, mekanis, kimiawi, atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan	berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, bahwa Pengendalian hama dan penyakit tanaman dapat dilakukan dengan cara karantina,	Pasal 33 huruf b dapat ditambahkan fisik, teknik budidaya dan karantina.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	terpadu.			atau lebih terhadap objek yang sama	mekanis, fisik, teknik budidaya, biologi dan kimiawi, sehingga Pasal 33 huruf b dapat ditambahkan fisik, teknik budidaya dan karantina.	
37.	<p>BAB VII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Pasal 34</p> <p>Setiap pemegang Izin Penebangan Pohon sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berhak melaksanakan kegiatan penebangan pohon sebagaimana termuat dalam Izin Penebangan Pohon.</p>				masih relevan	Pasal 34 tetap
38	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Setiap pemegang Izin Penebangan Pohon berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan penanaman penggantian atas pohon yang ditebang sesuai yang ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon. memelihara dan merawat pohon pengganti yang ditanam sampai batas waktu yang ditetapkan Dinas; mempertahankan keserasian/keindahan pohon dalam melakukan kegiatan penebangan pohon; melakukan penebangan sesuai dengan Izin Penebangan Pohon yang telah dimiliki; melaksanakan penebangan 				demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dibawah petunjuk dan pengawasan petugas pengawas;</p> <p>f. mentaati semua persyaratan yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon; dan</p> <p>g. pemegang izin penebangan pohon bertanggungjawab atas resiko yang timbul akibat penebangan pohon.</p> <p>(2) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :</p> <p>a. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter sampai dengan 10 cm (sepuluh sentimeter), jumlah penggantian paling sedikit sebanyak 10 (sepuluh) pohon dengan diameter paling kecil 10 cm (sepuluh sentimeter);</p> <p>b. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 10 cm (sepuluh sentimeter) sampai dengan 30 cm (tiga puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 15 (lima belas) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter);</p> <p>c. penebangan pohon yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pangkal batangnya berdiameter lebih dari 30 cm (tiga puluh sentimeter) sampai dengan 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 20 (dua puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter); atau</p> <p>d. penebangan pohon yang pangkal batangnya berdiameter lebih dari 50 cm (lima puluh sentimeter), jumlah penggantian sebanyak 30 (tiga puluh) pohon dengan diameter 10 cm (sepuluh sentimeter).</p> <p>(3) Kewajiban penggantian pohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan apabila ditetapkan Dinas dengan mempertimbangkan hasil pengawasan di lapangan yang dilakukan Petugas Pengawas.</p>					
39	<p>Pasal 36</p> <p>Setiap pemegang Izin Penebangan Pohon dilarang:</p> <p>a. menebang jenis dan jumlah pohon selain yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon;</p> <p>b. menebang pohon menggunakan peralatan selain yang telah ditetapkan dalam Izin</p>				<p>demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> demi kepastian hukum, ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Penebangan Pohon; c. menebang pohon pada lokasi selain yang telah ditetapkan dalam Izin Penebangan Pohon; d. menebang pohon dengan cara-cara yang dapat membahayakan pengguna jalan dan taman; dan/atau e. menebang pohon dengan cara-cara yang dapat merusak pohon lainnya di sekitarnya dan/atau mencemari tanah di sekitar pohon yang ditebang.					
40	Pasal 37 (1) Setiap orang berhak atas manfaat fungsi pohon yang meliputi fungsi ekologis, sosial, dan estetika kota sesuai ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Setiap orang berhak mendapatkan ganti rugi yang diakibatkan pohon tumbang dan/atau ranting dan/atau dahan tumbang. (3) Setiap orang berkewajiban terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan dan taman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Setiap orang dilarang: a. menebang pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman tanpa memiliki Izin Penebangan Pohon;	Kejelasan rumusan	Penggunaan bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	kata “kota” pada Pasal 37 ayat (1) dihapus. Pasal 37 ayat (3) mengatur bahwa Setiap orang berkewajiban terlibat secara aktif dalam kegiatan pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan dan taman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, namun dalam Pasal 43 ayat (1) yang dikenai sanksi hanya Pasal 37 ayat (4). sedangkan berdasarkan Lampiran II angka 268 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, yang bersangkutan dijatuhi sanksi.	kata “kota” pada Pasal 37 ayat (1) dihapus. Pasal 37 ayat (3) perlu disesuaikan apabila tetap merumuskan kewajiban maka konsekuensi logisnya adalah ada sanksi apabila kewajiban tidak dipenuhi,

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. merusak/membakar/mematikan pohon yang berada pada jalur hijau jalan dan/atau taman; c. memotong ranting pohon yang berada pada jalur hijau jalan dan/atau taman kota tanpa Izin Penebangan Pohon; d. memasang reklame/iklan/spanduk dan sejenisnya pada pohon yang berada pada jalur hijau jalan dan/atau taman dengan cara-cara yang dapat merusak pohon; e. merusak/mencemari tanah pada jalur hijau jalan dan/atau taman tempat pohon ditanam/akan ditanam; dan/atau f. melepas/merusak label nomor urut pohon. 				<p>Sehingga Pasal 37 ayat (3) perlu disesuaikan apabila tetap merumuskan kewajiban maka konsekuensi logisnya adalah ada sanksi apabila kewajiban tidak dipenuhi,</p>	
41	<p style="text-align: center;">BAB VIII PERANSERTA MASYARAKAT Pasal 38</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam pengelolaan pohon.</p> <p>(2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan dan pelatihan; 	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	<p>Pasal 38 ayat (2) Perda mengatur peningkatan peran serta masyarakat namun dalam Penjelasan ayat (2) hanya disebutkan cukup jelas, yang dimaksud pendidikan dan pelatihan; penyuluhan; dan bantuan teknis, tidak dijelaskan.</p> <p>Sehingga pada penjelasan Pasal 38 Perda perlu dijelaskan yang</p>	<p>ditambahkan penjelasan tentang</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan dan pelatihan b. penyuluhan; dan/atau c. bantuan teknis <p>dalam Penjelasan Pasal 38 ayat (2).</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. penyuluhan; dan/atau c. bantuan teknis.				dimaksud pendidikan dan pelatihan; penyuluhan; dan bantuan teknis, seperti apa.	
42	Pasal 39 (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berbentuk: a. menjaga, memelihara dan meningkatkan fungsi pohon; b. penyandang dana dalam rangka pengelolaan pohon; c. pemberian bantuan dalam mengidentifikasi berbagai potensi dalam masalah pengelolaan pohon; d. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan; e. pemberian informasi, saran, pertimbangan atau pendapat dalam pengelolaan pohon; f. penanaman pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman; g. bantuan keahlian dalam pengelolaan pohon; h. bantuan dalam perumusan rencana pengelolaan pohon; i. pengawasan; j. melaporkan kepada Dinas apabila mengetahui ada masyarakat yang melakukan penebangan/merusak pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman; dan/atau				masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>k. melaporkan kepada Dinas mengenai kondisi pohon yang memerlukan tindakan.</p> <p>(2) Masyarakat yang akan melakukan kegiatan penanaman pohon pada jalur hijau jalan dan/atau taman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e wajib berkoordinasi dengan Dinas.</p> <p>(3) Pohon yang ditanam oleh masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi milik Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Tata cara peran serta masyarakat dalam pengelolaan pohon diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					
43	<p style="text-align: center;">BAB IX KERJASAMA DAN KEMITRAAN Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya dalam kegiatan pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan dan taman.</p> <p>(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	tetap
44.	<p style="text-align: center;">Pasal 41</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat</p>				masih relevan selama tidak	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengembangkan program kemitraan dengan badan usaha, perguruan tinggi dan/atau masyarakat dalam kegiatan pengelolaan pohon pada jalur hijau jalan dan taman.</p> <p>(2) Program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	
45	<p>BAB X PEMBIAYAAN</p> <p>Pasal 42 Pembiayaan untuk pelaksanaan pengelolaan pohon sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, termasuk pengadaan sarana pengelolaan pohon, bersumber dari:</p> <p>a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan</p> <p>b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.</p>				masih relevan	tetap
46	<p>BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>Pasal 43</p> <p>(1) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada pemegang Izin Penebangan Pohon atau setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Pasal 35 ayat (1), Pasal 36, dan Pasal 37 ayat (4) Peraturan Daerah ini.</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk	berdasarkan Lampiran II angka 65 UU No 12 Tahun 2011 bahwa Jika norma yang memberikan sanksi administratif atau keperdataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif atau sanksi keperdataan dirumuskan dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian tidak	pengaturan sanksi administrative disesuaikan dengan Lampiran II angka 65 UU No 12 Tahun 2011

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. teguran/peringatan; b. paksaan pemerintah; dan/atau c. pencabutan/pembatalan Izin Penebangan Pohon.				merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab.	
47	Pasal 44 (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangan penjatuhan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 kepada Kepala Dinas. (2) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara penjatuhan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota				masih relevan	tetap
48.	BAB XII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 45 Apabila terjadi sengketa dalam kegiatan penebangan pohon, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan dan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum ke khusus	ketentuan Pasal 45 dihapus sebab bukan termasuk Kewenangan Pemerintah Daerah, bukan pendelegasian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bukan dalam rangka pengaturan muatan lokal.	Pasal 45 dihapus
49	BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 46 (1) PPNS tertentu di lingkungan				masih relevan dengan Pasal 6 Perda No 1 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>					
50	<p>Pasal 47</p> <p>Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 wajib melibatkan PPNS Lingkungan Hidup apabila kegiatan penebangan pohon diduga terjadi tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup</p>				<p>Pasal 47 dihapus sebab tindak pidana bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga tidak perlu diatur kembali dalam Perda</p>	<p>Pasal 47 dihapus sebab tindak pidana bidang lingkungan hidup diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sehingga tidak perlu diatur kembali dalam Perda</p>
51	<p>BAB XIV</p> <p>KETENTUAN PIDANA</p>	<p>Kejelasan rumusan</p>	<p>kesesuaian sistematika</p>	<p>ketentuan pidana</p>	<p>berdasarkan Lampiran II angka 118 Undang-Undang Nomor 12</p>	<p>dalam perumusan ketentuan pidana harus menyebutkan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 48</p> <p>(1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 telah dijatuhkan, pemegang Izin Penebangan Pohon atau setiap orang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam sanksi administratif, maka diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>		dan teknik penyusunan		<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.</p> <p>Sehingga Pasal 48 ayat (1) diubah dengan mempedomani pada Lampiran II angka 112 s.d 123 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>	secara tegas norma larangan, atau norma perintah yang dilanggar, pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut, sanksi pidana yang dijatuhkan, menunjukkan dengan jelas unsure-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif. (dapat dilihat pada lampiran II angka 112 s.d. 123 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
52	<p>BAB XVI</p> <p>KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 49</p> <p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>				masih relevan	tetap
53	<p>Pasal 50</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pengaturan Penghijauan/Pertamanan dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1983 Seri C Nomor 1) dicabut dan</p>				<p>Pasal 50 (Pasal terakhir) Perda disesuaikan apabila berdasarkan Lampiran II angka 237 UU No 12 Tahun 2011, Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:</p> <p>a. sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah;</p>	Pasal 50 disesuaikan apakah Peraturan Daerah ini diubah atau dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dinyatakan tidak berlaku.				<p>b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau</p> <p>c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.</p>	

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

**TABEL 13. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa dengan semakin kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi telah mendorong adanya peningkatan pembangunan menara telekomunikasi;</p> <p>b. bahwa untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah terjadinya pembangunan atau pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika kota, maka perlu dilakukan penataan dan pengendalian terhadap menara telekomunikasi oleh Pemerintah Kota Semarang;</p> <p>c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum untuk penatausahaan di bidang pembangunan menara</p>				<p>Sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>-Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>-Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>telekomunikasi di Kota Semarang, perlu suatu pedoman yang mengatur tentang pembangunan menara telekomunikasi;</p> <p>d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.</p>				<p>untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. -Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.</p>	
2.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 23

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);2</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>					<p>Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Nomor 4247);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145); 3</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61).					
3	<p style="text-align: center;">BABI KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mendasarkan Ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung; - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran; 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Umum disesuaikan dengan muatan/substansi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang penataan dan pengendalian menara telekomunikasi; - Ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.</p> <p>5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah</p> <p>6. Tim Teknis adalah Tim yang diberi kewenangan untuk memberikan rekomendasi penyelenggaraan telekomunikasi</p> <p>7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.</p> <p>8. Base Transceiver Station, yang selanjutnya disingkat BTS, adalah perangkat stasiun</p>				<p>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</p> <p>Maka pengertian dalam ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan.</p> <p>PP No 46 tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran Pasal 1 angka 6</p>	<p>7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari hasil informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui system kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pemancar dan penerima telepon selular untuk melayani suatu wilayah cakupan (cell coverage).</p> <p>9. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.</p> <p>10. Menara Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggara</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>telekomunikasi.</p> <p>11. Menara Telekomunikasi Macrocell adalah bangunan menara dengan ketinggian di atas 15 meter dari permukaan tanah, yang digunakan untuk menempatkan Antenna/BTS baik di atas gedung maupun di atas permukaan tanah. Menara telekomunikasi macrocell ini pada umumnya adalah menara yang dibentuk dari rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.</p> <p>12. Menara Telekomunikasi Macrocell Kamufalse adalah menara yang bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana menara tersebut berada seperti disajikan dalam bentuk-bentuk pepohonan atau lainnya dan menyamarkan antenna-nya.</p> <p>13. Menara Telekomunikasi Microcell adalah bangunan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menara yang berupa pole dengan ketinggian maksimal 15 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan Antenna, Radio Remote Unit, Baterai dan Rectifier catu daya listrik. Pada menara telekomunikasi microcell perangkat BTS diletakkan di sebuah Hotel BTS/BTS Room/Data Center yang terhubung dengan kabel fiber optik.</p> <p>14. Macrocell adalah BTS yang ditempatkan pada bangunan tinggi di atas 20 meter dan menjangkau jarak layanan hingga 1500 meter.</p> <p>15. Microcell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (coverage) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mengcover yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>trafiknya.</p> <p>16. Kabel Fiber Optik, yang selanjutnya disebut Kabel FO adalah sebuah teknologi kabel yang menggunakan benang (serat) kaca yang dapat menghantarkan data telekomunikasi pada kecepatan yang tinggi.</p> <p>17. Pipa Kabel FO bersama adalah pipa yang digunakan untuk melewati beberapa Kabel FO dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.</p> <p>18. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara untuk melaksanakan kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>memungkinkan terselenggaranya komunikasi</p> <p>19. Penyedia Menara adalah perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.</p> <p>20. Kontraktor Menara adalah penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain.</p> <p>21. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang dimiliki oleh pihak lain.</p> <p>22. Ijin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disebut IMB Menara, adalah ijin mendirikan bangunan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.</p> <p>23. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.</p> <p>24. Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang diisyaratkan untuk bebas visual.</p> <p>25. Kawasan adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis</p>				<p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Pasal 1 angka 17 menyebutkan Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya</p>	<p>22. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional serta memiliki ciri tertentu.</p> <p>26. Rencana Tata Ruang Wilayah, yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum, yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.</p> <p>27. Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian,</p>				<p>disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.					
4.	<p style="text-align: center;">BAB II ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP</p> <p>Pasal 2 Penataan dan Pengendalian Menara dilaksanakan berdasarkan asas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keselamatan; b. keamanan; c. kemanfaatan; d. keindahan; dan e. keserasian dengan lingkungannya <p>Pasal 3 Penataan dan Pengendalian</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika dan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Memiliki mekanisme tersendiri. Yakini mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; b. Standar Teknis; c. proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; d. sanksi administratif; e. peran Masyarakat; dan 	Disesuaikan Alternatif apabila ini memang masih dibutuhkan hal-hal teknis yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan maka masih bisa dilaksanakan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya agar tetap memberikan suatu kepastian hukum.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Menara bertujuan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengatur dan mengendalikan pendirian menara; mewujudkan penataan menara yang serasi, dan mewujudkan optimalisasi fungsi secara efektif efisien dan selaras dengan lingkungan; mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keselamatan dan keamanan; memberikan kepastian dan ketertiban hukum dalam pendirian menara di Daerah; dan meningkatkan Pendapat Asli Daerah. <p>Pasal 4 Ruang lingkup Penataan dan Pengendalian Menara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> bentuk; pembangunan; penetapan zona; 				<p>f. pembinaan. Terdapat keterkaitan dengan di undangkannya Peraturan pemerintah tersebut yang masih menunggu peraturan teknis Menara telekomunikasi secara detail dikarenakan Menara telekomunikasi ini termasuk dalam Bangunan Gedung yang memiliki fungsi khusus yang dimana mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> d. penataan menara bersama; e. tata cara perizinan; f. pemeliharaan; g. program pertanggung; h. penertiban menara; i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian; dan j. peran serta masyarakat. 					
5.	<p style="text-align: center;">BAB III BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Pasal 5</p> <p>(1) Menara diklasifikasikan dalam 6 (enam) jenis dan bentuk, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menara Green Field; b. menara Kamuflase; c. menara Mandiri (Self Supporting Tower); d. menara Roof Top; e. menara Tunggal (Monopole Tower); dan 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika dan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Memiliki mekanisme tersendiri. Yakini mengatur mengenai: <ul style="list-style-type: none"> a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; b. Standar Teknis; c. proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung; d. sanksi administratif; e. peran Masyarakat; dan f. pembinaan. 	Disesuaikan. Alternatif apabila ini memang masih dibutuhkan hal-hal teknis yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan maka masih bisa dilaksanakan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya agar tetap memberikan suatu kepastian hukum.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>f. menara Teregang (Guyed Tower).</p> <p>(2) Desain dan konstruksi menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakkannya.</p> <p>(3) Selain bentuk/jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi ekonomi</p>				<p>Terdapat keterkaitan dengan di undangkannya Peraturan pemerintah tersebut yang masih menunggu peraturan teknis Menara telekomunikasi secara detail dikarenakan Menara telekomunikasi ini termasuk dalam Bangunan Gedung yang memiliki fungsi khusus yang dimana mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	
6	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Pasal 6</p> <p>(1) Pembangunan menara wajib digunakan secara bersama dengan memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.</p> <p>(2) Pembangunan menara dapat dilaksanakan oleh:</p> <p>a. penyelenggara</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika dan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Memiliki mekanisme tersendiri. Yakini mengatur mengenai: <ol style="list-style-type: none"> a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung; b. Standar Teknis; c. proses Penyelenggaraan Bangunan 	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>telekomunikasi;</p> <p>b. penyedia menara; dan/atau</p> <p>c. kontraktor menara.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara.</p> <p>Pasal 8</p> <p>(1) Menara yang dibangun wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan perundang-undangan.</p> <p>(2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. pentanahan (grounding);</p> <p>b. penangkal petir;</p> <p>c. catu daya;</p>				<p>Gedung;</p> <p>d. sanksi administratif;</p> <p>e. peran Masyarakat; dan</p> <p>f. pembinaan.</p> <p>Pasal 7</p> <p>Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam pasal 17 ayat (3) menyebutkan : daalam hal Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi diwajibkan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup, kegiatan pembangunan bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah persetujuan lingkungan diterbitkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dalam Pasal 21</p> <p>(1) Ketentuan intensitas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light); dan</p> <p>e. pagar pengaman.</p> <p>(3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:</p> <p>a. nama pemilik menara;</p> <p>b. alamat dan telepon pemilik menara;</p> <p>c. lokasi dan koordinat menara;</p> <p>d. tinggi menara;</p> <p>e. tahun pembuatan/pemasangan menara;</p> <p>f. penyedia jasa konstruksi;</p> <p>g. beban maksimum menara;</p> <p>h. jenis antena;</p> <p>i. daftar nama-nama pengguna; dan</p> <p>j. tanggal pemeriksaan terakhir.</p>				<p>Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan pemenuhan terhadap:</p> <p>a. kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung; dan</p> <p>b. jarak bebas Bangunan Gedung.</p> <p>(2) Setiap Bangunan Gedung yang didirikan harus mengikuti ketentuan intensitas Bangunan Gedung yang ditetapkan dalam RDTR dan/atau RTBL.</p> <p>Jadi pengaturan lebih kompleks karena memperhatikan kepadatan, ketinggian dan jarak bebas bangunan Gedung juga.</p>	
7.	BAB V	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018	Disesuaikan Alternatif apabila ini memang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">PENETAPAN ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Pasal 9</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menetapkan zona persebaran bagi pembangunan menara, yang terdiri dari zona bebas menara dan zona menara.</p> <p>(2) Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah kecuali menara di atas bangunan dengan ketinggian menara rooftop lebih dari 6 (enam) meter.</p> <p>(3) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.</p> <p>(4) Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:</p> <p>a. Zona menara macrocell sesuai dengan zona menara</p>			<p>defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika dan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Memiliki mekanisme tersendiri. Yakini mengatur mengenai:</p> <p>a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung;</p> <p>b. Standar Teknis;</p> <p>c. proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung;</p> <p>d. sanksi administratif;</p> <p>e. peran Masyarakat; dan</p> <p>f. pembinaan.</p> <p>Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan pemenuhan terhadap:</p> <p>a. kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung; dan</p> <p>b. jarak bebas Bangunan Gedung.</p> <p>(2) Setiap Bangunan Gedung yang didirikan harus mengikuti ketentuan intensitas Bangunan Gedung yang ditetapkan dalam RDTR dan/atau RTBL.</p> <p>Zona Menara ini terkait dengan Rencana Detail tata Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri sehingga perlu memperhatikan Rencana detail tata</p>	<p>masih dibutuhkan hal-hal teknis yang tidak terdapat dalam peraturan perundang-undangan maka masih bisa dilaksanakan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya agar tetap memberikan suatu kepastian hukum.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan daerah ini;</p> <p>b. Zona menara microcell dibangun dengan jarak paling sedikit 200 (dua ratus) meter antar menara.</p> <p>Pasal 10</p> <p>Penetapan Zona penyelenggaraan dan/atau pengoperasian menara telekomunikasi, disesuaikan dengan kaidah penataan ruang keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha.</p>				<p>ruang/ rencana tata ruang wilayah sehingga zona ini kemungkinan tidak diatur dalam perda nomor 2 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ini.</p> <p>Serta terdapat keterkaitan dengan di undangkannya Peraturan pemerintah tersebut yang masih menunggu peraturan teknis Menara telekomunikasi secara detail dikarenakan Menara telekomunikasi ini termasuk dalam Bangunan Gedung yang memiliki fungsi khusus yang dimana mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	
8.	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA</p> <p>Pasal 11</p> <p>(1) Pendirian menara wajib digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan dan pertumbuhan industri telekomunikasi serta kekuatan struktur dan bangunan menara.</p> <p>(2) Penggunaan menara bersama</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Pencabutan Tiga Puluh Tiga Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika dan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, memiliki mekanisme tersendiri. Pasal 19 ayat (2) huruf b merupakan pemenuhan terhadap: a.kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung; dan	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>oleh 2 (dua) operator atau lebih hanya dapat dilakukan setelah penyedia menara memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan akibat adanya tambahan beban pada konstruksi menara.</p> <p>(3) Persyaratan teknis dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Teknis atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perijinan.</p> <p>Pasal 12</p> <p>(1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dalam menyelenggarakan operasional Menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan Menara Bersama kepada Walikota</p> <p>(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan perjanjian</p>				<p>b. jarak bebas Bangunan Gedung.</p> <p>(2) Setiap Bangunan Gedung yang didirikan harus mengikuti ketentuan intensitas Bangunan Gedung yang ditetapkan dalam RDTR dan/atau RTBL.</p> <p>Zona Menara ini terkait dengan Rencana Detail tata Ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri sehingga perlu memperhatikan Rencana detail tata ruang/ rencana tata ruang wilayah sehingga zona ini kemungkinan tidak diatur dalam perda nomor 2 tahun 2017 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ini.</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) RTBL merupakan pengaturan ketentuan tata bangunan sebagai tindak lanjut rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan/atau RDTL wilayah perkotaan, digunakan dalam pengendalian pemanfaatan ruang suatu kawasan dan panduan rancangan kawasan atau kota untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas Bangunan Gedung dan lingkungan yang berkelanjutan.</p> <p>(2) RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tertulis antar Penyelenggara Telekomunikasi.</p> <p>Pasal 13</p> <p>Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.</p> <p>Pasal 14</p> <p>Pengajuan surat permohonan untuk penggunaan menara bersama oleh calon Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara harus melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama dan penanggung jawab; b. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan c. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara. <p>Pasal 15</p> <p>Pemerintah Daerah wajib memberikan</p>				<p>pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan.</p> <p>Tindak lanjut dari RDTR juga terdapat Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang lebih mendalam. Serta terdapat keterkaitan dengan di undangkannya Peraturan pemerintah tersebut yang masih menunggu peraturan teknis Menara telekomunikasi secara detail dikarenakan Menara telekomunikasi ini termasuk dalam Bangunan Gedung yang memiliki fungsi khusus yang dimana mempunyai fungsi dan kriteria khusus yang ditetapkan oleh Menteri.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	kemudahan dan kesempatan yang sama kepada Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dalam perijinan IMB.					
9.	<p style="text-align: center;">BAB VII TATA CARA PERIJINAN Bagian Kesatu Umum</p> <p>Pasal 16</p> <p>(1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang akan membangun menara yang baru wajib mengajukan surat permohonan kepada Walikota.</p> <p>(2) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang mendirikan menara wajib memiliki IMB Menara.</p> <p>(3) Permohonan IMB Menara diajukan kepada Walikota melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perijinan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB VII</p> <p>Perubahan nomenklatur yang merupakan sesuatu yang mendasar yakni IMB menjadi PBG .</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Memiliki mekanisme tersendiri. Dalam Pasal 186</p> <p>(1) Setiap tahap Penyelenggaraan Bangunan Gedung menghasilkan dokumen yang merupakan hasil pekerjaan penyedia jasa, meliputi:</p> <p>a. dokumen tahap perencanaan teknis;</p> <p>b. dokumen tahap pelaksanaan konstruksi;</p> <p>c. dokumen tahap pemanfaatan; dan</p> <p>d. dokumen tahap Pembongkaran.</p> <p>Pasal 188</p> <p>Dalam proses penerbitan PBG, dokumen yang harus disampaikan merupakan dokumen tahap rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 17</p> <p>(1) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.</p> <p>(2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi menara.</p>				<p>Pasal 186 ayat (1) huruf a.</p> <p>Setiap dokumen terdapat persyaratan dokumen dan kajian yang sangat spesifik dan detail.</p>	
10.	<p>Bagian Kedua Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi Macrocell</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang akan membangun menara harus mengajukan surat permohonan kepada Walikota.</p> <p>(2) Permohonan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:</p>				<p>Perubahan nomenklatur yang merupakan sesuatu yang mendasar yakni IMB menjadi PBG .</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Memiliki mekanisme tersendiri. Dalam Pasal 186</p> <p>(1) Setiap tahap Penyelenggaraan Bangunan Gedung menghasilkan dokumen yang merupakan hasil pekerjaan penyedia jasa, meliputi:</p> <p>a. dokumen tahap perencanaan teknis;</p> <p>b. dokumen tahap pelaksanaan</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. persyaratan administratif; dan</p> <p>b. persyaratan teknis.</p> <p>(3) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri dari:</p> <p>a. status kepemilikan tanah dan bangunan;</p> <p>b. Keterangan Rencana Kota (KRK);</p> <p>c. persetujuan dari warga sekitar dalam radius sesuai dengan ketinggian;</p> <p>d. rekomendasi dari instansi terkait khusus untuk kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu;</p> <p>e. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>f. polis asuransi menara;</p> <p>g. surat bukti pencatatan dari Bursa Efek Jakarta (BEJ) bagi</p>				<p>konstruksi;</p> <p>c. dokumen tahap pemanfaatan; dan</p> <p>d. dokumen tahap Pembongkaran.</p> <p>Pasal 188</p> <p>Dalam proses penerbitan PBG, dokumen yang harus disampaikan merupakan dokumen tahap rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf a.</p> <p>Setiap dokumen terdapat persyaratan dokumen dan kajian yang sangat spesifik dan detail.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penyedia menara yang berstatus perusahaan terbuka; h. surat persetujuan penempatan dan pengelolaan menara telekomunikasi;</p> <p>h. ijin mendirikan bangunan gedung apabila menara telekomunikasi didirikan di atas bangunan gedung; dan</p> <p>j. surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan.</p> <p>(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mengacu pada SNI atau standar baku yang berlaku secara internasional serta tertuang dalam bentuk dokumen teknis sebagai berikut:</p> <p>a. gambar rencana teknis bangunan menara meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) denah dan situasi; 2) tampak; 3) potongan; 4) detail; dan 5) perhitungan struktur. 					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. spesifikasi teknis pondasi menara meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) data penyelidikan tanah; 2) jenis pondasi; 3) jumlah titik pondasi; dan 4) geoteknik tanah. <p>c. spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) beban tetap (beban sendiri dan beban tambahan); 2) beban sementara (angin dan gempa); 3) beban khusus; 4) beban maksimum menara yang diizinkan; 5) sistem konstruksi; 6) ketinggian menara; dan 7) proteksi terhadap petir. <p>d. Pembuat dokumen teknis sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c harus melampirkan salinan Sertifikasi Keahlian atau ijazah yang masih berlaku.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima.</p> <p>(2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.</p> <p>Pasal 20</p> <p>(1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dapat menempatkan:</p> <p>a. antena diatas bangunan gedung, dengan ketinggian sampai dengan 6 (enam) meter dari permukaan atap</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan gedung sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diijinkan, dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena; dan/atau</p> <p>b. antena yang melekat pada bangunan lainnya seperti papan reklame, tiang lampu penerangan jalan dan sebagainya, sepanjang konstruksi bangunannya mampu mendukung beban antena.</p> <p>(2) Penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak memerlukan ijin.</p> <p>(3) Lokasi dan penempatan antena sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan RTRW dan keselamatan bangunan, serta memenuhi estetika.</p> <p>(4) Penempatan microce dengan ketinggian 6 (enam) meter dari</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	permukaan bangunan yang diberi landasan microce lebih dari 1(satu) meter maka perijinannya sama dengan pendirian microc microcell.					
11.	<p>Bagian Kedua Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi Microcell</p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang hendak membangun menara microcell wajib:</p> <p>a. mengajukan surat permohonan kepada Walikota;</p> <p>b. mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perijinan;</p> <p>c. mendapatkan rekomendasi kerjasama dari Walikota; dan</p> <p>d. mendapatkan IMB</p>				<p>Perubahan nomenklatur yang merupakansesuatu yang mendasar yakni IMB menjadi PBG .</p> <p>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung. Memiliki mekanisme tersendiri. Dalam Pasal 186</p> <p>(1) Setiap tahap Penyelenggaraan Bangunan Gedung menghasilkan dokumen yang merupakan hasil pekerjaan penyedia jasa, meliputi:</p> <p>a. dokumen tahap perencanaan teknis;</p> <p>b. dokumen tahap pelaksanaan konstruksi;</p> <p>c. dokumen tahap pemanfaatan; dan</p> <p>d. dokumen tahap Pembongkaran.</p> <p>Pasal 188</p> <p>Dalam proses penerbitan PBG, dokumen yang harus disampaikan merupakan dokumen tahap rencana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 186 ayat (1) huruf a.</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Menara microcell wajib menggunakan jaringan Kabel FO.</p> <p>(3) Pembangunan menara microcell yang berdiri diluar lahan milik pemerintah proses perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 18.</p> <p>(4) Pembangunan menara microcell yang berdiri dilahan milik pemerintah dan berada di kawasan permukiman proses perizinan sebagaimana dimaksud pada pasal 18.</p> <p>Pasal 22</p> <p>(1) IMB Menara diterbitkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen administrasi dan/atau dokumen rencana teknis disetujui.</p> <p>(2) IMB Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku tanpa batas waktu sepanjang tidak ada perubahan struktur atau perubahan konstruksi Menara</p>				<p>Setiap dokumen terdapat persyaratan dokumen dan kajian yang sangat spesifik dan detail.</p>	

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
12.	<p>Bagian Ketiga Perijinan Penggelaran Kabel Fiber Optic Pasal 23</p> <p>(1) Penyelenggaraan penggelaran Kabel FO wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengajukan surat permohonan kepada Walikota yang dilampiri dengan rencana lokasi atau rute ruas jalan yang akan dilakukan penggelaran Kabel FO; b. mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis atau perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang perijinan; c. mendapatkan rekomendasi kerjasama dari Walikota; dan d. surat pernyataan kesediaan dan kesanggupan. <p>(2) Penyelenggaraan penggelaran Kabel FO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendapatkan</p>				<p>Masih bisa dilaksanakan dengan memperhatikan PBG dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terbaru demi memberikan kepastian hukum.</p>	<p>Tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>ijin galian.</p> <p>(3) Penggelaran Kabel FO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dibawah tanah dan/atau ducting yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>Pasal 24</p> <p>(1) Proses penelitian dan pemeriksaan dokumen administratif dan dokumen teknis paling lama diselesaikan 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen administratif dan dokumen teknis diterima.</p> <p>(2) Dalam hal dokumen administratif dan dokumen teknis yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum lengkap, Pemerintah Daerah harus menyampaikan informasi kepada pemohon paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dokumen diterima.</p>					
13.	<p>Bagian Keempat</p> <p>Prosedur Untuk Penggelaran Kabel</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Fiber Optik</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Dalam hal penggelaran Kabel FO, Penyelenggara dan/atau Penyedia Telekomunikasi harus mengajukan surat permohonan rekomendasi penggelaran ke perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang komunikasi dan informatika.</p> <p>(2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:</p> <p>a. ijin Penyelenggaraan Jaringan tetap Tertutup; dan</p> <p>b. rute penggelaran Kabel FO yang direncanakan dan jumlah sub pipa yang akan ditempati.</p>					
14.	<p>BAB VIII</p> <p>PEMELIHARAAN MENARA</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara wajib melakukan pemeliharaan,</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	BAB VIII Perubahan nomenklatur yang merupakansesuatu yang mendasar yakni IMB menjadi PBG . Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perawatan, dan pemeriksaan menara secara berkala.</p> <p>(2) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi:</p> <p>a. pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara;</p> <p>b. perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana.</p> <p>(3) Melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Pemerintah Daerah secara berkala setiap tahun, kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri diatas tanah dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun kecuali terjadi kondisi darurat.</p>			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>2002 Tentang Bangunan Gedung. Memiliki mekanisme tersendiri dalam Pasal 64</p> <p>(1) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung bertujuan agar Bangunan Gedung beserta prasarana dan sarananya tetap laik fungsi.</p> <p>(2) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung.</p> <p>(3) Pemilik atau Pengelola Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menunjuk Penyedia Jasa Konstruksi untuk melaksanakan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.</p> <p>(4) Tata cara dan metode Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung meliputi:</p> <p>a. prosedur dan metode Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;</p> <p>b. program kerja Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;</p> <p>c. perlengkapan dan peralatan untuk pekerjaan Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung; dan</p> <p>d. standar dan kinerja Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung.</p> <p>(5) Lingkup Pemeliharaan dan Perawatan meliputi komponen:</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 27</p> <p>Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara bertanggung jawab terhadap pemeriksaan berkala bangunan menara dan atau kerugian yang timbul akibat runtuhnya seluruh dan/atau sebagian menara.</p>				<p>a. arsitektural; b. struktural; c. mekanikal; d. elektrikal; e. tata ruang luar; dan f. tata gerha.</p> <p>6) Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:</p> <p>a. umur bangunan; b. penyusutan; c. kerusakan bangunan; dan/atau d. peningkatan komponen bangunan.</p> <p>Pasal 65</p> <p>Pekerjaan Pemeliharaan meliputi jenis pembersihan,perapihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan atau perlengkapan Bangunan Gedung, dan kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan Pemeliharaan Bangunan Gedung.</p> <p>Terdapat pengaturan yang lebih detail/spesifik salah satunya seperti pengujian yang tidak terdapat dalam Perda Nomor 2 Tahun 2017</p>	
15.	<p>BAB IX</p> <p>PROGRAM PERTANGGUNGAN</p>	<p>Disharmoni Pengaturan</p>	<p>Definisi atau Konsep</p>	<p>Adanya perbedaan definisi ataupun</p>	<p>Perubahan nomenklatur yang merupakan sesuatu yang mendasar yakni IMB menjadi PBG . Peraturan Pemerintah Republik</p>	<p>Dicabut dan disesuaikan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 28</p> <p>Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara wajib mengikuti program asuransi atau pertanggung jawaban terhadap proses pembangunan, pemanfaatan, dan bagi masyarakat yang terkena dampak.</p>			<p>konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, memiliki mekanisme tersendiri dalam dalam Pasal 176</p> <p>(4) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk biaya umum (ouerhead) penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Dalam hal pelaksanaan kontruksi fisik Bangunan Gedung.</p> <p>Pasal 182 ayat 3 huruf j</p> <p>(3) Biaya pengawasan konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekedaan yang bersangkutan yang meliputi:</p> <p>...</p> <p>j. asuransi atau pertanggung jawaban (indemnity insurance);</p> <p>.....</p> <p>Dalam hal pengawasan konstruksi.</p> <p>Pasal 183 ayat (3) huruf j:</p> <p>(3) Biaya manajemen konstruksi ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>...</p> <p>j. asuransi atau pertanggungan (indemnity insurance);</p> <p>.....</p> <p>Dalam hal manajemen konstruksi bangunan Gedung.</p> <p>Terdapat pengaturan yang lebih luas dari pelaksanaan , pengawasan dan manajemen konstruksi bangunan Gedung.</p>	
16.	<p style="text-align: center;">BAB X</p> <p style="text-align: center;">PENERTIBAN MENARA TELEKOMUNIKASI</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, dan/atau Kontraktor Menara yang tidak memiliki IMB Menara dilarang melakukan dan/atau memulai pelaksanaan pekerjaan, pemanfaatan, dan/atau mengoperasikan menara.</p> <p>(2) Dikecualikan dari ijin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap menara yang</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, memiliki mekanisme tersendiri dalam Pasal 267:</p> <p>(1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara pelaksanaan konstruksi dengan PBG dan/atau ketentuan SMKK, Penilik melaporkan kepada Dinas Teknis.</p> <p>(5) Dalam hal ketidaksesuaian pelaksanaan konstruksi dengan ketentuan SMKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Pemilik, Teknis dapat menghentikan pelaksanaan konstruksi.</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>termasuk kategori bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Untuk menjamin keserasian dan keindahan menara dengan bangunan lingkungan disekitarnya maka menara harus dibangun dengan estetika tampilan dan arsitektur yang serasi dengan lingkungan dan tidak mengganggu pemandangan di sekitarnya.</p> <p>(4) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah dengan biaya yang dibebankan pada Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor.</p> <p>(5) Apabila Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, atau Kontraktor tidak melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pembongkaran dilaksanakan</p>				<p>Pasal 268:</p> <p>(1) Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 ayat (1) terkait pemenuhan ketentuan keandalan Bangunan Gedung, Pemilik harus mengurus ulang PBG.</p> <p>(2) Ketentuan pengurusan ulang PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika ketidaksesuaian disebabkan kondisi lapangan.</p> <p>(3) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian disebabkan oleh kondisi lapangan, Penilik meminta justifikasi teknis kepada Pemilik.</p> <p>(4) Dalam hal Pemilik tidak menyediakan justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menghentikan pelaksanaan konstruksi hingga Pemilik memberikan justifikasi teknis.</p> <p>(5) Dalam hal penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah dilaksanakan atau justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disampaikan, Dinas Teknis menyatakan pelaksanaan konstruksi dapat dilanjutkan kembali.</p> <p>(6) Dalam hal Pemilik tidak menyampaikan justifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3)</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>oleh Pemerintah Daerah dan menara hasil pembongkarannya menjadi milik daerah.</p> <p>(6) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 5 (lima) hari kerja.</p>				<p>paling lama 6 (enam) bulan sejak ditemukan ketidaksesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka PBG dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>(7) Dalam hal terjadi perubahan dan/atau penyesuaian pelaksanaan konstruksi terhadap PBG selama proses pelaksanaan konstruksi, harus mendapat persetujuan dari penyedia jasa perencanaan teknis.</p> <p>Pasal 314:</p> <p>(3) Penetapan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bangunan Gedung tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki lagi; b. Pemanfaatan Bangunan Gedung menimbulkan bahaya bagi Pengguna, Masyarakat, dan lingkungannya; dan/ atau c. Pemilik tidak menindaklanjuti hasil inspeksi dengan melakukan penyesuaian dan/atau memberikan justifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 ayat (3) pada masa pelaksanaan konstruksi Bangunan Gedung. <p>Dilakukan penyesuaian secara menyeluruh terhadap perda No 2 tahun 2017</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
17.	<p style="text-align: center;">BAB XI</p> <p style="text-align: center;">PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh masing-masing instansi teknis yang terkait.</p> <p>(2) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang dibentuk oleh Walikota;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, memiliki mekanisme tersendiri dalam:</p> <p>Pasal 341 Penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (4) dapat dilakukan bersama-sama dengan Masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung.</p> <p>Pasal 342 (1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (4) huruf c dilakukan kepada penyelenggara Bangunan Gedung di wilayahnya. (2) Pemberdayaan kepada penyelenggara Bangunan Gedung dapat berupa: a. penyebarluasan norma, standar, prosedur, dan kriteria Bangunan Gedung dapat dilakukan bersama-sama dengan Masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung; b. peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban, dan peran dalam proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung</p>	Dicabut dan disesuaikan terdapat penambahan ruanglingkup pembinaan dan pengawasan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>melalui sosialisasi, diseminasi, percontohan, dan penegakan hukum termasuk pemberian insentif dan disinsentif;</p> <p>c. peningkatan kapasitas aparat Pemerintah Daerah dan penyelenggara Bangunan Gedung melalui sosialisasi, diseminasi, dan pelatihan; dan</p> <p>d. penetapan tata cara atau operasionalisasi pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di daerah.</p> <p>Pasal 343</p> <p>Pemberdayaan terhadap Masyarakat yang belum mampu memenuhi Standar Teknis Bangunan Gedung dilakukan bersama-sama dengan Masyarakat yang terkait dengan Bangunan Gedung melalui:</p> <p>a. pendampingan pembangunan Bangunan Gedung secara bertahap;</p> <p>b. pemberian bantuan percontohan rumah tinggal yang memenuhi Standar Teknis; dan/atau</p> <p>c. bantuan penataan bangunan dan lingkungan yang sehat dan serasi.</p> <p>Pasal 344</p> <p>(1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 ayat (4) huruf c terhadap pelaksanaan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui mekanisme PBG, inspeksi, SLF, SBKBG, dan RTB.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota mendayagunakan peran Masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan penerapan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Bangunan Gedung.</p> <p>Pasal 345</p> <p>Untuk pembinaan Penyelenggaraan Bangunan Gedung, ketentuan lebih rinci mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fungsi dan klasifikasi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3; b. standar perencanaan dan perancangan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; c. standar pelaksanaan dan pengawasan konstruksi Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; d. standar Pemanfaatan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62; e. ketentuan penyelenggaraan BGH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107; f. ketentuan Penyelenggaraan BGN 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124; g. ketentuan pelaku Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202; dan h. proses Penyelenggaraan Bangunan Gedung melalui SIMBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 326 ayat (1); tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.</p>	
18.	<p style="text-align: center;">BAB XII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 31</p> <p>Dalam penyelenggaraan menara, masyarakat dapat berperan aktif secara individu atau kelompok dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyampaikan informasi dan laporan atas pelanggaran penyelenggaraan pendirian menara; b. bekerja sama dengan pemerintah daerah dan penyelenggara telekomunikasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif; 				<p>Masih relevan karena mengikutsertakan masyarakat</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disampaikan kepada Walikota;</p> <p>d. Pemerintah Daerah harus menindak lanjuti atas laporan pelanggaran penyelenggaraan pendirian menara sebagaimana dimaksud pada huruf a.</p>					
19.	<p style="text-align: center;">BAB XIII</p> <p style="text-align: center;">SANKSI ADMINISTRATIF</p> <p>Pasal 32</p> <p>(1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara, Pengelola Menara, dan/atau Kontraktor Menara yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 20 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 26 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB XIII</p> <p>Sesuaikan dengan Lampiran II UU 12 tahun 2011 angka 64 Substansi yang berupa sanksi administratif atau sanksi keperdataan atas pelanggaran norma tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang memberikan sanksi administratif atau sanksi keperdataan.</p> <p>Terdapat pilihan sanksi administratif pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung yang diatur dalam Pasal 12 ayat (2):</p> <p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <p>a. peringatan tertulis;</p> <p>b. pembatasan kegiatan pembangunan;</p> <p>c. penghentian sementara atau tetap</p>	Sebaiknya diletakkan dalam pasal yang memberikan langsung sanksi administrasi ini. Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pemberian teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali; penghentian tetap kegiatan; pencabutan ijin; dan pembongkaran. <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.</p>				<p>pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan ;</p> <ol style="list-style-type: none"> penghentian sementara atau tetap pada Pemanfaatan Bangunan Gedung; pembekuan PBG; pencabutan PBG; pembekuan SLF Bangunan Gedung; pencabutan SLF Bangunan Gedung; dan/atau perintah Pembongkaran Bangunan Gedung. 	
20.	<p style="text-align: center;">BAB XIV PENYIDIKAN</p> <p>Pasal 33</p> <p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara</p>				<p>Masih relevan dengan peraturan perundang-undangan saat ini</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).</p>	<p>Tetap</p> <p>Diperlukan pertimbangan terkait dengan sanksi pidana yang akan diterapkan yang tidak terlepas dengan kewenangan pemerintah daerah</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p> <p>(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana;</p> <p>d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;</p> <p>e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;</p> <p>f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;</p> <p>g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang</p>					

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;</p> <p>h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;</p> <p>i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>j. menghentikan penyidikan; dan/atau</p> <p>k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.					
21.	<p style="text-align: center;">BAB XV</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 27 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>				<p>Masih relevan dengan peraturan perundang-undangan saat ini</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801).</p>	Tetap
22.	<p style="text-align: center;">BAB XVI</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PERALIHAN</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Kontraktor Menara yang telah memiliki IMB Menara dan telah selesai atau sedang membangun menara, sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB XVI</p> <p>Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,</p>	Dicabut dan disesuaikan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Menara yang telah dibangun dan lokasinya sesuai dengan RTRW dan/atau rencana detail tata ruang wilayah Daerah dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, diprioritaskan untuk digunakan sebagai menara bersama.</p> <p>(3) Menara yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 21 harus digunakan secara bersama operator.</p>				<p>maka terdapat perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan secara hirarki yang menjadi acuan/dasar dalam pembentukan peraturan daerah sehingga mengikuti perkembangan hukum peraturan Perundang-undangan yang terbaru.</p>	
23.	<p style="text-align: center;">BAB XVII</p> <p style="text-align: center;">KETENTUAN PENUTUP</p> <p>Pasal 36</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya,</p>				<p>Masih relevan dengan peraturan perundang-undangan saat ini</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13</p>	Tetap

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.				Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)	
SUBSTANSI TAMBAHAN						
1	Bentuk Perda					Disarankan untuk dilakukan perubahan peraturan daerah disesuaikan dengan substansi yang telah dilakukan evaluasi
2.	Muatan Lokal					Pengaturan kebijakan muatan local daerah yang disesuaikan dengan keadaan Daerah

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG KETERTIBAN UMUM

**TABEL 14. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG KETERTIBAN UMUM**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Judul Ketertiban Umum	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang- undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Terdapat perubahan ruang lingkup pengaturan dan nomenklatur judul menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Sehingga ada tambahan ruang lingkup ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.	Perubahan disesuaikan dengan judul di Permendagri Nomor 26 tahun 2020
1.	Menimbang: a. bahwa dalam rangka mencapai kesejahteraan sosial masyarakat di Kota Semarang, perlu didukung kondisi daerah yang aman, tenteram, tertib, lancar, dan sehat, untuk lancarnya penyelenggaraan roda pemerintahan daerah; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penerimaan Sumbangan Pihak				Sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok pikiran pada konsiderans Undang- Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.	Tetap dengan penyesuaian judul Raperda

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Ketiga Kepada Daerah;</p> <p>b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat atas kondisi yang tertib dan aman, serta menumbuhkembangkan budaya disiplin masyarakat guna mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kota Semarang;</p> <p>c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, maka diperlukan pengaturan di bidang ketertiban umum;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Ketertiban Umum;</p>				<p>-Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>-Unsur sosiologis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.</p> <p>-Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.</p> <p>Terdapat perubahan ruang lingkup pengaturan dan nomenklatur judul menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
2.	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dan Daerah Istimewa Jogjakarta; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		Sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Tahun 1988 Nomor 4 Seri D Nomor 2);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup</p>					<p>Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);</p> <p>11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);</p> <p>12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 39);</p> <p>13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 65);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Daerah Kota Semarang Nomor 73);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 81);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 105)</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengeleloaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108)</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 111)</p> <p>19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);					
3	<p style="text-align: center;">BABI KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 5. Perangkat Daerah adalah unsur 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Mendasarkan Ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat <p>Perlu penambahan ruang lingkup pengertian karena ada tambahan ruang lingkup ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Umum disesuaikan dengan muatan/substansi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>6. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melakukan kegiatan dengan tertib dan teratur.</p> <p>7. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya.</p> <p>8. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.</p> <p>9. Kendaraan Umum adalah kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan</p>				<p>Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dipungut bayaran.</p> <p>10. Pejalan Kaki adalah Setiap Orang yang berada di ruang lalu lintas Jalan.</p> <p>11. Alat Pemberi Isyarat lalu lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.</p> <p>12. Jalur Hijau adalah jalur terbuka yang berada pada sisi Jalan atau di tengah Jalan yang di atasnya terdapat tanaman penghijauan, yang peruntukan, penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi dengan menggunakan material Taman, material buatan dan unsur-unsur alam.</p> <p>14. Tempat Umum adalah lahan atau area milik Pemerintah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Daerah, swasta atau perorangan yang didalamnya terdapat sarana dan prasarana yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat.</p> <p>15. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap.</p> <p>16. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.</p> <p>17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>18. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat dan/atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.</p> <p>19. Jembatan Penyeberangan Orang yang selanjutnya disingkat JPO adalah jembatan yang hanya diperuntukkan bagi lalu lintas Pejalan Kaki yang melintas di atas Jalan raya atau Jalan kereta api berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>					
4.	<p>Pasal 2</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tertib Jalan dan Tertib Angkutan Jalan; Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum; Tertib Sungai, Saluran, Waduk, Polder dan Pantai; Tertib Lingkungan; Tertib Tempat Usaha dan Usaha Tertentu; 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Pasal 2 Terdapat penambahan tertib dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran. Sasaran dan obyek penertiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf a meliputi: a) tertib tata ruang; b) tertib jalan; c) tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;	Pasal 2 Penyesuaian

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> f. Tertib Sosial; g. Tertib Kesehatan; h. Tertib Hiburan; i. Tertib Partisipasi Masyarakat; dan j. Peran Serta Masyarakat. 				<ul style="list-style-type: none"> d) tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; e) tertib sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai; f) tertib lingkungan; g) tertib tempat usaha dan usaha tertentu; h) tertib bangunan; i) tertib sosial; j) tertib kesehatan; k) tertib tempat hiburan dan keramaian; l) tertib peran serta masyarakat; dan m) tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing. 	
5.	<p style="text-align: center;">BAB II TERTIB JALAN DAN TERTIB ANGKUTAN JALAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tertib Jalan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pejalan Kaki wajib berJalan pada bagian Jalan yang diperuntukkan bagi Pejalan Kaki.</p> <p>(2) Jika tidak terdapat bagian Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan dapat menggunakan bagian ruas Jalan paling tepi.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB II Terdapat pedoman tertib jalan dan tertib angkutan jalan dan penambahan ruang lingkup yang menjadi satu dengan tertib angkutan jalan menjadi tertib angkutan jalan dan angkutan sungai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>b) Tertib jalan</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan</p>	Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Pejalan Kaki yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa teguran lisan.				berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai. Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran m)tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.	
6	Pasal 4 (1) Setiap penyeberang Jalan wajib menggunakan sarana JPO atau rambu penyeberangan Jalan yang telah disediakan.	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua	Pasal 4 Terdapat pedoman tertib jalan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan	Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Jika belum tersedia JPO atau rambu penyeberangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyeberang Jalan berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna Jalan lainnya.</p> <p>(3) Setiap penyeberang Jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :</p> <p>a. teguran lisan; dan/atau</p> <p>b. teguran tertulis.</p>			<p>peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>b) Tertib jalan</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
7.	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Setiap Pejalan Kaki dilarang menerobos atau melompat pagar pembatas Jalan.</p> <p>(2) (2) Setiap Pejalan Kaki yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :</p> <p>a. teguran lisan; dan/atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	<p>Pasal 5</p> <p>Terdapat pedoman tertib jalan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>b) Tertib jalan</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi</p>	<p>Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. teguran tertulis.			sama	<p>terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib jalan; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
8.	<p>Pasal 6</p> <p>(1) Setiap penumpang Angkutan Umum wajib naik atau turun kendaraan ditempat pemberhentian yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap pengemudi Angkutan Umum wajib menaikan dan menurunkan penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 6</p> <p>Terdapat pedoman tertib angkutan jalan dan penambahan ruang lingkup yang menjadi satu dengan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan</p>	Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
9.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Setiap orang dilarang</p> <ol style="list-style-type: none"> membuat bangunan di bahu Jalan dan/atau trotoar; menutup Jalan kecuali untuk kepentingan lalu lintas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memasang portal/pintu penutup Jalan; memasang pembatas kecepatan di Jalan; menggunakan bahu Jalan atau 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 7</p> <p>Terdapat pedoman tertib jalan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>b) Tertib jalan</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap 	- Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>trotoar dan badan Jalan selain untuk peruntukannya;</p> <p>f. memasang tanggul pengaman Jalan;</p> <p>g. memasang, memindahkan dan membuat tidak berfungsinya rambu-rambu lalu lintas di Jalan;</p> <p>h. melakukan perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan Jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;</p> <p>i. membuang sampah sembarangan di Jalan;</p> <p>j. membakar sampah atau kotoran di Jalan;</p> <p>k. menggembalakan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;</p> <p>l. memasang spanduk, baliho, kain bendera atau bendera bergambar dan sejenisnya disekitar Jalan;</p> <p>m. membongkar atau memotong pagar pengaman Jalan;</p> <p>n. membongkar atau menerobos pagar pemisah Jalan;</p>				<p>pelaksanaan tertib jalan; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> o. membongkar jalur pemisah Jalan; p. mengasong di Jalan atau angkutan Jalan; q. memanfaatkan ruang terbuka untuk bertempat tinggal baik permanen maupun semi permanen di bahu Jalan, bawah jembatan atau Jalan layang; dan/atau r. menyelenggarakan atau mengatur perpakiran di tepi Jalan umum. <p>(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf l, dan huruf r tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. penghentian kegiatan; dan/atau c. pembongkaran. 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
10.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tertib Angkutan Jalan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>Setiap Orang yang akan menyelenggarakan layanan angkutan Jalan wajib memperoleh izin berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>					Tetap
11.	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Setiap Kendaraan Umum wajib menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.</p> <p>(2) Setiap Kendaraan Umum wajib memprioritaskan tempat duduk untuk penyandang cacat, lanjut usia, ibu hamil, dan balita.</p> <p>(3) Setiap Kendaraan Umum dilarang memasang kaca film yang tidak tembus pandang.</p> <p>(4) Setiap pemilik, penanggung jawab, pengemudi, dan/atau kernet Kendaraan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa:</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 9</p> <p>Terdapat pedoman tertib angkutan jalan dan penambahan ruang lingkup yang menjadi satu dengan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi</p>	- Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis; b. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin. 				<p>secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran m)tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
12.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Setiap penumpang Kendaraan Umum dilarang:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membuang sampah selain di tempat sampah yang disediakan; b. merokok; c. meludah; dan d. bergelantungan di pintu kendaraan. <p>(2) Setiap penumpang Kendaraan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; dan b. teguran tertulis. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 10</p> <p>Terdapat pedoman tertib angkutan jalan dan penambahan ruang lingkup yang menjadi satu dengan tertib angkutan jalan menjadi tertib angkutan jalan dan angkutan sungai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
13.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang:</p> <p>a. mengangkut bahan berdebu, berbau busuk dan mudah tercecer dengan menggunakan alat angkutan bak terbuka tanpa penutup;</p> <p>b. mengangkut bahan berbahaya dan beracun, bahan mudah terbakar, dan/atau bahan peledak tanpa dilengkapi dengan perizinan yang sah;</p> <p>c. menyelenggarakan angkutan tanah tanpa dilengkapi perizinan yang sah;</p> <p>d. memarkir kendaraan bermotor atau angkutan diatas trotoar; dan/atau</p> <p>e. berjualan di Jalan atau</p>				<p>Pasal11</p> <p>Terdapat pedoman tertib angkutan jalan dan penambahan ruang lingkup yang menjadi satu dengan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>c) Tertib angkutan jalan dan angkutan sungai</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; dan</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan</p>	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>angkutan Jalan;</p> <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dikenai sanksi administrasi berupa :</p> <p>a. teguran tertulis;</p> <p>b. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau</p> <p>c. pencabutan izin.</p>				<p>Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
14.	<p style="text-align: center;">BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Pada jalur hijau, Taman dan tempat umum, Setiap Orang dilarang:</p> <p>a. bertempat tinggal baik permanen maupun semi permanen;</p> <p>b. memasuki atau berada pada jalur hijau atau Taman yang bukan untuk umum;</p> <p>c. melakukan perbuatan atau kegiatan yang dapat merusak pagar, jalur hijau, Taman beserta kelengkapannya;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB III</p> <p>Terdapat pedoman tertib jalur hijau, Taman dan tempat umum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>d) Tertib jalur hijau, taman dan tempat umum</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap</p>	- Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. mengalihfungsikan;</p> <p>e. berjualan;</p> <p>f. membuang air besar dan/atau buang air kecil tidak pada tempat yang disediakan;</p> <p>g. melakukan kegiatan mencoret, menulis, melukis, memasang iklan dan sejenisnya di pohon, bangku Taman, tembok dan fasilitas umum lainnya;</p> <p>h. memasang, menempel atau menggantungkan benda/barang;</p> <p>i. membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan;</p> <p>j. mengembalikan hewan peliharaan;</p> <p>k. melompati atau menerobos pagar pembatas; dan/atau</p> <p>l. memotong, menebang atau merusak pohon dan tanaman yang tumbuh di sepanjang Jalan, Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum lainnya tanpa izin.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b,</p>				<p>pelaksanaan tertib jalur hijau, taman dan tempat umum; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>huruf e, huruf f, huruf h, huruf j, dan huruf k dikenai sanksi administrasi berupa :</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis; dan/atau</p> <p>c. penertiban.</p>					
15.	<p style="text-align: center;">BAB IV TERTIB SUNGAI, SALURAN, WADUK, POLDER DAN PANTAI</p> <p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang:</p> <p>a. mendirikan bangunan dan/atau bertempat tinggal di bantaran Sungai, Sistem Drainase, Waduk, Sistem Polder, dan/atau Sempadan Pantai;</p> <p>b. memanfaatkan Sungai, Sistem Drainase, Waduk, Sistem Polder, dan/atau Pantai untuk kepentingan usaha;</p> <p>c. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan tercemarnya air di Sungai, Sistem Drainase, Waduk, Sistem Polder, dan/atau</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB IV</p> <p>Terdapat pedoman tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>e) Tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib sungai, saluran, kolam, pinggir pantai; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas</p>	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pantai;</p> <p>d. membuang sampah atau kotoran pada Sungai, Sistem Drainase, Waduk, Sistem Polder dan/atau Pantai;</p> <p>e. memindahkan penutup got, selokan atau saluran drainase lainnya, kecuali dilakukan oleh petugas yang berwenang;</p> <p>f. memelihara atau menempatkan keramba ikan di Sungai, Waduk, Polder dan/atau Pantai;</p> <p>g. menangkap ikan di Sungai, Waduk, Polder dan/atau Pantai dengan menggunakan peralatan/zat yang dapat mengakibatkan kerusakan ekosistem.</p> <p>(2) Ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf f tidak berlaku apabila yang bersangkutan telah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :</p>				<p>terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pemberhentian kegiatan; dan/atau d. pembongkaran.					
16.	<p style="text-align: center;">BAB V TERTIB LINGKUNGAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Tertib Penghuni Tempat Tinggal</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang :</p> <p>a. melepas hewan peliharaan tanpa pengawasan, sehingga dapat membahayakan atau mengotori lingkungan;</p> <p>b. melakukan kegiatan yang menimbulkan kebisingan yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya; atau</p> <p>c. menelantarkan persil, kapling atau pekarangan yang dimiliki atau dikuasainya;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB V</p> <p>Terdapat pedoman tertib lingkungan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>f) Tertib lingkungan</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m</p>	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis; dan/atau</p> <p>c. penertiban.</p>				<p>dalam lampiran m)tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
17.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Setiap Orang yang berkunjung atau bertamu lebih dari 24 (dua puluh empat) jam wajib melaporkan diri kepada ketua Rukun Tetangga setempat.</p> <p>(2) Laporan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan didampingi oleh yang dikunjungi.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis; dan/atau</p> <p>c. penertiban.</p>				<p>Pasal 15</p> <p>Terdapat pedoman tertib lingkungan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>f) Tertib lingkungan</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p>	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.	
18.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Tertib Hunian</p> <p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung program Tertib Hunian tempat tinggal, setiap pemilik dan pengguna bangunan wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyediakan tempat sampah di dalam pekarangan; b. memelihara trotoar, selokan, bahu Jalan yang ada di sekitar bangunan; dan/atau c. memelihara rumput, pohon dan tanaman lainnya di halaman dan sekitar bangunan. <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; 				<p>Pasal 16 Terdapat pedoman tertib lingkungan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>f) Tertib lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib lingkungan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib lingkungan; dan (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p>	- Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. teguran tertulis; dan/atau</p> <p>c. penertiban.</p>				<p>m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
19.	<p style="text-align: center;">BAB VI</p> <p style="text-align: center;">TERTIB TEMPAT USAHA DAN USAHA TERTENTU</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Tertib Tempat Usaha</p> <p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang:</p> <p>a. melakukan kegiatan usaha dalam bentuk apapun dan/atau mendirikan tempat usaha di Jalan, di tepi Jalan atau trotoar, halte, jembatan penyeberangan, Jalur Hijau, Taman dan/atau tempat umum lainnya selain pada zona atau titik pedagang kaki lima;</p> <p>b. membagikan selebaran, pamflet, brosur dan sejenisnya untuk usaha tertentu dengan mengharap imbalan di Jalan, Jalur Hijau, Taman,</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB VI</p> <p>Terdapat pedoman tertib tempat usaha dan usaha tertentu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah di</p>	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan/atau angkutan umum kecuali mendapatkan izin dari Pejabat yang berwenang; dan/atau</p> <p>c. membeli dan/atau menerima barang dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis; dan/atau</p> <p>c. penertiban.</p>				<p>tetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
20.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Tertib Usaha Tertentu</p> <p>Pasal 18</p> <p>(1) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan dilarang:</p> <p>a. menerima pelajar pada saat jam sekolah; dan/atau</p> <p>b. menerima tamu anak dibawah umur untuk tempat hiburan malam dan tempat hiburan</p>				<p>Pasal 18</p> <p>Terdapat pedoman tertib tempat usaha dan usaha tertentu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>g) Tertib tempat usaha dan usaha tertentu</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu atas potensi terjadinya pelanggaran Perda</p>	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>khusus dewasa sejenisnya.</p> <p>(2) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi secara bertahap berupa:</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p> <p>c. pemberhentian sementara kegiatan; dan/atau</p> <p>d. pencabutan izin oleh pejabat yang berwenang.</p>				<p>dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib tempat usaha dan usaha tertentu; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
21.	<p>BAB VII TERTIB SOSIAL</p> <p>Pasal 19</p> <p>(1) Kecuali mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang, Setiap Orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan untuk diri sendiri atau pihak lain pada tempat umum.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>BAB VII</p> <p>Terdapat pedoman tertib sosial dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>i) Tertib sosial</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan</p>	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	administrasi berupa : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. penertiban.				berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran m)tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.	
22.	Pasal 20 Setiap Orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di tempat umum.				Pasal 20 Terdapat pedoman tertib sosial dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran. i) Tertib sosial (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda	- Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dan/atau Perkada. Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
23.	<p>Pasal 21 Setiap Orang dilarang menyediakan dan/atau menggunakan bangunan atau rumah sebagai tempat untuk berbuat asusila.</p>				<p>Pasal 21 Terdapat pedoman tertib sosial dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran. i) Tertib sosial (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-</p>	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					masing.	
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjadi penjaja seks komersial; b. menyuruh, membujuk, atau memfasilitasi orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial; dan/atau c. menggunakan/memakai jasa penjaja seks komersial. <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai sanksi Pembinaan di panti rehabilitasi sosial.</p>				<p>Pasal 20</p> <p>Terdapat pedoman tertib sosial dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>i) Tertib sosial</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib sosial atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib sosial; dan (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.</p>	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>
25.	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">TERTIB KESEHATAN</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi	BAB VIII Terdapat pedoman tertib kesehatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p> <p>(1) Setiap Orang dilarang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa izin; b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tanpa izin dan/atau tidak terdaftar; c. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos, menjual, dan/atau menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukkan atau berbahaya. <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran lisan; b. teguran tertulis; dan/atau c. penertiban. 			<p>ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama</p>	<p>26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>j) Tertib kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada; (2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan (3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada. <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.</p>	<p>penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Setiap pelayanan kesehatan dan</p>				<p>Pasal 24</p> <p>Terdapat pedoman tertib kesehatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor</p>	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>praktek pengobatan tradisional dilarang membuat, meracik, menyimpan, dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis; dan/atau</p> <p>c. pencabutan izin.</p>				<p>26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>j) Tertib kesehatan</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib kesehatan atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib kesehatan; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.</p>	<p>penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>
27.	<p>BAB IX TERTIB HIBURAN</p> <p>Pasal 25</p> <p>(1) Setiap Orang yang menyelenggarakan kegiatan</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	BAB IX Terdapat pedoman tertib tempat hiburan dan keramaian dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.	- Pasal yang lama masih bisa dimasukkan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hiburan diluar gedung wajib mendapat izin dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(2) Setiap penyelenggara kegiatan hiburan diluar gedung yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyelenggarakan kegiatan yang menyimpang dari izinnnya.</p> <p>(3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa :</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis; dan/atau</p> <p>c. penertiban.</p>			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>k) Tertib tempat hiburan dan keramaian</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait terhadap pelaksanaan tertib tempat hiburan dan keramaian; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah di tetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
28.	<p>BAB X</p> <p>TERTIB PARTISIPASI MASYARAKAT</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Setiap Orang pemilik atau penghuni rumah atau bangunan, dan penanggung jawab gedung perkantoran wajib memasang</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	<p>BAB X</p> <p>Terdapat pedoman tertib peran serta masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentrman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>l) Tertib peran serta masyarakat</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan</p>	- Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa :</p> <p>a. teguran lisan;</p> <p>b. teguran tertulis;</p>			objek yang sama	<p>pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran</p> <p>m)tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
29.	<p>Pasal 27</p> <p>(1) Dalam hal penyampaian pendapat, unjuk rasa atau pengerahan masa Setiap Orang dilarang:</p> <p>a. merusak sarana dan prasarana umum; dan/atau</p> <p>b. membuang setiap jenis benda dan/atau sarana/alat yang digunakan tidak pada tempatnya.</p>				<p>Pasal 27</p> <p>Terdapat pedoman tertib peran serta masyarakat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat didalam lampiran.</p> <p>1) Tertib peran serta masyarakat</p> <p>(1) melakukan identifikasi dan pemantauan lapangan terhadap pelaksanaan tertib peran serta</p>	<p>- Pasal yang lama masih bisa dimasukan dalam batang tubuh dan terdapat penyesuaian penambahan pedoman yang sudah terdapat dalam Permendagri no 26 tahun 2020</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi berupa paksaan pemerintah.				<p>masyarakat atas potensi terjadinya pelanggaran Perda dan/atau Perkada;</p> <p>(2) melakukan komunikasi dan koordinasi secara teratur dan berkesinambungan dengan Dinas/Instansi terkait, terhadap pelaksanaan tertib peran serta masyarakat; dan</p> <p>(3) pelaksanaan penertiban oleh petugas terhadap pelanggaran Perda dan/atau Perkada.</p> <p>Dan bisa menambahkan sesuai huruf m dalam lampiran m)tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam perda masing-masing.</p>	
30.	<p>BAB XI</p> <p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Pasal 28</p> <p>Masyarakat berperan serta dalam membantu upaya penyelenggaraan ketertiban umum.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	BAB XI Sudah terdapat tertib peran serta masyarakat dalam peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat yang baru sehingga sebaiknya tidak perlu dicantumkan	BAB XI dihapus
31.	Pasal 29					-

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Masyarakat dapat melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketertiban umum.</p> <p>(2) Pemerintah daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan identitas pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p>					
32.	<p style="text-align: center;">BAB XII PENYIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :</p> <p style="margin-left: 20px;">a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang</p>				<p>Menurut Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan Lampiran II angka 220. Ketentuan penyidikan ditempatkan sebelum ketentuan pidana atau jika dalam Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak diadakan pengelompokan, ditempatkan pada pasal atau beberapa pasal sebelum ketentuan pidana.</p> <p>Sudah sesuai karena terdapat ketentuan pidana setelah BAB ini</p>	BAB XII tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tentang adanya tindak pidana;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;</p> <p>c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;</p> <p>d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;</p> <p>e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka;</p> <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;</p> <p>g. mendatangkan seorang Ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>h. mengadakan penghentian penyidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku atau Peraturan Daerah ini; dan</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana.</p>					
33.	<p style="text-align: center;">BAB XIII KETENTUAN PIDANA</p> <p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 12 ayat (1) huruf h dipidana dengan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap Orang atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf g, huruf h, huruf m, huruf n, huruf o, Pasal 10 ayat (1) huruf b, Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf g, huruf i, huruf l, Pasal 13 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf g,</p>				<p>Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 15</p> <p>(1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang; b. Peraturan Daerah Provinsi; atau c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. <p>(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p>	<p>Tetap Dengan memperhatikan perubahan yang terdapat dalam peraturan daerah ini dikarenakan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat karena ruang lingkupnya lebih luas</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 90 (sembilan puluh) hari atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.</p>					
34.	<p style="text-align: center;">BAB XIV KETENTUAN PENUTUP</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.</p>				Sudah sesuai	Tetap
SUBSTANSI TAMBAHAN						
1	Bentuk Perda					Disarankan untuk dilakukan perubahan peraturan daerah disesuaikan dengan substansi yang telah dilakukan evaluasi
2.	Muatan Lokal					Pengaturan kebijakan muatan

N O	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
						local daerah yang disesuaikan dengan keadaan Daerah

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

TABEL 15. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha. 2. berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 3. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS. 4. berdasarkan Lampiran I (sektor Perdagangan) PP No 5 	<p>Diubah</p> <p>PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR ... TAHUN ... TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>5. Berdasarkan Pasal 115 PP No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dilakukan oleh Pelaku Usaha yang termasuk dalam kelompok UMK, tidak melalui proses penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang. • Pelaku UMK membuat pernyataan mandiri bahwa kegiatan usahanya telah sesuai dengan RTR. <p>Sehingga pengaturan terkait dengan Perizinan Berusaha di Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Selain memenuhi perizinan berusaha, sebagaimana diatur Pasal 4 PP 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha, salah satunya adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.</p> <p>Oleh karena itu Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima perlu diubah.</p>	
1.	<p>Menimbang</p> <p>a. bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan kesejahteraan dan penghidupan yang layak dengan tetap memperhatikan estetika, kebersihan, kesehatan dan fungsi sarana dan prasarana kawasan perkotaan serta kelancaran lalu lintas melalui upaya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima;</p> <p>b. bahwa pedagang kaki lima merupakan salah satu bidang usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal, perlu dilakukan pemberdayaan untuk</p>				<p>menimbang huruf c disesuaikan apakah Perda ini harus dicabut atau cukup diubah</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meningkatkan dan mengembangkan usahanya;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p>					
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	<p>Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah diubah, diantaranya :</p>	<p>Diubah Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Negara publik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);</p>				<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan 	<p>dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya. Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);</p> <p>10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II</p>				<p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2); 12. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73).					
3.	<p style="text-align: center;">BABI KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah. 5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang. 6. Penyidik Pegawai Negeri Sipil 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>Ketentuan Umum Peraturan Daerah ini memiliki permasalahan disharmoni pengaturan terkait definisi atau konsep, diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Definsi Satuan Polisi Pamong Praja disesuaikan dengan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. • Definisi Penyidik Pegawai Negeri Sipil disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. • Pasal 1 angka 12 Perda ini dihapus dikarenakan berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat PNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.</p> <p>7. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.</p> <p>8. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>9. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah,</p>				<p>Kerja mengatur bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.</p> <p>10. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan/atau swasta.</p> <p>11. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.</p> <p>12. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di Lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>13. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.</p>					
4.	BAB II				masih relevan dengan Pasal 2 ayat	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>RUANG LINGKUP DAN TUJUAN</p> <p>Pasal 2</p> <p>Ruang Lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi Penataan dan Pemberdayaan PKL.</p>				(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	
5.	<p>Pasal 3</p> <p>Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah.</p>				masih relevan dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap
6.	<p>Pasal 4</p> <p>Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya; menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan menunjang terwujudnya kota yang bersih, sehat, indah, tertib, aman dan nyaman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. 				masih relevan dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
7.	<p>BAB III PENGGOLONGAN PKL Pasal 5</p> <p>PKL dapat digolongkan berdasarkan:</p> <p>a. lokasi; b. jenis tempat usaha; dan c. bidang usaha.</p>				masih relevan	tetap
8.	<p>Pasal 6</p> <p>Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:</p> <p>a. lokasi PKL sesuai peruntukan; dan b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukan.</p>				masih relevan dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap
9.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:</p> <p>a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan b. lokasi PKL yang bersifat sementara.</p> <p>(2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.</p> <p>(3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p> <p>apakah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (4) telah dibentuk.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara. (4) Ketentuan lebih lanjut tentang lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
10.	Pasal 8 Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan PKL.				masih relevan dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap
11.	Pasal 9 (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas : a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan b. jenis tempat usaha bergerak. (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi: a. gelaran; b. lesehan; c. tenda; dan d. shelter. (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:				masih relevan dengan Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. tidak bermotor; dan b. bermotor.</p> <p>(4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :</p> <p>a. gerobak beroda; dan b. sepeda.</p> <p>(5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. kendaraan bermotor roda dua; b. kendaraan bermotor roda tiga; dan c. kendaraan bermotor roda empat.</p>					
12.	<p>Pasal 10</p> <p>Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :</p> <p>a. kuliner; dan b. non kuliner</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, mengatur bahwa Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d antara lain:</p> <p>a. kuliner; b. kerajinan; c. tanaman hias; d. burung; e. ikan hias; f. baju, sepatu dan tas; dan g. barang antik.</p> <p>Pasal 10 Perda ini mengatur Bidang usaha meliputi kuliner dan non</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>kuliner, namun di penjelasan Pasal 10 hanya disebutkan cukup jelas.</p> <p>Pasal 17 huruf b sampai dengan g Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, dapat ditambahkan di penjelasan Pasal 10 huruf b Perda ini, yang dimaksud non kuliner antara lain kerajinan, tanaman hias, burung, ikan hias; baju, sepatu dan tas; dan barang antik</p>	
13.	<p>BAB IV PENATAAN PKL Bagian Kesatu Umum Pasal 11</p> <p>(1) Penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan terhadap pelaku usaha PKL dan lokasi tempat usaha PKL.</p> <p>(2) Penataan pelaku usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemberdayaan.</p> <p>(3) Penataan lokasi tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang.</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
14.	<p>Pasal 12</p> <p>Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> pendataan PKL; pendaftaran PKL; perencanaan penyediaan ruang bagi usaha PKL; penetapan lokasi PKL; pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan peremajaan lokasi PKL 				<p>masih relevan dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima</p>	tetap
1.	<p>Bagian Kedua</p> <p>Pendataan PKL</p> <p>Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a. Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data PKL yang meliputi lokasi, jenis tempat usaha, bidang usaha, modal usaha, dan volume penjualan. Ketentuan tentang pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. 				<p>masih relevan dengan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p> <p>apakah Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat (3) telah dibentuk ?</p>	tetap
2.	<p>Bagian Ketiga</p> <p>Pendaftaran PKL</p> <p>Pasal 14</p> <ol style="list-style-type: none"> Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL melakukan 				<p>masih relevan dengan Pasal 18, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b.</p> <p>(2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL berkoordinasi dengan Camat dan Lurah.</p> <p>(3) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.</p>				Lima	
10.	<p>Pasal 15</p> <p>(1) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilakukan terhadap 2 (dua) kategori PKL, yaitu PKL lama dan PKL baru.</p> <p>(2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang membidangi PKL.</p>				masih relevan dengan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	tetap
11.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) PKL kategori lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut:</p> <p>a. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi sesuai peruntukannya; dan/atau</p> <p>b. PKL pada saat pendataan sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai</p>				masih relevan dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	peruntukannya dan ditetapkan sebagai lokasi sementara. (2) PKL yang sudah berusaha di lahan atau lokasi yang tidak sesuai peruntukannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat direlokasi.					
12.	Pasal 17 PKL kategori baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) merupakan PKL yang belum pernah berusaha sebagai PKL di Daerah.				masih relevan dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Tetap
13.	Pasal 18 Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf b dibuktikan dengan diterbitkannya TDU.	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	berdasarkan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengatur bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32141) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa Perizinan Berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko. Selanjutnya dalam lampiran	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diatur bahwa Perdagangan Eceran Kaki Lima termasuk dalam Risiko Rendah. Selanjutnya Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko disebutkan bahwa Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berupa NIB yang merupakan identitas Pelaku Usaha sekaligus legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha.</p> <p>Sehingga Pasal 18 Perda ini perlu diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	
14	<p>Pasal 19 Tahapan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:</p> <p>a. permohonan TDU; dan b. penerbitan TDU.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua	<ol style="list-style-type: none"> berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) 	Diubah dapat diatur dalam Pasal tersendiri terkait Perizinan Berusaha, yang menyebutkan bahwa Perizinan Berusaha

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.</p> <p>3. berdasarkan Lampiran I (sektor Perdagangan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>Sehingga Pasal 19 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL.</p> <p>(2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling</p>	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	<p>1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha.</p> <p>2. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sedikit harus melampirkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kartu tanda penduduk yang beralamat di daerah; b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak dua lembar; c. mengisi formulir yang memuat tentang: <ol style="list-style-type: none"> 1. nama; 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal; 3. bidang usaha yang dimohon; 4. tempat usaha yang dimohon; 5. waktu usaha; 6. perlengkapan yang digunakan; dan 7. jumlah modal usaha. d. membuat surat pernyataan yang memuat: <ol style="list-style-type: none"> 1. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum; 2. tidak memperdagangkan barang ilegal; 3. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada 			undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.</p> <p>3. berdasarkan Lampiran I (sektor Perdagangan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>Sehingga Pasal 19 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>4. ditempatkan atau lokasi PKL; tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan</p> <p>5. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:</p> <p>a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/ atau dikembalikan kepada fungsinya;</p> <p>b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan</p> <p>c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.</p>					
16	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL menyampaikan surat penolakan Permohonan TDU.</p> <p>(2) Surat penolakan Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang	<p>1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha.</p> <p>2. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan</p>	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.			sama	<p>Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.</p> <p>3. berdasarkan Lampiran I (sektor Perdagangan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>Sehingga Pasal 19 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	
17	<p>Pasal 22</p> <p>(1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b.</p> <p>(2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:</p> <p>a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;</p>	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha.</p> <p>2. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</p>	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak dan 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;</p> <p>c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan</p> <p>d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.</p>				<p>dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.</p> <p>3. berdasarkan Lampiran I (sektor Perdagangan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>Sehingga Pasal 19 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	
18	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Ayat (2) huruf b, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.</p> <p>(2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>1. berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja nomenklatur izin diubah menjadi Perizinan Berusaha.</p> <p>2. berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik</p>	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dan terintegrasi melalui Sistem OSS.</p> <p>3. berdasarkan Lampiran I (sektor Perdagangan) PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, perizinan berusaha Pedagang Kaki Lima adalah NIB yang berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha.</p> <p>Sehingga Pasal 19 Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	
19	<p>Pasal 24</p> <p>(1) Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL dapat melakukan pencabutan TDU.</p> <p>(2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:</p> <p>a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;</p> <p>b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;</p> <p>c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>berdasarkan Pasal 212 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal: <ul style="list-style-type: none"> a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan 	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>undangan;</p> <p>d. Pemegang TDU tidak memperpanjang TDU;</p> <p>e. Pemegang TDU tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau</p> <p>f. TDU dipindah tangankan.</p> <p>(3) TDU dinyatakan Tidak berlaku apabila:</p> <p>a. pemegang TDU meninggal dunia;</p> <p>b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan</p> <p>c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.</p> <p>(4) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, maka suami, istri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20</p>				<p>usaha yang tidak sesuai dengan NIB;</p> <p>b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;</p> <p>c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB;</p> <p>d. pembubaran badan usaha; atau</p> <p>e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Permohonan pencabutan NIB dalam hal <ul style="list-style-type: none"> • Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan NIB; • Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha; 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>disampaikan oleh kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB atas hasil pemeriksaan kemudian post-audit), melalui notifikasi kepada Lembaga OSS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan NIB dalam hal disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan NIB dilakukan oleh Lembaga OSS. <p>Pasal 24 Perda ini diubah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p>	
20	<p>Pasal 25 Ketentuan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definsi atau konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-	berdasarkan Pasal 167 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, bahwa Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
				undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Sistem OSS.</p> <p>Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha setiap subsektor termasuk jangka waktu pemenuhan persyaratan dan jangka waktu pemenuhan kewajiban diatur dalam Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Sedangkan Kode KBLI/KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan Perizinan Berusaha diatur dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Sehingga Pasal 25 Perda ini dihapus.</p>	
29	<p>Bagian Keempat Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Usaha PKL Pasal 26 Perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
30.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Penetapan Lokasi PKL Pasal 27</p> <p>(1) Walikota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.</p> <p>(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.</p> <p>(3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Walikota.</p> <p>(4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 33 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p> <p>Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2019 mengatur bahwa Penataan lokasi tempat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penataan ruang dan memperhatikan lahan yang direkomendasikan oleh gubernur atau bupati/wali kota, jumlah PKL dan alokasi Dana Tugas Pembantuan yang tersedia.</p> <p>dapat dipertimbangkan untuk ditambahkan ketentuan sebagaimana diatur Pasal 4 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Penataan Kawasan Pedagang Kaki Lima Melalui Tugas Pembantuan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					Tahun Anggaran 2019.	
31.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), terdiri atas:</p> <p>a. lokasi permanen; dan</p> <p>b. lokasi sementara.</p> <p>(2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.</p> <p>(3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.</p> <p>(4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengaturan lebih lanjut mengenai lokasi permanen dan Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 34 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p>	tetap
32.	<p>Bagian Keenam</p> <p>Pemindahan PKL</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 29</p> <p>(1) PKL yang menempati lokasi yang sesuai peruntukan dan tidak sesuai peruntukan dapat dipindahkan atau direlokasi.</p> <p>(2) PKL yang menempati lokasi sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipindahkan apabila terjadi perubahan peruntukan lokasi PKL sesuai Perencanaan Pembangunan Daerah.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemandangan PKL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					
33.	<p>Bagian Ketujuh Penghapusan Lokasi PKL Pasal 30</p> <p>(1) Penghapusan lokasi PKL dilakukan terhadap lokasi PKL yang sesuai peruntukan.</p> <p>(2) Penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terjadi Peralihan Fungsi atau Peruntukan Lokasi PKL.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghapusan lokasi PKL akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	<p>Pasal 30 ayat (1) Perda ini mengatur bahwa penghapusan lokasi PKL dilakukan terhadap lokasi PKL yang sesuai peruntukannya, sedangkan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima mengatur bahwa Pembinaan dan Penghapusan Lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan pada lokasi PKL yang bukan peruntukannya.</p> <p>Sehingga Pasal 30 ayat (1) Perda ini perlu diubah</p>	Diubah
34.	<p>Bagian Kedelapan Peremajaan Lokasi PKL</p>				masih relevan dengan Pasal 37	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.</p> <p>(2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.</p>				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	
35.	<p>BAB IV</p> <p>HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN PKL</p> <p>Pasal 32</p> <p>PKL mempunyai hak antara lain:</p> <p>a. mendapatkan pelayanan pendaftaran PKL;</p> <p>b. melakukan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;</p> <p>c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan usaha di lokasi yang bersangkutan;</p> <p>d. mendapatkan pengaturan dan penataan;</p> <p>e. mendapatkan pemberdayaan yang meliputi pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya;</p> <p>f. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan.</p>				masih relevan dengan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Tetap
36.	<p>Pasal 33</p> <p>(1) PKL mempunyai kewajiban antara</p>	Kejelasan	Penggunaan	konsisten	berdasarkan Peraturan Pemerintah	Diubah.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mematuhi waktu usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota; b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan lingkungan tempat usaha; c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur; d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau pada saat lokasi tersebut dibutuhkan sesuai perencanaan pembangunan daerah; dan f. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL. <p>(2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran atau peringatan; b. paksaan pemerintah; dan/atau 	Rumusan	Bahasa, Istilah, kata	antar ketentuan	<p>Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Lampiran II diatur Kewajiban Perizinan Berusaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menerapkan standar K3L; 2. menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Pemerintah Pusat; 3. memiliki atau menguasai tempat usaha dengan alamat yang benar, tetap dan jelas <p>kewajiban perizinan berusaha sebagaimana diatur dalam Lampiran II PP No. 5 Tahun 2021 dapat ditambahkan dalam Pasal 33 Perda ini.</p> <p>nomenklatur TDU diubah menjadi Perizinan Berusaha.</p> <p>Disamping itu berdasarkan Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur sanksi administratif di sektor perdagangan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. teguran tertulis b. penarikan barang dari distribusi c. penghentian sementara 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	c. pencabutan TDU.				<p>kegiatan usaha</p> <p>d. penutupan gudang</p> <p>e. denda administratif</p> <p>f. pencabutan perizinan berusaha.</p> <p>sanksi administratif sebagaimana diatur Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dipertimbangkan ditambahkan sebagai sanksi administratif dalam Pasal 33 ayat (2) Perda ini.</p> <p>Pasal 33 ayat (2) huruf c Perda ini diubah menjadi pencabutan perizinan berusaha.</p>	
37.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) PKL dilarang melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. melakukan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;</p> <p>b. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;</p> <p>c. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;</p> <p>d. meninggalkan peralatan dan</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, Istilah, kata	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur sanksi administratif di sektor perdagangan berupa :</p> <p>a. teguran tertulis</p> <p>b. penarikan barang dari distribusi</p> <p>c. penghentian sementara kegiatan usaha</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sarana usaha di lokasi usaha, bagi PKL non permanen yang menempati fasilitas umum;</p> <p>e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;</p> <p>f. melakukan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;</p> <p>g. berdagang di tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau shelter, jalan, pedestrian, saluran ruang terbuka hijau kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan bersifat sementara;</p> <p>h. memindahtangankan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.</p> <p>(2) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi:</p> <p>a. teguran atau peringatan;</p> <p>b. paksaan pemerintah; dan/ atau</p> <p>c. pencabutan TDU.</p>				<p>d. penutupan gudang</p> <p>e. denda administrative</p> <p>f. pencabutan perizinan berusaha.</p> <p>Sehingga Pasal 34 ayat (2) huruf c diubah menjadi Pencabutan Perizinan Berusaha.</p> <p>sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dipertimbangkan ditambahkan sebagai sanksi administratif dalam Pasal 34 ayat (2) Perda ini.</p>	
38	<p>BAB V</p> <p>LARANGAN BERTRANSAKSI</p> <p>Pasal 35</p>	Kejelasan rumusan	keseuaian dengan		sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana diatur	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.</p> <p>(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi meliputi:</p> <p>a. teguran atau peringatan; dan/atau</p> <p>b. paksaan pemerintah.</p>		sistematika dan teknik penyusunan		<p>dalam Pasal 413 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat dipertimbangkan ditambahkan sebagai sanksi dalam Pasal 35 ayat (2) Perda ini.</p> <p>Disamping itu dalam Perda ini belum diatur jenis sanksi administratif berupa paksaan pemerintah yang dimaksud.</p>	
39.	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL ditetapkan oleh Walikota;</p> <p>(2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p>	
40.	<p>BAB VI PEMBERDAYAAN PKL Pasal 37</p> <p>Walikota melakukan pemberdayaan PKL antara lain melalui:</p> <p>a. penguatan aspek legalitas PKL;</p> <p>b. peningkatan kemampuan berusaha;</p> <p>c. fasilitasi akses permodalan;</p> <p>d. fasilitasi bantuan sarana dagang;</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> e. penguatan kelembagaan; f. fasilitasi peningkatan produksi g. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi; h. pembinaan dan bimbingan teknis; dan i. pengawasan dan pengendalian PKL. 					
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Walikota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.</p> <p>(2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.</p> <p>(3) Fasilitasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha.</p> <p>(4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penataan peremajaan tempat usaha PKL; b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan; 				<p>masih relevan dengan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.</p> <p>dapat ditambahkan pengaturan bahwa Bupati/Walikota melaksanakan pemberdayaan PKL dilakukan melalui:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penetapan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL; dan b. penetapan ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah. <p>(Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman. 					
42	<p style="text-align: center;">BAB VII TIM PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL Pasal 39</p> <p>(1) Dalam melaksanakan penataan dan pemberdayaan PKL dibentuk Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL.</p> <p>(2) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur yang membidangi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PKL; b. Perencanaan; c. Tata Ruang; d. Pekerjaan Umum; e. Lingkungan Hidup; f. Koperasi; g. Perdagangan dan Perindustrian; h. Ketenagakerjaan; i. Kesehatan; j. Pariwisata; k. Ketentraman dan Ketertiban; l. Perhubungan; m. Sekretariat Daerah; dan n. Wilayah. 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau konsep		<p>berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, mengatur bahwa Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota mengatur bahwa Keanggotaan Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang berunsurkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah, pelaku usaha dan asosiasi terkait.</p> <p>Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Perda ini belum terdapat unsur pelaku usaha dan asosiasi terkait.</p>	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(3) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota.					
43	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. merekomendasikan kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah; b. melakukan sinergi melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi program-program penataan pemberdayaan PKL antar Perangkat Daerah di Daerah; c. merekomendasikan lokasi tempat berusaha PKL; d. mengembangkan kerjasama dengan Daerah lain; e. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; f. melakukan pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program, dan kegiatan pembinaan PKL; dan g. melaporkan hasil kerja Tim Penataan dan Pemberdayaan 				masih relevan dengan Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	PKL kepada Walikota. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh unit kerja di lingkungan Sekretariat Daerah yang membidangi Perekonomian Daerah.					
44	Pasal 41 Tim Penataan dan Pemberdayaan PKL ditetapkan dengan Keputusan Walikota.				masih relevan	tetap
45.	BAB VIII RETRIBUSI Pasal 42 Dalam menggunakan lokasi PKL dikenakan pungutan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku				masih relevan	tetap
46.	BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 43 (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah. (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. koordinasi dengan Gubernur; b. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;				masih relevan dengan Paal 45 dan Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> c. pendataan PKL; d. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL; e. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL; f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan h. monitoring dan evaluasi. <p>(3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>					
47	<p style="text-align: center;">BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 43</p> <p>(1) Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan dan Pemberdayaan PKL di Daerah.</p> <p>(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. koordinasi dengan Gubernur; b. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL; 				<p>masih relevan</p> <p>dapat ditambahkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan dengan berdasarkan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peran serta masyarakat dalam Pengawasan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan 	<p>tetap.</p> <p>dapat ditambahkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengawasan dengan berdasarkan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Peran serta masyarakat dalam Pengawasan meliputi :</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. pendataan PKL; d. sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL; e. perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL; f. bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL; g. mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan h. monitoring dan evaluasi.</p> <p>(3) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.</p>				<p>kegiatan usaha; dan b. menyampaikan pengaduan masyarakat.</p>	<p>a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan usaha; dan b. menyampaikan pengaduan masyarakat.</p>
48.	<p>BAB X PENDANAAN Pasal 45 Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari: a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau b. Sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				masih relevan	tetap
49	<p>BAB XI PENYIDIKAN Pasal 46</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah; b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian; c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; d. melakukan penyitaan benda atau surat; e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang; f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; h. mengadakan penghentian 					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p>					
50	<p>BAB XII KETENTUAN PIDANA Pasal 47</p> <p>(1) PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, huruf d dan Pasal 34 ayat (1) huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau</p>				masih relevan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pidana denda paling banyak Rp 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada PKL yang telah dijatuhkan sanksi administratif.</p>					
51	<p>BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 48</p> <p>Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, istilah, kata	konsisten antar ketentuan	<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengubah nomenklatur izin menjadi Perizinan Berusaha.</p> <p>Sehingga Pasal 48 Perda ini perlu diubah</p>	Diubah
52	<p>BAB XIV KETENTUAN PENUTUP Pasal 49</p> <p>Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kota Semarang</p>				<p>Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta Peraturan Pemerintah Nomor 6</p>	Dihapus

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Tahun 2000 Seri D Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.				<p>Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah mengubah nomenklatur izin menjadi Perizinan Berusaha.</p> <p>Disamping itu PP No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur bahwa Perizinan Berusaha ditentukan berdasarkan tingkat risiko.</p> <p>Sehingga pengaturan terkait dengan Perizinan Berusaha di Perda ini perlu diubah dan disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.</p> <p>Dengan demikian Pasal 49 Perda ini dihapus.</p>	
53	<p>Pasal 50 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.</p>				masih relevan	tetap

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG REKLAME

TABEL 16. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG REKLAME

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	<p>Menimbang:</p> <p>a. bahwa fungsi pelayanan publik dalam pengaturan dan penataan reklame untuk mendapatkan tampilan wajah kota yang tertib, teratur dan serasi adalah kewenangan Pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang;</p> <p>b. bahwa pengaturan dan penataan reklame yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang dapat dirasakan oleh masyarakat;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;</p> <p>d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Reklame.</p>	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Mencerminkan politik hukum penyusunan Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah	<p>Sesuai dengan ketentuan angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pokok pikiran pada konsiderans Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis.</p> <p>-Unsur filosofis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.</p> <p>-Unsur sosiologis menggambarkan</p>	<p>Menimbang:</p> <p>a. tetap;</p> <p>b. tetap;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Reklame sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;</p> <p>d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Reklame;</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.</p> <p>-Unsur yuridis menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.</p>	
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan		<p>Sesuai dengan ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p>	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang</p>					<p>Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);</p> <p>9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);</p> <p>13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 81);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan, dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108).</p>					
3.	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota 				<p>Mendasarkan Ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan Umum disesuaikan dengan muatan/substansi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang Retribusi jasa Umum; <p>Ketentuan dalam Pasal 1 perlu disesuaikan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 1 angka 14 Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
4.	Semarang. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.				Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757)	untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
5.	Pemerintah Daerah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.					
6.	Pemerintah Daerah Lain adalah Pemerintah Daerah selain Pemerintah Daerah Kota Semarang.				Maka pengertian dalam ketentuan Pasal 1 perlu disesuaikan.	
7.	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.					
8.	Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.					
9.	Dinas adalah Dinas Daerah Kota Semarang yang bertanggung					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jawab dalam bidang pengelolaan reklame yang berada di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam Perizinan Reklame adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang Perizinan Reklame di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>11. Petugas Pengawas adalah petugas pengawas yang berada pada Dinas.</p> <p>12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh UndangUndang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.</p> <p>13. Persil adalah suatu perpeetakan tanah, yang menurut pertimbangan Pemerintah Daerah dapat dipergunakan untuk</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>menempatkan reklame.</p> <p>14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati dari suatu tempat oleh umum.</p> <p>15. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, collibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat bangunan pada tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>16. Reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu, besi atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil /sementara.</p> <p>17. Reklame kain/MMT adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain, plastik, karet atau bahan lain yang sejenis dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidentil.</p> <p>18. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas yang diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain.</p> <p>19. Reklame melekat /stiker/poster adalah reklame yang berbentuk</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda baik yang bergerak maupun tidak bergerak.</p> <p>20. Reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan dengan mempergunakan kendaraan.</p> <p>21. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.</p> <p>22. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.</p> <p>23. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.</p> <p>24. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap menggunakan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>layar monitor berupa program reklame atau iklan bersinar dan bergerak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik.</p> <p>25. Reklame Multivision adalah reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.</p> <p>26. Reklame dalam bentuk grafiti (Graffity) adalah reklame yang berupa tulisan atau gambar atau lukisan yang dibuat pada dinding bangunan dengan menggunakan cat.</p> <p>27. Penyelenggara Reklame adalah instansi pemerintah dan/atau pemilik produk baik perorangan maupun badan dan/atau biro reklame yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tanggungannya.</p> <p>28. Biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memiliki tenaga teknis sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>29. Penyelenggaraan reklame adalah upaya yang sistimatis dan terpadu yang dilakukan berhubungan dengan reklame yang meliputi kegiatan perencanaan, penataan, pelaksanaan, perizinan, pengawasan dan pengendalian serta penegakan hukum.</p> <p>30. Perencanaan dan penataan reklame adalah kegiatan survey dan pendataan, penyusunan kriteria peruntukan lokasi, jarak, pemetaan, penyusunan rencana tata letak reklame dengan memperhatikan rencana tata ruang kota, estetika kota, sosial budaya masyarakat, keselamatan dan keamanan masyarakat, serta keserasian bangunan dan lingkungan.</p> <p>31. Perizinan Reklame adalah proses</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Walikota dengan terlebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi dan teknis yang ditentukan.</p> <p>32. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.</p> <p>33. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.</p> <p>34. Ruang manfaat jalan adalah ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh penyelenggara jalan dan digunakan untuk badan jalan, saluran tepi jalan, dan ambang pengamanannya.</p> <p>35. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.</p> <p>36. Ruang pengawasan jalan adalah ruang tertentu di luar ruang milik</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>jalan yang penggunaannya diawasi oleh penyelenggara jalan agar tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi, konstruksi jalan, dan fungsi jalan.</p> <p>37. Reklame yang dipersyaratkan adalah reklame dengan ukuran bidang reklame yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.</p>					
4.	<p>Pasal 2</p> <p>Pengaturan reklame diselenggarakan berdasarkan asas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. keterpaduan; b. keindahan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; c. keterbukaan; d. keselamatan, keamanan, dan ketertiban; e. kepastian hukum dan keadilan; dan f. akuntabilitas. 				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	tetap
5.	<p>Pasal 3</p> <p>Pengaturan reklame bertujuan untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. terwujudnya keterpaduan dan keserasian dalam perencanaan dan penyelenggaraan reklame; b. menjaga kualitas visual kota yang 				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meliputi keindahan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;</p> <p>c. menjamin keselamatan dan keamanan masyarakat; dan</p> <p>d. menjaga ketertiban penyelenggaraan reklame.</p>					
6.	<p>Pasal 4</p> <p>Ruang lingkup pengaturan reklame meliputi:</p> <p>a. wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;</p> <p>b. perencanaan dan penataan reklame;</p> <p>c. pelaksanaan penyelenggaraan reklame;</p> <p>d. perizinan reklame;</p> <p>e. hak, kewajiban, dan larangan;</p> <p>f. kerjasama dan kemitraan;</p> <p>g. pengawasan dan pengendalian; dan</p> <p>h. penegakan hukum.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
7.	<p>Pasal 5</p> <p>Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan reklame, meliputi:</p> <p>a. menetapkan kebijakan penyelenggaraan reklame;</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. menetapkan perencanaan dan penataan reklame; c. mengatur dan menyelenggarakan perizinan reklame; d. mengatur dan melaksanakan pemungutan pajak reklame; e. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian reklame; f. melaksanakan penegakan hukum; dan g. mengatur dan melaksanakan pemungutan retribusi sewa lahan reklame					
8.	Pasal 6 Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan reklame meliputi: a. menyusun perencanaan program pengembangan dan evaluasi kebijakan; b. menyusun perencanaan dan penataan reklame; c. menyusun sistem informasi perencanaan dan penataan reklame; d. menyusun standar pelayanan minimal perizinan reklame; e. melaksanakan survei lapangan,				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	pemantauan dan evaluasi; f. mengelola pajak reklame; g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian; h. melaksanakan penegakan hukum; dan i. mengelola retribusi sewa lahan reklame					
9.	Pasal 7 (1)Perencanaan reklame meliputi kegiatan: a. survey dan pendataan; b. penyusunan kriteria penetapan titik reklame; dan c. pemetaan. (2)Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan: a. Rencana Tata Ruang Kota; b. estetika kota; c. sosial budaya masyarakat; d. keselamatan dan keamanan masyarakat; dan e. keserasian bangunan dan lingkungan. (3) Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.					
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan pada seluruh wilayah Pemerintah Daerah yang meliputi:</p> <p>a. persil dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;</p> <p>b. persil dan/atau bangunan milik BUMN dan BUMD;</p> <p>c. persil dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Pihak Ketiga;</p> <p>d. persil dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan; dan</p> <p>e. kendaraan yang meliputi:</p> <p>1. angkutan umum dan/atau angkutan barang yang gizinusahanya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>2. kendaraan milik perorangan/badan yang berdomisili di Daerah.</p> <p>f. Sarana dan prasarana pemerintah.</p> <p>(2) Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>huruf b, huruf c, dan huruf d dapat melibatkan para pemangku kepentingan yang terdiri dari:</p> <p>a. Pemerintah Pusat;</p> <p>b. Pemerintah Daerah Provinsi; dan</p> <p>c. Badan termasuk BUMN dan BUMD.</p> <p>(3)Perencanaan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					
11.	<p>Pasal 9</p> <p>Penataan reklame diatur menurut kriteria:</p> <p>a. lokasi peruntukan;</p> <p>b. jenis dan bentuk;</p> <p>c. sifat;</p> <p>d. isi/materi;</p> <p>e. penempatan yang meliputi jarak dan letak;</p> <p>f. ukuran bidang reklame; dan</p> <p>g. konstruksi.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
12.	<p>Pasal 10</p> <p>(1)Lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berdasarkan ruas jalan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota</p> <p>(2)Lokasi peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. lokasi peruntukan reklame;</p> <p>b. lokasi peruntukan reklame terbatas;</p> <p>dan</p> <p>c. lokasi peruntukan tanpa reklame.</p> <p>(3)Lokasi peruntukan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf</p> <p>a meliputi lokasi pada:</p> <p>a. sarana dan prasarana pemerintah;</p> <p>dan</p> <p>b. persil dan/atau bangunan yang dapat didirikan/ dipasang/ ditempel/ digambar reklame.</p> <p>(4)Lokasi peruntukan reklame terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah ruas jalan.</p> <p>(5)Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p> <p>(6)Lokasi peruntukan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:</p> <p>a. taman kota;</p> <p>b. jalur hijau jalan;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>c. di sekitar rambu lalu lintas; d. di sekitar kantor Pemerintah; e. Kawasan cagar budaya; dan f. lokasi tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah</p> <p>(7) Lokasi peruntukan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dan huruf f dikecualikan untuk:</p> <p>a. identitas bangunan; b. layanan masyarakat; dan c. reklame insidentil untuk mendukung kegiatan yang sedang diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan.</p> <p>(8) Lokasi peruntukan tanpa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, huruf b, dan huruf c harus dengan rekomendasi dari dinas terkait.</p>					
13.	<p>Pasal 11</p> <p>(1) Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:</p> <p>a. reklame papan (billboard/neon box); b. reklame baliho; c. reklame kain/MMT;</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya perbedaan pengaturan	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. - Ada perbedaan pengaturan jenis reklame dalam peraturan perundang-undangan yang baru 	<p>Sehingga ketentuan Pasal 11 disesuaikan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>Jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b terdiri dari:</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>d. reklame selebaran; e. reklame melekat/stiker/poster; f. reklame kendaraan; g. reklame udara; h. reklame peragaan; i. reklame suara; j. reklame megatron; k. reklame multivision; dan l. reklame grafiti (<i>graffity</i>). (2) Bentuk reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b memuat desain dan karakteristik reklame yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>					<p>a. Reklame papar/billboard/videotron/ megatron; b. Reklame kain; c. Reklame melekat/stiker; d. Reklame selebaran; e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan; f. Reklame udara; g. Reklame apung; h. Reklame film/ slide; dan i. Reklame peragaan.</p>
14.	<p>Pasal 12</p> <p>Reklame menurut sifat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri dari:</p> <p>a. permanen meliputi; 1. reklame papan(billboard/neonbox); 2. reklame kendaraan; 3. reklame megatron; 4. reklame multivision; dan 5. reklame grafiti. b. tidak permanen meliputi 1. reklame baliho</p>				<p>Disesuaikan dengan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	2. reklame kain/MMT; 3. reklame selebaran; 4. reklame melekat/stiker/poster; 5. reklame udara; 6. reklame peragaan; dan 7. reklame suara.					
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Isi/ materi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>a. menggunakan bahasa yang baik dan benar;</p> <p>b. tidak melanggar norma agama, kesopanan, kesusilaan, ketertiban umum, dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa</p> <p>a. teguran/peringatan; dan/ atau</p> <p>b. paksaan pemerintah.</p> <p>(3) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa pembongkaran/ pencopotan materi reklame.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>Penempatan yang meliputi jarak dan letak reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
17.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Ukuran bidang reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f adalah sebagai berikut:</p> <p>a. reklame kecil dengan ukuran paling besar kurang dari 4m² (empat meter persegi);</p> <p>b. reklame sedang dengan ukuran paling sedikit 4m² (empat meter persegi) dan paling besar kurang dari 24m² (dua puluh empat meter persegi); dan</p> <p>c. Reklame besar dengan ketentuan :</p> <p>1. pada persil dengan ukuran paling kecil 24m² (dua puluh empat meter persegi) dan paling besar 72m² (tujuh puluh dua meter persegi).</p> <p>2. pada sarana dan prasarana pemerintah dengan ukuran paling kecil</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>24m² (dua puluh empat meter persegi) dan paling besar 50m² (lima puluh meter persegi).</p> <p>(2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa;</p> <p>a. teguran/peringatan; dan/atau</p> <p>b. paksaan pemerintah.</p> <p>(3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:</p> <p>a. menghentikan kegiatan pemasangan reklame sementara waktu; dan/atau</p> <p>b. membongkar reklame.</p>					
18.	<p>Pasal 16</p> <p>Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g terdiri dari:</p> <p>a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu tiang;</p> <p>b. kaki ganda, yaitu reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;</p> <p>c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.					
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1)Setiap Penyelenggara Reklame pada persil dan sarana dan prasarana pemerintah yang akan menyelenggarakan reklame di Daerah wajib memiliki izin penyelenggaraan reklame yang diterbitkan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2)Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi penyelenggaraan reklame :</p> <p>a. ukuran bidang reklame paling besar kurang dari 2 m² (dua meter persegi) dan diselenggarakan diatas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yang memuat informasi mengenai pemilikan /peruntukan tanah milik sendiri; 2. yang memuat informasi tentang nama/profesi/badan; dan/atau 3. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan dengan ketentuan 				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>tanpa disertai kepentingan/muatan komersial.</p> <p>b. ukuran bidang reklame paling besar kurang dari 4 M² (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya;</p> <p>1. yang memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan; dan/atau</p> <p>2. yang memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang kesehatan.</p> <p>c. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah lainnya tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang dimiliki/dikuasainya;</p> <p>d. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) serta badan-badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi Internasional yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan; dan/atau</p> <p>e. reklame yang berada di dalam</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan gedung. (3) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi berupa; a teguran/peringatan; b paksaan pemerintah; dan/ atau c pencabutan surat keterangan terdaftar. (4) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa: a menghentikan kegiatan pemasangan reklame; b mengurus ijin penyelenggaraan reklame; c membongkar reklame</p>					
20.	<p>Pasal 18</p> <p>(1) Penyelenggara reklame terdiri dari: a. instansi pemerintah; b. perorangan; c. badan usaha; dan d. biro reklame (2) Penyelenggara reklame perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya untuk penyelenggaraan reklame: a. nama kantor profesi; dan b. nama usaha yang tergolong usaha mikro dan kecil.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(3) Penyelenggara reklame badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib memenuhi persyaratan:</p> <p>a. memiliki Izin usaha/kegiatan sesuai bidang usaha/kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. berdomisili di daerah dan/atau memiliki cabang di daerah; dan</p> <p>c. isi/materi hanya memuat atau berkaitan dengan produksi.</p> <p>(4) Penyelenggara biro reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib terdaftar sebagai biro reklame di daerah.</p> <p>(5) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenai sanksi berupa:</p> <p>a. teguran/peringatan;</p> <p>b. paksaan pemerintah; dan/atau</p> <p>c. pencabutan izin penyelenggaraan reklame.</p> <p>(6) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b berupa:</p> <p>a. mengurus surat keterangan terdaftar; dan/atau</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. mengurus ijin penyelenggaraan reklame.					
21.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Setiap biro reklame yang akan menyelenggarakan reklame di daerah wajib memiliki surat keterangan terdaftar.</p> <p>(2) Permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota.</p> <p>(3) Walikota mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas.</p> <p>(4) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:</p> <p>a. teguran/peringatan; dan/atau</p> <p>b. paksaan pemerintah</p> <p>(5) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b berupa:</p> <p>a. mengurus surat keterangan terdaftar; dan/atau</p> <p>b. membongkar reklame.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
22	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Permohonan surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan dilampiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fotokopi KTP-el pemohon; b. akte pendirian atau akte perubahan; c. ijin berusaha dalam bidang jasa periklanan; dan d. uraian tentang adanya fasilitas berupa bengkel reklame yang dilengkapi dengan foto/gambar bengkel yang berada di Daerah. <p>(2) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p>					
23.	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Surat keterangan terdaftar yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).</p> <p>(2) Permohonan perpanjangan surat keterangan terdaftar sebagaimana</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir permohonan dilampiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fotokopi KTP-el pemohon; b. akte pendirian atau akte perubahan; <p>dan</p> <ul style="list-style-type: none"> c. Surat Keterangan Terdaftar asli yang akan berakhir 					
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1)Izin penyelenggaraan reklame terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. izin penyelenggaraan reklame permanen; dan/ atau b. izin penyelenggaraan reklame tidak permanen <p>(2)Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari dinas/ lembaga terkait.</p> <p>(3)Permohonan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Walikota.</p> <p>(4)Walikota mendelegasikan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam</p>				<p>Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini (merupakan perizinan non berusaha)</p>	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Perizinan Reklame. (5) Pengaturan perizinan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota</p>					
25.	<p>Pasal 23</p> <p>(1)Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a terdiri dari:</p> <p>a. izin penyelenggaran permanen pada persil; dan/atau</p> <p>b. izin penyelenggaran permanen pada sarana dan prasarana Pemerintah</p> <p>(2)Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.</p> <p>(3)Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Izin penyelenggaraan reklame tidak permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b terdiri dari:</p> <p>a. izin penyelenggaran tidak permanen pada persil; dan/atau</p> <p>b. izin penyelenggaran tidak permanen pada sarana dan prasarana Pemerintah</p> <p>(2)Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan dapat diperpanjang.</p> <p>(3)Jangka waktu izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
27.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>Pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen pada persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a terdiri dari:</p> <p>a. perorangan;</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. badan yang berdomisili di daerah; dan c. biro reklame.					
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen pada persil yang dilakukan oleh perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a memenuhi persyaratan :</p> <p>a.administratif; dan b.teknis.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</p> <p>a meliputi pengisian formulir dan dilampiri:</p> <p>a.fotokopi KTP-el pemohon; b.surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan; c.fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir; d.fotokopi IMB atas bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame bagi reklame yang dipersyaratkan; e.desain dan karakteristik reklame</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dituangkan dalam gambar teknis reklame;</p> <p>f. fotokopi dokumen bukti penguasaan, pemanfaatan, perjanjian sewa menyewa dan/atau perjanjian kerjasama atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;</p> <p>g. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame; dan</p> <p>h. surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Persyaratan administratif bagi reklame yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p> <p>(4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita acara/rekomendasi teknis.</p>					
29.	Pasal 27				Masih relevan dengan ketentuan	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen pada persil yang dilakukan oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, memenuhi persyaratan :</p> <p>a. administratif; dan</p> <p>b. teknis.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</p> <p>a meliputi pengisian formulir dan dilampiri:</p> <p>a. fotokopi KTP-el pemohon;</p> <p>b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;</p> <p>c. fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir;</p> <p>d. fotokopi akta pendirian dan/atau akta perubahan;</p> <p>e. fotokopi dokumen bukti penguasaan, pemanfaatan, perjanjian sewa-menyewa dan/atau perjanjian kerjasama atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;</p> <p>f. fotokopi IMB atas bangunan yang digunakan untuk</p>				<p>peraturan perundang-undangan saat ini</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penyelenggaraan reklame bagi reklame yang dipersyaratkan;</p> <p>g. desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis reklame dan gambar teknis bangunan reklame untuk reklame yang dipersyaratkan;</p> <p>h. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;</p> <p>i. perhitungan konstruksi bangunan pertandaan untuk reklame yang dipersyaratkan;</p> <p>j. fotokopi kajian kelayakan bangunan gedung untuk reklame yang dipersyaratkan;</p> <p>k. fotokopi ijasah/sertifikat keahlian dan KTP-el milik penanggung jawab konstruksi untuk kelengkapan persyaratan huruf i dan huruf j; dan</p> <p>l. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi dilapangan yang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dituangkan dalam bentuk Berita acara/rekomendasi teknis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p> <p>(4) Persyaratan administratif bagi reklame yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf i dan huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p>					
30.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen pada persil yang dilakukan oleh biro reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c memenuhi persyaratan :</p> <p>a. administratif; dan</p> <p>b. teknis.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian formulir dan dilampiri:</p> <p>a.fotokopi KTP-el pemohon;</p> <p>b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan</p> <p>c. fotokopi Surat Keterangan Terdaftar yang masih berlaku;</p> <p>d. fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir;</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. fotokopi dokumen bukti penguasaan, pemanfaatan, perjanjian sewa-menyewa, dan/atau perjanjian kerjasama atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame;</p> <p>f. fotokopi IMB atas bangunan yang digunakan untuk penyelenggaraan reklame untuk reklame yang dipersyaratkan;</p> <p>g. desain dan karakteristik reklame dituangkan dalam gambar teknis reklame dan gambar teknis bangunan reklame untuk reklame yang dipersyaratkan;</p> <p>h. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;</p> <p>i. perhitungan konstruksi bangunan pertandaan untuk reklame yang dipersyaratkan;</p> <p>j. fotokopi kajian kelayakan bangunan gedung untuk reklame yang dipersyaratkan;</p> <p>k. fotokopi ijasah/sertifikat keahlian dan KTP-el milik penanggung jawab konstruksi untuk kelengkapan persyaratan huruf i dan huruf j; dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>l. surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/ rekomendasi teknis.</p> <p>(4) Persyaratan administratif bagi reklame yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, huruf g, huruf i dan huruf j diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p>					
31.	<p>Pasal 29</p> <p>(1) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen pada persil memenuhi persyaratan :</p> <p>a. administratif; dan</p> <p>b. teknis.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengisian formulir dan dilampiri:</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. fotokopi KTP-el pemohon;</p> <p>b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan;</p> <p>c. fotokopi surat keterangan terdaftar yang masih berlaku bagi biro reklame;</p> <p>d. fotokopi izin penyelenggaraan reklame permanen yang dimiliki dan menunjukkan aslinya;</p> <p>e. fotokopi bukti lunas PBB tahun terakhir;</p> <p>f. fotokopi dokumen bukti penguasaan, pemanfaatan, perjanjian sewa menyewa dan/atau perjanjian kerjasama atas tanah dan/atau bangunan di atasnya yang digunakan sebagai tempat pemasangan reklame; dan</p> <p>g. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/ rekomendasi teknis.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Izin penyelenggaraan reklame dapat diperpanjang paling cepat 60 (enam puluh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.					
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Pemohon Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen pada sarana dan prasarana pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi biro reklame.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame permanen pada sarana dan sarana pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 memenuhi persyaratan:</p> <p>a. administratif; dan</p> <p>b. teknis.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</p> <p>a meliputi pengisian formulir dan dilampiri:</p> <p>a. fotokopi KTP-el pemohon;</p> <p>b. surat kuasa pengurusan apabila</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dikuasakan;</p> <p>c. fotokopi surat keterangan terdaftar yang masih berlaku ;</p> <p>d. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame;</p> <p>e. perhitungan konstruksi bangunan pertandaan untuk reklame yang dipersyaratkan;</p> <p>f. fotokopi kajian kelayakan bangunan gedung untuk reklame yang dipersyaratkan;</p> <p>g. fotokopi ijasah/ sertifikat keahlian dan KTP-el milik penanggung jawab konstruksi untuk kelengkapan persyaratan huruf e dan huruf f;</p> <p>h. rekomendasi atau izin dari instansi pengelola; dan</p> <p>i. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam Izin Penyelenggaraan Reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Acara/ rekomendasi teknis. (4) Persyaratan administratif bagi reklame yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p>					
34.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen pada sarana dan prasarana pemerintah memenuhi persyaratan:</p> <p>a. administratif; dan b. teknis.</p> <p>(2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf</p> <p>a meliputi pengisian formulir dan dilampiri;</p> <p>a. fotokopi KTP-el pemohon; b.surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan; c. fotokopi surat keterangan terdaftar yang masih berlaku; d.fotokopi izin penyelenggaraan Reklame permanen yang dimiliki dan menunjukkan aslinya; e. izin mendirikan bangunan</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pertandaan yang masih berlaku untuk konstruksi reklame yang dipersyaratkan;</p> <p>f. rekomendasi atau izin dari instansi pengelola; dan</p> <p>g. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara/ rekomendasi teknis.</p> <p>(4) Persyaratan administratif bagi reklame yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.</p> <p>(5) Izin penyelenggaraan reklame dapat diperpanjang paling cepat 60 (enam puluh) hari dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.</p>					
35.	Pasal 33				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pemohon izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a terdiri dari;</p> <ul style="list-style-type: none"> a. perorangan; b. badan yang berdomisili di daerah; <p>dan</p> <ul style="list-style-type: none"> c. biro reklame. 					
36.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada persil memenuhi persyaratan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. administratif; dan b. teknis. <p>(2) Persyaratan administratif izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian formulir dan dilampiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. fotocopy KTP-el pemohon; b. Surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan; c. fotokopi surat keterangan terdaftar yang masih berlaku bagi biro reklame; d. desain materi reklame; e. uraian rencana lokasi penempatan 				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>reklame; f. fotokopi dokumen bukti kerjasama apabila penyelenggara bekerjasama dengan instansi/lembaga lain; dan g. Surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame. (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara</p>					
37.	<p>Pasal 35</p> <p>(1) Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada persil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 memenuhi persyaratan: a. administratif; dan b. teknis. (2) Persyaratan administratif izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>meliputi pengisian formulir dan dilampiri foto copy dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.</p> <p>(4) Izin penyelenggaraan reklame dapat diperpanjang paling cepat 3 (tiga) hari dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum izin berakhir.</p>					
38.	<p>Pasal 36</p> <p>Pemohon Izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada sarana dan prasarana pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b diperuntukkan bagi biro reklame.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
39.	<p>Pasal 37</p> <p>(1) Permohonan Izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada sarana dan prasarana pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 memenuhi persyaratan:</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. administratif; dan b. teknis.</p> <p>(2) Persyaratan administratif izin penyelenggaraan reklame tidak permanen pada sarana dan prasarana pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi pengisian formulir dan dilampiri:</p> <p>a. fotocopy KTP-el pemohon; b. surat kuasa pengurusan apabila dikuasakan; c. fotokopi surat keterangan terdaftar yang masih berlaku; d. desain materi reklame; e. uraian rencana lokasi penempatan reklame; f. fotokopi dokumen bukti kerjasama apabila penyelenggara bekerjasama dengan instansi/lembaga lain; dan g. surat kesanggupan mentaati segala ketentuan yang termuat dalam izin penyelenggaraan reklame dan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	hasil verifikasi di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara.					
40.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>Pemohon perpanjangan izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 32, dan Pasal 35 mengajukan permohonan izin baru apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jangka waktu pengajuan perpanjangan izin telah berakhir; b. terjadi perubahan atas: <ol style="list-style-type: none"> 1. identitas pemohon; 2. desain dan karakteristik reklame; 3. jenis; 4. bentuk; 5. Ukuran bidang reklame; dan/atau 6. konstruksi. 				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
41.	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Proses dan jangka waktu penerbitan/ penolakan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, Pasal 35,</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan Pasal 37 ditetapkan berdasarkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.</p> <p>(2)Ketentuan mengenai penyusunan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>					
42.	<p>Pasal 40</p> <p>(1)Penyelenggara reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 wajib mengasuransikan konstruksi reklame.</p> <p>(2) Asuransi kostruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Asuransi konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi reklame berukuran sedang dan besar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>b dan c.</p> <p>(4)Asuransi konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwajibkan bagi reklame berjenis:</p> <p>a. papan (<i>billboard/neonbox</i>);</p> <p>b. reklame megatron; dan/ atau</p> <p>c. reklame multivision.</p> <p>(5)Kewajiban mengasuransikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah izin penyelenggaraan reklame diterbitkan.</p> <p>(6)Penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan fotokopi polis asuransi dengan menunjukkan aslinya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah polis diterbitkan.</p> <p>(7)Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dikenai sanksi berupa :</p> <p>a. teguran/peringatan;</p> <p>b. paksaan pemerintah; dan/ atau</p> <p>c. pencabutan Surat Keterangan Terdaftar dan/ atau Izin Penyelenggaraan Reklame</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(8) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b berupa;</p> <p>a. mengurus asuransi; dan/atau</p> <p>b. membongkar reklame.</p>					
43.	<p>Pasal 41</p> <p>Setiap penyelenggara reklame berhak melaksanakan kegiatan penyelenggaraan reklame sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah dimilikinya.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
44.	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 40 setiap penyelenggara reklame wajib:</p> <p>a. membayar pajak dan retribusi sewa lahan reklame;</p> <p>b. memuat informasi layanan masyarakat pada konstruksi reklame yang tidak terpasang materi;</p> <p>c. memasang reklame sesuai letak, jenis, bentuk, sifat, isi/materi, penempatan, dimensi, dan konstruksi sebagaimana tercantum</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam izin penyelenggaraan reklame; d. memelihara konstruksi dan reklame agar selalu dalam keadaan baik; dan e. membongkar konstruksi reklame setelah izin penyelenggaraan reklame berakhir dan tidak diperpanjang serta mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari.</p> <p>(2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa: a. teguran/peringatan; b. paksaan pemerintah; dan/atau c. pencabutan surat keterangan terdaftar dan/atau izin penyelenggaraan reklame.</p> <p>(3) Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa: a. menghentikan kegiatan pemasangan reklame sementara waktu; b. melakukan kegiatan penanggulangan dan pemulihan atas kerusakan dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat penyelenggaraan Reklame; dan/atau c. membongkar reklame.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
45.	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>(1) Setiap penyelenggara reklame dilarang:</p> <p>a. mengubah letak, jenis, bentuk, sifat, isi/materi, penempatan, dimensi, dan/atau konstruksi tanpa izin penyelenggaraan reklame;</p> <p>b. merusak fasilitas/sarana dan/atau prasarana Kota dalam kegiatan penyelenggaraan reklame;</p> <p>c. mengalihkan surat keterangan terdaftar dan/atau izin penyelenggaraan reklame kepada pihak lain; dan/atau</p> <p>d. melanggar persyaratan yang tercantum dalam Izin penyelenggaraan reklame dan peraturan daerah ini.</p> <p>(2) Penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi berupa:</p> <p>a pencabutan surat keterangan terdaftar; dan/atau</p> <p>b izin penyelenggaraan reklame.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
46.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Dalam rangka penyelenggaraan</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>reklame, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
47.	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan program kemitraan dengan badan usaha, perguruan tinggi dan/atau masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan reklame.</p> <p>(2) Perencanaan dan pelaksanaan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan Dinas dan dapat melibatkan instansi terkait.</p> <p>(3) Pengembangan program kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
48.	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melaksanakan</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>pengawasan dan pengendalian secara periodik dan secara insidentil atas penyelenggaraan reklame.</p> <p>(2) Walikota melimpahkan pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala Dinas.</p> <p>(3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi terkait, yang dikoordinasikan oleh Dinas.</p> <p>(4) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
49.	<p style="text-align: center;">Pasal 47</p> <p>Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 menjadi dasar untuk melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. pembinaan; b. penjatuhan sanksi administratif; dan/atau c. penjatuhan sanksi pidana. 				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
50.	<p style="text-align: center;">Pasal 48</p> <p>Apabila terjadi sengketa dalam kegiatan penyelenggaraan reklame, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan dan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam peraturan perundangundangan</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap
51.	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1)PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <p>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;</p> <p>c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan penyitaan benda atau surat;</p> <p>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya, dan/atau</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku</p>					
52.	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Dalam hal sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Pasal 46, dan Pasal 47 telah dijatuhkan, penyelenggara</p>				Masih relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini	Tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>reklame/anggota masyarakat tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam sanksi administratif, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>					
53.	<p>klame. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 52</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 120) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.</p> <p>(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini</p>				<p>Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan perundang-Undangan</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>diundangkan.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.</p>					
SUBSTANSI TAMBAHAN						
1	Bentuk Perda				Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Disarankan untuk dilakukan perubahan peraturan daerah disesuaikan dengan substansi yang telah dilakukan evaluasi.
2.	Muatan Lokal					Pengaturan kebijakan muatan lokal daerah yang disesuaikan dengan keadaan Daerah.

Muatan Lokal

MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA
TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SITUS KOTA LAMA

**TABEL 17. MATRIK ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SITUS KOTA LAMA**

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
1.	PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN SITUS KOTA LAMA				<ul style="list-style-type: none"> • Landasan Yuridis dalam ketentuan menimbang Perda ini menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sedangkan PP No 36 Tahun 2005 telah dicabut dengan PP No 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. • Perda ini mengatur izin operasional dan izin komersil, sedangkan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 22 ayat (1) Permen PUPR No 19 Tahun 2021 bahwa Pelestarian BGCB yang mencakup perubahan fungsi dan/atau penambahan bangunan yang dituangkan dalam rencana Pemugaran, Revitalisasi, Adaptasi, dan/atau pemanfaatan BGCB dilaksanakan setelah memperoleh PBG-CB atau perubahan PBG-CB. dalam 	Perda Kota Semarang No 2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama dilakukan perubahan dengan menyesuaikan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pengajuan permohonan PBG-CB dilengkapi dengan dokumen rencana teknis pelestarian.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 23 Permen PUPR No 19 Tahun 2021, bahwa Pelestarian BGCB yang bersifat pemeliharaan harus mendapatkan rekomendasi TPA-CB tanpa penerbitan PBG-CB atau perubahan PBG-CB. • Pasal 37 Permen PUPR No 19 Tahun 2021, bahwa BGCB yang dilestarikan dapat dimanfaatkan apabila telah memenuhi syarat laik fungsi yang dinyatakan dengan perolehan SLF. • dengan mendasarkan pada Permen PUPR No 19 Tahun 2021 dan PP No 5 Tahun 2021, perizinan yang diperlukan adalah PBG-CG, SLF dan Perizinan Berusaha. • Selanjutnya ketentuan Pasal 45 ayat (1) Perda dapat menimbulkan praktek monopoli oleh Pemerintah Daerah sebab ketentuan tersebut menutup akses bagi Perusahaan lainnya untuk mengembangkan jaringan perpipaan air bersih di kawasan kota lama. Berdasarkan Pasal 17 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diatur bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.	
1.	<p>Menimbang</p> <p>a. bahwa Situs Kota Lama Semarang merupakan cagar budaya yang menjadi warisan sejarah pertumbuhan Kota Semarang yang memiliki nilai arsitektural, estetis, ilmu pengetahuan dan budaya yang tinggi serta memiliki potensi ekonomi dan pariwisata;</p> <p>b. bahwa Situs Kota Lama Semarang perlu ditata kembali agar kelestariannya tetap terjaga dan mendukung peningkatan kesejahteraan rakyat;</p> <p>c. bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan perlindungan Situs Cagar Budaya;</p> <p>d. bahwa berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-</p>				<ul style="list-style-type: none"> • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada Lampiran II Bab I pada poin B.3 tentang penyusunan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis. • Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. 	ketentuan menimbang huruf d Perda diubah sebab Peraturan Pemerintah yang digunakan sebagai Landasan Yuridis telah dicabut.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung perlu disusun Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan untuk mewujudkan kesatuan karakter serta kualitas bangunan gedung dan lingkungan yang berkelanjutan;</p> <p>e. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan perkembangan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang sehingga perlu ditinjau kembali;</p> <p>f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama Semarang;</p>				<p>Sehingga ketentuan menimbang huruf d Perda diubah sebab Peraturan Pemerintah yang digunakan sebagai Landasan Yuridis telah dicabut.</p>	
2.	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan 	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Dasar Hukum	Berdasarkan Lampiran II angka 39 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah meliputi Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, Undang-Undang tentang Pembentukan Daerah dan	<p>Diubah Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);</p> <p>5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444)</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168)</p> <p>7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010</p>				<p>Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Peraturan perundang-undangan yang terdapat dalam Dasar Hukum Mengingat Peraturan Daerah ini beberapa telah tidak sesuai, diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan 	<p>Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);</p> <p>8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);</p> <p>9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);</p> <p>10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan</p>				Gedung.	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);</p> <p>12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);</p> <p>14. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 1988 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 1998 Nomor 4 Seri D Nomor 2);</p> <p>15. Peraturan Daerah Kota Semarang</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);</p> <p>16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35);</p> <p>17. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40);</p> <p>18. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);</p> <p>19. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61);</p> <p>20. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perizinan dan Non Perizinan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 93);</p> <p>21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 98);</p> <p>22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon pada Ruang Terbuka Hijau Publik Jalur Hijau Jalan, dan Taman (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 108);</p> <p>23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Daerah Kota Semarang Nomor 114); 24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Reklame (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 134);					
3.	<p style="text-align: center;">BABI KETENTUAN UMUM</p> <p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kota Semarang. 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Walikota adalah Walikota Semarang. 4. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia. 5. Pemerintah Daerah Provinsi 	Disharmoni Pengaturan	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan defenisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama.	<p>Beberapa definisi pada Ketentuan Umum Perda ini perlu disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 2 disesuaikan dengan Pasal 1 angka 3 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. <p>Berdasarkan Lampiran II angka 102 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya. Maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pasal 1 angka 4 Dihapus • Pasal 1 angka 5 Dihapuas. 	Diubah

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah</p> <p>6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>7. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penataan ruang.</p> <p>8. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.</p> <p>9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.</p> <p>10. Bangunan Cagar Budaya adalah</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap.</p> <p>11.Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.</p> <p>12.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.</p> <p>13.Konservasi atau pelestarian adalah berbagai upaya memelihara, mengembalikan dan meningkatkan wujud dan fungsi suatu kawasan, situs, obyek, bangunan atau tempat dengan mempertahankan nilai historis dan budayanya.</p> <p>14.Preservasi adalah bagian dari konservasi yang berupa pemeliharaan dan pencegahan suatu tempat atau bangunan dari</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perubahan atau kehancuran agar tetap sesuai dengan keadaan aslinya.</p> <p>15. Restorasi adalah bagian dari konservasi yang berupa pengembalian kondisi fisik bangunan keaslinya dengan cara memasang kembali unsur-unsur asli yang hilang tanpa menggunakan bahan baru atau dengan membuang unsur-unsur baru.</p> <p>16. Rehabilitasi adalah bagian dari konservasi yang berupa perbaikan dan pengembalian kondisi bangunan yang rusak atau menurun dengan menjaga nilai historisnya sehingga dapat berfungsi kembali.</p> <p>17. Adaptasi adalah bagian dari konservasi yang berupa perubahan sebagian kecil bangunan atau tempat-tempat agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang lebih diperlukan.</p> <p>18. Rekonstruksi adalah bagian dari konservasi yang berupa pengembalian suatu tempat atau bangunan semirip mungkin dengan aslinya dengan menggunakan bahan baru yang telah diteliti.</p> <p>19. Pelindungan adalah upaya</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya. 6</p> <p>20. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.</p> <p>21. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.</p> <p>22. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>23. Zona inti adalah area perlindungan utama untuk menjaga bagian terpenting Situs Kota Lama.</p> <p>24. Zona penyangga adalah area yang berada di luar, melingkari dan melindungi zona inti Situs Kota Lama.</p> <p>25. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.</p> <p>26. Kota Benteng adalah bagian Kota Lama sebagai bekas kota Belanda yang dulu dibatasi benteng de Vijfhoek.</p> <p>27. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disebut dengan RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.</p> <p>28. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.</p> <p>29. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>30. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dengan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>31. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.</p> <p>32. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>lingkungan.</p> <p>33. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis pada halaman persil Bangunan gedung yang ditarik sejajar dengan garis as jalan, as pagar, as jaringan listrik tegangan tinggi, tepi sungai, tepi pantai, tepi saluran, tepi rel Kereta Api, garis sempadan mata air, garis sempadan Approach Landing, garis sempadan Telekomunikasi, dan merupakan batas antara bagian kavling/persil yang boleh dibangun dan yang tidak boleh dibangun bangunan.</p> <p>34. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan Situs Kota Lama yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan masyarakat yang layak, sehat, aman, dan nyaman.</p> <p>35. Utilitas adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan lingkungan Situs Kota Lama.</p> <p>36. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.</p> <p>37. Setiap orang adalah orang perorang, kelompok orang, dan/atau badan.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>38. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.</p> <p>39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>					
4.	<p>Pasal 2 RTBL Situs Kota Lama berasaskan: a. keterpaduan;</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika	diatur dari umum ke khusus	Pasal 2 Perda masih relevan, hanya saja sesuai Pasal 25 ayat (5) PP No 16 Tahun 2021, Sehingga Pasal 2	sesuai Pasal 25 ayat (5) PP No 16 Tahun 2021, Sehingga Pasal 2 dapat ditambahkan

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> b. berdaya guna dan berhasil guna; c. serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan; d. keterbukaan; e. persamaan; f. keadilan; dan g. perlindungan hukum 		dan teknik penyusunan		dapat ditambahkan partisipasi sebagai salah satu asas dalam RTBL Situs Kota Lama.	partisipasi sebagai salah satu asas dalam RTBL Situs Kota Lama.
5.	<p>Pasal 3</p> <p>RTBL Situs Kota Lama disusun sebagai panduan umum yang menyeluruh dan memiliki kepastian hukum tentang perencanaan tata bangunan dan lingkungan di Situs Kota Lama</p>				Pasal 3 Perda masih relevan dengan Pasal 24 PP No 16 Tahun 2021.	tetap
6.	<p>Pasal 4</p> <p>RTBL Situs Kota Lama disusun dengan tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sebagai pengendali pembangunan dalam penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan untuk Situs Kota Lama. b. untuk melindungi kekayaan historik dan budaya di Situs Kota Lama baik yang berupa bangunan kuno bersejarah maupun bentuk kota yang ada; c. untuk mengembangkan Situs Kota Lama sebagai situs historik yang hidup (vibrant) dan memungkinkan untuk kegiatan ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata modern dalam arsitektural dan lingkungan sebagai bagian dari sejarah Kota 				Pasal 3 Perda masih relevan dengan PP No 16 Tahun 2021.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Semarang;</p> <p>d. untuk mencapai pemanfaatan ruang dengan pola pemakaian campuran yang sesuai dengan tujuan konservasi dan revitalisasi situs historis- budaya; dan</p> <p>e. untuk mengembangkan kesadaran dan peranserta pemerintah, swasta dan masyarakat</p>					
7.	<p>Pasal 5</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:</p> <p>a. tugas dan wewenang pemerintah daerah;</p> <p>b. batas kawasan perlindungan dan pemanfaatan Situs Kota Lama;</p> <p>c. program bangunan dan lingkungan;</p> <p>d. rencana umum;</p> <p>e. rencana investasi;</p> <p>f. pengendalian rencana;</p> <p>g. hak, kewajiban, larangan dan peranserta masyarakat;</p> <p>h. pembiayaan;</p> <p>i. penyelesaian sengketa;</p> <p>j. penyidikan; dan</p> <p>k. ketentuan pidana.</p>	kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 5 huruf b Perda menggunakan kata perlindungan sedangkan dalam ketentuan umum memberikan definisi pelindungan.</p> <p>menurut KBBI perlindungan dan pelindungan memiliki definisi yang berbeda.</p> <p>Sehingga penggunaan kata perlindungan pada Pasal 5 huruf b perlu disesuaikan agar konsisten antar ketentuan.</p> <p>berdasarkan Pasal 24 ayat (2) PP No 16 Tahun 2021 bahwa RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian</p>	<ul style="list-style-type: none"> • penggunaan kata perlindungan pada Pasal 5 huruf b perlu disesuaikan agar konsisten antar ketentuan. • ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perda disesuaikan dengan Pasal 24 ayat (2) PP No 16 Tahun 2021.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>pelaksanaan.</p> <p>materi pokok RTBL sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2) PP No 16 Tahun 2021, dapat dimuat dalam ruang lingkup sebagaimana dimaksud Pasal 5 Perda. beberapa materi pokok RTBL telah disebutkan dalam Pasal 5 Perda akan tetapi perlu disesuaikan dengan Pasal 24 ayat (2) PP No 16 Tahun 2021, misalnya Pedoman Pengendalian Pelaksanaan diatur dalam Bab VIII Perda namun dalam ruang lingkup tidak disebutkan. Disamping itu dalam ruang lingkup disebutkan rencana umum sedangkan di BAB diberi judul Rencana Umum dan Panduan Rancang.</p>	
8.	<p>BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pemerintah Daerah Pasal 6</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memiliki tugas melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Situs Kota Lama.</p> <p>(2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. mewujudkan, menumbuhkan,</p>	kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 5 huruf b Perda menggunakan kata perlindungan sedangkan dalam ketentuan umum memberikan definisi perlindungan.</p> <p>menurut KBBI perlindungan dan perlindungan memiliki definisi yang berbeda.</p> <p>Sehingga penggunaan kata perlindungan pada Pasal 5 huruf b perlu disesuaikan agar konsisten antar ketentuan.</p>	<p>penggunaan kata perlindungan pada Pasal 5 huruf b perlu disesuaikan agar konsisten antar ketentuan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Situs Kota Lama;</p> <p>b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Situs Kota Lama;</p> <p>c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Situs Kota Lama;</p> <p>d. menyediakan informasi Situs Kota Lama untuk masyarakat;</p> <p>e. menyelenggarakan promosi Situs Kota Lama;</p> <p>f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Situs Kota Lama;</p> <p>g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, dan Situs Kota Lama dan memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;</p> <p>h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan</p> <p>i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Situs Kota Lama.</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
9.	<p>Bagian Kedua Wewenang Pemerintah Daerah Pasal 7</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan etika pelestarian Situs Kota Lama; mengoordinasikan Pelestarian Situs Kota Lama secara lintas sektor dan wilayah; menghimpun data Cagar Budaya pada Situs Kota Lama membentuk kebijakan pengelolaan Situs Kota Lama sebagai Cagar Budaya; menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Situs Kota Lama sebagai Cagar Budaya; menelola atau memfasilitasi pengelolaan Situs dan bangunan Kota Lama; membentuk unit pelaksana teknis dan/atau pengelola Situs Kota Lama; menetapkan batas situs; dan menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya pada Situs Kota Lama. <p>(2) Pelaksanaan kewenangan pengelolaan Situs Kota Lama</p>	Disharmoni Pengaturan	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda	<p>berdasarkan Pasal 127 ayat (2) PP No 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, bahwa Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah memperoleh izin pemanfaatan dari Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan peringkat Cagar Budaya. Mendasarkan pada ketentuan Pasal 127 ayat (2) PP No 1 Tahun 2022, maka Walikota memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin pemanfaatan cagar budaya.</p> <p>Sehingga Pasal 7 Perda dapat ditambahkan mengeluarkan dan mencabut izin pemanfaatan cagar budaya sebagai salah satu kewenangan Pemerintah Daerah.</p>	<p>Pasal 7 Perda dapat ditambahkan mengeluarkan dan mencabut izin pemanfaatan cagar budaya sebagai salah satu kewenangan Pemerintah Daerah.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilakukan dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat terhadap Cagar Budaya dan kehidupan sosial.					
10.	<p>BAB III BATAS KAWASAN PERLINDUNGAN DAN PEMANFAATAN SITUS KOTA LAMA Pasal 8</p> <p>(1) Batas kawasan perlindungan Situs Kota Lama meliputi:</p> <p>a. zona inti yang merupakan Kota Benteng; dan</p> <p>b. zona penyangga yang berfungsi sebagai pelindung zona inti.</p> <p>(2) Pemanfaatan zona pada Situs Kota Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan untuk tujuan budaya dan/atau religi, rekreatif, edukatif, apresiatif.</p> <p>(3) Batas kawasan perlindungan dan pemanfaatan Situs Kota Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 8 Perda menggunakan kata perlindungan sedangkan dalam ketentuan umum memberikan definisi pelindungan.</p> <p>menurut KBBI perlindungan dan pelindungan memiliki definisi yang berbeda.</p> <p>Sehingga penggunaan kata perlindungan pada Pasal 8 disesuaikan agar konsisten antar ketentuan.</p>	penggunaan kata perlindungan pada Pasal 8 b perlu disesuaikan agar konsisten antar ketentuan.
11.	<p>Pasal 9</p> <p>(1) Luas situs dalam RTBL ditetapkan seluas + 72,358 (kurang lebih tujuh puluh dua koma tiga lima delapan)</p>				Pasal 9 masih relevan dengan Lampiran PP No 16 Tahun 2021	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>hektar meliputi:</p> <p>a. zona inti seluas ± 25,277 (kurang lebih dua puluh lima koma dua tujuh tujuh) hektar; dan</p> <p>b. zona penyangga seluas ± 47,081 (kurang lebih empat puluh tujuh koma nol delapan satu) hektar.</p> <p>(2) Batas zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:</p> <p>a. Sebelah Utara adalah Jl. Merak;</p> <p>b. Sebelah Selatan adalah Jl. Sendowo;</p> <p>c. Sebelah Barat adalah Kali Semarang, jalan Kampung Sleko dan jalur rel Sebelah barat; dan</p> <p>d. Sebelah Timur adalah Jl. Cendrawasih.</p> <p>(3) Batas zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah batas diluar zona inti sampai dengan batas Perencanaan.</p>					
12.	<p style="text-align: center;">BAB IV PROGRAM BANGUNAN DAN LINGKUNGAN Bagian Kesatu Visi dan Misi Pasal 10</p> <p>(1) RTBL Situs Kota Lama disusun dengan visi “MEWUJUDKAN SITUS KOTA LAMA MENUJU KOTA WARISAN DUNIA”.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan visi</p>				berdasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa Komponen Dasar Perancangan Tata Bangunan dan Lingkungan diantaranya adalah visi Pembangunan yaitu gambaran spesifik karakter lingkungan di masa mendatang yang akan dicapai sebagai hasil akhir penataan suatu kawasan yang direncanakan, disesuaikan dengan seluruh kebijakan dan rencana tata ruang	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun misi yang terdiri atas:</p> <p>a. melindungi aset-aset bangunan, infrastruktur bersejarah dan lingkungannya;</p> <p>b. menyusun dan menerapkan peraturan dan kebijakan dalam pengelolaan Situs Kota Lama; dan</p> <p>c. memanfaatkan potensi lingkungan, ekonomi, sosial, budaya yang ada pada Situs Kota Lama sebagai modal awal dan motor penggerak.</p>				<p>yang berlaku pada daerah tersebut.</p> <p>mendasarkan pada ketentuan tersebut maka Pasal 10 Perda masih relevan dengan lampiran PP No 16 Tahun 2021.</p>	
13	<p>Bagian Kedua Konsep Perancangan Situs Pasal 11</p> <p>(1) Konsep perancangan Situs Kota Lama disusun berdasarkan kebijakan dan strategi.</p> <p>(2) Kebijakan pengelolaan Situs Kota Lama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. perlindungan;</p> <p>b. pengembangan; dan</p> <p>c. pemanfaatan.</p> <p>(3) Kebijakan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui strategi penerapan RTBL sebagai pedoman dalam penataan, penanganan permasalahan, pengendalian, pemanfaatan dan pelestarian bangunan dan lingkungan.</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> berdasarkan Pasal 57 ayat (1) PP No 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, bahwa Pelestarian Cagar Budaya meliputi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya di darat dan di air. Selanjutnya dalam Pasal 132 PP No 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya, bahwa Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan: a. Perencanaan; b. Pelaksanaan; dan c. Pengawasan. Sedangkan Pasal 11 ayat (2) Perda mengatur bahwa perlindungan; pengembangan; dan pemanfaatan termasuk dalam kebijakan 	Pasal 11 ayat (2) Perda disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(4) Kebijakan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> sinkronisasi dan percepatan implementasi program-program teknis pelestarian; pengembangan ekonomi jangka pendek dengan tetap memperhatikan pelestarian cagar budaya; memanfaatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian; mensinergikan kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat (komunitas); dan membuat dan mengembangkan sistem informasi Situs Kota Lama. <p>(5) Kebijakan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan melalui strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> penyediaan ruang-ruang promosi yang strategis untuk penyampaian informasi Situs Kota Lama; membangun media edukasi melalui pemanfaatan bangunan cagar budaya dengan kegiatan kreatif; dan menyediakan ruang bagi aktivitas sosial, ekonomi dan budaya. 				<p>pengelolaan kota lama.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sehingga Pasal 11 ayat (2) Perda disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Selain menyediakan ruang untuk aktivitas sosial, ekonomi dan budaya, dapat ditambahkan edukasi mengingat dalam Pasal 8 ayat (2) Perda mengatur bahwa pemanfaatan zona pada situs kota lama dapat dilakukan untuk tujuan budaya dan/atau religi, rekreatif, edukatif, apresiatif. 	
14.	<p>Bagian Ketiga Zona Pengembangan Kawasan dan Program Penanganannya Pasal 12 Zona pengembangan kawasan dan</p>				<p>berdasarkan Pasal 82 PP No 1 Tahun 2022, bahwa Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas keluasaan dan Pemanfaatan ruang melalui sistem</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>program penanganannya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Zona Inti yang meliputi: blok 1, blok 2, blok 3 dan blok 4; dan b. Zona Penyangga yang merupakan blok 5. 				<p>zonasi berdasarkan hasil kajian.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan Pasal 83 ayat (1) PP No 1 Tahun 2022, bahwa sistem zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dapat terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. zona inti; b. zona penyangga; c. zona Pengembangan; dan/atau d. zona penunjang. <p>mendasarkan pada Pasal 82 dan Pasal 83 PP No 1 Tahun 2022, maka Pasal 12 Perda masih relevan dengan PP No 1 Tahun 2022.</p>	
15.	<p style="text-align: center;">BAB V RENCANA UMUM DAN PANDUAN RANCANG Bagian Kesatu Umum Pasal 13</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Rencana umum memuat: <ol style="list-style-type: none"> a. struktur peruntukan lahan; b. intensitas pemanfaatan lahan; c. tata bangunan; d. sistem sirkulasi dan jalur penghubung; e. sistem ruang terbuka dan tata hijau; f. tata kualitas lingkungan; g. sistem prasarana dan utilitas lingkungan; dan h. mitigasi bencana. (2) Panduan Rancang memuat 				<p>berdasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021, bahwa secara sistematis, konsep harus mencakup gagasan yang komprehensif dan terintegrasi terhadap komponen perancangan kawasan, yang meliputi kriteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • struktur peruntukan lahan; • intensitas pemanfaatan lahan; • tata bangunan; • sistem sirkulasi dan jalur penghubung; • tata kualitas lingkungan; • sistem prasarana dan utilitas lingkungan; dan • pelestarian bangunan dan lingkungan. 	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penerapan seluruh Rencana Umum sebagaimana pada ayat (1) dalam bentuk simulasi rancangan tiga dimensional.</p>				<p>Pasal 13 Perda masih relevan dengan Lampiran PP No 16 Tahun 2021.</p>	
b.	<p>Bagian Kedua Struktur Peruntukan Lahan Pasal 14</p> <p>(1) Struktur peruntukan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a pada Zona Inti dan Zona Penyangga Situs Kota Lama meliputi: a. rencana peruntukan lahan makro; dan b. rencana peruntukan lahan mikro</p> <p>(2) Rencana Peruntukan lahan makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kawasan cagar budaya dan kawasan strategis sosial budaya.</p> <p>(3) Rencana peruntukan lahan makro sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), terdiri atas:</p> <p>a. Zona Inti meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blok 1 dengan luas kurang lebih 13,216 (tiga belas koma dua satu enam) hektar meliputi: pendidikan, dan perdagangan dan jasa; 2. Blok 2 dengan luas kurang lebih 5,825 (lima koma delapan dua lima) hektar meliputi: pendidikan, dan 				<p>berdasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021, Struktur Peruntukan Lahan memberikan manfaat dalam mengoptimalkan alokasi penggunaan dan penguasaan lahan baik secara makro, meso, maupun mikro.</p> <p>Pasal 16 Perda masih relevan dengan Lampiran PP No 16 Tahun 2021.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>perdagangan dan jasa;</p> <p>3. Blok 3 dengan luas kurang lebih 4,525 (empat koma lima dua lima) hektar berupa perkantoran, dan perdagangan dan jasa;</p> <p>4. Blok 4 dengan luas kurang lebih 1,708 (seribu koma tujuh nol delapan) hektar berupa perkantoran, dan perdagangan dan jasa;</p> <p>b. Zona Penyangga merupakan Blok 5 dengan luas 47,081 (empat puluh tujuh koma nol delapan satu) hektar meliputi: perdagangan dan jasa, pendidikan, industri rumah tangga, transportasi, pelayanan umum, perkantoran, dan permukiman.</p> <p>(4) Rencana peruntukan lahan mikro sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf b, terdiri atas:</p> <p>a. Zona Inti:</p> <p>1. Blok 1 meliputi: museum, galeri seni, restoran, butik, pertokoan, perkantoran, dan ruang terbuka hijau;</p> <p>2. Blok 2 meliputi: pendidikan, perkantoran, restoran, industri rumah tangga dan pertokoan;</p> <p>3. Blok 3 meliputi: perkantoran, pertokoan,</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>penginapan, restoran, dan permukiman;</p> <p>4. Blok 4 merupakan perkantoran, restoran, penginapan, dan pertokoan.</p> <p>b. Zona Penyangga merupakan Blok 5 meliputi: perkantoran, perdagangan dan jasa, perumahan, penginapan, pendidikan, dan fasilitas transportasi.</p> <p>(5) Peruntukan lahan makro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf A yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>					
10.	<p>Bagian Ketiga Intensitas Pemanfaatan Lahan Pasal 15</p> <p>(1) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b dalam perencanaan terdiri dari:</p> <p>a. KDB; b. KLB; c. KDH; d. tinggi bangunan; e. GSB; dan f. pola pagar.</p> <p>(2) Intensitas pemanfaatan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>				<p>berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP No 16 Tahun 2021, ketentuan kepadatan dan ketinggian Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (1) huruf a meliputi:</p> <p>a. KDB b. KLB c. KBG d. KDH; dan e. KTB.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan Pasal 23 ayat (1) PP No 16 Tahun 2021, bahwa</p>	<p>Pasal 15 Perda masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) terdiri dari:</p> <p>a. bangunan cagar budaya; dan</p> <p>b. bangunan non cagar budaya.</p> <p>(3) Bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>				<p>ketentuan jarak bebas Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (!) huruf b meliputi:</p> <p>a. GSB;</p> <p>b. jarak bangunan gedung dengan batas persil; dan</p> <p>c. jarak antar Bangunan Gedung.</p> <p>Pasal 15 Perda masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
11.	<p>Pasal 16</p> <p>(1) KDB bangunan cagar budaya sama dengan KDB bangunan yang sudah ada.</p> <p>(2) KDB bangunan non cagar budaya ditetapkan paling tinggi 80% (delapan puluh persen).</p>				<p>berdasarkan lampiran PP No. 16 Tahun 2021, KDB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.</p> <p>Pasal 16 Perda masih relevan dengan PP No 16 Tahun 2021</p>	tetap
12.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) KLB bangunan cagar budaya sama dengan KLB bangunan yang sudah ada.</p> <p>(2) KLB bangunan non cagar budaya pada Zona Inti ditetapkan paling tinggi 2,4 (dua koma empat).</p> <p>(3) KLB bangunan non cagar budaya pada Zona Penyangga sesuai</p>				<p>berdasarkan lampiran PP No. 16 Tahun 2021, KLB adalah angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK.</p> <p>Pasal 17 Perda masih relevan dengan PP No 16 Tahun 2021</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	ketentuan peraturan perundang-undangan.					
13.	Pasal 18 KDH Situs Kota Lama paling rendah sama dengan KDH pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan.				berdasarkan lampiran PP No. 16 Tahun 2021, KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan atau penghijauan terhadap luas lahan perpetakan atau daerah perencanaan sesuai KRK. Pasal 18 Perda masih relevan dengan PP No 16 Tahun 2021	tetap
14	Pasal 19 (1) Tinggi bangunan untuk bangunan cagar budaya sama dengan tinggi bangunan bangunan yang sudah ada. (2) Tinggi bangunan untuk bangunan non cagar budaya pada Zona Inti ditetapkan paling tinggi 15 (lima belas) meter. (3) Tinggi bangunan untuk bangunan non cagar budaya pada Zona Penyangga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.				masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
15.	Pasal 20 (1) GSB bangunan pada Zona Inti ditetapkan sama dengan GSB bangunan yang sudah ada sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini. (2) GSB bangunan pada Zona				berdasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021, GSB merupakan garis yang membatasi jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa Bangunan Gedung terhadap batas as jalan, tepi sungai, tepi	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Penyangga ditetapkan:</p> <p>a. bangunan cagar budaya sama dengan GSB bangunan yang sudah ada; dan</p> <p>b. bangunan baru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>				<p>danau, tepi pantai, as jalan kereta api, dan/atau as jaringan listrik tegangan tinggi.</p> <p>Pasal 20 masih relevan dengan Lampiran PP No 16 Tahun 2021.</p>	
16	<p>Pasal 21</p> <p>(1) Bangunan baru di Zona Inti Situs Kota Lama berpola tanpa pagar.</p> <p>(2) Bangunan di Zona Penyangga Situs Kota Lama dapat berpagar dengan ketentuan:</p> <p>a. paling tinggi 1,25 meter;</p> <p>b. tembus pandang atau dari tanaman hias; dan</p> <p>c. memenuhi nilai arsitektural dan estetika.</p>				<p>ketentuan ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>ketentuan ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>
17	<p>Bagian Keempat Tata Bangunan Pasal 22</p> <p>Tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c berupa rencana perpetakan lahan pada kawasan perencanaan yang memuat sistem kaveling/persil dan digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				<p>berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa tata bangunan adalah produk dari penyelenggaraan bangunan gedung beserta lingkungannya sebagai wujud pemanfaatan ruang, meliputi berbagai aspek termasuk pembentukan citra/karakter fisik lingkungan, besaran dan konfigurasi dari elemen-elemen: blok, kaveling/petak lahan, bangunan, serta ketinggian dan elevasi lantai bangunan, yang dapat menciptakan dan mendefinisikan berbagai kualitas ruang kota yang akomodatif</p>	<p>masih relevan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>terhadap keragaman kegiatan yang ada, terutama yang berlangsung dalam ruang-ruang publik.</p> <p>Selanjutnya berdasarkan Pasal 82 ayat (1) PP No 16 Tahun 2021, ketentuan tatanan bangunan gedung terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> peruntukan dan intensitas bangunan gedung arsitektur bangunan gedung; dan pengendalian dampak lingkungan. <p>ketentuan ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
18	<p>Pasal 23</p> <p>(1) Panduan rancangan arsitektur untuk konservasi bangunan cagar budaya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Preservasi, Restorasi, Rehabilitasi, Adaptasi; dan/atau Rekonstruksi. <p>(2) Renovasi bangunan cagar budaya harus selaras dengan lingkungan dan memperhatikan kaidah konservasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>dalam lampiran PP No 16 Tahun 2021 mengatur Panduan penanganan atribut fisik. Panduan ini menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam tahap penyusunan perencanaan teknis dan juga tahap pelaksanaan pada penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.</p> <p>Penjelasan Pasal 23 ayat (2) disesuaikan dengan PermenPUPR No 19 Tahun 2021, bahwa Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya</p>	<p>Penjelasan Pasal 23 ayat (2) disesuaikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> mendasarkan pada Pasal 70 PermenPUPR No 19 Tahun 2021, bahwa Tim Ahli Bangunan Gedung Cagar Budaya (TABG-CB) disesuaikan menjadi TPA-CB. TPA-CB terdiri atas profesi ahli bidang Bangunan Gedung dan profesi ahli bidang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>(TABG-CB) disesuaikan menjadi TPA-CB. TPA-CB terdiri atas profesi ahli bidang Bangunan Gedung dan profesi ahli bidang pelestarian bangunan cagar budaya.</p> <p>Disamping itu penggunaan istilah "IMB" dalam penjelasan Pasal 23 Perda disesuaikan menjadi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dengan mendasarkan pada Pasal 24 angka 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>	<p>pelestarian bangunan cagar budaya.</p> <ul style="list-style-type: none"> mendasarkan Pasal 24 angka 39 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, istilah IMB disesuaikan menjadi PBG
19	<p>Pasal 24</p> <p>Ketentuan ketinggian (peil) lantai bangunan di Situs Kota Lama ditetapkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketinggian permukaan lantai dasar bangunan paling rendah 30 (tiga puluh) centimeter dan paling tinggi 50 (lima puluh) centimeter; bangunan khusus/monumental paling tinggi 120 (seratus dua puluh) centimeter di atas titik tertinggi permukaan jalan yang berbatasan; dan daerah rawan banjir paling rendah 50 (lima puluh) centimeter. 				<p>berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021, bahwa pengaturan ketinggian dan elevasi lantai bangunan, yaitu perencanaan pengaturan ketinggian dan elevasi bangunan baik pada skala bangunan tunggal maupun kelompok bangunan pada lingkungan yang lebih makro (blok/kawasan). Pengaturan ini terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> ketinggian bangunan Komposisi Garis Langit Bangunan Ketinggian Lantai bangunan. <p>mendasarkan pada lampiran PP No 16 Tahun 2021, maka Pasal 24 Perda masih relevan dengan lampiran PP No 16 Tahun 2021.</p>	<p>ketentuan ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
20	<p>Pasal 25</p> <p>Jarak antar massa/blok bangunan Situs Kota Lama ditetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> bangunan cagar budaya tetap seperti bangunan aslinya; dan bangunan non cagar budaya ditetapkan berdasarkan kajian struktur bangunan dan daya dukung tanah. 				<p>penetapan batasan umum terhadap blok, kaveling dan masa bangunan sehubungan dengan arahan pengembangan dan fungsi/kegiatan yang mewadahnya, termasuk dalam Pola penataan secara fisik dan nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PP No 16 Tahun 2021.</p> <p>mendasarkan pada lampiran PP No 16 Tahun 2021, maka Pasal 24 Perda masih relevan dengan lampiran PP No 16 Tahun 2021.</p>	ketentuan ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
29	<p>Pasal 26</p> <ol style="list-style-type: none"> Orientasi bangunan yang sudah ada sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini sama dengan orientasi bangunan aslinya. Orientasi bangunan baru ditetapkan menghadap ke jalan utama. 				ketentuan ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	ketentuan ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
30.	<p>Pasal 27</p> <p>Penggunaan bahan bangunan pada bangunan cagar budaya dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>				<p>dalam lampiran PP No 16 Tahun 2021 mengatur Panduan penanganan atribut fisik. Panduan ini menjadi bahan pertimbangan dan acuan dalam tahap penyusunan perencanaan teknis dan juga tahap pelaksanaan pada penyelenggaraan bangunan gedung cagar budaya yang dilestarikan.</p> <p>Disamping itu berdasarkan Pasal 85 ayat (3) PP No 16 Tahun 2021 setiap tahap penyelenggaraan BGCB yang</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>dilestarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti kaidah:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. sedikit mungkin melakukan perubahan; b. sebanyak mungkin mempertahankan keaslian; dan c. tindakan pelestarian dilakukan dengan penutur kehati-hatian dan bertanggung jawab. <p>mendasarkan PP No 16 Tahun 2021, maka Pasal 27 Perda masih relevan.</p>	
31.	<p>Pasal 28</p> <p>(1) Jenis-jenis penanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. identitas bangunan; b. nama jalan; c. kegiatan; dan d. informasi. <p>(2) Jenis-jenis penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(3) Pengadaan penanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Pemerintah Daerah dengan cara bekerjasama dengan Pihak Ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mencantumkan</p>				<p>ketentuan ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>ketentuan ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	logo atau identitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
32.	<p>Bagian Kelima Sistem Sirkulasi dan Jalur Penghubung Pasal 29</p> <p>Sistem sirkulasi dan jalur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d mengatur pembagian fungsi jalan yang dibedakan berdasarkan penggunaannya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> jalur pedestrian; jalur kombinasi; jalur satu arah; dan jalur dua arah. 				<p>berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa sistem sirkulasi dan jalur penghubung terdiri dari jaringan jalan dan pergerakan, sirkulasi kendaraan umum, sirkulasi kendaraan pribadi, sirkulasi kendaraan informal setempat dan sepeda, sirkulasi pejalan kaki, sistem dan sarana transit, sistem parkir, perencanaan jalur pelayanan lingkungan dan sistem jaringan penghubung.</p> <p>ketentuan Pasal ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>ketentuan Pasal 29 masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>
33.	<p>Pasal 30</p> <ol style="list-style-type: none"> Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, merupakan jalur khusus pejalan kaki dengan kriteria: <ol style="list-style-type: none"> kendaraan tidak diperkenankan melintas; lebar badan jalan paling rendah 2,5 (dua koma lima) meter dan paling tinggi 5 (lima) meter; dan tematik jalan special street & place. Jalur pedestrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 	kejelasan rumusan	penggunaan bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 30 ayat (1) huruf c menggunakan bahasa, kata, istilah "special street&place" namun dalam penjelasan hanya disebutkan cukup jelas.</p> <p>perlu ditambahkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf c.</p> <p>dalam pengaturan sistem sirkulasi perlu menciptakan kawasan yang mewadahi kebutuhan semua orang termasuk masyarakat difabel. melalui penyediaan aksesibilitas khusus yang disediakan untuk difabel.</p>	<p>perlu ditambahkan penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf c.</p> <p>dalam pengaturan sistem sirkulasi perlu menciptakan kawasan yang mewadahi kebutuhan semua orang termasuk masyarakat difabel. melalui penyediaan aksesibilitas khusus yang disediakan untuk difabel.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
34.	<p>Pasal 31</p> <p>(1) Jalur Kombinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, merupakan perkembangan jalan yang lebih mengutamakan pejalan kaki dengan kriteria:</p> <p>a. kendaraan kadang diperkenankan melintas dengan pembatasan waktu;</p> <p>b. lebar badan jalan paling rendah 2,5 (dua koma lima) meter dan paling tinggi 5 (lima) meter;</p> <p>c. ketinggian (peil) jalur pedestrian dan kendaraan rata; dan d. batas jalur pedestrian dan kendaraan ditandai border paving.</p> <p>(2) Jalur Kombinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>				<p>berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa Prinsip-prinsip penataan sistem sirkulasi dan Jalur Penghubung diantaranya adalah peningkatan sistem penghubung yang lebih berorientasi pada pejalan kaki.</p> <p>mendasarkan pada lampiran PP No 16 Tahun 2021 maka Pasal 31 Perda masih relevan.</p>	<p>tetap</p>
35.	<p>Pasal 32</p> <p>(1) Jalur satu arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, merupakan jalan yang diperuntukkan dilewati satu mobil dan satu arah dengan kriteria:</p> <p>a. jalur digunakan untuk kendaraan dan pejalan kaki;</p> <p>b. hanya dapat dilewati satu mobil dan searah;</p> <p>c. lebar badan jalan paling rendah 5,5 (lima koma lima) meter dan paling tinggi 8 (delapan) meter;</p> <p>d. lebar kendaraan paling tinggi 3</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 32 menggunakan istilah mobil dan kendaraan, namun baik dalam penjelasan maupun ketentuan umum tidak terdapat pengertian kendaraan dan pengertian mobil.</p> <p>Sehingga perlu adanya konsistensi dalam penggunaan bahasa, kata, istilah, jika menggunakan mobil dan kendaraan maka perlu memberikan definisi mobil dan definisi kendaraan.</p> <p>perlu penataan perencanaan sistem sirkulasi secara simultan dengan</p>	<p>perlu penataan perencanaan sistem sirkulasi secara simultan dengan pengaturan kendaraan umum informal lokal seperti becak, ojek, andong, oplet/mikrolet, mini bus dan angkutan kota sebagai optimalisasi pemanfaatan karakter pergerakan setempat dengan jenis moda transportasi yang beragam.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(tiga) meter;</p> <p>e. ketinggian (peil) jalur pedestrian dan kendaraan rata; dan</p> <p>f. batas jalur pedestrian dan kendaraan ditandai border paving dan/atau bollard.</p> <p>(2) Jalur satu arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>				<p>pengaturan kendaraan umum informal lokal seperti becak, ojek, andong, oplet/mikrolet, mini bus dan angkutan kota sebagai optimalisasi pemanfaatan karakter pergerakan setempat dengan jenis moda transportasi yang beragam.</p> <p>dalam ketentuan Pasal 32 hanya mengatur batas lebar kendaraan, lintas bagaimana dengan kendaraan umum informal lokal, apakah kendaraan umum informal diperkenankan untuk melintasi jalan, apakah kendaraan angkutan umum diperkenankan untuk menaik dan menurunkan penumpang pada jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32</p>	<p>dalam ketentuan Pasal 32 hanya mengatur batas lebar kendaraan, lintas bagaimana dengan kendaraan umum informal lokal, apakah kendaraan angkutan umum diperkenankan untuk menaik dan menurunkan penumpang pada jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 32</p>
36.	<p>Pasal 33</p> <p>(1) Jalur dua arah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, merupakan jalan yang diperuntukkan dilewati dua mobil dan dua arah dengan kriteria:</p> <p>a. jalur digunakan untuk kendaraan dan pejalan kaki;</p> <p>b. dapat dilewati untuk dua mobil pada dua arah berlawanan;</p> <p>c. lebar badan jalan paling rendah 8,5 (delapan koma lima) meter;</p> <p>d. lebar kendaraan paling tinggi 6 (enam) meter;</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 33 menggunakan istilah mobil dan kendaraan, namun baik dalam penjelasan maupun ketentuan kendaraan dan pengertian mobil.</p> <p>Sehingga perlu adanya konsistensi dalam penggunaan bahasa, kata, istilah, jika menggunakan mobil dan kendaraan maka perlu memberikan definisi mobil dan definisi kendaraan.</p> <p>perlu penataan perencanaan sistem sirkulasi secara simultan dengan</p>	<p>perlu penataan perencanaan sistem sirkulasi secara simultan dengan pengaturan kendaraan umum informal lokal seperti becak, ojek, andong, oplet/mikrolet, mini bus dan angkutan kota sebagai optimalisasi pemanfaatan karakter pergerakan setempat dengan jenis moda transportasi yang beragam.</p> <p>dalam ketentuan Pasal 33</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>e. ketinggian (peil) jalur pedestrian dan kendaraan rata; dan</p> <p>f. batas jalur pedestrian dan kendaraan ditandai border paving, bollard dan/atau curb.</p> <p>(2) Jalur dua arah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota</p>				<p>pengaturan kendaraan umum informal lokal seperti becak, ojek, andong, oplet/mikrolet, mini bus dan angkutan kota sebagai optimalisasi pemanfaatan karakter pergerakan setempat dengan jenis moda transportasi yang beragam.</p> <p>dalam ketentuan Pasal 33 hanya mengatur batas lebar kendaraan, lintas bagaimana dengan kendaraan umum informal lokal, apakah kendaraan umum informal diperkenankan untuk melintasi jalan, apakah kendaraan angkutan umum diperkenankan untuk menaik dan menurunkan penumpang pada jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33.</p>	<p>hanya mengatur batas lebar kendaraan, lintas bagaimana dengan kendaraan umum informal lokal, apakah kendaraan umum informal diperkenankan untuk melintasi jalan, apakah kendaraan angkutan umum diperkenankan untuk menaik dan menurunkan penumpang pada jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 33</p>
37.	<p>Pasal 34</p> <p>(1) Untuk memenuhi kebutuhan perencanaan kantong parkir, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Kantong parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p>				<p>berdasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa Prinsip-prinsip penataan sistem sirkulasi dan jalur penghubung secara aspek lingkungan meliputi diantaranya integrasi blok kawassan dan sarana pendukung, salah satunya melalui integrasi sarana parker dari beberapa blok yang berdekatan; peningkatan keterpaduan sistem pergerakan dan penghubung dengan sarana parkir.</p> <p>dalam kota lama perlu adanya petunjuk kantong parkir yang telah</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>disediakan oleh Pemerintah Daerah dan perlunya penataan kantong-kantong parkir yang memakan jalur pedestrian.</p> <p>Penataan kantong parkir sangatlah penting, mengingat kemacetan di kota lama terjadi karena salah satunya kendaraan bermotor mencari tempat parkir.</p> <p>mendasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021 maka Pasal 34 Perda masih relevan.</p>	
38	<p>Bagian Keenam Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau Pasal 35</p> <p>(1) Sistem ruang terbuka dan tata hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e dikembangkan dengan ketentuan ruang terbuka untuk mendukung aktivitas perdagangan dan jasa, penambahan fasilitas publik dan budaya.</p> <p>(2) Sistem ruang terbuka dan tata hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf C dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				<p>berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa penataan sistem ruang terbuka diatur melalui pendekatan desain tata hijau yang membentuk karakter lingkungan serta memiliki peran penting baik secara ekologis, rekreatif dan estetis bagi lingkungan sekitarnya dan memiliki karakter terbuka sehingga mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik.</p> <p>Prinsip-prinsip penataan sistem ruang terbuka dan tata hijau, diantaranya meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • penciptaan keseimbangan ruang terbuka ataupun ruang terbuka antarbangunan dengan tema ramah bagi pejalan kaki sekaligus menghidupkan ruang 	ketentuan ini masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>kawasan melalui berbagai aktivitas pada area pejalan kaki.</p> <ul style="list-style-type: none"> • penciptaan integrasi sosial secara keruangan bagi semua pengguna (termasuk orang dengan kebutuhan khusus/penyandang difabel dan lanjut usia) pada berbagai ruang terbuka kawasan yang ada. • keseimbangan dengan daya dukung lingkungan. • sebagai pelindung, pengaman dan pembatas lingkungan/bangunan bagi pejalan kaki. <p>mendasarkan ketentuan tersebut maka Pasal 35 Perda masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.</p>	
39	<p>Pasal 36</p> <p>(1) Ruang terbuka terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. ruang terbuka publik; dan b. ruang terbuka privat. <p>(2) Ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. semua jalan dan saluran umum; b. Taman Srigunting dan Taman Garuda; c. kolam retensi di depan Stasiun 				<p>berdasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021, komponen Penataan Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistem ruang terbuka umum • sistem ruang terbuka pribadi • sistem terbuka privat • sistem pepohonan dan tata hijau 	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Tawang, mBerok, dan Bubakan; d. Kali Semarang; dan e. area parkir terbuka.</p> <p>(3) Ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi serta merupakan elemen keindahan kota.</p> <p>(4) Ruang terbuka privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berada di dalam bangunan dan/atau lahan milik privat.</p>				<ul style="list-style-type: none"> • bentang alam • area jalur hijau <p>mendasarkan pada lampiran PP No 16 Tahun 2021 maka Pasal 36 Perda masih relevan.</p>	
40	<p>Pasal 37</p> <p>Ruang terbuka publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a dan ayat (2), digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf D dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				<p>berdasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021, komponen Penataan Sistem Ruang Terbuka dan Tata Hijau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • sistem ruang terbuka umum • sistem ruang terbuka pribadi • sistem terbuka privat • sistem pepohonan dan tata hijau • bentang alam • area jalur hijau <p>mendasarkan pada lampiran PP No 16 Tahun 2021 maka Pasal 37 Perda masih relevan.</p>	tetap
41	<p>Pasal 38</p> <p>Penambahan ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kontekstualitas dan</p>				<p>berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa penataan sistem ruang terbuka diatur melalui pendekatan desain tata hijau yang membentuk karakter lingkungan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	diatur dengan Peraturan Walikota.				serta memiliki peran penting baik secara ekologis, rekreatif dan estetis bagi lingkungan sekitarnya dan memiliki karakter terbuka sehingga mudah diakses sebesar-besarnya oleh publik. mendasarkan pada Lampiran PP No 16 Tahun 2021 maka Pasal 38 masih relevan.	
42	Pasal 39 Jenis tanaman yang dapat ditanam pada ruang terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, terdiri dari: a. tanaman yang berfungsi sebagai pohon peneduh, estetis, penyejuk dan penyaring udara; dan/atau b. tanaman hias di dalam pot				masih relevan dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.	tetap
43	Bagian Ketujuh Tata Kualitas Lingkungan Pasal 40 (1) Tata kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf f meliputi: a. konsep identitas lingkungan; b. konsep orientasi lingkungan; dan c. wajah jalan. (2) Konsep identitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. tata karakter bangunan/lingkungan; b. tata penanda identitas bangunan;				berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021, komponen Penataan Tata Kualitas Lingkungan: <ul style="list-style-type: none">• konsep Identitas Lingkungan.• Konsep Orientasi Lingkungan.• Wajah Jalan. mendasarkan pada Lampiran PP No 16 Tahun 2021, maka Pasal 40 Perda masih relevan.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dan</p> <p>c. tata kegiatan pendukung secara formal dan informal.</p> <p>(3) Konsep orientasi lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:</p> <p>a. sistem tata informasi; dan</p> <p>b. sistem tata rambu pengarah.</p> <p>(4) Wajah jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:</p> <p>a. wajah penampang jalan dan bangunan;</p> <p>b. perabot jalan;</p> <p>c. jalur pedestrian;</p> <p>d. tata hijau pada penampang jalan; dan</p> <p>e. elemen tata informasi dan rambu pengarah pada penampang jalan.</p> <p>(5) Tata kualitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.</p>					
44.	<p>Bagian Kedelapan Sistem Prasarana dan Utilitas Lingkungan Pasal 41</p> <p>(1) Sistem prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g terdiri dari sistem jaringan:</p> <p>a. pengelolaan air limbah domestik;</p> <p>b. drainase; dan</p> <p>c. persampahan.</p> <p>(2) Sistem utilitas lingkungan</p>	Disharmoni Pengaturan	definisi atau konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap	dalam lampiran PP No 16 Tahun 2021 menyebutkan bahwa sistem prasarana dan utilitas lingkungan mencakup jaringan air bersih dan air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan, jaringan gas dan listrik, serta jaringan telpon, sistem jaringan pengaman kebakaran, dan sistem jaringan jalur penyelematan atau evakuasi. Sehingga Pasal 41 ayat (2) Perda	Pasal 41 ayat (2) Perda dapat ditambahkan sistem jaringan jalur penyelematan atau evakuasi.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g terdiri dari sistem jaringan:</p> <ol style="list-style-type: none"> air bersih; listrik; telekomunikasi; penerangan jalan umum; dan proteksi kebakaran. <p>(3) Sistem utilitas lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c menggunakan sistem ducting.</p>			objek yang sama	<p>dapat ditambahkan sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi.</p> <p>sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi, yaitu jalur perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selaras umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi.</p>	
45	<p>Pasal 42</p> <p>(1) Perencanaan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, menggunakan sistem pengelolaan air limbah domestik setempat yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> skala individual; dan skala komunal. <p>(2) Perencanaan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a, untuk perdagangan dan jasa menggunakan sistem pembuangan perangkap lemak (grease trap).</p>				<p>berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa sistem jaringan air limbah dan air kotor, yaitu sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan air buangan rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang berasal dari manusia, binatang atau tumbuh-tumbuhan, untuk diolah dan kemudian dibuang dengan cara-cara sedemikian rupa sehingga aman bagi lingkungan, termasuk didalamnya buangan industry dan buangan kimia.</p> <p>Pasal 42 masih relevan dengan Lampiran PP No 16 Tahun 2021.</p>	tetap
46	<p>Pasal 43</p> <p>(1) Perencanaan sistem jaringan drainase</p>				ketentuan Pasal 43 masih relevan	ketentuan Pasal 43 masih

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf b, menggunakan sistem Polder.</p> <p>(2) Sistem Polder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kolam retensi terletak di depan Stasiun Tawang, mBerok dan Bubakan; b. saluran primer adalah Kali Semarang dan Kali Baru; c. instalasi pompa air terletak di tepi Kali Semarang dan Kali Baru; dan d. pintu air di Kolam retensi Tawang, Bubakan, mBerok dan Kali Baru. 				<p>dengan Lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa sistem jaringan drainase, yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematu bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.</p> <p>sedangkan terkait dengan efektivitas pelaksanaan sistem polder sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) Perda dapat dikoordinasikan dengan SKPD terkait.</p>	<p>relevan dengan Lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa sistem jaringan drainase, yaitu sistem jaringan dan distribusi drainase suatu lingkungan yang berfungsi sebagai pematu bagi lingkungan, yang terintegrasi dengan sistem jaringan drainase makro dari wilayah regional yang lebih luas.</p> <p>sedangkan terkait dengan efektivitas pelaksanaan sistem polder sebagaimana dimaksud pada Pasal 43 ayat (2) Perda dapat dikoordinasikan dengan SKPD terkait.</p>
47	<p>Pasal 44</p> <p>Perencanaan sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.</p>				<p>lampiran PP No 16 Tahun 2021 menyebutkan bahwa sistem jaringan persampahan, yaitu sistem jaringan dan distribusi pelayanan pembuangan/pengolahan sampah rumah tangga, lingkungan komersial, perkantoran dan bangunan umum lainnya, yang terintegrasi dengan sistem jaringan pembuangan sampah makro dari wilayah regional yang lebih luas.</p> <p>Pasal 44 masih relevan.</p>	<p>tetap.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
48.	<p>Pasal 45</p> <p>(1) Perencanaan sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a, melalui pengembangan jaringan perpipaan air bersih yang dilaksanakan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Moedal.</p> <p>(2) Perencanaan sistem jaringan air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf E dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	Pancasila	Keadilan	Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegaskan nilai keadilan yang proporsional	<p>Pasal 45 ayat (1) Perda dapat menimbulkan dugaan praktek monopoli oleh Pemerintah Daerah sebab ketentuan tersebut menutup akses bagi Perusahaan lainnya untuk mengembangkan jaringan perpipaan air bersih di kawasan kota lama. Berdasarkan Pasal 17 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Prektek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bahwa Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Selanjutnya di Pasal 17 ayat (2) huruf b mengatur bahwa Pelaku Usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama.</p>	Pasal 45 ayat (1) diubah
49	<p>Pasal 46</p> <p>(1) Perencanaan sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b, meliputi:</p>				berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa sistem jaringan listrik yaitu sistem jaringan dan distribusi pelayanan penyediaan	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>a. pengembangan jaringan listrik yang dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Listrik Negara (PT PLN); dan</p> <p>b. pengembangan energi alternatif melalui penggunaan tenaga surya (solar cell).</p> <p>(2) Perencanaan sistem jaringan listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf F dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini</p>				<p>daya listrik dan jaringan sambungan listrik bagi penduduk suatu lingkungan yang memenuhi ketentuan operasionalisasi bangunan atau lingkungan, dan terintegrasi dengan jaringan listrik makro dari wilayah regional yang luas.</p> <p>mendasarkan pada lampiran PP No 16 Tahun 2021 maka Pasal 46 Perda masih relevan.</p>	
50	<p>Pasal 47</p> <p>Perencanaan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c, digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf G dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				<p>masih relevan dengan lampiran Permen PUPR No 19 Tahun 2021 bahwa aspek utilitas merupakan fasilitas yang menyangkut kepentingan umum meliputi listrik, telekomunikasi, informasi, air, minyak, gas dan bahan bakar lainnya, sanitasi dan sejenisnya.</p> <p>mendasarkan pada lampiran Permen PUPR No 19 Tahun 2021 maka Pasal 47 Perda masih relevan.</p>	tetap
51	<p>Pasal 48</p> <p>Perencanaan sistem jaringan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, dilaksanakan pada setiap jaringan jalan.</p>				<p>berdasarkan prinsip penataan sistem sirkulasi dan jalur penghubung sebagaimana dimaksud dalam Lampiran PP No 16 Tahun 2021, bahwa Kelengkapan fasilitas penunjang lingkungan penyediaan</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<p>elemen pendukung kegiatan seperti perabot jalan berupa lampu dan pemilihan material perkerasan dan lain-lain.</p> <p>Sehingga Pasal 48 Perda masih relevan.</p>	
52	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Perencanaan sistem jaringan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e, meliputi:</p> <p>a. penyediaan sistem pemadam api ringan;</p> <p>b. penyediaan sistem hydrant;</p> <p>c. penyediaan sprinkler; dan/atau</p> <p>d. alarm kebakaran.</p> <p>(2) Perencanaan sistem jaringan proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan skala ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf H dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>				<p>berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa sistem jaringan pengamanan kebakaran, yaitu sistem jaringan pengamanan lingkungan/kawasan untuk memperingatkan penduduk terhadap keadaan darurat, penyediaan tempat penyelamatan, membatasi penyebaran kebakaran, dan/atau pemadaman kebakaran.</p> <p>Sehingga Pasal 49 Perda masih relevan.</p>	tetap
53	<p>Bagian Kesembilan Mitigasi Bencana Pasal 50</p> <p>Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h meliputi:</p> <p>a. penyediaan sistem peringatan dini;</p>				<p>Berdasarkan Lampiran Permen PUPR No 19 Tahun 2021, bahwa Pelindungan BGCB adalah upaya mencegah dan menanggulangi BGCB dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan,</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	b. peningkatan kesadaran masyarakat; c. penyediaan jalur atau arah dan tempat penyelamatan; dan d. upaya perlindungan situs dan bangunan cagar budaya terhadap dampak bencana.				pemeliharaan dan pemugaran. Kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dapat diakibatkan oleh kondisi alam, Pasal 50 Perda masih relevan	
54	Pasal 51 Perencanaan penyediaan sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, dilakukan melalui pengembangan peralatan dan sistem informasi peringatan dini adanya bahaya bencana.				ketentuan Pasal 51 masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	ketentuan Pasal 51 masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
55	Pasal 52 Perencanaan peningkatan kesadaran warga sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf b, dilaksanakan melalui pelatihan untuk peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.				ketentuan Pasal 52 masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	ketentuan Pasal 52 masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
56	Pasal 53 (1) Perencanaan penyediaan arah, jalur dan tempat penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dilakukan melalui informasi evakuasi, penyediaan jalur evakuasi dan tempat titik kumpul. (2) Penyediaan jalur evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan jalur jalan dan tangga darurat pada gedung. (3) Tempat titik kumpul sebagaimana dimaksud pada ayat (1),				Selanjutnya berdasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa sistem prasarana dan utilitas lingkungan mencakup jaringan air bersih dan air limbah, jaringan drainase, jaringan persampahan, jaringan gas dan listrik, serta jaringan telepon, sistem jaringan pengamanan kebakaran, dan sistem jaringan jalur penyelamatan dan evakuasi. Selanjutnya sistem jaringan jalur penyelamatan atau evakuasi, jalur	Pasal 53 masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menggunakan ruang terbuka dan taman kota.				perjalanan yang menerus (termasuk jalan ke luar, koridor/selaras umum dan sejenis) dari setiap bagian bangunan gedung termasuk di dalam unit hunian tunggal ke tempat aman, yang disediakan bagi suatu lingkungan/kawasan sebagai tempat penyelamatan atau evakuasi. Pasal 53 masih relevan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.	
57	Pasal 54 Perencanaan upaya perlindungan situs dan bangunan cagar budaya terhadap dampak bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, dilakukan sesuai ketentuan konservasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan.				Berdasarkan Lampiran Permen PUPR No 19 Tahun 2021, bahwa Pelindungan BGCB adalah upaya mencegah dan menanggulangi BGCB dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan dan pemugaran. Kerusakan, kehancuran atau kemusnahan dapat diakibatkan oleh kondisi alam, Pasal 54 masih relevan	Pasal 54 tetap
58	Bagian Kesepuluh Panduan Rancang Pasal 55 Panduan Rancang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus (pendelegasian kewenangan)	Pasal 55 dihapus, ketentuan Pasal 55 ditambahkan pada ayat selanjutnya di Pasal 13, rumusan kalimatnya disesuaikan dengan lampiran II angka 205 UU No 12 Tahun 2011.	Pasal 55 dihapus, ketentuan Pasal 55 ditambahkan pada ayat selanjutnya di Pasal 13. rumusan kalimatnya disesuaikan dengan lampiran II angka 205 UU No 12 Tahun 2011.
59	BAB VI				masih relevan dengan Lampiran PP	Pasal 56 tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p style="text-align: center;">RENCANA INVESTASI</p> <p>Bagian Kesatu Skenario Strategi Rencana Investasi Pasal 56</p> <p>(1) Pemerintah Daerah menyusun Program Kerja Pelaksanaan RTBL dengan jangka waktu 5 (lima) tahun beserta rencana pembiayaannya.</p> <p>(2) Dalam penyusunan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pemilik bangunan dan lahan di Situs Kota Lama, Badan, pakar atau tenaga ahli dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki aktivitas dalam pelestarian cagar budaya.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah melakukan evaluasi atas pelaksanaan Program Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan untuk menyusun Program Kerja 5 (lima) tahun berikutnya.</p>				No 16 Tahun 2021	
60	<p style="text-align: center;">Pasal 57</p> <p>(1) Strategi perencanaan investasi pada Program Kerja Pelaksanaan RTBL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 diatur dalam Rencana Kegiatan Perangkat Daerah terkait.</p> <p>(2) Berdasarkan strategi perencanaan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun Usulan Prioritas Program</p>				<p>berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021, bahwa aspek-aspek strategi rencana investasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • program bersifat jangka menengah • meliputi investasi yang dibiayai oleh pemda/pusat, dunia usaha/swasta, dan masyarakat 	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	Investasi dan Pentahapan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Situs Kota Lama Kota Semarang				<ul style="list-style-type: none"> • menjelaskan pola-pola penggalangan pendanaan, kegiatan yang perlu dilakukan khususnya oleh Pemda setemoat, sekaligus saran/alternative waktu pelaksanaan kegiatan tersebut. • menjelaskan tata cara penyiapan dan penyepakatan investasi dan pembiayaan, termasuk menjelaskan langkah, pelaku dan perhitungan teknisnya. <p>Sehingga Pasal 57 Perda masih relevan.</p>	
62	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pola Kerja Sama Operasional Investasi Pasal 58</p> <p>(1) Dalam melaksanakan Program Kerja dan strategi perencanaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemerintah Pusat; b. Pemerintah Provinsi; c. Pemerintah Daerah lainnya; d. Badan; e. Lembaga Pendidikan; f. Kelompok masyarakat yang memiliki aktivitas dalam perlindungan cagar budaya; dan 				<p>berdasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa pada prinsipnya pola KSO dapat dilakukan oleh 3 (tiga) pihak yaitu Pemerintah, swasta dan/atau masyarakat (penghuni kawasan). Sehingga dalam pelaksanaan kerja sama dapat melibatkan masyarakat setempat.</p> <p>Sehingga Pasal 58 masih relevan.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>g. Kelompok masyarakat seni budaya tradisional/lokal.</p> <p>(2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
63	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENGENDALIAN RENCANA Bagian Kesatu Strategi Pengendalian Rencana Pasal 59</p> <p>(1) Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penetapan blok; b. perizinan; c. pemberian insentif dan disinsentif; dan d. penerapan sanksi. <p>(2) Penetapan blok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan bloknnya dalam rencana tata ruang.</p> <p>(3) Izin dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai ketentuan rencana tata ruang.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	<p>Berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021, bahwa aspek pengendalian dilaksanakan melalui ketentuan administratif untuk mengendalikan pelaksanaan seluruh rencana dan program serta kelembagaan yang diperlukan pemerintah daerah dalam rangka mendorong pelaksanaan materi RTBL agar terlaksana secara efektif termasuk melalui mekanisme perizinan (terutama PBG). Sehingga disamping perizinan tata ruang. Persetujuan Bangunan Gedung juga diperlukan sebagai aspek pengendalian.</p> <p>Pasal 59 ayat (1) Perda mengatur penerapan sanksi namun tidak terdapat pengaturan sanksi yang dimaksud.</p>	selain memenuhi perizinan pemanfaatan ruang, perizinan PBG diperlukan dalam rangka mendorong pelaksanaan materi RTBL agar terlaksana secara efektif. mendasarkan pada ketentuan Lampiran PP No 16 Tahun 2021 maka Pasal 59 Perda disesuaikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	(4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.					
64	<p>Bagian Kedua Arahan Pengendalian Rencana Pasal 60</p> <p>Pelaksanaan pengendalian RTBL dilakukan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>				<p>ketentuan pengendalian rencana disusun sebagai bagian proses penyusunan RTBL yang melibatkan masyarakat, baik secara langsung (individu) maupun secara tidak langsung melalui pihak yang dianggap dapat mewakili.</p> <p>arahan yang bersifat mengantisipasi terjadinya perubahan pada tahap pelaksanaan, yang disebabkan oleh berbagai hal, tetapi masih dapat memenuhi ketentuan daya dukung dan daya tampung lahan, kapasitas prasarana lingkungan binaan, masih sejalan dengan rencana dan program penataan kota, serta masih dapat menampung aspirasi masyarakat.</p> <p>Sehingga Pasal 60 masih relevan.</p>	tetap
65	<p>BAB VIII PEDOMAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pengendalian Pelaksanaan Pasal 61</p> <p>Pengendalian pelaksanaan RTBL dilaksanakan melalui:</p> <p>a. penataan RTBL sebagaimana diatur</p>				<p>berdasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh dinas teknis setempat atau unit pengelola teknis/badan tertentu sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh kelembagaan pemrakarsa penyusunan RTBL. 	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>b. perizinan;</p> <p>c. penghargaan, insentif dan disinsentif; dan</p> <p>d. pengenaan sanksi</p>				<ul style="list-style-type: none"> • pedoman pengendalian pelaksanaan dapat ditetapkan dan berupa dokumen terpisah tetapi merupakan satu kesatuan dengan dokumen RTBL, berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan. • Pengendalian Pelaksanaan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Aspek Pengendalian: <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan alat-alat dan prosedur pengendalian pelaksanaan seperti dalam mekanisme perizinan PBG, review Tim Profesi Ahli (TPA) dan penerapan insentif/disinsentif. b. Pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan materi teknis dokumen RTBL; c. Evaluasi pelaksanaan peran pemerintah daerah, dunia usaha, masyarakat maupun pemerintah; d. pengawasan teknis atas pelaksanaan sistem perizinan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di lokasi penataan; e. penerapan mekanisme 	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					sanksi dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai peraturan perundang-undangan. 2) Kriteria dan Pertimbangan Pengendalian Sehingga Pasal 61 Perda masih relevan dengan Lampiran PP No 16 Tahun 2021	
66	<p>Bagian Kedua Perizinan Pasal 62</p> <p>(1) Setiap perizinan yang diterbitkan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b yang diterbitkan pada Situs Kota Lama harus mendasarkan pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(2) Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan</p>				Pasal 62 masih relevan	tetap
67	<p>Bagian Ketiga Penghargaan, Insentif dan Disinsentif Pasal 63</p> <p>(1) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dapat diberikan kepada setiap orang yang memiliki jasa besar dalam perlindungan Situs Kota Lama.</p> <p>(2) Bentuk dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat</p>	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	diatur dari umum ke khusus	diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian insentif terkait. Siapa yang memberikan insentif, kapan insentif diberikan.	diperlukan pengaturan lebih lanjut tentang mekanisme pemberian insentif terkait siapa yang memberikan insentif, kapan insentif diberikan.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.</p> <p>(3) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c diberikan kepada pemilik atau pengguna lahan dan/atau bangunan yang memanfaatkan sesuai RTBL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pemberian keringanan pajak bumi dan bangunan dan insentif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(5) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c dikenakan kepada pemilik atau pengguna lahan dan/atau bangunan yang memanfaatkan tidak sesuai RTBL sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p> <p>(6) Pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
68	<p>Bagian Keempat Pengelolaan Kawasan Pasal 64</p> <p>(1) Dalam pengelolaan Situs Kota Lama, Pemerintah Daerah membentuk Badan Pengelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 24</p>				<p>berdasarkan lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> wewenang atas pelaksanaan pengelola kawasan dilakukan oleh Pihak Pengelola Kawasan yang anggota dan programnya disusun sesuai kesepakatan 	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>(2) Keanggotaan Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah; swasta; masyarakat; dan akademisi. <p>(3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk mengoptimalkan, memwadahi dan mewujudkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan bangunan cagar budaya.</p> <p>(4) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Walikota.</p>				<p>antara masyarakat (pemilik lahan/bangunan), swasta (pengembang/investor/penyewa), pemerintah daerah dan pelaku pembangunan lain, termasuk pengguna/pemakai/penyewa dari luar kawasan.</p> <ul style="list-style-type: none"> pihak pengelola kawasan berfungsi sebagai lembaga perantara/penghubung dan lembaga perwakilan diantara berbagai pelaku yang berkepentingan dalam pengelolaan asset properti. <p>Sehingga Pasal 64 Perda masih relevan dengan Lampiran PP No 16 Tahun 2021.</p>	
69	<p>Pasal 65</p> <p>(1) Dalam rangka mendukung kegiatan teknis operasional, dan/atau penunjang di Situs Kota Lama, Pemerintah Daerah dapat membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan bidang kebudayaan dan/atau pariwisata dalam pengelolaan Situs Kota Lama.</p>				<p>berdasarkan Lampiran PP No 16 Tahun 2021 bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh dinas teknis setempat atau unit pengelola teknis/badan tertentu sesuai dengan kewenangannya yang ditetapkan oleh kelembagaan pemrakarsa penyusunan RTBL. <p>Pasal 65 Perda masih relevan dengan Lampiran PP No 16 Tahun 2021.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
70	<p>BAB IX HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Bagian Kesatu Hak Pasal 66</p> <p>Dalam pemanfaatan ruang Situs Kota Lama, setiap orang berhak:</p> <p>a. berperan serta dalam proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian;</p> <p>b. mengetahui secara terbuka RTBL Situs Kota Lama; dan</p> <p>c. menikmati manfaat dan/ atau penambahan nilai atas perencanaan dan pelaksanaan RTBL.</p>	Disharmoni Pengaturan	hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	<p>berdasarkan Pasal 25 ayat 4 PP No 16 Tahun 2021, bahwa Penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendapat pertimbangan teknis dan mempertimbangkan pendapat publik.</p> <p>Sehingga Pasal 66 Perda dapat ditambahkan berpartisipasi dalam penyusunan RTBL.</p>	Pasal 66 Perda dapat ditambahkan berpartisipasi dalam penyusunan RTBL.
71	<p>Bagian Kedua Kewajiban Pasal 67</p> <p>(1) Dalam pemanfaatan ruang Situs Kota Lama, setiap orang wajib:</p> <p>a. mentaati RTBL yang telah diatur sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini;</p> <p>b. berlaku tertib sesuai ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>c. berperan serta dalam memelihara kualitas situs dan bangunan cagar budaya.</p> <p>(2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan atau pelaku usaha wajib:</p> <p>a. melaksanakan persyaratan</p>	Disharmoni Pengaturan	kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda	<ul style="list-style-type: none"> berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Permen PUPR No 19 Tahun 2021 bahwa Pelestarian BGCB yang mencakup perubahan fungsi dan/atau penambahan bangunan yang dituangkan dalam rencana Pemugaran, Revitalisasi, Adaptasi, dan/atau pemanfaatan BGCB dilaksanakan setelah memperoleh PBG-CB atau perubahan PBG-CB. dalam pengajuan permohonan PBG-CB dilengkapi dengan dokumen rencana teknis pelestarian. berdasarkan Pasal 23 Permen PUPR No 19 Tahun 2021, bahwa Pelestarian BGCB yang bersifat 	<p>Perizinan untuk bangunan gedung cagar budaya berdasarkan pada Permen PUPR No 19 Tahun 2021 adalah PBG-CG dan SLF.</p> <p>Perizinan untuk usaha berdasarkan pada PP No 5 Tahun 2021 adalah Perizinan Berusaha.</p> <p>Sehingga Pasal 67 ayat (2) disesuaikan.</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>kewajiban sebagaimana termuat dalam izin usaha dan/atau izin komersial yang diterbitkan Pemerintah Daerah; dan</p> <p>b. menyediakan tempat dan/atau fasilitas untuk kegiatan edukasi yang tidak bersifat komersial dan merupakan agenda kegiatan Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Walikota berwenang menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).</p> <p>(4) Dalam hal pelanggaran dilakukan masyarakat, dikenakan sanksi administratif berupa teguran untuk membangun kesadaran dan kecintaan pada Situs Kota Lama.</p> <p>(5) Dalam hal pelanggaran dilakukan Badan atau pelaku usaha yang menjalankan usaha di Situs Kota Lama, dikenakan sanksi administratif yang terdiri dari:</p> <p>a. teguran atau peringatan tertulis;</p> <p>b. paksaan pemerintah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perintah untuk mentaati ketentuan sebagaimana diatur dalam RTBL Situs Kota Lama; 2. menghentikan atau menutup sementara waktu kegiatan usaha; 3. pembekuan sementara waktu izin usaha dan/atau 				<p>pemeliharaan harus mendapatkan rekomendasi TPA-CB tanpa penerbitan PBG-CB atau perubahan PBG-CB.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Berdasarkan Pasal 37 Permen PUPR No 19 Tahun 2021, bahwa BGCB yang dilestarikan dapat dimanfaatkan apabila telah memenuhi syarat laik fungsi yang dinyatakan dengan perolehan SLF. <p>Sehingga Pasal 67 Perda perlu disesuaikan, bahwa perizinan yang diperlukan dengan mendasarkan pada Permen PUPR No 19 Tahun 2021 dan PP No 5 Tahun 2021 adalah PBG-CG, SLF dan Perizinan Berusaha.</p> <p>Perizinan terkait dengan Bangunan Gedung meliputi PBG-CG dan SLF, sedangkan Perizinan untuk usaha adalah Perizinan Berusaha.</p>	

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>izin komersial; dan/atau c. pencabutan atau pembatalan izin usaha dan/atau izin komersial.</p> <p>(6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>					
72	<p>Bagian Ketiga Larangan Pasal 68</p> <p>(1) Setiap orang dilarang melakukan kerusakan pada bangunan cagar budaya dan fasilitas prasarana dan utilitas.</p> <p>(2) Setiap pemilik bangunan Cagar Budaya dilarang menelantarkan bangunan cagar budaya.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang melaksanakan kegiatan tanpa izin dari Pemerintah Daerah.</p> <p>(4) Walikota berwenang menjatuhkan sanksi administratif kepada setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).</p> <p>(5) Kewenangan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan Dinas.</p> <p>(6) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa perintah untuk melaksanakan perbaikan, perawatan atau pemulihan</p>				<p>mendasarkan pada Pasal 95 ayat (4) PP No 1 Tahun 2022 bahwa Pemugaran oleh Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan setelah mendapatkan izin Menteri, Gubernur, atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangan.</p> <p>Sehingga Pasal 68 masih relevan.</p>	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>bangunan cagar budaya.</p> <p>(7) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa perintah pembubaran kegiatan.</p> <p>(8) Setiap Badan atau pelaku usaha yang menjalankan usaha di Situs Kota Lama, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:</p> <p>a. perintah untuk melaksanakan perbaikan, perawatan atau pemulihan bangunan cagar budaya;</p> <p>b. menghentikan atau menutup sementara waktu kegiatan usaha;</p> <p>c. pembekuan sementara waktu izin usaha dan/atau izin komersial; dan/atau d. pencabutan atau pembatalan izin usaha dan/atau izin komersial.</p> <p>(9) Penganan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan</p>					
73	Bagian Keempat Peran Serta Masyarakat Pasal 69	kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika	diatur dari umum ke khusus.	<ul style="list-style-type: none"> berdasarkan Pasal 25 ayat 4 PP No 16 Tahun 2021, bahwa Penyusunan RTBL sebagaimana 	Pasal 69 Perda dapat ditambahkan peran serta masyarakat yaitu

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Dalam pengendalian pemanfaatan Situs Kota Lama, masyarakat dapat berperan serta dalam bentuk:</p> <p>a. pengawasan terhadap pemanfaatan Situs Kota Lama Semarang, termasuk pemberian informasi atau laporan kepada Pemerintah Daerah; dan/atau</p> <p>b. bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan dan peningkatan kualitas pemanfaatan Situs Kota Lama.</p>		dan teknik penyusunan		<p>dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mendapat pertimbangan teknis dan mempertimbangkan pendapat publik.</p> <ul style="list-style-type: none"> berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Permen PUPR No 19 Tahun 2021 bahwa Peran masyarakat dalam Penyelenggaraan BGCB Yang Dilestarikan dapat dilakukan dengan: a. melakukan kegiatan yang mendukung pelestarian BGCB; b. melaksanakan pengawasan terhadap Penyelenggaraan BGCB Yang Dilestarikan; dan c. melakukan promosi dan edukasi Pelestarian BGCB sebagai bentuk peran komunitas. <p>Sehingga Pasal 69 Perda dapat ditambahkan peran serta masyarakat yaitu memberikan pertimbangan dalam penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat 4 PP No 16 Tahun 2021 dan melakukan kegiatan yang mendukung pelestarian BGCB sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) Permen PUPR No 19 Tahun 2021.</p>	<p>memberikan pertimbangan dalam penyusunan RTBL sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat 4 PP No 16 Tahun 2021 dan melakukan kegiatan yang mendukung pelestarian BGCB sebagaimana dimaksud Pasal 63 ayat (1) Permen PUPR No 19 Tahun 2021.</p>
74	<p>BAB X PEMBIAYAAN Pasal 70 Pembiayaan pengelolaan Situs Kota Lama dapat bersumber dari:</p>				<p>masih relevan dengan Pasal 67 Permen PUPR No 19 Tahun 2021.</p>	<p>tetap</p>

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi; c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan d. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat. 					
75	<p style="text-align: center;">BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 71</p> <p>Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan RTBL Situs Kota Lama, para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara di luar pengadilan atau melalui pengadilan sesuai dengan kompetensi lembaga peradilan dan ketentuan Hukum Acara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan	ditulis dengan sistematika umum ke khusus	ketentuan Pasal 71 dihapus sebab bukan termasuk Kewenangan Pemerintah Daerah, bukan pendelegasian peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan bukan dalam rangka pengaturan muatan lokal.	Pasal 71 Perda dihapus
76.	<p style="text-align: center;">BAB XII PENYIDIKAN Pasal 72</p> <p>(1) PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana 				masih relevan dengan Pasal 6 Perda No 1 Tahun 2022 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	tetap

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>atas pelanggaran Peraturan Daerah;</p> <p>b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;</p> <p>c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</p> <p>d. melakukan penyitaan benda atau surat;</p> <p>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</p> <p>f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;</p> <p>g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</p> <p>h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dan penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau</p> <p>i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>j. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan</p>					

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.					
77	<p>BAB XIII KETENTUAN PIDANA Pasal 73</p> <p>(1) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) dan Pasal 68 ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) telah diterapkan dan kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan sanksi administratif tidak dilaksanakan, maka setiap pelanggar diancam pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	ketentuan pidana	<p>berdasarkan Lampiran II angka 118 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa rumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan atau norma perintah yang dilanggar dan menyebutkan pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut.</p> <p>Sehingga Pasal 73 ayat (1) diubah dengan mempedomani pada Lampiran II angka 112 s.d 123 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundnag-undangan.</p>	dalam perumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan, atau norma perintah yang dilanggar, pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut, sanksi pidana yang dijatuhkan, menunjukkan dengan jelas unsure-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif. (dapat dilihat pada lampiran II angka 112 s.d. 123 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).
78	<p>Pasal 74</p> <p>Dalam hal tindakan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 68 ayat (1) berlaku ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam UndangUndang Cagar Budaya.</p>	Kejelasan rumusan	kesesuaian sistematika dan teknik penyusunan	ketentuan pidana	dalam perumusan ketentuan pidana harus menyebutkan secara tegas norma larangan, atau norma perintah yang dilanggar, pasal atau beberapa pasal yang memuat norma tersebut, sanksi pidana yang	Pasal 74 dihapus karena sudah diatur di Pasal 73.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					dijatuhkan, menunjukan dengan jelas unsure-unsur perbuatan pidana bersifat kumulatif atau alternatif. (lampiran II angka 112 s.d. 123 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan).	
79	<p>BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 75</p> <p>(1) Pelaksanaan ketentuan teknis dalam Situs Kota Lama berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan RTBL.</p> <p>(2) Pedoman Pelaksanaan RTBL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.</p>				masih relevan	tetap
80	<p>BAB XV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 76</p> <p>(1) Bagi setiap orang yang telah memiliki izin usaha dan/atau izin komersial pada Situs Kota Lama, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin tersebut.</p> <p>(2) Bagi setiap orang yang akan melaksanakan perpanjangan izin usaha dan/atau izin komersial pada Situs Kota Lama, wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p>	Kejelasan Rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<ul style="list-style-type: none"> berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Permen PUPR No 19 Tahun 2021 bahwa Pelestarian BGCB yang mencakup perubahan fungsi dan/atau penambahan bangunan yang dituangkan dalam rencana Pemugaran, Revitalisasi, Adaptasi, dan/atau pemanfaatan BGCB dilaksanakan setelah memperoleh PBG-CB atau perubahan PBG-CB. dalam pengajuan permohonan PBG-CB dilengkapi dengan dokumen rencana teknis pelestarian. 	<ul style="list-style-type: none"> Penggunaan istilah izin usaha dan/atau izin komersil sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Perda disesuaikan dengan Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 37 Permen PUPR No 19 Tahun 2021 serta PP No 5 Tahun 2021

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
					<ul style="list-style-type: none"> • berdasarkan Pasal 23 Permen PUPR No 19 Tahun 2021, bahwa Pelestarian BGCB yang bersifat pemeliharaan harus mendapatkan rekomendasi TPA-CB tanpa penerbitan PBG-CB atau perubahan PBG-CB. • Berdasarkan Pasal 37 Permen PUPR No 19 Tahun 2021, bahwa BGCB yang dilestarikan dapat dimanfaatkan apabila telah memenuhi syarat laik fungsi yang dinyatakan dengan perolehan SLF. <p>Sehingga Pasal 76 Perda perlu disesuaikan, bahwa perizinan yang diperlukan dengan mendasarkan pada Permen PUPR No 19 Tahun 2021 dan PP No 5 Tahun 2021 adalah PBG-CG, SLF dan Perizinan Berusaha.</p> <p>Perizinan terkait dengan Bangunan Gedung meliputi PBG-CG dan SLF, sedangkan Perizinan untuk usaha adalah Perizinan Berusaha.</p>	
81	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 77</p> <p>(1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama (Lembaran</p>	Kejelasan rumusan	Penggunaan Bahasa, kata, istilah	konsisten antar ketentuan	<p>Pasal 77 (Pasal terakhir) Perda disesuaikan apabila berdasarkan Lampiran II angka 237 UU No 12 Tahun 2011, Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:</p> <p style="margin-left: 20px;">a. sistematika Peraturan Perundang-undangan</p>	Pasal 77 disesuaikan apakah Peraturan Daerah ini dilakukan perubahan atau tetap.

NO	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	REKOMENDASI
	<p>Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2003 Seri E) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.</p> <p>(2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) Kawasan Kota Lama tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diganti dengan yang baru.</p> <p>(3) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>				<p>berubah;</p> <p>b. materi Peraturan Perundang-undangan berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau</p> <p>c. esensinya berubah, Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut.</p>	
82	<p>Pasal 78 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.</p>				masih relevan	tetap



LAPORAN AKHIR



**KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN
DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG TATA RUANG,
PERTANAHAN, PEMUKIMAN DAN BANGUNAN
GEDUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

LAPORAN AKHIR

**KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
KOTA SEMARANG BIDANG TATA RUANG, PERTANAHAN,
PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG PASCA
BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA**



**BAGIAN HUKUM, SEKRETARIAT DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan anugerah-Nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir **KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG TATA RUANG, PERTANAHAN, PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA**. Kajian ini dilaksanakan untuk mengantisipasi berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu undang-undang yang disusun dengan metode *omnibus law* dan menimbulkan dampak besar yang salah satunya adalah dari aspek pembentukan produk hukum, termasuk pembentukan produk hukum daerah. Salah satu yang terdampak adalah peraturan daerah yang mengatur bidang tata ruang, bangunan gedung dan permukiman.

Dengan adanya kedua undang-undang tersebut beserta peraturan pelaksanaannya, maka Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas mendesak yang perlu segera dilaksanakan, yaitu melakukan evaluasi atas produk hukum daerah dan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang agar tidak bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Semarang yang memiliki fungsi antara lain penyusunan kebijakan perlu melakukan evaluasi atas kebijakan daerah pasca berlakunya kedua undang-undang tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, maka perlu dilakukan kajian ini.

Untuk menyusun kajian ini, Tim Penyusun telah dibantu dan mendapat dukungan dari banyak pihak dan para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak termasuk pemangku kepentingan yang telah bekerjasama, mendukung, dan membantu penyelesaian Laporan Akhir ini, yaitu:

1. Walikota Kota Semarang;

2. Sekretaris Daerah (SETDA) Kota Semarang beserta jajaran khususnya Bagian Hukum;
3. Kepala beserta jajaran pada setiap Organisasi Perangkat Daerah yang telah terlibat secara aktif dan mendukung penyusunan kajian ini; dan
4. Bapak Ibu para pemangku kepentingan dan masyarakat yang banyak mendukung dalam memberi informasi maupun data yang kami butuhkan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan sehingga kritik dan saran yang berguna akan sangat kami terima dengan tangan terbuka demi kesempurnaan dalam penyusunan kajian ini yang akan digunakan sebagai bahan dalam menyusun kebijakan di Kota Semarang.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	I - 1
B. Permasalahan	I - 2
C. Maksud dan Tujuan	I - 3
D. Sasaran	I - 4
E. Dasar Hukum Kegiatan	I - 4
F. Metode Penelitian	I - 7
G. Sistemetika Laporan	I - 8
BAB II ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH	II - 1
BAB III PENUTUP	III- 1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum bertujuan menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Salah satu sumber hukum untuk mencapai tujuan tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Pada saat ini, pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan yang signifikan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan salah satu undang-undang yang disusun dengan metode *omnibus law* dan menimbulkan dampak besar antara lain bidang tata ruang, pertanahan, permukiman dan bangunan adalah dari aspek pembentukan produk hukum, termasuk pembentukan produk hukum daerah. Teknik Omnibus Law bukanlah pertama kali dipraktikkan di Indonesia. Omnibus Law adalah “*A draft law before a legislature which contains more than one substantive matter, or several minor matters which have been combined into one bill, ostensibly for the sake of convenience*”.¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah merubah 78 undang-undang dari berbagai bidang yang dibagi dalam 11 klaster dan 18 sub klaster. Bahkan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Pusat telah menerbitkan peraturan pelaksanaannya baik dalam bentuk peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri. Latar belakang dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dapat ditemukan pada bagian menimbang antara lain disebutkan: a) Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

¹ <https://www.duhaime.org/Legal-Dictionary/Query/O>, diunduh 15 Agsutsu 2022.

melalui cipta kerja; b) dengan cipta kerja diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi; c) untuk mendukung cipta kerja diperlukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, peningkatan ekosistem investasi, dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tersebut mengakibatkan perubahan pada 78 undang-undang yang antara lain pada bidang tata ruang, pertanahan, permukiman dan bangunan gedung. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya, maka Pemerintah Daerah termasuk Pemerintah Kota Semarang memiliki tugas mendesak yang perlu segera dilaksanakan, yaitu melakukan evaluasi atas produk hukum daerah dan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang agar tidak bertentangan dengan arah kebijakan pemerintah pusat. Oleh karena itu, Bagian Hukum, Sekretariat Daerah Kota Semarang yang memiliki fungsi antara lain penyusunan kebijakan perlu melakukan evaluasi atas kebijakan daerah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Untuk mendukung pelaksanaan fungsi tersebut, maka perlu dilakukan **KAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG BIDANG TATA RUANG, PERTANAHAN, PERMUKIMAN DAN BANGUNAN GEDUNG PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA.**

B. Permasalahan

Permasalahan yang akan dianalisis dalam kajian ini terdiri dari:

- a. Peraturan daerah apa saja yang mengatur bidang tata ruang, bangunan dan permukiman yang akan dilakukan evaluasi dan analisis?
- b. Bagaimana analisis dan evaluasi atas peraturan daerah yang mengatur bidang tata ruang, bangunan dan permukiman?

- c. Bagaimana rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang bidang tata ruang, bangunan dan permukiman?

C. Maksud dan Tujuan

Maksud diadakannya kegiatan ini adalah untuk melaksanakan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan daerah dan perencanaan perancangan produk hukum daerah pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Adapun tujuan kegiatan ini adalah:

- 1) Memberikan konsultasi/pendampingan kepada Tim Penyusun yang dibentuk Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Meningkatkan kapasitas Tim Penyusun dalam penguasaan materi tentang Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 3) Memfasilitasi kegiatan Pendampingan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- 4) Menghasilkan rekomendasi yang dapat dimanfaatkan untuk penyusunan rencana penyusunan produk hukum daerah dan arah kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mendukung arah kebijakan Pemerintah Pusat pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tujuan kajian yang berupa analisis dan evaluasi atas Peraturan Daerah Kota Semarang meliputi:

- a. Menguraikan semua peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur bidang tata ruang, bangunan dan permukiman yang akan dilakukan evaluasi dan

analisis.

- b. Menjelaskan hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah Kota Semarang yang mengatur bidang tata ruang, bangunan dan permukiman.
- c. Menghasilkan rekomendasi atas hasil analisis dan evaluasi hukum yang telah dilakukan terhadap Peraturan Daerah Kota Semarang bidang tata ruang, bangunan dan permukiman.

D. Sasaran

Sasaran yang harus tercapai dalam kegiatan ini adalah:

- 1) Terlaksananya pendampingan oleh konsultan kepada Tim Penyusun dalam proses Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2) Bertambahnya kapasitas Tim Penyusun sehingga Laporan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sesuai dengan yang dibutuhkan Pemerintah Kota Semarang;
- 3) Terselenggaranya seluruh proses kegiatan Kajian Evaluasi Kebutuhan Produk Hukum Daerah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

E. Dasar Hukum Kegiatan

Dasar hukum kegiatan ini:

- 1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 3) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
- 13) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 14) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- 16) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang.
- 17) Peraturan Walikota Semarang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Semarang.

F. Metode Penelitian

Sebagai kajian ilmiah, maka kajian ini membutuhkan metode penelitian. Karena kajian ini dalam rangka evaluasi dan analisis atas peraturan, yaitu peraturan daerah, maka menggunakan metode penelitian hukum. Metode penelitian hukum yang digunakan dalam kajian ini adalah metode penelitian normatif dengan jenis penelitian (Irwansyah, 2021):

- a. Inventarisasi hukum positif;
- b. Sistemetika perundang-undangan; dan
- c. Sinkronisasi perundang-undangan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian normatif, antara lain Pendekatan perundang-undangan (*Statute*

Approach), pendekatan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan teori (*Theoretical Approach*) (Irwansyah, 2021). Selain itu, karena kajian ini merupakan evaluasi dan analisis peraturan, maka berpedoman pada asas-asas pembentukan dan asas-asas materi peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan pedoman yang diterbitkan oleh BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07.

Data yang dibutuhkan dalam kajian ini diutamakan data sekunder terutama peraturan daerah Kota Semarang. Data sekunder yang dibutuhkan dalam kajian hukum ini diperoleh dengan studi kepustakaan/studi literatur (Peter Mahmud, 2014; dan Soerjono Soekanto, 1985,1995). Data sekunder dalam kajian hukum terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kajian ini antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - 4) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
 - 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Semua peraturan daerah Kota Semarang sesuai kajian dalam cluster ini.


- b. Bahan hukum sekunder berupa data pendukung baik terutama yang berada di bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
- c. Bahan hukum tersier antara lain kamus hukum dan kamus Besar Bahasa Indonesia.

Analisis yang digunakan dalam kajian ini dalam bidang hukum, maka menggunakan pendekatan normatif dan preskriptif serta menggunakan pendekatan 6 (enam) dimensi sebagaimana tercantum dalam pedoman yang diterbitkan BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, meliputi:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan; dan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Sesuai pedoman yang diterbitkan BPHN, yaitu Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, maka evaluasi dan analisis peraturan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang dapat digambarkan posisinya sebagai berikut:

Gambar 1 Evaluasi Dan Analisis Peraturan



Sumber: PHN-HN.01.03-07

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perubahan, pencabutan atau mengganti

peraturan dengan yang baru.

G. Sistemetika Laporan

Isi Laporan Akhir terdiri dari:

- 1) Bab I memuat Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, masalah, maksud dan tujuan kegiatan, sasaran, dasar hukum kegiatan, metode penelitian dan Sistemetika Laporan.
- 2) Bab 2 memuat Inventarisasi dan peraturan daerah dan hasil analisis dan evaluasi peraturan daerah.
- 3) Bab 3 memuat penutup yang terdiri dari kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

ANALISIS DAN EVALUASI

Pada bab ini diuraikan hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah Kota Semarang dalam bidang tata ruang, bangunan dan permukiman, yaitu:

1. Perda No.2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
2. Perda No.13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup
3. Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung
4. Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan
5. Perda No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 sebagaimana diubah dengan Perda No.5 Tahun 2021
6. Perda No.22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk
7. Perda No.5 Tahun 2012 tentang Perikanan
8. Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
9. Perda No.7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011 - 2031
10. Perda No.5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025
11. Perda No.5 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan Dan Jasa, Serta Kawasan Industri
12. Perda No.8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan Dan Taman
13. Perda No.2 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
14. Perda No.5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum
15. Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

16. Perda No.4 Tahun 2019 tentang Reklame
17. Perda No.2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Situs Kota Lama.

Evaluasi atas masing-masing peraturan daerah tersebut sesuai Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Nomor PHN-HN.01.03-07, meliputi:

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan; dan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Masing-masing hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel yang tercetak dalam buku tersendiri.

BAB III

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi atas peraturan daerah Kota Semarang dalam bidang tata ruang, bangunan dan permukiman, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

No.	Perda	Hasil Analisis
1.	Perda No.2 Tahun 1994 tentang Penanggulangan Bahaya Kebakaran Dalam Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang	Perlu dicabut dan diganti yang baru sesuai peraturan yang berlaku saat ini.
2.	Perda No.13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup	Dicabut dan hanya mengatur yang sesuai diamanatkan atau bersifat kebutuhan lokal.
3.	Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung	Dicabut dan hanya mengatur yang sesuai diamanatkan atau bersifat kebutuhan lokal.
4.	Perda Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tempat Pelelangan Ikan	Dicabut dan materi retribusi daerah menjadi rancangan perda sesuai UU No.1 Tahun 2022.
5.	Perda No.14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011-2031 sebagaimana diubah dengan Perda No.5 Tahun 2021	Masih relevan dengan peraturan yang berlaku saat ini.
6.	Perda No.22 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penyambungan Jalan Masuk	Dicabut

7.	Perda No.5 Tahun 2012 tentang Perikanan	Perlu dicabut dan diganti yang baru
8.	Perda No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Perlu direvisi sesuai peraturan yang baru
9.	Perda No.7 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Sistem Drainase Kota Semarang Tahun 2011 - 2031	Perlu direvisi sesuai peraturan yang baru
10.	Perda No.5 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Semarang Tahun 2015-2025	Masih relevan dengan Rencana Induk Nasional
11.	Perda No.5 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penyerahan, Dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Kawasan Perumahan, Kawasan Perdagangan Dan Jasa, Serta Kawasan Industri	Masih relevan hanya direvisi atau disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini.
12.	Perda No.8 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pohon Pada Ruang Terbuka Hijau Publik, Jalur Hijau Jalan Dan Taman	Perlu disesuaikan dengan peraturan yang berlaku saat ini.
13.	Perda No.2 Tahun 2017 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Perlu direvisi sesuai peraturan yang baru
14.	Perda No.5 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum	Perlu direvisi sesuai peraturan yang baru, yaitu Permendagri Nomor 26 Tahun 2020
15.	Perda Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.	Perlu direvisi sesuai peraturan yang baru

16.	Perda No.4 Tahun 2019 tentang Reklame	Perlu direvisi sesuai peraturan yang baru terutama perizinan
17.	Perda No.2 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Bangunan Dan Lingkungan Situs Kota Lama	Masih relevan namun perlu disesuaikan dengan peraturan yang baru

